ARAH PEMBANGUNAN HUKUM

100 Tahun INDONESIA

"Sumbangan Pemikiran Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)"

EDITOR:
Ahmad Redi
Ibnu Sina Chandranegara

ARAH PEMBANGUNAN HUKUM 100 tahun INDONESIA

"Sumbangan Pemikiran Asosiasi Pimpinan
Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)"

RAJAWALI PERS

RAJAWALI PERS

ARAH PEMBANGUNAN HUKUM 100 tahun INDONESIA

"Sumbangan Pemikiran Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)"

Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. | Prof. Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D. | Vensky Ghaniiyyu Putri Permana, S.H. | Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum. | Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.H. | Dr. Drs. H.A. Dardiri Hasyim, S.H., M.H. | Dr. Hj. Darsinah F., M.Si. | Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H. | Dwi Nur Fauziah Ahmad, S.H., M.H. | Harmoko, S.H., M.H. | Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum. | Muhammad Farhan Tigor Lubis, S.H. | Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. | Dr. Liza Marina, S.H., M.H. | Fahririn, S.H., M.H. | Septiayu Restu Wulandari, S.H., M.H. | Sifa Mulya Nurani, S.Sy., M.H. | Triana Apriyanita, S.Sy., M.H. | Dr. Ni Made Liana Dewi, S.H., M.H. | Dr. I Made Wahyu Chandra Satriana, S.H., M.H. | Dr. Zainal Arifin, S.S., M.Pd.I., S.H., M.H. | Dr. Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, S.H., M.H. | Nyoman Putra Wira Darma | Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H. | Dr. M. Rendi Aridhayandi, S.H., M.H. | Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum. | Dr. Maisa, S.H., M.H. | Sukindar, S.H., M.H. | Dr. Sulkiah Hendrawati, S.H., M.H. | Prof. Dr. Farhana, S.H., M.H., M.Pd.I. | Hamdan Azhar Siregar, S.H., M.H. | Mimin Mintarsih, SH., M.H. | Dr. Eti Mul Erowati, S.H., M.Hum. | Dr. Aniek Periani, S.H., M.H. | Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. | Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. | Ratri Novita Erdianti, SH., M.H. | Said Noor Prasetyo, SH., M.H. | Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. | Dr. Angkasa, S.H., M.H. | Dr. Rahmat Dwi Putranto, S.H., M.H. | Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A. | Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si. | Dr. Dwi Kusumo Wardhani, S.H., M.H. | Dr. Ahmad, S.H., M.H., M.M. | Dr. Topan Indra Karsa, S.H., M.H. | Rohani, S.H., M.H. | Yenny Aman Serah, S.H., M.H. | Dr. Rahmad Satria, S.H., M.H. | Agustinus Astono, S.H., M.H. | Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H. | Dr. Ratih Agustin Wulandari, S.H., M.H. | Prof. Dr. Chomariyah, S.H., M.H. | Dr. Sri Astutik, S.H., M.H. | Cahya Agustianing Durrah Hikmawati | Dr. Dian Septiandani, S.H., M.H. | Aji Titin Roswitha Nursanthy, S.H. | Junaidi, S.H., M.H. | Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. | Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H. | Zulharman, S.H., M.H. | Dr. Asmak Ul Hosnah, S.H., M.H. | Dr. Lisma Lumentut, S.H., M.H. | Dr. Fahmi, S.H., M.H.

EDITOR:
Ahmad Redi
Ibnu Sina Chandranegara

RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Hak cipta 2025, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2025.00393.00.02.001
Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.
Prof. Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D.
Vensky Ghaniiyyu Putri Permana, S.H.
dkk.
ARAH PEMBANGUNAN HUKUM 100 TAHUN INDONESIA

xviii, 706 hlm., 23 cm
ISBN 978-623-08-1828-8

Cetakan ke-1, Agustus 2025

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Editor : Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara
Copy Editor : Risty Mirsawati
Setter : Raziv Gandhi
Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:
Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telepon : (021) 84311162
E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http: //www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

PENGANTAR KETUA UMUM APPTHI

Kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Prabowo Subianto, Para Menteri.

Yang saya hormati Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Para Dekan dan Kaprodi Fakultas Hukum Seluruh Indonesia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam forum yang sangat penting ini. Pada kesempatan yang berharga ini, saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran dalam rangka menyongsong pemerintahan baru serta arah pembangunan hukum di masa depan.

Analisis hukum strategis dan orientasi pembangunan masa depan pergantian pemerintahan selalu menjadi momentum penting dalam sejarah kebangsaan kita, terutama dalam aspek kebijakan hukum yang akan menentukan arah pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis hukum strategis yang berorientasi pada keberlanjutan, keadilan, dan kepastian hukum. Kita harus memastikan bahwa kebijakan hukum yang dihasilkan tidak hanya responsif terhadap tantangan zaman, tetapi juga mampu memberikan solusi konkret bagi permasalahan hukum di masyarakat.

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem hukum kita adalah disharmoni peraturan perundang-undangan yang sering kali tumpang tindih dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap harmonisasi hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan marginal. Dalam setiap sistem yang kita bangun, kita harus memastikan bahwa tidak ada individu yang tertinggal—baik mereka yang berasal dari kelompok miskin, penyandang disabilitas, masyarakat adat, maupun perempuan dan anak yang menghadapi diskriminasi dalam memperoleh hak-haknya.

Di era digital ini, inovasi dalam sistem peradilan, seperti *e-Court*, menjadi salah satu langkah maju yang harus kita dukung bersama. Pemanfaatan teknologi dalam sistem hukum bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi kelompok marginal untuk mendapatkan akses terhadap keadilan secara lebih mudah, cepat, dan transparan.

Reformasi hukum pidana berbasis hak asasi manusia, reformasi hukum pidana harus mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan sebagai alat represif, tetapi sebagai instrumen keadilan. Penguatan *due process of law* dan penerapan asas legalitas yang lebih ketat perlu menjadi perhatian utama dalam reformasi ini.

Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak yang hadir di sini untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan yang inklusif, serta pemanfaatan teknologi hukum yang berpihak pada masyarakat luas. Reformasi birokrasi hukum yang transparan, efisien, dan akuntabel merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan hukum. Reformasi birokrasi di sektor hukum harus diarahkan pada penghapusan praktik koruptif serta peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi digital.

Pembangunan hukum berwawasan lingkungan berkelanjutan kebijakan hukum yang kita susun harus selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan utama dalam perumusan regulasi. Prinsip keadilan ekologis harus ditegakkan demi keberlanjutan generasi mendatang. Selain itu, kita tidak boleh melupakan tanggung jawab besar kita dalam menjaga lingkungan. Perlindungan lingkungan yang berkelanjutan bukan hanya

menjadi tugas pemerintah dan aktivis, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian integral dari sistem hukum dan kebijakan publik, agar generasi mendatang tetap dapat menikmati sumber daya yang kita miliki hari ini.

Diskursus akademik dalam Pengembangan Kebijakan Hukum peran akademisi dan perguruan tinggi hukum sangat penting dalam memberikan masukan berbasis riset terhadap pengembangan kebijakan hukum. Diskursus akademik harus terus dikembangkan guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inovatif dan aplikatif. Dalam konteks ini, APPTHI siap menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum yang progresif dan inklusif sebagai penutup, APPTHI berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mengawal kebijakan hukum nasional. Melalui sinergi antara akademisi dan pemerintah, kita berharap dapat mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga diskusi yang kita lakukan hari ini membawa manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Mei 2025
Ketua Umum APPTHI

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.

RAJAWALI PERS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

PENGANTAR EDITOR

Dalam era globalisasi yang kian menguat, masa depan hukum menghadapi tantangan sekaligus peluang yang sangat kompleks. Arus informasi yang melintasi batas negara secara cepat menuntut sistem hukum untuk bersifat adaptif terhadap dinamika global. Transnasionalitas kejahatan seperti *cybercrime*, perdagangan manusia, dan pencucian uang mendorong negara-negara untuk memperkuat kerja sama hukum lintas yurisdiksi.[1] Hukum tidak lagi dapat berdiri dalam kerangka kedaulatan tertutup, melainkan harus membuka ruang bagi mekanisme kolaboratif melalui perjanjian internasional, *mutual legal assistance*, dan forum-forum arbitrase global. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) turut memengaruhi arah perkembangan hukum global. Algoritma yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum, sistem prediktif dalam penegakan hukum, hingga penggunaan AI dalam mediasi dan negosiasi menciptakan kebutuhan baru terhadap etika hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, teknologi mampu mempercepat akses dan efisiensi hukum; di sisi lain, ia menimbulkan potensi diskriminasi algoritmik, bias data,

[1]Sam Muller, *et al.*, *The Law of the Future and the Future of Law*, Vol. 11 (Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2011).

serta ancaman terhadap privasi dan kebebasan individu.[2] Oleh karena itu, hukum masa depan harus responsif dan etis dalam mengintegrasikan inovasi teknologi.

Di tingkat internasional, isu perubahan iklim dan keberlanjutan menjadi pendorong lahirnya prinsip-prinsip hukum lingkungan global yang lebih progresif. Tanggung jawab bersama, namun berbeda (*common but differentiated responsibilities*) menggeser pendekatan hukum tradisional yang terlalu berfokus pada kepentingan nasional.[3] Perjanjian internasional seperti *Paris Agreement* menjadi contoh konkret bagaimana hukum berperan dalam merancang tata kelola global untuk isu-isu eksistensial umat manusia. Hal ini menandakan bahwa hukum masa depan tidak hanya melayani kepastian dan keadilan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan planet.[4]

Lebih jauh lagi, hukum masa depan akan mengalami penekanan lebih besar pada prinsip inklusivitas, aksesibilitas, dan keadilan sosial. Pergerakan global yang menuntut dekolonisasi hukum, pengakuan hukum adat, serta partisipasi kelompok marginal menciptakan ruang dialog yang lebih dinamis dalam reformasi hukum. Sistem hukum tidak lagi dapat bersifat hierarkis dan eksklusif, tetapi dituntut membuka diri terhadap pluralisme hukum yang merepresentasikan realitas sosial yang beragam.[5] Ini menjadi tantangan mendasar bagi pendidikan hukum dan profesi hukum dalam mempersiapkan generasi baru yang memiliki sensitivitas global.

Berdasarkan uraian tersebut, maka masa depan hukum dalam kacamata global adalah masa depan yang saling terhubung, adaptif, dan transformatif. Hukum tidak hanya menjadi produk norma, tetapi juga hasil interaksi lintas budaya, teknologi, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Integrasi antara hukum nasional dan internasional, serta kolaborasi antaraktor negara dan nonnegara, menjadi fondasi utama dalam menjawab tantangan global. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi

---

[2]Daniel Schwarcz, *et al.*, "Ai-Powered Lawyering: Ai Reasoning Models, Retrieval Augmented Generation, and the Future of Legal Practice", *Minnesota Legal Studies Research Paper No. 25-16, U of Michigan Public Law Research Paper No. 24-058,* 2025.

[3]Marc Pallemaerts, "International Environmental Law from Stockholm to Rio: Back to the Future?", in *Greening International Law* (Routledge, 2014), hlm. 1–19.

[4]Richard J Lazarus, *The Making of Environmental Law* (University of Chicago Press, 2023).

[5]Ibnu Sina Chandranegara, "Masa Depan Pendidikan Hukum dan Pendidikan Hukum Masa Depan", in *Hukum Indonesia Masa Depan*, ed. Ibnu Sina Chandranegara dan Luthfi Marfungah (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).

hukum masyarakat global, serta etika profesi hukum yang transnasional akan menjadi prasyarat menuju masa depan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Memasuki usia satu abad kemerdekaan pada tahun 2045, Indonesia menghadapi kebutuhan mendesak untuk membangun sistem hukum yang tangguh, progresif, dan adaptif terhadap tantangan global. Arah pembangunan hukum Indonesia tidak hanya dituntut untuk menjawab kebutuhan internal bangsa, seperti penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan arus globalisasi, revolusi digital, dan isu-isu lintas negara seperti perubahan iklim dan kejahatan transnasional. Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kerangka hukum yang mampu menjamin kepastian hukum sambil tetap membuka ruang inovasi dan kolaborasi internasional. Pembangunan hukum ke depan harus ditopang oleh prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, reformasi kelembagaan, dan supremasi hukum. Modernisasi regulasi menjadi kunci utama—melalui kodifikasi, harmonisasi, dan deregulasi terhadap produk hukum yang tumpang tindih dan tidak efektif. Selain itu, sistem peradilan perlu diperkuat dalam aspek integritas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga dapat menjadi garda terdepan dalam perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan. Pembangunan hukum juga harus menjamin independensi lembaga yudikatif sekaligus membatasi potensi intervensi kekuasaan politik.[6]

Dalam konteks global, arah pembangunan hukum Indonesia harus responsif terhadap dinamika hukum internasional. Kesiapan menghadapi tantangan seperti digitalisasi, perlindungan data pribadi, *cybercrime*, dan perdagangan lintas negara memerlukan pembaruan kerangka hukum yang sesuai dengan standar internasional. Partisipasi aktif Indonesia dalam organisasi multilateral serta pembentukan perjanjian ekstradisi dan *mutual legal assistance* menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi hukum Indonesia di kancah dunia. Selain itu, hukum lingkungan hidup dan hukum maritim juga menjadi krusial mengingat posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Aspek penting lainnya adalah membangun sistem pendidikan hukum yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Kurikulum pendidikan

[6]Ibnu Sina Chandranegara, "Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition", *Constitutional Review,* Vol. 5, No. 2 (2019): 294–329.

hukum harus diarahkan untuk menghasilkan sarjana hukum yang tidak hanya memahami hukum nasional, tetapi juga memiliki literasi hukum global, teknologi, dan nilai-nilai keadilan sosial.[7] Penguatan peran klinik hukum, pemanfaatan teknologi dalam layanan hukum, serta kolaborasi antara universitas, pemerintah, dan sektor swasta dapat menjadi motor penggerak transformasi sumber daya manusia hukum Indonesia yang berdaya saing tinggi.

Dengan demikian, arah pembangunan hukum menuju 100 tahun Indonesia bukan sekadar pembaruan institusional atau perbaikan peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan proses transformasi menyeluruh yang melibatkan sinergi antarpemangku kepentingan. Indonesia harus mampu membangun hukum sebagai fondasi negara maju yang tidak hanya tanggap terhadap tantangan global, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan kedaulatan hukum. Inilah jalan menuju Indonesia yang kuat secara hukum, adil dalam perlindungan, dan unggul dalam pergaulan dunia.

Untuk menghadapi tantangan 100 tahun Indonesia Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menyusun buku yang dimaksudkan untuk mengangkat berbagai arah pembangunan hukum dalam berbagai segi. Buku ini disusun dengan melibatkan lebih dari 50 kontributor yang terdiri dari para profesor dan ahli hukum dari berbagai segi khususnya di bidang tata pemerintahan, penegakan hukum, dan hukum ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Besar harapan berbagai isu hukum yang diangkat dan terseleksi dalam buku ini memberikan khazanah dan kontribusi pemikiran dalam menghadapi tantangan satu abad Indonesia. Selamat membaca!

Jakarta, 26 Mei 2025

Tim Editor

Ahmad Redi

Ibnu Sina Chandranegara

[7]Ahmad Redi, *Hukum Energi: Konsep, Sejarah, Asas, dan Politik Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

DAFTAR ISI

PENGANTAR KETUA UMUM APPTHI v

PENGANTAR EDITOR ix

DAFTAR ISI xiii

BAGIAN 1 ARAH PEMBANGUNAN HUKUM 100 TAHUN INDONESIA: TATA PEMERINTAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM 1

1. LARANGAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PEMERINTAHAN
   Ibnu Sina Chandranegara 3
2. EVALUASI DAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN UNTUK PEMERINTAHAN BARU INDONESIA
   Iwan Satriawan & Vensky Ghaniiyyu Putri Permana 19
3. DISRUPSI PERADILAN DENGAN SISTEM MANUAL MENUJU *E-COURT*
   Edy Lisdiyono 42
4. REFORMASI SISTEM PERADILAN DALAM MENGUATKAN DIGITALISASI DAN KEADILAN UNTUK VISI INDONESIA EMAS 2045
   Faisal Santiago 54

5. REPRESENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) TAHUN 2025-2045
A. Dardiri Hasyim & Darsinah 73

6. PENGUATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Auliya Khasanofa, Dwi Nur Fauziah Ahmad, & Harmoko 86

7. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DALAM REFORMASI BIROKRASI
Marzuki & Muhammad Farhan Tigor Lubis 106

8. *CONTEMPT OF COURT* DAN WIBAWA PERADILAN
Oksidelfa Yanto 122

9. REVOLUSI DIGITAL DALAM MENGHADAPI TANTANGAN KEJAHATAN DI DUNIA MAYA, DATA, KEAMANAN SIBER, DAN KECERDASAN BUATAN
Liza Marina & Fahririn 142

10. KEBIJAKAN LEGISLASI: REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM
Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, & Triana Apriyanita 161

11. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM HAL PEMBUBARAN DAN PENCEKALAN DALAM FORUM ILMIAH
Ni Made Liana Dewi & I Made Wahyu Chandra Satriana 182

12. KRIMINALISASI WARTAWAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAM DALAM PERSURATKABARAN DI INDONESIA
Zainal Arifin 202

13. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PERUSAHAAN GADAI SWASTA ILEGAL DI KOTA DENPASAR
Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi & Nyoman Putra Wira Darma 222

14. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN MELALUI DANA DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Henny Nuraeny & M. Rendi Aridhayandi 237

15. PENATAAN BIROKRASI PELAYANAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK
Dyah Adriantini Sintha Dewi 254

16. PENYELESAIAN SENGKETA PUTUSAN KASASI NOMOR 2050K/PDT/2008 PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANGGAI
Maisa 274

17. STRATEGI INOVATIF DAN KOLABORATIF UNTUK MENINGKATKAN AKSES KEADILAN MASYARAKAT DI WILAYAH TERPENCIL
Sukindar 290

18. PERKEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Sulkiah Hendrawati 312

19. PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MELALUI RESTITUSI YANG BERKEADILAN
Farhana, Hamdan Azhar Siregar, & Mimin Mintarsih 327

20. KOMITMEN NEGARA DALAM MELINDUNGI KELOMPOK RENTAN
Eti Mul Erowati & Aniek Periani 339

21. MEMAHAMI PERBEDAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA
Marcella Elwina Simandjuntak 350

22. PERGESERAN PARADIGMA TENTANG TINDAK PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSEP DAN KONSTRUKSI TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU INDONESIA
Tongat, Ratri Novita Erdianti, & Said Noor Prasetyo 371

23. REFORMULASI BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN: UPAYA MENUJU TATA KELOLA YANG EFISIEN, TRANSPARAN, DAN ADAPTIF
Sanidjar Pebrihariati R. 388

24. URGENSI *VICTIM IMPACT STATEMENT* UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN VIKTIMISASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA MENYONGSONG PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Angkasa & Rahmat Dwi Putranto 397

25. EFEKTIVITAS SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI HAK ASASI ANAK
Ummu Salamah 417

BAGIAN 2 ARAH PEMBANGUNAN HUKUM 100 TAHUN INDONESIA: PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP 433

26. TANAH MUSNAH DAN TIMBUL DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA
Ade Saptomo & Dwi Kusumo Wardhani 435

27. STRATEGI PENGUATAN REGULASI LINGKUNGAN UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEADILAN
Ahmad 450

28. HUKUM INVESTASI DAN DAYA SAING EKONOMI NASIONAL
Topan Indra Karsa & Rohani 481

29. PERAN HUKUM DALAM MENDORONG TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEADILAN EKOLOGIS
Yenny Aman Serah, Rahmad Satria, & Agustinus Astono 496

30. KEBIJAKAN HUKUM SEBAGAI INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN
Yuyut Prayuti 511

31. TRANSFORMASI KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENDUKUNG EKONOMI DIGITAL: INOVASI REGULASI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI
Ratih Agustin Wulandari 526

32. EKSISTENSI HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI EKOSISTEM LAUT YANG BERKELANJUTAN
Chomariyah 537

33. KEAMANAN DATA DAN PERLINDUNGAN NASABAH DALAM TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN
Sri Astutik, Cahya Agustianing Durrah Hikmawati, Dian Septiandani, & Aji Titin Rorwitha Nursanti 554

34. PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG INDONESIA
Junaidi 566

35. POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI UNTUK MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN
Suwari Akhmaddhian 586

36. TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN DAN ALIH FUNGSI HUTAN DALAM KEBIJAKAN PANGAN BERKELANJUTAN
Wahyu Nugroho 609

37. ASAS KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL
Zulharman 625

38. REFORMASI HUKUM SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DALAM PENEGAKAN KEJAHATAN LINGKUNGAN
Asmak Ul Hosnah 640

39. PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM DALAM PENETAPAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Lisma Lumentut 656

40. IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA
Fahmi 669

BIODATA EDITOR 685
BIODATA PENULIS 687

RAJAWALI PERS

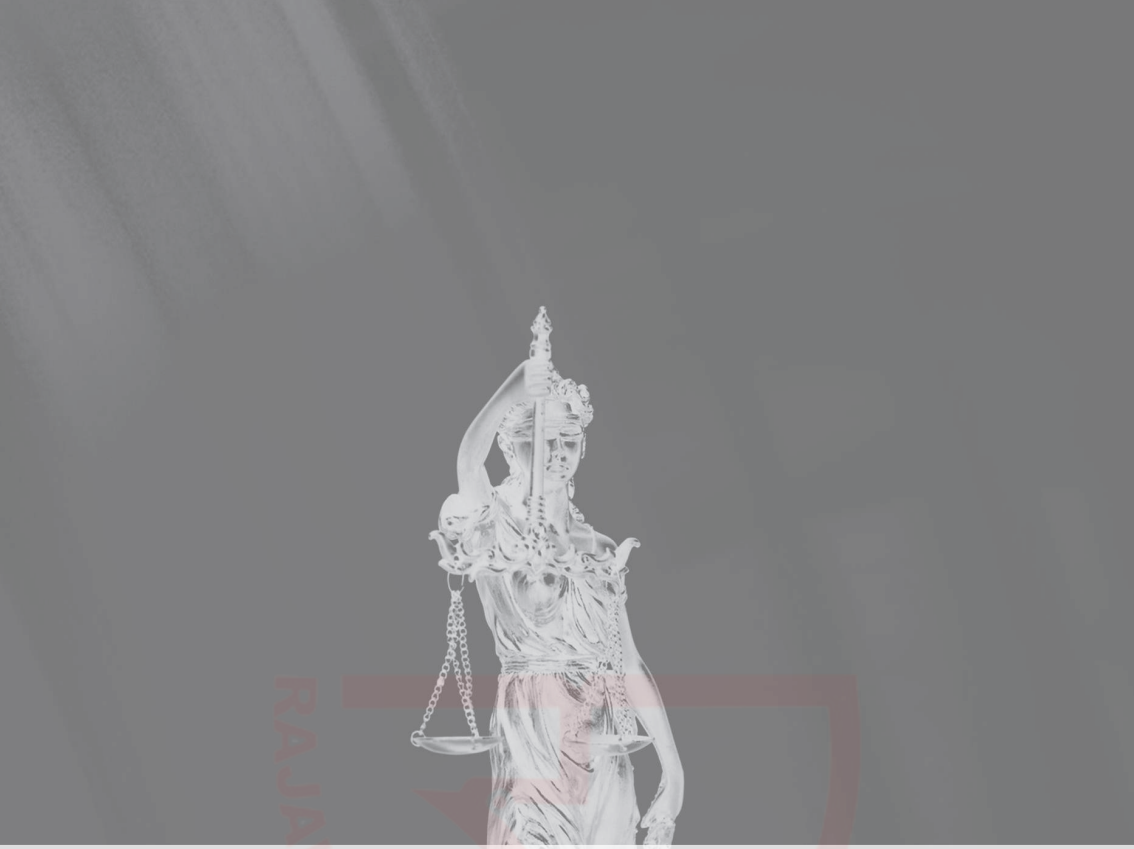

Bagian 1

ARAH PEMBANGUNAN HUKUM 100 TAHUN INDONESIA: TATA PEMERINTAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM

RAJAWALI PERS

1

LARANGAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PEMERINTAHAN

Ibnu Sina Chandranegara

Pendahuluan

Kondisi pemerintahan yang penuh dengan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dapat berdampak serius terhadap integritas kebijakan publik. Ketika para pejabat atau pengambil keputusan memiliki kepentingan pribadi, kelompok, atau bisnis yang bertentangan dengan tugas publiknya, maka keputusan yang dihasilkan cenderung tidak netral. Akibatnya, kebijakan publik bisa menjadi sarana untuk memperkaya diri atau kroni, bukan untuk melayani kepentingan masyarakat secara luas.[8] Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara dan memperlemah legitimasi pemerintah. Benturan kepentingan juga berkontribusi pada inefisiensi birokrasi dan korupsi sistemik. Proses pengadaan barang dan jasa, perizinan usaha, hingga penegakan hukum dapat dimanipulasi untuk menguntungkan pihak tertentu. Situasi ini menciptakan iklim usaha yang tidak adil dan merugikan pelaku ekonomi yang jujur. Lebih jauh, aparatur negara menjadi tidak profesional karena loyalitasnya terbagi antara tugas negara dan kepentingan pribadi, sehingga kinerja institusi menjadi stagnan atau bahkan menurun drastis. Dalam jangka panjang, dominasi benturan

[8]Ibnu Sina Chandranegara, "Kuasa Modal dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", in *Dekonstruksi Perundang-undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan ICLD, 2022).

kepentingan dalam pemerintahan mempercepat kemunduran demokrasi.[9] Masyarakat akan merasa suaranya tidak lagi berarti dalam proses politik, yang dapat memicu apatisme atau bahkan gerakan antipemerintah. Ketimpangan sosial-ekonomi pun makin melebar karena kebijakan publik tidak berpihak pada keadilan distributif.

Benturan kepentingan dalam sejarah pemerintahan Indonesia telah terjadi dalam berbagai bentuk dan level kekuasaan, sering kali mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Salah satu contoh yang menonjol adalah pada era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Banyak kebijakan ekonomi dan proyek-proyek besar negara dikendalikan oleh keluarga dekat dan kroni-kroninya, seperti dalam kasus pemberian konsesi bisnis kepada perusahaan milik anak-anak Soeharto. Situasi ini menciptakan praktik nepotisme dan kolusi yang merugikan keuangan negara serta mempersempit ruang kompetisi bisnis yang sehat.[10] Contoh lainnya terjadi pada kasus "Bailout Bank Century" pada era Reformasi, yang menuai kontroversi karena dugaan adanya kepentingan politik dalam pengambilan keputusan penyelamatan bank tersebut.[11] Meskipun dibungkus dalam dalih penyelamatan sistem keuangan nasional, kebijakan tersebut dituding sarat dengan konflik kepentingan pejabat tinggi pemerintah yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak bank. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa benturan kepentingan tidak hanya persoalan etika individu, tetapi juga mencerminkan kelemahan institusional dalam memastikan pemisahan yang tegas antara kewenangan publik dan kepentingan pribadi.

Selain itu, salah satu contoh dugaan benturan kepentingan semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo muncul dalam polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada tahun 2019. Revisi ini menuai kritik luas karena dianggap melemahkan independensi KPK, dan

---

[9]Ibnu Sina Chandranegara, "Tiga Abad Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Diantara Memisahkan Kekuasaan dan Memisahkan Kekuasaan yang Sesungguhnya", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta* (Jakarta: UMJ Press, 2023); Robert Michels, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi* (Jakarta: CV Rajawali, 1984).

[10]Edward Aspinall, *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia* (Stanford University Press, 2005); Michele Ford & Thomas Pepinsky, *Beyond Oligarchy* (Southeast Asia Program Publications, 2014).

[11]Lily Evelina Sitorus, "Kebijakan Bailout Century: Diskresi atau Kriminalisasi Kebijakan", *Jurnal Hukum & Pembangunan,* Vol. 46, No. 1 (2016): 22–49.

mencuat dugaan bahwa proses legislasi tersebut sarat kepentingan politis untuk melindungi elite tertentu dari jerat hukum.[12] Kontroversi semakin tajam ketika diketahui bahwa sejumlah tokoh politik yang mendorong revisi UU KPK memiliki afiliasi dengan partai-partai pendukung pemerintah dan berpotensi terseret kasus korupsi. Meskipun pemerintah membantah adanya intervensi, situasi ini mencerminkan potensi benturan kepentingan di mana kewenangan eksekutif digunakan untuk memuluskan agenda yang berpotensi menguntungkan kelompok tertentu, bukan kepentingan pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Berbagai kecenderungan dewasa ini menunjukkan bahwa kerap terjadinya benturan kepentingan menjadi akar persoalan sulitnya memenuhi standar penerapan konsep negara hukum secara substantif. Untuk itu, tulisan ini bermaksud menyerukan pentingnya penormaan larangan benturan kepentingan dalam berbagai lapisan legislasi bahkan menjadi akar konstitusionalisme Indonesia di masa depan.

Pijakan Teoretik Larangan Benturan Kepentingan

Larangan terhadap benturan kepentingan (*conflict of interest*) berakar dari teori etika publik dan prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).[13] Dalam pandangan etika publik, seorang pejabat negara memiliki tanggung jawab moral untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongannya. Teori ini menekankan pentingnya integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.[14] Bila terjadi konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik, maka pejabat tersebut dianggap melanggar etika jabatan, karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh publik.

Dari perspektif hukum administrasi, larangan benturan kepentingan berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga objektivitas dalam proses pengambilan keputusan negara. Teori ini menekankan pentingnya

[12]Donal Fariz, "Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik terhadap KPK", *Integritas: Jurnal Antikorupsi,* Vol. 5, No. 2 (2019): 19–33.

[13]Firuz Makhmudov, "Doctrinal Views on Understanding the Legal Nature of Conflict of Interest", *TSUL Legal Report International Electronic Scientific Journal,* Vol. 5, No. 1 (2024): 7–15.

[14]Silvina Alvarez, "Constitutional Conflicts, Moral Dilemmas, and Legal Solutions", *Ratio Juris,* Vol. 24, No. 1 (2011): 59–74.

netralitas dan independensi pejabat dalam menjalankan tugas publik. Jika pengambil kebijakan memiliki kepentingan pribadi atas kebijakan yang dibuatnya, maka legitimasi keputusan tersebut dapat dipertanyakan. Dalam konteks ini, prinsip "*nemo judex in causa sua*" (tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkara sendiri) menjadi fondasi penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang.[15] Selain itu, teori institusionalisme menekankan pentingnya desain kelembagaan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Dalam teori ini, sistem harus dirancang sedemikian rupa agar memisahkan kepentingan individu dari kewenangan publik, melalui mekanisme transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas. Institusi yang lemah dalam aspek tersebut akan rawan menjadi tempat suburnya praktik-praktik penyalahgunaan jabatan.[16] Oleh karena itu, regulasi tentang konflik kepentingan bukan hanya urusan pribadi pejabat, melainkan bagian dari desain kelembagaan yang sehat.

Dari sisi teori demokrasi dan negara hukum, larangan konflik kepentingan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan berpihak pada prinsip keadilan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis. Ketika konflik kepentingan dibiarkan, maka prinsip kesetaraan di depan hukum dan hak masyarakat atas pelayanan publik yang adil menjadi terancam. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan sosial, ketidakpercayaan publik, dan pelemahan institusi demokrasi.[17] Secara praktis, banyak negara modern memasukkan larangan benturan kepentingan ke dalam kerangka hukum dan kebijakan publik mereka. Ini sejalan dengan teori kepemimpinan etis (*ethical leadership*) yang menekankan bahwa pemimpin publik harus menjadi teladan dalam menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Aturan tersebut biasanya mencakup kewajiban untuk mengungkapkan potensi konflik, larangan memiliki saham di perusahaan tertentu, hingga mekanisme pengunduran diri dari pengambilan keputusan yang

[15]Ibnu Sina Chandranegara, "Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition", *Constitutional Review,* Vol. 5, No. 2 (2019): 294–329.

[16]Randy J Kozel, "Institutional Autonomy and Constitutional Structure", *Mich. L. Rev.,* 112 (2013): 957.

[17]Ibnu Sina Chandranegara & Dwi Putri Cahyawati, "Conflict of Interest Prevention Clause in the Constitution: The Study of the Indonesian Constitution", *Heliyon*, 2023.

mengandung konflik.[18] Dengan demikian, akar teori larangan benturan kepentingan bertumpu pada upaya menjaga integritas, keadilan, dan profesionalisme dalam pengelolaan kekuasaan publik.

Di samping itu, terdapat beberapa teori yang menegaskan pentingnya larangan benturan kepentingan lainnya, salah satunya adalah teori etika deontologis yang dikemukakan oleh Immanuel Kant.[19] Dalam kerangka ini, tindakan dinilai dari kewajiban moral yang melekat pada peran atau jabatan, bukan dari akibatnya. Seorang pejabat publik memiliki kewajiban moral untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip integritas dan kepentingan umum. Ketika kepentingan pribadi mengintervensi keputusan publik, tindakan tersebut dianggap tidak etis karena melanggar kewajiban fundamental seorang pelayan publik.[20] Maka dari itu, larangan benturan kepentingan menjadi penting untuk menjamin bahwa pejabat bertindak sesuai dengan kewajiban moral dan tanggung jawab etiknya. Selanjutnya, teori kontrak sosial dari tokoh seperti Jean-Jacques Rousseau dan John Locke juga memperkuat pentingnya larangan ini. Dalam teori ini, kekuasaan negara dan hak-hak pejabat berasal dari mandat rakyat. Oleh karena itu, segala kebijakan yang diambil harus mengabdi pada kehendak umum (*volonté générale*) dan bukan pada kepentingan segelintir orang atau pribadi. Jika pejabat publik menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, maka hal itu melanggar kontrak sosial dan merusak legitimasi kekuasaan yang diberikan rakyat.[21] Teori ini menegaskan bahwa larangan benturan kepentingan merupakan syarat utama agar pemerintahan berjalan sesuai prinsip kedaulatan rakyat.

Dari sudut pandang doktrin mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), larangan terhadap konflik kepentingan merupakan indikator penting dalam menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan responsif. Doktrin ini dikembangkan oleh berbagai lembaga internasional seperti UNDP dan World Bank, yang menekankan bahwa pemerintahan harus bersih dari praktik-praktik yang merusak integritas, termasuk benturan kepentingan. Jika tidak diatur secara ketat, benturan kepentingan dapat merusak kepercayaan publik dan memicu praktik

[18]Jimly Asshiddiqie, *Oligarki dan Totalitarianisme Baru* (Jakarta: LP3ES, 2023).
[19]Immanuel Kant, *Lectures on Ethics*, Vol. 2 (Cambridge University Press, 2001).
[20]*Ibid*.
[21]Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

korupsi, kolusi, serta nepotisme. Oleh karena itu, regulasi yang tegas terhadap konflik kepentingan menjadi syarat mutlak untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan dipercaya.[22] Terakhir, teori agensi (*agency theory*) juga memberikan landasan yang kuat untuk melarang benturan kepentingan. Dalam teori ini, pejabat publik dipandang sebagai agen yang bertugas mewakili kepentingan prinsipal, yaitu rakyat. Namun dalam praktiknya, agen bisa saja mengejar keuntungan sendiri (*self-interest*) yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Untuk menghindari perilaku oportunistik ini, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan pembatasan, salah satunya melalui larangan konflik kepentingan.[23] Tanpa pengendalian tersebut, hubungan keagenan menjadi timpang dan dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan kepentingan publik.

Larangan Benturan Kepentingan di Berbagai Negara

Di **Amerika Serikat**, larangan konflik kepentingan diatur secara ketat melalui *Ethics in Government Act of 1978*, yang secara eksplisit melarang pejabat eksekutif federal untuk mengambil keputusan dalam hal mereka memiliki kepentingan finansial pribadi. AS juga memiliki *Office of Government Ethics* (OGE) yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap aturan etika ini. Sistem yang diterapkan bersifat tegas dan terstruktur, disertai kewajiban pelaporan aset, penghindaran terhadap keputusan tertentu, dan sanksi pidana bagi pelanggaran.[24] Di **Inggris**, prinsip larangan benturan kepentingan diatur dalam *The Ministerial Code* dan *Civil Service Code*, serta diperkuat oleh *Nolan Principles of Public Life* (1995) yang menekankan integritas, objektivitas, dan akuntabilitas.[25] Pejabat publik diwajibkan untuk secara aktif menyatakan jika terdapat potensi konflik dan mengambil langkah untuk menghindarinya, seperti mengundurkan

[22]Kartik C. Roy & Clement A. Tisdell, "Good Governance in Sustainable Development: The Impact of Institutions", *International Journal of Social Economics,* Vol. 25, No. 6/7/8 (1998): 1310–25.

[23]Pauline T. Kim, "Beyond Principal-Agent Theories: Law and the Judicial Hierarchy", *Nw. UL Rev.,* 105 (2011): 535.

[24]Cynthia Farina, "Keeping Faith: Government Ethics & (and) Government Ethics Regulation", *Admin. L. Rev.,* 45 (1993): 287.

[25]Paul Bew, "The Committee on Standards in Public Life: Twenty Years of the Nolan Principles 1995–2015", *The Political Quarterly,* Vol. 86, No. 3 (2015): 411–18; Gillian Peele & Robert Kaye, "Conflict of Interest in British Public Life", *Conflict of Interest and Public Life: Cross-National Perspectives*, 2008, 155–87.

diri dari proses pengambilan keputusan. Pengaturan ini bersifat normatif namun ditopang oleh budaya etika yang kuat di kalangan pejabat, yang membuatnya relatif efektif meskipun tidak terlalu banyak diatur dalam bentuk sanksi pidana.[26]

Australia memiliki pendekatan yang komprehensif terhadap konflik kepentingan melalui *Public Governance, Performance and Accountability Act 2013* dan *Australian Public Service Code of Conduct*. Pegawai negeri dan pejabat publik diwajibkan untuk mengungkapkan dan menangani konflik kepentingan aktual maupun potensial.[27] Di tingkat legislatif, anggota parlemen juga terikat pada *Register of Interests* yang wajib diperbarui secara berkala. Australia menekankan transparansi dan manajemen risiko sebagai pendekatan utama dalam mengatasi konflik kepentingan, dengan sanksi administratif maupun reputasional bagi pelanggar.[28] **Kanada** menetapkan aturan melalui *Conflict of Interest Act (2006)* yang berlaku bagi semua pejabat publik senior. Komisi independen bernama *Conflict of Interest and Ethics Commissioner* dibentuk untuk memantau dan menegakkan aturan tersebut. Pejabat dilarang menerima hadiah, menerima posisi eksternal yang dapat menimbulkan konflik, dan diwajibkan untuk melakukan divestasi aset bila diperlukan.[29] Kanada menerapkan pendekatan preventif dan korektif secara seimbang, dan lembaganya memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengumumkan hasil temuan secara terbuka.[30] **Singapura** dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang rendah karena penegakan etika yang sangat ketat. *Prevention of Corruption Act* dan kebijakan internal *Code of Conduct* di sektor publik secara tegas melarang segala bentuk konflik

[26]Rosie Campbell & Philip Cowley, "Attitudes to Moonlighting Politicians: Evidence from the United Kingdom", *Journal of Experimental Political Science,* Vol. 2, No. 1 (2015): 63–72; Gillian Fawcett & Mark Wardman, "Ethical Governance in Local Government in England: A Regulator's View", *Ethics and Integrity of Governance: Perspectives Across Frontiers. Cornwall: Edward Elgar*, 2008, 123–42.

[27]Judith Bannister, Anna Olijnyk, & Stephen McDonald, *Government Accountability: Australian Administrative Law* (Cambridge University Press, 2023).

[28]Andrew Edgar, "Public and Private Interests in Australian Administrative Law", *UNSWLJ,* 36 (2013): 202; Cheryl Saunders, "Administrative Law and Relations between Governments: Australia and Europe Compared", *Federal Law Review,* Vol. 28, No. 2 (2000): 263–90.

[29]Andrew Stark, "Public-Sector Conflict of Interest at the Federal Level in Canada and the US: Differences in Understanding and Approach", in *Ethics and Public Administration* (Routledge, 2015), hlm. 52–75.

[30]Alain Roussy, "Conflicts of Interest in Canada: The McKercher Decision", *Legal Ethics,* 17 (2014): 306.

kepentingan. *Civil Service College* memberikan pelatihan etika secara berkala kepada aparatur negara. Penegakan yang kuat melalui lembaga antikorupsi *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) menjadikan Singapura sebagai contoh negara dengan sistem pencegahan konflik kepentingan yang sangat efektif, berkat kombinasi aturan ketat dan budaya integritas tinggi.[31]

Di **Jepang,** larangan benturan kepentingan diatur dalam *National Public Service Ethics Act* dan *National Public Service Ethics Code*. Pegawai negeri dilarang menerima hadiah, fasilitas, atau layanan dari pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaannya. Selain itu, Jepang mengatur transparansi hubungan pribadi dan profesional dengan sektor swasta untuk mencegah bentuk nepotisme atau pengaruh eksternal. Pengawasan dilakukan oleh *Ethics Investigation Board*, namun implementasi di lapangan dinilai masih bergantung pada etika individu dan tekanan sosial dibandingkan mekanisme hukum yang keras.[32]

Secara umum, negara-negara dengan sistem pengawasan yang independen, aturan hukum yang jelas, dan budaya integritas yang kuat cenderung lebih berhasil dalam menegakkan larangan benturan kepentingan. Amerika Serikat dan Kanada menunjukkan efektivitas melalui lembaga etika independen dan sanksi hukum yang tegas, sementara Inggris dan Jepang mengandalkan norma etika dan transparansi sebagai instrumen utama. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam integrasi regulasi dan lemahnya pengawasan institusional. Maka, penting bagi Indonesia untuk membangun sistem yang tidak hanya berisi norma hukum, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan dan membangun budaya etik yang kuat di kalangan pejabat publik.

Larangan Benturan Kepentingan sebagai Norma Konstitusi

Pengaturan larangan benturan kepentingan dalam konstitusi beberapa negara menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip integritas, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bersih. Negara-negara demokratis umumnya menempatkan larangan ini sebagai bagian dari norma dasar untuk menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan demi keuntungan pribadi

[31]Chee Kun Thong & Muslim Albakri, "14 Anti-Corruption Enforcement in Singapore", in *Finance, Rule of Law and Development in Asia* (Brill Nijhoff, 2016), hlm. 409–435.

[32]Hitoshi Ushijima, "Administrative Law and Judicialized Governance in Japan", in *Administrative Law and Governance in Asia* (Routledge, 2008), hlm. 91–110.

atau kelompok. Meskipun tidak selalu disebut secara eksplisit dengan istilah "benturan kepentingan", substansi larangannya dapat ditemukan dalam pasal-pasal yang mengatur etika pejabat, prinsip penyelenggaraan pemerintahan, serta asas-asas pengelolaan kekuasaan. Di **Amerika Serikat**, Konstitusi tidak secara langsung menyebutkan istilah "*conflict of interest*", namun prinsipnya tampak dalam *Emoluments Clause* (Pasal I, Bagian 9) yang melarang pejabat federal menerima hadiah, keuntungan, atau jabatan dari negara asing tanpa persetujuan kongres:

> *No title of nobility shall be granted by the United States: And no person holding any office of profit or trust under them, shall, without the consent of the Congress, accept of any present, emolument, office, or title, of any kind whatever, from any King, Prince, or foreign State.*

Klausul ini dimaksudkan untuk mencegah pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi pengambilan kebijakan nasional. Ketentuan tersebut dianggap sebagai bentuk awal pengaturan konflik kepentingan, karena menekankan perlunya independensi dan loyalitas pejabat hanya kepada negara.[33]

Konstitusi **Afrika Selatan** lebih eksplisit dalam mengatur benturan kepentingan. Pasal 96 (2) *Constitution of the Republic of South Africa, 1996* menyatakan bahwa anggota eksekutif tidak boleh menjalankan fungsi lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, serta tidak boleh menggunakan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi.

1. *Members of the Cabinet and Deputy Ministers must act in accordance with a code of ethics prescribed by national legislation.*
2. *Members of the Cabinet and Deputy Ministers may not*
    a. *undertake any other paid work;*
    b. *act in any way that is inconsistent with their office, or expose themselves to any situation involving the risk of a conflict between their official responsibilities and private interests; or*
    c. *use their position or any information entrusted to them, to enrich themselves or improperly benefit any other person.*

Ketentuan ini merupakan wujud komitmen konstitusional terhadap prinsip tata kelola yang bersih pasca-*apartheid*, di mana transparansi

[33]Stark, "Public-Sector Conflict of Interest at the Federal Level in Canada and the US: Differences in Understanding and Approach", *Loc. Cit*.

dan akuntabilitas dianggap krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. Sementara itu, Konstitusi **Filipina** juga memberikan perhatian besar pada integritas pejabat publik. Pasal XI tentang *Accountability of Public Officers* menyatakan bahwa pejabat publik wajib bertindak dengan tanggung jawab, integritas, loyalitas, dan efisiensi, serta wajib menjauhkan diri dari konflik kepentingan.

> *SECTION 1. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives.*
>
> *SECTION 2. The President, the Vice-President, the Members of the Supreme Court, the Members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office, on impeachment for, and conviction of, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment.*

Dalam praktiknya, ketentuan ini ditindaklanjuti dengan pengaturan hukum turunan seperti *Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees*, yang secara lebih rinci mengatur larangan dan sanksi terhadap benturan kepentingan.[34]

Di sisi lain, UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut istilah "benturan kepentingan", namun prinsip dasarnya dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan yang adil. Selain itu, Pasal 23C dan 23E tentang pengelolaan keuangan negara juga mencerminkan pentingnya pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun demikian, belum adanya pengaturan eksplisit dalam UUD 1945 tentang larangan benturan kepentingan menjadi tantangan tersendiri, karena pengaturan tersebut hanya muncul dalam peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi dan belum mengikat secara fundamental terhadap semua lembaga negara.

[34]Ira Paulo A. Pozon & Anthony Edsel Conrad F. Tupaz, "Public Accountability: An Analysis of the Horizontal and Vertical Accountability Measures in Philippine Law", *Ateneo LJ,* 57 (2012): 767.

Mengapa Larangan Benturan Kepentingan Menjadi Penting bagi Indonesia

Pengaturan larangan benturan kepentingan dalam tata pemerintahan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan publik didasarkan pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, para pejabat publik diberi mandat untuk mewakili dan melayani rakyat. Jika mereka menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi, hal ini tidak hanya melanggar etika jabatan, tetapi juga merusak prinsip dasar demokrasi. Oleh karena itu, aturan mengenai konflik kepentingan diperlukan sebagai pagar normatif untuk menjaga kemurnian fungsi kekuasaan negara.

Ketiadaan pengaturan atau lemahnya pengawasan terhadap benturan kepentingan dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan anggaran, penunjukan pejabat yang tidak kompeten, atau pengambilan kebijakan yang merugikan masyarakat luas. Situasi seperti ini akan melahirkan ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, aturan mengenai benturan kepentingan memiliki fungsi strategis dalam menjaga efektivitas dan legitimasi pemerintahan, karena publik memiliki ekspektasi bahwa pejabat publik bertindak secara adil dan tidak memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri.

Dari sudut pandang birokrasi, larangan benturan kepentingan juga penting untuk menciptakan budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ketika ASN dan pejabat negara memahami bahwa mereka diawasi dan terikat oleh aturan etik yang jelas, maka akan muncul kesadaran kolektif untuk bertindak secara objektif dan bertanggung jawab. Sebaliknya, jika praktik konflik kepentingan dibiarkan, hal ini bisa melahirkan budaya permisif dan membudayanya korupsi, kolusi, serta nepotisme dalam sistem pemerintahan. Dalam aspek hukum, pengaturan konflik kepentingan menjadi alat penting untuk menegakkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), di mana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, dan setiap pejabat negara tunduk pada norma yang berlaku. Pengaturan ini memungkinkan dilakukannya penegakan hukum terhadap pelanggaran etik yang dapat berujung pada sanksi administratif, disipliner, bahkan pidana. Oleh karena itu, sistem hukum yang kuat harus mengintegrasikan mekanisme larangan konflik kepentingan dalam

seluruh tingkat pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Akhirnya, pengaturan larangan benturan kepentingan juga berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan pemerintahan yang berdaya saing di mata global. Dalam era keterbukaan dan kerja sama internasional, transparansi dan integritas pemerintahan menjadi indikator penting yang diperhatikan oleh investor, lembaga donor, serta mitra internasional. Negara yang memiliki aturan jelas tentang benturan kepentingan cenderung dipandang lebih stabil dan dipercaya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.[35] Dengan demikian, pengaturan ini bukan hanya soal etika, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk memperkuat legitimasi dan daya saing pemerintahan secara keseluruhan. Untuk memperkuat dan mencegah benturan kepentingan di Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap berbagai regulasi yang tersebar dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Salah satu peraturan yang krusial untuk disempurnakan adalah Peraturan Menteri PAN-RB No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. Peraturan ini meskipun menjadi acuan etika birokrasi, masih bersifat administratif dan belum memiliki daya ikat hukum yang kuat. Penyempurnaan dapat dilakukan dengan mengubahnya menjadi peraturan pemerintah atau bahkan undang-undang, agar memiliki legitimasi yang lebih tinggi dan berlaku luas bagi seluruh penyelenggara negara, termasuk di lembaga legislatif, yudikatif, dan BUMN.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan perlu direvisi untuk memasukkan ketentuan lebih tegas mengenai larangan konflik kepentingan, mekanisme pengungkapan (*disclosure*), serta sanksi administratif yang efektif. UU ini dapat dikembangkan dengan menetapkan standar nasional mengenai bagaimana konflik kepentingan harus dikelola di setiap unit pemerintahan. Saat ini, aturan tersebut masih memberi ruang multitafsir dan belum dilengkapi dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang sistematis. Penyempurnaan undang-undang ini akan memperjelas batasan peran pejabat publik, terutama dalam proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pengangkatan jabatan.

Tak kalah penting, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN juga perlu diperkuat. Saat ini, fokus undang-undang tersebut masih dominan pada

[35]Asshiddiqie, *Oligarki dan Totalitarianisme Baru, Loc. Cit*.

aspek pelaporan kekayaan dan penyelenggaraan etika umum, namun belum secara komprehensif mengatur konflik kepentingan sebagai pelanggaran serius. Diperlukan penguatan dalam bentuk kewajiban pengungkapan kepentingan finansial, afiliasi politik, atau hubungan keluarga yang relevan dengan jabatan publik. Selain itu, pembentukan lembaga pengawas etik independen dapat menjadi bagian dari revisi undang-undang ini agar pengawasan tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal dan objektif.

Penyempurnaan regulasi tersebut harus diiringi dengan penyatuan sistem dan basis data yang dapat diakses publik, termasuk sistem *e-disclosure* untuk pelaporan kepentingan pribadi pejabat. Peningkatan kapasitas lembaga seperti KPK, *Ombudsman*, dan BPKP dalam melakukan pengawasan juga perlu diperkuat melalui regulasi. Dengan begitu, pengaturan konflik kepentingan tidak hanya menjadi wacana etika, tetapi menjadi bagian dari sistem hukum yang operasional, berdampak, dan mampu mencegah penyalahgunaan wewenang sejak dini. Integrasi dan harmonisasi peraturan tersebut akan menciptakan satu fondasi kukuh dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Penutup

Pemuatan norma pencegahan benturan kepentingan dalam sistem hukum Indonesia menjadi upaya yang rasional dalam reformasi konstitusi Indonesia mendatang, khususnya dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kerap kali benturan kepentingan terjadi ketika seorang pejabat publik atau penyelenggara negara menghadapi situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompoknya dapat memengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas. Tanpa norma hukum yang jelas, potensi penyalahgunaan wewenang akan semakin tinggi dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pemuatan norma pencegahan benturan kepentingan dalam konstitusi juga berperan sebagai instrumen preventif yang mampu membatasi ruang abu-abu dalam pengambilan keputusan publik. Dalam praktik, banyak kasus korupsi dan kolusi berakar dari tidak adanya mekanisme yang transparan dalam mengelola konflik kepentingan, baik dalam proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, maupun dalam rekrutmen jabatan publik. Oleh karena itu, keberadaan norma ini akan mendorong pembentukan budaya hukum yang sehat, serta memperkuat prinsip meritokrasi dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan umum.

Terakhir, penerapan norma pencegahan benturan kepentingan juga mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dengan menjadikan pencegahan konflik kepentingan sebagai bagian integral dalam berbagai peraturan perundang-undangan, Indonesia dapat memperkuat pelaksanaan prinsip *good governance*. Ini bukan hanya soal etika administratif, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan hak-hak warga negara agar tidak dirugikan oleh keputusan publik yang bias akibat pengaruh kepentingan pribadi pejabat negara.

Daftar Pustaka

Alvarez, Silvina. "Constitutional Conflicts, Moral Dilemmas, and Legal Solutions". *Ratio Juris,* Vol. 24, No. 1 (2011): 59–74.

Arsil, Fitra. *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara.* Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Aspinall, Edward. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford University Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Oligarki dan Totalitarianisme Baru*. Jakarta: LP3ES, 2023.

Bannister, Judith, Anna Olijnyk, & Stephen McDonald. *Government Accountability: Australian Administrative Law*. Cambridge University Press, 2023.

Bew, Paul. "The Committee on Standards in Public Life: Twenty Years of the Nolan Principles 1995–2015". *The Political Quarterly,* Vol. 86, No. 3 (2015): 411–18.

Campbell, Rosie & Philip Cowley. "Attitudes to Moonlighting Politicians: Evidence from the United Kingdom". *Journal of Experimental Political Science,* Vol. 2, No. 1 (2015): 63–72.

Chandranegara, Ibnu Sina. "Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition". *Constitutional Review,* Vol. 5, No. 2 (2019): 294–329.

———. "Kuasa Modal dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". In *Dekonstruksi Perundang-undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan ICLD, 2022.

———. "Tiga Abad Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Diantara Memisahkan Kekuasaan dan Memisahkan Kekuasaan yang Sesungguhnya". *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*. Jakarta: UMJ Press, 2023.

Chandranegara, Ibnu Sina& Dwi Putri Cahyawati. "Conflict of Interest Prevention Clause in the Constitution: The Study of the Indonesian Constitution". *Heliyon*, 2023.

Edgar, Andrew. "Public and Private Interests in Australian Administrative Law". *UNSWLJ,* 36 (2013): 202.

Farina, Cynthia. "Keeping Faith: Government Ethics & (and) Government Ethics Regulation". *Admin. L. Rev.,* 45 (1993): 287.

Fariz, Donal. "Pemerintahan Joko Widodo Dan Serangan Politik terhadap KPK". *Integritas: Jurnal Antikorupsi,* Vol. 5, No. 2 (2019): 19–33.

Fawcett, Gillian & Mark Wardman. "Ethical Governance in Local Government in England: A Regulator's View". *Ethics and Integrity of Governance: Perspectives Across Frontiers*. Cornwall: Edward Elgar, 2008, 123–42.

Ford, Michele & Thomas Pepinsky. *Beyond Oligarchy*. Southeast Asia Program Publications, 2014.

Kant, Immanuel. *Lectures on Ethics*. Vol. 2. Cambridge University Press, 2001.

Kim, Pauline T. "Beyond Principal-Agent Theories: Law and the Judicial Hierarchy". *Nw. UL Rev.,* 105 (2011): 535.

Kozel, Randy J. "Institutional Autonomy and Constitutional Structure". *Mich. L. Rev.,* 112 (2013): 957.

Makhmudov, Firuz. "Doctrinal Views on Understanding the Legal Nature of Conflict of Interest". *TSUL Legal Report International Electronic Scientific Journal,* Vol. 5, No. 1 (2024): 7–15.

Michels, Robert. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Jakarta: CV Rajawali, 1984.

Peele, Gillian & Robert Kaye. "Conflict of Interest in British Public Life". *Conflict of Interest and Public Life: Cross-National Perspectives*, 2008, 155–87.

Pozon, Ira Paulo A. & Anthony Edsel Conrad F. Tupaz. "Public Accountability:

An Analysis of the Horizontal and Vertical Accountability Measures in Philippine Law". *Ateneo LJ,* 57 (2012): 767.

Roussy, Alain. "Conflicts of Interest in Canada: The McKercher Decision". *Legal Ethics,* 17 (2014): 306.

Roy, Kartik C. & Clement A. Tisdell. "Good Governance in Sustainable Development: The Impact of Institutions". *International Journal of Social Economics,* Vol. 25, No. 6/7/8 (1998): 1310–25.

Saunders, Cheryl. "Administrative Law and Relations between Governments: Australia and Europe Compared". *Federal Law Review,* Vol. 28, No. 2 (2000): 263–90.

Sitorus, Lily Evelina. "Kebijakan Bailout Century: Diskresi atau Kriminalisasi Kebijakan". *Jurnal Hukum & Pembangunan,* Vol. 46, No. 1 (2016): 22–49.

Stark, Andrew. "Public-Sector Conflict of Interest at the Federal Level in Canada and the US: Differences in Understanding and Approach". In *Ethics and Public Administration*, 52–75. Routledge, 2015.

Thong, Chee Kun & Muslim Albakri. "14 Anti-Corruption Enforcement in Singapore". In *Finance, Rule of Law and Development in Asia*, 409–35. Brill Nijhoff, 2016.

Ushijima, Hitoshi. "Administrative Law and Judicialized Governance in Japan". In *Administrative Law and Governance in Asia*, 91–110. Routledge, 2008.

2

EVALUASI DAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN UNTUK PEMERINTAHAN BARU INDONESIA

Iwan Satriawan & Vensky Ghaniiyyu Putri Permana

Pendahuluan

Permasalahan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan terus berkembang. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan untuk menegakkan supremasi hukum dan perlindungan HAM, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya ketimpangan dan pelanggaran yang mengkhawatirkan. Berbagai laporan dari organisasi HAM, baik nasional maupun internasional, mengindikasikan bahwa pelanggaran HAM masih terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tindakan represif terhadap kebebasan berekspresi, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, serta permasalahan dalam sistem peradilan pidana.[36] Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum dan penegakan HAM, data terbaru menunjukkan bahwa tantangan signifikan masih ada.

[36]Rizky Saputra, Ramlani Lina Sinaulan, & Farhana Farhana, "Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2.9 (2023), hlm. 2769, https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.551.

Gambar 2.1 Tingkat Kepatuhan Hukum di Indonesia (2020-2024)

Berdasarkan grafik di atas, skor kepatuhan hukum Indonesia meningkat dari 0,52 pada tahun 2020 menjadi 0,54 pada tahun 2024.[37] Namun, peningkatan ini relatif kecil dan mencerminkan bahwa masih ada kendala dalam implementasi hukum yang konsisten dan efektif. Di sisi lain, data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 stagnan di skor 34, sama seperti tahun sebelumnya, dan peringkatnya turun dari 110 menjadi 115 dari 180 negara yang disurvei.[38] Selain itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) juga menunjukkan dinamika yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2020, skor IDI Indonesia tercatat sebesar 6,30 yang merupakan capaian terendah sejak 2006.[39] Tahun 2021, skor ini meningkat menjadi 6,71, menempatkan Indonesia pada peringkat 52 dari

[37]G. Anand, X. Nugraha, & B. Wibisono, "Gagasan Pengaturan Auditor Hukum di dalam Undang-Undang sebagai Upaya Meningkatkan Rule of Law Index Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum*, 13.1 (2024), hlm. 53, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1608.

[38]Nathanael Kenneth, "Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun", *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2.1 (2024), hlm. 337, https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645.

[39]Zahra Mufidah, Hambali Hambali, & Jumili Arianto, "Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Kepemimpinan Presiden Joko Widodo", *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9.3 (2024), hlm. 361.

167 negara dan dikategorikan dalam negara yang cacat demokrasi (*flawed democracy*).[40] Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam kepatuhan hukum, efektivitas hukum dalam memberantas korupsi dan memperkuat demokrasi masih lemah. Indonesia masih tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru yang secara konsisten mencatat skor tinggi dalam indeks persepsi korupsi dan demokrasi. Negara-negara tersebut menunjukkan konsistensi dalam supremasi hukum dan transparansi, dengan skor berkisar antara 85–90 selama empat tahun terakhir.[41]

Dalam konteks pemerintahan baru, evaluasi terhadap kebijakan hukum dan HAM menjadi sangat relevan. Perubahan kepemimpinan membawa peluang untuk mereformasi kebijakan yang selama ini kurang efektif dan memperkuat supremasi hukum.[42] Namun, adanya stagnasi dalam IPK dan penurunan IDI menekankan urgensi bagi pemerintahan baru untuk mengambil langkah konkret dalam memberantas korupsi dan memperbaiki kualitas demokrasi. Dengan begitu, setiap pergantian pemerintahan membawa harapan akan reformasi yang lebih progresif dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM. Pemerintah yang baru memiliki tanggung jawab untuk mengkaji ulang kebijakan sebelumnya, menyesuaikannya dengan tantangan kontemporer, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dijunjung tinggi.[43] Sebagaimana dinyatakan oleh Philipus M. Hadjon, pemerintahan yang demokratis harus mengedepankan perlindungan hak-hak warga negara melalui sistem hukum yang adil dan transparan.[44]

---

[40]Syafaat Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, & Muh Andri Alvian, "Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20.1 (2022), hlm.163, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811.

[41]Muhammad Tarmizi, Suwardi Lubis, & Iskandar Zulkarnain, "Pola Komunikasi Antarpribadi dalam Membangun Budaya Antikorupsi pada Keluarga Pegawai Beacukai", *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7.5 (2024), hlm. 4475, https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4227.

[42]Kaharuddin Muhammad, Sunny Ummul Firdaus, & Muhammad Hasrul La Aci, "Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat", *Sovereignty*, 2.4 (2023), hlm. 360.

[43]Firdaus Arifin, "A Comparative Analysis of Constitutional Models for Presidential Term Limit Optimization", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4.2 (2024), hlm. 278.

[44]Yudistira Raihan Kurnia, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Tantangan Demokrasi dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila di Indonesia", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4.4 (2024), hlm. 3618.

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan hukum dan HAM di Indonesia dalam konteks pemerintahan baru, mengidentifikasi tantangan utama, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk peningkatan efektivitas perlindungan HAM serta menawarkan solusi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintahan baru. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas dalam upaya mendorong reformasi hukum dan HAM yang lebih baik di masa mendatang di Indonesia.

Kondisi Terkini Hukum dan HAM di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, situasi hukum dan HAM di Indonesia telah menjadi sorotan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut, berbagai laporan dan data menunjukkan bahwa tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM masih signifikan.Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu langkah penting adalah penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM.[45] Implementasi P2HAM telah dievaluasi di berbagai daerah, seperti di Kantor Imigrasi Batam pada tahun 2023, untuk memastikan pelayanan yang sesuai dengan standar HAM.[46]

Namun, implementasi kebijakan tersebut sering kali menghadapi hambatan. Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2024 mencatat bahwa sepanjang tahun tersebut, terdapat 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM yang diterima dan ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih marak terjadi.[47] Selain itu,

[45]Joko Sriwidodo, Dwi Andayani Budisetyowati, & Palmawati Taher, "Kebijakan Publik yang Berbasis Hak Asasi Manusia", *KRTHA BHAYANGKARA*, 17.2 (2023), hlm. 256.

[46]Kantor Imigrasi Kelas I Batam, "Tahapan Evaluasi P2HAM Tahun 2023 di Imigrasi Batam Kanwil Kumham Kepri", diakses 17 Februari 2025.

[47]Mutiara Salsabila, "Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Menggugah Kesadaran", *Socius:*

Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya 454 kasus serangan terhadap 1.262 pembela HAM antara Januari 2019 hingga Oktober 2024.[48] Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada klaim kemajuan dalam HAM dan supremasi hukum, realitas di lapangan menunjukkan bahwa para pembela HAM dan warga biasa masih menghadapi tindakan represif.

Evaluasi Hukum dan HAM di Indonesia

Pemerintah Indonesia secara rutin melakukan evaluasi terhadap capaian aksi HAM. Misalnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten pada tahun 2024 melakukan evaluasi pelaporan capaian aksi HAM tahun 2023 serta mempersiapkan pelaporan untuk tahun 2024 Banten, 2024). Evaluasi semacam ini penting untuk mengidentifikasi tantangan dan merumuskan strategi peningkatan perlindungan HAM di masa mendatang.[49] Akan tetapi, laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2022 mengindikasikan bahwa berbagai komitmen dan agenda perbaikan kondisi HAM yang dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) belum menunjukkan pencapaian yang signifikan.[50] Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam implementasi kebijakan dan penegakan HAM di Indonesia.

Secara keseluruhan, meskipun telah ada berbagai kebijakan dan evaluasi terkait penegakan hukum dan HAM di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dan perlindungan HAM dapat berjalan efektif dan adil. Dengan demikian, evaluasi terhadap implementasi

---

Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1.6 (2024), hlm. 4-5, https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10476843.

[48]Fajar Nur Roudhotul Jannah, dkk., "Upaya Amnesty International Indonesia dalam Pemenuhan Hak Hidup Layak Masyarakat Indonesia", *Padjadjaran Journal of International Relations*, 7.1 (2025), hlm. 59–60, https://doi.org/https://doi.org/10.24198/padjir.v7i1.54192.

[49]Kemenkumham Banten, "Evaluasi Capaian Aksi HAM 2023, Kemenkumham Banten Maksimalkan Pelaporan Tahun B04 2024", diakses 18 Februari 2025.

[50]Komnas HAM RI, "Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2022", https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2023/07/17/112/laporan-tahunan-komnas-ham-ri-tahun-2022.html, diakses 18 Februari 2025; Sam Muller, *et al.*, *The Law of the Future and the Future of Law*, Vol. 11 (Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2011).

kebijakan HAM menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia belum mengalami kemajuan yang signifikan.

Tantangan Utama dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM di Indonesia

Penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Meskipun telah ada upaya untuk memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan perlindungan HAM, sejumlah hambatan struktural dan kultural masih menghalangi tercapainya keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.[51] Berikut beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.

Faktor Politik dan Kebijakan Diskriminatif

Politik sering kali memengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah terkadang mengandung unsur diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 dinilai mengandung potensi pelanggaran HAM, terutama terkait hak-hak pekerja dan lingkungan hidup.[52] Selain itu, kebijakan diskriminatif dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga menjadi tantangan serius dalam perlindungan HAM bagi kelompok rentan dan marginal. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia adalah kekerasan dan pembunuhan di luar hukum oleh aparat.[53] Berdasarkan laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tercatat telah terjadi 136 kasus kekerasan oleh polisi dan 12 kasus yang melibatkan prajurit TNI sejak 20 Oktober 2024 hingga 100 hari pertama pemerintahan baru pada tahun

[51]Marwela Remini Seo, Fenetson Pairikas, & Yakobus Adi Saingo, "Potret Diskriminasi Agama di Indonesia: Studi Kasus Implementasi Nilai Keadilan Sosial bagi Kelompok Minoritas", *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 3.1 (2025), hlm. 320.

[52]Deni Iskandar, Nurul Amalia, & Muhammad Misbakul Munir, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja dan Hukum Islam", *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2.1 (2024), hlm. 256.

[53]Maine Nur Fitria & Irawan Hadi Wiranata, "Kasus Trisakti 1998: Pelanggaran HAM dalam Dinamika Reformasi Indonesia", *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 4 (2025), hlm. 118.

2025.[54] Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan aparat dan impunitasnya telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di institusi seperti Polri dan TNI.

Keterbatasan Sistem Hukum dan Prosedur Pengadilan HAM

Prosedur dan aturan dalam pelaksanaan pengadilan HAM di Indonesia masih belum memadai. Misalnya, hukum acara pidana yang digunakan dalam pengadilan HAM masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Hal ini mengakibatkan proses peradilan yang kurang efektif dan efisien dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Meskipun telah ada upaya untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak hukum masyarakat. Selain itu, menurut *Project Officer* Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) keterbatasan anggaran yang disediakan juga menjadi kendala dalam mengimplementasikan bantuan hukum di masyarakat.[55]

Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Banyak individu yang tidak memahami atau bahkan mengabaikan hukum yang berlaku, baik karena kurangnya edukasi maupun faktor budaya. Hal ini menyulitkan upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM, karena partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan dalam proses tersebut.

Keterbatasan Akses terhadap Keadilan bagi Kelompok Rentan

Kelompok rentan dan marginal, seperti masyarakat adat, sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan. Kasus terbaru menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Indonesia menolak banding dari

[54]Kurnia Yunita Rahayu & Basyari Iqbal, "Presiden Akan Hadiri Rapim TNI-Polri, Kontras: Kekerasan Aparat Masih Jadi PR", https://www.kompas.id/artikel/presiden-prabowo-hadiri-rapim-tni-dan-polri-kekerasan-oleh-aparat-masih-jadi-pekerjaan-rumah, diakses 1 Maret 2025.

[55]Siska Trisia, "Anggaran Bantuan Hukum Belum Sesuai Kebutuhan Riil", https://ijrs.or.id/2023/11/30/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil-2/, diakses 1 Maret 2025.

komunitas adat Awyu yang berusaha membatalkan izin konsesi kelapa sawit di tanah leluhur mereka.[56] Keputusan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum. Selain itu, isu HAM yang menyangkut anak dan perempuan masih sangat dominan. Berbagai persoalan yang menimpa anak-anak dan perempuan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan ini masih memerlukan perhatian serius.

Intervensi Kekuasaan dalam Proses Hukum

Intervensi dari pihak-pihak berkuasa dalam proses hukum dapat menghambat independensi peradilan dan mengarah pada ketidakadilan. Tekanan politik atau ekonomi dapat memengaruhi keputusan hukum, sehingga merugikan pihak-pihak yang lemah atau tidak memiliki akses terhadap kekuasaan.

Reformasi Hukum dan HAM untuk Pemerintahan Baru Indonesia

Perkembangan Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa fase pertumbuhan. Setiap fase menghasilkan bentuk pemerintahan negara yang sebagian besar disebabkan oleh sejarah, terutama yang berasal dari kegiatan politik Orde Baru yang mengeksploitasi konstitusi untuk memperkuat otoritasnya yang sentralistis dan otoriter.[57] Setelah Orde Baru dan peristiwa 1998, Indonesia memulai fase baru di era Reformasi. Dalam konteks HAM, sejarah HAM di Indonesia pascakemerdekaan dibagi menjadi tiga masa atau tiga periode yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru dan masa Reformasi.[58] Selama periode Reformasi, tercatat bahwa berbagai penerapan supremasi hukum dan demokrasi terkait hukum dan HAM selama reformasi telah berubah.[59] Namun, seperti kata Tim Lindsey, demokrasi Indonesia pasca-

[56]Asrida Elisabeth, "Perjuangan Masyarakat Awyu Menyelamatkan Kehidupan: Menolak Melepas Hutan Adat Papua untuk Perusahaan Sawit", https://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-melepas-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/, diakses 1 Maret 2025.

[57]Rahmalia Utami, dkk., "Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia dan Perkembangannya di Indonesia", *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1.4 (2023), hlm. 380.

[58]Muhammad Maulana Nazril, dkk., "Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi", *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 1.4 (2024), hlm. 8.

[59]Beno Bahari & Gusliana H.B., "Era Reformasi: Implementasi Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia", *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15.2 (2023), hlm. 232, https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.494.

Orde Baru berjalan dengan *roadmap* yang benar, tetapi praktiknya berjalan maju-mundur *muddled democracy*.[60] Maju mundurnya demokrasi termasuk upaya reformasi hukum dan HAM sangat tergantung pada komitmen politik dan kualitas *leadership* di masing-masing era pemerintahan.

Masa Kepemimpinan Presiden Jokowi

Di periode pertama masa kepemimpinan Presiden Jokowi terdapat beberapa catatan di sektor hukum dan HAM. Dari 17 prioritas HAM dalam Nawacita, terdapat 11 isu HAM yang sudah diselesaikan dan 6 di antaranya gagal terselesaikan.[61] Isu yang terselesaikan adalah penanganan konflik Sumber Daya Alam (SDA), seperti kasus perkebunan, pertambangan, dan kehutanan yang memperlihatkan capaian yang cukup positif dengan adanya program reforma agraria dan diaturnya Perpres Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria.[62]

Namun, kriminalisasi terhadap warga yang menuntut hak asasi manusia masih kerap terjadi tidak terkecuali terhadap rakyat. Dalam hasil *survey* tersebut yang dirilis pada 12 Desember 2016, setara *institute* menemukan bahwa persepsi masyarakat sipil atas kinerja HAM Jokowi tidak menunjukkan kenaikan secara signifikan selama masa pemerintahannya di bidang-bidang terkait.[63] Menurut hasil tersebut, janji pemerintah di bidang HAM juga masih belum terpenuhi. Pada pemerintahan Jokowi juga nyaris tidak punya sikap dan *roadmap* bagaimana pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM akan dijalankan dan diintegrasikan dalam proses pembangunan negara.[64] Sementara, dokumen HAM pemerintah yang ada seperti RAN HAM hanyalah dokumen perencanaan sebagai dasar untuk memperoleh anggaran tanpa mampu melimpahkan keadilan bagi warga.[65]

---

[60]Tim Lindsey, *Constitutional Reform in Indonesia: Muddling Towards Democracy*, *Indonesia: Law and Society* (The Federation Press Sydney, 2008).

[61]Deli Bunga Saravistha, "Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM Versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno", *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2.2 (2022).

[62]Rudi Priyosantoso, "Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15.3 (2021), hlm. 10.

[63]Fina Astriana, "Pemilu 2019: Perbandingan Visi Misi Ekonomi Calon Presiden", *The Habibie Center*, 5.1 (2018), hlm. 81.

[64]Mahathir Muhammad Iqbal, "Quo Vadis Penegakan HAM di Indonesia", *Jurnal Al Himayah*, 3.1 (2019), hlm. 8-9.

[65]Astriana, "Pemilu 2019: Perbandingan Visi Misi Ekonomi Calon Presiden", *Loc. Cit*.

Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014–2024), sektor hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan upaya perbaikan sekaligus tantangan yang dihadapi. Berikut adalah beberapa catatan penting terkait analisis di bidang hukum dan HAM.

Kualitas Legislasi yang Memburuk

Data tahun 2019, Jumlah regulasi saat ini mencapai 42.996. Perinciannya, peraturan pusat sebanyak 8.414, peraturan menteri 14.453, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian 4.164, dan peraturan daerah sebanyak 15.965.[66] Pada 20 Juli 2023, Presiden Jokowi mengesahkan Badan Regulasi Nasional (BRN) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk untuk memperbaiki tata kelola perundang-undangan, meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat, dan memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang peraturan perundang-undangan. Namun, keefektifan kinerja badan tersebut belum menunjukkan bukti yang nyata. Masalah utama obesitas dalam perundang-undangan Indonesia saat ini bukan berasal dari aturan yang tumpang tindih, tetapi dari rumit dan kompleksnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yang menyebabkan pedoman pelaksanaan teknis yang saling bertentangan. Hal ini muncul akibat adanya ambisi sektoral dalam setiap organisasi, yang masing-masing memiliki kewenangan untuk menghasilkan keluaran regulasi yang dapat mengurangi kualitas legislasi di Indonesia.

Kualitas legislasi pada masa Presiden Joko Widodo memburuk karena menerapkan konsep *abusive legislation* atau *autocratic legalism* di mana proses pembentukan undang-undang yang mengabaikan prosedur dan partisipasi publik, serta substansi pengaturannya yang bersifat represif, eksploitasi dan manipulatif sehingga memperlemah prinsip-prinsip dasar demokrasi dan negara hukum.[67] Hal tersebut dapat dilihat dari proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja UU No. 11 Tahun 2020 yang menunjukkan bahwa pemerintah mengabaikan prosedur pembentukan undang-undang

[66]Nur Kemala Putri, dkk., "Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia antara Bentuk Penyebab dan Solusi", *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1.1 (2024), hlm. 61.

[67]Yance Arizona, "Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court", *Jurnal Konstitusi*, 21.1 (2024), hlm. 39, https://doi.org/10.31078/jk2113.

yang sudah ditetapkan melalui UU No. 12 Tahun 2011 di mana proses pembahasannya yang tidak terbuka dan partisipatif, serta pelanggaran terhadap perubahan naskah rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan pemerintah.[68]

Selain itu, ketergesaan atau *fast-track legislation* sering digunakan pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mempersempit ruang partisipasi publik.[69] Sebagai contoh, perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hanya dibahas selama 7 hari oleh pemerintah dan DPR, perubahan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hanya dibahas 13 hari, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) hanya dibahas 43 hari, perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dibahas kurang dari 3 bulan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah lebih dari 70 undang-undang hanya dibahas dalam waktu 8 bulan.[70] Parahnya, protes masyarakat terhadap rancangan undang-undang kontroversial tersebut tidak dipertimbangkan, dan rancangan undang-undang tersebut lolos menjadi undang-undang.

Tabel 2.1 Peraturan Perundang-undangan Kontroversial

No.	Peraturan	Durasi Pembahasan
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	7 hari
2.	UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	13 hari

[68]Zainal Arifin Mochtar & Idul Rishan, "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law", *Yustisia*, 11.1 (2022), hlm. 32-33.

[69]Wand Mei Herry Susilowati, "Application of Fast-Track Legislation Method in Presidential System of Government in Indonesia", *Cepalo*, 8.1 (2024), hlm. 55-56.

[70]Idul Rishan & Dian Kus Pratiwi, "Fast-Track Legislation: The Transformation of Law-Making Under Joko Widodo's Administration", *Yustisia*, 13.1 (2024), hlm. 123.

3.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)	43 hari
4.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3 bulan
5.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	8 bulan

Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Pada periode awal pemerintahannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Namun, evaluasi dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa agenda ini belum sepenuhnya menjadi prioritas utama. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa gambaran besar terkait pembenahan sektor hukum dan pemberantasan korupsi belum terlihat jelas.

Tabel 2.2 Data Skor IPK dan Peringkat Indonesia di Dunia (2014–2024)

Tahun	Skor IPK	Peringkat Dari 180 Negara
2014	34	-
2015	36	-
2016	37	-
2017	37	-
2018	38	-
2019	40	-
2020	37	-
2021	38	-
2022	34	110
2023	34	110
2024	37	99

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi sektor publik di berbagai negara, Indonesia

memperoleh skor sebesar 34/100 pada tahun 2014. Skor ini sempat meningkat hingga mencapai 40/100 pada tahun 2019, namun kemudian menurun menjadi 37/100 pada tahun 2024. Peringkat Indonesia juga berubah dari posisi 107 pada tahun 2014 menjadi 99 pada tahun 2024.[71] Apabila berdasarkan Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) yang bertujuan untuk mengukur perilaku antikorupsi di kalangan masyarakat Indonesia, pada tahun 2024, IPAK Indonesia tercatat sebesar 3,85 di mana skor menurun dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 3,92.[72]

Secara keseluruhan tidak ada kemajuan yang signifikan dalam agenda pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Statistik menunjukkan bahwa masih terdapat kendala substansial dalam menurunkan jumlah korupsi dan dampak serius yang disebabkan oleh praktik korupsi. Bahkan, di zaman Jokowi lah pelemahan terhadap institusi KPK terjadi.

Kemunduran Demokrasi, Pelanggaran HAM, dan Persepsi Publik terhadap Penegakan Hukum

Kemunduran demokrasi di era Presiden Jokowi menjadi sorotan utama. Banyak hal yang memicu penyebab kemunduran demokrasi di Indonesia, salah satu isu yang paling krusial adalah perubahan konstitusi untuk memungkinkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sebagai wakil presiden. Masyarakat menganggap ini sebagai upaya Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan dalam keluarganya, yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan prinsip rotasi kepemimpinan secara damai.

Selain itu, keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan paman dari Gibran, dalam proses perubahan konstitusi berkaitan dengan batas usia pencalonan presiden pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum menjadi sorotan tajam oleh masyarakat dan dinilai menodai Konstitusi Indonesia. Sebanyak 74% responden menganggap hal ini sebagai konflik kepentingan dan menodai independensi lembaga peradilan berkaitan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang

[71]Wawan Heru Suyatmiko, "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7.1 (2021), hlm. 168.

[72]Ronald Jolly Pongantung & Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, "Motif Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Analisis Mars Model", *Integralistik*, 35.1 (2024).

seharusnya dijunjung tinggi dalam demokrasi.[73] Prinsip imparsialitas hakim dalam memutuskan perkara harusnya menjadi pilar negara demokasi berdasarkan hukum yang harus dihormati.

Komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu menjadi salah satu janji dalam Nawacita kepemimpinan Jokowi. Namun, hingga akhir masa jabatannya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melaporkan bahwa penyelesaian kasus-kasus tersebut masih berjalan lambat dan belum sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.[74] Menurut Komnas HAM, masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, dan ini mencerminkan tantangan serius dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi para korban.[75] Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap pemerintah terkait penegakan hukum di Indonesia masih rendah. Jauh panggang dari api.

Rekomendasi untuk Pemerintahan Baru

Penguatan Supremasi Hukum untuk Membangun Budaya Kepatuhan Hukum

Frasa "supremasi hukum" mengacu pada sistem hukum suatu negara, yang diperlukan dalam upaya menegakkan hukum yang berlaku untuk mencapai penegakan hukum yang tidak memihak, independen, dan tidak terbatas. Secara luas diakui bahwa tiga konsep dasar harus ditegakkan dalam negara hukum: persamaan di hadapan hukum, supremasi hukum, dan penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum.[76] Dengan demikian, penerapan dan pelaksanaan supremasi hukum sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum di negara hukum *(rechtstaat)*.

---

[73]Fadhilatul Amaliya, dkk., "Persepsi Mahasiswa dalam Merefleksikan Demokrasi Kepemimpinan Era Joko Widodo", *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2.2 (2024), hlm. 228.

[74]Chris Setio Wardoyo, "Implikasi Politik Demokrasi terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pengesahan RUU KUHP dan Reaksi Publik", *Journal of Social and Economics Research*, 6.2 (2024), hlm. 452.

[75]Amiruddin, "Komnas HAM, Investigating Serious Human Rights Violations: Dynamics and Challenges", *JSEAHR*, 5 (2021), hlm. 244.

[76]Udiyo Basuki & Rudi Subiyakto, "25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia", *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 3.1 (2023).

Jimly Asshidiqie menggariskan dua belas nilai dasar yang harus dimiliki oleh suatu negara hukum *(rechtstaat)*, yaitu supremasi hukum, kedudukan hukum yang sama tanpa kecuali *(equality before the law)*, asas legalitas *(due process of law)*, pembatasan kekuasaan, lembaga eksekutif yang merdeka, peradilan yang bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata usaha negara *(constitutional court)*, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai wahana pencapaian tujuan negara, dan keterbukaan dan pengendalian sosial merupakan dua belas asas tersebut.[77] Selain itu, negara hukum *(rechtstaat)* sekurang-kurangnya memuat empat unsur pokok yang mencerminkan tegaknya supremasi hukum, yaitu:[78]

1. Adanya jaminan bahwa kekuasaan pemerintahan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan *(rechtmatigheid van bestuur)*;
2. Adanya jaminan perlindungan hukum bagi hak-hak asasi;
3. Adanya pembagian kekuasaan negara yang menerapkan sistem *check and balances*, transparan, adil, dan berkesinambungan; dan
4. Adanya badan peradilan independen.

Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Menyusun Skala Prioritas Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Warga Negara

Indonesia adalah negara demokrasi yang dijadikan sebagai dasar hidup bernegara. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara. Dengan begitu, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Implementasi demokrasi dimaknai pada saat pemilu di mana rakyat memiliki hak-hak mereka sebagai manusia untuk bebas berbicara, berkehendak, memiliki hak politik, keagamaan dan bebas dari rasa takut.

[77]Ady Supryadi, dkk., "Negara Hukum Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review", *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11.2 (2023), hlm. 20.

[78]Urwatul Wutsqah & Erham, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme", *Jurnal Citizenship Virtues*, 4.2 (2024), hlm. 776.

Tuntutan tersebut menjadikan negara harus membuat skala prioritas pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara berdasarkan UUD 1945. Penyusunan skala prioritas pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara sangat penting untuk memastikan hak-hak dasar setiap individu terlindungi dan terpenuhi secara adil.[79] Skala prioritas dapat dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan hak-hak yang tercantum UUD 1945:

1. **Prioritas Utama,** yang berisi hak-hak dasar yang bersifat fundamental karena berkaitan langsung dengan kehidupan, keamanan, dan kebebasan warga negara seperti hak atas kehidupan layak dan keamanan, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan.
2. **Prioritas Menengah,** berisi hak sosial, ekonomi, dan kesejahteraan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup warga negara seperti hak atas pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi, hak atas perumahan dan lingkungan hidup yang layak, serta hak atas perumahan dan lingkungan hidup yang layak.
3. **Prioritas Pendukung,** yang memuat hak sipil dan politik untuk menjamin keberlanjutan demokrasi dan kebebasan berpendapat seperti hak atas kebebasan berpendapat dan pers serta hak atas partisipasi politik.

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Reformasi Sistem Hukum serta Regulasi yang Sejalan dengan Arah Politik Hukum Indonesia

Reformasi sistem hukum Indonesia dan peraturan perundang-undangan baru harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar kebijakan hukum negara. Hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum merupakan hal yang utama dalam kebijakan hukum Indonesia yang juga mengutamakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, untuk memastikan kepastian hukum, pembuat undang-undang harus menyederhanakan peraturan, menyelaraskannya antara pemerintah pusat dan daerah, dan mendorong partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan publik.[80] Selain itu, juga perlu meninjau

[79]Yogi Satria Nugraha, dkk., "Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Informal: Analisis Hak atas Kesehatan", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12.2 (2023), hlm. 342.

[80]Endah Rantau Itasari & Erwin, "Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 2024, hlm. 1661.

dan mengubah undang-undang yang kontroversial seperti *Omnibus Law* dan UU Mahkamah Konstitusi untuk memastikan supremasi hukum yang adil dan inklusif.[81]

Untuk menjamin berjalannya supermasi hukum, kepolisian yang lebih terbuka dan independen secara politik merupakan komponen penting lainnya dari setiap perombakan sistem yang adil. Untuk memastikan bahwa putusan pengadilan secara akurat mencerminkan keadilan, sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk menegakkan otonomi mereka. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dikembalikan melalui amendemen UU KPK yang selama ini telah dirongrong.[82] Perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam penegakan hukum harus difokuskan pada kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, perlu ditingkatkan ketersediaan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Reformasi sistem hukum dan regulasi Indonesia memerlukan proses yang menyeluruh, terbuka, dan inklusif yang mengutamakan kepentingan negara. Jika Indonesia serius ingin menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif bagi seluruh warga negaranya, maka Indonesia harus menyederhanakan undang-undang, memperkuat lembaga hukum, dan menyelaraskan aturan-aturannya dengan cita-cita kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penutup

Evaluasi terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menunjukkan bahwa walaupun ada upaya yang serius di awal era Reformasi, implementasi dan penegakan hukum dan HAM masih banyak menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum, perlindungan HAM, serta transparansi dan akuntabilitas institusi hukum. Oleh karena itu, pemerintahan baru perlu memperkuat supremasi hukum dengan menegakkan aturan yang lebih jelas, menghilangkan praktik korupsi dalam sistem peradilan, serta memastikan independensi lembaga penegak hukum

[81]Tyas Pralampita, "Negara Hukum dan Demokrasi Terkait Implementasinya di Indonesia", *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4.2 (2024), hlm. 18.

[82]Eny Noviyanti & Niru Anita Sinaga, "Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)", *Transparansi Hukum*, 7.1 (2024), hlm. 65.

seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu harus menjadi prioritas guna memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.

Dalam konteks legislasi, penyusunan peraturan perundang-undangan harus lebih demokratis dan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. Undang-undang yang kontroversial dan berpotensi mengekang kebebasan sipil, seperti UU ITE dan *Omnibus Law,* perlu dikaji ulang agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat yang harus dilindungi oleh negara di tengah orang-orang kuat. Reformasi birokrasi hukum juga menjadi kunci untuk memastikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang sering kali mengalami diskriminasi hukum.

Sebagai langkah konkret, pemerintahan baru perlu mengutamakan reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan sosial, memastikan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, serta memperkuat mekanisme perlindungan HAM. Dengan kebijakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada prinsip demokrasi serta keadilan, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih kuat dan mampu menjawab tantangan masa depan. Reformasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi dari masyarakat sipil, akademisi, serta lembaga internasional guna menciptakan tatanan hukum yang lebih berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Amaliya, F., A.F. Azizah, D.S. Pembayun, A.R. Fathiya, T.J.A. Roozan, & K. Hadji. "Persepsi Mahasiswa dalam Merefleksikan Demokrasi Kepemimpinan Era Joko Widodo". *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *2*(2), (2024): 221–234.

Amiruddin. "Komnas Ham, Investigating Serious Human Rights Violations: Dynamics and Challenges". *JSEAHR*, *5*, (2021): 244.

Anand, G., X. Nugraha, & B. Wibisono. "Gagasan Pengaturan Auditor Hukum di dalam Undang-Undang sebagai Upaya Meningkatkan Rule of Law Index Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum*, *13*(1), (2024): 43–64. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1608.

Arifin, F. "A Comparative Analysis of Constitutional Models for Presidential Term Limit Optimization". *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *4*(2), (2024): 268–291.

Arizona, Y. "Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court". *Jurnal Konstitusi*, *21*(1), (2024): 35–61. https://doi.org/10.31078/jk2113.

Astriana, F. "Pemilu 2019: Perbandingan Visi Misi Ekonomi Calon Presiden". *The Habibie Center*, *5*(1), (2018): 81.

Bahari, B. & G. Hb. "Era Reformasi: Implementasi Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia". *Legalitas: Jurnal Hukum*, *15*(2), (2023): 232. https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.494.

Basuki, U. & R. Subiyakto. "25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia". *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, *3*(1), (2023).

Elisabeth, Asrida. "Perjuangan Masyarakat Awyu Menyelamatkan Kehidupan: Menolak Melepas Hutan Adat Papua untuk Perusahaan Sawit". ttps://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-melepas-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/, diakses 1 Maret 2025.

Fitria, M.N. & I.H. Wiranata. "Kasus Trisakti 1998: Pelanggaran Ham dalam Dinamika Reformasi Indonesia". *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, *4*, (2025): 116–125.

Iqbal, M.M. "Quo Vadis Penegakan HAM di Indonesia". *Jurnal Al Himayah*, *3*(1), (2019): 1–17.

Iskandar, D., N. Amalia, & M.M. Munir. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja dan Hukum Islam". *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *2*(1), (2024): 249–261.

Itasari, E.R. & E. Erwin. "Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, (2024): 1657–1664.

Jannah, F.N.R., R. Laoli, N.D. Wimala, & N. Nuraeni. "Upaya Amnesty International Indonesia dalam Pemenuhan Hak Hidup Layak

Masyarakat Indonesia". *Padjadjaran Journal of International Relations*, *7*(1), (2025): 55–66. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/padjir.v7i1.54192.

Kantor Imigrasi Kelas I Batam. "Tahapan Evaluasi P2HAM Tahun 2023 di Imigrasi Batam Kanwil Kumham Kepri". https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/07/tahapan-evaluasi-p2ham-tahun-2023-di-imigrasi-batam-kanwil-kumham-kepri, diakses 17 Februari 2025.

Kemenkumham Banten. "Evaluasi Capaian Aksi HAM 2023, Kemenkumham Banten Maksimalkan Pelaporan Tahun B04 2024". https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/evaluasi-capaian-aksi-ham-2023-kemenkumham-banten-maksimalkan-pelaporan-tahun-b04-2024, diakses 18 Februari 2025.

Kenneth, N. "Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun". *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, *2*(1), (2024): 335–340. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645.

Komnas HAM RI. "Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2022". https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2023/07/17/112/laporan-tahunan-komnas-ham-ri-tahun-2022.html, diakses 18 Februari 2025.

Kurnia, Y.R. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Tantangan Demokrasi dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila di Indonesia". *Innovative: Journal of Social Science Research*, *4*(4), (2024): 3612–3623.

Lindsey, T. "Constitutional Reform in Indonesia: Muddling Towards Democracy". *Indonesia: Law and Society*, (2008): 23-47.

Mochtar, Z.A. & I. Rishan. "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law". *Yustisia*, *11*(1), (2022): 29–41.

Mufidah, Z., H. Hambali, & J. Arianto. "Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Kepemimpinan Presiden Joko Widodo". *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *9*(3), (2024): 351–368.

Muhammad, K., S.U. Firdaus, & M.H. La Aci. "Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat". *Sovereignty*, *2*(4), (2023): 354–368.

Nazril, M.M., D. Juliandi, L.J.Hikmah, N. Nabela, F. Nazmah, & M.L.S. Putera. "Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi". *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, *1*(4), (2024): 1–15.

Noviyanti, E. & N.A. Sinaga. "Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)". *Transparansi Hukum*, *7*(1), (2024): 63–85.

Nugraha, Y.S., R. Rusdjijati, H.A. Hakim, C.B.E. Praja, M.P. Wicaksono, & D.A. Praditama. "Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Informal: Analisis Hak atas Kesehatan". *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, *12*(2), (2023): 334–353.

Pongantung, R.J. & D.R.A.U. Khasanah. "Motif Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Analisis Mars Model". *Integralistik*, *35*(1), (2024).

Pradana, S.A., R. Sudirman, & M.A. Alvian. "Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, *20*(1), (2022): 156–168. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811.

Pralampita, T. "Negara Hukum dan Demokrasi Terkait Implementasinya di Indonesia". *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, *4*(2), (2024): 18.

Priyosantoso, R. "Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi". *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *15*(3), (2021): 10.

Putri, N.K., A. Simeulu, F.A. Fitri, I. Trilia, & M.F. Adisma. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia antara Bentuk Penyebab dan Solusi". *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *1*(1), (2024): 55–63.

Rahayu, Kurnia Yunita & Basyari Iqbal. "Presiden akan Hadiri Rapim TNI-Polri, Kontras: Kekerasan Aparat Masih Jadi PR". https://www.kompas.id/artikel/presiden-prabowo-hadiri-rapim-tni-dan-polri-kekerasan-oleh-aparat-masih-jadi-pekerjaan-rumah, diakses 1 Maret 2025.

Rishan, I. & D.K. Pratiwi. "Fast-Track Legislation: The Transformation of Law-Making Under Joko Widodo's Administration". *Yustisia*, *13*(1), (2024): 117–133.

Salsabila, M. "Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Menggugah Kesadaran". *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(6), (2024): 1–8. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10476843.

Saputra, R., R. Lina Sinaulan, & F. Farhana. "Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme dalam

Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *2*(9), (2023): 2764–2786. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.551.

Saravistha, D.B. "Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM Versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno". *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, *2*(2), (2022).

Seo, M.R., F. Pairikas, & Y.A. Saingo. "Potret Diskriminasi Agama di Indonesia: Studi Kasus Implementasi Nilai Keadilan Sosial bagi Kelompok Minoritas". *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, *3*(1), (2025): 319–338.

Sriwidodo, J., D.A. Budisetyowati, & P. Taher. "Kebijakan Publik yang Berbasis Hak Asasi Manusia". *KRTHA BHAYANGKARA*, *17*(2), (2023): 255–272.

Supryadi, A., F. Fahrurrozi, T. Yuliani, & R. Aminwara. "Negara Hukum Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review". *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *11*(2), (2023): 18–25.

Susilowati, W.M.H. "Application of Fast-Track Legislation Method in Presidential System of Government in Indonesia". *Cepalo*, *8*(1), (2024): 49–68.

Suyatmiko, W.H. "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *7*(1), (2021): 161–178.

Tarmizi, M., S. Lubis, & I. Zulkarnain. "Pola Komunikasi Antarpribadi dalam Membangun Budaya Antikorupsi pada Keluarga Pegawai Beacukai". *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(5), (2024): 4472–4480. https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4227.

Trisia, Siska. "Anggaran Bantuan Hukum Belum Sesuai Kebutuhan Riil". https://ijrs.or.id/2023/11/30/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil-2/, diakses 1 Maret 2025.

Utami, R., R. Rainariga, M. Mu'aliamah, & D.D. Damayanti. "Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia dan Perkembangannya di Indonesia". *Advances in Social Humanities Research*, *1*(4), (2023): 372–385.

Wardoyo, C.S. "Implikasi Politik Demokrasi terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pengesahan RUU KUHP dan Reaksi Publik". *Journal of Social and Economics Research*, *6*(2), (2024): 447–458.

Wutsqah, U. & E. Erham. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme". *Jurnal Citizenship Virtues*, *4*(2), (2024): 771–784.

RAJAWALI PERS

3

DISRUPSI PERADILAN DENGAN SISTEM MANUAL MENUJU *E-COURT*

Edy Lisdiyono

Pendahuluan

Dalam dekade belakangan ini selama sepuluh tahun Mahkamah Agung (MA) telah melaksanakan perubahan (disrupsi) dalam dari sistem peradilan. Transformasi dari peradilan manual menuju ke sistem *e-Court* merupakan langkah yang signifikan dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia. *e-Court* adalah sistem peradilan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap keadilan. Saat ini sistem persidangan sudah banyak beralih ke format elektronik atau *e-Court* di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sistem ini memungkinkan proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak, dan persidangan dilakukan secara daring (*online*).

Di Indonesia, sistem ini didukung oleh Mahkamah Agung dengan platform *e-Court* dan *e-Litigation*. Dengan adanya sistem ini, persidangan dapat dilakukan secara virtual, terutama dalam kasus perdata, tata usaha negara, dan agama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses hukum. Model persidangan di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan signifikan dengan penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas proses peradilan. Berikut adalah beberapa model persidangan yang diterapkan. Model ini merupakan

bentuk persidangan tradisional yang dilakukan secara langsung di ruang sidang pengadilan. Semua pihak terkait, termasuk hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa, saksi, dan pengunjung, hadir secara fisik di ruang sidang. Mahkamah telah mengeluarkah Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 dan telah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan tersebut berkaitan persidangan dengan cara *online* melalui fitur *e-Litigation*. Fitur ini memungkinkan proses persidangan dilakukan secara elektronik, termasuk pengajuan gugatan, pembayaran biaya perkara, dan pertukaran dokumen antara pihak yang beperkara.

Model ini menggabungkan elemen persidangan konvensional dan elektronik. Beberapa pihak dapat hadir secara fisik di ruang sidang, sementara pihak lain, seperti saksi atau ahli, dapat memberikan keterangan melalui konferensi video. Model ini memberikan fleksibilitas dalam proses persidangan, terutama dalam situasi di mana kehadiran fisik tidak memungkinkan atau kurang efisien. Penerapan model-model persidangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas sistem peradilan di Indonesia, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini bisa disebut sistem *e-Court* dan e-Berpadu semua itu telah disiapkan oleh Mahkamah Agung untuk masyarakat pencari keadilan dan bisa diakses kapan saja, di mana pun berada, saja, dengan biaya yang murah. Mahkamah Agung ada perkembangan yang signifkan berbeda setelah dengan adanya sistem manual menuju kepada sistem *e-Court*. Perubahan sistem tersebut oleh banyak terutama para pencari keadilan, tentu saja kiranya adanya perubahan tersebut terjadi juga perubahan pada budaya pola kinerja yang harus diikuti oleh seluruh komponen pegawai aparatur peradilan termasuk hakim-hakimnya harus mengubah pola kinerjanya.

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 bahwa peradilan di Indonesia bertumpu pada asas peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Ini artinya prinsip ini bertujuan agar setiap orang dapat mengakses keadilan tanpa hambatan administratif, waktu yang lama, atau biaya yang mahal terjangkau oleh masyarakat bawah sekalipun.[83] Sudah dikenal oleh masyarakat bahwa peradilan masyarakat di Indonesia mempunyai makna bahwa untuk membuka ruang bagi masyarakat ruang luas untuk mendapatkan keadilan

[83]P.J. Hairi, 2011, *Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi*, Jurnal Negara Hukum, hlm.152.

dan bagi masyarakat yang kurang mampu ekonominya untuk mendapatkan keadilan tanpa melihat status sosialnya. Pengadilan juga harus betul-betul mampu memberikan rasa adil yang dirasakan masyarakat lebih-lebih bagi masyarakat yang terhadap hukum. Dalam proses peradilan harus betul-betul mempunyai makna antara lain:

a. Cepat artinya tidak berbelit-belit dan diselesaikan dalam waktu yang wajar tanpa penundaan yang tidak perlu.
b. Sederhana mudah dipahami, tidak terlalu formalistik, dan tidak mempersulit pencari keadilan.
c. Biaya ringan terjangkau oleh masyarakat, sehingga tidak membebani pihak yang mencari keadilan.

Sebagaimana dalam penjelasan umum angka 3 huruf e Kitab Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tidak menetapkan ukuran, norma atau nilai-nilai yang dipakai dalam menentukan bagaimana suatu peradilan dapat sebagai ukuran sederhana, cepat dan biaya ringan.[84] Hal ini sebagamana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini digunakan dalam semua peradilan di Indonesia, termasuk:

1. Peradilan Umum (misalnya perkara perdata dan pidana);
2. Peradilan Agama (misalnya perkara perceraian dan waris);
3. Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peradilan Militer;
5. Mahkamah Konstitusi.

Tujuannya adalah memastikan bahwa pencari keadilan dapat memperoleh putusan yang adil tanpa terhambat oleh birokrasi yang rumit, proses yang lama, atau biaya yang tinggi. Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 48 Tahan tentang Kekuasaan Kehakiman, prinsip ini juga ditegaskan, khususnya dalam Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi: *"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."* Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem peradilan di Indonesia harus berorientasi pada efisiensi waktu dan sumber daya, tanpa mengurangi substansi keadilan bagi masyarakat.

[84]M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif,* Alumni, Bandung, hlm. 229.

Secara faktual apa yang terjadi di masyarakat masih terjadi ketimpangan di masyarakat beberapa contoh praktik suap dan korupsi dalam sistem peradilan masih terjadi, baik di tingkat penyidikan, persidangan, maupun putusan. Contoh kasus: OTT Hakim Agung oleh KPK pada 2022, yang menunjukkan adanya jual beli perkara di Mahkamah Agung, ketimpangan hukum bagi masyarakat kecil hukum sering kali lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di mana rakyat kecil lebih mudah dihukum dibandingkan pejabat atau orang berpengaruh. Contoh kasus: Ibu yang mencuri cokelat di *minimarket* dihukum berat, sementara koruptor dengan kerugian negara miliaran rupiah mendapat hukuman ringan. Dari fakta-fakta ini, terlihat bahwa meskipun sistem peradilan umum di Indonesia telah mengalami berbagai reformasi, masih ada banyak tantangan dalam praktiknya. Masih terjadi ketidakadilan, baik karena ketimpangan akses hukum, mafia peradilan, maupun kurangnya keberpihakan terhadap korban dalam kasus tertentu. Asas tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik pada lembaga peradilan di Indonesia. Sebagaimana pendapat Robert N. Cole dan Lee Reed dalam kajiannya mengenai sistem hukum dan peradilan menyatakan bahwa lembaga peradilan berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan hukum serta sebagai penjaga supremasi hukum dalam suatu negara pendapat ini bahwa lembaga peradilan memiliki peran utama bahwa lembaga peradilan:

1. Menegakkan aturan hukum dengan memberikan keputusan yang mengikat dalam suatu perkara.
2. Menjaga keseimbangan dalam sistem hukum dengan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dan setara.
3. Memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan kepastian atas hak dan kewajibannya.
4. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara.

Pendapat ini sejalan dengan prinsip *rule of law* atau supremasi hukum yang menegaskan bahwa peradilan harus independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kekuasaan lainnya.[85] Era digitalisasi proses peradilan menggunakan mengurangi ketergantungan terhadap proses

[85]Robert N. Cole-O Lee, R., 2006, *Fundamental of the Environment of Business*, Mc. Graw-Hill Book, New York, p.31.

manual yang rentan terhadap intervensi eksternal, kemudian hakim dan aparat peradilan memiliki kebebasan dalam menangani perkara tanpa tekanan pihak tertentu karena sistem berjalan lebih transparan. Badan peradilan mempunyai keharusan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.[86] Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang dikenal dengan *e-Court* dan secara telah resmi telah dirilis aplikasi *e-Court* pada hari Jumat 13 Juli 2018 di Kota Balikpapan dan yang menjadi saksi sejarah lahirnya era baru dalam beracara di dunia peradilan Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sebuah keharusan dalam menjawab tantangan yang lebih besar di era global.[87]

Lahirnya aplikasi *e-Court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tersebut. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan Reformasi Peradilan Indonesia (*Justice Reform*) yang menyinergikan peran Teknologi Informasi (TI) dengan Hukum Acara (*IT for Judiciary*). Peraturan Mahkamah Agung tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki *issue* utama dalam *Access to Justice*. Dalam hubungan tersebut, Mahkamah Agung menambah ataupun menyempurnakan beracara secara elektronik yaitu eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan *relaas* panggilan secara *online*, juga pemberitahuan putusan/penetapan dan pengiriman salinan putusan/penetapan secara elektronik.

---

[86]Mahkamah Agung RI, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung* 2010-2035, hlm. 16 - 17

[87]H.Amran Suadi, *"Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Dinamika Syariah dan Hukum di Era Digital"*, Varia Pengadilan majalah hukum Tahun XXXIII No. 391 Juni 2018. hlm. 7

Peradilan konvensional yang berbasis sistem manual mengalami tantangan besar dalam menghadapi era digital. Transformasi menuju *e-Court* tidak hanya sekadar perubahan teknologi, tetapi juga membawa implikasi terhadap efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas keadilan. Disrupsi dalam sistem peradilan akibat peralihan dari sistem manual ke *e-Court*, menjadi tantangan yang dihadapi, serta manfaat yang diperoleh dari implementasi teknologi dalam sistem peradilan yang masih mengandalkan prosedur manual dalam proses administrasi hukum.[88] Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan dalam penyelesaian perkara, birokrasi yang panjang, dan kurangnya transparansi. Dengan munculnya sistem *e-Court*, sehingga peradilan dengan sistem manual mengalami disrupsi yang signifikan dengan mengubah pola cara kerja dan interaksi antara pengadilan, advokat, dan masyarakat umum pencari keadilan, sehingga perlu dibahas.

Dengan uraian pendahuluan dari latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: *Pertama,* bagaimana regulasi terhadap keabsahan proses peradilan yang dilakukan dengan sistem *e-Court*. *Kedua,* apa yang memengaruhi proses d**isrupsi** peradilan dengan sistem manual menuju *e-Court*.

Regulasi Keabsahan Proses Peradilan dengan Sistem *e-Court*

Sebagaimana dalam UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bertujuan antara lain bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat umum dan berwenang menangani perkara pidana dan perdata. Mahkamah RI dalam visinya adalah "terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung", kemudian misinya:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

[88]Musthofa, *dampak disrupsi teknologi terhadap pelayanan pengadilan dan tantangan pelaksanaan e- court* (dari proses manual menuju proses digital), hlm. 1.

Visi ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi masyarakat. Dalam konteks *e-Court*, visi ini diwujudkan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan dengan lebih cepat, murah, dan transparan.

Dalam era digitalisasi, teknologi semakin berkembang dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengadopsi sistem *e-Court* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelesaian perkara hukum. *e-Court* adalah sistem administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang mencakup pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak, dan persidangan elektronik *(e-Litigation)*. Keabsahan sistem ini menjadi isu penting dalam implementasinya, mengingat perubahan dari sistem konvensional ke sistem digital. Dengan *e-Court*, administrasi perkara dapat dilakukan lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem manual. Berkas perkara tidak lagi harus disampaikan secara fisik, melainkan melalui sistem elektronik yang terintegrasi, hal ini mengurangi biaya operasional serta waktu yang dibutuhkan dalam pengelolaan perkara.

Sistem digital mengurangi potensi korupsi dan praktik manipulasi data karena semua proses terdokumentasi secara elektronik, masyarakat juga dapat mengakses informasi perkara dengan lebih terbuka melalui portal pengadilan, terutama yang berada di daerah terpencil, tidak lagi harus datang langsung ke pengadilan untuk mengajukan perkara dengan adanya sistem digital, akses terhadap keadilan menjadi lebih luas dan inklusif. Sistem *e-Court* adalah sistem administrasi dan layanan perkara secara elektronik yang diterapkan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk mempercepat proses peradilan. Keabsahan proses hukum dengan sistem diatur dalam berbagai regulasi, antara lain:

1. Dasar Hukum Sistem *e-Court*
    a. PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik mengatur pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga penyampaian dokumen secara elektronik. Berlaku untuk peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.
    b. PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, memperluas cakupan

e-Court hingga ke persidangan elektronik (*e-Litigation*), termasuk pembuktian, kesimpulan, dan putusan yang dilakukan secara elektronik.

c. PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019, menegaskan penggunaan tanda tangan elektronik dan penguatan aspek keamanan data dalam sistem *e-Court*. Memungkinkan sidang elektronik untuk perkara pidana, pidana militer, dan jinayat dalam kondisi tertentu.

2. Keabsahan Proses Persidangan dengan *e-Court*

a. Keabsahan Dokumen Elektronik

Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis. Dokumen yang diunggah dalam *e-Court* (gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti) sah secara hukum jika menggunakan tanda tangan elektronik yang diakui.

b. Keabsahan Pemanggilan Pihak secara Elektronik

PERMA No. 3 Tahun 2018 Pasal 10 mengatur bahwa pemanggilan para pihak melalui *e-Summons* (pemanggilan elektronik) dianggap sah jika dikirim melalui akun terdaftar di *e-Court*.

c. Keabsahan Persidangan Elektronik

PERMA No. 1 Tahun 2019 mengesahkan bahwa persidangan dapat dilakukan secara elektronik tanpa mengurangi keabsahan hukum. Putusan elektronik (*e-Verdict*) yang disampaikan melalui *e-Court* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan tertulis.

Dalam kaitan hal tersebut keabsahan secara hukum sistem persidangan dengan *e-Court* diakui secara sah menurut hukum berdasarkan perma tersebut di atas dan Undang-Undang No.11 Tahaun 2008 (ITE) yang diubah UU No. 19 Tahun 1916, sehingga memiliki keabsahan hukum yang sama dengan proses litigasi konvensional. Dengan implementasi keabsahan proses hukum persidangan dengan *e-Court* di Indonesia bergantung pada berbagai aspek hukum yang mengatur sistem peradilan elektronik yang semakin luas, oleh karena itu *e-Court* menjadi bagian penting dalam modernisasi peradilan di Indonesia.

Pengaruh Proses Disrupsi Peradilan dengan Sistem Manual Menuju *e-Court*

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk dalam sistem peradilan. Transformasi dari sistem manual menuju sistem elektronik atau *e-Court* merupakan bagian dari revolusi teknologi di bidang hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan. Pandemi Covid-19 mempercepat implementasi persidangan secara *online*, di mana bukti, dokumen, hingga putusan dapat dikirim dan diakses secara elektronik. Dengan *e-Court*, administrasi perkara dapat dilakukan lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem manual. Berkas perkara tidak lagi harus disampaikan secara fisik, melainkan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Hal ini mengurangi biaya operasional serta waktu yang dibutuhkan dalam pengelolaan perkara. Transparansi dan akuntabilitas sistem digital mengurangi potensi korupsi dan praktik manipulasi data karena semua proses terdokumentasi secara elektronik. Publik juga dapat mengakses informasi perkara dengan lebih terbuka melalui portal pengadilan, kemudahan akses bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil, tidak lagi harus datang langsung ke pengadilan untuk mengajukan perkara. Dengan adanya sistem digital, akses terhadap keadilan menjadi lebih luas dan inklusif. Sistem peradilan konvensional yang masih mengandalkan proses manual sering kali mengalami berbagai kendala, seperti:

a. Lambatnya proses administrasi, pengelolaan berkas perkara secara fisik menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian kasus.
b. Kurangnya transparansi, publik sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terkait proses hukum yang sedang berjalan.
c. Tingginya biaya dan inefisiensi, proses manual memerlukan banyak sumber daya, baik waktu, tenaga, maupun biaya operasional.
d. Risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, pengarsipan fisik rawan terhadap bencana alam atau kelalaian manusia.

Penyebab Perubahan *e-Court*

Penerapan sistem *e-Court* diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan manual. Beberapa manfaat utama *e-Court* meliputi:

a. **Efisiensi waktu dan biaya** – Proses administrasi dan sidang dapat dilakukan secara daring, mengurangi biaya perjalanan dan operasional.
b. **Transparansi yang lebih baik** – Publik dapat mengakses informasi perkara secara *real-time* melalui platform elektronik.
c. **Pengelolaan dokumen yang lebih aman** – Digitalisasi dokumen mengurangi risiko kehilangan dan mempermudah pencarian berkas.
d. **Kemudahan akses bagi masyarakat** – Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dapat mengajukan gugatan, membayar biaya perkara, dan menerima putusan tanpa harus hadir secara fisik.

Meskipun banyak keuntungan yang ditawarkan, implementasi *e-Court* juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Infrastruktur teknologi tidak semua daerah memiliki akses internet dan perangkat yang memadai.
2. Keamanan data perlindungan terhadap data digital menjadi tantangan utama dalam sistem elektronik.
3. Adaptasi pengguna para hakim, advokat, dan pihak beperkara perlu beradaptasi dengan sistem baru agar dapat menggunakannya secara efektif.
4. Aspek hukum dan regulasi perubahan sistem memerlukan revisi regulasi yang mendukung operasional *e-Court*.

Disrupsi dalam sistem peradilan dari sistem manual menuju *e-Court* merupakan langkah maju dalam modernisasi hukum di Indonesia. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, manfaat yang diberikan *e-Court* dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas peradilan sangatlah signifikan. Dengan dukungan regulasi, infrastruktur, dan peningkatan literasi digital, *e-Court* dapat menjadi solusi peradilan yang lebih cepat, adil, dan modern di masa depan. *e-Court* merupakan inovasi hukum di Indonesia yang mempercepat dan mempermudah proses peradilan. Meskipun memiliki tantangan, regulasi yang ada sudah cukup memberikan landasan hukum yang jelas. Perlu adanya penguatan infrastruktur dan sosialisasi lebih luas agar *e-Court* semakin efektif dan diterima oleh masyarakat. Dalam persidangan modern ini sistem *e-Court* sangat diperlukan agar sistem ini lebih efektif, efisien, dan dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Penguatan *e-Court* membutuhkan sinergi antara regulasi, infrastruktur, SDM, dan integrasi

layanan. Jika penguatan ini dilakukan secara menyeluruh, *e-Court* dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam mendukung sistem peradilan modern di Indonesia.

Penutup

Regulasi terhadap keabsahan proses peradilan dengan *e-Court* regulasi yang mengatur keabsahan proses peradilan melalui sistem *e-Court* didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Regulasi ini memastikan bahwa proses peradilan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peradilan konvensional.

Faktor-faktor yang memengaruhi disrupsi peradilan dari sistem manual ke *e-Court* tentu kesiapan sistem teknologi informasi, keamanan siber, serta ketersediaan infrastruktur digital di berbagai wilayah sangat memengaruhi adopsi *e-Court*. Kemampuan hakim, panitera, advokat, dan pihak terkait dalam menggunakan teknologi digital menentukan efektivitas transisi ke *e-Court*. Perubahan regulasi yang cepat dan kepatuhan terhadap standar hukum digital menjadi tantangan dalam implementasi *e-Court*. Sebagian masyarakat dan aparat hukum masih terbiasa dengan proses manual, sehingga ada resistensi terhadap peradilan berbasis elektronik.

Daftar Pustaka

Ali, M. Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni, 2012.

Alkostar, Artidjo. "Independensi dan Akuntabilitas". *Makalah,* disampaikan dalam Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia untuk Hakim Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial-Pusham UII dan Norwegian Center For Human Rights 20-31 Mei 2012.

Cole, Robert N. & O Lee Reed. *Fundamentals of the Environment of Business*. New York: Mc. Graw-Hill Book, 2006.

Mahkamah Agung RI. *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2010-2035*. 2010.

Musthofa. "Dampak Disrupsi Teknologi terhadap Pelayanan Pengadilan dan Tantangan Pelaksanaan *e-Court* dari Proses Manual Menuju Proses Digital". Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hairi, P.J. "Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi". *Jurnal Negara Hukum*, 2011.

Suadi, H. Amran. "Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Dinamika Syariah dan Hukum di Era Digital", *Varia Pengadilan Majalah Hukum,* Tahun XXXIII No. 391 Juni 2018.

RAJAWALI PERS

4

REFORMASI SISTEM PERADILAN DALAM MENGUATKAN DIGITALISASI DAN KEADILAN UNTUK VISI INDONESIA EMAS 2045

Faisal Santiago

Pendahuluan

Sistem peradilan di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa. Pada masa prakolonial, peradilan di Indonesia bersifat lokal dan adat, dengan hukum adat sebagai dasar utama dalam penyelesaian sengketa. Pengaturan hukum ini biasanya diserahkan kepada pemimpin adat atau raja, yang memiliki otoritas untuk menegakkan hukum berdasarkan tradisi setempat. Namun, sistem ini cenderung bersifat partikularistik dan tidak seragam, karena sangat bergantung pada norma-norma lokal di setiap wilayah. Masa kolonial Belanda membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia. Kolonialisme memperkenalkan sistem hukum berbasis Eropa, terutama hukum perdata dan pidana Belanda. Pemerintah kolonial mendirikan dualisme hukum, dengan pengadilan yang terpisah untuk orang Eropa dan pribumi. Hukum adat tetap berlaku untuk masyarakat pribumi, tetapi hanya sejauh tidak bertentangan dengan hukum kolonial. Dualisme ini tidak hanya memperkuat segregasi sosial, tetapi juga menciptakan sistem peradilan yang hierarkis dan diskriminatif.[89] Sistem hukum kolonial ini tetap bertahan hingga Indonesia merdeka, meskipun dengan beberapa modifikasi.

[89]Adi Sulistiyono & Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik* (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 21.

Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, sistem peradilan Indonesia mulai beradaptasi dengan konstitusi baru dan semangat nasionalisme. Pada awal kemerdekaan, banyak pengaruh hukum kolonial yang tetap dipertahankan, karena kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas hukum di tengah transisi pemerintahan. Namun, berbagai upaya dilakukan untuk menyesuaikan sistem peradilan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Salah satu tonggak penting adalah pembentukan Mahkamah Agung sebagai puncak sistem peradilan nasional, yang berfungsi untuk menjamin keseragaman penerapan hukum di seluruh Indonesia.[90] Era Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan dinamika lain dalam perkembangan sistem peradilan. Pada masa Orde Lama, sistem hukum kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga independensi peradilan menjadi tantangan. Di sisi lain, pada masa Orde Baru, kendali pemerintah atas lembaga peradilan semakin kuat, dengan dominasi eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif.[91] Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap independensi sistem hukum, di mana hukum sering kali dianggap sebagai alat legitimasi kekuasaan. Hukum dan Kekuasaan merupakan dua hal yang bertentangan satu sama lain. Namun, keduanya juga dapat saling memengaruhi dan bahkan memerlukan satu sama lain.[92] Reformasi 1998 menjadi titik balik penting bagi sistem peradilan Indonesia. Dengan bergulirnya era demokrasi, tuntutan akan reformasi hukum menjadi semakin kuat. Berbagai kebijakan diterapkan untuk meningkatkan independensi peradilan, seperti pembentukan Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi, serta penguatan sistem *checks and balances* antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, pemberantasan korupsi di sektor hukum menjadi prioritas, dengan pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu langkah strategis.[93]

Ketimpangan akses keadilan antara daerah perkotaan dan perdesaan masih menjadi salah satu tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia.

---

[90]Dedi Ismatullah & Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 44.

[91]Firganefi Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 12

[92]Faisal Santiago, *Monograf Pembaruan Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm. 3.

[93]Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 33.

Di daerah perkotaan, fasilitas hukum seperti pengadilan, bantuan hukum, dan lembaga penegak hukum umumnya lebih mudah diakses. Sebaliknya, di daerah perdesaan, keberadaan fasilitas tersebut sering kali minim atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Jarak geografis yang jauh dari pusat pelayanan hukum menjadi penghalang utama bagi masyarakat perdesaan untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat perdesaan memperburuk keadaan, karena mereka sering tidak mengetahui hak-hak hukum yang mereka miliki atau prosedur yang harus ditempuh untuk mencari keadilan. Akibatnya, banyak sengketa di perdesaan diselesaikan secara informal tanpa jaminan keadilan yang objektif atau tanpa perlindungan hukum yang memadai. Hambatan lainnya adalah tingginya biaya, waktu, dan kompleksitas prosedur dalam mengakses layanan hukum. Banyak masyarakat, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah, merasa sulit untuk menghadapi proses hukum yang memakan biaya besar, mulai dari biaya administrasi hingga biaya transportasi ke lokasi pengadilan yang sering berada di luar jangkauan mereka. Prosedur hukum yang berbelit-belit dan memakan waktu panjang juga menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang membutuhkan penyelesaian cepat untuk kasus-kasus yang bersifat mendesak. Ketidakpahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum yang kompleks sering membuat mereka enggan atau takut untuk mengajukan kasus ke pengadilan, sehingga keadilan tidak tercapai.

Digitalisasi sistem peradilan melalui penerapan teknologi seperti *e-Court* dan *e-Litigation* menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam sistem hukum di Indonesia. *e-Court* adalah platform digital yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya pengadilan, hingga penyampaian dokumen secara daring, sementara *e-Litigation* mendukung proses persidangan secara elektronik, termasuk presentasi bukti, pengajuan argumen, dan pembacaan putusan secara virtual.[94] Dengan teknologi ini, proses peradilan menjadi lebih terintegrasi, cepat, dan hemat biaya. Pengadilan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, sehingga masyarakat yang berada di daerah terpencil dapat tetap terhubung dengan sistem hukum tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Selain itu, digitalisasi menciptakan peluang untuk mengurangi birokrasi yang

[94]E. Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 34.

panjang dan memberantas praktik-praktik korupsi yang sering muncul dalam interaksi manual antara masyarakat dan lembaga hukum.[95]

Tetapi, yang terpenting bagaimana hukum memberi keadilan bagi masyarakat.[96] Efek positif digitalisasi terhadap efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas sistem hukum sangat signifikan. Dalam hal efisiensi, proses hukum yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan dapat dipangkas menjadi hitungan minggu atau bahkan hari, karena seluruh dokumen dan komunikasi dapat diproses secara *real-time*. Transparansi juga meningkat karena semua proses tercatat secara digital, sehingga mudah diaudit dan meminimalkan kemungkinan manipulasi data atau keputusan. Dari segi aksesibilitas, digitalisasi membuka jalan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok marginal, untuk mendapatkan layanan hukum yang lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, penggunaan teknologi modern seperti sistem manajemen kasus berbasis AI dapat membantu pengadilan dalam pengelolaan beban kerja yang lebih baik, sehingga fokus pada penegakan hukum yang adil dan merata.[97]

Reformasi sistem peradilan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural, termasuk inkonsistensi kebijakan dalam penegakan hukum. Ketidakkonsistenan ini terlihat pada praktik yang sering kali bias dalam menangani kasus, terutama yang melibatkan tokoh penting atau pejabat. Inkonsistensi ini tidak hanya melemahkan supremasi hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap independensi lembaga peradilan. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak, termasuk lembaga peradilan itu sendiri, menjadi penghambat serius. Beberapa aktor dalam sistem hukum sering kali merasa terganggu dengan reformasi yang dianggap mengurangi otoritas atau kepentingan mereka, sehingga upaya pembaruan, seperti penguatan transparansi dan akuntabilitas, berjalan lambat. Di sisi lain, kurangnya infrastruktur

[95]Asep Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung", *Jurnal Hukum dan Peradilan,* Vol. 4 No. 1, Juli 2015, hlm. 187.

[96]Faisal Santiago, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cintya Press, 2014), hlm. 5.

[97]Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, *et al.*, "Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)", *Jurnal Hukum & Pembangunan,* Vol. 50 No. 1, Januari-Maret 2020, hlm. 198.

teknologi yang memadai dan keterampilan digital di sektor hukum menghambat upaya modernisasi sistem peradilan. Banyak pengadilan, terutama di daerah terpencil, belum dilengkapi dengan perangkat teknologi yang diperlukan untuk mendukung digitalisasi, sementara tenaga hukum dan administrasi sering kali tidak memiliki pelatihan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Reformasi sistem peradilan memiliki hubungan erat dengan misi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025–2045. Dalam dokumen tersebut, tata kelola hukum yang berintegritas, adaptif, dan berbasis teknologi menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Dengan sistem peradilan yang transparan dan independen, Indonesia dapat mewujudkan supremasi hukum yang kukuh, yang menjadi landasan penting bagi stabilitas politik dan sosial. Digitalisasi memainkan peran sentral dalam reformasi ini, karena memungkinkan tata kelola hukum yang lebih efisien dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern. Dengan memanfaatkan teknologi seperti *e-Court* dan *e-Litigation*, proses hukum dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil, sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Reformasi ini juga berkontribusi terhadap pencapaian indikator utama visi Indonesia Emas 2045, seperti peningkatan indeks kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, penguatan perlindungan hak asasi manusia, dan penciptaan lingkungan hukum yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan demikian, reformasi sistem peradilan bukan hanya keharusan untuk menjamin keadilan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam membangun Indonesia yang maju, adil, dan berdaya saing global.

Pengaturan Sistem Peradilan Indonesia Saat ini

Sistem peradilan di Indonesia diatur oleh berbagai pasal dan peraturan yang tercantum dalam undang-undang serta peraturan lainnya. Beberapa aturan pokok yang mengatur sistem peradilan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta undang-undang lain yang terkait dengan peradilan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam UUD 1945, pasal-pasal yang mengatur sistem peradilan Indonesia dapat ditemukan di dalam Pasal 24 dan Pasal 24A. Pasal 24 UUD 1945

menyatakan bahwa: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya yang oleh undang-undang ditetapkan."* Ini menegaskan pentingnya adanya lembaga peradilan yang independen untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Pasal 24A UUD 1945 mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi serta memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara. Pasal-pasal ini memberikan dasar konstitusional bagi eksistensi sistem peradilan yang merdeka dan terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga menjamin independensi lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi-fungsinya.[98]

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur lebih rinci mengenai tugas, wewenang, serta prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Pasal 1 ayat (1) UU ini menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 3 UU ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, prinsip independensi lembaga peradilan harus dijunjung tinggi, serta peradilan harus dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pasal-pasal ini menekankan pentingnya keadilan yang tidak hanya didasarkan pada hukum yang berlaku, tetapi juga pada asas kecepatan, keadilan substantif, dan aksesibilitas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juga memberikan pengaturan terkait kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24B UUD 1945 memberi dasar bagi pembentukan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara pada tingkat kasasi dan memberikan pengawasan terhadap seluruh pengadilan di bawahnya. Pasal 10 UU Mahkamah Agung menetapkan bahwa Mahkamah Agung bertugas mengawasi jalannya peradilan di bawahnya dan memberikan keputusan akhir dalam perkara yang dimintakan kasasi.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasal yang ada mengatur tentang independensi

[98]Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 33.

lembaga peradilan, distribusi kewenangan antarlembaga peradilan, serta perlindungan hak-hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. Misalnya, Pasal 5 UU ini mengatur bahwa dalam rangka mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan sistem peradilan secara berkala. Selain itu, UU ini juga mengatur soal pembentukan berbagai badan peradilan, seperti Pengadilan Negeri, pengadilan tinggi, dan pengadilan khusus. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkat pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan berbagai perkara berdasarkan jenisnya. Secara umum, struktur peradilan Indonesia dimulai dari pengadilan tingkat pertama, yang terdiri dari Pengadilan Negeri (untuk perkara pidana, perdata, dan lainnya), Pengadilan Agama (untuk perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perceraian dan warisan), Pengadilan Militer (untuk perkara yang melibatkan anggota TNI), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk sengketa administratif antara warga negara dan badan/pejabat pemerintahan).[99] Di atas pengadilan tingkat pertama, terdapat pengadilan tinggi, yang berfungsi untuk mengadili perkara banding dari Pengadilan Negeri atau pengadilan lainnya. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, memegang kewenangan untuk memutuskan perkara pada tingkat kasasi, memberikan pengawasan terhadap seluruh pengadilan di bawahnya, serta memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pasal 24A UUD 1945 mengatur pembentukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai dua lembaga utama dalam sistem peradilan Indonesia, di mana Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi yang mengawasi jalannya peradilan di bawahnya.[100]

Mahkamah Agung, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009), memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Mahkamah Agung bertugas untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi dan mengawasi jalannya peradilan di bawahnya untuk memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

[99]Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 33

[100]Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 23.

tentang Mahkamah Konstitusi, memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara, serta memutuskan pembubaran partai politik. Komisi Yudisial, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, memiliki peran untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di Indonesia. Komisi ini bertugas untuk melakukan seleksi, pengawasan, dan memberikan rekomendasi terhadap hakim yang tidak memenuhi standar etika.[101]

Sistem peradilan Indonesia juga mencakup pembagian kewenangan antara lembaga peradilan negara dan lembaga peradilan khusus yang menangani jenis perkara tertentu. Pengadilan Agama, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berfungsi untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, perceraian, warisan, dan wakaf. Pengadilan Militer, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik yang terkait dengan tindakan disipliner maupun tindak pidana. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertugas mengadili sengketa administratif yang melibatkan keputusan pejabat atau badan pemerintahan terhadap warga negara atau badan hukum.[102] Setiap lembaga peradilan ini memiliki peran dan kewenangan yang spesifik, yang disesuaikan dengan jenis perkara yang mereka tangani, namun semua tetap berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia.

Sistem peradilan Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai landasan utama dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip supremasi hukum ini menuntut agar hukum diterapkan secara konsisten dan adil, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau

[101]Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 47.

[102]Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 44.

kekuasaan seseorang. Selain itu, pengadilan harus memperhatikan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945, yang menjamin setiap orang hak untuk diakui sebagai pribadi yang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan berhak mendapatkan keadilan yang setara. Sistem peradilan harus mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi semua pihak, baik dalam perkara perdata, pidana, maupun administrasi negara, dengan menjaga hak-hak fundamental setiap individu.[103] Selain menjamin keadilan dan hak asasi manusia, prinsip independensi lembaga peradilan juga sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 24B UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi, harus bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Hal ini menjamin bahwa proses peradilan dapat berlangsung secara objektif, tanpa tekanan politik atau campur tangan dari pihak luar.[104] Selain itu, peradilan Indonesia juga harus berlangsung secara transparan dan akuntabel, yang tecermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan seluruh proses peradilan dapat diakses oleh publik dan dijalankan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berperan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", yang menuntut adanya keadilan bagi setiap warga negara, serta sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", yang menekankan pemerataan dan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum.[105]

Sistem peradilan yang baik memiliki peran krusial dalam mencapai pembangunan Indonesia yang maju, adil, dan berkelanjutan, yang merupakan tujuan utama dari visi Indonesia Emas 2045. Sebagai penegak hukum, sistem peradilan yang berfungsi dengan efisien dan adil akan menciptakan ketertiban hukum yang menjadi dasar bagi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di negara ini. Dengan adanya keadilan yang

[103]Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 12-13.

[104]Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 44.

[105]Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan", *Lex Administratum*, Vol. 2 No. 2, 2014, hlm. 12.

ditegakkan melalui peradilan yang independen dan transparan, masyarakat akan merasa aman dan yakin bahwa hak-haknya terlindungi, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai sektor pembangunan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan produktif, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya tujuan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, dan sejahtera pada 2045. Selain itu, sistem peradilan yang efektif akan berkontribusi besar dalam membangun stabilitas politik dan sosial, dua elemen yang sangat penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan penegakan hukum yang kuat dan tidak memihak, sistem peradilan dapat menjadi penyeimbang yang adil dalam proses politik dan menjaga hak-hak warga negara, termasuk hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Stabilitas ini akan tercipta apabila rakyat memiliki keyakinan bahwa hukum dijalankan tanpa diskriminasi, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi pemerintah dan mencegah munculnya ketidakpuasan sosial. Ketidakadilan yang terjadi dalam sistem peradilan dapat merusak fondasi negara dan menghambat perkembangan ekonomi serta kesejahteraan sosial.

Hubungan antara sistem peradilan yang efektif dan pemerintahan yang bersih sangat erat, karena peradilan yang berjalan dengan baik dan transparan dapat memperkuat *good governance* atau pemerintahan yang baik. Salah satu cara untuk mencapai pemerintahan yang bersih adalah melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang independen, sehingga mencegah terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketimpangan sosial. Selain itu, sistem peradilan yang adil juga memastikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang menjadi bagian tak terpisahkan dari demokrasi dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia Emas 2045, sistem peradilan yang bersih dan efektif akan membantu mewujudkan negara yang lebih adil, sejahtera, dan dihormati di mata dunia, serta berperan penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Hambatan yang Dihadapi

Reformasi sistem peradilan di Indonesia merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang menekankan pada pembangunan yang adil, maju, dan berkelanjutan. Namun, dalam perjalanan menuju tercapainya tujuan tersebut, berbagai hambatan masih dihadapi dalam proses reformasi sistem peradilan. Hambatan-hambatan

ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mencakup aspek kultural, regulatif, serta ketimpangan dalam penerapan teknologi dan akses keadilan. Adanya politisasi hukum, stagnasi dalam pemberantasan korupsi di sektor peradilan, dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan yang harus diatasi agar sistem peradilan Indonesia dapat lebih efektif dan dapat mendukung tercapainya tujuan nasional.

Salah satu hambatan signifikan dalam reformasi sistem peradilan Indonesia adalah politisasi hukum, yang berpotensi mengganggu independensi lembaga peradilan. Politisasi ini sering kali terjadi ketika hukum digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik tertentu, yang mengarah pada keputusan-keputusan peradilan yang dipengaruhi oleh kekuatan politik daripada oleh prinsip-prinsip hukum yang objektif. Hal ini dapat menurunkan integritas sistem peradilan dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga peradilan yang seharusnya bersifat netral dan adil. Intervensi politik dalam proses peradilan dapat berdampak langsung pada keadilan yang diterima oleh masyarakat. Misalnya, ketika pengaruh politik memengaruhi keputusan hakim, maka keadilan yang diberikan tidak lagi mencerminkan kepentingan umum dan hukum, melainkan lebih kepada kepentingan kelompok tertentu. Dampak jangka panjang dari politisasi ini adalah berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya dapat menghambat tercapainya tujuan Indonesia yang adil dan demokratis, sebagaimana diharapkan dalam Indonesia Emas 2045.

Reformasi sistem peradilan juga menghadapi hambatan serius dalam pemberantasan korupsi, yang terstruktur dan tersebar di berbagai lapisan lembaga peradilan. Meskipun ada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki mandat untuk memberantas korupsi, sering kali pemberantasan ini mengalami stagnasi, terutama dalam konteks penegakan hukum di dalam lembaga peradilan itu sendiri. Korupsi yang melibatkan hakim atau aparat peradilan dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keadilan yang ditegakkan. Salah satu penyebab utama dari stagnasi ini adalah kurangnya sinergi antara lembaga peradilan dan lembaga antikorupsi, yang mengarah pada ketidakefektifan dalam menangani kasus-kasus besar di dalam lembaga peradilan itu sendiri. Tanpa adanya koordinasi yang baik, penindakan terhadap korupsi dalam sektor peradilan menjadi terhambat, dan ini sangat mengurangi legitimasi serta efektivitas sistem hukum di Indonesia. Selain itu, ketidakmauan

beberapa pihak untuk mengungkap korupsi yang terjadi di kalangan hakim atau aparat peradilan memperburuk keadaan dan menciptakan atmosfer impunitas yang merusak fondasi keadilan.

Keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi salah satu hambatan utama dalam modernisasi sistem peradilan Indonesia. Meskipun teknologi seperti *e-Court* dan *e-Litigation* dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas sistem peradilan, banyak lembaga peradilan yang masih menghadapi kendala dalam penerapannya. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang tidak memadai, baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak, maupun jaringan yang kurang stabil di beberapa daerah. Selain itu, kekurangan pelatihan dan keterampilan digital di kalangan aparat peradilan seperti hakim, panitera, dan pengacara semakin memperburuk keadaan. Kurangnya kompetensi dalam memanfaatkan teknologi digital ini menghambat penerapan sistem peradilan berbasis teknologi yang lebih modern, yang seharusnya dapat mempercepat proses peradilan, mempermudah akses bagi masyarakat, dan mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait. Tanpa adanya pembenahan dalam hal infrastruktur dan keterampilan digital, transformasi digital di bidang peradilan akan tetap terhambat, mengurangi potensi besar yang dapat diberikan oleh teknologi dalam mewujudkan sistem peradilan yang efisien dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Masalah lain yang menjadi penghambat dalam reformasi sistem peradilan Indonesia adalah adanya regulasi yang tumpang tindih atau tidak konsisten. Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan namun tidak harmonis satu sama lain, bahkan sering kali menimbulkan multitafsir yang membingungkan pelaksanaannya di lapangan. Misalnya, adanya tumpang tindih antara kewenangan Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan lainnya, atau peraturan yang saling bertentangan mengenai prosedur penyelesaian perkara. Ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan regulasi ini memperburuk implementasi hukum yang adil dan efisien, karena sering kali keputusan-keputusan yang diambil menjadi terhambat atau bahkan melenceng dari tujuan hukum yang seharusnya. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat, khususnya dalam hal hak-hak mereka yang seharusnya terlindungi.

Ketimpangan akses keadilan antara daerah perkotaan dan perdesaan juga menjadi masalah yang menghambat reformasi sistem peradilan

di Indonesia. Banyak masyarakat di daerah terpencil yang kesulitan untuk mengakses layanan hukum karena faktor geografis, ekonomi, dan infrastruktur yang terbatas. Misalnya, biaya untuk bepergian ke pengadilan di kota besar, terbatasnya jumlah pengacara yang dapat memberikan bantuan hukum, dan kurangnya fasilitas hukum di daerah-daerah ini membuat banyak orang tidak dapat memperoleh keadilan dengan mudah. Dampak dari ketidaksetaraan akses ini adalah ketidakadilan yang lebih besar bagi masyarakat di luar kota besar, yang dapat menyebabkan mereka terpinggirkan dalam sistem hukum. Sebagai contoh, perkara yang berkaitan dengan hak-hak sipil, warisan, atau sengketa tanah sering kali terhambat karena kesulitan dalam mengakses pengadilan, yang mengakibatkan ketidakadilan yang semakin memperburuk kesenjangan sosial di Indonesia. Selain hambatan eksternal, resistensi terhadap perubahan dari dalam lembaga peradilan itu sendiri juga merupakan tantangan besar dalam reformasi sistem peradilan. Banyak hakim dan aparat peradilan yang merasa nyaman dengan cara-cara lama dalam menjalankan tugas mereka dan enggan untuk menerima perubahan. Kultur peradilan yang cenderung konservatif ini menyebabkan kesulitan dalam penerapan reformasi yang lebih modern, seperti penerapan teknologi dalam proses peradilan atau perubahan dalam budaya kerja peradilan. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmauan dalam menerapkan kebijakan reformasi antara lain adalah kurangnya pemahaman tentang urgensi perubahan, kekhawatiran terhadap perubahan budaya yang sudah mapan, dan tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan *status quo*. Tanpa adanya perubahan dalam cara berpikir dan bekerja di dalam lembaga peradilan, upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik dan lebih transparan akan mengalami hambatan yang signifikan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam sistem peradilan di Indonesia juga sangat beragam dalam hal kualitas dan kompetensi. Ketimpangan kualitas antara hakim di tingkat pusat dan daerah, atau antara jaksa dan pengacara, sering kali menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan peradilan yang adil. Di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil, kualitas SDM yang terlibat dalam peradilan bisa jauh di bawah standar yang diharapkan, sehingga memengaruhi kualitas keputusan hukum yang dihasilkan. Kurangnya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk aparat peradilan mengakibatkan rendahnya pemahaman mereka terhadap perkembangan terbaru dalam hukum dan teknologi. Implikasi dari ketidakmerataan kualitas SDM ini adalah keputusan-keputusan yang

diambil tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya, dan akses keadilan pun menjadi semakin terhambat, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada peradilan lokal yang memiliki keterbatasan dalam hal kualitas dan kompetensi.

Reformasi Sistem Peradilan

Sistem peradilan yang efisien, adil, dan transparan memainkan peran krusial dalam memperkuat keadilan sosial di Indonesia. Dengan adanya peradilan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi, keadilan sosial dapat tercapai. Peradilan yang transparan dan akuntabel memungkinkan masyarakat untuk mengetahui proses hukum yang berlangsung, sehingga mengurangi potensi penyelewengan dan ketidakadilan. Selain itu, sistem peradilan yang adil dapat memastikan bahwa hak-hak setiap individu dilindungi tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau jenis kelamin. Hal ini penting untuk menciptakan rasa keadilan yang merata, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial dan stabilitas masyarakat Indonesia.

Kontribusi sistem peradilan terhadap pemerataan hak asasi manusia dan keadilan ekonomi sangat penting untuk menghapuskan ketimpangan sosial dan hukum di berbagai daerah. Peradilan yang responsif terhadap dinamika sosial dan perubahan zaman, seperti dengan memanfaatkan teknologi digital, memungkinkan masyarakat yang selama ini terpinggirkan untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap keadilan. Ini termasuk peningkatan akses terhadap pembelaan hukum di daerah yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan, serta penegakan hak asasi manusia yang lebih kuat. Dalam konteks keadilan ekonomi, sistem peradilan yang efisien mendukung penyelesaian sengketa bisnis, memastikan hak pekerja, dan menanggulangi korupsi, sehingga mendorong pemerataan ekonomi. Dengan demikian, peradilan yang berfungsi dengan baik dapat menciptakan landasan yang kukuh bagi tercapainya keadilan sosial, yang menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.

Digitalisasi dalam sistem peradilan, seperti *e-Court* dan *e-Litigation*, memainkan peran yang sangat penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap sistem peradilan, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau oleh lembaga peradilan

konvensional. Dengan adanya sistem peradilan elektronik, masyarakat tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu untuk mengakses layanan hukum. Mereka dapat mengajukan perkara, mengikuti proses persidangan, dan mengakses dokumen hukum secara *online*, yang mengurangi kebutuhan untuk hadir langsung di pengadilan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang tinggal di daerah dengan fasilitas hukum yang terbatas atau mereka yang menghadapi kesulitan biaya dan transportasi untuk datang ke pengadilan. Dengan digitalisasi, sistem peradilan menjadi lebih inklusif dan memungkinkan masyarakat yang selama ini terpinggirkan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Selain memperluas akses, teknologi juga berkontribusi dalam meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses peradilan. Proses pengajuan kasus dan persidangan yang sebelumnya memakan waktu lama, dapat dipercepat dengan penggunaan sistem digital yang memungkinkan administrasi peradilan yang lebih terstruktur dan otomatis. Penggunaan *e-Court* dan *e-Litigation* memungkinkan dokumen hukum dan bukti dapat diproses secara elektronik, mengurangi birokrasi yang rumit dan mempercepat penyelesaian perkara. Dampak positif lainnya adalah transparansi yang lebih besar, karena masyarakat dapat memantau jalannya kasus secara *real-time* melalui platform digital, yang turut mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan efisiensi dan kecepatan yang lebih baik, akses keadilan menjadi lebih merata, adil, dan transparan, sehingga memperkuat sistem peradilan dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang adil dan berkelanjutan.

Reformasi sistem peradilan di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan mengoptimalkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga peradilan, hukum dapat ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Proses reformasi ini bertujuan untuk menciptakan peradilan yang tidak hanya efektif, tetapi juga responsif terhadap hak-hak setiap individu, menghindari praktik diskriminasi, dan memberikan perlindungan yang setara terhadap seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, supremasi hukum yang tegak akan memastikan bahwa hukum berlaku secara konsisten dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kekuasaan tertentu. Reformasi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, di mana setiap orang dapat menikmati hak-haknya dengan penuh dan adil, yang menjadi landasan tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Lembaga peradilan, sebagai penjaga utama dalam menegakkan hukum, juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Peradilan yang berintegritas dan independen harus mampu mengakomodasi prinsip-prinsip HAM dalam setiap keputusan hukum, menjaga hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. Dalam hal ini, reformasi peradilan akan memperkuat implementasi hak asasi manusia dengan menciptakan mekanisme yang lebih responsif, akuntabel, dan berbasis pada standar internasional. Sebagai contoh, penguatan sistem peradilan dalam melindungi hak perempuan, hak anak, serta hak-hak pekerja, dan korban pelanggaran hukum akan menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan sistem hukum dalam mempromosikan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi semua. Dengan demikian, reformasi peradilan berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai HAM yang menjadi dasar bagi tercapainya Indonesia yang adil dan makmur.

Reformasi peradilan yang transparan dan bebas dari intervensi politik memiliki dampak signifikan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa keputusan-keputusan hukum diambil tanpa campur tangan politik, maka rasa keadilan dan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara akan semakin meningkat. Transparansi dalam proses peradilan, di mana setiap langkah dapat diakses oleh publik, juga menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi, sehingga memperkuat legitimasi hukum dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kepercayaan publik yang semakin solid terhadap sistem peradilan akan membawa stabilitas sosial dan politik, yang sangat penting dalam mewujudkan visi Indonesia yang lebih stabil dan demokratis, di mana hak-hak asasi manusia dilindungi, dan supremasi hukum ditegakkan dengan tegas. Pentingnya integritas lembaga peradilan dalam mendukung stabilitas dan demokrasi Indonesia sangat besar. Lembaga peradilan yang berintegritas tidak hanya akan menegakkan hukum dengan adil, tetapi juga akan menjadi pilar penopang dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan negara. Peradilan yang bebas dari tekanan politik dan intervensi akan berfungsi sebagai pengawas kebijakan pemerintah, serta melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Keberhasilan lembaga peradilan

dalam menjaga integritasnya akan memperkuat posisi Indonesia di mata internasional sebagai negara yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, yang pada gilirannya meningkatkan reputasi negara dan menarik kepercayaan investor asing.

Sistem peradilan yang adil dan efisien juga memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Kepastian hukum yang jelas dan dapat diandalkan sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim bisnis yang stabil dan kondusif, di mana para pelaku usaha dapat merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya tanpa takut terjerat masalah hukum yang tidak jelas. Peradilan yang cepat, efisien, dan bebas dari praktik korupsi akan menciptakan jaminan bahwa sengketa hukum dapat diselesaikan secara adil dan tepat waktu, memberikan rasa percaya kepada investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata, sesuai dengan tujuan Indonesia Emas 2045 untuk mencapai negara yang maju dan sejahtera. Kolaborasi antara lembaga peradilan, lembaga antikorupsi, dan lembaga pemerintah lainnya juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses reformasi hukum di Indonesia. Sinergi antarlembaga ini dapat menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan penting dalam memastikan bahwa praktik-praktik korupsi tidak merusak integritas sistem hukum, sementara lembaga peradilan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan bebas dari pengaruh politik. Selain itu, peran pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga peradilan sangat penting. Melalui pendidikan yang berkelanjutan dan pelatihan yang fokus pada kompetensi serta integritas, SDM di lembaga peradilan akan semakin profesional dan siap menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks di masa depan. Hal ini akan memastikan bahwa sistem peradilan Indonesia dapat berfungsi secara optimal, mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang lebih besar dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Penutup

Reformasi sistem peradilan di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan Indonesia Emas 2045. Sistem

peradilan yang efisien, transparan, dan bebas dari intervensi politik tidak hanya dapat memperkuat supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta menciptakan iklim yang stabil dan demokratis. Dengan sistem peradilan yang adil dan tepercaya, masyarakat akan memperoleh kepastian hukum yang diperlukan untuk pembangunan sosial dan ekonomi, sementara sektor bisnis akan mendapatkan jaminan stabilitas hukum yang esensial bagi pertumbuhan dan investasi. Selain itu, digitalisasi sistem peradilan serta kolaborasi antarlembaga negara sangat penting dalam mempercepat reformasi dan mempermudah akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil.

Namun, untuk memastikan bahwa reformasi peradilan dapat tercapai secara optimal, ada beberapa langkah yang perlu diambil. *Pertama*, pemerintah harus lebih serius dalam menangani hambatan struktural dan budaya yang ada di lembaga peradilan, termasuk resistensi terhadap perubahan serta politisasi hukum yang masih berlangsung. *Kedua*, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas utama agar aparat peradilan mampu menghadapi tantangan masa depan dengan kompeten dan berintegritas. *Ketiga*, pembangunan infrastruktur teknologi yang memadai sangat penting untuk mendukung digitalisasi sistem peradilan, agar akses keadilan dapat merata dan lebih efisien. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mewujudkan sistem peradilan yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang maju, adil, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2012.

Angkouw, Kevin. "Fungsi Mahkamah Agung sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan". *Lex Administratum*, Vol. 2 No. 2, 2014.

Army, E. *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Dewi, Firganefi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Ismatullah, Dedi dan Beni Ahmad Saebeni. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

MD, Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Nursobah, Asep. "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung". *Jurnal Hukum dan Peradilan,* Vol. 4 No. 1, Juli 2015.

Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, *et al.,* "Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)", *Jurnal Hukum & Pembangunan,* Vol. 50 No. 1, Januari-Maret 2020.

Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Santiago, Faisal. *Monograf Pembaruan Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2023.

Santiago, Faisal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Cintya Press, 2014.

Setiadi, Edi & Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.

Sulistiyono, Adi & Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenamedia Group, 2018.

Sutiyoso, Bambang & Sri Hastuti. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

5

REPRESENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) TAHUN 2025-2045

A. Dardiri Hasyim & Darsinah

Pendahuluan

Pasal 1 UU No. 59 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Rencana inilah yang selanjutnya dijadikan pedoman kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam melaksanakan amanah rakyat memimpin Indonesia. RPJP ini merupakan representasi dari visi Indonesia Emas 2045. Pasal 5 UU ini mengatakan visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran, yaitu: pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; dan intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

Teori kebijakan strategis nasional adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang suatu negara dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal (Martinsuo, *et al.,* 2022). Kebijakan ini melibatkan perencanaan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai visi dan misi nasional, serta menanggapi tantangan global maupun domestik yang dihadapi oleh negara (Siborutorop, 2023). Pendekatan ini tidak

hanya melibatkan perumusan kebijakan, tetapi juga penerapan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan, seperti pengembangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan keamanan nasional (Nasrulloh, *et al.*, 2024).

Urgensi kebijakan strategis nasional terletak pada perannya dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang kompleks serta dinamis. Dengan adanya kebijakan yang strategis, pemerintah dapat merencanakan langkah-langkah jangka panjang untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan (Utomo, *et al.*, 2023). Di tengah perubahan ekonomi global yang cepat, konflik geopolitik, dan ancaman lingkungan, kebijakan strategis nasional berfungsi sebagai panduan utama yang memastikan sumber daya negara digunakan secara optimal dan efektif untuk kepentingan nasional (Tampubolon, *et al.,* 2023). Melalui kebijakan yang terstruktur, negara dapat meminimalkan risiko yang dihadapi masyarakat sekaligus meraih peluang yang mendukung kemajuan di berbagai sektor (OECD/ Asian Development Bank, 2015). Selain itu, kebijakan strategis nasional penting untuk menciptakan koordinasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama (Yuliana, 2021). Dengan perencanaan yang menyeluruh, kebijakan ini memungkinkan setiap pihak terkait untuk berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Urgensi ini semakin meningkat ketika dihadapkan pada kebutuhan mendesak, seperti peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan strategis nasional berfungsi sebagai fondasi yang krusial untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta menjaga posisi negara di tengah persaingan global yang semakin ketat (Sugiyono, *et al.*, 2022).

Kebijakan berbasis hak asasi manusia adalah pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang menempatkan hak-hak fundamental setiap individu sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan (Wahyono, *et al.,* 2024). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tidak hanya mematuhi standar hukum, tetapi juga menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang telah dijamin secara internasional maupun nasional. Pendekatan ini melibatkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan nondiskriminasi, serta menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan, sehingga setiap keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan serta hak-hak publik (Aji & Khudi, 2021).

Secara keseluruhan, Undang-Undang UU No. 59 Tahun 2024 memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mempercepat pencapaian keadilan sosial dan hak asasi manusia dalam konteks pembangunan nasional. Regulasi ini berupaya menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Di sisi lain, meskipun UU ini memiliki potensi besar dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, masih diperlukan berbagai upaya untuk memastikan implementasi yang efektif. Evaluasi berkala dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan regulasi ini. Berdasar uraian tersebut di atas, tulisan ini berupaya untuk menggali lebih dalam konsep penegakan hak asasi manusia dalam UU No. 59 Tahun 2024 sebagai bentuk pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2025-2045 dan pekerjaan besar bagi Presiden Prabowo.

UU No. 59 Tahun 2024 sebagai Kebijakan Staregis Nasional

Elemen utama dalam teori kebijakan strategis nasional mencakup analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang membantu pembuat kebijakan merancang strategi efektif berdasarkan keadaan internal dan eksternal negara (Abdurakhman, *et al.,* 2024). Kebijakan ini berusaha untuk meminimalkan risiko dan merespons perubahan yang dinamis dengan tepat, serta memanfaatkan keunggulan negara untuk berkompetisi secara global (Loncar, 2017). Implementasi teori ini sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan bahwa setiap sektor dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan (Azmi & Sunarno, 2017).

Kebijakan strategis nasional mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dampak yang positif bagi masyarakat secara luas dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang (Khasanah, *et al.*, 2021). Pendekatan strategis ini memungkinkan negara untuk secara proaktif menavigasi tantangan yang kompleks, seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan ketegangan geopolitik, dengan cara yang mendukung pertumbuhan jangka panjang serta stabilitas nasional (Khasanah, *et al.*, 2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 menetapkan panduan strategis bagi pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan, dengan tujuan utama mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. UU ini memuat visi dan misi pembangunan untuk mendorong Indonesia menuju status negara maju melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan penekanan pada pembangunan yang berkelanjutan, UU ini mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pelestarian lingkungan, sesuai dengan target global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Selain aspek ekonomi, RPJPN 2025-2045 juga menargetkan peran Indonesia sebagai pemain utama dalam diplomasi internasional dan menjaga stabilitas domestik. Poin penting lainnya adalah komitmen untuk mencapai *net zero emission*, dengan perencanaan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta. UU ini juga dirancang sebagai referensi bagi calon pemimpin dan pembuat kebijakan agar mereka dapat mempertahankan kesinambungan pembangunan sesuai visi yang telah disusun dalam rencana ini. Melalui penetapan tujuan jangka panjang yang terarah, UU ini diharapkan dapat membimbing berbagai sektor untuk berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara berkesinambungan.

Undang-Undang UU No. 59 Tahun 2024 menegaskan komitmen negara dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil, dengan memastikan pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga negara. Beberapa aspek utama yang diatur dalam UU ini mencakup peningkatan ketahanan sosial, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan keadilan dalam berbagai sektor kehidupan. Undang-undang ini juga menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, UU ini menekankan pemenuhan hak dan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara dan inklusif, terutama dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

Undang-undang ini juga membahas aspek transformasi sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk strategi

untuk memberantas kemiskinan, memastikan akses layanan dasar, serta mempromosikan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga ditekankan dalam UU ini. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam advokasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan hak asasi manusia, serta pemberdayaan sosial yang lebih luas. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan mekanisme keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan.

Representasi Hak Asasi Manusia dalam UU No. 59 Tahun 2024

Undang-Undang UU No. 59 Tahun 2024 menempatkan hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari berbagai ketentuan yang menekankan pemenuhan hak-hak dasar, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang layak. Pemerintah diwajibkan untuk menjamin bahwa seluruh kebijakan pembangunan tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks hak sipil dan politik, UU ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, serta hak partisipasi dalam pemerintahan harus tetap dijaga. Pemerintah diwajibkan untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam implementasi kebijakan publik serta menjamin akses yang setara bagi semua kelompok masyarakat.

Hak ekonomi dan sosial juga menjadi perhatian utama dalam undang-undang ini. Salah satu fokusnya adalah mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Hal ini mencakup peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan yang inklusif, serta layanan kesehatan yang merata.

UU ini juga memperkuat mekanisme pemantauan dan penegakan hak asasi manusia, termasuk dengan memperkuat peran lembaga pengawas independen. Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam meningkatkan standar hak asasi manusia di Indonesia, termasuk melalui perjanjian dan forum global. Istilah HAM muncul 4 (empat) kali dalam dokumen ini, terutama dalam konteks peningkatan kesejahteraan dan perlindungan warga negara, yang dijadikan prinsip untuk membangun keadilan sosial dan kedaulatan hukum di seluruh sektor pembangunan nasional. Secara spesifik, hak asasi manusia dalam UU diarahkan pada 2 (dua) aspek utama, yaitu transformasi sosial dan pembangunan hukum.

Aspek transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Transformasi sosial diarahkan untuk: (i) mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam berbagai bentuk; (ii) mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan; (iii) mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang; (iv) membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; (v) membangun masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, dan status; (vi) melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; (vii) mempromosikan pembangunan berwawasan lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang; (viii) meningkatkan peran agama, kebudayaan, serta tokoh agarna, masyarakat, dan adat sebagai penggerak pembangunan; dan (ix) mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.

Implementasi transformasi sosial yang menjadi pekerjaan rumah kepemimpinan Prabowo Subianto berada pada Tahap 1, yaitu: periode 2025-2029 yang berfokus pada penguatan transformasi melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dalam UU No. 59 Tahun 2024 dijelaskan bahwa: *pertama*, kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan; *kedua*, pendidikan mengarah pada kebijakan pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*); dan *ketiga*, perlindungan sosial bersifat adaptif, di mana kebijakan ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Aspek pembangunan hukum, diharapkan mampu mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Hal tersebut dilaksanakan utamanya melalui arah kebijakan: (i) percepatan pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial; (ii) penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif dan

rehabilitatif; (iii) transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *advocaat generaal*; (iv) pengawas institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal dengan dukungan teknologi informasi untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas; (v) penguatan sistem pemulihan aset melalui penerapan *non-conviction based asset forfeiture* dan pemulihan aset; (vi) penguatan sistem pemberantasan korupsi menuju *ero comtption* melalui pembaruan hukum materiil dan hukum formil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan, dan dukungan teknologi informasi; (vii) penguatan peran negara dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui penguatan kelembagaan HAM dan pelaksanaan audit HAM bagi K/L/D dan korporasi; (viii) peningkatan internalisasi nilai-nilai HAM melalui perluasan pendidikan HAM; (ix) transformasi layanan akses keadilan yang terjangkau dan substansial melalui perluasan akses layanan bantuan hukum; (x) pembangunan budaya hukum melalui transformasi sistem penegakan etika/perilaku serta redesain pendidikan hukum; serta (xi) pembangunan hukum yang mencakup substansi, budaya, dan struktur termasuk aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum berdasarkan Pancasila, antara lain melalui mekanisme penyelesaian sangketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*) seperti mediasi penal serta penerapan alternatif pemidanaan dan pendekatan keadilan restoratif yang bertumpu pada asas keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

Implementasi pembangunan hukum yang menjadi pekerjaan rumah kepemimpinan Prabowo Subianto berada pada Tahap 1, yaitu: periode 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi. Hal ini dilakukan melalui penguatan supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan. Lebih lanjut dijelaskan dalam UU No. 59 Tahun 2024 bahwa pada Tahap 1 (2025-2029), supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik, dan keamanan nasional yang mencakup pembaruan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang

kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, dan partai politik yang berbasis nilai. Selanjutnya, pengembangan diplomasi yang tangguh dan pertahanan berdaya gentar kawasan difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi. Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri.

Pasal 14 UU No. 59 Tahun 2024 menyebutkan bahwa RPJP Nasional Tahun 2025-2045 wajib menjadi pedoman penyusunan rencana induk, strategi nasional, peta jalan, dan berbagai kebijakan lainnya. Dengan demikian, setiap proses yang dilakukan dalam pemerintahan periode Prabowo Subianto harus didasarkan pada RPJP ini. Dalam hal hak asasi manusia, presiden dalam 1 (satu) periode kepemimpinan membawa beban berat penegakan HAM melalui transformasi sosial dan pembangunan hukum.

Kebijakan berbasis hak asasi manusia membantu pemerintah dalam menanggulangi isu-isu yang berdampak pada kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan minoritas, yang sering kali menghadapi diskriminasi atau kekurangan akses terhadap layanan dasar (Retnandari, 2022). Dengan kebijakan yang dirancang secara inklusif dan berorientasi pada HAM, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas (Irawan, *et al.,* 2021). Pendekatan ini juga berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap kebijakan yang diterapkan dievaluasi agar tetap selaras dengan standar hak asasi yang diakui secara global (Profile, 2017).

Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan "Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029". RPJMN sendiri merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, sebagai penjabaran visi, misi, dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN 2025-2045 (Bappenas, 2024). RPJMN 2025-2029 merupakan salah satu tahapan penting dalam upaya mewujudkan visi Indonesia 2045, yaitu menjadi negara maju, sejahtera, dan berkeadilan. RPJMN ini berfungsi sebagai peta jalan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan daya saing global. Dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dokumen RPJMN 2025-2029 ini menggarisbawahi setidaknya 3 (tiga) poin penting, yaitu: tantangan dan peluang; sasaran utama; dan *highlight* intervensi.

Tantangan dalam implementasi RPJMN 2025-2029 adalah: masih ditemukan kebijakan yang diskriminatif; tingginya pengaduan pelanggaran HAM; skor indeks akses terhadap keadilan menurun; dan minimnya pendidikan HAM berkelanjutan bagi penyelenggara seluruh pihak. Sedangkan peluang implementasi RPJMN 2025-2029 adalah: adanya berbagai inisiasi yang dapat melahirkan kebijakan yang memenuhi prinsip HAM; penguatan layanan akses keadilan melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU TPKS; dan merevisi UU bantuan hukum untuk kelompok rentan, disertai dengan peningkatan organisasi bantuan hukum di semua wilayah. Sementara, sasaran utama dalam HAM adalah "terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia". Hal ini dilakukan melalui target, sebagai berikut:

Tabel 5.1 Target Sasaran Utama HAM 2025-2029

Target	2025	2029
Indeks HAM	2,75	2,85
Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2,85	2,95
Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik	2,65	2,75
Indeks Akses terhadap Keadilan	56,8	59,8

Highlight intervensi menekankan transformasi pengarusutamaan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian HAM.

UU No. 59 Tahun 2024 memperlihatkan komitmen yang lebih kuat dalam mengarusutamakan hak asasi manusia dalam kebijakan nasional. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada implementasi dan kepatuhan pemerintah serta aktor-aktor terkait dalam menjalankan regulasi ini. Secara keseluruhan, RPJMN 2025-2029 menjadi landasan strategis untuk mencapai Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dokumen ini memadukan visi jangka panjang dengan langkah konkret yang dapat diukur dalam jangka menengah, memastikan kesinambungan pembangunan menuju tahun 2045. Namun, perlu menjadikan catatan bahwasanya keseluruhan konsep ini masih membutuhkan landasan hukum. Dalam hal ini diperlukan regulasi berupa Peraturan Pemerintah tentang RPJMN 2025-2029. Selain itu masih terdapat beberapa catatan lain, di antaranya: meskipun UU ini memiliki berbagai ketentuan yang mendukung perlindungan hak asasi manusia, ada beberapa aspek yang

masih perlu diperjelas dan diperbaiki. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana implementasi undang-undang ini dapat berjalan secara efektif, mengingat masih adanya ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan di berbagai daerah. Beberapa ketentuan dalam UU ini masih bersifat normatif dan belum memiliki mekanisme penegakan yang kuat. Misalnya, meskipun ada komitmen terhadap pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, tidak ada sanksi yang jelas bagi instansi yang gagal menerapkan kebijakan ini secara efektif.

Tantangan lainnya adalah bagaimana UU ini akan berinteraksi dengan regulasi lain yang sudah ada. Dalam beberapa kasus, ada kemungkinan tumpang tindih atau bahkan kontradiksi dengan kebijakan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi lintas sektor yang lebih baik untuk memastikan bahwa prinsip hak asasi manusia benar-benar menjadi landasan utama dalam pembangunan. Efektivitas UU ini juga bergantung pada komitmen politik pemerintah dan dukungan masyarakat sipil. Jika tidak ada mekanisme akuntabilitas yang kuat, maka ada risiko bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang ini hanya akan menjadi retorika tanpa dampak nyata.

Penutup

Terdapat 7 (tujuh) visi dalam mencapai Indonesia Emas sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 59 Tahun 2024, yaitu dengan penguatan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sektor maritim, dan keberlanjutan pembangunan. Secara spesifik, hak asasi manusia dalam UU diarahkan pada 2 (dua) aspek utama, yaitu transformasi sosial dan pembangunan hukum. Implementasi transformasi sosial yang menjadi pekerjaan rumah kepemimpinan Prabowo Subianto berada pada Tahap 1, yaitu: periode 2025-2029 yang berfokus pada penguatan transformasi melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sedangkan implementasi pembangunan hukum yang menjadi pekerjaan rumah kepemimpinan Prabowo Subianto berada pada Tahap 1, yaitu: periode 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi. Hal ini dilakukan melalui penguatan supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan. Rencana inilah yang selanjutnya menjadi pekerjaan rumah yang berat dalam

melaksanakan amanah rakyat memimpin Indonesia, mengingat UU ini adalah pedoman kebijakan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan "Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029". RPJMN sendiri merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, sebagai penjabaran visi, misi, dan program presiden. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya dalam membangun komitmen pelaksanaan RPJPN 2025-2045.

Daftar Pustaka

Abdurakhman, S., D. Mulyatari, R.S. Haghia, & R.S. Sumayyah. "Women and Politics: Women's Participation in the Indonesian National Political Movement, 1923-1942". *Paramita: Historical Studies Journal*, *34*(1), (2024): 21–30.

Aji, S.B. & A.F. Khudi. "Indonesia's National Strategic Project, Displacement, and the New Poverty". *Journal of Southeast Asian Human Rights*, *5*(2), (2021): 136–153. https://doi.org/10.19184/jseahr.

Azmi, C. & A. Sunarno. "Intensive Training Program Evaluation of the Indonesian National Sports Committee of North Sumatera". *International Journal of Science and Research (IJSR)*, *6*(4), (2017). https://doi.org/10.21275/23031702.

OECD/Asian Development Bank. *Education in Indonesia: Rising to the Challenge*. Education in Indonesia: Rising to the Challenge, OECD Publishing, 2015.

Bappenas. *Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029*. Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

Irawan, A.P., S.E. Handoyo, P. Tjatoerwidya, & A.R. Danendra. "The Implementation of Strategic Management Concepts in Developing the International Reputation of Higher Education". *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, *570*(Icebsh 2021), 1426–1430.

Khasanah, R.P., E.P. Purnomo, & A.N. Kasiwi. "Collaborative Governance in National Community Empowerment Programs in Poverty Alleviat". *Journal of Governance and Political Social UMA*, *9*(1), (2021): 29–35. https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i1.3755.

Loncar, D. "National Strategic Planning as the Basis for Improving Competitiveness of Serbia". *Ekonomika Preduzeca*, *51*(52), (2017). https://doi.org/10.5937/ekopre1402083L.

Martinsuo, M., S. Teerikangas, I. Stensaker, & J. Meredith. "Editorial: Managing Strategic Projects and Programs in and Between Organizations". *International Journal of Project Management*, *40*(5), (2022): 499–504. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2022.06.003.

Nasrulloh, R., A. Widyawati, & N.D. Nte. "Corruption Prevention Effort in the National Strategic Program Through the Strategic Development Security Program". *Pandecta*, *19*(1), (2024): 217–244.

Profile, S.E.E. "Improvement of the National Strategic Planning System - Dreams and Reality". *25th International Scientific Conference on Economic and Social Development*, *XII International Social Congress (ISC 2017)*.

Retnandari, N.D. "Implementation of Strategic Planning in Regional/ Municipal Governments, Obstacles and Challenges". *Policy & Governance Review*, *6*(2), (2022): 155–175.

Siborutorop, J. "An Analysis of Indonesia's National Food Estate Programme from a Food Sovereignty-Based Perspective". *Indonesian Journal of Politics*, *9*(2), (2023): 92–102. https://doi.org/10.20473/jpi.v9i2.44430.

Sugiyono, B., A. Purwono, D.B. Tambunan, T.C. Efrata, G.C. Dewi, & J.E. Sutanto. "The National Strategic Planning for Producing an Alternative Energy". *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, *6*(4), (2022): 2172–2178.

Tampubolon, B.D., F. Isharyadi, U. Ayuningtyas, A.B. Mulyono, M. Ayundyahrini, H. Febriansyah, A.T. Setyoko, R. Lukiawan, P. Anggraeni, E. Kristiningrum, D.A. Susanto, E.H. Purwanto, T. Adinugroho, & N. Aliyah. "Contribution of Indonesian National Standard (SNI) on Gross Domestic Products (GDP)". *Standardisasi Volume*, *25*(2), (2023): 65–78.

Utomo, B., S. Rahayu, E. Liyanto, N.A. Romadlona, D. Nuryana, R.I. Aryanty, M. Hidayat, A. Sariastuti, M. Gayatri, & R. Magnani. "The Indonesian National Family Planning Program: Progress and Remaining Challenges in Implementing a Rights-Based Approach". *International Journal of Human Rights in Healthcare*, (2023). https://doi.org/10.1108/IJHRH-06-2023-0049.

Wahyono, E., N. Solekhah, D.K. Imron, F.N. Hakim, A. Mardiyanto, A. Pramono, A.E. Nugroho, & M.A. Humaedi. "Ethnostatistics of Single Integrated National Database: A Reflection on the National Program of Socioeconomic Registration for Social Protection Programs in Indonesia". *Journal of Governance and Public Policy*, *11*(3), (2024): 315–330.

Yuliana. "The Indonesian Ministry of Finance's 2021 National Economic Recovery Program Strategy". *Administrative and Environmental Law Review*, *2*(2), (2021): 121–126.

RAJAWALI PERS

6

PENGUATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Auliya Khasanofa, Dwi Nur Fauziah Ahmad, & Harmoko

Pendahuluan

Konsep *good governance* sendiri dalam beberapa tahun belakangan ini banyak dibicarakan dalam berbagai konteks dan menjadi isu yang mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini terjadi karena bagian dari luapan pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, atau dengan kata lain semakin tidak efektifnya pemerintahan di samping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.[106] Tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati memahami mereka tentang *good governance* berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki peraktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintahan menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga wasyarakat.

[106]Santrio Kamaluddin, "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang", t.th.

Berbicara mengenai tata kelola dalam pemerintahan, perannya sangat penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan organisasi pemerintahan. Tata kelola mencakup sistem, proses, dan struktur yang mengarahkan serta mengendalikan operasional suatu entitas. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik menjamin akuntabilitas, transparansi, serta perilaku etis dalam menjalankan bisnis pemerintahan. Dalam hal ini, bisnis pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dan kepuasan dari layanan yang diberikan.[107]

Penerapan prinsip *good governance* mencerminkan upaya negara dalam mengutamakan kepentingan rakyat. Jika tata kelola pemerintahan yang baik tidak diterapkan dengan semestinya, maka dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat. Selain itu, jika pembangunan tidak memperhatikan hak-hak dasar masyarakat, hal ini dapat memicu ketidakpercayaan dan ketidakpastian. Setiap perubahan yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tidak selaras dengan kebutuhannya berisiko menghadapi penolakan, karena masyarakat berupaya mempertahankan nilai-nilai yang telah mengakar dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi aspek krusial dalam menciptakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat luas. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tugas penting bagi setiap negara. Tata kelola yang efektif berkontribusi terhadap transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, serta pengambilan keputusan yang lebih bijaksana.[108]

Permasalahan terhadap tata kelola pemerintahan menurut Mahmudi.[109] *Pertama,* pemerintah menghadapi tantangan ekonomi dan politik yang kompleks di tengah ketidakpastian nasional dan global. Dalam negeri, Pemilu 2024 menyebabkan sikap *wait and see,* memperlambat akselerasi kebijakan akibat transisi pemerintahan. Secara global, perang Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel memicu ketidakstabilan ekonomi, kenaikan harga pangan, serta dampak lingkungan seperti penurunan produksi

[107]A. Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2021).

[108]Syabran Jabar & Aldri Frinaldi, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu,* 2 (2024): 720–28.

[109]Mahmudi, "Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2024: Tantangan dan Harapan", https://accounting.uii.ac.id/wp-content/uploads/2024/01/tata-kelola-pemerintahan-tahun-2024-mahmudi.pdf., diakses 10 Maret 2025.

pertanian. *Kedua,* Pengelolaan keuangan publik menjadi krusial dengan meningkatnya utang dan korupsi yang merajalela. Besarnya proyek pemerintah memperberat defisit fiskal, sehingga reformasi perpajakan dan PNBP harus diutamakan untuk mencegah kebocoran penerimaan negara. *Ketiga,* reformasi birokrasi tetap mendesak untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk perbaikan sistem seleksi pimpinan lembaga strategis agar tidak diisi oleh orang korup. Penegakan hukum juga menghadapi tantangan berat dalam memberantas berbagai mafia yang merusak sistem hukum dan ekonomi. *Keempat,* kondisi ekonomi dan bisnis masih belum stabil dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 7%, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tetap tinggi. Permasalahan birokrasi yang mengemuka dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dewasa ini di antaranya adalah tatanan organisasi dan manajemen pusat, desentralisasi kewenangan, format perangkat pemerintahan di daerah yang duplikatif, kompetensi aparatur yang memprihatinkan, dan agenda kebijakan yang tidak efektif dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pembangunan bangsa.[110]

Berbagai fenomena sosial dan kondisi bangsa mencerminkan hal tersebut, seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama, serta indeks pembangunan manusia yang tertinggal dibanding negara tetangga. Selain itu, pertumbuhan sektor riil ekonomi masih belum optimal. Hal yang lebih memprihatinkan adalah bahwa keberhasilan gerakan reformasi politik tidak berdampak signifikan dalam mengurangi jumlah maupun kualitas praktik KKN di negara ini, meskipun salah satu tujuan utama reformasi adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.[111]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik? *Kedua*, bagaimana konsep penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pemerintahan? Adapun tujuan dari penelitian ini. *Pertama,* untuk menganalisis peran akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Kedua*,

[110]I Nyoman Sumaryadi, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik* (Ghalia Indonesia, 2016).

[111]Diani Indah, "Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance", *Jurnal Politik Pemerintahan dan Kebijakan Publik,* Vol. 1, No. 1 (2020): 27–35.

untuk merumuskan konsep penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pemerintahan.

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pemerintah sebagai representasi negara, tidak dapat berfungsi sendiri dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Interaksi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat menjadi keharusan untuk mencapai tujuan negara. Meskipun keadilan sosial merupakan tanggung jawab negara, pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip sosialitas. Pemerintahan bersifat dinamis, berbeda dengan negara yang cenderung statis. Namun, keduanya tidak dapat dipisahkan karena pemerintahan memiliki peran utama dalam menjalankan fungsi kenegaraan.[112]

Akuntabilitas dan transparansi adalah dua pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance*). Kedua prinsip ini saling berkaitan tanpa transparansi, akuntabilitas tidak dapat diwujudkan, dan tanpa akuntabilitas, transparansi menjadi tidak berarti. Transparansi berfungsi sebagai prasyarat akuntabilitas, meskipun secara normatif keduanya memiliki peran yang sejajar.[113] Pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi dalam membangun sistem tata kelola yang efektif. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah dan pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan mereka. Sementara itu, transparansi memastikan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif.[114]

Pola penyelenggaraan pemerintahan dalam kondisi saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik harus direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-

---

[112]Muji Mulia & Zakki Fuad Khalil, *Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Syariat Aceh,* (Aceh: Sahifah, 2020), hlm. 17.

[113]Muhammad Sawir, *Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual dan Praktik* (Yogyakarta: Groub Penerbitan CV Budi Utama, 2012), hlm. 28-29.

[114]A.A. Sangki, R. Gosal, & J. Kairupan, "Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)", *Jurnal Eksekutif,* 1(1), 2017.

perubahan yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.[115]

Dalam konteks saat ini, sistem penyelenggaraan pemerintahan perlu disesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi dalam pemerintahan harus dilakukan agar tercipta sistem yang lebih baik. Konsep tata kelola pemerintahan atau *governance*, yang diperkenalkan oleh Bank Dunia pada tahun 1992, didefinisikan oleh United Nations Development Program (UNDP) sebagai praktik kewenangan ekonomi, politik, dan administratif dalam mengelola urusan negara di berbagai tingkatan guna menciptakan kohesi sosial, integrasi, serta kesejahteraan masyarakat.[116] Akuntabilitas tidak hanya mencakup pertanggungjawaban administratif, tetapi juga aspek moral dan sosial yang harus dijalankan oleh pejabat publik. Pemerintahan yang kurang akuntabel berisiko mengalami penyalahgunaan wewenang serta layanan publik yang tidak optimal. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap aspek pemerintahan.

Lemahnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyebab Korupsi

Sebuah negara tanpa akuntabilitas dan transparansi tentu akan melahirkan sebuah budaya korupsi. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Shah,[117] yang mengatakan bahwa terjadinya korupsi di sektor publik akan sangat tergantung kepada sejumlah faktor yakni: (1) kualitas manajemen sektor publik; (2) sifat alamiah (kondisi) hubungan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat; (3) kerangka hukum; serta (4) tingkatan proses sektor publik dilengkapi dengan transparansi dan diseminasi informasi. Di Indonesia setidaknya ada tiga faktor yang disinyalir menjadi sebab berkembangnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yakni faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor budaya Jawa.[118] Berdasarkan pandangan Snape,

---

[115]I. Rakhmawati, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Partisipasi Stakeholder sebagai Variabel Moderasi", *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), (2018): 95-112.

[116]M.Y.D.L. Amir, "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi,* 5(2), (2014): 43280.

[117]Anwar Shah, *Performance Accountability and Combating Corruption, Annals of Internal Medicine*, Vol. 146 (Washington: The World Bank Washington, D.C, 2007), https://doi.org/10.7326/0003-4819-146-11-200706050-00018.

[118]Fiona Robertson-Snape, "Corruption, Collusion and Nepotism in Indonesia", *Third World Quarterly,* Vol. 20, No. 3 (1999): 589–602, https://doi.org/10.1080/01436599913703.

faktor politik yang dicirikan dengan adanya kesenjangan akuntabilitas, transparansi, institusi demokrasi, dan pers yang bebas merupakan faktor penting yang memberikan kontribusi terhadap meluasnya korupsi dalam masyarakat Indonesia, khususnya di era Orde Lama dan era Orde Baru. Sementara itu, terkait faktor ekonomi, intervensi pemerintah yang ekstensif dalam perekonomian dinilai Snape sebagai penyebab dari korupsi di Indonesia. Melalui intervensi ini memunculkan sejumlah keuntungan secara finansial bagi sejumlah kecil masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang memiliki patron politik dengan penguasa. Akuntabilitas publik dan transaparansi dalam sebuah pemerintahan merupakan dua kebutuhan dasar yang harus diterapkan dalam mewujudkan *good governance*. Dari kedua pendapat yang telah paparkan bahwa sebuah pemerintahan tanpa akuntabilitas dan transparansi akan menumbuhsuburkan budaya korupsi, apalagi di era media sosial ini semua kebijakan pemerintah dipantau langsung oleh masyarakat.

Menurut Teguh Kurniawan[119] akuntabilitas publik, tranparansi dan partisipasi masyarakat merupakan instrumen yang dianggap mampu mengatasi tindak pidana korupsi, baik yang terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor yang bersifat langsung dan tidak langsung maupun akibat dari faktor-faktor yang berasal dari karakteristik individual dan struktural. Akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat juga dapat sejalan dilakukan sebagai strategi yang berfokus baik terhadap masyarakat, hukum, pasar, maupun politik. Karenanya, dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran di masa mendatang, perlulah kiranya dilakukan berbagai kajian yang mendalam terhadap berbagai aspek dari akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat ini.

Urgensi Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab pemerintah dikatakan memiliki tata kelola yang baik *(good governance)* jika seluruh aktivitasnya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan

[119]Teguh Kurniawan, "Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan", *Ilmu Administrasi dan Organisasi,* Vol. 16, No. 2 (2011): 116–21, https://doi.Org/10.20476/Jbb.V16i2.612.

masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah.[120] Dalam konteks pengelolaan pemerintahan, akuntabilitas memegang peranan penting dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika pemerintah dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya, hal ini berkontribusi pada pembentukan citra pemerintah yang transparan dan dapat dipercaya di mata masyarakat.[121]

Untuk melihat urgensi akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ada beberapa faktor sebagai berikut: ***Pertama,*** meningkatkan kepercayaan publik. Bahwa akuntabilitas dan transparansi memastikan bahwa pemerintah bertindak jujur dan terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. ***Kedua,*** mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi, praktik korupsi dapat ditekan karena masyarakat dan lembaga pengawas dapat mengawasi penggunaan sumber daya publik secara lebih efektif dan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. ***Ketiga,*** meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik. Pemerintahan yang akuntabel dan transparan mampu mengelola sumber daya dengan lebih baik, menghindari pemborosan, serta memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. ***Keempat,*** meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Transparansi memberikan akses informasi kepada masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan dan pengambilan keputusan publik. ***Kelima,*** membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Bahwa akuntabilitas dalam birokrasi mendorong aparatur negara untuk bekerja dengan profesionalisme, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dari uraian di atas, jika merujuk pada pendapatnya Osborne dan Gabler, akuntabilitas adalah dasar utama tata kelola pemerintahan yang efektif. Pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang dibuat, baik kepada masyarakat maupun lembaga pengawas. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat

[120]R.P. Sari, C.S. Mulyani, & D.S. Budiarto, "Pentingnya Pengendalian Internal untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah", *(JRAMB) Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana,* 6(1), (2020): 1-10.

[121]Mendra Wijaya, *et al.*, *Ilmu Pemerintahan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 25.

terhadap pemerintah serta memperkuat legitimasi institusi negara. Sementara, Dian Cita Sari, dkk., mengemukakan bahwa akuntabilitas dalam administrasi publik mencakup konsep tanggung jawab (*responsibility*), keterpanggilan untuk menjawab (*answerability*), kemungkinan disalahkan (*blameworthiness*), serta keterikatan hukum (*liability*). Keempat aspek ini berperan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum.[122]

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintahan adalah menyoroti bahwa tata kelola yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Grindle, menguraikan bahwa tata kelola yang baik juga mencakup aspek keberlanjutan dan kemampuan institusi untuk mengelola risiko secara efektif, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis kesehatan.[123] Pemerintahan yang akuntabel memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain: (1) keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat secara cepat dan tepat; (2) penyediaan layanan publik yang berkualitas; (3) transparansi dalam menjelaskan serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan; (4) keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; serta (5) adanya mekanisme evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas publik, masyarakat dapat menilai efektivitas pelaksanaan program serta kebijakan pemerintah.[124]

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan. *Pertama*, mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mendigitalisasi layanan publik dan memanfaatkan *open data* untuk memperluas akses informasi. *Kedua*, memperkuat mekanisme pengawasan dengan mengoptimalkan peran lembaga seperti BPK, KPK, dan *Ombudsman* serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik. *Ketiga*, melaksanakan reformasi birokrasi dengan menyederhanakan prosedur administrasi

[122]Dian Cita Sari, *et al., Manajemen Pemerintahan* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 76.

[123]Y. Sudrajat, "Analisis Reformasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)", *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), (2024): 1954-1965.

[124]M. Firman, "Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Gowa", *Doctoral Dissertation*, Universitas Hasanuddin, 2021.

serta meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). *Keempat*, memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan keuangan publik melalui publikasi laporan keuangan secara berkala serta penerapan *e-budgeting* guna mencegah manipulasi anggaran. Transparansi dalam pemerintahan menuntut adanya keterbukaan informasi, yang memungkinkan masyarakat mengakses data pemerintahan secara mudah dan jelas. Transparansi juga melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui representasi. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas aktif terhadap jalannya pemerintahan. Kurangnya transparansi sering kali menjadi penyebab utama terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi dalam pemerintahan.[125]

Konsep Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam mewujudkan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* asas dan prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk diimplementasikan dalam seluruh rangkaian proses pelaksanaan pelayanan di lingkup pemerintahan. Asas dan prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi sebuah indikator dalam mengukur dan menilai kinerja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai dan mewujudkan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa dikenal dengan istilah *(good governance)*. Masyarakat mengharapkan sistem pemerintahan yang baik, namun hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah seiring dengan meningkatnya kesadaran dan akses masyarakat dalam pengawasan. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah perlu berinovasi sesuai perkembangan zaman, terutama dalam pelayanan publik. Solusi utama adalah menerapkan asas **akuntabilitas dan transparansi,** yang jika dijalankan dengan baik, dapat mengatasi berbagai tantangan. Dengan semakin majunya arus globalisasi, sistem pemerintahan juga harus mampu menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efektif.[126]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa sistem pemerintahan yang baik

[125]F.M.H. Harefa, M. Yamin, B. Ginting, & A. Harris, "Tata Kelola Pertanahan dalam Memenuhi Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penerbitan Sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Medan", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *2*(3), 2024.

[126]Muhammad Fikri Haikal & Deasy Mauliana, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar)", *Jurnal Administrasi Negara,* Volume 28, Nomor 1, (2022): 89–112.

merupakan sistem pemerintahan yang mampu mengimplementasikan asas-asas pemerintahan yang baik (asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik).

Menetapkan Standar Etika

Etika merupakan standar moral yang menjadi pedoman bagi individu maupun kelompok. Filsuf Yunani, Plato dan Aristoteles (384–322 SM), menggunakan istilah "*ta ethika*", yang berarti "sifat" atau "adat", untuk menggambarkan kajian mereka tentang prinsip-prinsip dalam budaya Yunani. mencakup aspek sifat individu serta nilai-nilai yang membentuk "*ethos*" suatu masyarakat secara keseluruhan. Menurut Bertens,[127] etika merujuk pada standar moral dan nilai-nilai yang dijadikan pedoman oleh individu atau kelompok dalam bertindak. Selain itu, istilah etika juga digunakan untuk menyebut disiplin ilmu yang secara sistematis dan metodis mempelajari nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dengan demikian, etika dapat disimpulkan sebagai seperangkat prinsip atau nilai moral yang menjadi pedoman bagi manusia dalam kehidupan. Etika mencakup seperangkat prinsip dan aturan moral, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan untuk mengatur perilaku individu maupun kelompok. Dalam administrasi publik, etika memiliki peran penting sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Widodo etika administrasi publik berfungsi sebagai standar untuk mengevaluasi perilaku serta aktivitas administrator publik, sekaligus menjadi panduan dan referensi dalam menjalankan tugas mereka. Dengan kata lain, etika administrasi publik berperan sebagai alat ukur untuk menentukan apakah tindakan administrator dalam melaksanakan kebijakan politik sudah sesuai atau belum. Selain itu, etika ini juga menjadi pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh administrator publik dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam penelitian ini menemukan bahwa hampir semua lembaga negara serta aparatur sipil negara telah menetapkan standar etika dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun standar etika yang lembaga negara dan aparatur sepil negara sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini.

[127]Kees Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Tabel 6.1 Standar Etika Pemerintahan

No.	Nama Lembaga/Profesi	Aturan Etika
1.	Kepolisian Republik Indonesia	Peraturan Kepolisian RI No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri
2.	Kejaksaan	Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa
3.	Pegawai Negeri Sipil	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
5.	Mahkamah Agung	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/ SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
6.	Mahkamah Konstitusi	Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
7.	Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP)	Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Berdasarkan tabel di atas, bahwa hampir sebagain besar kementerian lembaga negara telah membentuk infrastruktur etika dalam setiap lingkungannya masing-masing. Temuan ini juga sejalan dengan pendapatnya Yusuf Warsyim dan Harmoko bahwa kode etik bagi penyelenggara negara di Indonesia saat ini telah menjadi kebutuhan mendasar. Hal ini terbukti dengan adanya kode etik profesi yang diterapkan di berbagai cabang kekuasaan negara, yang diatur dalam peraturan internal masing-masing lembaga. Selain itu, penegakan kode etik juga telah didukung oleh pembentukan lembaga khusus dengan berbagai mekanisme yang disesuaikan. Meskipun infrastruktur etika telah dibangun, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti faktor kelembagaan, kode etik profesi itu sendiri, dan budaya organisasi.[128]

[128]Harmoko Yusuf Warsyim, "Aktualisasi Kode Etik Penyelenggara Negara di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum,* Vol. 7, No. 1 (2021): 129–50.

Untuk mengimplementasikan etika administrasi publik secara efektif dalam mewujudkan *good governance*, sangat penting untuk mempertimbangkan hubungan antara kepemimpinan yang etis dan komitmen organisasi di dalam lembaga pemerintah Hassan, dkk. (2014). Kepemimpinan yang etis memainkan peran penting dalam menumbuhkan budaya integritas dan akuntabilitas, yang merupakan elemen dasar dari *good governance*. Dengan menekankan praktik kepemimpinan yang etis, organisasi sektor publik dapat meningkatkan komitmen organisasi, mengurangi ketidakhadiran, dan mendorong pelaporan masalah etika, sehingga berkontribusi pada hasil tata kelola yang lebih baik. Untuk mendukung penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan beberapa langkah antara lain: (1) penguatan sumber daya manusia melalui sosialisasi dan pelatihan terkait kode etik, (2) penguatan infrastruktur etika, termasuk regulasi yang lebih jelas mengenai kode etik profesi serta peningkatan peran lembaga penegakan kode etik dalam hal tugas, wewenang, dan keputusan, (3) reformasi budaya organisasi serta peningkatan integritas mental penyelenggara negara, dan (4) penyusunan undang-undang khusus yang mengatur etika penyelenggara negara. Standar etik harus dijunjung tinggi oleh para administrator publik dan pejabat publik agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan warga negara. Etika menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, karena tindakan mereka akan berdampak pada seluruh masyarakat. Untuk mencapai *good governance,* implementasi etika dapat difokuskan pada kepemimpinan yang beretika, menerapkan kerangka kerja yang beretika, berkomitmen pada etika jabatan publik, dan mengintegrasikan etika profesi yang berbasis nilai, administrasi publik di Indonesia dapat memperkuat fondasi etikanya dan melangkah maju untuk mencapai praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengawasan

Berbicara mengenai konsep birokrasi tidak bisa lepas dari pemikiran seorang sosiolog terkenal dari Jerman yang bernama Max Weber dalam tulisannya yang berjudul *Theory of Economic and Social Organization,*[129] yaitu pemahaman melalui tipe ideal modern birokrasi. Model ini sering digunakan di berbagai birokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia,

[129]Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization* (Oxford University Press, 1947).

meskipun dalam praktiknya tidak sepenuhnya diterapkan. **Max Weber** yang mengembangkan tipe ideal birokrasi yang rasional dengan beberapa ciri utama:[130]

1) Pejabat birokrasi harus bekerja secara profesional dan tidak boleh menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
2) Hierarki jabatan tersusun dari atas ke bawah dengan wewenang yang jelas.
3) Tugas dan fungsi setiap jabatan harus spesifik serta berdasarkan kontrak kerja.
4) Rekrutmen dilakukan berdasarkan kualifikasi profesional.
5) Sistem penggajian dan pensiun harus jelas serta didasarkan pada hierarki jabatan.
6) Struktur pengembangan karier harus transparan, berbasis meritokrasi dan senioritas.
7) Pejabat birokrasi berada di bawah sistem kontrol yang ketat untuk menjamin kepatuhan.

Dari tipe ideal birokrasi sebagaimana dimkasud diats, kemudian dikembang lebih lanjut oleh Benveniste[131] dalam empat ciri utama, yaitu:

1. Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi *(a hierarchical structure involving delegations of authority from the top to the bottom of an organization;*
2. Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas *(a series of official positions or offices, each having prescribed duties and responsibilities);*
3. Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur bekerjanya organisasi-organisasi dan tingkah laku para anggotanya (*formal rules, regulations and standards governing operations of organization and behavior of its members*);
4. Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang

[130]Ali Abdul Wakhid, "Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia", *Jurnal Tapis,* Vol. 7, No. 17 (2011).

[131]Guy Benveniste, *Birokrasi,* Terjemahan Sahat Simamora (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 4. Dalam Agusta Ari Wibowo & Indra Kertati, "Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik", *Public Service and Governance Journal,* Vol. 3, No. 01 (January 28, 2022): 01–12, https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785.

dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan kualifikasi dan penampilan (*technically qualified personel employed on a career basis, with promotion based on qualifications and performance*).

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa birokrasi adalah sistem kerja pemerintahan untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien. Akan tetapi, dalam penelitian yang dilakukan oleh Lili Romli bahwa birokrasi Indonesia dicap sebagai birokrasi patrimonial.[132] Yaitu birokrasi dengan ciri-ciri dari birokrasi patrimonial adalah: (1) para pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi; (2) jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan; (3) para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi; dan (4) setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik. Munculnya birokrasi patrimonial di Indonesia merupakan kelanjutan dan warisan dari sistem nilai tradisional yang tumbuh di masa kerajaan-kerajaan masa lampau dan bercampur dengan birokrasi gaya kolonial. Jadi, selain tumbuh birokrasi modern, tetapi warisan birokrasi tradisional juga mewarnai dalam perkembangan birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi di Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan utama. Yang *pertama,* adalah faktor internal, yaitu ketidakmampuan birokrasi untuk melakukan perubahan yang lebih baik pada dirinya sendiri. Faktor *kedua,* berkaitan dengan faktor eksternal, seperti adanya intervensi politik yang tinggi yang menyebabkan birokrasi kehilangan fokus dalam memberikan pelayanan. Yang *ketiga,* adalah keraguan masyarakat terhadap keefektifan kebijakan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh birokrasi. Tantangan pertama ini disebabkan oleh lemahnya birokrasi dalam memperbarui lingkungan kerjanya.[133]

Berdasarkan uraian persoalan di atas, maka dibutuhkan reformasi birokrasi guna mewujudkan *good governance*. Adapun reformasi yang dibutuhkan adalah reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). *Pertama,* reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan, baik struktur maupun infrastrukturnya. Kunci reformasi kelembagaan tersebut adalah pemberdayaan masing-masing elemen, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholders, Pemerintah sebagai eksekutif dan lembaga perwakilan sebagai *shareholder*. *Kedua,* reformasi manajemen sektor publik,

[132]Lili Romli,

[133]Endang Try Setyasih, "Reformasi Birokrasi dan Tantangan Implementasi Good Governance di Indonesia", *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial,* Vol. 6 No. 1, 2023.

terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, karena perubahan tidaklah sekadar perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen. Di antara model manajemen yang populer adalah yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler dengan konsep *Reinventing Government*.[134] Perspektif baru pemerintahan yang dikemukakan oleh kedua pakar itu, yaitu: pemerintahan katalis, pemerintah milik masyarakat, pemerintah yang kompetitif, pemerintah yang digerakkan oleh misi, pemerintah yang berorientasi pada hasil, pemerintah berorientasi pada pelanggan, pemerintahan wirausaha, pemerintah antisipatif, pemerintah desentralisasi, pemerintah berorientasi pada pasar.[135]

Keberadaan birokrasi dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari kerangka sistem pemerintahan yang muncul akibat adanya kontrak sosial.[136] Sedangkan reformasi birokrasi pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan kebijakan, yakni: Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJM 2005-2025, Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri PAN RB No. 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, dan beberapa Peraturan Menteri PAN RB tentang pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi seperti Peraturan Menteri PAN RB No. 7 – No. 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Peraturan Menteri PAN RB No. 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah; dan Peraturan Menteri PAN RB No. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

---

[134]Konsep *Reinventing Government* pertama kali disampaikan oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku mereka yang berjudul *Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector.* Buku tersebut ditulis sebagai saran untuk membantu pencarian solusi di Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1993 yang menanggung beban berat sebagai akibat ditanganinya seluruh kegiatan atau kebutuhan negara oleh pemerintah federal. Meskipun disambut dengan sikap skeptis, lambat namun pasti, apa yang disampaikan Osborne dan Gaebler dalam buku tersebut ternyata membawa angin segar bagi pemerintah federal dalam menyikapi permasalahan yang sedang dihadapi pada saat itu. Lihat juga

[135]Lili Romli, "Masalah Reformasi Birokrasi",

[136]Nicodemus Haloho & Nora Dolisna Simanjuntak, "Menjelajahi Konsep Kontrak Sosial dan Persaudaraan dalam Pemikiran Jean-Jacques Rousseau", *Rajawali,* Vol. 21, No. 2 (2024): 65–71.

secara *Online*. Reformasi birokrasi juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan agar mereka memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Keberhasilan dan kegagalan untuk mewujudkan "efisiensi dan transparansi" tersebut akan sangat besar artinya bagi upaya memperbaiki penyelenggaraan pelayanan birokrasi di Indonesia. Karena itu, upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam reformasi birokrasi menjadi suatu keniscayaan kalau kita ingin untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik.[137]

Selain kebijakan dan reformasi birokrasi, peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga tidak bisa diabaikan. Transparansi memungkinkan pemerintah beroperasi secara terbuka di hadapan masyarakat, membangun kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengoptimalkan pelayanan publik, meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.[138] Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka. Salah satu cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat adalah dengan menyediakan mekanisme pengaduan publik, di mana warga negara dapat melaporkan ketidaksesuaian atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya akses yang lebih terbuka, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi tindakan pemerintah, menelusuri, dan menganalisis data publik yang disediakan untuk memahami bagaimana dana publik digunakan serta apakah kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Hal ini memberikan tekanan bagi pemerintah untuk bertindak lebih akuntabel, karena keputusan dan tindakan mereka semakin terbuka untuk pengawasan publik.[139]

---

[137]T.P. Kusuma, D.S. Setyadi, I.W. Andaru, & A. Roziqin, "Reformasi Birokrasi dalam Aspek Efisiensi dan Transparansi pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Kota Batu", *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* 7(1), (2022): 1-9.

[138]W. Aprilla, M. Wulandari, & A. Elcaputera, "Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), (2024): 321-334.

[139]Mendra Wijaya, *et al.*, *Ilmu Pemerintahan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan*, Vol. 1 (PT Media Penerbit Indonesia, 2024).

Selain akuntabilitas dan transparansi, reformassi birokrasi dan sistem pengawasan yang ketat merupakan konsep penting untuk mewujudkan tata kelolah pemerintah yang baik *(good governance)*. Untuk mendukung transparansi, diperlukan berbagai instrumen, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan, mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan, sistem pemantauan kinerja pemerintah, serta sistem pengawasan yang efektif. Mekanisme penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) juga harus diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.[140]

Penguatan regulasi terkait keterbukaan informasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi pemerintahan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mewajibkan pemerintah menyediakan akses informasi kepada masyarakat. UU ini memberikan jaminan hukum bagi warga negara untuk memperoleh informasi publik yang dikelola oleh pemerintah. Berdasarkan ketentuan dalam UU KIP, transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang relevan, sementara akuntabilitas merujuk pada kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban instansi pemerintah.[141] Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dalam Pasal 14 huruf (H) angka (1) "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan dan angka (3) akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.[142] Menurut Van Meter dan Van Horn, informasi

[140]J. Bolang, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik/Application of Accountability and Transparency in the Implementation of Good Governance", *Lex Et Societatis,* 2(9), 2014.

[141]https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16879/memahami-keterbukaan-informasi-publik.html, diakses pada hari Rabu 26 Februari 2025, pukul 21:56.

[142]A. Buteikienė, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik", *Undang-Undang,* 49 (2008): 61–64.

publik merupakan informasi yang diberikan, dibuat dan dipelihara oleh pemerintah. Informasi tersebut merupakan milik masyarakat yang dipercayakan kepada pemerintah untuk melaksanakannya.[143]

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugas dan kebijakan, sedangkan transparansi memastikan keterbukaan informasi agar publik dapat mengawasi kinerja pemerintah. Kedua prinsip ini saling berkaitan dan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Namun, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti lemahnya penegakan hukum, budaya birokrasi yang masih tertutup, serta praktik korupsi yang menghambat transparansi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi, termasuk reformasi birokrasi, penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi publik. Selain itu, penerapan etika dalam administrasi publik juga menjadi faktor krusial dalam membangun pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Dengan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta menegakkan standar etika yang jelas bagi aparatur negara, tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud. Reformasi birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Bertens, Kees. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Buteikienė, A. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik". *Undang-Undang,* 49 (2008): 61–64.

[143]Arifin Tahir, "Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Mozaik,* (2017): 978–79.

Dwiyanto, A. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2021.

Haloho, Nicodemus & Nora Dolisna Simanjuntak. "Menjelajahi Konsep Kontrak Sosial dan Persaudaraan dalam Pemikiran Jean-Jacques Rousseau". *Rajawali,* Vol. 21, No. 2 (2024): 65–71.

Indah, Diani. "Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance". *Jurnal Politik Pemerintahan dan Kebijakan Publik,* Vol. 1, No. 1 (2020): 27–35.

Jabar, Syabran & Aldri Frinaldi. "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu,* 2 (2024): 720–28.

Kamaluddin, Santrio. "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang". t.th.

Kurniawan, Teguh. "Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan". *Ilmu Administrasi dan Organisasi,* Vol. 16, No. 2 (2011): 116–21. https://doi.org/10.20476/jbb.v16i2.612.

Robertson-Snape, Fiona. "Corruption, Collusion and Nepotism in Indonesia". *Third World Quarterly,* Vol. 20, No. 3 (1999): 589–602. https://doi.org/10.1080/01436599913703.

Shah, Anwar. *Performance Accountability and Combating Corruption*. *Annals of Internal Medicine*. Vol. 146. Washington: The World Bank Washington, D.C, 2007. https://doi.org/10.7326/0003-4819-146-11-200706050-00018.

Tahir, Arifin. "Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". *Jurnal Mozaik,* (2017): 978–79.

Wakhid, Ali Abdul. "Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia". *Jurnal Tapis,* Vol. 7, No. 17 (2011).

Warsyim, Yusuf & Harmoko. "Aktualisasi Kode Etik Penyelenggara Negara di Indonesia". *Diversi Jurnal Hukum,* Vol. 7, No. 1 (2021): 129–50.Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization.* Oxford University Press, 1947.

Wibowo, Agusta Ari & Indra Kertati. "Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik". *Public Service and Governance Journal,* Vol. 3, No. 01 (January 28, 2022): 01–12. https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785.

Wijaya, Mendra, Rusli Isa, Dyah Mieta Setyawati, & Syahril Ramadhan. *Ilmu Pemerintahan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan*, Vol. 1. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

RAJAWALI PERS

7

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DALAM REFORMASI BIROKRASI

Marzuki & Muhammad Farhan Tigor Lubis

Pendahuluan

Globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara menuntut reformasi dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, dan birokrasi. Hal ini membutuhkan transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam proses pelayanan serta mutu ketepatan dan kepastian kebijakan publik (*public policy*). Konteks yang demikian, tentunya tidak terlepas dari perkembangan fungsi negara yang awalnya sebagai *"nachtwakerstaats"* (penjaga malam) yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*rule government*), dan saat ini fungsi tersebut kemudian berubah menjadi *"welvaarstaats"* (negara kesejahteraan) yang harus menyelenggarakan pelayanan publik dalam berbagai aspek kehidupan (*good governance*).

Dalam hal ini, terjadi pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma *"rule government"* menjadi *"good governance"*. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik (*public services*) menurut *"rule government"* senantiasa lebih mengutamakan pada peraturan perundang-undangan, berbeda dengan paradigma *good governance* yang tidak hanya berfokus pada pemerintah (*government*), tetapi juga melibatkan seluruh elemen, baik di dalam birokrasi maupun di luar birokrasi publik (masyarakat). Pemerintah atau *"government"* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *"the governing body of a nation, state,*

city, etc" (lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau kota dan sebagainya), sedangkan istilah "kepemerintahan" atau "*governance*" adalah "*the act, fact, manner of governing*" (tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan). Dalam hubungan ini Kooiman mengemukakan bahwa *governance* adalah "serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut".[144]

Realitas ini sudah menjadi keniscayaan bagi Negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara dan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi patut disadari, fungsi birokrasi dalam pelayanan publik masih mengalami berbagai hambatan. Oktafiani Catur Pratiwi dan Khairu Roodjiqien Sobandi mengemukakan bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, seperti tumpang tindih tugas dan kesemrawutan fungsi organisasi di berbagai tingkatan, persoalan etos dan budaya kerja, belum adanya standar pelayanan publik, penggunaan anggaran yang belum berorientasi pada hasil dan standar kinerja, serta monitoring dan evaluasi yang belum terwujud dengan baik.[145]

Konteks yang demikian menunjukkan perlunya reformasi birokrasi pemerintah dalam meningkatkan kinerja birokrasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dengan menggunakan berbagai prinsip, di antaranya: efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keadilan sosial, hak asasi manusia sebagai bagian yang integral dari tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*. Reformasi birokrasi bukan lagi sekadar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar

---

[144]Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)* (Bandung: CV Mandar Maju, 2004), hlm. 2.

[145]Oktafiani Catur Pratiwi & Khairu Roodjiqien Sobandi, "Terobosan Reformasi Birokrasi?: Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik di Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta", *Makalah pada Seminar Nasional XXIV AIPI*, Bandung, 23–25 Mei 2012, hlm. 2.

menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan dan telah berhasil meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara dilakukan dalam rangka membangun *good governance*, namun banyak pihak yang merasakan reformasi di bidang birokrasi tertinggal dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan *clean government* dan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.[146]

Dalam praktiknya, reformasi birokrasi sering kali mengalami kendala dan hambatan. Menurut Asmara Hadi, kendala tersebut antara lain adalah minimnya komitmen dan dukungan dari pihak yang terlibat, perubahan kebijakan yang sering terjadi, dan terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk melakukan reformasi birokrasi. Selain itu, Mardiasmo menyoroti adanya resistensi dari birokrat yang tidak ingin berubah atau merasa tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi. Namun, menurut Abdurrachman Mochtar, kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada birokrat tentang pentingnya reformasi birokrasi. Selain itu, peran pemerintah sebagai penggerak utama reformasi birokrasi juga sangat penting dalam mengatasi kendala yang ada. Dalam konteks Indonesia, reformasi birokrasi telah menjadi agenda penting sejak masa Reformasi 1998. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan reformasi birokrasi, seperti pengembangan *e-government* dan program penguatan sistem pengawasan. Namun, masih banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia.[147]

Oleh sebab itu, sejalan dengan reformasi dalam berbagai bidang, pemerintah harus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan transparan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik, salah satunya melalui reformasi birokrasi, yang mencakup perubahan, penyegaran, dan pembaruan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berkenaan dengan penyelenggaraan tiga tugas dasar pemerintahan, yaitu:

---

[146]Yudha Wastuhana & Rini Werdiningsih, "Reformasi Birokrasi Era Informasi Teknologi", *Jurnal Media Administrasi,* Volume 3, Nomor 1, 2021, hlm. 9.

[147]Ii Sumantri, "Reorientasi Reformasi Birokrasi dan Good Governance dalam Penyelenggaraan Sektor Publik di Indonesia", *Jurnal Papatung,* Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 65.

1. Menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat (*to guarantee the security af all persons and society itself*).
2. Mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta dan masyarakat (*to manage and effective framework for the public service, the private sector and civil society*).
3. Memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya sesuai dengan kehendak rakyat (*to promote economic, social and other aims in accordance with the whises of the population*).[148]

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik *(Good Governance)*

Secara konseptual, kepemerintahan yang baik (*good governance*) menekankan bahwa kekuasaan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi urusan publik tidak hanya ditangani oleh negara melalui perangkat dan lembaga pemerintah semata, tetapi juga pada dasarnya melibatkan berbagai komponen (*governance stakeholder*). Dalam tataran faktual, peran pemerintah di Negara Indonesia maupun di dunia mengalami perubahan, dalam arti pemerintah tidak lagi mendominasi dalam mendiagnosis, merancang, dan membuat rencana atau program pelaksanaan serta instrumen penyelesaian masalah dan kepentingan masyarakat. Kenyataannya, banyak kebijakan maupun tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan realitas atau kebutuhan warga, yang mengakibatkan kebijakan tersebut diabaikan oleh masyarakat karena tidak dianggap memiliki legitimasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Agus Dwiyanto mengutip rumusan United Nations Development Programme (UNDP) yang menyatakan bahwa sistem administrasi *good governance* harus melibatkan banyak pelaku, jaringan, dan institusi di luar pemerintah untuk mengelola masalah dan kebutuhan publik. Prinsip tersebut meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kepastian hukum, responsibilitas, konsensus, kesetaraan, dan inklusif.[149] Sejalan dengan itu, World Bank menyebut *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi,

[148]Titik Triwulan T., *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 266.

[149]Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 88.

dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha kewiraswastaan.[150]

Berdasarkan pandangan yang demikian, Lembaga Administrasi Negara (LAN) kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada, yaitu: *pertama*, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; *kedua*, pemerintahan yang berfungsi ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama menuju demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintahan dipilih dan mendapat kepercayaan rakyatnya), *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights*, *autonomy and devolution of power*, serta *assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.[151] Memperhatikan uraian tersebut, wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Dengan demikian, pada dasarnya unsur-unsur kepemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori:[152]

1. Negara/Pemerintahan, konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu, melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor Swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta, perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor lainnya.
3. Masyarakat Madani, kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah pemerintah dan sektor swasta, yang mencakup perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

---

[150]Bayu Kharisma, "Good Governance sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swata", *Jurnal Buletin Studi Ekonomi,* Vol. 19, No. 1, Februari 2014, hlm. 9-10.

[151]Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), Op. Cit.*, hlm. 4.

[152]*Ibid*., hlm. 246.

World Bank sebagai pencetus gagasan yang memperkenalkan *good governance* sebagai "program pengelolaan sektor publik" (*public sector management program*), dalam rangka penciptaan ketatapemerintahan yang baik mendefinisikan *governance* sebagai "*exercise of political power to manage nation*", di mana legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Aktor negara (pemerintah), bisnis dan *civil society* harus bersinergi membangun konsensus, dan peran negara tidak lagi bersifat regulator, tetapi hanya sebatas fasilitator. Oleh karena itu, legitimasi politik dan konsensus yang menjadi pilar utama bagi *good governance* versi World Bank hanya bisa dibangun dengan melibatkan aktor nonnegara yang seluas-luasnya dan membatasi keterlibatan negara atau pemerintah.[153] Selanjutnya, UNDP mengemukakan karakteristik yang harus dianut dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai berikut.

1. *Participation*, artinya setiap warga negara mempunyai hak suara yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.
2. *Rule of Law*, mengandung makna kerangka aturan hukum dan peraturan perundang-undangan harus adil dan ditegakkan secara utuh, terutama aturan hukum berkaitan dengan HAM.
3. *Transparency*, transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan lembaga-lembaga dan informasi yang tersedia. Proses-proses serta informasi harus dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus bisa dipahami dan dimonitor.
4. *Responsiveness*, setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan untuk melayani berbagai *stakeholders*.
5. *Consensus Orientation*, *good governance* sebagai perantara kepentingan yang berbeda bertindak untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan maupun prosedur.
6. *Equity*, pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

[153]Kharisma, "Good Governance sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swata", *Loc. Cit*.

7. *Effectiveness and Efficiency*, setiap proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan melalui sumber daya yang tersedia.
8. *Accountability*, para pengambil keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*.
9. *Strategic Vision*, para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta visioner sejalan dengan keperluan pembangunan.

Koentjoro Purbopranoto mengemukakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu memperhatikan 13 (tiga belas) asas umum pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration*), yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Security*);
2. Asas Keseimbangan (*Principle of Proportionality*);
3. Asas Kesamaan (*Principle of Equality*);
4. Asas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*);
5. Asas Motivasi (*Principle of Motivation*);
6. Asas Jangan Mencampuradukkan Kewenangan (*Misuse of Competence*);
7. Asas Permainan yang Layak (*Principle of Fair Play*);
8. Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principle of Reasonableness or Prohibition*);
9. Asas Menanggapi Harapan yang Timbul (*Principle of Meeting Raised Expectations*);
10. Asas Meniadakan Akibat Keputusan yang Batal (*Principle of Undoing the Consequences of an Annulled Decision*);
11. Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup (*Principle of Protecting the Person's Way of Life*);
12. Asas Kebijakan (*Principle of Sapientia*);
13. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle of Public Service*).[154]

[154]Saiful Anwar & Marzuki Lubis, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara* (Medan: Gelora Madani Press, 2018), hlm. 54-55.

Dalam hubungan ini, Kuntjoro Purbopranoto mengemukakan bahwa untuk penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, asas-asas tersebut harus disesuaikan dengan Pancasila dan UUD 1945.[155]

Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Reformasi birokrasi adalah suatu usaha untuk mengubah atau memperbaiki sistem birokrasi yang berjalan di suatu lembaga pemerintahan. Menurut Asmara Hadi dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pemerintahan*, reformasi birokrasi adalah usaha pemerintah dalam meningkatkan kinerja birokrasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan biaya yang lebih efisien. Menurut Mardiasmo dalam bukunya *Akuntansi Sektor Publik*, reformasi birokrasi adalah upaya untuk mengubah dan memperbaiki sistem manajemen birokrasi sehingga lebih akuntabel, efektif, dan efisien. Reformasi birokrasi dilakukan dengan memperbaiki struktur organisasi, regulasi, prosedur, dan budaya kerja yang ada di dalam birokrasi.[156]

Dewasa ini, di Indonesia sejalan dengan era Reformasi, tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan, sebagai suatu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, responsif dan transparan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi telah menjadi model inovasi dan semangat pembaruan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan *good governance*, sehingga memerlukan berbagai perubahan dalam sistem administrasi publik. Reformasi birokrasi pada dasarnya mengandung semangat untuk menata ulang bukan hanya pada dimensi yang didefinisikan sebagai struktur, orang dan sistem kerja, namun seharusnya diletakkan dalam dimensi politik yang lebih luas. Sebagai aktor politik, seperti halnya lembaga politik lainnya, birokrasi juga memegang sumber legitimasi kekuasaan, khususnya pada aspek teknokratis, administratif dan detail kewenangan pemerintah lainnya.[157]

---

[155]Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 30.

[156]Sumantri, "Reorientasi Reformasi Birokrasi dan Good Governance dalam Penyelenggaraan Sektor Publik di Indonesia", *Op. Cit.*, hlm. 64.

[157]Wawan Mas'udi, "Reformasi Birokrasi Aras Lokal: Populisme sebagai Struktur Tuntutan", *Seminar Nasional XXIV AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia)*, Bandung, 23-25 Mei 2012, hlm. 7.

Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi membutuhkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, serta peran kepemimpinan yang kuat dan visioner, sejalan dengan perubahan paradigma birokrasi dari *New Public Management* (NPM) sebagai pendekatan manajemen yang berfokus pada efisiensi, efektivitas dan kualitas pelayanan publik, menuju *New Public Service* (NPS) yang berfokus pada pelayanan publik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, yang bercirikan: komitmen pada pelayanan bermutu, pelayanan jujur, akurat, tepercaya, pelayanan atas dasar hukum yang jelas, bertangung jawab, memberi informasi data, serta adanya mekanisme saran dan pengaduan terhadap kinerja birokrasi. Perbedaan yang dominan dari paradigma NPM dan NPS sebetulnya terletak pada bagaimana birokrasi pemerintah dalam melihat masyarakatnya. Dalam NPM, masyarakat hanya dilihat sebagai *customer* yang harus dilayani dengan baik, sedangkan dalam NPS masyarakat dilihat sebagai *owner*, yang empunya negara sehingga dalam tataran negara yang demokratis dia berhak, tidak hanya dilayani dengan sebaik-baiknya, akan tetapi juga menentukan jenis pelayanan, berpartisipasi dalam menyediakan pelayanan, serta mengawasi bagaimana pelayanan tersebut diberikan.[158] Semangat yang dibawa oleh NPS pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tuntutan perlunya diwujudkan *democratic governance* yang terus menguat dan telah menjadi paradigma baru di masyarakat global dewasa ini, atau juga sering disebut sebagai *good governance* sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi publik itu sendiri, karena *good governance* adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang mendorong terjadinya otonomi, transparansi, akuntabilitas publik, dan diciptakannya pengelolaan manajerial yang bebas dari korupsi. Dalam hubungan ini, paling tidak dalam reformasi birokrasi harus dilakukan berbagai arah perubahan yang signifikan sebagai berikut.

Tabel 7.1 Perubahan Reformasi Birokrasi dari Model Lama ke Model Baru

Model Lama Birokrasi	Model Baru Birokrasi
1. Dimensi kultur dan struktur kerja: irasional hierarkis	1. Dimensi kultur dan struktur kerja: rasional dan egaliter
2. Hubungan kerja: *commando intervensionis*	2. Hubungan kerja: partisipan *autonomous*

[158]Hendrikus Triwibawanto Gedeona, "Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Good Governance dalam Perspektif Administrasi Publik", *Jurnal Ilmu Administrasi,* Volume VII No. 2, Juni 2010, hlm. 138.

3. Tujuan kerja: penguasaan dan pengendalian publik	3. Tujuan kerja: pemberdayaan publik dan demokratisasi
4. Sikap terhadap publik: *rent-seeking* (ekonomi biaya tinggi)	4. Sikap terhadap publik: profesional dan *public accountability*
5. Pola rekruitmen, pengawasan dan penghargaan: *spoil system*	5. Pola rekruitmen, pengawasan dan penghargaan: *merit system*
6. Model pelayanan: tidak ada kompetisi	6. Model pelayanan: kompetitif
7. Hubungan dengan politik: birokrasi berpolitik	7. Hubungan dengan politik: netralitas politik

Realitas ini menunjukkan bahwa dalam reformasi birokrasi harus mampu melahirkan *clean and good governance*, dengan ciri: pemerintahan yang rasional, transparan dalam berbagai urusan publik, kompetisi antarbirokrasi dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum, dan memberikan *public accountability*.

Dalam konteks yang demikian, maka reformasi birokrasi merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan *good governance*. Tanpa perbaikan dalam sistem birokrasi, prinsip-prinsip *good governance* tidak dapat terwujud dengan optimal, sehingga memiliki keberhubungan antara satu dengan yang lain: *Pertama*, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi reformasi birokrasi, yang bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan administrasi publik. Dengan adanya sistem yang lebih terbuka, masyarakat bisa memantau kinerja birokrasi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah sudah sesuai dengan kepentingan publik. *Kedua*, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, reformasi birokrasi yang berhasil dapat menciptakan sistem yang lebih efisien dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah, sehingga pelayanan publik lebih cepat dan tepat sasaran. Ini penting dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik, yang merupakan inti dari *good governance*. *Ketiga*, mengurangi birokrasi yang tidak efektif, salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah mengurangi birokrasi yang tumpang tindih dan tidak efisien. Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi lebih lancar dan dapat menghindari pemborosan sumber daya. *Keempat*, meningkatkan partisipasi publik, reformasi birokrasi dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui mekanisme konsultasi publik maupun melalui peningkatan akses informasi, sehingga hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi

kebijakan. *Kelima*, meningkatkan kualitas layanan publik, reformasi birokrasi yang baik akan menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang adil, tepat waktu, dan tanpa diskriminasi, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang responsif dan menghargai hak-hak masyarakat.

Berkaitan dengan pelayanan, Dwiyanto mengemukakan ada empat kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik: *Pertama*, akuntabilitas publik, yaitu dengan melihat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau yang dimiliki oleh *stakeholder*. *Kedua*, responsivitas, yaitu menilai kinerja birokrasi dengan melihat kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda berdasarkan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. *Ketiga,* orientasi pada pelayanan, yaitu dengan melihat seberapa banyak energi birokrasi digunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik. *Keempat,* efisiensi pelayanan, yaitu dengan membandingkan antara *input* dan *output*.[159]

Sejalan dengan hal tersebut, penerapan prinsip *good governance* telah diimplementasikan dalam berbagai pranata hukum, yang ditandai dengan lahirnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kemudian, diikuti dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang menempatkan prinsip *good governance* dalam pemberantasan korupsi, seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan kepastian hukum.

Bahkan prinsip *good governance*, dalam berbagai bidang telah diatur dalam berbagai norma, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang *Ombudsman* Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan bagian integral dalam menciptakan pemerintahan yang baik guna mewujudkan reformasi birokrasi.

Demikian juga dengan kelahiran Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun

[159]Pratiwi & Sobandi, "Terobosan Reformasi Birokrasi?: Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik di Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta", *Op. Cit*., hlm. 6.

2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan bahwa dalam membentuk berbagai produk hukum, seperti undang-undang dan peraturan daerah, wajib didasarkan pada *Naskah Akademik* serta melibatkan tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melahirkan kebijakan publik (*public policy*), harus dilandasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi agar sesuai dengan kepentingan serta aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan itu, keberadaan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan merupakan bagian dari mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, undang-undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan dan efisien. Pengaturan terhadap administrasi pemerintahan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum, sehingga diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Konstelasi yang demikian juga dalam praktik penyelenggaraan administrasi pemerintahan, apabila terjadi pelanggaran terhadap tata kelola pemerintahan, maka dapat menjadi alasan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dengan mengajukan gugatan pada peradilan tata usaha negara dengan alasan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur berbagai asas dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik di era Reformasi, diperlukan beberapa agenda berikut.

1. Reformasi sistem politik ke arah sistem yang demokratis, partisipatif, dan egalitarian.
2. Reformasi administrasi negara yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
3. Reformasi sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi.

4. Reformasi pemerintahan untuk mewujudkan *clean government* melalui pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, peningkatan disiplin anggaran, serta akuntabilitas publik bagi penyelenggara negara.

Meski berbagai kebijakan reformasi birokrasi dalam berbagai pranata hukum, akan tetapi dalam praktiknya masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini antara lain dapat diperhatikan dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 mengalami peningkatan, dengan skor naik menjadi 37/100 dari tahun sebelumnya yang berada di angka 34/100. Peningkatan ini juga mengangkat peringkat Indonesia ke posisi 99 dari 180 negara, lebih baik dibanding tahun sebelumnya di peringkat 115. Perbaikan skor ini mencerminkan meningkatnya persepsi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun skor IPK meningkat, tantangan pemberantasan korupsi masih besar. Transparency International Indonesia memberikan tiga rekomendasi utama untuk terus meningkatkan skor IPK, yaitu memperkuat tata kelola ekonomi dan bisnis yang berintegritas, mengembalikan independensi dan kewenangan otoritas lembaga pengawas, serta menjaga demokrasi dan kebebasan sipil.[160]

Demikian juga dengan pelayanan administrasi publik, bila diperhatikan laporan *Ombudsman* Republik Indonesia, masih terdapat problematika, karena dalam laporan tahun 2024, pengaduan masyarakat atas pelayanan sebanyak 10.846 aduan masyarakat, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 8.452, sehingga terjadi peningkatan sebesar 28% dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah laporan yang diselesaikan atau ditutup *Ombudsman* Republik Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 10.768 aduan. Substansi yang paling banyak dilaporkan adalah bidang agraria/pertanahan (17,17%), kepegawaian (12,45%), pendidikan (9,56%), perhubungan (6,68%) dan hak sipil dan politik (6,31%). Sedangkan instansi terlapor yang paling banyak diadukan 2024 adalah pemerintah daerah (45,88%), Kementerian ATR/BPN (11,59%), BUMN/BUMD (6,2%), lembaga pendidikan negeri (5,9%) dan kepolisian (4,4%).[161]

---

[160]Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, "Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi", *Siaran Pers,* Selasa 11 Februari 2025, https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi, diakses 8 Maret 2025.

[161]Ombudsman Republik Indonesia, "Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI Meningkat", *Siaran Pers,* Rabu, 22 Januari 2025, https://ombudsman.go.id/pers/r/jumlah-laporan-masyarakat-ke-ombudsman-ri-meningkat, diakses 8 Maret 2025.

Berdasarkan data penutupan laporan, sepanjang 2024 jenis maladministrasi terbanyak menurut Ketua *Ombudsman* RI, yang telah ditutup/diselesaikan adalah penundaan berlarut (33,86%), tidak memberikan pelayanan (30,31%), penyimpangan prosedur (20,61%), tidak patut (4,44%), penyalahgunaan wewenang (2,99%), kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum (2,95%), tidak kompeten (2,19%), permintaan atau penerimaan imbalan (1,81%), diskriminasi (0,5%), dan berpihak (0,2%). Oleh karena itu, dominannya maladministrasi penundaan berlarut dan tidak memberikan layanan, menuntut para penyedia layanan publik untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitasnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat.[162]

Realitas di atas menunjukkan, bahwa reformasi birokrasi masih mengalami berbagai hambatan, di antaranya: *Pertama*, budaya birokrasi. Birokrasi di Indonesia sering kali dianggap memiliki struktur yang sangat hierarkis dan kaku, sehingga menghambat inovasi serta responsivitas terhadap perubahan, yang dapat menyebabkan kurangnya partisipasi dan rendahnya motivasi di kalangan pegawai untuk memberikan kontribusi dan inovasi yang diperlukan dalam sistem administrasi pemerintahan. *Kedua*, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam birokrasi Indonesia yang terlatih masih terbatas, termasuk dalam pengembangan karier, sehingga perlu penguatan peningkatan kompetensi melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang relevan dan berkualitas, serta pengembangan karier berbasis kinerja dengan pendekatan meritokrasi. *Ketiga*, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Meskipun ada berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, tetapi budaya ini masih terjadi, seperti penyalahgunaan wewenang dan pengaruh politik dalam birokrasi yang dapat menghambat reformasi birokrasi. *Keempat*, kurangnya pemanfaatan teknologi. Di Indonesia terdapat upaya untuk memperkenalkan teknologi dalam pemerintahan, banyak instansi pemerintahan yang masih sangat bergantung pada sistem manual dalam menjalankan tugas mereka. Penggunaan teknologi informasi yang terbatas memperlambat proses administrasi, mempersulit pengawasan, dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, yang merupakan hambatan tersendiri dalam sistem *e-government*.

Memperhatikan berbagai tantangan dan hambatan dalam reformasi birokrasi di Indonesia yang sangat kompleks dan beragam, dibutuhkan

[162]*Ibid*.

kesungguhan dari seluruh elemen pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta untuk bekerja sama secara komprehensif dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan (*sustainability*).

Penutup

Berdasarkan kajian terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam reformasi birokrasi di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi, dan responsivitas pada dasarnya sudah diterapkan dengan baik di Indonesia, sebagaimana diimplementasikan pada berbagai kebijakan dan pranata hukum dalam berbagai bidang untuk mendukung reformasi birokrasi, termasuk *e-government*.
2. Dalam tataran praktik penyelenggaraan administrasi pemerintahan, reformasi birokrasi belum berjalan efektif sebagaimana diperhatikan dari masih tingginya indeks persepsi korupsi di Indonesia, serta adanya peningkatan pengaduan masyarakat terhadap layanan administrasi pemerintahan melalui *Ombudsman* Republik Indonesia.
3. Oleh karena itu, untuk mewujudkan *good governance* dalam reformasi birokrasi di Indonesia, diperlukan keterlibatan masyarakat secara aktif, dan pemerintah harus menunjukkan komitmen politik yang kuat dan menerapkan kebijakan berbasis meritokrasi, pengawasan yang ketat, serta pemanfaatan teknologi untuk mencapai pemerintahan yang bersih, efisien, dan dapat dipercaya.

Daftar Pustaka

Anwar, Saiful & Marzuki Lubis. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Gelora Madani Press, 2018.

Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Gedeona, Hendrikus Triwibawanto. "Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Good Governance dalam Perspektif Administrasi Publik". *Jurnal Ilmu Administrasi,* Volume VII No. 2, Juni 2010.

Kharisma, Bayu. "Good Governance sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swata". *Jurnal Buletin Studi Ekonomi,* Vol. 19, No. 1, Februari 2014.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. "Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi". *Siaran Pers,* Selasa 11 Februari 2025, https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi, diakses 8 Maret 2025.

Mas'udi, Wawan. "Reformasi Birokrasi Aras Lokal: Populisme sebagai Struktur Tuntutan". *Seminar Nasional XXIV AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia),* Bandung, 23-25 Mei 2012.

Ombudsman Republik Indonesia. "Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI Meningkat". *Siaran Pers*, Rabu, 22 Januari 2025, https://ombudsman.go.id/pers/r/jumlah-laporan-masyarakat-ke-ombudsman-ri-meningkat, diakses 8 Maret 2025.

Osborn, David & Peter Plastrik. *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*. Massachusetts, USA: Addison Wesley Publishing, 1994.

Pratiwi, Oktafiani Catur & Khairu Roodjiqien Sobandi. "Terobosan Reformasi Birokrasi?: Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik di Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta". *Makalah pada Seminar Nasional XXIV AIPI,* Bandung, 23–25 Mei 2012.

Purbopranoto, Kuntjoro. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1981.

Sumantri, Ii. "Reorientasi Reformasi Birokrasi dan Good Governance dalam Penyelenggaraan Sektor Publik di Indonesia". *Jurnal Papatung,* Vol. 5 No. 2, 2022.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Wastuhana, Yudha dan Rini Werdiningsih. "Reformasi Birokrasi Era Informasi Teknologi". *Jurnal Media Administrasi,* Volume 3 Nomor 1, 2021.

Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: CV Mandar Maju, 2004.

8

CONTEMPT OF COURT DAN WIBAWA PERADILAN

Oksidelfa Yanto

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam konsep *trias politica*[163] diimplementasikan kekuasaan pemerintah melalui tiga cabang, yaitu Kekuasaan Legislatif (DPR), Kekuasaan Eksekutif (Presiden), dan Kekuasaan Yudikatif (Pengadilan). Pembagian kekuasaan tersebut merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan, sehingga tidak ada satu cabang yang memiliki kekuasaan absolut atau dominan. Secara umum pembagian kekuasaan memiliki beberapa tujuan, yaitu: *pertama*, mencegah kekuasaan absolut; *kedua,* mengawasi dan mengontrol kekuasaan; *ketiga,* menjaga keseimbangan dan keadilan; *keempat*, melindungi hak-hak warga negara.

Dalam hal kekuasaan yudikatif, kekuasaan ini dipegang oleh pengadilan, yang bertugas memutuskan perkara-perkara hukum dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Kekuasaan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi menyelenggarakan kekuasaan

[163]*Trias politica* menjadi sebuah konsep pemerintahan yang populer di beberapa negara di dunia saat ini. Konsep dasarnya adalah bahwa kekuasaan tidak hanya dilimpahkan pada suatu kekuasaan tertinggi di suatu negara, melainkan kekuasaan tersebut dibagi ke dalam beberapa lembaga-lembaga yang terorganisir dalam sebuah struktur pemisahan kekuasaan. Lihat dalam Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, & Feiby S. Wewengkang, "Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia", *Lex Administratum,* Vol. XII No. 5, Agustus 2023, hlm. 7.

kehakiman.[164] Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang. Melalui hakim-hakim dari badan-badan peradilan ditegakkan prinsip-prinsip negara hukum, sendi-sendi hukum dan keadilan, meskipun dalam prosesnya kemungkinan akan banyak menemukan benturan-benturan.[165]

Adanya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diserahkan kepada badan-badan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan hukum dan prosedur yang berlaku, maka mengharuskan peradilan yang ada bersikap netral dan independen serta jauh dari segala intervensi. Dalam menjalankan tugasnya, pengadilan memiliki beberapa fungsi, antara lain: *pertama,* memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya; *kedua,* menegakkan hukum dan keadilan; *ketiga,* melindungi hak-hak warga negara; *keempat,* menyelesaikan sengketa-sengketa antara warga negara.

Semua fungsi-fungsi di atas diselenggarakan dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum[166] adalah proses pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, seperti pengadilan. Pengadilan dan penegakan hukum memiliki hubungan yang sangat erat. Pengadilan adalah salah satu lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum, karena pengadilan memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Dalam penegakan hukum, pengadilan berperan sebagai lembaga yang memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan lembaga-lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan berperan sebagai lembaga yang menyelidiki

[164]Di Indonesia dikenal adanya tiga badan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan tersebut. Badan-badan itu adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lihat dalam Rolib Sitorus, "Kedudukan dan Fungsi Yudikatif sebagai Pemegang Kekuasaan dalam Sistem Negera Hukum di Indonesia", *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. III No. 1, Desember 2017, hlm. 24.

[165]Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum,* Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, hlm. 340-341.

[166]Penegakan hukum yang kuat adalah salah satu aspek kunci dalam menjaga stabilitas sosial, memastikan keadilan, dan menciptakan ketentraman bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan penegakan hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Lihat dalam Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, & Zain Irawan, "Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya", *Indigenous Knowledge,* Volume 2 Number 6, Desember (2023), hlm. 417.

dan menuntut perkara-perkara tersebut. Dengan demikian, pengadilan dan penegakan hukum[167] adalah dua konsep yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara, dan keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Salah satu cara pengadilan dan penegakan hukum lainnya menjaga ketertiban dan keamanan peradilan adalah mencegah pihak-pihak tertentu merongrong dan meruntuhkan wibawa pengadilan.

Berbicara perbuatan merongrong dan meruntuhkan wibawa peradilan tentu masih ingat peristiwa berapa waktu lalu dalam suatu sidang pengadilan atas kasus pencemaran nama baik, terjadi suatu insiden yang menurut sebagian orang sudah menjurus kepada meruntuhkan wibawa peradilan atau yang dikenal dengan sebutan *contempt of court*. Pelaku naik ke meja dan disaksikan oleh banyak orang yang ada di ruang sidang tersebut. Perbuatan itu disayangkan banyak pihak, sebab pelakunya adalah seorang advokat yang mestinya tahu mana perbuatan yang dilarang. Lalu apakah perbuatan tersebut bagian dari *contempt of court*?

Contempt of court adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya.[168] Istilah *contempt of court* berasal dari kata *contempt* yang artinya menghina atau penghinaan dan *court* artinya pengadilan, sehingga istilah *contempt of court* diterjemahkan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghina badan pengadilan.[169] Secara umum, *contempt of court* diartikan sebagai tindakan yang mengabaikan atau melanggar perintah pengadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat merendahkan kewibawaan dan martabat peradilan. Berkaca pada kasus yang terjadi di Pengadilan Jakarta Utara di mana seorang advokat menaiki meja, tentulah itu suatu sikap yang tidak dibolehkan dengan alasan apa pun.

---

[167]Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Lihat dalam Sutrisno, "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan", *Pagaruyung Law Journal*, Volume 3 No. 2, Januari 2020, hlm. 190.

[168]Wahyu Wagiman, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: Elsam, 2005), hlm. 5.

[169]Kuat Pudji Prayitno, "Prospek Pengaturan Contempt of Court dan Permasalahannya", *Dinamika Fakultas Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 37.

Pada prinsipnya dalam suatu sidang peradilan atau dalam ruang pengadilan, semua pihak harus secara bersama-sama menjaga wibawa pengadilan dengan tidak melakukan tindakan kurang terpuji. Para penegak hukum yang ada dalam ruang pengadilan mestinya memahami bahwa profesinya sebagai penegak hukum adalah profesi terhormat. Sebagai profesi terhormat penegakan hukum harus betul-betul menjaga wibawa suatu pengadilan. Tetapi, dalam praktik sering terjadi adanya sikap yang merendahkan wibawa peradilan. Akibatnya kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan rentan terhadap berbagai praktik yang merendahkan institusi tersebut. Perbuatan penghinaan kepada pribadi dan/atau lembaga pengadilan kerap dilakukan baik lisan maupun tertulis dan/atau perbuatan fisik.[170] Terkadang hakim yang bertugas mendapatkan perlakuan tidak bermoral dalam bentuk adanya serangan fisik seperti penganiayaan, menerima ancaman dan dilempar.[171]

Dari uraian di atas, maka tulisan ini akan melihat lebih mendalam terkait persoalan *contempt of court* dihubungkan dengan wibawa peradilan. Tema ini menarik untuk ditulis dikarenakan seringnya terjadi *contempt of court* di ruang-ruang pengadilan dan di luar pengadilan, baik dalam bentuk perbuatan terkecil sampai terbesar. Perbuatan-perbuatan tersebut terjadi berulang-ulang, terutama dalam ruang pengadilan, sehingga pada akhirnya cerita terkait merendahkan dan mencoreng nama baik dunia peradilan tidak pernah ada habisnya.

Bentuk-bentuk *Contempt of Court*

Perbincangan seputar *contempt of court* telah lama menjadi perhatian banyak pihak, terutama di kalangan penegak hukum, akademisi dan masyarakat sipil lainnya. Diskursus mengenai apa itu *contempt of court*, bentuk dari *contempt of court* tersebut serta bagaimana sebenarnya ruang lingkup dari *contempt of court* dan yang lebih penting bagaimana sanksi hukum bagi yang melakukannya sering dibicarakan orang. Apalagi secara eksplisit belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur persoalan

[170]Sareh Wiyono M., "Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Penghinaan dalam Persidangan (Contempt of Court) untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan", *Jurnal Hukum dan Peradilan,* Volume 4, Nomor 2, Juli 2015, hlm. 258.

[171]Novita Sri Wulandari, "Penegakan Wibawa Pengadilan Terkait Adanya Perilaku Penghinaan terhadap Peradilan (Contempt of Court) Ditinjau dari Hukum Administrasi", *JURNAL SELAT,* Volume 7 Nomor 1, Oktober 2019, hlm. 40.

contempt of court tersebut. Karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia atau dalam perundang-undangan pidana lainnya tidak disebutkan secara eksplisit tentang adanya tindak pidana ini. Dalam KUHP[172] hanya beberapa pasal menyinggung dan menjelaskan terkait perbuatan yang diintepretasikan sebagai *contempt of court,* misalnya Pasal 207, 211, 217, 218, 224 KUHP.

Contempt of court secara historis berasal dari budaya hukum Inggris dan negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon (common law system)*. Budaya hukum Inggris merupakan pelopor menjaga kewibawaan persidangan, yang didasarkan pada penghormatan terhadap kekuasaan raja sebagai pembentuk hukum dan keadilan, yang pada era modern diteruskan kepada hakim.[173] *Contempt of court* apabila dilihat dari sistem hukumnya berasal dari sistem keluarga hukum *common law* atau keluarga hukum *anglo-saxon*, sehingga ajaran *contempt of court* tidak dikenal di sistem keluarga Indonesia yang menganut sistem keluarga *civil law,* tetapi kasus-kasusnya banyak terjadi di Indonesia.[174]

Ruang lingkup *contempt of court* dapat dibedakan menjadi penghinaan terhadap pengadilan langsung *(direct contempt)* dan penghinaan secara tidak langsung *(indirect contempt)*. Dimaksudkan penghinaan langsung, yaitu apabila terjadi tindakan penghinaan di depan sidang pengadilan yang menimbulkan gangguan, misalnya kasus yang terjadi pada advokat Adnan Buyung Nasution. Sedangkan penghinaan secara tidak langsung, yakni penghinaan yang terjadi di luar sidang pengadilan. Perbuatan ini biasanya ditujukan untuk menentang administrasi peradilan dengan jalan menolak melaksanakan perintah pengadilan. Contohnya yang terjadi di Amerika Serikat saat pemimpin buruh yang menolak untuk menghentikan

---

[172]Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita atau dalam perundang-undangan pidana lainnya tidak disebutkan secara eksplisit tentang adanya tindak pidana ini. Hal ini dapat dipahami karena istilah *contempt of court* ini berasal dari sistem *common law*. Lihat dalam Ida Keumala Jeumpa, "Contempt of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum,* No. 62, Th. XVI (April, 2014), hlm. 148.

[173]https://www.antaranews.com/berita/4638365pakar-hukum-unsoed-ajak-semua-penegak hukum-jaga-wibawa-engadilan-antara-news/berita4638365, diakses tanggal 12 Februari 2025.

[174]Ruby Hadiarti Johny, "Contempt Of Court (Kajian tentang Ide Dasar dan Implementasinya dalam Hukum Pidana)", *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 9 No. 2, Mei 2009, hlm. 135.

pemogokan, tentu ini termasuk perbuatan yang menentang eksekusi.[175] Kalau diperhatikan terjadinya *contempt of court* jelas tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada. Karena *contempt of court* ternyata bukan hanya terjadi di dalam pengadilan saat persidangan berlangsung, tetapi juga di luar persidangan.

Sebagaimana disinggung di atas, beberapa waktu lalu di ruang Pengadilan Jakarta Utara terjadi suatu perbuatan tidak menghormati wibawa peradilan. Hal itu dilakukan oleh seorang advokat yang menaiki meja dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Tentu perbuatan tersebut sangat disayangkan. Karena advokat merupakan salah satu profesi terhormat atau bahkan disebut juga *officium nobile*. Selain itu, profesi advokat mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia karena hak dan kewajiban hukumnya diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, sayang profesi terhormat itu tidak dimaknai oleh advokat yang seharusnya melakukan perbuatan yang mencerminkan profesinya sebagai *officum nobile*. Tetapi, justru melakukan penghinaan terhadap pengadilan atau *contempt of court*.

Jika dilihat ke belakang, berbagai kasus penghinaan dalam persidangan *(contempt of court)*, juga pernah terjadi antara lain: (1) kasus pada sidang pembacaan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Provinsi Maluku, yang berlangsung ricuh. Tidak hanya mencaci-maki, perusuh juga merusak beberapa fasilitas sidang; (2) kasus kerusuhan yang menjadi sorotan masyarakat, antara lain kasus kerusuhan Ampera di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; (3) kasus keributan dalam sidang Ariel "Peter Pan" di Pengadilan Negeri Bandung; dan (4) kasus kerusuhan di Temanggung karena massa yang tidak puas dengan tuntutan jaksa. Contoh lain adalah putusan praperadilan Hakim Sarpin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di mana terhadap putusan tersebut ada berbagai penghinaan yang dilakukan oleh pihak luar. Bahkan hakim tersebut dihina dan dianggap secara subjektif tidak mempunyai kemampuan atau hakim yang bodoh.[176]

---

[175]https://literasihukum.com/mengenal-contempt-of-court-sebagai-bentuk-kejahatan-dalam-proses-peradilan/, diakses tanggal 19 Februari 2025.

[176]Wiyono M., "Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Penghinaan dalam Persidangan (Contempt of Court) untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan", *Op. Cit.,* hlm. 258-259.

Di pengadilan di Banda Aceh, dalam sidang lanjutan kasus Ketua Sentra Informasi Referendum Aceh atau (SIRA), Muhammad Nazar, terjadi perang mulut yang mengarah kepada pelecehan-pelecehan pribadi antara jaksa dan penasihat hukum terdakwa. Hakim yang saat itu bertindak sebagai ketua persidangan tak bisa berbuat banyak. Selain itu pada tahun 1986 Advokat Senior Adnan Buyung Nasution juga pernah terjerat tuduhan pelecehan terhadap lembaga peradilan pada perkara Dharsono dikarenakan komentar-komentarnya di Majalah *Tempo* yang dinilai telah mengiring opini massa pada pengadilan yang berpihak.[177] Tak hanya dalam proses persidangan saja, beberapa kasus *contempt of court* di luar persidangan juga terjadi di Indonesia, seperti pembakaran Kantor Pengadilan Negeri Larantuka yang dilakukan oleh demonstran akibat tidak terima atas putusan penjatuhan vonis dua bulan terhadap Romo Frans Amanue Pr. Lalu, kasus pembakaran Kantor Pengadilan Negeri Maumere sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan eksekusi mati Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marianus Riwu. Itulah beberapa contoh kasus *contempt of court* baik dilakukan secara langsung di depan persidangan ataupun di luar persidangan yang pernah terjadi di Indonesia.[178] Selain di Indonesia, *contempt of court* juga terjadi di beberapa negara.

Di Australia Selatan, jurnalis iklan *(advertiser journalist)* David Hellaby didenda, dan wartawan ABC, Chris Nicholls, dipenjarakan karena pelanggaran yang berbeda terkait *'contempt of court'*. Di New South Wales, Deborah Cornwall, kemudian dengan The Sydney Morning Herald, diperintahkan oleh pengadilan untuk melaksanakan *'a community service'* setelah dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar ketentuan *'Contempt of the ICAC'*. Pada tahun 1994, di Queensland, Madonna King of The Australian dan Paul Whittaker of The Courier-Mail, diancam dengan tuduhan *'contempt of court'* setelah mencetak dan menerbitan material yang berasal dari pemeriksaan persidangan di pengadilan (*CJC investigations*).[179]

---

[177]Reza Wahidy, "Implementasi Contempt of Court dalam Teori Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11 No. 01 (2023), hlm. 111.

[178]https://literasihukum.com/mengenal-contempt-of-court-sebagai-bentuk-kejahatan-dalam- proses-peradilan/, diakses tanggal 19 Februari 2025.

[179]Jimly Asshiddiqie, "Upaya Perancangan Undang-Undang tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan *(Contempt of Court)"*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2015, hlm. 205.

Berbagai bentuk *contempt of court* yang terjadi dalam persidangan dan di luar persidangan, tidak saja di Indonesia, namun juga di beberapa negara yang ada di dunia tersebut menandakan bahwa pengadilan sangat riskan dengan perbuatan-perbuatan yang merendahkan wibawanya, dan disayangkan sekali perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang juga menjadi penegak hukum, termasuk juga masyarakat sebagai pengunjung sidang yang tidak puas akan putusan pengadilan.

Umumnya, tindakan *contempt of court* terjadi pada perkara pidana. Pada sengketa perdata, pada umumnya terjadi dalam sengketa waris, sengketa tanah, demikian pula halnya pada tahapan beracara pelaksana putusan (eksekusi). Tidak tertutup pula kemungkinan terjadinya *contempt of court* di Pengadilan Agama dan penyelesaian sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial mengingat PHI antara lain memutus sengketa perburuhan yang tidak selesai pada tingkat serikat pekerja dengan jumlah masa yang cukup banyak, berpotensi memunculkan kekisruhan.[180] Dari beberapa kejadian *contempt of court* di atas, maka klasifikasi perbuatan *contempt of court* bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, dan dapat dilakukan di dalam ruang pengadilan ataupun dilakukan di luar ruang pengadilan. Yurisprudensi telah menunjukkan bahwa siapa saja yang hadir di persidangan dapat melakukan perbuatan *contempt of court*.[181]

Jika dicermati, *contempt of court* (penghinaan terhadap pengadilan) dalam ruang pengadilan Indonesia dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain: *Pertama,* penghinaan terhadap hakim atau staf pengadilan. Hal ini dapat berupa mengeluarkan kata-kata kasar atau makian yang ditujukan kepada hakim atau staf pengadilan. Melakukan tindakan fisik yang menghina, seperti meninju, mendorong, atau melempar benda kepada hakim atau staf pengadilan. Adanya perilaku tidak hormat, seperti tidak berdiri saat hakim memasuki ruangan, tidak menggunakan bahasa yang sopan, atau tidak mematuhi perintah hakim. Melakukan tuduhan palsu atau fitnah terhadap hakim atau staf pengadilan. Penggunaan bahasa atau gestur yang menghina atau merendahkan martabat hakim atau staf pengadilan. Melakukan pengancaman atau mengintimidasi hakim atau staf pengadilan.

---

[180]Anita Afriana, *et al.*, "Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan,* Volume 7 Nomor 3, November 2018, hlm. 449.

[181]Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, & Budhi Wisaksono Diponegoro, "Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, 2017, hlm. 5.

Serta membuat pernyataan yang merendahkan atau menghina integritas hakim atau staf pengadilan.

Kedua, penghinaan terhadap proses pengadilan. Penghinaan terhadap proses pengadilan dapat berupa mengganggu jalannya sidang pengadilan. Menolak mematuhi perintah hakim atau prosedur pengadilan. Membuat kekacauan atau keributan di ruang pengadilan. Menghina atau merendahkan proses pengadilan. Menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan tentang proses pengadilan. Mengintervensi atau memengaruhi proses pengadilan secara tidak sah. Menolak memberikan keterangan atau bukti yang diminta oleh pengadilan. Menghina atau merendahkan putusan pengadilan. penghinaan terhadap proses pengadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penghinaan terhadap proses pengadilan dapat dijerat dengan Pasal 211 KUHAP, yang berbunyi: "*Barang siapa dengan sengaja mengganggu jalannya sidang pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900.000,00.*"

Ketiga, penghinaan terhadap putusan pengadilan. Penghinaan terhadap putusan pengadilan dapat berupa: menolak mematuhi putusan pengadilan. Menghina atau merendahkan putusan pengadilan. Menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan tentang putusan pengadilan. Mengajukan gugatan atau banding yang tidak berdasar untuk menghindari putusan pengadilan. Menggunakan bahasa atau gestur yang menghina atau merendahkan putusan pengadilan. Membuat pernyataan yang merendahkan atau menghina integritas hakim atau pengadilan yang mengeluarkan putusan. Menolak memberikan kompensasi atau ganti rugi yang telah diputuskan oleh pengadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penghinaan terhadap putusan pengadilan dapat dijerat dengan Pasal 212 KUHAP, yang berbunyi: "*Barang siapa dengan sengaja tidak mematuhi putusan pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900.000,00.*"

Keempat, mengganggu ketertiban pengadilan. Mengganggu ketertiban pengadilan dapat berupa: membuat kekacauan atau keributan di ruang pengadilan. Menggunakan bahasa kasar atau makian di ruang pengadilan. Mengganggu jalannya sidang pengadilan. Membawa senjata atau benda berbahaya ke ruang pengadilan. Menggunakan perangkat elektronik yang dapat mengganggu jalannya sidang pengadilan. Membuat demonstrasi atau protes di ruang pengadilan. Mengganggu hakim, jaksa, atau pihak terkait lainnya dalam menjalankan tugasnya. Membawa atau menyebarkan

bahan-bahan yang dapat mengganggu ketertiban pengadilan. Contoh-contoh di atas dapat dianggap sebagai bentuk mengganggu ketertiban pengadilan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengganggu ketertiban pengadilan dapat dijerat dengan Pasal 211 KUHAP, yang berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja mengganggu jalannya sidang pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900.000,00."*

Kelima, menolak mematuhi perintah pengadilan. Menolak mematuhi perintah pengadilan dapat berupa: menolak menjalani hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan. Menolak membayar denda atau ganti rugi yang telah diputuskan oleh pengadilan. Menolak memberikan keterangan atau bukti yang diminta oleh pengadilan. Menolak menghadiri sidang pengadilan. Menolak mematuhi perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menolak menyerahkan dokumen atau barang bukti yang diminta oleh pengadilan. Menolak mematuhi perintah pengadilan untuk menghentikan suatu tindakan atau kegiatan. Contoh-contoh di atas dapat dianggap sebagai bentuk menolak mematuhi perintah pengadilan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menolak mematuhi perintah pengadilan dapat dijerat dengan Pasal 212 KUHAP, yang berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja tidak mematuhi putusan pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900.000,00."*

Keenam, membuat pernyataan palsu atau menyesatkan di pengadilan. Membuat pernyataan palsu atau menyesatkan di pengadilan dapat berupa: memberikan keterangan palsu atau menyesatkan kepada hakim atau jaksa. Menyajikan bukti palsu atau menyesatkan. Mengajukan permohonan atau gugatan yang tidak berdasar. Membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Menyembunyikan informasi yang relevan. Menggunakan dokumen palsu atau menyesatkan. Membuat pernyataan yang bertentangan dengan keterangan sebelumnya. Tindakan tersebut dapat dijerat dengan: 1) Pasal 242 KUHP tentang memberikan keterangan palsu; 2) Pasal 243 KUHP tentang menyajikan bukti palsu; 3) Pasal 244 KUHP tentang mengajukan permohonan atau gugatan yang tidak berdasar. Sanksi yang dapat dikenakan adalah pidana penjara atau denda, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ketujuh, menghina atau mengancam saksi, jaksa, atau pihak terkait lainnya. Menghina atau mengancam saksi, jaksa, atau pihak terkait lainnya dapat berupa: menggunakan kata-kata kasar atau makian terhadap saksi, jaksa, atau pihak terkait lainnya. Membuat ancaman fisik atau verbal terhadap saksi, jaksa, atau pihak terkait lainnya. Mengirimkan pesan atau surat yang mengandung ancaman atau penghinaan. Membuat pernyataan palsu atau menyesatkan tentang saksi, jaksa, atau pihak terkait lainnya. Menggunakan media sosial untuk menghina atau mengancam saksi, jaksa, atau pihak terkait lainnya. Membuat tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut atau terancam pada saksi, jaksa, atau pihak terkait lainnya. Sanksi yang dapat dikenakan tindakan menghina atau mengancam saksi, jaksa, atau pihak terkait lainnya dapat dijerat dengan: 1) Pasal 211 KUHAP tentang mengganggu jalannya sidang pengadilan, 2) Pasal 212 KUHAP tentang tidak mematuhi putusan pengadilan, 3) Pasal 315 KUHP tentang penghinaan, 4) Pasal 335 KUHP tentang ancaman. Sanksi yang dapat dikenakan adalah pidana penjara atau denda, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Melihat adanya bentuk-bentuk penghinaan dalam proses persidangan yang terjadi, sudah selayaknya kekuasaan kehakiman mendapat perlindungan dari segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan wibawa pengadilan. Menghormati dan menjaga wibawa peradilan sudah harga mati bagi siapa saja, utamanya penegak hukum. Mengapa ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan? Sesuai Pasal 218 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Tidak salah kemudian, wibawa dan martabat peradilan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara artinya wibawa dan martabat itu bukan saja dijaga oleh badan peradilan, namun dijaga bersama oleh seluruh komponen bangsa. Aparat penegak hukum, pihak beperkara, masyarakat umum turut andil menjaga rasa hormat terhadap lembaga peradilan dengan mematuhi tata tertib umum di pengadilan dan tertib di persidangan.[182]

[182]Sofyan Sitompul, "Menjaga Wibawa dan Martabat Peradilan Melalui Protokol Persidangan dan Keamanan", https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4475/menjaga-wibawa-dan-martabat-peradilan-melalui-protokol-persidangan-dan-keamanan, diakses tanggal 12 Februari 2025.

Faktor *Contemp of Court* dan Urgensi Aturan Khusus

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk membuat kegaduhan, bersorak-sorai atau bertepuk tangan baik di dalam maupun di luar persidangan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Meski sudah ada ketentuan yang mengatur dan melarang berbuat kegaduhan dan sejenisnya dalam ruang pengadilan atau saat sidang pengadilan berlangsung, namun tetap saja berbagai perbuatan yang meruntuhkan wibawa peradilan terjadi *(contempt of court)*. Terkait hal ini, tentu ada faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan *contempt of court* tersebut.

Beberapa faktor penyebab terjadinya *contempt of court* (penghinaan terhadap pengadilan) dalam ruang pengadilan Indonesia yaitu: faktor internal. Dalam hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran hukum. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan prosedur pengadilan dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Kemudian kurangnya disiplin: kurangnya disiplin dan pengawasan dalam ruang pengadilan dapat menyebabkan terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur pengadilan serta kurangnya profesionalisme. Kurangnya profesionalisme dari hakim, jaksa, atau pihak terkait lainnya dapat menyebabkan terjadinya tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan.

Di samping itu, ada faktor eksternal seperti adanya pengaruh emosi. Pengaruh emosi dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur pengadilan. Kemudian juga adanya pengaruh kepentingan pribadi. Pengaruh kepentingan pribadi dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Adanya pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial dapat menyebabkan terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur pengadilan, seperti menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan serta yang tidak ketinggalan adalah kurangnya pendidikan hukum. Kurangnya pendidikan hukum dapat menyebabkan seseorang tidak memahami prosedur pengadilan dan melakukan tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan.

Dalam pandangan Prof. Oemar Seno Adji, S.H., dijelaskan mengenai jenis perilaku yang tergolong ke dalam *contempt of court* meliputi lima

kategori yaitu: *pertama,* perilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan *(misbehaving in court); kedua,* perilaku mengabaikan perintah-perintah pengadilan *(disobeying court orders); ketiga,* perilaku menyerang integritas dan impartialitas pengadilan *(scandalising the court); keempat,* perilaku menghalangi jalannya proses peradilan *(obstructing justice); kelima,* perilaku menghina pengadilan melalui publikasi/pemberitahuan *(sub-judice rule)*.[183]

Agar berbagai tindakan meruntuhkan dan menyerang wibawa peradilan tidak terulang kembali, maka menjadi sangat penting untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap para penegak hukum. Bagi hakim moralitas dan integritas para hakim mesti harus dijaga dengan sebaik-baiknya, sebab tanpa itu semua agak sulit mental koruptif dihilangkan. Bisa saja perbuatan *contempt of court* terjadi karena adanya sikap oknum hakim yang tidak adil dalam memutuskan suatu kasus hukum. Hal ini disebabkan oknum hakim menerima suap dari orang yang sedang diperiksa perkaranya. Di sini muncul rasa tidak puas atas pengadilan. Rasa tidak puas tersebut bisa karena putusan tidak adil, sehingga terjadilah penghinaan terhadap wibawa pengadilan. Misalnya dengan menyerang hakim atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas. Pada akhirnya penegakan hukum tidak akan bisa terlaksana dengan baik sesuai harapan masyarakat. Perlu diingat, sejatinya hakim harus selalu menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya yang berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang sudah ada serta jauh dari perilaku koruptif dan tidak adil.

Setelah hakim, kemudian juga jaksa sebagai bagian dari penegak hukum yang menuntut seseorang di pengadilan. Ketika jaksa tidak teliti dalam membuat surat dakwaan maka akan fatal akibatnya bagi rasa keadilan hukum masyarakat. Masyarakat bisa saja akan marah melihat jaksa penuntut umum tidak cermat dan profesional dalam menjalankan tugasnya, dan hal itu dapat meruntuhkan wibawa peradilan yang sedang berlangsung. Harusnya pelaku kejahatan dituntut maksimal, namun sebaliknya dituntut ringan. Hal ini akan melukai perasaan keadilan masyarakat utamanya korban. Kondisi ini dapat memicu perbuatan penyerangan terhadap peradilan yang sedang berjalan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu peran advokat. Peran advokat sangat penting dalam menjaga wibawa peradilan. Seorang advokat haruslah membela hak-hak klien dengan

[183]Neisa Ang Rum Adisti, *et al.*, *Buku Ajar Contempt of Court* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. 4.

profesional dan etis, mengajukan argumen hukum yang kuat dan relevan, mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung kasus klien, berpartisipasi aktif dalam proses sidang, menjaga kerahasiaan kasus dan menghormati privasi klien. Di samping itu, seorang advokat juga harus menghormati integritas pengadilan dan hakim dan menghindari tindakan yang merusak wibawa peradilan, seperti naik kemeja yang baru-baru ini terjadi di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bagi organisasi advokat harus secara terus-menerus melakukan pembinaan terhadap advokatnya. Pembinaan ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap para advokat dalam organisasi yang ada, sehingga ke depan harapan masyarakat advokat bisa menjadi lebih baik dan tentunya dicintai oleh masyarakat. Perlu diingat advokat ada karena ada masyarakat. Karenanya advokat dan masyarakat tentu tidak bisa dipisahkan. Bagaimana ke depan advokat dapat dicintai, dihormati dan disegani oleh masyarakat, jika ada oknum memiliki perilaku yang tidak terpuji.

Oleh karenanya menjadi sangat penting sekali penegak hukum memainkan perannya sebagai penegak hukum yang memiliki integritas. Integritas dalam suatu peradilan menjadi modal utama yang harus dijunjung tinggi oleh penegak hukum. Ketika ada penegak hukum bermain-main dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam menciptakan keadilan, seperti misalnya hakim dalam memutus perkara tidak berdasarkan aturan hukum dan hati nuraninya, tetapi berdasarkan kepentingan belaka,[184] maka sudah dapat dipastikan akan sangat rentan terjadi protes dari masyarakat dan itu bisa berujung pada tindakan *contempt of court*.

Sudah saatnya perlindungan terhadap pengadilan diberikan dan pada akhirnya pengadilan jauh dari perbuatan *contempt of court*. Artinya, semua pihak harus dapat mencermati faktor-faktor di atas. Karena itu sekiranya ke depan yang dapat dilakukan adalah dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat akibat adanya perilaku buruk penegak hukum yang ada dalam proses persidangan di pengadilan. Misalnya seperti penulis uraian di atas

[184]Kehilangan integritas hakim karena faktor materi maupun alasan lainnya yang bertentangan dengan prinsip *independence of the judiciary* sehingga mengorbankan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Lihat dalam Sofyan Sitompul, "Menjaga Wibawa dan Martabat Peradilan Melalui Protokol Persidangan dan Keamanan", https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4475/menjaga-wibawa-dan-martabat-peradilan-melalui-protokol-persidangan-dan-keamanan, diakses tanggal 12 Februari 2025.

yaitu perilaku memutus perkara tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah sangat jelas disebutkan bahwa hakim dalam memutus[185] suatu perkara tidak didasarkan atas hukum saja, akan tetapi harus didasarkan atas rasa keadilan masyarakat. Dari itu, ketika penerapan hukum dalam putusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, sudah pasti melanggar Pasal 5 ayat (1) di atas. Kemudian jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan syarat formil dan materiil. Apabila jaksa dalam penelitian masih menemukan adanya kekurangan syarat materiil misalnya, maka jaksa penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai petunjuk, karena syarat materiil itu nanti akan menentukan apakah perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan. Sejatinya, pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan pengadilan dapat dilakukan dengan mengedepankan hati nurani dan rasa keadilan dalam melakukan penuntutan, karena dengan begitu semua pihak akan merasakan yang namanya keadilan.

Perilaku penegak hukum yang tidak sesuai dengan hukum yang ada harus dihindari, agar kepercayaan masyarakat bisa pulih kembali. Kepercayaan masyarakat jika tidak dikembalikan akan berdampak pada reputasi pengadilan. Dan itu sama saja dengan mengubur harapan masyarakat akan hadirnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Semua pihak berkewajiban untuk kembali menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan menciptakan aparat penegakan hukum yang profesional dan baik dalam menghormati hukum dan aturan yang berlaku. Adanya perilaku penegak hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat bisa menjadi salah satu faktor munculkan sikap tidak menghormati peradilan. Perlu dipahami oleh semua pihak, bahwa dengan kurangnya kepercayaan rakyat atas dunia peradilan, menjadi salah satu akar permasalahan dari timbulnya perbuatan merendahkan kehormatan peradilan. Jangan sampai

[185]Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan *irah-irah,* "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lihat dalam Dudu Duswara Machmudin, "Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung sebagai Peradilan yang Agung", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 39.

krisis kepercayaan publik ini semakin menjadi-jadi, karena berbahaya bagi pengadilan sebagai benteng terakhir mendapatkan keadilan.

Di samping menciptakan kesadaran hukum masyarakat dengan hadirnya aparat penegak hukum lebih bersifat profesional, berintegritas dan baik dalam menjalankan tugasnya, dan agar tidak ada lagi bentuk-bentuk *contempt of court* terjadi di kemudian hari, maka perlu juga kiranya dibuat aturan khusus terkait *contempt of court*. Aturan hukum secara eksplisit ini menjadi penting agar perbuatan menghina peradilan tidak lagi terjadi di kemudian hari.

Dalam aturan yang ada, pengaturan secara khusus mengenai *contempt of court*. Dalam keberadaan pranata *contempt of court* sistem peradilan pidana di Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, namun tersebar dalam berbagai bab dan pasal dalam KUHP yang saat ini berlaku. Sehingga keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipergunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana terhadap proses peradilan. Namun, dalam praktik aturan-aturan tersebut belum maksimal dilaksanakan. Oleh sebab itu, kiranya perlu ada aturan khusus yang harus dibuat.

Artinya, dalam konteks ini, diperlukan suatu aturan hukum khusus untuk melindungi institusi pengadilan dari segala bentuk perbuatan yang dapat merendahkan kewibawaannya. Aturan hukum yang ada saat ini belum cukup mengakomodasi semua jenis penghinaan dalam persidangan. Pasal 217 KUHP misalnya, hanya mengancam siapa pun yang menimbulkan kegaduhan di sidang pengadilan dengan sanksi yang ringan, sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif.

Jika diperhatikan, beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, India, dan Pakistan telah memiliki Undang-Undang tentang *Contempt of Court*.[186] Beberapa negara di dunia juga telah mengadopsi ketentuan mengenai *contempt of court*, seperti Australia, *contempt of court* diatur dalam beberapa peraturan *federal court* dan pengadilan negara bagian, seperti *Judiciary Act 1903* dan *Federal Court of Australia Act 1976*. Amerika Serikat, mengaturnya lewat *Contempt of Court Act 1831* dan telah beberapa kali mengalami perubahan. Berbeda dengan beberapa negara lain, konsep

[186]Wiyono M., "Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Penghinaan dalam Persidangan (Contempt of Court) untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan", *Op. Cit.,* hlm. 259.

contempt of court yang ada di Inggris yaitu menghubungkan pelecehan terhadap pengadilan dengan penghinaan terhadap ratu/raja. Negara tetangga India juga punya *Contempt of Court Act 1971*.[187]

Berbagai bentuk peristiwa dan perbuatan mengenai pelecehan terhadap pengadilan yang terjadi dan tidak diberikannya sanksi hukum kepada pelaku dikarenakan tidak adanya aturan khusus terkait *contempt of court*, maka jelas diperlukan suatu pranata hukum untuk mengatur *contempt of court*. Peraturan ini nanti akan mendorong semakin luasnya penegakan hukum kepada pelaku *contempt of court* dalam rangka menjamin terselenggaranya peradilan yang bersih dan berwibawa, serta bebas dari tekanan dan ancaman berbagai pihak.

Penutup

Tentu semua anak bangsa sepakat, perbuatan merendahkan wibawa peradilan dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas tidak boleh lagi terjadi dan harus dihentikan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Tanpa kita menjaga wibawa peradilan, maka marwah peradilan tidak akan dihormati, keputusan hakim bisa diragukan, dan sistem peradilan bisa kehilangan kredibilitasnya. Lalu kemana lagi rakyat akan mencari keadilan hukum. Oleh karenanya bentuk-bentuk perbuatan *contempt of court* yang selama ini terjadi harus diakhiri. Semua pihak, hakim, jaksa, advokat termasuk panitera harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Jangan bermain-main dengan aturan hukum, sebab itu akan melukai perasaan keadilan rakyat. Jika rakyat sudah dilukai rasa keadilannya, akan dapat menimbulkan pelecehan dan penghinaan atas peradilan yang ada. Seperti menyerang hakim, jaksa, advokat dan berbagai jenis perbuatan lainnya. Kepada masyarakat, hendaknya juga dapat menjaga proses persidangan yang ada dengan baik dengan memperhatikan segala rambu-rambu dan aturan dalam mengikuti kegiatan persidangan.

Tidak kalah penting, ke depan perlu kiranya dibuat suatu regulasi khusus yang mengatur mengenai *contempt of court*. Jika dilihat, maka belum ada suatu regulasi yang khusus membahas mengenai *contempt of court* di Indonesia. Tidak ada satu suatu peraturan perundang-undangan

[187]Suci Rizka Fadhilla, "Mengenal Contempt of Court sebagai Bentuk Kejahatan dalam Proses Peradilan", https://literasihukum.com/mengenal-contempt-of- court-sebagai-bentuk-kejahatan-dalam-proses-peradilan/, diakses tanggal 5 Maret 2025.

yang membahas secara khusus mengenai *contempt of court*. Jikapun ada, hanya disinggung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi: "*Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan dikenal sebagai contempt of court.*"

Kemudian juga ada dalam pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama). Pasal-pasal tersebut terdapat sanksi hukum yang dapat menjerat para pelaku tindak pidana terhadap proses peradilan. Oleh sebab itu, perlu ada aturan khusus yang dapat menjerat pelaku *contempt of court* ke depan. Kalau tidak memungkin untuk dibuat aturan khusus, maka sebaiknya aturan yang ada sekarang baik dalam undang-undang Mahkamah Agung maupun dalam pasal-pasal di KUHP dapat dipergunakan dan diterapkan untuk menjerat pelaku *contempt of court* secara serius dan maksimal sambil menunggu aturan baru. Ke depan semua pihak tentu tidak menginginkan terjadinya *contempt of court*. Banyaknya kasus yang terjadi selama ini yang mengarah kepada penghinaan dan pelecehan kepada pengadilan dalam proses penegakan hukum harus diakhiri.

Daftar Pustaka

Adisti, Neisa Angrum, *et al*. *Buku Ajar Contempt of Court*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020.

Afriana, Anita, *et al*. "Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan,* Volume 7 Nomor 3, November 2018.

Asshiddiqie, Jimly. "Upaya Perancangan Undang-Undang tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt of Court)". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2015.

Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum,* Jilid 46 No. 4, Oktober 2017.

Fadhilla, Suci Rizka. "Mengenal *Contempt of Court* sebagai Bentuk Kejahatan dalam Proses Peradilan". https://literasihukum.com/

mengenal-contempt-of-court-sebagai-bentuk-kejahatan-dalam-proses-peradilan/, diakses tanggal 5 Maret 2025.

Jeumpa, Ida Keumala. "*Contempt of Court:* Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum,* No. 62, Th. XVI (April, 2014).

Johny, Ruby Hadiarti. "Contempt of Court (Kajian tentang Ide Dasar dan Implementasinya dalam Hukum Pidana)". *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 9 No. 2, Mei 2009.

Machmudin, Dudu Duswara. "Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung sebagai Peradilan yang Agung". *Jurnal Konstitusi,* Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.

Nikhio, Angel, *et al.* "Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya". *Indigenous Knowledge,* Volume 2 Number 6, Desember 2023.

Nugroho, Sutanto, *et al.* "Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, 2017.

Prayitno, Kuat Pudji. "Prospek Pengaturan Contempt of Court dan Permasalahannya". *Dinamika Fakultas Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2005.

Rivaldo, Refo, Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, & Feiby S. Wewengkang. "Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia". *Lex Administratum,* Vol. XII No. 5, Agustus 2023.

Sitompul, Sofyan. "Menjaga Wibawa dan Martabat Peradilan Melalui Protokol Persidangan dan Keamanan". https://www. mahkamahagung.go.id/id/artikel/4475/menjaga-wibawa-dan-martabat-peradilan-melalui-protokol-persidangan-dan-keamanan, diakses tanggal 12 Februari 2025.

Sitorus, Rolib. "Kedudukan dan Fungsi Yudikatif sebagai Pemegang Kekuasaan dalam Sistem Negera Hukum di Indonesia". *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. III No. 1, Desember 2017.

Sutrisno. "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan". *Pagaruyung Law Journal*, Volume 3 No. 2, Januari 2020.

Wagiman, Wahyu. *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP.* Jakarta: Elsam, 2005.

Wahidy, Reza. "Implementasi Contempt of Court dalam Teori Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam,* Vol. 11 No. 01, 2023.

Wiyono M., Sareh. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Penghinaan dalam Persidangan (Contempt of Court) untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan". *Jurnal Hukum dan Peradilan,* Volume 4, Nomor 2, Juli 2015.

Wulandari, Novita Sri. "Penegakan Wibawa Pengadilan Terkait Adanya Perilaku Penghinaan terhadap Peradilan (Contempt of Court) Ditinjau dari Hukum Administrasi". *JURNAL SELAT,* Volume 7 Nomor 1, Oktober 2019.

RAJAWALI PERS

9

REVOLUSI DIGITAL DALAM MENGHADAPI TANTANGAN KEJAHATAN DI DUNIA MAYA, DATA, KEAMANAN SIBER, DAN KECERDASAN BUATAN

Liza Marina & Fahririn

Pendahuluan

Revolusi digital telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Transformasi ini tidak hanya berpengaruh pada cara kita berhubungan satu sama lain, tetapi juga pada cara kita melakukan transaksi ekonomi, belajar, dan mengakses layanan publik.[188] Dalam era di mana teknologi digital telah meresap ke dalam hampir setiap aspek kehidupan, kita dapat melihat bagaimana hal ini mengubah lanskap sosial dan ekonomi secara global. Di tengah perubahan ini, muncul tantangan-tantangan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dalam konteks hukum dan regulasi.[189]

Salah satu aspek terpenting dari revolusi digital adalah penetrasi masif teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan adanya internet, orang kini dapat berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia dalam hitungan detik. Media sosial memungkinkan individu untuk berbagi informasi, pemikiran, dan pengalaman mereka dengan audiens yang lebih luas. Selain itu, platform *e-commerce* telah mengubah

[188]Klaus Schwab, "The Fourth Industrial Revolution", *World Economic Forum*, 2016, hlm. 12-15.

[189]J. Coulson, "The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence", *Information Management Journal*, *33*(2), 1999.

cara kita berbelanja, memungkinkan konsumen untuk membeli barang dan jasa dari kenyamanan rumah mereka. Namun, dengan kemudahan ini datang pula risiko yang signifikan, termasuk potensi penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, muncul berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian mendalam, terutama dalam hukum dan regulasi. Urgensi pengaturan hukum di era digital menjadi semakin mendesak mengingat potensi penyalahgunaan teknologi yang dapat mengancam privasi dan keamanan data personal maupun institusional.[190] Kekosongan hukum atau ketidakjelasan regulasi dalam mengatur aspek-aspek tertentu dari teknologi digital dapat menciptakan celah yang berpotensi dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini diperparah dengan karakteristik teknologi digital yang bersifat lintas batas dan berkembang dengan sangat cepat, sementara proses pembentukan regulasi cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama.[191]

Permasalahan yang muncul dari adopsi teknologi digital secara masif sangat kompleks. Aspek keamanan siber menjadi perhatian utama, di mana serangan siber yang semakin canggih telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi berbagai sektor. Menurut laporan Cybersecurity Ventures, kerugian global akibat kejahatan siber diproyeksikan mencapai 10,5 triliun dolar AS per tahun pada 2025. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mencegah dan menindak kejahatan siber. Tanpa regulasi yang memadai, individu dan perusahaan akan terus menjadi target serangan yang merugikan.

Perlindungan data pribadi merupakan aspek fundamental lain yang memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif. Meningkatnya kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi telah menciptakan keresahan di masyarakat. Di Indonesia, tercatat lebih dari 1,1 miliar data pribadi bocor sepanjang 2020-2023, menunjukkan urgensi implementasi regulasi yang lebih ketat terkait pengelolaan data pribadi.[192] Perlindungan data pribadi merupakan aspek fundamental lain yang memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif. Meningkatnya kasus kebocoran

[190]L. Lessig, *Code: Version 2.0* (New York: Basic Books, 2006), hlm. 120-125.

[191]R.H. Weber & R. Weber, "Internet of Things as Tool of Global Welfare", *Internet of Things: Legal Perspectives* (Springer, 2010), hlm. 101.

[192]Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), "Laporan Keamanan Siber Nasional 2023".

data dan penyalahgunaan informasi pribadi telah menciptakan keresahan di masyarakat. Di Indonesia, tercatat lebih dari 1,1 miliar data pribadi bocor sepanjang 2020-2023, menunjukkan urgensi implementasi regulasi yang lebih ketat terkait pengelolaan data pribadi.

Dalam perkembangan teknologi kecerdasan buatan, kita juga dihadapkan pada dilema etis dan hukum yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Kecerdasan buatan telah memperluas kemampuan kita dan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia.[193] Namun, tantangan utama dalam penggunaan AI adalah bagaimana memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara etis dan tidak mendiskriminasi. Misalnya, algoritma yang digunakan dalam sistem penilaian kredit atau rekrutmen kerja dapat mengandung bias yang merugikan kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kerangka regulasi yang dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penggunaan AI.[194]

Aspek ekonomi digital juga memerlukan perhatian khusus dalam hal regulasi. Munculnya model bisnis baru berbasis platform digital, *cryptocurrency,* dan aset digital telah mengubah paradigma transaksi ekonomi konvensional. Regulasi yang adaptif diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang sehat, melindungi konsumen, dan memastikan persaingan usaha yang sehat. Misalnya, pengaturan perpajakan ekonomi digital menjadi sangat penting mengingat potensi pendapatan negara yang signifikan dari sektor ini. Negara-negara di seluruh dunia sedang berusaha untuk menemukan cara yang tepat untuk mengenakan pajak pada perusahaan-perusahaan digital yang beroperasi lintas batas, dan Indonesia tidak boleh ketinggalan dalam hal ini.

Harmonisasi hukum internasional dalam mengatur ruang digital menjadi tantangan tersendiri mengingat sifat lintas batas dari teknologi digital. Diperlukan koordinasi dan kerja sama internasional yang lebih erat dalam menangani isu-isu seperti kejahatan siber lintas negara, perpajakan digital, dan standardisasi perlindungan data. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, perlu mengembangkan regulasi yang sejalan dengan standar internasional sambil tetap memperhatikan kepentingan nasional. Misalnya, kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran

[193]A. Drajat, "Hukum dan Etika dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan", *Writebox*, 1(4), 2024, hlm. 2.

[194]M.A. Rosid, *Buku Ajar Kecerdasan Buatan/Artificial Intelegent (AI)* (Umsida Press, 2022), hlm. 12.

informasi dan penegakan hukum dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi di era digital. Dalam menghadapi semua tantangan ini, penting bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan kerangka hukum yang efektif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Dialog antara berbagai pemangku kepentingan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat mengakomodasi perubahan yang cepat dalam teknologi dan masyarakat. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai hak-hak digital dan perlindungan data pribadi juga harus menjadi prioritas, agar individu dapat mengambil langkah-langkah proaktif dalam melindungi diri mereka di dunia digital.

Revolusi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru yang memerlukan perhatian serius dalam konteks hukum dan regulasi. Perlindungan data pribadi, keamanan siber, penggunaan kecerdasan buatan yang etis, dan regulasi ekonomi digital adalah beberapa aspek yang perlu diatur dengan baik untuk memastikan bahwa manfaat teknologi digital dapat dirasakan oleh semua orang tanpa mengorbankan hak-hak individu. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi semua.

Tantangan Privasi Data di Era Digital

Kecerdasan buatan (AI) telah mengubah dunia digital saat ini secara substansial, tidak hanya dalam hal teknis dan operasi, tetapi juga dalam hal hukum. Perkembangan ini menimbulkan masalah hukum yang rumit, terutama terkait dengan munculnya jenis kejahatan baru yang hukum pidana konvensional tidak dapat sepenuhnya menangani. Tidak seperti kejahatan konvensional, kejahatan berbasis AI memiliki karakteristik khusus yang membuatnya lebih sulit untuk diidentifikasi dan ditangani. Dalam hal ini, kita perlu memahami tiga karakteristik utama kejahatan berbasis AI: anonimitas, skalabilitas, dan kompleksitas teknologi yang terlibat.[195]

[195]I. Subekti, H. Sukrisno, S. Wahyudi, & E.K. Purwendah, "Reformulasi Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan", *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum,* 5(2), 2024, hlm. 60-74.

Anonimitas merupakan salah satu karakteristik paling mencolok dari kejahatan berbasis AI. Dalam dunia digital, pelaku kejahatan sering kali dapat menyembunyikan identitas mereka, menggunakan teknologi untuk mengaburkan jejak digital mereka. Misalnya, penggunaan jaringan Tor atau VPN memungkinkan individu untuk beroperasi secara anonim, membuat penegakan hukum menjadi sangat sulit. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan ini dapat melakukan tindakan ilegal tanpa takut tertangkap, karena sulitnya melacak sumber dari mana serangan itu berasal. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi untuk mengatasi tantangan ini. Apakah perlu ada regulasi baru yang mengatur penggunaan teknologi tertentu untuk mencegah penyalahgunaan?[196]

Selanjutnya, skalabilitas dari kejahatan berbasis AI memungkinkan pelaku untuk melakukan kejahatan dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dengan bantuan AI, serangan siber dapat dilakukan secara otomatis dan dalam jumlah yang sangat besar, seperti dalam kasus serangan DDoS (*Distributed Denial of Service*).[197] Dalam skenario ini, pelaku dapat menggunakan botnet yang terdiri dari ribuan perangkat yang terinfeksi untuk melumpuhkan situs web atau layanan *online*. Contoh nyata dari hal ini adalah serangan yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan besar, yang sering kali mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Di sini, kita dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya mampu mengatasi kejahatan kecil, tetapi juga kejahatan yang dilakukan dalam skala besar menggunakan teknologi.[198]

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, konsep dan prinsip privasi data juga telah mengalami evolusi yang signifikan. Privasi data kini menjadi hak fundamental yang menjamin individu memiliki kontrol atas informasi pribadi mereka, termasuk bagaimana data tersebut dikumpulkan, diproses, dan digunakan oleh pihak lain.[199] Di Indonesia, perhatian terhadap privasi data semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat

---

[196]Wahyudi Djafar & Asep Komarudin, *Perlindungan Hak atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci* (Jakarta: ELSAM, 2019).

[197]E.S. Eriana & A. Zein, *Artificial Intelligence (AI)* (Bojong Sari: Eurek Media Aksara, 2023), hlm. 20.

[198]S.A. Hutabarat, S.J. Praja, D. Suhariyanto, S.R. Paminto, D. Kusumastuti, R.M. Fajrina, ..., & M. Abas. *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0* (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

[199]J.A.S. Titahelu, K. Rinaldi, I. Atikah, M.G. Sopacua, N.D. Rizkia, J.M. Saimima, ..., & H.S. Flora, *Hukum Cyber* (Bandung: Widana Media Utama, 2023).

akan pentingnya perlindungan data pribadi. Prinsip-prinsip dasar privasi data mencakup transparansi, akuntabilitas, keamanan data, pembatasan penggunaan, serta hak subjek data untuk mengakses dan menghapus data mereka. Dalam hal kita perlu merenungkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara efektif dalam kerangka hukum yang ada. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia menandai babak baru dalam upaya melindungi privasi data masyarakat. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengadopsi prinsip-prinsip universal perlindungan data pribadi, sambil tetap mempertimbangkan konteks lokal Indonesia.[200] Regulasi ini mengatur berbagai aspek penting, seperti kewajiban pengendali dan prosesor data, hak-hak subjek data, mekanisme transfer data lintas batas, dan sanksi atas pelanggaran. Namun, tantangan yang dihadapi oleh berbagai sektor dalam menerapkan UU PDP cukup besar, terutama dalam hal penyesuaian sistem dan prosedur pengelolaan data. Kita perlu mengeksplorasi lebih dalam bagaimana sektor-sektor ini dapat beradaptasi dengan regulasi baru ini dan apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan.[201]

Indonesia telah menghadapi berbagai kasus pelanggaran privasi data yang signifikan, yang menunjukkan kerentanan sistem perlindungan data di negara ini.[202] Salah satu kasus yang paling mencolok adalah kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021, yang melibatkan data lebih dari 279 juta penduduk Indonesia.[203] Kasus ini mengungkapkan betapa rentannya sistem perlindungan data di Indonesia dan pentingnya penguatan aspek keamanan siber dalam pengelolaan data pribadi. Selain itu, kebocoran data pelanggan berbagai platform *e-commerce* dan *fintech* yang terjadi sepanjang tahun 2020-2023 juga menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya terbatas pada sektor publik, tetapi juga merambah ke sektor swasta. Dalam konteks ini, kita perlu mempertimbangkan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem perlindungan data dan mencegah kebocoran di masa depan.[204]

---

[200]Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

[201]Kominfo RI, "Laporan Implementasi UU PDP: Tantangan dan Peluang", Jakarta, 2023.

[202]Badan Siber dan Sandi Negara, "Laporan Investigasi Insiden Siber BPJS Kesehatan", Jakarta, 2021.

[203]Asosiasi Fintech Indonesia, "Laporan Keamanan Data Industri Fintech Indonesia 2023", Jakarta, 2023.

[204]Danrivanto Budhijanto, "Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis,* Vol. 3, No. 2, 2022.

Dalam upaya harmonisasi hukum privasi data global, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyelaraskan regulasi domestik dengan standar internasional. UU PDP Indonesia memiliki kemiripan dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, namun tetap mempertahankan karakteristik yang sesuai dengan kondisi nasional. Harmonisasi ini sangat penting, mengingat sifat lintas batas dari arus data digital dan kebutuhan untuk memfasilitasi transfer data internasional yang aman. Kerja sama regional ASEAN dalam kerangka ASEAN *Framework on Personal Data Protection* juga menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan regulasi privasi data di Indonesia. Dalam hal ini, kita perlu mengevaluasi bagaimana Indonesia dapat berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat dan komprehensif.[205] Di era modern, konsep privasi data berpusat pada hak individu untuk melindungi dan mengontrol informasi pribadi mereka. Konsep utama ini mencakup adanya pribadi, pengumpulan data yang terbatas, dan pengendalian informasi pribadi. Individu memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka, serta menentukan jenis informasi yang dikumpulkan dan digunakan. Selain itu, transparansi dan kemudahan akses informasi sangat penting karena memungkinkan orang untuk memahami prosedur pengumpulan data dan memiliki hak untuk mengoreksi informasi yang salah. Jadi, kita harus memikirkan cara-cara yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi mereka.[206]

Keamanan data merupakan aspek krusial dalam perlindungan privasi data. Organisasi harus melindungi data dari akses yang tidak sah melalui langkah-langkah seperti enkripsi dan kebijakan keamanan yang ketat. Prinsip utama Perlindungan Data Pribadi (PDP) mencakup transparansi penggunaan data, persetujuan jelas dari individu, batasan penggunaan untuk tujuan tertentu, serta keamanan data. Di Indonesia, UU PDP No. 27 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak privasi individu dan memberikan kontrol lebih besar atas data pribadi mereka. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini dalam praktik masih

[205]ASEAN Secretariat, "ASEAN Framework on Personal Data Protection Implementation Guidelines", Jakarta, 2021.

[206]https://integrasolusi.com/keamanan/pentest/cybersecurity-di-indonesia-perkembangan-dan-tren-terbaru/.

memerlukan perhatian yang lebih besar.[207] Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi (BPDP), yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan UU PDP. BPDP memainkan peran penting dalam menjaga keamanan identitas di Indonesia dengan memantau kepatuhan pengendali data pribadi, menilai persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia data pribadi, dan memberikan petunjuk kepada operator atau pengolah data pribadi. Namun, penegakan hukum dan kepatuhan terhadap undang-undang ini masih menjadi masalah, terutama ketika pelanggaran melibatkan institusi pemerintah.[208]

UU PDP juga menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pengendali data pribadi yang melanggar ketentuan. Misalnya, hukuman maksimal 5 tahun dan/atau denda sebanyak Rp5 miliar untuk pelanggaran yang disengaja dan melanggar hukum. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar, namun implementasinya masih memerlukan pengawasan yang ketat. Dalam hal ini, kita perlu mempertimbangkan bagaimana sistem hukum dapat lebih efektif dalam menegakkan sanksi dan mencegah pelanggaran di masa depan. Kasus pelanggaran privasi data di Indonesia menunjukkan betapa seriusnya tantangan yang dihadapi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menangani 124 kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi sepanjang 2019 hingga 14 Mei 2024, dengan mayoritas kasus berupa kebocoran data pribadi. Setiap kasus kebocoran dapat melibatkan hingga ratusan juta data pribadi penduduk, sering kali disebabkan oleh data yang tidak dienkripsi.[209] Mayoritas kasus kebocoran data yang ditangani berasal dari instansi pemerintahan, namun proses penanganan hingga penegakan kasus di instansi pemerintah sering kali sulit dilakukan. Hal ini menekankan pentingnya implementasi yang lebih ketat dan kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya melindungi data pribadi.[210] Dalam hal harmonisasi hukum privasi data global, penting untuk dicatat bahwa harmonisasi hukum ini menjadi semakin krusial dalam era globalisasi.

---

[207]D.E. Mahameru, A. Nurhalizah, A.W. Haikal Badjeber, & H. Rahmadia, "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia", *Jurnal Esensi Hukum,* 5(2), 2023, hlm. 115-131.

[208]*Ibid*.

[209]https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/03/111-kasus-kebocoran-data-pribadi-ditangani-kemenkominfo-pada-2019-14-mei-2024.

[210]N. Bahtiar, "Darurat Kebocoran Data: Kebuntuan Regulasi Pemerintah", *Development Policy And Management Review (DPMR)*, 2024, hlm. 85.

Dengan meningkatnya pertukaran data antarnegara, negara-negara perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa standar perlindungan data pribadi yang seragam diterapkan. Ini akan membantu memastikan bahwa data pribadi dilindungi secara konsisten, tidak peduli di mana data tersebut dikumpulkan atau diproses. Dalam hal ini, Indonesia dapat belajar dari regulasi seperti GDPR di Eropa dan memastikan bahwa UU PDP yang ada sejalan dengan standar internasional, sehingga memudahkan kerja sama dan pertukaran data antarnegara.

Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat semua harus bekerja sama untuk membuat ekosistem data pribadi yang aman dan terlindungi. Selain itu, penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melindungi data pribadi mereka. Akibatnya, kami memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan digital yang lebih aman dan tepercaya bagi semua pengguna. Karena itu, kehadiran kecerdasan buatan di dunia digital menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, terutama dalam hal kejahatan berbasis AI dan perlindungan privasi data. Pendekatan hukum yang inovatif dan adaptif diperlukan karena karakteristik kejahatan berbasis AI seperti anonimitas, skalabilitas, dan kompleksitas teknologi. Sebaliknya, banyak tantangan yang masih harus diatasi, tetapi UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia menunjukkan komitmen untuk melindungi privasi individu. Dengan bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kita dapat membuat kerangka hukum yang lebih efisien dan responsif terhadap kemajuan teknologi dan kebutuhan perlindungan data pribadi di era digital.

Keamanan Siber sebagai Pilar Utama

Di era digital, ancaman siber di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dan kompleks. Dengan semakin luasnya penggunaan internet dan teknologi informasi, risiko keamanan siber juga meningkat. Serangan *malware, phishing,* dan *ransomware* telah menjadi ancaman yang nyata bagi bisnis dan individu di seluruh negeri. Peningkatan serangan *ransomware* dan insiden keamanan siber di sektor keuangan menegaskan urgensi penguatan pertahanan siber di Indonesia. Serangan-serangan ini umumnya bertujuan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi sensitif, memeras uang, atau mengganggu proses bisnis. Kejahatan dunia maya semakin beragam seiring dengan kemajuan teknologi, memanfaatkan setiap celah dalam sistem digital untuk tujuan

ilegal. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam keamanan negara dan integritas ekonomi global. Berikut adalah beberapa jenis kejahatan siber utama yang semakin populer:[211]

1. Peretasan (*Hacking*): Peretasan merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang paling umum, biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang sangat terampil dalam teknologi. Tindakan ini melibatkan akses ilegal ke sistem atau jaringan dengan berbagai tujuan, seperti pencurian data pribadi, perusakan sistem, atau pengambilan informasi sensitif yang seharusnya tidak diketahui. Para peretas berupaya mengeksploitasi celah dalam sistem atau perangkat lunak untuk memperoleh akses yang tidak sah, dan peretasan juga dapat menargetkan institusi besar, lembaga pemerintahan, atau perusahaan yang menyimpan data sensitif dalam skala besar.
2. Penipuan Elektronik (*Fraud Online*): Penipuan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet untuk menipu korban. Bentuk penipuan ini sangat beragam, mulai dari penipuan *e-commerce* hingga investasi bodong, serta menyamar sebagai individu atau perusahaan yang dapat dipercaya. Pelaku penipuan sering menggunakan situs web palsu, email *phishing*, atau aplikasi *mobile* untuk mencuri informasi pribadi atau uang dari korban. Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan transaksi digital yang cepat dan ketergantungan masyarakat terhadap internet dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pencurian Identitas: Salah satu jenis kejahatan siber yang sangat meresahkan adalah pencurian identitas atau pencurian data pribadi. Pelaku biasanya mencuri data pribadi seperti nomor KTP, nomor kartu kredit, informasi perbankan, atau informasi sensitif lainnya. Data yang dicuri kemudian digunakan untuk melakukan transaksi ilegal atau penipuan. Pencurian identitas dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti serangan *phishing*, penerapan *malware* pada perangkat korban, atau penggunaan teknik rekayasa sosial untuk mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi mereka.
4. Serangan terhadap Infrastruktur Vital: Serangan ini menargetkan sektor-sektor penting yang mendukung kelangsungan hidup suatu

[211]BEGO, Karolus Charlaes, *et al.*, "Tindak Pidana Cybercrime: Tantangan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan di Dunia Maya", *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 2025.

negara, seperti sistem perbankan, sektor energi, transportasi, dan pertahanan. Dampak dari serangan ini bisa sangat besar, seperti menghentikan operasional sistem perbankan yang dapat menyebabkan kerugian finansial, merusak sistem energi yang mengganggu pasokan listrik, atau bahkan merusak sistem pertahanan yang vital bagi keamanan negara. Serangan semacam ini biasanya dilakukan oleh kelompok terorganisir yang ingin merusak stabilitas negara atau meraih keuntungan finansial.

5. Penyebaran Konten Ilegal: Penyebaran konten ilegal merupakan salah satu jenis kejahatan siber yang paling berbahaya bagi masyarakat. Konten yang disebarkan dapat berupa ujaran kebencian, pornografi anak, hoaks, atau konten yang melanggar hak cipta. Penyebaran konten yang melanggar hukum dapat menimbulkan ketegangan sosial, gangguan psikologis pada korban, atau bahkan tindak kekerasan. Karena pelaku dapat menyembunyikan identitas mereka melalui teknologi seperti VPN atau jaringan anonim seperti Tor, kejahatan ini sering kali sulit dilacak.

Tahun 2025 diprediksi menjadi tahun yang penuh tantangan bagi dunia siber, dengan serangan berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang semakin canggih. *Phishing* berbasis AI, misalnya, dapat menjadi ancaman serius jika tidak diatasi dengan regulasi dan kesadaran keamanan siber yang ditingkatkan.[212] Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatasi ancaman keamanan siber. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008, yang telah direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2016, merupakan landasan hukum utama dalam mengatur aktivitas di dunia maya dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. UU ITE mencakup berbagai aspek, termasuk pencemaran nama baik, privasi, dan transaksi elektronik, serta hukuman bagi pelaku *cybercrime*.[213]

Selain UU ITE, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 juga memainkan peran penting dalam melindungi data pribadi dan memastikan bahwa pengendali data pribadi mematuhi standar keamanan yang ketat. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang

[212]https://csirt.or.id/berita/pemerintah-didesak-percepat-regulasi.

[213]D. Ardianto, "Pengaturan Keamanan Jaringan dan Kejahatan Siber dalam Hukum ITE", *Doctoral Dissertation*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2023.

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga menekankan kewajiban Pemilik Sistem Elektronik (PSE) untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman. Meskipun regulasi ini sudah ada, masih terdapat kekurangan, terutama karena Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang keamanan siber seperti beberapa negara ASEAN lainnya. Rancangan Undang-Undang Keamanan Siber (RUU Keamanan Siber) masih terhambat di DPR dan belum menunjukkan perkembangan berarti. Semua pemangku kepentingan keamanan siber nasional menggunakan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia. SKN ini dirancang sesuai dengan nilai dasar kehidupan internasional, yaitu kedaulatan, kemandirian, keamanan, kebersamaan, dan adaptasi. Strategi ini menekankan beberapa elemen penting, seperti tata kelola, manajemen risiko, kesiapsiagaan dan ketahanan, perlindungan infrastruktur informasi penting, kemandirian kriptografi nasional, pengembangan kapasitas, kapasitas, dan kualitas, kebijakan keamanan siber, dan kolaborasi internasional. Tujuan utama SKSN adalah untuk menjaga keamanan siber, melindungi ekosistem perekonomian digital nasional, meningkatkan kemampuan dan kekuatan keamanan siber, dan mendukung pembentukan ruang siber global yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab.[214]

Di Indonesia, penegakan hukum siber masih menghadapi beberapa masalah yang signifikan. Regulasi saat ini sering tertinggal karena perkembangan teknologi informasi yang cepat. Regulasi saat ini sulit untuk mengantisipasi modus operandi baru kejahatan siber, dan ruang lingkupnya terbatas. Ini menjadi kendala besar bagi penegakan hukum. Penegakan hukum terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dalam teknologi informasi dan kurangnya akses ke teknologi yang memadai. Selain itu, terdapat keterbatasan anggaran yang signifikan. Pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia dan fasilitas serta mempertimbangkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk mengatasi masalah ini. Kerja sama internasional sangat penting untuk memerangi *cybercrime*. Dengan memperkuat kerja sama ini, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari pengalaman dan teknologi negara-negara lain untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum siber. [215]

---

[214]https://diskominfo.kotimkab.go.id/kepala-bssn-ungkap-upaya-pemerintah-indonesia-dalam-menghadapi-ancaman-siber/.

[215]A.T. Pamungkas, A. Muliyono, & N. Lahangatubun, "Krisis Penegakan Hukum Cybercrime di Indonesia: Hambatan dan Jalan Keluar", *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam,* 2024.

Regulasi Kecerdasan Buatan (AI)

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia telah mengalami kemajuan yang luar biasa, terutama menjelang tahun 2025. Dalam hal ini, AI generatif, yang memungkinkan mesin untuk menciptakan konten kreatif seperti teks, gambar, musik, dan kode program, diperkirakan akan mencapai tingkat kecanggihan yang sangat tinggi. Kemajuan ini tidak hanya berdampak pada sektor teknologi, tetapi juga akan merambah ke berbagai bidang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan industri kreatif. Misalnya, ChatGPT-5, penerus dari ChatGPT-4, diprediksi akan memiliki kemampuan pemahaman bahasa yang lebih mendalam, konteks yang lebih luas, dan kemampuan untuk memberikan solusi yang lebih kompleks dan relevan. Hal ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai mitra yang dapat memahami dan merespons kebutuhan manusia dengan lebih baik.[216]

Pada bidang visual, teknologi seperti DALL-E dan MidJourney akan semakin mampu menghasilkan gambar, desain, dan animasi yang realistis serta kreatif. Contohnya, DALL-E dapat menciptakan gambar berdasarkan deskripsi teks yang diberikan, memungkinkan para seniman dan desainer untuk mengeksplorasi ide-ide baru dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan kemampuan ini, industri kreatif, termasuk periklanan, desain grafis, film, dan hiburan, akan mengalami transformasi yang signifikan. Misalnya, dalam periklanan, iklan yang dihasilkan oleh AI dapat disesuaikan dengan preferensi individu konsumen, meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran.[217]

Implikasi dari perkembangan AI ini mencakup peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan penciptaan lapangan kerja baru di bidang teknologi. Dalam sektor industri, penggunaan AI dapat mengotomatiskan proses produksi, mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Sebagai contoh, penggunaan robotika dan AI dalam lini produksi dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi, menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Namun, transformasi ini juga membawa tantangan, seperti

[216]https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/ai-di-2025-transformasi-kecerdasan-buatan-dalam-dunia-kerja/.

[217]https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/prediksi-tren-kecerdasan-buatan-ai-di-tahun-2025/.

adaptasi tenaga kerja konvensional terhadap teknologi baru dan potensi penyalahgunaan AI yang dapat meningkatkan risiko keamanan dan privasi. Seiring dengan perkembangan teknologi ini, aspek hukum dan etika AI di Indonesia menjadi semakin kritis. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah memberikan landasan hukum awal untuk penggunaan AI. UU ITE menyatakan bahwa penyelenggaraan AI hanya dapat dilakukan oleh orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat, dengan tanggung jawab hukum yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan AI tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bertanggung jawab.[218] Prinsip etika AI nasional juga ditekankan, termasuk transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan penghormatan terhadap privasi.

Tanggung jawab hukum dalam penggunaan AI di Indonesia diatur secara komprehensif. UU ITE dan peraturan turunannya menentukan bahwa penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan jasa AI bertanggung jawab atas keamanan sistem, perlindungan data, dan dampak yang ditimbulkan.[219] Namun, masih terdapat isu dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan AI. Misalnya, jika sebuah sistem AI yang digunakan dalam kendaraan otonom mengalami kecelakaan, siapa yang harus bertanggung jawab: pengembang perangkat lunak, pemilik kendaraan, atau perusahaan yang memproduksi kendaraan tersebut? Hal ini menekankan pentingnya aturan-aturan yang lebih kuat dan komprehensif untuk mengatasi risiko penyalahgunaan AI. Pihak berwenang perlu merumuskan regulasi yang jelas tentang tanggung jawab hukum dalam konteks penggunaan AI, agar setiap pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka.

Indonesia masih berada dalam tahap awal dalam mengembangkan regulasi khusus untuk kecerdasan buatan. Saat ini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022 berfungsi sebagai landasan awal dalam regulasi AI, terutama dalam hal perlindungan data pribadi. UU PDP menyoroti pentingnya pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data dengan cara yang aman dan sesuai dengan hak privasi warga negara. Namun, regulasi yang lebih spesifik dan

[218]https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/.

[219]*Ibid*.

komprehensif masih diperlukan. Sebagai contoh, perlu ada ketentuan yang mengatur penggunaan AI dalam sektor-sektor sensitif seperti kesehatan, pendidikan, dan keuangan, di mana data pribadi sangat berharga dan rentan terhadap penyalahgunaan. Praktisi hukum menekankan pentingnya aturan-aturan terkait penggunaan AI yang dibuat bertahap dan disertai peningkatan kapasitas penegak hukum. Ini akan membantu memastikan bahwa penerapan AI membawa dampak positif dan mengurangi risiko penyalahgunaan.

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan regulasi yang sesuai dengan standar internasional, memastikan bahwa pengembangan AI dilakukan dengan cara yang etis, aman, dan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan potensi AI secara maksimal sambil melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan bersama. Sebagai bagian dari upaya ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting. Semua pihak harus terlibat dalam diskusi dan pengembangan regulasi yang relevan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan semua pemangku kepentingan. Misalnya, dalam forum-forum diskusi publik, masyarakat dapat memberikan masukan terkait kekhawatiran mereka tentang privasi dan keamanan data, yang kemudian dapat diakomodasi dalam regulasi yang akan disusun. Di samping itu, edukasi dan literasi digital juga perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat. Sebagian besar orang masih kurang memahami bagaimana AI bekerja dan bagaimana data pribadi mereka dapat digunakan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi ini, mereka akan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri dan membuat keputusan yang lebih baik terkait penggunaan teknologi. Misalnya, kampanye edukasi tentang pentingnya pengaturan privasi dalam aplikasi yang menggunakan AI dapat membantu masyarakat memahami risiko yang mungkin mereka hadapi.

Kehadiran kecerdasan buatan juga membuka jalan bagi inovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. AI dapat digunakan dalam bidang kesehatan untuk mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat serta membantu dokter merencanakan perawatan yang lebih efektif. Jika digunakan dengan benar, AI dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dalam pendidikan, itu dapat digunakan untuk membuat platform pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara

yang paling efektif bagi mereka. Indonesia juga harus memperhatikan perkembangan regulasi AI di negara lain di seluruh dunia. Banyak negara telah membuat kebijakan dan regulasi yang mengatur penggunaan AI, dan Indonesia harus mengambil pelajaran dari pengalaman mereka. Dengan mengadopsi praktik terbaik dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal, Indonesia dapat menciptakan kerangka regulasi yang efektif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Integrasi dan Harmonisasi Hukum

Sinkronisasi regulasi digital di Indonesia telah menjadi fokus utama pemerintah dalam menghadapi era digital yang semakin kompleks. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008, yang telah mengalami perubahan kedua, *plays a crucial role in this synchronization*. Perubahan kedua atas UU ITE ini ditujukan untuk memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain di ruang digital.[220] Selain itu, untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan memberikan keamanan hukum bagi pengguna teknologi informasi. Selain itu, Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional juga menekankan pentingnya integrasi dan interoperabilitas dalam aplikasi layanan digital. Perpres ini mengatur batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan dan menyoroti pentingnya aplikasi SPBE Prioritas yang mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.

Peran pemangku kepentingan dalam integrasi dan harmonisasi hukum digital di Indonesia sangat krusial. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil bekerja sama untuk memastikan bahwa regulasi digital yang ada efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), berperan aktif dalam mengembangkan dan meng-*update* regulasi digital. Kominfo telah mengesahkan perubahan kedua atas UU ITE untuk memperkuat kepastian

[220]https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3142/pn-situbondo-ikut-tandatangani-nota-kesepahaman-empat-lembaga-penegak-hukum.

hukum di ruang digital dan melindungi hak-hak pengguna layanan digital. Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM juga berperan penting dalam memastikan bahwa regulasi digital diimplementasikan secara efektif. Mereka bekerja sama dalam mengintegrasikan sistem penegakan hukum secara elektronik, sehingga proses penanganan perkara menjadi lebih efisien dan transparan.

Model penegakan hukum terintegrasi di Indonesia telah diinisiasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum. Contoh nyata dari ini adalah integrasi sistem penegakan hukum yang dilakukan di Kabupaten Situbondo, yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan. Data yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembinaan pemasyarakatan, dapat dikelola secara elektronik melalui sistem ini tanpa perlu memasukkan kembali data sebelumnya. Ini meningkatkan kesamaan gerak langkah dalam penanganan masalah, yang membuat proses lebih terkoordinasi dengan baik dan lebih efisien. Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menghargai inovasi ini dan berharap model ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan rasa keadilan dan supremasi hukum serta meningkatkan integritas penegak hukum. Rekomendasi kebijakan untuk integrasi dan harmonisasi hukum digital di Indonesia meliputi beberapa aspek penting:

1. **Peningkatan Kapasitas Regulasi**: Pemerintah perlu terus memperbarui dan memperkuat regulasi digital untuk mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Hal ini termasuk memastikan bahwa UU ITE dan peraturan lainnya tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak-hak pengguna layanan digital.
2. **Integrasi Sistem**: Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem penegakan hukum terintegrasi secara nasional, seperti yang telah dilakukan di Kabupaten Situbondo, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum.
3. **Kerja Sama Antar-Lembaga**: Meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa regulasi digital diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. **Pendidikan dan Kesadaran**: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya regulasi digital dan implikasinya, serta memberikan pendidikan yang memadai bagi aparatur negara dan masyarakat tentang teknologi dan hukum digital.

Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan ini, Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, transparan, dan efektif, sehingga memastikan bahwa transformasi digital membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Daftar Pustaka

Ardianto, D. "Pengaturan Keamanan Jaringan dan Kejahatan Siber dalam Hukum ITE". *Doctoral Dissertation*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2023.

ASEAN Secretariat. "ASEAN Framework on Personal Data Protection Implementation Guidelines". Jakarta, 2021.

Asosiasi FinTech Indonesia. "Laporan Keamanan Data Industri FinTech Indonesia 2023". Jakarta, 2023.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Laporan Keamanan Siber Nasional 2023".

Badan Siber dan Sandi Negara. "Laporan Investigasi Insiden Siber BPJS Kesehatan". Jakarta, 2021.

Bahtiar, N. "Darurat Kebocoran Data: Kebuntuan Regulasi Pemerintah". *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 2024.

BEGO, Karolus Charlaes, *et al*. "Tindak Pidana Cybercrime: Tantangan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan di Dunia Maya". *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 2025.

Budhijanto, Danrivanto. "Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Coulson, J. "The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence". *Information Management Journal*, *33*(2), 1999.

Djafar, Wahyudi & Asep Komarudin. *Perlindungan Hak atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: ELSAM, 2019.

Drajat, A. "Hukum dan Etika dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan". *WriteBox*, 1(4), 2024.

Eriana, E.S. & A. Zein. *Artificial Intelligence (AI)*. Bojong Sari: Eurek Media Aksara, 2023.

Hutabarat, S.A., S.J. Praja, D. Suhariyanto, S.R. Paminto, D. Kusumastuti, R.M. Fajrina, ..., & M. Abas. *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Kominfo RI. "Laporan Implementasi UU PDP: Tantangan dan Peluang". Jakarta, 2023.

Lessig, L. Code: Version 2.0. New York: Basic Books, 2006.

Mahameru, D.E., A. Nurhalizah, A.W. Haikal Badjeber, & H. Rahmadia. "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia". *Jurnal Esensi Hukum,* 5(2), (2023): 115-131.

Pamungkas, A.T., A. Muliyono, & N. Lahangatubun. "Krisis Penegakan Hukum Cybercrime di Indonesia: Hambatan dan Jalan Keluar". *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, 2024

Rosid, M.A. 2022. *Buku Ajar Kecerdasan Buatan/Artificial Intelegent (AI)*. Umsida Press.

Schwab, Klaus. "The Fourth Industrial Revolution". *World Economic Forum*, 2016

Subekti, I., H. Sukrisno, S. Wahyudi, & E.K. Purwendah. "Reformulasi Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan". *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum,* 5(2), 2024.

Titahelu, J.A.S., K. Rinaldi, I. Atikah, M.G. Sopacua, N.D. Rizkia, J.M. Saimima, ..., & H.S. Flora. *Hukum Cyber*. Bandung: Widana Media Utama, 2023.

Weber, R.H. & R. Weber. "Internet of Things as Tool of Global Welfare". *Internet of Things: Legal Perspectives*. Springer, 2010.

10

KEBIJAKAN LEGISLASI: REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM

Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, & Triana Apriyanita

Pendahuluan

Negara Indonesia dijajah oleh beberapa negara, terutama Belanda dan Jepang dengan waktu yang sangat panjang dan dengan proses kemerdekaan yang tidak mudah. Demikian juga dengan kehidupan yang terjadi pada masa penjajahan. Tidak jarang rakyat Indonesia menggunakan aturan yang diberikan oleh para penjajah, termasuk dalam hal perkawinan yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan sebuah hubungan sah antara laki-laki dan perempuan yang nantinya membentuk asal mula keluarga dalam rumah tangga. Pembahasan perihal perkawinan pun tidak cukup jika dibahas hanya seputar keadaan privat antara laki-laki dan perempuan saja, namun perkawinan lebih kepada keadaan yang bermula dari seorang laki-laki dan perempuan yang meluas kaitannya kepada administrasi dan negara. Jika dikatakan terkait dengan administrasi dan negara, maka sudah pasti perihal perkawinan dan kewarisan memiliki payung hukum atau aturan yang mengatur dengan baik.

Pada tahun 1760 VOC memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun hukum yang kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer.*[221] *Compendium* ini dijadikan rujukan hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi

[221]Supomo & Djoko Sutowo, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848* (Jakarta: Djambatan, 1955), hlm. 26.

di kalangan masyarakat Islam di daerah yang dikuasai VOC. Sebelum Indonesia merdeka hingga tahun 1946, aturan perihal perkawinan dan kewarisan yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat adalah aturan *Compendium Freijer* atau Kitab Hukum Perkawinan dan Waris yang dilaksanakan menurut Islam yang ditetapkan oleh Residen Cirebon. Kemudian pada tahun 1988 dibentuklah Pengadilan Agama yang ada di Jawa dan Madura dengan ketentuan adanya Pengadilan Agama, *Raad* Agama,[222] atau *Priesterraad*[223] diubah menjadi Penghulu *Gerecht* yang dipimpin oleh seorang penghulu sebagai hakim, didampingi oleh dua orang penasihat dan seorang panitera (*griffier*); Pengadilan Agama hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak, rujuk, *hadhânat*, dan wakaf dan diadakan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) sebagai peradilan banding atas putusan-putusan Pengadilan Agama. Demikian juga pada masa penjajahan Jepang yang meneruskan aturan yang ada pada masa Belanda, hanya saja perubahan penyebutan nama pengadilan menjadi '*Sooryoo Hooim*' dan Mahkamah Islam Tinggi, sedangkan tingkat banding disebut '*Kaikyoo Kootoohoin*'.

Indonesia mengalami masa penjajahan hingga merdeka pada 17 Agustus 1945 dengan berbagai proses dan memiliki aturan yang mengikuti bangsa penjajah, termasuk perihal perkawinan dan kewarisan. Sebelum kemerdekaan, Indonesia memiliki aturan perkawinan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda yakni *Huwelijksordonnantie* atau Ordonansi Perkawinan Tercatat tahun 1937 hanya berlaku bagi orang Indonesia dan Timur Asing (bukan Cina), namun aturan perkawinan tercatat ini ditolak oleh organisasi Islam di Indonesia.[224] Kemudian regulasi perkawinan dan kewarisan di Indonesia setelah masa kemerdekaan akhirnya dibentuk pada tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 perihal

[222]https://ms-langsa.go.id/wp/mengenal-peradilan-agama-dalam-rangka-hut-peradilan-agama-ke-141/berita/. *Raad* Agama adalah *naskam* atau tempat putusan hukum agama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau sengketa yang menyangkut orang-orang Islam di *Landraad*. Pada masa kemerdekaan *Raad* Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan.

[223]https://pa-jakartapusat.go.id/sejarah-pengadilan/. Pengadilan Agama Jakarta Pusat bernama Majelis Distrik sebagaimana nama awal pada saat didirikan oleh kolonial Belanda pada tahun 1828 yang kemudian bernama *Priesterraad* atau *Penghoeloe Gerecht* atau *Raad* Agama berdasarkan Stb. 1882 No. 152.

[224]Maria Ulfah Subadio, *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan* (Yayasan Idayu, 1981).

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.[225] Namun, undang-undang ini hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, sehingga pemerintah melalui Surat Perintah Menteri Agama Nomor 1 pada Oktober 1950 ditandatangani oleh Menteri Agama KH. A. Wahid Hasjim membentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Panitia ditugaskan untuk meninjau semua peraturan mengenai perkawinan dan menyusun Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara.

Pada akhirnya, bertepatan dengan Hari Ibu, RUU Perkawinan disetujui dalam Sidang Paripurna DPR-RI untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU Perkawinan disahkan oleh Presiden Soeharto tanggal 2 Januari 1974 dan selanjutnya diundangkan di hari yang sama oleh Menteri/Sekretaris Negara RI Sudharmono, S.H., menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang yang bersifat nasional dalam arti berlaku untuk semua warga negara. Undang-Undang Perkawinan memberikan keseimbangan hak dan kedudukan antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Undang-Undang Perkawinan setelah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia masa itu yakni Presiden Soeharto, diiringi dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor hingga diterbitkannya tulisan ini, sudah 51 (lima puluh satu) tahun, namun belum ada perubahan undang-undang secara signifikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Adapun perubahan undang-undang yakni hanya pada Pasal 7 perihal Batas Usia Kawin yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang semula 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menjadi rata di angka 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Banyaknya polemik yang terjadi karena rancunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, antara lain perihal syarat perceraian karena disabilitas yang tidak sesuai dengan asas hak asasi manusia, definisi dan kedudukan anak luar kawin pada Pasal 43 yang sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang diundangkan,

[225]Masruhan, "Positiviasi Hukum Islam di Indonesia", *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law,* Volume 01, Nomor 02, Desember 2011, hlm. 122-123.

hak dan kewajiban suami istri yang tidak relevan dengan kesetaraan gender, polemik perkawinan beda agama, isu tranformasi Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan semua agama dan banyaknya pelanggaran pada Undang-Undang Perkawinan yang tidak memiliki sanksi tegas, maksimal hanya sanksi administrasi.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya polemik dari Undang-Undang Perkawinan tersebut, apalagi Undang-Undang Perkawinan merupakan undang-undang yang selalu terkait dengan kehidupan rumah tangga masyarakat. Sehingga penulis berpikir bahwa harus ada harmonisasi Undang-Undang Perkawinan dengan perkembangan zaman yang berdasar pada keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Disabilitas sebagai Alasan Perceraian

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf e, dikatakan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Dengan pasal ini, tentu saja suami mendapatkan dua pilihan, ketika istrinya cacat atau sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, yakni poligami atau menceraikannya.[226] Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, salah satu faktor tersebut adalah cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan hak asasi manusia, hal ini sudah dengan jelas tertulis pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Demikian juga perihal perkawinan dan perceraian. Apabila dikaji menggunakan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, maka pasal-pasal alasan perceraian pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam harus diubah atau diperbarui sedemikian rupa agar tidak menghilangkan esensi dari definisi hak asasi

[226]D.H. Mulyadi, *Perceraian dengan Alasan Cacat Badan* (Bandung: UIN Bandung).

manusia. Seperti yang tertera pada pernyataan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Alasan perceraian karena cacat badan merupakan salah satu alasan yang merendahkan hak asasi manusia. Tidak hanya itu, banyak fenomena yang terjadi bahwa perceraian dengan alasan cacat badan yang pada dasarnya disebabkan oleh adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada salah satu pasangan. Korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak hanya memiliki akibat cacat badan saja, melainkan cacat mental yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan bukan malah ditinggalkan. Adapun dampak dari perceraian dengan alasan tersebut akan memberikan hal yang lebih menyakitkan bagi si korban, baik laki-laki maupun perempuan. Fenomena tersebut sering kali terjadi dan Peraturan Perundang-undangan perihal Perkawinan dalam hal ini khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak relevan apalagi merendahkan hak asasi manusia kepada disabilitas yang pada dasarnya semuanya memiliki hak yang sama (*humanity of law*).

Kedudukan Anak Luar Kawin

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebetulnya mendefinisikan bahwa hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disahkan dalam ikatan lahir batin dinamakan perkawinan. Definisi ini tertera pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Indonesia merupakan negara hukum yang berasal dari adat istiadat, sehingga masyarakat Indonesia sudah lebih awal kental dengan hukum lokal yang berupa adat maupun kebiasaan. Hal ini berkaitan dengan adanya anak yang dilahirkan tanpa melalui perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat 2, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka anak yang lahir tanpa melalui perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan disebut sebagai anak luar kawin dan sering kali diberlakukan diskriminatif dalam artian tidak mendapatkan hak yang sama seperti anak yang lahir dari perkawinan.

Setiap manusia memiliki hak sama yang disebut sebagai hak asasi manusia, memiliki hak kodrati yang melekat yang dimiliki oleh manusia sebagai karunia Tuhan kepada setiap manusia. D.F. Scheltens yang dikutip oleh Nurul Qamar, hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi Manusia juga memberikan rumusan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kembali pada perkembangan masyarakat Indonesia bahwa semakin banyak masyarakat yang menghadapi fenomena adanya anak yang lahir tanpa adanya perkawinan. Dalam kehidupan sehari-hari sering kali disebut sebagai anak haram yang tidak menentu siapa ayahnya, sehingga ketika anak tersebut lahir, anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikianlah membawa akibat bagi anak luar kawin tidak akan memperoleh hak secara maksimal sebagai anak dan kesejahteraan dan keadilan bagi anak luar kawin akan semakin sulit terwujud. Padahal menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tertulis bahwa anak sejak dalam kandungan hingga berusia delapan belas tahun berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan.

Hukum di Indonesia dinilai kurang memberikan perlindungan bagi anak luar kawin tersebut, bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 28B ayat 2 yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, juga pada Pasal 28D yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menariknya untuk kasus anak luar kawin, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta lembaga yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kemudian Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden, pada Februari 2012 telah membuat putusan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait dengan adanya pengakuan terhadap kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pengertian pada Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya harus dimaknai anak yang dilahirkan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang daoat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Sehingga kesimpulan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bahwa anak luar kawin tidak lagi memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, melainkan juga ayah dan keluarga ayahnya, namun selama itu dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya salah satunya dengan cara tes DNA.[227]

Namun, berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, definisi anak luar kawin merupakan hal yang tidak didefinisikan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sehingga anak luar kawin merupakan sebuah logika *argumentum a contrario* sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dapat ditegaskan pula bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:

1. Sahnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan;
2. Sahnya perkawinan menurut hukum agama;
3. Sahnya perkawinan menurut hukum adat.

Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan memang hingga saat ini sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak memiliki ketentuan yang pasti bahkan multitafsir. Hal ini tergambar dalam

[227]I Nyoman Sudjana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020).

Pasal 43 ayat 2 UU Perkawinan bahwa: *"Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah."* Namun pada kenyataannya, sampai munculnya Putusan 46/PUU-VIII/2010 tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur. Anak di luar perkawinan sampai saat ini memiliki makna ganda di luar putusan MK tersebut, yakni anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan atau anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Undang-undang memang tidak sempurna, memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara sempurna dan tuntas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan Pitlo di dalam sebuah buku yang menyatakan bahwa adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu tidak jelas. Namun, meskipun tidak lengkap dan/atau tidak jelas, namun undang-undang tetap harus dilaksanakan.

Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dinamika persoalan dalam perkawinan, suami dan istri selalu dihadapkan pada berbagai persoalan. Permasalahan rumah tangga dianggap semakin kompleks karena adanya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga tantangan yang dihadapi setiap rumah tangga semakin bervariasi. Pada praktinya, banyak tugas-tugas suami yang diselewengkan yang dijadikan modal untuk mendominasi istrinya dan pada akhirnya istri menjadi pihak yang dirugikan.[228] Hal ini yang menyebabkan sering terabaikannya hak seorang istri karena kesewenang-wenangan seorang suami. Untuk melindungi para pihak dari adanya upaya dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh satu pihak dalam rumah tangga, maka perlu adanya kesalingan pemenuhan hak dan kewajiban yang diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga yang dibangun atas pilar relasi yang saling mengasihi, saling memberi kebaikan, serta saling melayani dengan kelembutan dan ketulusan, baik dalam tindakan maupun tutur kata, saling rela atas kekurangan masing-masing. Kemudian, pada puncaknya adalah saling membahagiakan dan menciptakan kebahagiaan bagi keluarganya.[229]

---

[228]Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 285.

[229]Muhammad Fuad Mubarok, Ahmad Sukandi, & Maimun, "Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law,* Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 44, https://doi.org/https://doi.

Pada kehidupan masyarakat sekarang ini, sudah menjadi hal yang tidak lagi tabu ketika seorang istri bekerja bahkan pekerjaan itu melebihi pekerjaan laki-laki atau suaminya, demikian perihal pendapatan. Tidak lagi menjadi tabu apabila terjadi fenomena istri yang memberikan dukungan suami dalam hal pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keluarga yang semakin meningkat. Dari berbagai fenomena atau fakta yang ada maka sejatinya konsep perkawinan di era kontemporer sebagaimana yang terjadi di Indonesia pada saat ini cenderung menjorok pada sebuah fenomena bias gender, di mana bila kita kaji lebih dalam hal meninjau serta menimbang ketentuan yang ada dalam pasal-pasal Perundang-undangan Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Maka sejatinya ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya masih sangat memarginalisasikan serta mendiskriminasikan kaum wanita. Sebagai contoh, pada Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pengertian ibu rumah tangga yang melekat pada masyarakat adalah istri yang berada di rumah tanpa bekerja di luar seperti laki-laki. Sedangkan yang terjadi kini adalah banyak istri yang bekerja di luar bahkan memiliki tugas ganda atau *multiple burden*. Prof. Nina Nurmila mendefinisikan bahwa perempuan yang memiliki peran ganda atau *multiple burden* adalah perempuan yang bertugas sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pengatur rumah tangga dan sebagai pekerja di luar layaknya laki-laki.[230]

Beban ganda (*multiple burden*) adalah penggambaran beban ganda atau bahkan beban ganda bertumpuk yang dialami individu atau kelompok, terutama dalam konteks sosial, ekonomi, dan kesehatan. Sebuah contoh yang ada dalam perkawinan adalah ketika seorang istri berperan ganda dalam rumah tangga, yakni sebagai istri, pencari nafkah, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Masyarakat dalam budaya patriarki masih percaya konsekuensi berumah tangga adalah suami melakukan kerja-kerja produksi, sedangkan istri melakukan kerja-kerja reproduksi. Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan, sehingga menjadi tanggung jawab perempuan dan harus

org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757. Lihat juga dalam Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: Ircisod, 2020), hlm. 25.

[230]Nina Nurmila, "Gender", Modul Ajar Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

melakukan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.[231] Keberadaan istri dengan tugas ganda pada masyarakat, membuktikan bahwa isi pada Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah tidak relevan dan membutuhkan rekonstruksi sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Negara telah melakukan beberapa upaya untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Sesuai dengan kewajiban negara yakni untuk melindungi (*to protect*), untuk memenuhi (*to fulfill*) dan untuk menghargai (*to respect*).[232] Tahun 1984 pemerintah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Tahun 1999 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian pada tahun 2000, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional (Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin). Inpres PUG sebagai landasan hukum untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama, dan penghargaan yang sama dalam pembangunan, berbangsa, dan bernegara. Inpres yang ditujukan kepada instansi dan lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Selain itu, ada juga Pasal 34 ayat 2 bahwa istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Apabila dikaji dengan kenyataan yang ada, perkembangan di masyarakat dengan kondisi perempuan (istri) bekerja, tidak lagi relevan. Ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa seorang istri berkewajiban mengurus rumah tangga saja seperti mengurus dapur, anak dan suami tanpa memiliki hak untuk berkembang dan mengembangkan dirinya dengan pekerjaan atau karier. Sedangkan yang terjadi saat ini, perempuan banyak yang bekerja di luar seperti laki-laki, sebagai contoh bekerja sebagai dosen, bekerja sebagai pimpinan perusahaan bahkan perempuan menjadi menteri dan pemimpin negara.

[231]S.R. Wulandari, S.M. Nurani, H. Manalu, & R. Saputra, "Penyuluhan Hukum Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Diskriminasi Gender", *Abdi Bhara*, *3*(2), (2024), hlm. 158-168.

[232]*Ibid*.

Adapun pekerjaan yang dilakoni oleh perempuan sebagai istri tidak lepas dari tanggung jawabnya terhadap anak, suami dan rumah tangga yang telah disepakati dengan keluarga. Hal ini sama dengan yang dialami oleh penulis. Penulis adalah seorang dosen yang memiliki kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik itu di kampus maupun di luar kampus, di dalam kota maupun di luar kota, namun tanpa meninggalkan kewajiban sebagai seorang ibu dan istri dalam rumah tangga dan keluarga.

Maka demi keadilan bagi kaum wanita dan juga bagi laki-laki tentunya diperlukan sebuah dekonstruksi antarkedua kaum tersebut dalam hal membangun sebuah konsep baru yang bersifat egalitarian[233] atau tentunya dapat saling menopang satu sama lain dan juga menampung berbagai kepentingan baik kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh perempuan ataupun oleh laki-laki sebagai makhluk sosial yang juga memiliki hak serta kewenangan dalam hal mendapatkan keadilan.

Perkawinan Beda Agama

Polemik perkawinan beda agama adalah sebuah konflik yang berkepanjangan dan tidak pernah habis dalam pembicaraan. Pada hukum positif, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara jelas dan tidak secara tegas mengatur perihal larangan perkawinan beda agama. Pada Pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin. Namun pada kenyataannya, sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut masih banyak terjadi perkawinan beda agama. Adapun Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Peraturan Masalah Kewenangan di Bidang Catatan Sipil mengakomodasi perkawinan antara pasangan yang seagama, sedangkan bagi pasangan yang berbeda agama tidaklah diatur, melainkan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hadirnya undang-undang tersebut memberi peluang untuk pasangan berbeda agama dicatatkan perkawinannya dengan melalui penetapan pengadilan. Pasal 35 butir a menyatakan pencatatan

[233]Wikipedia Bahasa Indonesia, "Egalitarianisme". Ensiklopedia Bebas, "Definisi: Aliran Pemikiran dalam Filsafat Politik yang Memprioritaskan Kesetaraan Sosial bagi Semua Orang".

perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama.[234]

Setiap agama mengatur hukum agamanya bagi para penganutnya, demikian juga perihal perkawinan beda agama. Namun, apabila dikaji dari segi hukum positif, maka dapat dikatakan aturan perihal perkawinan beda agama belum jelas tertulis dalam perundang-undangan. Fenomena perkawinan beda agama yang banyak terjadi memiliki beberapa upaya dalam pelaksanaannya, antara lain dengan adanya penundukan terhadap salah satu agama dan kemudian dicatatkan dalam satu lembaga pencatat perkawinan, melakukan perkawinan beda agama di luar negeri, mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama seperti yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung tahun 1986 yang kemudian menjadi yurisprudensi pada Penetapan Pengadilan Negeri Jember tahun 2013 dan yang terakhir adalah dengan menyelundupkan hukum dengan cara mengganti agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan beda agama dengan banyaknya pihak yang mengajukan permohonan dan meminta penetapan pengadilan, maka pada tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 perihal Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama. Adapun isi dari SEMA tersebut antara lain:

a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Namun, dapat dicermati kembali bahwa isi dari SEMA tersebut membawa arti ambigu. Mahkamah Agung hanya memerintahkan agar pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama, bukan melarang antarumat yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan beda agama.

---

[234]J. Marojahan & S.R. Wulandari, "Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Perihal Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama", *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), (2024), hlm. 1683–1690, https://doi.org/10.56799/jceki.v3i4.3926.

Satu kasus terjadi setelah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini muncul, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt. Utr menetapkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini membuktikan bahwa masih saja terjadi hal yang sudah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut. Kasus ini merupakan kasus yang terjadi dan sempat viral diperbincangkan karena adanya penetapan hakim di luar dari SEMA. Namun, bagaimana dengan banyaknya penyelundupan hukum perkawinan beda agama yang terjadi karena memang secara bahasa, SEMA tersebut tidak melarang pelaksanaan perkawinan beda agama, SEMA tersebut hanya memerintahkan pada pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Aturan ini tumpang tindih dengan rujukan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahkan apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia. bertentangan dengan HAM. Padahal jika dicermati kembali, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. UU HAM menjamin kebebasan serta melindungi hak-hak tiap individu untuk melakukan perkawinan beda agama. Pernah terjadi uji materiil terhadap Undang-Undang Perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 bahwa ada beberapa upaya hukum untuk melakukan perkawinan beda agama dan hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya memandang hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia harus sejalan dengan falsafah ideologi.[235]

Tranformasi Kantor Urusan Agama sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama di Indonesia

Pencatatan perkawinan di Indonesia telah dilaksanakan dan diatur sejak Indonesia merdeka walaupun Undang-Undang Perkawinan belum dibentuk. Setelah merdeka, Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam. Di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak, dan Rujuk. Sekilas pasal-pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa ciri paling utama dari undang-undang ini adalah semangat baru pemerintah untuk memperbaiki keefektifan catatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, meskipun menurut undang-undang tersebut pencatatan

[235]M.I. Purnama, "Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Doctoral Dissertation*, Universitas Pelita Bangsa, 2024.

pekawinan mesti menetapkan keabsahan perkawinan sebelum akad nikah dilangsungkan, namun pengaruh utamanya lebih pada soal proses hukum, bukan kandungan hukum. Dengan kata lain, pemerintah pada waktu itu sangat berhati-hati memperkenalkan perubahan substantif terhadap hukum perkawinan dan hanya memilih hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek prosedural.

Setelah dibentuknya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia memiliki aturan perihal perkawinan yang memuat kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan akan menjadi sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Perihal pencatatan perkawinan pun diatur jelas pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun lembaga pencatatan perkawinan diatur dengan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dan untuk agama selain Islam, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sehingga disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama hanya diperuntukkan untuk penganut agama Islam saja. Sedangkan untuk non-Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Diperkuat lagi pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 perihal Pencatatan Pernikahan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Sejak tahun 1975 hingga saat ini pencatatan perkawinan untuk agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama merupakan KUA merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam. Adapun tugas-tugas dari Kantor Urusan Agama adalah untuk menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat-menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan, melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan

ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun akhir-akhir ini, beredar isu yang langsung dinyatakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia – Yaqut Cholil Qoumas bahwa Kantor Urusan Agama akan bertranformasi menjadi tempat dan pencatatan perkawinan semua agama. Isu ini kemudian menuai kontroversi di kalangan masyarakat terutama di pemuka agama. Beberapa pemuka agama Islam sendiri pun mengkritik bahwa Menteri Agama harus mempertimbangkan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 bahwa Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang berada langsung di bawah pengawasan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam, sehingga diperuntukkan hanya untuk agama Islam. Beberapa pemuka agama lain juga ada yang menolak rencana tersebut dengan salah satu alasannya yaitu bahwa perkawinan merupakan proses sakral yang seharusnya menjadi kewenangan gereja perihal pemberkatan sehingga apabila dilakukan di Kantor Urusan Agama dengan Kepala KUA adalah seorang penghulu maka bagaimana dengan pemberkatannya. Namun, ada juga baik itu dari pemuka agama Islam maupun non-Islam yang menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama bisa saja dijadikan tempat melakukan perkawinan sekaligus sentralisasi pencatatan perkawinan hanya saja regulasinya harus disusun dengan rapi dan sistematis.[236] Jauh sebelum adanya pernyataan dari Menteri Agama Republik Indonesia pada Februari 2024 lalu, masyarakat bisa membuka Lembaran Negara Republik Indonesia yakni Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama. Adapun rencana tranformasi Kantor Urusan Agama menjadi tempat pencatatan perkawinan semua agama merupakan isi dari revitalisasi tersebut.

Adapun tujuan dari revitalisasi Kantor Urusan Agama tersebut meliputi untuk meningkatkan layanan keagamaan bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Adapun strategi revitalisasi Kantor Urusan Agama tersebut menggunakan peningkatan kapasitas kelembagaan, penyempuranaan standar pelayanan, tranformasi digital pelayanan, peningkatan kualitas SDM, penguatan regulasi dan penguatan integritas data. Sedangkan yang bertugas untuk melaksanakan

[236]"Moderasi dan Multikulturalimse di Indonesia", Webinar KUA, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 19 Maret 2024.

revitalisasi ini adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Pencapaian dari revitalisasi tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2024, dengan rincian awalan program pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022, Kantor Urusan Agama sudah menjadi rumah moderasi beragama kecamatan, sudah menjadi pusat data keagamaan KUA dan menjadi Sistem Deteksi dan Respons Dini Keberagamaan (SDRD). Hingga pada 2023, sudah terimplementasi dalam pengelolaan isu keberagamaan KUA, pemberdayaan ekonomi umat moderasi beragama yang berbasis komunitas dan ditargetkan untuk bisa meneguhkan Kantor Urusan Agama sebagai pusat layanan keagamaan pada tahun 2024. Adapun ide revitalisasi dan tranformasi Kantor Urusan Agama menjadi tempat pencatatan perkawinan seluruh agama menimbang indikator moderasi beragama yakni dari komitmen kebangsaan, antikekerasan, sikap toleransi dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Sedangkan moderasi adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

Adapun revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi tempat pencatatan seluruh agama di Indonesia dapat dijabarkan dalam prinsip *compatible, inclusive* dan *agile* sebagai berikut.

1) Kompatibilitas Kantor Urusan Agama:
    a. Penyedia layanan lintas fungsi keagamaan;
    b. Transformasi dan digitalisasi layanan;
    c. Standardisasi sarana prasarana;
    d. Klasifikasi *based on* ketersediaan layanan fasilitas;
    e. Peta jabatan *based on* klasifikasi.
2) Agilitas Kantor Urusan Agama:
    a. Top manajemen lintas JF;
    b. *Borderless services* KUA;
    c. KUA *mobile services;*
    d. KUA kanal karier;

e. Unifikasi informasi jabatan, SOP, SPP, dan peta proses bisnis;
f. Implementasi manajemen barisan.

3) Inklusivitas Kantor Urusan Agama:
a. Penyedia layanan lintas agama;
b. Kesetaraan gender dalam manajemen SDM;
c. Layanan proaktif berperspektif moderat;
d. Ramah difabel/kelompok rentan;
e. Agen moderasi beragama dan aktor resolusi konflik;
f. Kampung moderasi beragama berbasis komunitas;
g. EWRS *based on* integrasi data;
h. KUA sentra literasi budaya keagamaan.

Munculnya revalitalisasi pada tahun 2021 hingga diperjelas dengan pernyataan Menteri Agama perihal tranformasi Kantor Urusan Agama sebagai tempat pencatatan perkawinan seluruh agama memang masih memunculkan pro dan kontra. Bahkan jika dilihat dari segi *das sollen* dan *das sein,* maka Indonesia memiliki aturan kuat bahwa Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pencatatan nikah yang ditujukan hanya untuk agama Islam yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perihal Pelaksana Perkawinan dan mengingat bahwa Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang diawasi dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016. Sedangkan pada kenyataannya, belum ada aturan baru yang menyatakan bahwa aturan aturan di atas tersebut sudah tidak berlaku, namun sudah akan diberlakukan perencanaan terbaru.[237] Aturan pelaksanaan dari Kantor Urusan Agama akan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Menteri Agama Republik Indonesia, kecuali apabila ada pembaruan hukum terhadap pencatatan perkawinan dan lembaga pencatatan perkawinan. Pernyataan dari Menteri Agama tersebut seharusnya juga didahului dengan perubahan atau pembaruan aturan hukum perihal pencatatan perkawinan sehingga tidak menjadi tumpang tindih tanpa kepastian hukum.

[237]Septiayu Restu Wulandari, "Kedudukan Kantor Urusan Agama sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama di Indonesia", *J-CEKI*, Vol. 3, No. 5 (Aug. 2024), hlm. 4645–4657.

Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengatur sanksi tegas perihal adanya pelanggaran pada undang-undang tersebut. Sanksi pidana perihal pelanggaran perkawinan diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan isi akan dipidana 5 tahun terhadap suami yang berpoligami tanpa izin istri. Namun, pasal itu pun tidak selalu digunakan dalam penegakan sanksi atas poligami yang dilakukan tanpa izin istri atau tidak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan perihal syarat poligami. Pelanggaran perkawinan sejauh ini hanya mengatur sanksi administratif dan jarang menggunakan Pasal 279 KUHP atas perkawinan poligami tanpa izin, ini juga menjadi dasar bahwa harus ada reformasi sanksi pidana atas perkawinan poligami tanpa izin.

Selain itu, sebagai contoh konkret dan banyak terjadi sebagai sebuah fenomena yang tidak kunjung usai adalah perihal tidak dilaksanakannya putusan hakim soal nafkah anak setelah perceraian. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa dalam perceraian yang bertanggung jawab atas biaya nafkah anak, atau dalam hal pemenuhan hak anak adalah orang tua laki-laki. Kewajiban pemberian nafkah anak ini akan tetap melekat kepada kedua orang tua walaupun perkawinannya sudah putus karena perceraian. Namun, dalam kenyataannya di lapangan, masih saja pihak suami kurang memenuhi ataupun melalaikan kewajibannya kepada anak-anaknya perihal nafkah anak setelah perceraian.[238]

Kewajiban pemberian nafkah setelah perceraian merupakan kewajiban dari si ayah kepada anak yang sering kali terjadi tidak sesuai dengan putusan hakim. Namun, tidak ada sanksi yang tegas bagi si ayah (mantan suami) yang tidak mematuhi putusan hakim tersebut. Padahal putusan hakim menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.[239] Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:[240]

---

[238]Taufik Kurniawan, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Jmb", *Skripsi*, Universitas Batanghari, 2022.

[239]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, t.th.), hlm. 158.

[240]Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pernyataan yang diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sama sekali tidak menyebutkan sanksi apabila si ayah tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya terutama kepada anak, akibat perceraian, bahkan setelah ada putusan hakim. Sehingga mayoritas banyak anak yang tidak mendapatkan haknya sebagai anak akibat perceraian orang tua. Itu salah satu contoh bagi perceraian yang memang diputus melalui putusan pengadilan. Beda hal lagi dengan mereka yang bercerai tanpa adanya putusan pengadilan.

Penutup

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah berjalan dan digunakan selama 51 (lima puluh satu) tahun sejak diundangkan hingga kini. Terlalu lamanya digunakan tanpa perubahan yang signifikan membuat aturan yang ada pada undang-undang tersebut tidak lagi relevan untuk digunakan pada kondisi masyarakat yang semakin berkembang dan dapat disebut modern. Ketidaksesuaian antara undang-undang dengan peristiwa yang semakin hari semakin tidak relevan dengan aturan membuat Undang-Undang Perkawinan ini tidak dapat menjadi pegangan mutlak bagi penegak hukum. Ketidakadilan alasan perceraian, kedudukan anak luar kawin, perkawinan beda agama, ketidaksetaraan gender, tranformasi Kantor Urusan Agama dan sanksi pidana atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan adalah contoh permasalahan yang sering kali terjadi dan tidak dapat diselesaikan bahkan mendorong terjadinya penyelundupan hukum dan pelanggaran lain yang merugikan masyarakat. Undang-undang ini ke depannya disarankan agar mengutamakan kesetaraan gender dan untuk memenuhi perlindungan hak anak dan perempuan, serta untuk menjamin hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri

dalam perkawinan. Selain itu undang-undang ini nantinya diharapkan dapat menyesuaikan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) seperti menghapus aturan yang bertentangan dengan hak-hak dasar individu, seperti pemaksaan dalam pernikahan, alasan perceraian yang melanggar hak asasi manusia dan perendahan kesetaraan manusia. Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan Undang-Undang Perkawinan dapat lebih relevan, adil, dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perkawinan serta agar dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

Kurniawan, Taufik. "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Jmb". *Skripsi,* Universitas Batanghari, 2022.

Marojahan, J. & S.R. Wulandari. "Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Perihal Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama". *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), (2024): 1683–1690. https://doi.org/10.56799/jceki.v3i4.3926.

Masruhan. "Positiviasi Hukum Islam di Indonesia". *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 01, Nomor 02, Desember 2011, hlm. 122-123.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata.* Yogyakarta: Liberty, hlm. 158.

Mubarok, Muhammad Fuad, Ahmad Sukandi, & Maimun. "Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami". *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law,* Vol. 3, No. 1 (2022): 44. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757.

Muhammad, Husein. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.* Yogyakarta: IRCiSod, 2020, hlm. 25.

Mulyadi, D.H. *Perceraian dengan Alasan Cacat Badan*. Bandung: UIN Bandung, t.th.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzafa, 2005, hlm. 285.

Nurmila, Nina. "Gender". Modul Ajar Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Purnama, M.I. "Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Doctoral Dissertation,* Universitas Pelita Bangsa, 2024.

Subadio, Maria Ulfah. *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*. Yayasan Idayu, 1981.

Sudjana, I Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.

Supomo & Djoko Sutowo. *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*. Jakarta: Djambatan, 1955, hlm. 26.

Wulandari, S.R, "Kedudukan Kantor Urusan Agama sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama di Indonesia". *J-CEKI*, Vol. 3, No. 5, (Aug. 2024): 4645–4657, .

Wulandari, S.R., S.M. Nurani, H. Manalu, & R. Saputra. "Penyuluhan Hukum Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Diskriminasi Gender". *Abdi Bhara*, *3*(2), (2024): 158-168.

11

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM HAL PEMBUBARAN DAN PENCEKALAN DALAM FORUM ILMIAH

Ni Made Liana Dewi & I Made Wahyu Chandra Satriana

Pendahuluan

Kebebasan berpendapat melalui pers dan forum ilmiah yang telah diatur di dalam perundang-undangan ternyata memperlihatkan pertentangan baik secara horizontal maupun vertikal, serta masih memperlihatkan adanya isi peraturan perundang-undangan yang masih kabur. Kepustakaan hukum yang membahas teori kebebasan pers selain jumlahnya yang terbatas ternyata juga sudut pengkajiannya terfokus dari sudut hukum pidana saja sehingga kajian dari sudut hukum tata negara dipandang perlu. Alasan lainnya adalah kebebasan berpendapat yang merupakan hak asasi manusia merupakan materi kajian penting dalam hukum dogmatik maupun filsafat hukum oleh karena hak asasi manusia bersifat mendasar dan selalu aktual dalam dinamika kehidupan manusia. Pelarangan dan pembubaran paksa pada bentuk kegiatan dan kebebasan berekspresi seperti menonton, pameran seni dan kegiatan akademik atau ilmiah adalah pelanggaran serius pada hak sipil masyarakat untuk berkumpul, berpendapat, berekspresi dan mengakses informasi serta sekali lagi menegaskan bahwa ini adalah wujud upaya sistematis untuk menghambat pendidikan rakyat atas apa yang terjadi di sekitarnya. Jelas tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan antidemokrasi dengan meruntuhkan bangunan negara hukum Indonesia dengan meniadakan *rule of law* (Krisna Harahap, 2003: 21).

Penegak hukum harus menjaga demokrasi yang berjalan sesuai dengan konstitusi yakni memegang teguh prinsip demokrasi yaitu negara hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin perlindungan dan pemenuhan serta penghormatan hak warga negara untuk berpikir, berpendapat, berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat secara damai (berekspresi). Kebebasan berpendapat melalui pers dan forum ilmiah yang telah diatur di dalam perundang-undangan ternyata memperlihatkan pertentangan baik secara horizontal maupun vertikal, serta masih memperlihatkan adanya isi peraturan perundang-undangan yang masih kabur. Kepustakaan hukum yang membahas teori kebebasan pers selain jumlahnya yang terbatas ternyata juga sudut pengkajiannya terfokus dari sudut hukum pidana saja sehingga kajian dari sudut hukum tata negara dipandang perlu. Alasan lainnya adalah kebebasan berpendapat yang merupakan hak asasi manusia merupakan materi kajian penting dalam hukum dogmatik maupun filsafat hukum oleh karena hak asasi manusia bersifat mendasar dan selalu aktual dalam dinamika kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahannya antara lain bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah dalam hal pembubaran dan pencekalan dalam forum ilmiah dan akibat hukum terhadap tindakan pemerintah jika terjadi pembubaran dan pencekalan terhadap forum ilmiah. Rumusan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah dalam hal pembubaran dan pencekalan dalam forum ilmiah serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindakan pemerintah jika terjadi pembubaran dan pencekalan terhadap forum ilmiah.

Rangkuman dari kajian teoretik dari permasalahan di atas yaitu perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Hukum memiliki fungsi

untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain (Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 2007: 11). Hukum yang ada di masyarakat saat ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan terus hidup serta tumbuh menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Timbulnya ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari tradisi peradaban Barat. Berdasarkan konsep hukum publik wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara (H.M. Arief Muljadi, 2005: 61). Tanpa adanya kewenangan yang dimiliki, maka badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan atau tindakan pemerintahan, menurut Donner, ada dua fungsi berkaitan dengan kewenangan, yakni fungsi pembuatan kebijakan (*policy marking*) yaitu kekuasaan yang menentukan tugas (*taakstelling)* dari alat pemerintahan atau kekuasaan yang menentukan politik negara dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy exsecuting*) yaitu kekuasaan yang bertugas untuk merealisasikan politik negara atau *verwezeblikking van de taak* (Victor Situmorang, 2008: 30). Menurut hukum positif pengkajian pengaturan kebebasan berpendapat melalui forum ilmiah dititikberatkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang memberikan perlindungan kebebasan berpendapat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 UUD 1945. Selain itu dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan kebebasan ilmiah konsep *rechtside* serta konsep *rechtstaat*. Pemikiran-pemikiran tentang kebebasan berpendapat melalui forum ilmiah yang identik dengan forum ilmiah sebagaimana penjelasan ketentuan ini menyebutkan pertemuan ilmiah meliputi seminar, ceramah, *symposium*, diskusi panel dan ujian dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik dan atau profesional.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan permasalahan atau isu hukum yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah dalam hal pembubaran dan pencekalan dalam forum ilmiah dan akibat hukum terhadap tindakan pemerintah jika terjadi pembubaran dan pencekalan terhadap forum ilmiah.

Perlindungan Hukum terhadap Pembubaran dan Pencekalan dalam Forum Ilmiah

Sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam landasan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah dalam hal pembubaran dan pencekalan dalam forum

ilmiah adalah dilindungi oleh undang-undang dan sesuai dengan sistem prosedur tindakan pemerintah mulai dari peringatan tertulis sampai dengan tindakan pembubaran dan pencekalan pada forum ilmiah yang berlandaskan pada Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *"Kemerdekaan berserikat, dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan,"* Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,"* Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia dalam Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 yaitu: *"Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,"* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum antara lain mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi serta menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum bagi warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum memiliki hak mengeluarkan pikiran secara bebas maksudnya adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik dan psikis atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam memperoleh perlindungan hukum termasuk di dalamnya jaminan keamanan. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara yang mengemukakan pendapat di muka umum antara lain:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
5. Menjaga keutuhan dan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah salah satu ciri negara demokrasi, ciri-ciri negara demokrasi adalah jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya kebebasan berserikat dan berkumpul serta adanya badan kehakiman yang bebas tidak memihak. Tata cara penyampaian pendapat di muka umum ada 3 antara lain:

1. Secara lisan antara lain: dengan pidato, dialog.
2. Diskusi secara tulisan antara lain dengan petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran.
3. Spanduk lain-lain misalnya sikap membisu dan mogok makan.

Bentuk mengemukakan pendapat di muka umum ada 4 macam yaitu unjuk rasa atau demonstrasi dalam kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran atau kebebasan dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di tempat-tempat umum, kecuali:

1. Lingkungan istana kepresidenan (radius 100 m dari pagar luar);
2. Tempat-tempat ibadah;
3. Instansi militer (radius 150 meter dari pagar luar);
4. Rumah sakit;
5. Pelabuhan udara atau laut;
6. Terminal angkutan darat;
7. Objek-objek vital nasional (radius 500 m dari pagar luar).

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain yang dimaksud adalah ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai. Yang dimaksud dengan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sangat diperlukan agar para demonstran bisa menyalurkan aspirasinya dengan baik, tanpa mengurangi maksud dan tujuan aksi unjuk rasa. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum lahir pasca-Reformasi dan sudah berjalan 19 tahun. Namun, satu dasawarsa ternyata masih belum cukup bagi masyarakat untuk memahami perihal tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Akibatnya, banyak masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi dengan tindakan anarkis dan brutal serta merusak fasilitas-fasilitas pemerintah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum terdiri dari 7 (tujuh) bab dan 20 (dua puluh) pasal. Dalam undang-undang ini, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2), di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di

tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3), dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan salah satu pasal Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menjelaskan:

> *Setiap orang berhak atas kebebesan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.*

Perwujudan kehendak agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

1. *Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannnya secara bebas dan penuh.*
2. *Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.*
3. *Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.*

Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia, Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkan dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap

keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Berdasarkan undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hukum dan keadilan;
4. Asas profesionalitas;
5. Asas manfaat, sebagaimana yang tercantum pada Bab II Asas dan Tujuan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Sejalan dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut, maka undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan ketentuan perundang-undangan yang bersifat regulatif, sehingga di satu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Kebebasan beroganisasi sendiri secara normatif diatur dan dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Pasca-Reformasi 1998 dibukalah era kebebasan dalam membentuk dan mengelola organisasi masyarakat sebagai perwujudan doktrin negara hukum dan demokrasi serta Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 di atas. Namun, akhir-akhir ini perkembangan demokratisasi dalam negara hukum Indonesia yang dicirikan dengan banyaknya organisasi, ternyata memunculkan ancaman yang serius terhadap apa yang dicita-citakan *founding date* tentang Bhinneka Tunggal Ika. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun di atas sebuah keragaman multietnis dan suku, multiadat istiadat, dan juga multiideologi, mensyaratkan adanya sebuah kebersamaan yang dilingkupi semangat toleransi dan pengertian mendalam antara komponen bangsa Indonesia. Utamanya adalah antara komponen organisasi kemasyarakatan yang terdapat di Indonesia. Fenomena yang terjadi kemudian adalah kekerasan yang dilakukan oleh berapa organisasi masyarakat dalam forum ilmiah guna penyelesaian masalah yang kemudian menjadi ancaman serius terhadap keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Kekerasan dan ancaman kekerasan bukan saja ditujukan di beberapa tempat pelacuran dan perjudian, beberapa institusi formal juga menjadi lahan "serangan" beberapa kelompok organisasi masyarakat yang merasa tidak puas atau kecewa terhadap institusi resmi tersebut. Beberapa elemen masyarakat yang tidak setuju dengan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat yang sudah mengarah pada perpecahan dan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, menyatakan ketidaksetujuan dan penolakan terhadap gerakan-gerakan organisasi masyarakat tersebut, bahkan beberapa elemen masyarakat mewacanakan agar organisasi masyarakat yang melakukan kekerasan dalam aksinya dan mengancam keutuhan bangsa Indonesia, agar ditindak dan dibubarkan.

Kebebasan berdemokrasi yang diwujudkan dengan banyak bermunculannya organisasi masyarakat, ternyata banyak menimbulkan fenomena dan permasalahan terkait dengan eksistensi, aksi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh organisasi masyarakat tersebut. Pengaturan mengenai organisasi masyarakat, dalam hukum positif Indonesia sebenarnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebuah undang-undang yang merupakan

implementasi secara nyata dan menyeluruh dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih bersifat general dan umum. Mekanisme kehidupan politik yang demokratis, fungsi yang ditunaikan oleh infrastruktur politik tersebut antara lain meliputi (C.F. Strong, 2011: 75):

1. Pendidikan politik (*political education*), yakni untuk dapat meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi (bukan dimobilisasi) secara maksimal dalam sistem politik suatu negara, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi.
2. Mempertemukan kepentingan (*interest articulation)*, yang beraneka ragam dan nyata-nyata hidup dalam masyarakat.
3. Agregasi kepentingan (*interest agregation)*, yaitu menyalurkan segala hasrat atau aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan (*regime)* atau pemegang kekuasaan yang berwenang (*authorities)* agar tuntutan (*demand*) atau dukungan (*support)* menjadi perhatian dan menjadi keputusan publik.
4. Seleksi kepemimpinan (*political selection)*, yaitu menyelenggarakan pemilihan pimpinan atau calon pemimpin masyarakat. Penyelenggaraan seleksi itu dilakukan secara terencana dan teratur berdasarkan hukum kemasyarakatan dan norma serta harapan masyarakat.
5. Komunikasi politik (*political communication*), yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah.

Infrastruktur sistem politik Indonesia, organisasi kemasyarakatan adalah termasuk dalam golongan kepentingan yang bercorak persekutuan (*interest group association)* (Darwin Prinst, 2011: 21). Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa:

a. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
b. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar ormas.

c. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagia penjabaran AD ormas.
d. Peraturan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
e. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
f. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah jelas bahwa organisasi kemasyarakatan juga melakukan fungsi-fungsi dan kerja-kerja yang harus dilakukannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menegaskan bahwa ormas bertujuan untuk:

a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
e. Melastarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
h. Mewujudkan tujuan negara.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menegaskan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana:

a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota atau tujuan organisasi.
b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.

c. Penyalur aspirasi masyarakat.
d. Pemberdayaan masyarakat.
e. Pemenuhan pelayanan sosial.
f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menegaskan bahwa:

a. Ormas memiliki bidang kegiatan sesuai dengan AD/ART masing-masing.
b. Bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifat, tujuan, dan fungsi ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Memang salah satu kriteria organisasi kemasyarakatan dapat dibubarkan, adalah tidak adanya program kerja, namun itu hanya formal belaka, yang menjadi masalah bagaimana jika ternyata yang terjadi justru organisasi masyarakat terebut secara formal memiliki dokumen program kerja dan target yang jelas, namun ternyata dalam kenyataan tidak melakukan kerja secara konkret, tidak ada sebuah program kerja pun yang dilakukan, dengan kata lain organisasi masyarakat tersebut hanyalah "ormas papan nama saja" (Miriam Budiardjo, 2010: 21). Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai berkaitan dengan organisasi masyarakat yang hanya berfungsi sebagai "organisasi papan nama" saja yaitu (Todung Mulya Lubis, 2012: 66):

1. Organisasi masyarakat tersebut ternyata tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana mestinya. Atau dengan kata lain, organisasi masyarakat tersebut mengalami kemacetan organisasi, kemacetan regenerasi, atau kemacetan fungsi kinerja yang kemudian berimbas pada ketiadaan fungsi-fungsi yang harus dikerjakan.
2. Organisasi masyarakat tersebut ternyata tidak bekerja sebagai sebuah organisasi masyarakat yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengagregasikan kepentingan, namun ternyata organisasi masyarakat tersebut hanyalah berfungsi sebagai broker dan menjual jumlah anggota kepada kelompok tertentu demi maksud tertentu. Artinya

kerja ormas tersebut ada, namun hanya bekerja menjelang pemilu yang diselenggarakan lima tahunan, dan setelahnya tidak berfungsi apa pun. Oleh karenanya organisasi masyarakat ini dapat saja dimasukkan dalam kriteria organisasi masyarakat yang hanya berfungsi sebagai broker massa saja, karena kepentingannya hanya pada saat pemilu untuk memobilisir anggotanya untuk satu kelompok tertentu saja. Organisasi masyarakat yang seperti ini bisa juga dimasukkan dalam kriteria "ormas papan nama".

3. Organisasi masyarakat yang hanya didirikan untuk mencari keuntungan tertentu saja, tanpa melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan kerja yang positif bagi masyarakat. Misalnya organisasi masyarakat yang hanya didirikan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah, organisasi masyarakat yang didirikan hanya untuk mendapatkan sumbangan dari donatur, masyarakat dan luar negeri, atau organisasi masyarakat yang hanya didirikan karena merupakan kaki tangan dan mata-mata luar negeri, sehingga meski memiliki dokumen program kerja, namun tidak memiliki kerja konkret di lapangan dalam usaha mewujudkan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Melihat fungsi organisasi masyarakat yang demikian penting dalam infrastruktur sistem politik Indonesia, maka harus ada pengaturan yang jelas terhadap organisasi masyarakat dalam forum ilmiah yang tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya atau yang hanya menjadi "ormas papan nama" belaka. Berdasarkan hal inilah, dapat ditarik suatu analogi hukum, bahwa perlu sebuah sanksi tegas terhadap organisasi masyarakat yang tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai organisasi masyarakat, dengan demikian akan ada kesinambungan dan sebuah pemberdayaan sendiri dalam tubuh organisasi masyarakat tersebut. Bahwa hukum juga berfungsi sebagai "*a tool of a social engineering*" atau sebagai sarana perubahan sosial. Artinya hukum selain sebagai seperangkat hak dan kewajiban serta sanksi haruslah juga bervisi untuk melakukan perubahan sosial. Sehingga dalam kasus organisasi masyarakat yang hanya "papan nama saja" hukum harus bisa memaksa organisasi masyarakat tersebut untuk bisa melakukan pemberdayaan dan menggiatkan dirinya, sehingga terbukti tidak hanya menjadi "ormas papan nama saja" (Rozali Abdullah dan Syamsir, 2010: 76).

Pengaturan mengenai "ormas papan nama saja" atau organisasi masyarakat yang tidak mampu menjalankan fungsi-fungsinya ini, harus

tetap memperhatikan tatanan hukum yang ada, selain tetap menggunakan aturan dan prosedur yang demokratis dan responsif, oleh karena itulah agar regulasi berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan juga mengakomodir pengaturan yang berkaitan dengan masalah ini. Sebab, bagaimanapun hukum negara haruslah dicantumkan dalam lembaran negara secara resmi sebelum dia diterapkan. Namun, sebelumnya harus dirumuskan dahulu bahwa dalam menerapkan sanksi terhadap organisasi masyarakat yang tidak bisa menjalankan fungsinya harus berdasarkan suatu evaluasi yang akurat, mendetail dan berimbang, hal ini terkait dengan suatu kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan dalam menegakkan hukum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dibuat oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku sosial masyarakat yang dianggap mengancam atau menyimpang. Undang-undang ini dimaksudkan untuk membatasi keberadaan sebuah forum ilmiah dalam bentuk organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan dasar Negara Indonesia, pemerintah ingin mewujudkan ketertiban sosial dan ingin hadir dalam mewujudkannya, pemerintah ingin menjaga stabilitas negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Perlu juga disampaikan bahwa fungsi hukum yang esensial adalah fungsi untuk menjamin stabilitas dan kepastian. Dua hal ini merupakan tujuan-tujuan utama daripada hukum. Dinamika perkembangan terhadap forum ilmiah dalam sebuah organisasi kemasyarakatan dalam wujud, jenis dan bentuknya, aktivitas dan relasi mengalami metamorfosa sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan tata kelola. Aktivitas forum ilmiah dalam sebuah organisasi kemasyarakatan yang awalnya lebih fokus dalam lingkup kegiatan sosial kemanusiaan, kemudian berkembang dalam berbagai aktivitas kehidupan lainnya.

Akibat Hukum Pembubaran dan Pencekalan terhadap Forum Ilmiah

Akibat hukum jika terjadi tindakan pembubaran dan pencekalan terhadap sebuah forum ilmiah dalam bentuk organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah, suatu organisasi kemasyarakatan tersebut bisa melakukan perlawanan hukum dengan melakukan uji materi *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa alasan yang bisa dikemukakan berkaitan dengan alasan dipilihnya Mahkamah Konstitusi sebagai suatu

lembaga yang bisa mengadili proses pembubaran dan pencekalan dalam sebuah forum ilmiah dalam bentuk organisasi kemasyarakatan adalah antara lain:

1. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai *the intrepreter and the guardian of constitution* (yang menafsirkan dan menjaga konstitusi). Maka selain ia menafsirkan konstitusi dengan kewenangan untuk *yudicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewenangan menjaga konsitusi. Menjaga di sini secara harfiah bukan hanya dengan menjaga kemurnian ide Undang-Undang Dasar 1945 yang akan dituangkan dan diturunkan ke dalam undang-undang, namun "menjaga" juga diartikan sebagai usaha untuk "menjaga" agar tidak terjadi suatu kudeta, *coup de etat,* atau makar terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dasar negara, Pancasila. Oleh karena itulah, maka Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pembubaran partai politik yang nyata-nyata mengancam keutuhan negara melalui usaha kudeta terhadap Undang-Undang Dasar atau dasar negara, dan dalam kasus ancaman terhadap dasar negara, atau terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bukan hanya partai politik saja yang bisa melakukannya, namun ormas, sebagai sebuah organisasi sosial politik massa, juga mempunyai potensi "terpendam" atau "laten" yang dapat saja mengintrodusir suatu paham atau pemikiran atau ideologi yang bisa mengancam atau mengkudeta Undang-Undang Dasar 1945 atau bahkan dasar negara, melalui sebuah aksi konkret berupa kudeta atau pemberontakan bersenjata. Oleh karena itulah, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution,* yang paling tepat untuk diberikan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan untuk membekukan atau membubarkan organisasi masyarakat lewat forum ilmiah.
2. Berkaitan dengan alasan di atas, maka cukup beralasan jika pembubaran dan pencekalan dalam sebuah forum ilmiah dalam bentuk organisasi kemasyarakatan diserahkan pada Mahkamah Konstitusi, sebab dalam dataran kenyataan, banyak organisasi masyarakat yang merupakan *underbouw* atau kepanjangan tangan partai politik. Oleh sebab itu, adakalanya membubarkan suatu partai politik, maka dengan sendirinya membubarkan organisasi kemasyarakatan yang menjadi

underbouw partai tersebut. Dengan melihat alasan tersebut, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik, jangan dipisahkan dengan pembubaran organisasi kemasyarakatan dengan memberikan kewenangannya kepada lembaga lain, dengan menggabungkannya menjadi satu, maka keputusan yang konsisten, bulat, utuh dan tidak parsial akan tercapai.

3. Dibandingkan dengan Mahkamah Agung, maka Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang paling realitis, tepat dan efektif, efisien dan punya alasan yang kuat diberikan kekuasaan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pembubaran dan pencekalan terhadap sebuah forum ilmiah dalam bentuk organisasi kemasyarakatan. Sebab Mahkamah Agung sebagai pelaksana peradilan biasa, tugas dan fungsinya sudah teramat berat dengan banyaknya kasus kasasi yang harus ditangani dan diputuskan. Selain itu, kewenangan pengadilan Mahkamah Agung hanyalah menyangkut hal-hal yang umum saja. Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kompetensi lintas ke arah konstitusi, nilai-nilai kenegaraan dan juga ideologis, hal yang sangat dibutuhkan pada saat memutuskan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pembubaran dan pencekalan organisasi masyarakat dalam forum ilmiah.

Pembubaran sebuah forum ilmiah dalam bentuk organisasi kemasyarakatan harus berlandaskan mekanisme hukum dan tentunya dengan berbagai pertimbangan agar tidak menimbulkan ekses negatif di kemudian hari yang justru menjadi kontraproduktif. Alam demokrasi menjamin untuk siapa saja mendirikan organisasi sebagai wadah untuk berpolitik. Mendirikan organisasi atau perkumpulan dijamin sebagai hak politik seluruh warga. Pembubaran dan pencekalan perlu dikaji dengan jelas dan objektif sejauh mana tingkat bahaya terhadap forum ilmiah tersebut sehingga tidak menimbulkan polemik hukum, sosial dan politik. Keputusan pembubaran dan pencekalan harus didasarkan pada rasionalitas dengan multipendekatan jangan sampai keputusan itu hanya didasarkan atas pertimbangan pragmatis belaka tanpa memperhitungkan dampak ikutannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat prosedur pembubaran organisasi kemasyarakatan harus melalui tahapan berikut yaitu:

1. Diberikan sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis (sampai 3 kali).

2. Pemerintah menghentikan bantuan dan melarang kegiatan selama 6 bulan.
3. Jika yang dimaksud adalah ormas nasional maka harus atas pertimbangan ke Mahkamah Agung.
4. Bila sudah dilarang, tetapi masih melakukan kegiatan maka pemerintah mencabut status badan hukumnya atas persetujuan pemerintah.
5. Kemenkumham melayangkan gugatan ke pengadilan untuk membubarkan ormas yang dimaksud dengan melampirkan prosedur pemberhentian berupa sanksi administratif.
6. Putusan pengadilanlah yang memutuskan apa ormas itu dibuarkan atau tidak (inkrah).

Keberadaan sebuah forum ilmiah dalam wujud organisasi masyarakat sesungguhnya merupakan perwujudan dari hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang merupakan hak politik. Oleh karena itu, pembubaran terhadap forum ilmiah dalam bentuk organisasi masyarakat perlu dicermati dengan baik apakah hal itu sudah sesuai dengan aturan yang ada dan bagaimana dengan hak politik warga negara. Semua hal tersebut harus dapat dijawab agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi pemerintah. Radikalisme timbul karena adanya ketidakadilan sehingga pemerintah dengan instrumen yang dimilikinya mestinya lebih mengayomi daripada menghukum. Revolusi-revolusi di dunia terjadi karena merebaknya ketidakadilan politik, ekonomi dan sosial yang berujung pada timbulnya aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Tentu hal itu sangat tidak kita harapkan karena revolusi akan menelan anak-anak bangsa yang tentunya akan menuai banyak kerugian. Konsep *welfare state* harus menjadi orientasi pemerintah dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara agar kita tidak terlalu disibukkan dengan berbagai gejolak dalam negeri yang sesungguhnya bisa diatasi jika negara lebih mengedepankan keadilan bagi seluruh warga negara. Pada perkembangan muncul konflik internal organisasi kemasyarakatan, konflik antarorganisasi kemasyarakatan bahkan gesekan antara organisasi kemasyarakatan dengan komponen masyarakat lainnya dan terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan organisasi kemasyarakatan, inilah yang hendak dicegah sekaligus diatasi oleh pemerintah, dengan sudut pandang kenyataan masyarakat, dengan adanya kontrol ini maka ketertiban sosial akan terwujud. Selain sebagai kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat

untuk mengubah masyarakat atau yang disebut *social engineering*. Hukum sebagai *social engineering* berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat.

Hak kebebasan berserikat merupakan hak asasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar, masyarakat diberi kebebasan untuk menggunakan hak tersebut, tetapi yang perlu diperhatikan bahwa kebebasan itu merupakan kebebasan yang bertanggung jawab yaitu dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam pengertian bahwa hak yang diatur merupakan hak yang sifatnya relatif, dan setiap orang wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan tunduk yang ditetapkan dengan undang-undang. Konsep perubahan yang dikehendaki tidak mencakup paham apakah perubahan-perubahan tadi diharapkan atau tidak diharapkan oleh masyarakat. Mungkin suatu perubahan yang tidak direncanakan sangat diharapkan dan diterima oleh masyarakat. Begitupula sebaliknya, jika perubahan itu direncanakan bisa jadi perubahan itu tidak dikehendaki oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa niat baik seseorang pasti akan ada prasangka buruk yang mengikutinya. Sama halnya dengan tindakan pemerintah ini yang dianggap akan menjadi suatu ancaman bagi kebebasan berserikat masyarakat luas, secara khusus terhadap forum ilmiah dalam bentuk organisasi kemasyarakatan yang ada. Ini disebabkan karena ukuran bagi suatu organisasi kemasyarakatan dikatakan sebagai organisasi kemasyarakatan yang anti-Pancasila menjadi tidak jelas parameternya. Dinamika kehidupan yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini dapat diambil pelajaran berharga bagi pemerintah untuk menggunakan kekuasaannya berdasarkan amanat yang telah dipercayakan kepadanya, yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa semua elemen bangsa perlu bersikap bijak, kritis, dan toleransi tinggi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan sudah menjadi harga mati, sehingga jangan sekali-kali untuk membenturkan atau menggantikannya, sebab Pancasila inilah yang menyatukan kemajemukan masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang.

Penutup

Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah dalam hal pembubaran dan pencekalan dalam forum ilmiah adalah dilindungi oleh undang-undang dan sesuai dengan sistem prosedur tindakan pemerintah mulai

dari peringatan tertulis sampai dengan tindakan pembubaran dan pencekalan pada forum ilmiah yang berlandaskan pada Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *"Kemerdekaan berserikat, dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan,"* Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,"* Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia dalam Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 yaitu: *"Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,"* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan akibat hukum terhadap tindakan pemerintah jika terjadi pembubaran dan pencekalan terhadap forum ilmiah adalah suatu organisasi kemasyarakatan tersebut bisa melakukan perlawanan hukum dengan melakukan uji materi *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi guna kepastian hukum terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut.

Daftar Pustaka

Budiardjo, Miriam. *Demokrasi di Indonesia. Demokrasi Parlementer, dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Tama, 2010.

Dewi, N.M.L., I.M.A. Mastrawan, & I.M.S.D. Putra. "Policy Formulation Regulations for Management and Utilization of Fishery Resource Catches for People's Welfare". In *Proceedings of the International Conference on Strengthening Capacities of Multi-Sectors Toward Sustainable Development* (pp. 524-534), (2024, April).

Hamzah, Andi & A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2007.

Harahap, Krisna. *HAM & Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Grafiti, 2003.

Lubis, Todung Mulya. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.

Muljadi, H.M. Arief. *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI*. Prestasi Pustaka, 2005.

Prinst, Darwin. *Sosialisasi dan Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT Citra aditya Bhakti, 2011.

Satriana, I.M.W.C. & K.A. Pranata. "The Right to Reparation for Victims of Sexual Abuse from a Human Rights Perspective". *Judge: Jurnal Hukum*, *5*(03), (2024): 43-56.

Satriana, I.M.W.C. & N.M.L. Dewi. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Udayana University Press, 2021.

Satriana, I.M.W.C., N.M.L. Dewi, & N.P.A.S. Antari. "Authority of the Internal Investigating Prosecutor Make Arrest and Detention Performers of Criminal Acts of Corruption". *Journal of Sustainable Development Science*, *5*(2), (2023): 39-46.

Situmorang, Victor. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bima Aksara, 2008.

Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2011.

12

KRIMINALISASI WARTAWAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAM DALAM PERSURATKABARAN DI INDONESIA

Zainal Arifin

Pendahuluan

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang fundamental. Kebebasan ini meliputi hak bagi wartawan untuk melakukan peliputan, menyampaikan berita, dan memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, wartawan sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman kriminalisasi. Kriminalisasi wartawan terjadi ketika tindakan jurnalistik yang seharusnya dilindungi oleh hukum justru dipersepsikan sebagai pelanggaran hukum.[241] Hal ini sering kali menciptakan suasana ketakutan di kalangan jurnalis, yang pada gilirannya membatasi fungsi mereka sebagai lembaga kontrol sosial.[242] Menurut data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dalam periode 2020-2022, tercatat lebih dari 100 kasus kekerasan terhadap jurnalis, yang mencakup intimidasi, penganiayaan, dan penangkapan sewenang-wenang.[243]

[241]Putri Utami dan Welas, "Kriminalisasi Jurnalis terhadap Publikasi Produk Jurnalistik dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", Vol. 10, No. 2 (2019): 71–76.

[242]Abdurrakhman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Pembangunan Hukum Indonesia,* 2022.

[243]Helena Yupita Ekaristi, Ryan Sanjaya, dan Adrianus Bintang, "Analisis Isi Berita Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis pada Portal Berita Online Tempo.co dan Tirto.id Periode 2019-2020", *Jurnal Komunikasi dan Media,* Vol. 3, No. 1 (2022): 56–70, https://doi.org/10.24167/jkm.v3i1.5489.

Kriminalisasi ini tidak hanya berpengaruh pada individu jurnalis, tetapi juga berdampak pada pluralisme informasi dan hak masyarakat untuk mendapatkan berita yang akurat dan adil.[244] Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang fundamental. Kebebasan ini meliputi hak bagi wartawan untuk melakukan peliputan, menyampaikan berita, dan memberikan informasi kepada masyarakat. Praktiknya, wartawan sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman kriminalisasi. Kriminalisasi wartawan terjadi ketika tindakan jurnalistik yang seharusnya dilindungi oleh hukum justru dipersepsikan sebagai pelanggaran hukum. Saat wartawan melakukan liputan terhadap isu sensitif yang melibatkan pihak-pihak yang berkuasa atau memiliki kepentingan tertentu.[245] Wartawan yang berani mengungkap kebenaran sering kali diintimidasi, dituntut, bahkan dipenjara oleh pihak yang merasa terancam. Kriminalisasi wartawan bukan hanya merugikan para jurnalis secara pribadi, tetapi juga merugikan masyarakat yang kehilangan akses terhadap informasi yang objektif dan akurat. Perlindungan terhadap kebebasan pers dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap kebebasan pers sangatlah penting untuk menjaga demokrasi yang sehat. Ketika wartawan tidak dapat melaksanakan tugas mereka tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak berkuasa, maka demokrasi yang sehat pun terancam.[246]

Keterbukaan informasi dan kebebasan pers adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang transparan dan akuntabel. Penting bagi pemerintah dan lembaga hukum untuk melindungi wartawan dan memastikan bahwa kebebasan pers tetap dihormati dan dijaga. Kebebasan pers bukan hanya menjadi hak wartawan, tetapi juga menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan. Tanpa kebebasan pers yang dijamin dan dilindungi, masyarakat tidak akan dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang cerdas dan memengaruhi proses demokrasi secara efektif.[247] Upaya

---

[244]B. Wahyudin, dkk., "Kriminalisasi Narasumber Karya Jurnalistik dengan Pasal Pencemaran Nama Baik", *Ensiklopedia Education Review,* Vol. 6, No. 2 (2024): 524–30, https://doi.org/10.1134/s0514749219040037.

[245]Jimris Fantos Nikodemus, dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Pers (Wartawan) dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik", *Tatohi,* Vol. 4, No. 7 (2024).

[246]Doni Prasetyo & Ardianto Mardijono, "Urgensi Pengaturan Pers Mahasiswa Indonesia", *Dinamika Ekselensia,* Vol. 06, No. 4 (2024): 559–81, https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index%0avolume.

[247]Anggi Setyowati Djulhijjah & Pramukhtiko Suryo Kencono, "Kebebasan Pers dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers", *Journal of Law and Juctice,* Vol. 2, No. 1 (2024).

untuk melindungi kebebasan pers harus terus dijaga sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Kebebasan pers yang terjaga, menyebabkan wartawan dapat melaporkan berita dengan objektif dan tanpa tekanan dari pihak-pihak tertentu. Jaminan kekebasan wartawan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar dan dapat dipercaya.[248] Masyarakat yang memiliki akses kepada informasi yang transparan juga dapat ikut serta dalam memantau kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga publik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan.[249]

Kebebasan pers tidak hanya penting bagi wartawan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat dalam membangun sebuah negara demokratis yang sehat. Kebebasan pers tidak hanya penting bagi wartawan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat dalam membangun sebuah negara demokratis yang sehat. Kebebasan pers merupakan fondasi utama dari sistem demokrasi, yang memungkinkan adanya pertukaran informasi yang bebas dan terbuka di antara warga negara. Tanpa kebebasan pers, masyarakat tidak akan memiliki akses yang cukup untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sekitar mereka, dan hal ini dapat membahayakan stabilitas dan kesejahteraan negara secara keseluruhan. Salah satu ciri utama negara yang menganut sistem demokrasi adalah adanya kebebasan pers dan media. Kebebasan ini memainkan peran yang sangat krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik. Dengan adanya media yang bebas, informasi dapat disebarluaskan secara luas, dan warga negara dapat dengan mudah mengakses berita dan analisis yang mencerminkan beragam perspektif. Ini tidak hanya meningkatkan kesadaran politik masyarakat, tetapi juga memungkinkan terjadinya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan rakyat. Selain itu, sistem demokrasi juga ditandai oleh adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara. Hal ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau ekonomi, memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses

[248]Satino, Iswahyuni, & Surahmad, "Peran Pers dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers", *Esensi Hukum,* Vol. 3, No. 1 (2021): 101–10, https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.57.

[249]Dhiya Fahriyyah Maritza & Taufiqurokhman Taufiqurokhman, "Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi,* Vol. 14, No. 1 (2024): 71–84, https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679.

politik. Dalam kerangka ini, penting untuk menjaga inklusi sosial dengan memastikan bahwa suara kelompok minoritas dan marginal juga didengar dan diperhitungkan. Persamaan hak ini menjadi landasan bagi keadilan dan pemerataan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial.

Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung juga merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi. Rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka secara langsung, yang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Proses pemilihan yang adil dan transparan memungkinkan setiap suara dihitung dan memberikan peluang bagi individu untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini sekaligus menjadi sarana bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan memperbarui mandat mereka berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Pemerintahan yang berada di tangan rakyat adalah prinsip fundamental dari demokrasi. Kekuasaan tidak terpusat pada satu individu atau kelompok, melainkan tersebar di antara rakyat melalui lembaga-lembaga yang ditunjuk secara demokratik. Rakyat berperan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, yang memiliki otoritas untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima keputusan, tetapi juga pelaku aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Secara keseluruhan, keempat ciri utama tersebut, kebebasan pers dan media, persamaan hak bagi seluruh warga negara, pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, serta pemerintahan yang berada di tangan rakyat, merupakan pilar-pilar yang mendukung keberlangsungan dan kesehatan suatu sistem demokrasi. Tanpa elemen-elemen ini, sebuah negara akan kesulitan untuk mempertahankan legitimasi dan kepercayaan publik dalam setiap langkah kebijakannya.[250]

Perlindungan terhadap kebebasan pers harus senantiasa dijaga dan diperjuangkan oleh semua pihak yang peduli akan demokrasi dan keadilan. Sebagai contoh, dalam sebuah negara yang memiliki kebebasan pers yang terjamin, media massa dapat secara bebas menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang isu-isu penting yang memengaruhi

[250]Satino, Iswahyuni, dan Surahmad, "Peran Pers dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers", *Loc. Cit.*

kehidupan mereka. Misalnya, media massa dapat memberitakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah tanpa takut akan tekanan atau intervensi dari pihak berwenang, sehingga masyarakat dapat mengetahui kebenaran dan memahami dampak dari tindakan korupsi tersebut. Menurut Habermas, ruang publik adalah tempat di mana warga negara dapat berdiskusi mengenai hubungan di antara mereka, sehingga berfungsi sebagai arena institusi untuk berinteraksi dalam berbagai isu. Media massa memiliki peran penting dalam menyediakan dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk membentuk sikap, serta memfasilitasi pembentukan opini publik dengan berfungsi sebagai wadah independen di mana isu-isu umum dapat diperdebatkan. Pers harus memiliki kemandirian dan bebas dari pengaruh serta dominasi kelompok tertentu, kepentingan negara, dan tekanan pasar.[251] Kebebasan pers tidak hanya berdampak pada informasi yang disampaikan, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga demokrasi dan keadilan di suatu negara. Semua pihak harus bersatu untuk melindungi kebebasan pers demi kepentingan bersama dan kemajuan negara. Kebebasan pers merupakan pilar fundamental dalam masyarakat demokratis dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk melindungi hak ini. Kebebasan pers bukan hanya hak eksklusif jurnalis atau lembaga media, melainkan juga hak asasi setiap individu untuk mendapatkan informasi yang akurat dan bebas dari manipulasi. Perlindungan terhadap kebebasan pers sangat penting untuk kemajuan kolektif dan masa depan bangsa, karena menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertukaran ide dan diskusi yang sehat. Akses terhadap informasi yang transparan mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sosial dan politik serta pengawasan terhadap akuntabilitas pemerintah. Media independen berperan sebagai pengawas kekuasaan, mengungkap isu-isu penting yang mungkin diabaikan oleh pihak tertentu. Dukungan masyarakat terhadap peran media berkontribusi pada perlindungan hak setiap individu untuk bersuara, yang esensial bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Kolaborasi antara individu, organisasi nonpemerintah, dan lembaga pemerintah sangat mendesak untuk mempromosikan dan melindungi

[251]Ahmad Aridho, *et al.,* "Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik: Demokratisasi Pasca-Reformasi", *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research,* Vol. 2, No. 1 (2024): 206–10, https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1693.

kebebasan pers. Bersama-sama, kita dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk kemajuan bersama dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Setiap tindakan kecil dalam mendukung kebebasan pers memiliki dampak signifikan dalam memperkuat tanggung jawab bersama untuk mewujudkan masyarakat demokratis dan berkeadilan.[252]

Namun, dalam beberapa kasus, kebebasan pers dapat disalahgunakan oleh media yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan memperburuk kondisi negara. Terlebih lagi, terdapat potensi bahwa kebebasan pers dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengintervensi proses hukum atau mengancam keamanan nasional. Penting bagi pemerintah dan lembaga pengawas media untuk mengawasi dan mengontrol konten yang disebarkan oleh media massa.[253] Sanksi yang tegas harus diberikan kepada media yang melanggar etika jurnalistik atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Pendidikan masyarakat tentang pentingnya media yang bertanggung jawab juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih kritis dalam menyaring informasi yang diterima. Kebebasan pers dapat tetap terjaga tanpa merugikan kepentingan bersama dan stabilitas negara. Sebagai contoh, ketika media massa menyebarkan berita palsu yang dapat memicu konflik antarkelompok masyarakat, pemerintah harus segera bertindak dengan memberikan sanksi yang tegas kepada media tersebut. Lembaga pengawas media juga perlu meningkatkan pemantauan terhadap konten yang disebarkan agar informasi yang diterima masyarakat dapat lebih akurat dan dapat dipercaya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan cerdas dalam mengonsumsi informasi yang diterima dari berbagai media. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan berimbang. Dengan demikian, kebebasan pers dapat tetap dijaga tanpa mengorbankan kepentingan bersama dan stabilitas negara.

Permasalahan di negara berkembang seperti Indonesia adalah masih adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap wartawan di

[252]A. Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (UGM Press, 2021), https://books.google.co.id/books?id=vtmxeaaaqbaj.

[253]Nadilla Ryana Ananda, "Kebebasan Pers Mengemukakan Pendapat Akibat dari Transisi Politik Hukum di Indonesia", *Sahaja,* Vol. 2, No. 1 (2023): 142–52, https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.94.

Indonesia yang sering kali berkaitan dengan upaya pemerintah atau pihak tertentu untuk membungkam suara kritis. Pelanggaran HAM dalam konteks ini tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga ancaman terhadap kebebasan berekspresi.[254] Menurut laporan Human Rights Watch, banyak wartawan yang mengalami intimidasi dan ancaman ketika meliput isu-isu sensitif seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik sosial. Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan peraturan hukum yang ada, yang sering kali digunakan untuk mengekang kebebasan pers. Ketidakpastian hukum ini menambah tantangan bagi wartawan dalam menjalankan tugas mereka dan dapat menciptakan budaya ketakutan yang berkelanjutan.[255]

Tulisan ini adalah untuk menganalisis secara yuridis pelanggaran HAM yang dialami oleh wartawan dalam konteks persuratkabaran di Indonesia. Penulis akan mengeksplorasi bagaimana hukum nasional dan internasional mengatur kebebasan pers dan bagaimana implementasinya di lapangan. Penulis juga akan memberikan rekomendasi yang dapat membantu melindungi hak-hak wartawan di Indonesia. Diharapkan tulisan ini ke depan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan atmosfer kebebasan pers dan menghormati hak asasi manusia di Indonesia. Tulisan ini juga mencakup kajian terhadap berbagai aspek hukum yang relevan dengan kebebasan pers dan pelanggaran HAM. Penulis menganalisis Undang-Undang Pers, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Penulis juga memcoba melakukan studi kasus yang menunjukkan bagaimana wartawan di Indonesia mengalami kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Studi kasus diharapkan dapat mengungkapkan gambaran menyeluruh mengenai tantangan hukum yang dihadapi wartawan serta bagaimana kebijakan publik dapat diubah untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi kebebasan pers.

---

[254]Risma Sri Nurani, "Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Iman dan Spiritualitas,* Vol. 2, No. 3 (2022): 467–74, https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.19654.

[255]Agus Siagian, "Rekontruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Sultan Agung Semarang, 2024.

Kriminalisasi Wartawan dan Pelanggaran HAM

Kriminalisasi wartawan dapat didefinisikan sebagai tindakan hukum yang diambil terhadap wartawan yang melakukan tugas jurnalistik, yang sering kali dianggap sebagai pelanggaran hukum. Kriminalisasi ini mencakup berbagai bentuk tindakan represif, yang bisa berupa penangkapan, penahanan, atau proses hukum lainnya yang bertujuan untuk membungkam suara kritis yang berani mengungkap realitas dan ketidakadilan. Hal ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menantang prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar. Sementara itu, pelanggaran HAM terhadap wartawan terjadi ketika hak-hak dasar mereka, seperti kebebasan berekspresi dan hak untuk mendapatkan informasi, dilanggar.[256] Menurut Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap individu berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan landasan penting bagi fungsi pers yang bebas dan bermartabat.[257] Dalam konteks Indonesia, kriminalisasi wartawan sering kali terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan isu-isu sensitif, di mana kebenaran justru dikriminalisasi. Misalnya, dalam kasus pembunuhan wartawan seperti Munir yang mengungkap pelanggaran hak asasi manusia, menunjukkan bahwa tindakan represif terhadap wartawan dapat berujung pada pelanggaran yang lebih serius dan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kebebasan berbicara di masyarakat. Data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa dalam periode 2019-2021, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kriminalisasi wartawan, yang mencerminkan kondisi yang semakin memburuk bagi kebebasan pers di Indonesia.[258]

Kasus pembunuhan Munir Said Thalib, seorang jurnalis dan aktivis hak asasi manusia, pada tahun 2004 menjadi titik balik yang signifikan dalam sejarah kebebasan pers di Indonesia. Munir dikenal sebagai suara kritik yang vokal terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Pembunuhannya,

---

[256]Darajat Wibawa, *Jurnalisme Warga Perlindungan, Petanggungjawaban, Etika dan Hukum*, Ed. oleh Danis Tri Saputra (Padang: Mimbar Pustaka, 2020).

[257]Muhammad Wahyu Adriansyah & Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Menurut Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Setiap Individu Berhak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, yang Merupakan Landasan Penting bagi Fungsi Pers yang Bebas dan Bermartabat", Vol. 7, No. 2 (2024): 431–43.

[258]Nurani, "Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Loc. Cit*.

yang dianggap sebagai hasil dari tindakan represif terhadap jurnalistik, menggarisbawahi dampak serius dari penindasan terhadap wartawan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tindakan represif terhadap jurnalis tidak hanya mengancam individu itu sendiri, tetapi juga berdampak jangka panjang pada kebebasan berbicara dalam masyarakat. Menurut Human Rights Watch, serangan terhadap jurnalis menciptakan suasana ketakutan yang menghalangi penyampaian informasi yang penting untuk publik, sehingga merusak pengawasan sosial yang seharusnya dilakukan oleh media.[259]

Selain itu, dalam penelitiannya, Fenton menyatakan bahwa ketika jurnalis diancam, dilanggar hak-haknya, atau bahkan dibunuh, ini akan menghasilkan efek domino yang menciptakan iklim ketidakpastian di mana wartawan lain memilih untuk melakukan *otocensorship*, menghindari peliputan isu-isu kritis yang berpotensi memicu reaksi negatif dari pihak berwenang. Hal ini berujung pada informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap yang sampai ke masyarakat, mengurangi kualitas diskursus publik dan perdebatan yang sehat. Kasus pembunuhan wartawan di seluruh dunia menunjukkan bahaya serius yang dihadapi jurnalis ketika melaporkan isu-isu hak asasi manusia. Anna Politkovskaya jurnalis Rusia terkemuka yang dikenal atas kritiknya terhadap kekejaman Pemerintah Rusia, khususnya dalam konflik Chechnya, dibunuh pada tahun 2006. Politkovskaya secara aktif melaporkan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan Rusia, dan kematiannya dianggap sebagai bentuk pembungkaman suara kritis. Menurut laporan dari Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ), pembunuhannya menjadi simbol dari tingkat kekerasan terhadap jurnalis di Rusia, di mana banyak wartawan menghadapi ancaman dan penindasan saat melaporkan isu-isu sensitif mengenai HAM.[260] Murder of Daphne Caruana Galizia dari Negara Malta adalah seorang jurnalis investigasi yang dibunuh pada tahun 2017, setelah mengekspos kasus korupsi tinggi yang melibatkan pejabat Pemerintah Malta. Galizia meliput berita pelanggaran yang berkaitan dengan kebebasan sipil dan privasi. Kasusnya mencerminkan risiko yang dihadapi jurnalis ketika mengungkap praktik curang dalam

[259]Ekaristi, Sanjaya, & Bintang, "Analisis Isi Berita Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis pada Portal Berita Online Tempo.co dan Tirto.id Periode 2019-2020", *Loc. Cit.*

[260]Fadhilatul Husni, "Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah", *Ijtihad,* Vol. 37, No. 1 (2021): 75–86, https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/102.

pemerintahan dan korporasi, serta dampaknya terhadap transparansi dan tata kelola yang baik.[261]

Jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi mengkritik Kerajaan Saudi, dibunuh di konsulat Arab Saudi di Istanbul pada tahun 2018. Khashoggi menulis tentang pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi dan kebijakan pemerintah yang represif. Kasus ini memicu kecaman internasional dan menarik perhatian global terhadap perlakuan terhadap jurnalis serta pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut.[262] Gauri Lankesh, seorang jurnalis dan aktivis yang berani melawan ekstremisme dan pelanggaran hak asasi manusia di India, dibunuh pada tahun 2017. Gauri dikenal karena kritiknya terhadap kebijakan pemerintah dan intoleransi sosial. Pembunuhannya menonjolkan tantangan besar yang dihadapi jurnalis di India yang berusaha untuk menyampaikan kebenaran tentang isu-isu sensitif.[263] Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pembunuhan wartawan yang melaporkan pelanggaran hak asasi manusia bukanlah fenomena yang terisolasi. Tindakan kekerasan terhadap jurnalis dapat menimbulkan ketakutan yang meluas di kalangan profesional media lainnya, menghalangi kebebasan pers dan mengurangi kemauan masyarakat untuk menantang pelanggaran hak asasi manusia.[264]

Secara keseluruhan, tindakan represif terhadap wartawan tidak hanya adalah pelanggaran hak individu, tetapi juga merupakan ancaman bagi fondasi demokrasi dan hak asasi manusia di masyarakat. Kasus Munir harus menjadi pengingat akan pentingnya melindungi kebebasan pers dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia sebagai prasyarat untuk pembangunan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.[265]

---

[261]Nirmala Sari, "Trial by the Press terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah", *Rio Law Jurnal,* Vol. 1, No. 1 (2020), https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.408.

[262]Rahmat Firnanda, "Perspektif Kritis Jamal Khashoggi dalam Artikel Washington Post terhadap Kebijakan Arab Saudi", *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora,* Vol. 8, No. 2 (2021): 61–89, https://doi.org/10.47574/kalam.v8i2.93.

[263]D. Deutsche Welle, "Kasus Pembunuhan Jurnalis Anna Politkovskaya", *dw.com*, 2007, https://www.dw.com/id/kasus-pembunuhan-jurnalis-anna-politkovskaya/a-2972033.

[264]L. Luwarso, Dewan Pers, dan Yayasan Tifa, *Mengelola Kebebasan Pers* (Dewan Pers, 2008), https://books.google.co.id/books?id=u4ulaqaamaaj.

[265]B. Santoso, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia* (Pascal Books, 2022), https://books.google.co.id/books?id=j--keaaaqbaj.

Hukum Nasional dan Internasional tentang Kebebasan Pers dan HAM

Kebebasan pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, yang secara eksplisit menjamin hak wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.[266] Namun, meskipun ada landasan hukum yang kuat, implementasinya sering kali tidak konsisten. Dalam praktiknya, banyak wartawan yang menghadapi ancaman hukum, baik dari pihak pemerintah maupun dari pengusaha, karena meliput berita yang dianggap kontroversial. Selain itu, Indonesia juga merupakan pihak dalam berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk bebas berekspresi. [267]

Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang melindungi kebebasan pers, banyak pasal dalam undang-undang yang sering disalahgunakan. Misalnya, Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik sering digunakan untuk menuntut wartawan yang menerbitkan berita yang dianggap merugikan pihak tertentu.[268] Penyalahgunaan pasal-pasal ini menciptakan suasana ketakutan di kalangan wartawan dan dapat menghambat kebebasan berekspresi, serta merusak integritas profesi jurnalistik itu sendiri. Data dari AJI menunjukkan bahwa lebih dari 60% wartawan merasa terancam dalam menjalankan tugas mereka akibat kemungkinan tuntutan hukum.[269] Tindakan semacam ini tidak hanya memengaruhi individu jurnalis, tetapi juga berimplikasi pada kualitas berita dan informasi yang diterima oleh masyarakat umum.

---

[266]H.P. Wiratraman & Advokasi Masyarakat, *Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2016), https://books.google.co.id/books?id=clovnqaacaaj.

[267]C. Ireton & J. Posetti, *Jurnalisme, Berita Palsu, and Disinformasi: Buku Pegangan untuk Pendidikan dan Pelatihan Jurnalisme* (UNESCO Publishing, 2019), https://books.google.co.id/books?id=xk2rdwaaqbaj.

[268]S. Tebba, *Hukum Media Massa Nasional* (Pustaka Irvan, 2006), https://books.google.co.id/books?id=_dmdaqaacaaj.

[269]A. Siagian, *Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan* (CV Gita Lentera, 2025), https://books.google.co.id/books?id=kftjeqaaqbaj.

Kasus-kasus Kriminalisasi Wartawan di Indonesia

Beberapa kasus kriminalisasi wartawan di Indonesia telah menjadi sorotan publik, seperti kasus penangkapan dan penahanan wartawan yang meliput unjuk rasa. Salah satu contohnya adalah kasus yang menimpa jurnalis *Tempo*, yang ditangkap saat meliput demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Penangkapan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi internasional, yang menilai bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan pers.[270]

Kasus ini menyoroti betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap wartawan, serta tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan kebebasan pers di tengah tekanan politik. Analisis yuridis terhadap kasus-kasus ini menunjukkan bahwa sering kali tindakan hukum yang diambil tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil. Banyak wartawan yang ditangkap tanpa adanya bukti yang kuat, dan proses hukum yang dijalani sering kali tidak transparan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Menurut laporan dari Komnas HAM, lebih dari 70% kasus kriminalisasi wartawan tidak diusut secara tuntas, menunjukkan adanya impunitas bagi pelanggar Keadaan ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi wartawan yang terlibat, tetapi juga menurunkan motivasi bagi generasi muda untuk berkarier di dunia jurnalistik. Organisasi wartawan di Indonesia yang independen menekankan pentingnya perlindungan hukum yang memadai bagi wartawan, terutama di era di mana kebebasan pers semakin terancam oleh berbagai tekanan politik yang semakin meningkat. Tantangan yang dihadapi oleh para jurnalis dalam mempertahankan independensi dan integritas mereka menjadi semakin kompleks. Para jurnalis tidak hanya berurusan dengan risiko kehilangan pekerjaan atau menghadapi ancaman dari pihak berwenang, tetapi juga berpotensi mengalami kriminalisasi yang sangat merugikan.[271]

Analisis yuridis terhadap berbagai kasus yang menimpa wartawan menunjukkan bahwa sering kali tindakan hukum yang diambil oleh pihak berwenang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.

---

[270]Ekaristi, Sanjaya, & Bintang, "Analisis Isi Berita Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis pada Portal Berita Online Tempo.co dan Tirto.id Periode 2019-2020", *Loc. Cit*.

[271]Elik Susanto, "Independensi Media Tempo dan Pengaruh Ekonomi Politik dalam Praktik Strukturasi", *Jurnal Pustaka Komunikasi,* Vol. 4, No. 1 (2021): 24–38, https://doi.org/10.32509/pustakom.v4i1.1314.

Misalnya, banyak wartawan yang ditangkap tanpa adanya bukti yang kuat, yang seharusnya menjadi syarat penting untuk menginisiasi proses hukum. Selain itu, proses hukum yang dilalui oleh para jurnalis tersebut sering kali tidak transparan, di mana mereka tidak diberikan akses yang memadai untuk membela diri, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang sangat mengkhawatirkan.[272] Ketidakpastian ini tidak hanya memberi dampak buruk bagi para wartawan yang terlibat, tetapi juga lebih luas lagi, menciptakan suasana ketakutan di kalangan jurnalis lainnya. Akibatnya mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, yang seharusnya menjadi pelindung hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Menurut laporan dari Komnas HAM, lebih dari 70% kasus kriminalisasi wartawan tidak ditangani secara tuntas, yang mencerminkan adanya impunitas bagi pelanggar, dan menciptakan kesan bahwa tindakan melawan wartawan dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang signifikan. Menjadi sangat penting untuk melakukan reformasi hukum yang komprehensif dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi para wartawan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa harus merasa takut atau terancam oleh berbagai risiko yang mungkin mereka hadapi. Reformasi hukum ini perlu mencakup perlindungan yang lebih kuat bagi wartawan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh mereka dalam menjalankan profesinya. Dengan adanya jaminan hukum yang jelas dan kuat, para wartawan akan merasa lebih berdaya untuk meliput berita-berita yang penting dan relevan, bahkan ketika berita-berita tersebut mungkin tidak selalu populer atau disukai oleh pihak-pihak tertentu.

Kebebasan pers adalah salah satu pilar utama dari demokrasi yang sehat. Hanya dengan cara ini, masyarakat dapat menikmati kebebasan yang layak dalam mengakses informasi yang akurat dan tepercaya, serta mendapatkan perspektif yang beragam dari berbagai peristiwa. Dengan demikian, reformasi hukum yang efektif tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi wartawan, tetapi juga akan memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara maksimal dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik.[273] Masyarakat pun pada akhirnya akan

[272]T. Erviantono, *et al., Literasi Politik dan Demokrasi - Jejak Pustaka* (Jejak Pustaka, t.th.), https://books.google.co.id/books?id=cyp9eaaaqbaj.

[273]M. Arsyad Daulay & Asep R. Iskandar, "Kebebasan Pers dan Verifikasi terhadap Media Massa", *Journal of Strategic Communication,* Vol. 7, No. 2 (2017): 54–68, https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/coverage/article/view/575.

memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam diskursus yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat memperkuat partisipasi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya jaminan keamanan dan kebebasan yang dapat diandalkan, impian untuk memiliki masyarakat yang terinformasi dengan baik akan sulit tercapai. Upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi wartawan harus menjadi prioritas bagi semua pihak yang peduli terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Kriminalisasi Wartawan di Indonesia

Di Indonesia, faktor-faktor yang memengaruhi kriminalisasi wartawan memiliki karakteristik yang unik dan spesifik. Salah satu faktor utama adalah konteks politik dan sosial yang terjadi di negara ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan ketegangan politik, yang sering kali berujung pada tindakan represif terhadap wartawan. Misalnya, selama pemilihan umum, banyak wartawan yang melaporkan intimidasi dan ancaman dari pihak-pihak tertentu yang tidak ingin informasi yang merugikan mereka dipublikasikan. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa lebih dari 60% wartawan yang meliput pemilu mengalami tekanan.[274] Faktor hukum juga sangat berpengaruh terhadap kriminalisasi wartawan di Indonesia. Dengan adanya UU ITE No. 1 Tahun 2024, banyak wartawan yang merasa terancam karena undang-undang ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengawasi dan menindak informasi yang dianggap merugikan. Banyak kasus di mana wartawan dituntut berdasarkan pasal-pasal dalam UU ITE, yang menunjukkan bagaimana undang-undang ini dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik (UU ITE, 2024). Hal ini menciptakan suasana ketakutan di kalangan wartawan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas dan kebebasan laporan berita. Aspek budaya juga berkontribusi pada kriminalisasi wartawan di Indonesia, masyarakat yang cenderung konservatif, wartawan sering kali menghadapi penolakan terhadap berita yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Misalnya, wartawan yang melaporkan isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau

[274]Agus Sriyanto, "Jurnalisme Investigasi dalam Film Dokumenter the Endgame Cita Inggil Megat", *Journal of Da'wah and Communication,* Vol. 180, No. 2 (2022): 180–200.

kebebasan beragama sering kali mendapatkan penolakan dari masyarakat. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), lebih dari 50% responden setuju bahwa wartawan harus berhati-hati dalam melaporkan berita yang berkaitan dengan isu *sensitive*.

Faktor ekonomi juga tidak bisa diabaikan, wartawan yang bekerja dalam kondisi yang tidak stabil, dengan gaji yang rendah dan tidak adanya perlindungan hukum yang memadai. Hal ini membuat mereka rentan terhadap tekanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Menurut laporan dari AJI, sekitar 40% wartawan di Indonesia tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, sehingga mereka merasa terpaksa untuk menghindari pemberitaan yang berisiko.[275] Ketidakpastian ekonomi ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak wartawan memilih untuk melakukan *self-censorship*.[276] Secara keseluruhan, faktor-faktor yang memengaruhi kriminalisasi wartawan di Indonesia sangat beragam dan dipengaruhi oleh konteks politik, hukum, budaya, dan ekonomi. Diperlukan upaya yang komprehensif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi wartawan dalam menjalankan tugas mereka. Faktor utama adalah adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu, baik itu pemerintah maupun pengusaha, yang merasa dirugikan oleh pemberitaan yang kritis. Dalam banyak kasus, wartawan yang meliput isu-isu sensitif sering kali menjadi target intimidasi dan ancaman. Data dari AJI menunjukkan bahwa lebih dari 50% wartawan mengalami tekanan dari pihak berwenang dalam menjalankan tugas mereka.[277]

Upaya-upaya untuk Melindungi HAM Wartawan di Indonesia

Dalam menghadapi tantangan ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi hak-hak wartawan di Indonesia. Salah satunya adalah pembentukan jaringan perlindungan jurnalis yang bertujuan untuk memberikan dukungan hukum dan psikologis bagi wartawan

[275]Aliansi Jurnalis Independen, *Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Buaya* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2024), https://aji.or.id/system/files/2025-01/catatan-tahun-2024-aji-indonesia-keluar-mulut-harimau-masuk-mulut-buaya.pdf.

[276]Anggristiyani Meilinda Manasa, Baso Madiong, & Mustawa Nur, "Perlindungan Hukum terhadap Wartawan yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita", *Indonesian Journal of Legality of Law,* Vol. 5, No. 2 (2023): 376–383, https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2610.

[277]Aliansi Jurnalis Independen, *Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Buaya, Loc. Cit*.

yang mengalami kriminalisasi. Organisasi-organisasi seperti AJI dan SAFEnet aktif melakukan advokasi untuk melindungi kebebasan pers dan memberikan pelatihan tentang hak-hak hukum kepada wartawan. Upaya ini memberikan harapan bagi wartawan bahwa ada saluran untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan ketika mereka menghadapi ancaman. [278]

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Pers dengan merevisi atau menghapuskan pasal-pasal yang dapat disalahgunakan untuk menuntut wartawan. Upaya ini harus disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia.[279] Dalam konteks ini, pendidikan dan kampanye penyuluhan mengenai kebebasan pers menjadi sangat penting untuk membangun dukungan publik terhadap perlindungan wartawan. Data dari survei menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang kebebasan pers cenderung lebih mendukung perlindungan terhadap wartawan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih aman bagi para jurnalis.

Penutup

Kebebasan pers di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan berbagai konvensi internasional, tetapi implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, termasuk ancaman hukum dan kriminalisasi terhadap wartawan. Penyalahgunaan pasal-pasal hukum, seperti Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, menciptakan suasana ketakutan di kalangan jurnalis dan menghambat kebebasan berekspresi, yang berdampak pada kualitas informasi yang diterima masyarakat. Faktor utama yang memengaruhi kriminalisasi wartawan adalah tekanan dari pihak berwenang dan pemilik kepentingan ekonomi, kurangnya pemahaman hukum di kalangan wartawan, serta budaya ketakutan yang membuat banyak jurnalis enggan meliput isu-isu sensitif.

---

[278]Masduki Masduki, "Organisasi Jurnalis dan Kebebasan Pers di Yogyakarta", *Jurnal Ilmu Komunikasi,* Vol. 20, No. 1 (2023): 1–20, https://doi.org/10.24002/jik.v20i1.5227.

[279]*Indragiri Law Review,* Pascasarjana Magister, Ilmu Hukum, dan Universitas Islam, Vol. 1, No. 1 (2023): 19–24.

Pemerintah dan lembaga legislatif perlu memperkuat perlindungan hukum bagi wartawan dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang rentan disalahgunakan untuk menuntut jurnalis, serta memastikan implementasi Undang-Undang Pers yang lebih konsisten dan adil. Organisasi jurnalis dan masyarakat sipil harus terus memperkuat advokasi, memberikan pendampingan hukum bagi wartawan yang dikriminalisasi, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebebasan pers sebagai bagian dari demokrasi dan hak asasi manusia. Jurnalis perlu meningkatkan pemahaman hukum mereka mengenai hak-hak yang dimiliki dalam menjalankan profesinya, termasuk perlindungan terhadap sumber informasi, serta membangun solidaritas untuk melawan segala bentuk intimidasi dan ancaman yang menghambat kebebasan pers.

Daftar Pustaka

Adriansyah, Muhammad Wahyu & Sekaring Ayumeida Kusnadi. "Menurut Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Setiap Individu Berhak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, yang Merupakan Landasan Penting bagi Fungsi Pers yang Bebas dan Bermartabat". Vol. 7, No. 2 (2024): 431–43.

Alhakim, Abdurrakhman. "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia". *Pembangunan Hukum Indonesia,* 2022.

Aliansi Jurnalis Independen. *Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Buaya*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2024. https://aji.or.id/system/files/2025-01/catatan-tahun-2024-aji-indonesia-keluar-mulut-harimau-masuk-mulut-buaya.pdf.

Ananda, Nadilla Ryana. "Kebebasan Pers Mengemukakan Pendapat Akibat dari Transisi Politik Hukum di Indonesia". *Sahaja,* Vol. 2, No. 1 (2023): 142–52. https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.94.

Aridho, Ahmad, Ture Ayu Situmeang, Dewi Romantika Tinambunan, Kania Nova Ramadhani, Murni Wati Lase, & Julia Ivanna. "Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik: Demokratisasi Pasca-Reformasi". *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research,* Vol. 2, No. 1 (2024): 206–10. https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1693.

Daulay, M. Arsyad & Asep R. Iskandar. "Kebebasan Pers dan Verifikasi terhadap Media Massa". *Journal of Strategic Communication,* Vol. 7, No. 2 (2017): 54–68. https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/coverage/article/view/575.

Djulhijjah, Anggi Setyowati & Pramukhtiko Suryo Kencono. "Kebebasan Pers dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers". *Journal of Law and Juctice,* Vol. 2, No. 1 (2024).

Dwiyanto, A. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM Press, 2021. https://books.google.co.id/books?id=vTMXEAAAQBAJ.

Ekaristi, Helena Yupita, Ryan Sanjaya, & Adrianus Bintang. "Analisis Isi Berita Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis pada Portal Berita Online Tempo.co dan Tirto.id Periode 2019-2020". *Jurnal Komunikasi dan Media,* Vol. 3, No. 1 (2022): 56–70. https://doi.org/10.24167/jkm.v3i1.5489.

Erviantono, T., N.A. Nazahra, N.P.M. Dewi, & N.K.I. Supriani. *Literasi Politik dan Demokrasi - Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka, t.th. https://books.google.co.id/books?id=cYP9EAAAQBAJ.

Firnanda, Rahmat. "Perspektif Kritis Jamal Khashoggi dalam Artikel Washington Post terhadap kebijakan Arab Saudi". *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora,* Vol. 8, No. 2 (2021): 61–89. https://doi.org/10.47574/kalam.v8i2.93.

Husni, Fadhilatul. "Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah". *Ijtihad.* Vol. 37, No. 1 (2021): 75–86. https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/102.

Indragiri Law Review, Magister, Pascasarjana, Ilmu Hukum, dan Universitas Islam, Vol. 1, No. 1 (2023): 19–24.

Ireton, C. & J. Posetti. *Jurnalisme, Berita Palsu, and Disinformasi: Buku Pegangan untuk Pendidikan dan Pelatihan Jurnalisme*. UNESCO Publishing, 2019. https://books.google.co.id/books?id=XK2rDwAAQBAJ.

Luwarso, L., Dewan Pers, dan Yayasan Tifa. *Mengelola Kebebasan Pers*. Dewan Pers, 2008. https://books.google.co.id/books?id=u4ULAQAAMAAJ.

Manasa, Anggristiyani Meilinda, Baso Madiong, & Mustawa Nur. "Perlindungan Hukum terhadap Wartawan yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita". *Indonesian Journal of Legality of Law,* Vol. 5, No. 2 (2023): 376–383. https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2610.

Maritza, Dhiya Fahriyyah & Taufiqurokhman. "Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi,* Vol. 14, No. 1 (2024): 71–84. https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679.

Masduki. "Organisasi Jurnalis dan Kebebasan Pers di Yogyakarta". *Jurnal Ilmu Komunikasi,* Vol. 20, No. 1 (2023): 1–20. https://doi.org/10.24002/jik.v20i1.5227.

Nikodemus, Jimris Fantos, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Pers (Wartawan) dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik". *Tatohi,* Vol. 4, No. 7 (2024).

Nurani, Risma Sri. "Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Jurnal Iman dan Spiritualitas,* Vol. 2, No. 3 (2022): 467–74. https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.19654.

Prasetyo, Doni & Ardianto Mardijono. "Urgensi Pengaturan Pers Mahasiswa Indonesia". *Dinamika Ekselensia* 06, no. 4 (2024): 559–81. https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index%0AVolume.

Santoso, B. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*. Pascal Books, 2022. https://books.google.co.id/books?id=j--kEAAAQBAJ.

Sari, Nirmala. "Trial by the Press terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah". *Rio Law Jurnal,* Vol. 1, No. 1 (2020). https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.408.

Satino, Iswahyuni, & Surahmad. "Peran Pers dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers". *Esensi Hukum,* Vol. 3, No. 1 (2021): 101–10. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.57.

Siagian, A. *Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*. CV Gita Lentera, 2025. https://books.google.co.id/books?id=kftJEQAAQBAJ.

Siagian, Agus. "Rekontruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan". Universitas Sultan Agung Semarang, 2024.

Sriyanto, Agus. "Jurnalisme Investigasi dalam Film Dokumenter the End Game Cita Inggil Megat". *Journal of Da'wah and Communication,* Vol. 180, No. 2 (2022): 180–200.

Susanto, Elik. "Independensi Media Tempo dan Pengaruh Ekonomi Politik dalam Praktik Strukturasi". *Jurnal Pustaka Komunikasi,* Vol. 4, No. 1 (2021): 24–38. https://doi.org/10.32509/pustakom.v4i1.1314.

Tebba, S. *Hukum Media Massa Nasional*. Pustaka irVan, 2006. https://books.google.co.id/books?id=_DmDAQAACAAJ.

Utami, Putri & Welas. "Kriminalisasi Jurnalis terhadap Publikasi Produk Jurnalistik dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". Vol. 10, No. 2 (2019): 71–76.

Wahyudin, B., dkk. "Kriminalisasi Narasumber Karya Jurnalistik dengan Pasal Pencemaran Nama Baik". *Ensiklopedia Education Review,* Vol. 6, No. 2 (2024): 524–30. https://doi.org/10.1134/s0514749219040037.

Welle, D. Deutsche. "Kasus Pembunuhan Jurnalis Anna Politkovskaya". *dw.com,* 2007. https://www.dw.com/id/kasus-pembunuhan-jurnalis-anna-politkovskaya/a-2972033.

Wibawa, Darajat. *Jurnalisme Warga Perlindungan, Petanggungjawaban, Etika dan Hukum*. Diedit oleh Danis Tri Saputra. Padang: Mimbar Pustaka, 2020.

Wiratraman, H.P. dan Advokasi Masyarakat. *Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, dan tantangannya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2016. https://books.google.co.id/books?id=cLOVnQAACAAJ.

13

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PERUSAHAAN GADAI SWASTA ILEGAL DI KOTA DENPASAR

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi
& Nyoman Putra Wira Darma

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai negara yang sedang berkembang dengan giatnya melakukan pembangunan di segala bidang melalui suatu Pola Pembangunan Nasional yang merupakan rangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu dan berlangsung secara terus-menerus. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tentunya Indonesia memerlukan modal yang siap dipergunakan agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.[280] Demikian juga halnya dengan masyarakat Indonesia itu sendiri yang juga memerlukan modal berupa uang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk membuka atau memperluas bidang usahanya. Tetapi, dikarenakan tidak semua lapisan masyarakat mempunyai modal berupa uang yang cukup untuk menjalankan kegiatannya tersebut maka diperlukan dana segar berupa pinjaman untuk membantu kegiatannya. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama untuk hidup dalam bermasyarakat, bidang yang mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait dengan kebendaan adalah gadai. Dan dalam ketetuan Pasal 1 butir 11 "UU No. 10 Tahun 1998" tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan

[280]Esther Million, "Tugas dan Fungsi Pegadaian sebagai Lembaga Pembiayaan dalam Pemberian Kredit dengan Sistem Gadai", *Tesis*, PPS USU, Medan, 2004, hlm. 1.

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pembahasan tentang gadai ini muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir ini seiring dengan makin seringnya masyarakat melaksanakan praktik gadai tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu masalah yang melatarbelakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat ialah proses gadai yang tidak memakan waktu yang lama. Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan segera dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai barang jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambilnya, maka ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijaminkannya tersebut. Sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah membentuk suatu lembaga perkreditan yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan prosedur yang sederhana, cepat dan tanpa urusan yang berbelit-belit. Lembaga pegadaian merupakan lembaga yang tepat dan cocok untuk berperan melaksanakannya. Tetapi, masih banyak gadai ilegal yang beredar di lingkungan masyarakat, yang bisa saja merugikan masyarakat yang ingin melakukan perkreditan melalui pegadaian, karena tidak adanya izin mendirikan usaha gadai.

Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian telah memengaruhi tatanan regulasi hukum jaminan, khususnya pranata gadai sebagai salah satu jaminan kebendaan di Indonesia. Lingkup usaha pergadaian lebih luas dari makna gadai sebagaimana diatur dalam hukum perdata karena meliputi pula jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Selama ini, hukum positif yang mengatur tentang gadai sebagai jaminan dengan objek benda bergerak diatur di dalam Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1152 ayat (1) yang berbunyi: "*Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang-bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak*." Hak gadai itu tidak mungkin ada atas barang yang tetap berada dalam kekuasaan debitur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak

kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurian barang itu untuk menuntutnya kembali.

Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Usaha Pegadaian ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi OJK untuk melakukan pengawasan terhadap usaha pergadaian sebagai salah satu industri jasa keuangan khusus. Hal inilah yang menjadi permasalahan hukum yang perlu dibahas karena secara tidak langsung perusahaan gadai yang belum terdaftar dan mendapat izin usaha merupakan perusahaan gadai ilegal yang artinya praktik usaha tersebut tidak memiliki kepastian hukum, berpotensi lebih tinggi untuk merugikan dan berbuat kecurangan kepada masyarakat mengingat mekanismenya tidak tunduk pada ketentuan gadai yang seharusnya. Selain itu, perusahaan gadai ini tidak bisa diawasi oleh OJK sehingga segala aktivitas keuangannya tidak bisa dilihat secara transparansi. Usaha jasa pegadaian jika tidak dilakukan pengawasan dalam perizinan maka memiliki potensi besar barang yang digadaikan untuk dibawa kabur atau digelapkan sehingga dapat merugikan para konsumen, jika di suatu pegadaian tidak memiliki suatu izin, maka ditakutkan terjadinya sesuatu yang tidak inginkan oleh konsumen, dan konsumen tersebut tidak merasakan dapat perlindungan hukum. Berdasarkan data awal yang didapat dari OJK bahwa terdapat beberapa perusahaan gadai swasta ilegal di Denpasar yakni:

Tabel 13.1 Data Perusahaan Gadai Swasta Ilegal di Denpasar Tahun 2024

No.	Nama Tempat	Lokasi	Jumlah *Outlet*
1.	Gadai Mega Elektronik	Jalan Pulau Komodo No. 15 Kel. Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali	1
2.	Triptoo Gadai	Jl. Diponegoro Jl. Pesanggaran No.12, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar,	1
3.	Flobamora Gadai	Jalan Seroja Denpasar	7

4.	KSP Gadai	Jl. Suwung Batan Kendal No.23, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali	1
Jumlah			10

Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara

Oleh karena itu, pendaftaran dan perizinan ini diharuskan karena dengan begitu OJK dapat mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan pergadaian dalam menjalankan kegiatan usahanya taat pada regulasi dan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Dalam hal ini peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan terintegrasi harus dioptimalkan karena pengawasan ini bertujuan untuk menurunkan potensi risiko sistemik kelompok jasa keuangan, mengurangi potensi *moral hazard,* mengoptimalkan perlidungan konsumen dan mewujudkan stabilitas keuangan.[281] Risiko merupakan suatu akibat dari suatu keadaan yang memaksa (*overmacht*) sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari wanprestasi.[282]

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perusahaan Gadai Swasta Ilegal di Kota Denpasar

Sejarah perkembangannya, usaha dan jasa gadai memang sudah lama dikenal dalam keseharian masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut usaha gadai dikelompokkan dalam 5 (lima) zaman yang dihubungkan dengan pemerintahan yang berkuasa pada saat itu di Indonesia, yaitu:[283]

1. Pegadaian zaman VOC (1746-1811);
2. Pegadaian zaman penjajahan Inggris (1811-1816);
3. Pegadaian zaman penjajahan Belanda (1816-1942);
4. Pegadaian zaman penjajahan Jepang (1942-1945);
5. Pegadaian zaman kemerdekaan (1945-sekarang).

[281]Tri Handayani & Lastuti Abubakar, "Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Nasional", *Jurnal De Lega Lata*, 2(2), 2017, hlm. 422.

[282]Ni Made Trisna Dewi, "Tanggung Jawab Debitur terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank", *Kertha Dyatmika*, 12(12), 2015, hlm. 7.

[283]Adang Maryunami, *Seri Melayani Masyarakat Pegadaian* (Bandung: PT Sanggubuwanan, 1976), hlm. 78-82.

Pengaturan hukum mengenai gadai di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUHPerdata yang memuat mengenai pengertian, subjek, objek, sifat, hak dan kewajiban para pihak dalam gadai, hal-hal yang menyebabkan terjadinya gadai sampai sebab hapusnya gadai. Namun, dengan kompleksitas aktivitas bisnis dewasa ini, KUHPerdata belum mampu menjangkau dan mengakomodasikan perkembangan gadai saat ini. Pengaturan perusahaan gadai menurut Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, dalam proses pembangunan undang-undang merupakan alat utama bagi pemerintah untuk melakukan perubahan pada lembaga-lembaga. Hal ini mempertegas bahwa pembuat undang-undang harus menyadari tugasnya untuk membuat undang-undang yang efektif dan mampu membawa perubahan karena pada keadaan khusus suatu undang-undang yang efektif di suatu negara dapat mendorong perilaku yang dituju atau yang diaturnya. Berdasarkan konteks tersebut, "UU No. 21 Tahun 2011" tentang Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan untuk mewujudkan OJK yang memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel. Namun, perlu diketahui bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang OJK, pengawasan lembaga keuangan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dilakukan oleh dua lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu:[284]

1. Lembaga keuangan bank (perbankan) dilakukan oleh Bank Indonesia artinya semua aktivitas perbankan sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia termasuk dalam hal memberi izin, menindak dan membubarkan bank.
2. Lembaga keuangan bukan bank seperti pasar modal, perasuransian, pergadaian, dana pensiun dan lembaga jasa keuangan lainnya yang kegiatannya diawasi oleh Kementerian Keuangan, BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Ide melepaskan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia sudah muncul pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mana pada masa itu, pemerintahan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang BI (yang kemudian diundangkan menjadi "UU No. 23 Tahun

[284]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 323-324.

1999").[285] Krisis keuangan yang melanda Indonesia pada masa tersebut menunjukkan terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan perbankan oleh bank sentral. Hal ini yang melatarbelakangi dipisahnya kewenangan kebijakan perbankan makro dan mikro oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, di mana bank sentral hanya akan menangani perbankan makro, sedangkan perbankan mikro akan ditangani oleh suatu lembaga pengawas jasa keuangan.[286]

Berdasarkan "UU No. 8 Tahun 1999" tentang Perlindungan Konsumen, telah diatur mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengatur adanya pembuktian terbalik baik secara perdata maupun pidana. Di mana pelaku usaha dalam hal ini kreditur yang harus membuktikan apakah ia telah melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga terjadi kerusakan barang jaminan. Mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pembuktian terbalik ada tidaknya unsur kesalahan yang dilakukan sehingga merugikan konsumen telah diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 22 "UU No. 8 Tahun 1999" tentang Perlindungan Konsumen.[287] Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, akan tetapi lebih kepada hak-hak yang bersifat abstrak. Jadi perlindungan konsumen sangat identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak hak konsumen. Sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen agar mendapatkan perlindungan yang selayaknya.

Mengenai perlindungan konsumen terhadap usaha pegadaian khususnya pegadaian swasta, akhirnya OJK pada tahun 2016 ini mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian tersebut. OJK menerbitkan peraturan untuk mendorong pertumbuhan industri gadai swasta sekaligus perlindungan

---

[285]Zulkarnain Sitompul, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan* (Pilars, 2004), hlm. 1.

[286]Andika Hendra Mustaqim, "Otoritas Jasa Keuangan sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional", *Perspektif*, 8(1), 2010, hlm. 6.

[287]Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 56.

kepada masyarakat khususnya bagi konsumen. Karena banyak masyarakat yang tergiur dan merasakan nikmatnya usaha gadai swasta karena terbilang sangat cepat dan mudah, akan tetapi sekarang ini perlu pengaturan supaya tidak banyak merugikan para konsumen itu sendiri dan mendapatkan perlindungan bagi konsumen tersebut. Bukan untuk mematikan usaha gadai yang ada, tetapi justru mendorong mereka lebih tertib dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan. Secara umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai bentuk badan hukum, permodalan, persyaratan yang mana di dalamnya dijelaskan mengenai tempat penyimpanan barang konsumen menggunakan lemari besi, juru taksir dan prosedur perizinan usaha. Semuanya ini menyangkut dengan perlindungan para konsumen. Karena apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan dalam barang jaminan milik konsumen maka siapa nantinya yang ingin bertanggung jawab dan memberikan rasa keamanan kepada para konsumen. Pastinya kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tidak ada yang mau disalahkan dan dirugikan. Wawancara terkait kerugian yang dialami korban gadai swasta, Dede Surya Putra mengatakan, "Saya pernah mengalami kerugian berupa barang gadai yang tidak dikembalikan pada saat proses berjalannya angsuran, dikarenakan tempat pegadaian yang berada di wilayah Denpasar tersebut tutup, dan pihak pegadaian tidak bisa dihubungi, tetapi untuk kelanjutannya saya tidak teruskan ke pihak berwajib, karena nilai barangnya juga tidak seberapa."[288]

Setelah melakukan wawancara dengan perusahaan gadai swasta yang bertempat di daerah Denpasar, wawancara ini dilakukan dengan salah satu pegawai perusahaan gadai swasta yang bersedia diwawancarai. Perusahaan gadai swasta ini memiliki beberapa cabang di Bali dan pusat perusahaan gadai swasta tersebut bertempat di Jakarta. Diketahui bahwasanya lumayan luas terkait usaha pegadaian yang benar-benar sudah diatur seperti bagaimana tata cara pegadaian yang benar, menjaga barang konsumen, menaksir suatu barang dan sebagainya yang menyangkut tentang usaha pegadaian. Disinggung mengenai "UU No. 8 Tahun 1999" tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 yang membahas terkait usaha pegadaian, mereka begitu memahami tentang isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang membahas tentang usaha

[288]Wawancara dengan Dede Surya Putra, Korban Pegadaian Swasta Ilegal, tanggal 2 Desember 2024, pukul 19.00.

pegadaian. Hal ini seperti diungkapkan oleh informan dari pegawai perusahaan gadai swasta tersebut. Wawancara terkait tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Adi Berliana mengatakan: "Tentunya semua pegawai di sini diwajibkan untuk mengetahui dan memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, soalnya di sini kita sedang mengurus izin dari Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta."[289]

Pada dasarnya perusahaan gadai swasta ini sudah layak untuk beredar di lingkungan masyarakat, karena sudah diterapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan pahamnya tentang perlindungan konsumen. Wawancara terkait barang milik konsumen yang menjadi jaminan, jika terjadi kehilangan pertanggungjawabannya seperti apa. Adi Berliana menjelaskan bahwa: "Di perusahaan gadai swasta ini belum pernah terjadi kehilangan barang, karena kita sudah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan apalagi tentang barang milik konsumen yang menggunakan lemari besi, jadi tentunya barang milik konsumen aman. Jika terjadi kehilangan barang tentunya pihak kami akan bertanggung jawab, sesuai ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali jika terjadi bencana alam yang bisa merusak barang jaminan, seperti banjir."[290]

Perusahaan gadai swasta tersebut sedang mengurus izin dari OJK dan tentunya juga sudah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan kemudian melindungi konsumennya dengan rasa kenyamanan dan keamanan. Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen dan dapat tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Dalam hal kewajiban saja masih ada yang melakukan perbuatan melawan hukum yang telah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait usaha pergadaian, bahkan tidak hanya di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan saja di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun sudah diatur bagaimana hak dan kewajiban para konsumen dan pelaku usaha. Salah satu

[289]Wawancara dengan Adi Berliana, Pegawai Perusahaan Gadai Mega Elektronik, tanggal 6 Desember 2024, pukul 10.00.

[290]Wawancara dengan Adi Berliana, Pegawai Perusahaan Gadai Mega Elektronik, tanggal 6 Desember 2024, pukul 10.00.

yang sering dilanggar oleh para pelaku usaha adalah tidak mau menaati peraturan yang sudah diberikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur usaha pegadaian. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan agar menjadi suatu usaha yang tidak ilegal dan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para konsumen itu sendiri. Pastinya jika sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka semua pihak pasti tidak ada yang mau disalahkan dan akan saling menyalahkan. Sehingga dalam praktiknya perlindungan hukum dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang usaha pergadaian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum maksimal dalam melindungi hak-hak para konsumen. Karena sering kali para konsumen dirugikan oleh pelaku usaha, hal tersebut dikarenakan pemahaman pelaku usaha terkait pegadaian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih rendah. Sehingga mengenai perlindungan kepada konsumen mereka hanya melindungi sekadarnya saja dengan sistem jual kepercayaan, akan tetapi kalau sudah terjadi

Upaya Hukum Pengawasan Gadai Ilegal di Kota Denpasar

Perlindungan konsumen dari perusahaan gadai swasta yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa perusahaan gadai swasta yang ada di daerah Denpasar, dari perusahaan gadai swasta dengan perusahaan gadai milik pemerintah tidak memiliki perbedaan karena sama-sama menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK (Undang-Undang OJK) Pasal 30 menyatakan bahwa:

(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;

b. mengajukan gugatan:

1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad tidak baik; dan/atau

2. *untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.*

(2) *Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.*

Selain beberapa fakta yang sudah dijabarkan di atas, juga didapatkan fakta mengenai Otoritas Jasa Keuangan daerah Bali dalam hal perizinan dan pengawasan mengenai gadai, mereka tidak mendapatkan wewenang dalam hal ini. Dari hasil wawancara dengan Kasubag Edukasi Perlindungan Konsumen Kantor OJK Regional 8, I Gusti Bagus Adi, "Berdasarkan peraturan tertulis, OJK daerah Bali hanya berwenang dalam mengawasi bank, dan yang berwenang mengawasi tentang gadai hanya OJK Pusat yang terletak di Jakarta."[291] Sedangkan perusahaan gadai swasta yang memiliki izin dengan perusahaan gadai swasta yang tidak memiliki izin memiliki beberapa perbedaan di antara lain, izin dan perlindungan konsumen. Dalam bidang izin memiliki perbedaan, gadai swasta yang tidak memiliki izin menjalankan perusahaannya secara legal tanpa melakukan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, berbunyi: "*Bagi Pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian dalam Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.*" Sebagaimana dimaksud bahwa perusahaan gadai swasta yang belum memiliki izin wajib memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, agar dapat diawasi dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal perlindungan konsumen ditemukan beberapa perbedaan pada perusahaan gadai swasta di daerah Denpasar. Dalam hal ini konsumen dalam melakukan tranksasksi memiliki haknya sesuai dengan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berbunyi: "*Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.*" Dalam hal ini perusahaan gadai swasta yang memiliki izin dari OJK dalam melakukan penyimpanan barang yang dijadikan jaminan gadai sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selain sudah sesuai dengan

[291]Wawancara dengan I Gusti Bagus Adi, Kasubag Edukasi Perlindungan Konsumen Kantor OJK Regional 8, tanggal 6 Desember 2024, pukul 11.00.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen dalam hal ini juga sudah sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berbunyi:

(1) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki tempat penyimpanan Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan barang titipan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan.

(2) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki pedoman tertulis dalam menjaga keamanan dan keselamatan Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan barang titipan.

(3) Perusahaan Pergadaian wajib mengasuransikan Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan barang titipan dalam rangka memitigasi risiko.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat penyimpanan Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan barang titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Perusahaan pergadaian yang tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha, pencabutan izin unit usaha bagi perusahaan pergadaian pemerintah dan/atau pencabutan izin usaha. Peringatan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu yang diberikan paling lama masing-masing 40 (empat puluh hari), jika sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan perusahaan gadai memenuhi ketentuan dari OJK maka sanksi peringatan tersebut dicabut. Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga berakhir dan perusahaan pergadaian masih belum memenuhi ketentuan dari OJK maka akan dikenakan sanksi pembekuan usaha. Sanksi pembekuan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku selama 6 (enam) bulan, maka sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha tersebut perusahaan pergadaian sudah memenuhi ketentuan, maka OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, perusahaan pergadian tidak juga memenuhi ketentuan OJK, maka dilakukan:

a. pembatalan persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha;
b. pencabutan izin unit usaha bagi perusahaan pergadaian pemerintah; atau
c. pencabutan izin usaha.

Bagi pelaku usaha pergadaian yang telah terdaftar di OJK dan tidak memenuhi ketentuan Peraturan OJK, ini dikenakan sanksi berupa peringatan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan, pelaku usaha pergadaian telah memenuhi ketentuan, OJK mencabut sanksi peringatan. Dalam hal masa berlaku peringatan kedua berakhir dan pelaku usaha pergadaian tetap tidak memenuhi ketentuan, OJK membatalkan pendaftaran. Sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh OJK, perusahaan pergadaian wajib melakukan penyelesaian kewajibannya kepada nasabah. Prosedur penyelesaian kewajibannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan nasabah. Perusahaan pergadaian yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata gadai atau kata yang mencirikan kegiatan gadai dalam nama perusahaan.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) merupakan lembaga pengawas industri jasa keuangan. Tugas-tugasnya terdapat dalam Pasal 8 huruf i Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 9 huruf g dan huruf h Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan dan mencabut izin usaha; izin orang perseorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; penetapan atau persetujuan pembubaran; dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan dan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya, sehingga yang bersangkutkan merasa aman. Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum juga diberikan kepada setiap orang sebagai wadah penanggulangan untuk menimbulkan rasa aman dan meminimalisir sengketa yang menimbulkan kerugian baik dari pihak pelaku usaha maupun nasabah. Nasabah mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas legalitas tentang usaha pergadaian tersebut, dengan informasi yang utuh dari pelaku usaha pergadaian itulah nasabah dapat menentukan pilihannya dengan benar terhadap produk yang aman sebagai inti kegiatan usaha pergadaian yaitu

penyaluran dana pinjaman, jasa penitipan barang berharga dan memberikan jasa taksir terhadap kualitas barang jaminan.[292]

Oleh karena itu, OJK telah membuat aturan hukum agar perusahaan gadai swasta yang semakin banyak menjamur di tengah masyarakat dilengkapi dengan legalitas izin usaha. OJK sebagai pihak yang berwewenang melakukan pengawasan terhadap transaksi jasa keuangan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pegadaian swasta memiliki izin usaha, serta mengatur penyelenggaraan usaha gadai swasta, dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi nasabah yang memanfaatkan jasa gadai swasta. Peraturan tersebut mengisyaratkan pelaku usaha swasta diwajibkan mendapatkan izin. Selain itu, bisnis ini juga dibatasi hanya untuk pelaku nonkorporasi. Tetapi, sejak dikeluarkannya Peraturan OJK tersebut hingga saat ini masih terdapat banyak perusahaan gadai ilegal karena tidak memiliki izin usaha. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya usaha gadai yang tidak dilengkapi dengan logo OJK. Diterbitkannya Peraturan OJK tidak menjamin semua usaha jasa gadai mematuhi ketentuan legalitas perizinan usaha, terutama bagi usaha gadai yang berada di toko pinggir jalan. Banyak usaha gadai ilegal tetap dapat beroperasi, baik yang telah lama berdiri maupun yang masih baru berdiri, sehingga sangat berpotensi merugikan nasabah, karena banyak di antara usaha tersebut tidak memiliki kelayakan sebagai usaha gadai. OJK sebagai instansi yang berwewenang melakukan pengawasan terhadap perusahaan jasa keuangan masih kurang ketat tentang aturan perizinan yang diterbitkan OJK, karena OJK justru cenderung melakukan pembiaran tanpa adanya upaya yang tegas untuk melakukan penertiban terhadap usaha gadai ilegal di Kota Denpasar.

Penutup

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perusahaan gadai khususnya pegadaian swasta yang memiliki izin dari OJK dan sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016

[292]Siallagan & Siregar, "Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Asuransi dalam Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.MDN", *Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area,* 4(1), 2017, hlm. 4.

memiliki perlindungan konsumen, dikarenakan sudah memenuhi berbagai syarat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta SEOJK. Berbanding terbalik dengan perusahaan gadai swasta ilegal Kota Denpasar yang belum memiliki izin berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentu tidak mendapatkannya perlindungan hukum dari pihak pegadaian karena pihak pegadaian tidak melakukan perizinan dan tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016, sehingga konsumen merasa dirugikan serta tidak mendapatkan perlindungan dan ketidaknyamanan pada saat menggadaikan barangnya.

Upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam pengawasan gadai ilegal di Kota Denpasar yaitu Otoritas Jasa Keuangan memberikan peringatan tertulis kepada usaha gadai yang belum mendaftarkan usahanya atau belum melanjutkan proses perizinan. Apabila peringatan tersebut tidak terpenuhi maka OJK dapat membekukan usahanya yang dilakukan bersama dengan pihak yang berwenang. OJK juga berwenang melakukan pembelaan hukum untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Diharapkan pihak Otoritas Jasa Keuangan mampu untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat agar perusahaan gadai swasta yang tidak memiliki izin usaha ini segera mendaftarkan usahanya sebab perusahaan gadai swasta yang ilegal praktiknya tidak memiliki kepastian hukum, sehingga berpotensi lebih tinggi untuk melakukan kecurangan dan merugikan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan regional daerah Bali, seharusnya memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur masalah gadai yang ada di daerah Bali, agar orang-perorangan yang ingin mendaftarkan perusahaan gadai swastanya lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu dan biaya yang banyak dalam mengurus izin, karena harus mengurus izin ke OJK Pusat.

Daftar Pustaka

Dewi, Ni Made Trisna. "Tanggung Jawab Debitur terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank". *Kerta Dyatmika*, 12(2), 2015.

Handayani, Tri & Lastuti Abubakar. "Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Nasional". *Jurnal De Lega Lata*, 2(2), 2017.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Maryunani, Adang. *Seri Melayani Masyarakat Pegadaian*. Bandung: PT Sanggubuwanan, 1976.

Million, Esther. "Tugas dan Fungsi Pegadaian sebagai Lembaga Pembiayaan dalam Pemberian Kredit dengan Sistem Gadai". *Tesis*, PPS USU, Medan, 2004.

Mustaqim, Andika Hendra. "Otoritas Jasa Keuangan sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional". *Perspektif*, 8(1), 2010.

Siallagan & Siregar. "Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Asuransi dalam Putusan No. 537/Pdt.g/2013/PN.MDN". *Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area*, 4(1), 2017.

Sidabolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sitompul, Zulkarnain. *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan*. Pilars, 2004.

14

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN MELALUI DANA DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Henny Nuraeny & M. Rendi Aridhayandi

Pendahuluan

Pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, seperti melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).[293]

Untuk menyejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerja sama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita

[293]Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa dengan Tema "Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan"*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kementerian Keuangan Indonesia, 2019), hlm. 1.

bersama. Pembangunan desa tidak mungkin dapat dilakukan aparat desa sendiri, tetapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat. Pembangunan desa diwujudkan dengan menganggarkan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun desa mulai dari pembangunan sarana/prasarana yang berguna bagi masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).[294]

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi para pekerja. Sementara, penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.[295] Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa harus diperioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kepasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta peluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.[296]

Namun, dalam menyejahterakan masyarakat, dalam hal ini di desa. Upaya yang dilakukan seperti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penegakan hukum, pemulangan tenaga kerja, sehingga membuat masyarakat untuk mencari kesejahteraan di luar desanya yang sering

[294]Sri Wahyuni, *et al.*, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat* (Padang Sidempuan, Sumatra Utara: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023), hlm. 2.

[295]*Ibid.*, hlm. iv-v.

[296]*Ibid.*, hlm. 45.

kali ingin secara instan dengan iming-iming menggiurkan, yang justru berpotensi mendapatkan permasalahan hukum seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).[297] Pencegahan tindak pidana adalah langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana, karena itu dalam membahas pencegahan tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat. Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.[298]

Kesejahteraan sosial sebagai sebuah sistem. Dalam pengertian ini Walter Friedlander mendefinisikan kesejahteraan sebagai sistem yang diorganisasikan dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik dalam dimensi standar kehidupan, kemampuan diri, dan kesejahteraan individu maupun keluarganya. Definisi ini menyiratkan pentingnya sistem yang dibangun dari serangkaian kelembagaan dan pelayanan sosial dalam upaya memfasilitasi peningkatan standar kesejahteraan. Definisi ini juga sekaligus memperkuat definisi yang dikeluarkan badan dunia PBB bahwa keadilan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu relasi resiprokal setiap individu dengan lingkungan sosialnya.[299]

Tindak pidana perdagangan yang terjadi dewasa ini semakin kompleks dan beragam, baik modus maupun jenisnya. Perdagangan orang yang terjadi telah berlangsung cukup lama dan terus berkembang seiring kondisi perekonomian yang melemah dan memburuk, rendahnya pengetahuan mengenai agama dan moral yang ada pada masyarakat, terlebih di era sekarang di mana kondisi ekonomi masyarakat semakin menurun dan daya beli masyarakat semakin rendah, akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bermaksud mencari keuntungan dengan cara mencari pekerjaan yang ringan tanpa mengeluarkan tenaga secara fisik. Modus operandi perdagangan orang juga terus berkembang seiring pesatnya perkembangan

---

[297]Aksi Sinurat, *et al.*, "Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang", *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2, Juni 2024, hlm. 9-13.

[298]*Ibid.*, hlm. 13.

[299]Cucu Nurhayati (Editor), *et al.*, *Bumdes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018), hlm. 48.

teknologi informasi. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, karena itu perlindungan terhadap manusia yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) berjalan tidak pernah absolut. Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan.[300] HAM yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi yang berhubungan dengan harkat martabat manusia, dimiliki sama oleh setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik, dan lain-lain.[301] HAM merupakan padanan kata dari bahasa Inggris *human rights,* yaitu *the freedoms, immunities, and benefit that, according to modern values, all human beings should be able to claim as a matter of right in the society in whichthey live.*[302] Atas dasar itu HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dari sekian banyak tindakan dan perbuatan yang dianggap meresahkan dan melanggar HAM salah satunya adalah "perdagangan orang". Jumlah orang yang menjadi korbannya sudah sulit untuk dihitung, karena sulit untuk mendapatkan data yang nyata.

Bentuk perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia; sehingga harus diberantas. Masalah perdagangan orang di Indonesia telah meluas dengan keterlibatan jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Jumlah korban TPPO baik korban domestik maupun antarnegara yang tercatat relatif tinggi, diduga banyak jumlah korban TPPO yang tidak tercatat. Semua itu menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga perlu upaya yang lebih optimal dengan

[300]Stephanus Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), hlm. 2.

[301]Liona Nanang Supriatna, *The Implementation of Internasional Hukum Rights Law in the International Legal System* (Gieben: Johannes Herrmann Verlag, , 2008), hlm. 78.

[302]Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary,* Ninthedition (St Paul Minn, USA: West Group, 2009), hlm. 809.

melibatkan para pemangku kepentingan termasuk penguatan partisipasi masyarakat.

Perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk perlindungan terhadap manusia, bahkan berlawanan dengan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perdagangan orang diperlukan suatu upaya dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang, sekalipun pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah ada, tetapi pelaksanaannya belum optimal sesuai dengan harapan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji. Sekalipun berbagai rencana strategis dan upaya penanggulangan sudah direncanakan dan dilaksanakan, namun realitas dalam masyarakat masih banyak kendala yang dihadapi dalam pencegahan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan sinergitas antara semua komponen dalam masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah baik pusat dan daerah, serta pemerintah desa.

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Perdagangan orang dalam kebijakannya dapat dilihat dari sejarahnya yang merupakan bagian dari perbudakan, sudah mulai dibicarakan sejak masa kolonial di Hindia Belanda pada tahun 1854 ketika pemerintah (raja) dan Parlemen Belanda mengundangkannya dalam *Wet* (Undang-Undang) Belanda No. 2 Tahun 1854 (*Staatblad* No. 2 Tahun 1855) yaitu *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlands – Indie* (RR) yaitu dalam Pasal 169 yang menentukan paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di Hindia Belanda sudah harus dihapus total. Upaya ini kemudian diimplementasikan dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (WvSNI = KUHPidana Hindia Belanda), walaupun baru sebatas peraturan normatif saja, karena dalam kenyataannya belum dijalankan.[303] Hal ini karena pemerintah kolonial di Hindia Belanda masih melaksanakan perbudakan walaupun dengan alasan-alasan politis tertentu.

[303]L.M. Gandhi Lapian, *et al., Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara* (Jakarta: Kerja Sama Yayasan Obor, Convention Watch, Pusat Kajian Perempuan Universitas Indonesia, dan NZAID, 2006), hlm. 47.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1918, *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang mulai diberlakukan bagi seluruh golongan penduduk di Hindia Belanda (Indonesia sekarang), mengatur tentang larangan perdagangan manusia tersebut dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa: *"Perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara enam tahun."*[304] Perbuatan yang diatur dalam Pasal 297 KUHP dianggap sudah tidak relevan, karena perdagangan orang tidak hanya meliputi perempuan dan anak di bawah umur saja, tetapi lebih luas lagi karena tidak mengenal usia, dan jenis kelamin. Oleh karena itu, sudah selayaknya Indonesia sebagai salah satu wilayah yang rentan dengan perdagangan orang memiliki peraturan yang lebih komprehensif mengenai jenis perbuatan, sanksi hukuman dan perlindungan, agar tujuan pembentukan hukum untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Dengan demikian, Pasal 297 KUHP yang merupakan peraturan peninggalan kolonial Belanda, sudah selayaknya diubah dan diganti (dikriminalisasi) dengan peraturan yang lebih sesuai serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya Pasal 297 KUHP dinyatakan tidak berlaku setelah keluarnya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UU PTPPO (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58) pada tanggal 19 April 2007. Pembaruan UU PTPPO merupakan kriminalisasi (penciptaan delik baru) terhadap tindak pidana perdagangan orang, yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat dan yang lebih utama adalah untuk menciptakan keadilan sebagai sarana dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena itu sistem pelaksanaan pidana yang sebaiknya diterapkan mengacu pada sistem pemidanaan humanistis (manusiawi), dengan memperhatikan fleksibilitas/elastisitas pemidanaan dan modifikasi perubahan/penyesuaian pemidanaan. Dalam sistem ini diberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih pidana yang paling sesuai dengan karakteristik/kondisi pelaku, dan dimungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pidana yang disesuaikan dengan perkembangan/kemajuan si terpidana, dengan kata lain sistem ini tidak mengandung prinsip pemidanaan yang bersifat absolut.[305]

---

[304] *Vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

[305] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2007), hlm. 58.

Masalah perdagangan orang di Indonesia telah meluas dengan keterlibatan jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Jumlah korban TPPO baik korban domestik maupun antarnegara yang tercatat relatif tinggi, diduga banyak jumlah korban TPPO yang tidak tercatat. Semua itu menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga perlu upaya yang lebih optimal dengan melibatkan para pemangku kepentingan termasuk penguatan partisipasi masyarakat.

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga negara).[306] Menurut Soedarto "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.[307] Selanjutnya Mahmud Mulyadi, berpendapat bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini.[308] Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yakni "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik".[309] Atas dasar itu, kebijakan hukum pidana yang merupakan suatu upaya pemberlakuan hukum pidana terhadap suatu perbuatan pidana (tindak pidana), yang secara umum diperlukan untuk pembaruan hukum (hukum pidana).

---

[306]Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik* (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 389.

[307]Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 161.

[308]Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy:Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 66.

[309]Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 27.

Dalam realitas tindak pidana ini terus meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini terjadi karena para pihak mempunyai berbagai macam alasan dan kepentingan, baik alasan ekonomi, *privilese* (hak istimewa sosial yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang), namun tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Tindak pidana perdagangan orang diduga terjadi karena berbagai kepentingan, termasuk juga pola hidup yang konsumtif, bekerja ringan dengan penghasilan tinggi, tanpa harus bekerja berat dengan memeras tenaga dan pikiran, apalagi keahlian dan keterampilan.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).[310] Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian "*social policy*" terkandung pula "*social walfare policy*" dan "*social defence policy*".[311]

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dana Desa

Pemerintah adalah pihak yang berwenang untuk mengelola secara keseluruhan kegiatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu bagian kecil dari pemerintahan ialah desa. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengutamakan pembangunan daerah.[312] Desa memiliki peran yang sangat strategis sebagai unit organisasi negara yang menangani semua kepentingan dan kebutuhan secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam menjalankan tugas di bidang pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk

[310]*Ibid.*, hlm. 29.
[311]*Ibid.*, hlm. 29-30.
[312]Elmi Nur Fadilah, *et al.*, "Influence of Village Funds and Policies on Community Welfare: A Brief Overview (Pengaruh Dana Desa dan Kebijakan terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Tinjauan Singkat)", *Indonesian Journal of Public Policy Review*, Vol. 25 No. 2, April 2024, hlm. 1.

memperkuat otonomi desa menuju kemandirian desa, mutlak diperlukan desentralisasi kekuasaan besar dengan memadukan pembiayaan yang tepat dan didukung infrastruktur, sehingga pemerintah mengeluarkan pedoman mengalokasikan dana desa untuk mendukung semua sektor masyakat.[313] Dana desa memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, semakin tinggi perekonomian desa, maka semakin baik pula kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.[314]

Kesejahteraan ialah tujuan yang ingin digapai oleh setiap orang. Keberhasilan dalam pembangunan yang dilakukan suatu negara salah satunya Negara Indonesia bisa dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Maka dari itu, pembangunan desa memiliki peranan penting yang harus dilakukan karena mengandung unsur keadilan dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila pengelolaan keuangan dijalankan secara baik oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[315]

Kegunaan dana desa yakni suatu kebijakan pemerintahan yang diutamakan sebagai biaya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya maupun bahan baku lokal. Desa yang menerima dana desa semakin giat dalam melakukan perannya pada pelayanan publik serta pembangunan. Pemanfaatan dana desa dialokasikan secara adil berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu tingkat kemiskinan di setiap desa, luas wilayah, jumlah penduduk dan kondisi geografis.[316] Fasilitas dana desa yang disediakan pemerintah dengan bentuk alokasi dana desa tujuan utamanya fokus dalam pembangunan dan pemberdayaan

---

[313]Y. Mulyadi, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara,* Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 141-148.

[314]S. Siti Muslihah, *et al.,* "Dampak Alokasi Dana Desa bagi Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 85–93.

[315]M.K. Kalpika Sunu, *et al.,* "Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Univ. Udayana*, Vol. 8, 2019, hlm. 1-10.

[316]K. Chasanah, *et al.,* "Implementasi Kebijakan Dana Desa", *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA),* Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 12–32.

melalui peningkatan fasilitas kesehatan, kebudayaan, dan pendidikan. Prioritas penting untuk menunjang kegiatan tersebut ialah dengan membuka lapangan pekerjaan, sehingga dapat menanggulangi kemiskinan, maka ekonomi pendapat masyarakat meningkat. Hal ini, pemerintah harus berlaku adil dengan mengedepankan kebersamaan masyarakat.[317]

Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara benar dan baik, sebab dana yang masuk ke desa memiliki jumlah yang cukup banyak untuk dijalankan oleh pemerintahan desa. Atas dasar itu diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah desa. Pemerintah desa berhak dan berkewajiban untuk menetapkan peraturan yang resmi dan mengikat secara hukum dalam bentuk musyawarah desa, namun selain pengumuman resmi, semua desa memiliki tradisi dan kearifan lokal untuk menyelesaikan semua masalah desa. Penelitian mengenai kebijakan desa bahwa kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.[318]

Pemerintah desa bersama masyarakat harus saling bekerja sama dalam melakukan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan tersebut adalah memberikan peluang bagi kemampuan desa sebagai tulang punggung ekonomi secara regional dan nasional. Salah satu upayanya adalah dengan mendirikan BUMDes. BUMDes dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial jika dikembalikan pada filosofinya bahwa BUMDes sebagaimana tercantum dalam UU Desa bawah pendirian BUMDes disepakati dalam musyarawah desa dan BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes adalah organisasi yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Keterlibatan sekelompok masyarakat yaitu masyarakat desa menentukan keberadaan BUMDes. BUMDes yang berhasil umumnya melibatkan partisipasi masyarakat dan kepemimpinan yang memiliki visi yang jelas.[319]

---

[317]J. Sari, "Pengaruh Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi)", *EKSIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 127-140.

[318]L. Yupita, *et al.*, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam", *EKSIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 56.

[319]Nurhayati (Editor), *et al.*, *Bumdes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, Op. Cit.*, hlm. 10.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP), kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indikator Pembangunan Manusia (IPM). Komponen dari IPM tersebut di antaranya pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ketiga komponen tersebut sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDG) adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Hal ini selaras dengan Deklarasi PBB 1948 Pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan.

BUMDes didukung melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39 Tahun 2010. BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotongroyongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Sebagai lembaga yang akan menjadi kekuatan ekonomi di perdesaan, maka perlu diketahui karakteristik dari BUMDes. Terdapat 10 (sepuluh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: 1) badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama; 2) modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil); 3) dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat (*local wisdom);* 4) bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat; 5) tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa; 6) keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan/atau penyerta modal; 7) pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa; 8) peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*); 9) difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes; 10) pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (pemdes, BPD, anggota).

Hal ini dapat mencirikan semangat kolektif dan kegotongroyongan untuk menggerakkan perekonomian di desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDes dapat dilakukan hanya untuk lingkup satu desa atau BUMDes bersama pada lingkup antardesa. Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk melaksanakan tugas desa dalam menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi desa dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).[320]

Penerapan dana desa, yang dikelola BUMDes dan digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan, diharapkan akan lebih berdaya guna dan mandiri. Pengelolaan dan penggunaan dana desa oleh BUMDes akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[321] BUMDes perlu memiliki semangat kewirausahaan sosial maka setiap BUMDes perlu didorong untuk menjiwai empat elemen. *Pertama, social value*. BUMDes harus memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial dalam arti mampu membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi warga masyarakat, misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. *Kedua*, *civil society,* yaitu adanya peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada. *Ketiga*, *innovation,* yaitu adanya inovasi dalam berbagai aspek, misalnya model bisnis, proses produksi, pemasaran, dan upaya penyelesaian persoalan yang ada. *Keempat*, *economic activity*, yaitu mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Faktor kunci agar BUMDes memiliki semangat kewirausahaan sosial adalah adanya pengelola BUMDes yang mampu melaksanakan beberapa hal, yaitu mencoba mendobrak batasan ideologi dan disiplin, mengidentifikasi dan menerapkan solusi praktis untuk masalah sosial dengan menggabungkan inovasi, sumber daya, dan peluang, berinovasi dengan menemukan produk baru, layanan baru, atau pendekatan baru untuk masalah sosial, fokus pada penciptaan nilai sosial dan bersedia untuk berbagai inovasi dan wawasan agar orang lain dapat meniru,

[320]Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa dengan Tema "Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan"*, *Op. Cit.*, hlm. 93.

[321]Sayekti Suindyah Dwiningwarni, *et al.*, "Peranan Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Jombang Jawa Timur", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan,* Vol. 4, No. 1, Maret 2020, hlm. 6.

berani memulai sebelum memastikan sumber daya mencukupi, memiliki keyakinan teguh dalam kapasitas bawaan setiap orang, sering kali terlepas dari pendidikan, untuk berkontribusi secara berarti bagi pembangunan ekonomi dan sosial, menunjukkan tekad yang mantap untuk mengambil risiko yang tidak berani dilakukan orang lain, menjaga keseimbangan antara semangat untuk berubah dengan semangat untuk mengukur dan memantau dampaknya, memiliki banyak hal untuk *sharing learning*.[322]

BUMDes dilaksanakan dengan profesional dan fleksibel. Kondisi ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa serta pengembangan usaha riil pada BUMDes sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dan meningkatkan pendapatan. Usaha riil juga bisa memicu pertumbuhan sektor informal lainnya serta dapat mendorong kreativitas jiwa kewirausahaan masyarakat dalam berkarya. Keuntungan dari usaha-usaha riil yang dibentuk oleh BUMDes yang sesuai dengan potensi yang ada di desa, dengan terbentuknya BUMDes di desa-desa tentunya akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang ikut andil dalam pengelolaan BUMDes. Hakikat dari BUMDes bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa setempat. BUMDes diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakatnya. Untuk meningkatkan sumber daya manusia harus dilakukan juga pelatihan peningkatan kemampuan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pengurus yang nantinya ilmu dan wawasan tersebut dapat bermanfaat bagi pengurus dan dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan jika semakin profesional maka nantinya akan meningkatkan kualitas dan peran BUMDes, serta dapat menjaga keberlangsungan program BUMDes di desa tersebut. Dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan desa setempat, sehingga menurunkan tingkat pengangguran di desa. Hal ini dapat memaksimalkan keunggulan dan keuntungan yang akan berdampak pada masyarakat sekitar, sehingga dapat dijadikan sumber penghasilan bagi masyarakat yang mengelola usaha-usaha BUMDes.

Dengan melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana desa yang dikelola baik, salah satu bentuknya BUMDes, diharapkan masyarakat tidak mencari pekerjaan di luar desanya baik di dalam negeri/ke luar negeri, sehingga praktik *instant* dan jalan pintas dari masyarakat

[322]PSPK UGM, "Bumdes sebagai Wirausaha Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa", https://pspk.ugm.ac.id/bumdes-sebagai-wirausaha-sosial-untuk-kesejahteraan-masyarakat-desa/, diakses 24 Februari 2025.

yang hendak mendapat penghasilan yang besar guna mendapatkan kesejahteraan akan terhindar dari tawaran kerja yang berpotensi terkena TPPO. Keberadaan penyerapan tenaga kerja wirausaha guna memiliki pendapatan. Masyarakat desa dapat dikaryakan di desanya sesuai bidang/potensi yang ada, seperti:[323]

1. Bisnis Sosial/*Serving*

   Melakukan pelayanan pada warga, sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDes tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah, meningkatkan pemberdayaan melalui pembinaan UMKM dan sebagainya.

2. Keuangan/*Banking*

   BUMDes dapat membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapakan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan warga/masyarakat dari jeratan rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

3. Bisnis Penyewaan/*Renting*

   Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor, atau alat-alat pertanian dan sebagainya.

4. Lembaga Perantara/*Brokering*

   BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.

5. Perdagangan/*Trading*

   BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak dapat dilakukan warga

[323]Riyan Suhandi, "Jenis Usaha yang Bisa Dijalankan Bumdes", https://blitarejo-pringsewu.desa.id/artikel/2023/2/5/jenis-usaha-yang-bisa-dijalankan-bumdes, diakses 24 Februari 2025.

secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan pom bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan, bahan bakar bagi pengemudi ojek, petani dan warga setempat yang selama ini membeli bahan bakar ke tempat yang jauh lokasinya. BUMDes dapat mendirikan pabrik es ada nelayan, sehingga nelayan dapat mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut.

6. Usaha Bersama/*Holding*

   BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

7. Kontraktor/*Contracting*

   Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa, penyedia jasa *cleaning service* dan lain-lain. Apalagi sejak 2018 pemerintah desa dilarang mengundang kontraktor dari luar desa untuk mengerjakan berbagai proyek yang dimiliki desa.

Penutup

Pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan dengan tujuan menyejahterakan tidak cukup dengan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi oleh dana desa. Namun, membuat masyarakat nyaman di desanya, mendapatkan pekerjaan, penghasilan dengan membangun di wilayah desanya dengan salah satu caranya yaitu BUMDes. Jika di desanya tidak mendapatkan kesejahteraan, masyarakat mencari kesejahteraan di luar desanya yang sering kali berharap dapat pekerjaan dengan penghasilan yang besar, sehingga menjadi tertarik karena mendapat iming-iming yang menarik, namun pada ahirnya menimbulkan masalah karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Atas dasar itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan BUMDes, diharapkan dapat meminimalisir warga yang bekerja ke luar desa, dan dapat menjadi upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang sebagai langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam upaya pencegahan pengiriman tindak pidana perdagangan orang.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, 2007.

Chasanah, K., *et al.* "Implementasi Kebijakan Dana Desa". *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Buku Pintar Dana Desa dengan Tema "Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan"*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kementerian Keuangan Indonesia, Jakarta, 2019.

Dwiningwarni, Sayekti Suindyah, *et al.* "Peranan Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Jombang Jawa Timur". *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan,* Vol. 4, No. 1, Maret 2020.

Fadilah, *et al.* "Influence of Village Funds and Policies on Community Welfare: A Brief Overview (Pengaruh Dana Desa dan Kebijakan terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Tinjauan Singkat)". *Indonesian Journal of Public Policy Review*, Vol. 25 No. 2, April 2024.

Garner, Bryan A. *Blacks Law Dictionary*. Ninthedition. St Paul Minn, USA: West Group 2009.

Lapian, L.M. Gandhi, *et al. Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*. Jakarta: Kerja sama Yayasan Obor, Convention Watch, Pusat Kajian Perempuan Universitas Indonesia, dan NZAID, 2006.

Mulyadi, Lilik. *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT Alumni, 2008.

Mulyadi, Mahmud. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.

Mulyadi, Y. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara,* Vol. 5, No. 2, 2018.

Muslihah, S. Siti, *et al.* "Dampak Alokasi Dana Desa bagi Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah

Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 7, No. 1, 2019.

Nurhayati, Cucu (Editor), *et al*. *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018.

PSPK UGM. "BUMDes sebagai Wirausaha Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa". https://pspk.ugm.ac.id/bumdes-sebagai-wirausaha-sosial-untuk-kesejahteraan-masyarakat-desa/, diakses 24 Februari 2025.

Pudjiarto, Stephanus Harum. *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.

Sari, J. "Pengaruh Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi)". *EKSIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis,* Vol. 11, No. 1, 2020.

Sinurat, Aksi, *et al*. "Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang". *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2, Juni 2024.

Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Suhandi, Riyan. "Jenis Usaha yang Bisa Dijalankan BUMDes". https://blitarejo-pringsewu.desa.id/artikel/2023/2/5/jenis-usaha-yang-bisa-dijalankan-bumdes, diakses 24 Februari 2025.

Sunu, M.K. Kalpika, *et al*. "Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali". *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Univ. Udayana*, Vol. 8, 2019.

Supriatna, Liona Nanang. *The Implementation of Internasional Hukum Rights Law in the International Legal System*. Gieben: Johannes Herrmann Verlag, 2008.

Wahyuni, Sri, *et al*. *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*. Padang Sidempuan, Sumatra Utara: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023.

Yupita, L., *et al*. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam". *EKSIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 1, 2020.

15

PENATAAN BIROKRASI PELAYANAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK

Dyah Adriantini Sintha Dewi

Pendahuluan

Indonesia Emas tahun 2045 menjadi tujuan yang hendak dicapai sebagai salah satu anak tangga menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud salah satunya dengan pemberian pelayanan publik yang baik oleh penyelenggara layanan publik, khususnya pemerintah. Hal ini sudah tidak dapat ditawar lagi, mengingat bahwa memberikan layanan publik yang baik adalah kewajiban pemerintah, sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sekalipun telah terbit UU Pelayanan Publik, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi tindakan maladministrasi, dengan berbagai jenis pelaporan. Dalam kurun waktu antara tahun 2020–2024 terdapat data yang cukup fantastis berkait dengan pelaporan kinerja pelayanan publik oleh pemerintah yang diadukan kepada *Ombudsman* Republik Indonesia, sebagaimana terlampir dalam gambar grafik berikut:

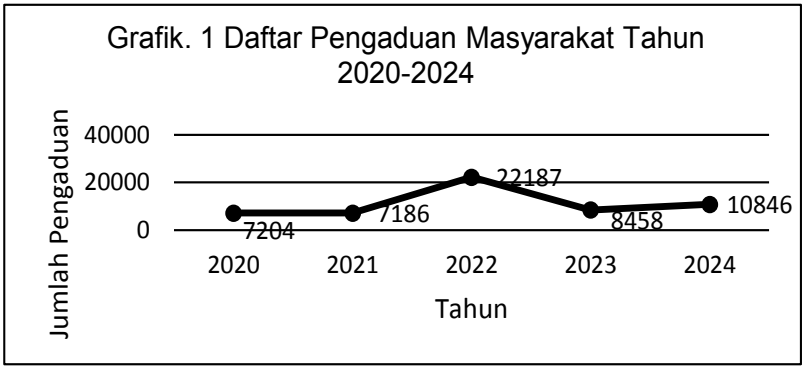

Gambar 15.1 Daftar Pengaduan Masyarakat Tahun 2020-2024
Sumber: Ombudsman Republik Indonesia

Definisi Pelayanan Publik

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan definisi tersebut dapat terlihat bahwa ruang lingkup pelayanan publik cukup luas melingkupi semua aspek kebutuhan masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebabkan karena pada dasarnya negara harus memberikan pelayanan publik yang prima, pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, namun dalam kenyataannya sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut, bahwa masih terdapat ketidaksiapan negara untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* pelayanan berarti membantu meyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan. Pelayanan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh pemberi layanan, secara umum memiliki karakteristik antara lain:

a. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
b. Pelayanan terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial.

c. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.[324]

Adapun pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, telah mengalami perkembangan yang dimaksudkan untuk bisa menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangan, diperlukan adanya konsep pelayanan prima yang memberikan kepuasan pada masyarakat. Beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam pemberian pelayanan prima, yaitu: 1) pemenuhan standar pelayanan, 2) adanya kepastian hukum, 3) petugas yang kompeten, 4) pelayanan yang cepat dan tepat, 5) informasi yang jelas dan akurat. Implementasi dari konsep tersebut tecermin dengan adanya petugas yang *good looking* sehingga masyarakat merasa diperlukan.[325] Di samping itu, dalam era informasi yang demikian cepat, maka pelayanan juga harus berbasis teknologi.

Maksud, Tujuan, dan Asas-asas Pelayanan Publik

Sebagaimana diuraikan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat, salah satu upaya adalah dengan pemberian pelayanan publik yang baik. Untuk itu perlu penjelasan berkait maksud tujuan dan asas-asas dalam pelayanan publik. **Maksud** dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, sebagai berikut:

> Undang-undang tentang pelyaanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelengara dalam pelayanan publik.

Sementara, **tujuan** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 sebagai berikut.

---

[324]Emma Dwi Ariyani, "Penerapan Pelayanan Prima sebagai Upaya Meningkatkan Kepuasan Pelanggan di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung", *Jurnal Ilmu Administrasi,* Volume VII No. 1, Maret 2010, hlm. 19-24, https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/329/303.

[325]Taqwaddin Husin, "Paradigma Baru Pelayanan Publik Prima", https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--paradigma-baru-pelayanan-publik-prima, 9 Februari 2025.

a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, sudah barng tentu diperlukan adanya landasan yang merupakan fondasi berpijak supaya tidak terjadi penyimpangan, yang mana hal ini terlihat pada asas-asas yang mendasarinya. Menurut van der Vlies (dalam Sirajuddin, dkk.)[326] asas dalam pembentukan peraturan yang patut ada 2 (dua), yaitu: asas formil dan asas materiil.

1. Asas formil meliputi:
    a. Asas tujuan yang jelas, meliputi tiga hal:
        1) ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan;
        2) tujuan khusus peraturan yang akan dibentuk;
        3) tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk.
    b. Asas organ/lembaga yang tepat, yaitu kejelasan organ yang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut;
    c. Asas perlunya pengaturan, untuk menyelesaikan problem pemerintahan;
    d. Asas dapatnya dilaksanakan peraturan secara efektif;
    e. Asas konsensus, sebagai konsekuensi masyarakat melaksanakan peraturan yang telah dibuat.
2. Asas materiil meliputi:
    a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, sehingga setiap peraturan dapat dipahami masyarakat.

[326]Sirajuddin, *et al., Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi* (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 30-31.

b. Asas perlakuan yang sama dalam hukum, supaya tidak ada diskriminasi.

c. Asas kepastin hukum, artinya peraturan tersebut mengandung aspek konsistensi sekalipun implementasinya dalam ruang dan waktu yang berbeda.

d. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan dan individual, untuk memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang menyangkut kepentingan individual.

Sementara itu, dalam pemberian layanan publik yang baik, diperlukan pula landasan umum berdasar asas-asas umum pemerintahan yang layak, yang mana hal ini berawal dari konsep yang dikembangkan di Nederland, yang menggarisbawahi berkait dengan peraturan yang dibuat seharusnya memperhatikan kondisi dan keadaan di mana aturan itu akan diterapkan. Hal tersebut diawali dengan penelitian yang dilakukan oleh Komisi De'Monchy pada tahun 1950 yang menghasilkan *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* (ABBB) dan dilanjutkan oleh Komisi Vander Grinten tahun 1952. Beberapa asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dikenal di Indonesia yang juga menginspirasi, antara lain:

1. *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*, yang berasal dari Nederland, meliputi: a) asas pertimbangan (*motiveringsbeginsel*), b) asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*), c) asas kepastian hukum (*rechtszekerheds-beginsel*), d) asas kepercayaan (*vertrowens-beginsel*), e) asas persamaan (*gelijkheidsbeginsel)*, f) asas keseimbangan (*evenredigheidsbeginsel*), g) asas kewenangan (*bevoegheidsbeginsel*), h) asas *fair play* (*beginsel van fair play),* i) asas larangan *detournement de pouvoir* (*het verbod detournement de pouvoir*), j) larangan bertindak sewenang-wenang (*het verbod van willekeur*).
2. *Les Principes Generaux du Droit Constumier Publigue* yang berlaku di Prancis, terdiri atas: a) asas persamaan (*egalite)*, b) asas tidak boleh mencabut keputusan bermanfaat (*intangibilite de effects individuels des actes administratifs*), c) asas larangan berlaku surut (*principe de non retroactivite des avtes administratifs*), d) asas jaminan masyarakat (*garantie des libertes publiques*), e) asas keseimbangan (*proportionnalite)*.
3. *The Principles of Natural Justice* yang berlaku di Inggris.

4. *Verassungsprinzipien* yang berlaku di Jerman.
5. *Algemene Rechts Beginselen* yang berlaku di Belgia.

Selanjutnya di Indonesia, dalam rangka penataan pejabat untuk dapat memberikan layanan publik yang baik, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1981 tentang KORPRI; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 198 Tahun 2000 tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Struktural/Fungsional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.[327] Atas dasar asas-asas di atas, maka demi tercapainya tujuan negara sebagaimana telah diamanahkan oleh para pendiri negara, maka dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disusunlah asas-asas dalam pelayanan publik sebagai suatu dasar.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa **penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan**: a) kepentingan umum; b) kepastian hukum; c) kesamaan hak; d) keseimbangan hak dan kewajiban; e) keprofesionalan; f) partisipatif; g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h) keterbukaan; i) akuntabilitas; j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k) ketepatan waktu; dan l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Jenis-jenis Pelayanan Publik

Ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik meliputi: 1) pelayanan barang publik, 2) pelayanan jasa publik, 3) pelayanan administratif. Sementara, menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam SANKRI Buku III, 2004: 185) pelayanan publik meliputi:

[327]A. Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 46-49.

1. Pelayanan pemerintahan, yaitu jenis pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, perizinan, dan keimigrasian.
2. Pelayanan pembangunan, yaitu jenis pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara, yang meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, dan lainnya.
3. Pelayanan utilitas, yaitu jenis pelayanan yang berhubungan dengan utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, air, telepon, dan transportasi lokal.
4. Pelayanan sandang, pangan dan papan, adalah jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.
5. Pelayanan kemasyarakatan, adalah jenis pelayanan yang dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya.[328]

Melihat ruang lingkup dan jenis daripada pelayanan publik sebagaimana diuraikan di atas, tampak bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang sangat luas, mencakup semua ruang lingkup aktivitas manusia. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa perlunya pengaturan berkait pelayanan publik. Adanya pengaturan dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat.

Sebagai fungsi dasar dari pemerintah, maka keberadaan pelayanan publik yang baik sangat diperlukan karena pemerintah secara historis ada dan diadakan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat atau anggotanya. Di samping itu, bahwa pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas, sehingga pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh institusi birokrasi publik untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan dan kepentingan

[328]Bambang Suryantoro, *et al.*, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Politeknik Pelayaran Surabaya", *Jurnal Baruna Horizon,* Vol. 3, No. 2, Desember 2020, hlm. 224.

dari warga masyarakat pengguna. Pemerintah pada hakikatnya memiliki fungsi dasar yakni pelayanan sesuai dengan sejarah terbentuknya negara/pemerintahan dengan konsep negara sebagai penjaga malam, oleh karena itu pemerintah wajib untuk melayani masyarakatnya dalam upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman, rasa tenteram, dan lain-lain.[329]

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik di samping unsur peraturan, meliputi penyelenggara pelayanan publik, atasan satuan kerja penyelenggara, organisasi penyelenggara pelayanan publik, pelaksana pelayanan publik dan masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa:

> *Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik*.

Sementara, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang *Ombudsman* Republik Indonesia, penyelenggara pelayanan publik selain BUMN, BUMD, BUMN juga badan swasta atau perseorangan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa, mengingat bahwa jenis-jenis pelayanan publik itu cukup luas dalam negara yang semakin berkembang ini, di mana semakin banyak aktivitas dan permasalahan dari masyarakat, maka pemerintah juga memiliki keterbatasan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak semua penyelenggaranya adalah pemerintah. Adapun pelaksanaan pelayanan publik dapat meliputi antara lain: pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi. Jika ada ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan yang bertanggung jawab adalah penyelenggara dan seluruh bagian

[329]Jamil Bazarah, *et al.*, "Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia)", *Jurnal Dedikasi,* Vol. 22 No. 2, Desember 2021.

organisasi penyelenggaraan.[330] Atas dasar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melalui kinerja para pejabat, maka negara tidak boleh menolak memberikan pelayanan publik yang sudah menjadi kewajibannya, dan hal ini adalah logis manakala pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan publik. Namun demikian, tidak semua sektor dapat diberikan pelayanan oleh masyarakat atau swasta. Sektor yang dimungkinkan seperti pendidikan, kesehatan. Untuk perizinan menjadi kewenangan mutlak dari pemerintah dalam pemberiannya. Penyelenggara pelayanan publik adalah berbeda dengan pelaksana pelayanan publik. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa:

> *Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik*.

Di dalam menjalankan tugasnya, pelaksana pelayanan publik sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pelayanan Publik, pelaksana harus berperilaku sebagai berikut.

a. Adil dan tidak diskriminatif;
b. Cermat;
c. Santun dan ramah;
d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
e. Profesional;
f. Tidak mempersulit;
g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;

[330]Pengadilan Negeri Karanganyar, "Pelayaan Publik", https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik, diakses tanggal 21 Februari 2025.

k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
n. Sesuai dengan kepantasan; dan
o. Tidak menyimpang dari prosedur.

Maladministrasi

Menurut Irmandani, kata maladministrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *malmahum* yang berarti buruk atau jelek dan *administrare* yang berarti layanan. Maka arti kata maladministrasi adalah pelayanan yang buruk atau jelek. Penggunaan kata maladministrasi pada umumnya berkaitan dengan layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dalam konteks masyarakat demokrasi, maladministrasi mencerminkan kegagalan suatu pemerintahan dalam memenuhi hak-hak sipil. Maksudnya tidak adanya peningkatan dan perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diharapkan oleh warga negaranya.[331] Maladministrasi tidak sama dengan korupsi, namun maladministrasi bisa menjadi pintu masuknya korupsi. Untuk itu, maka kita perlu melihat jenis-jenis maladministrasi agar dapat terhindar untuk munculnya korupsi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan *Ombudsman* RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan *Ombudsman* Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaaan dan Penyelesaian Laporan, jenis-jenis maladministrasi adalah sebagai berikut.

1. Penundaan berlarut merupakan kalimat terjemahan dari *undue delay*. Ciri-cirinya adalah pelaksana layanan memberikan pelayanan dengan mengulur-ulur waktu penyelesaian administrasi atau masalah tanpa adanya suatu keterangan yang jelas.

[331]Agung Nugraha, "Yuk Kenali Bentuk-Bentuk Maladministrasi", https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--yuk-kenali-bentuk-bentuk-maladministrasi, 21 Februari 2025.

2. Tidak memberikan pelayanan, ciri-cirinya pelaksana layanan tidak mengerjakan permohonan atau permintaan layanan padahal masyarakat sudah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. Sudah semestinya kewajiban petugas pelayanan publik memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3. Tidak kompeten, ciri-cirinya adalah pelaksana layanan publik memiliki kualifikasi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan publik atau menugaskan petugas yang tidak sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas atas perintah atasan secara langsung.
4. Penyalahgunaan wewenang, ciri-cirinya pelaksana layanan dengan sewenang-wenang melanggar peraturan dalam memberikan layanan yang terhubung pada kepentingan pribadi atau kelompok lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Permintaan imbalan, ciri-cirinya petugas meminta uang atau barang kepada masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang baik, atau petugas menjalin kesepakatan dengan masyarakat apabila mereka terdata dalam suatu program pemerintah mereka berhak menerima *free* (bonus). Selain itu, pelaksana pelayanan publik yang melakukan korupsi sehingga berdampak pada kualitas pelayanan juga termasuk permintaan imbalan.
6. Penyimpangan prosedur, ciri-cirinya pelaksana layanan tidak mematuhi standar operasional prosedur dalam memberikan pelayanan publik yang memberikan keuntungan bagi dirinya maupun orang lain.
7. Bertindak tidak patut, ciri-cirinya pelaksana layanan bertindak secara tidak wajar, tidak sopan dan tidak pantas. Selain itu, kekerasan verbal dapat dikatakan perbuatan tidak patut, seperti memberikan kalimat umpatan kepada pengguna layanan.
8. Berpihak, ciri-cirinya pelaksana layanan membuat keputusan atau tindakan dengan menguntungkan pihak lain sehingga berujung pada pelanggaran standar operasional prosedur yang ditentukan.
9. Konflik kepentingan, ciri-cirinya pelaksana layanan tidak dapat bekerja secara profesional karena memiliki kepentingan pribadi sehingga pelayanan diberikan tidak objektif dan tepat.
10. Diskriminasi, ciri-cirinya pelaksana pelayanan tidak memberikan pelayanan secara sebagian atau keseluruhan kepada masyarakat karena perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, penyakit, dan sebagainya.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang *Ombudsman* RI, menguraikan bahwa maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Berdasar definisi maladministrasi tersebut di atas, maka jenis-jenis maladministrasi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

   Pada intinya unsur pertama ini menjelaskan bahwa maladministrasi adalah bentuk perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Peraturan *Ombudsman* Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, maladministrasi dijabarkan menjadi dua belas bentuk perbuatan yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, bertindak tidak layak/patut, berpihak, konflik kepentingan, dan diskriminasi. Menjadi catatan juga bahwa perbuatan maladministrasi tersebut dilakukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.

   Pasal 1 huruf 2 pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemerintahan menurut Ndaraha (2003: 6) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengenal istilah penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Ditinjau dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang *Ombudsman* Republik Indonesia menyebutkan bahwa *Ombudsman* Republik Indonesia yang selanjutnya disebut *ombudsman* adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga penyelenggara pelayanan publik yang diawasi *ombudsman* adalah penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

   Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi dua klasifikasi, yakni kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil. Kerugian

materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari (Wagino, 2021). Pertanyaannya bagaimana dapat menghitung kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami akibat dugaan maladministrasi. Menurut Yeka Hendra Fatika Anggota *Ombudsman* Republik Indonesia dalam kunjungannya ke Kantor Perwakilan Bengkulu salah satu metode yang bisa digunakan untuk menghitung kerugian masyarakat pengguna layanan adalah dengan menanyakan langsung kepada pengguna layanan yang diduga menjadi korban maladministrasi karena sesungguhnya yang paling mengetahui kerugian akibat maladministrasi ialah masyarakat tersebut sehingga perlu digali lebih dalam terkait kerugian tersebut sehingga dapat divaluasi atau dihitung jumlah kerugian baik materiil dan/atau immateriil. [332]

Penataan Birokrasi

Menurut Fritz Morstein Marx, birokrasi adalah tipe organisasi yang biasa digunakan pemerintahan modern untuk melaksanakan tugas yang sifatnya spesialis dan dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam suatu sistem administrasi.[333] Sementara, Max Weber yang merupakan pengembang konsep dasar birokrasi sebagai organisasi modern, menerangkan bahwa birokrasi merupakan bentuk organisasi rasional yang ideal, dan sepenuhnya diserahkan kepada para aparat pemerintah yang memiliki syarat-syarat tertentu bagi bekerjanya sistem administrasi pemerintahan. Dewasa ini banyak orang memandang negatif pada birokrasi, yang dikaitkan dengan pelayanan yang berbelit, tidak ramah, tidak adil, tidak transparan, mempersulit dan memperlama pelayanan, dan sebagainya. Untuk itu maka perlu dibangun birokrasi pemerintah yang mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Birokrasi yang digerakkan oleh visi dan misi yang jelas. Dalam konteks *reinventing government* dan *banishing bureaucracy*, kemandirian

[332]Hendra Irawan, "Maladministrasi dalam Tinjauan Regulasi", https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--maladministrasi-dalam-tinjauan-regulasi.

[333]Edwin Ibnu, "Pengetahuan Seputar Apa itu Birokrasi, Fungsi, Jenis Hingga Contoh Penerannya di Indonesia", https://smartid.co.id/pengetahuan-seputar-apa-itu-birokrasi-fungsi-jenis-hingga-contoh-penerapannya-di-indonesia/, 21 Februari 2025.

menjadi salah satu parameter berhasil tidaknya birokrasi pemerintah menjalankan aktivitas, peran, fungsi, dan tugasnya.

2. Birokrasi yang pemimpinnya memiliki *leadership* yang kuat, visioner, dan bervisi kerakyatan serta memiliki kemampuan manajerial yang baik.
3. Birokrasi dengan struktur organisasi yang organik-adaptif.
4. Birokrasi yang responsibel dan mengoptimalkan kepuasan rakyat terhadap pelayanan publik.
5. Birokrasi yang akuntabel dengan membentuk birokrasi yang bertanggung jawab kepada publik, maka penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir atau kalau bisa dihilangkan.
6. Birokrasi yang aparaturnya profesional. Prinsip ini tidak saja menekankan pada kualitas intelektual daripada aparatur birokrasi (keunggulan komparatif dan kompetitif), tetapi juga menyangkut sikap, mental, moral dan etika bagi aparatur birokrasi.[334]

Prinsip di atas menjadi penting terutama dalam upaya pemerintah memberikan pelayanan publik yang prima, yang memberikan kepuasan kepada masyarakat. Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan adanya reformasi birokrasi. Sebagaimana disampaiakan oleh Rasyid, bahwa reformasi birokrasi minimal harus mencakup 5 (lima) sasaran, yaitu: 1) perampingan organisasi dengan tujuan efisiensi pembiayaan, efisiensi penggunaan tenaga, dan efisiensi penggunaan waktu dalam menapaki tahapan pengambilan keputusan; 2) penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan; 3) penegakan disiplin dan pembangunan kultur birokrasi yang berbasis etika; d) penerapan asas profesionalisme yang berbasis kompetensi dan integritas dalam rekrutmen dan promosi; 5) pemberian imbalan yang sesuai kinerja dan kontribusi masing-masing organisasi dan personal yang bekerja di lingkungan pemerintahan.[335] Terdapat empat pola perilaku birokrasi, Davis (1985),

[334]Slamet Adi Priyatna, "Birokrasi dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15537/birokrasi-dan-pelayanan-publik-dalam-perspektif-hukum-administrasi-negara.html, 21 Februari 2025.

[335]Yulyana Dewi, "Reformasi Birokrasi Daerah di Bali (Sekedar Wacana Retorika Ataukah Realita)", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial,* Vol. 1,Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 181-182.

yaitu perilaku autokratik, perilaku kustodial, perilaku suportif dan perilaku kolegial. Perilaku autokratik dan perilaku kustodial termasuk kategori perilaku yang tradisional di mana setiap birokrat hanya berorientasi kekuasaan, otoritas, dan kewenangan, pemenuhan kebutuhan pokok serta mengeksplorasi sumber daya ekonomi organisasi untuk diri dan kelompoknya. Perilaku suportif dan kolegial termasuk kategori perilaku birokrasi modern di mana setiap individu memberi dukungan yang tinggi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta organisasi memberi penghargaan yang tinggi pula terhadap kinerja birokrat. [336]

Mal Pelayanan Publik: Upaya Memotong Rantai Birokrasi

Panjangnya rantai birokrasi yang membuat masyarakat terhambat untuk memperoleh pelayanan publik yang baik, cepat dan memuaskan, menjadikan masyarakat berpikir negatif kepada upaya pemerintah mewujudkan *service excellent* bagi masyarakat. Namun demikian, menjadi angin segar dengan muncul banyaknya Mal Pelayanan Publik di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, bahwa:

> *Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.*

Generasi pertama layanan terpadu di Indonesia adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA). Kemudian berevolusi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan generasi kedua. Kehadiran Mal Pelayanan Publik sebagai generasi ketiga dapat memayungi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak MPP.[337] Mal Pelayanan Publik menjadi

---

[336]Burhanudin Abubakar, "Hubungan Antara Sistem Birokrasi dan Perilaku Birokrasi Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan", https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/350/323/1146, 21 Februari 2025.

[337]Dian Natalisa, "Mal Pelayanan Publik, Suatau Perjalanan Pembaharuan", https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/mal-pelayanan-publik-suatu-perjalanan-pembaharuan, 23 Februari 2025.

langkah yang bagus bagi perwujudan sebuah organisasi yang berorientasi pada pelanggan, di mana harus dapat menciptakan peluang dan aksesibilitas yang mudah dan nyaman bagi pelanggannya untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat dan keluhan.[338] Keberadaan Mal Pelayanan Publik diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan dengan hanya mendatangi satu tempat, mengingat adanya keunggulan dari Mal Pelayanan Publik, antara lain:

1. Kemudahan akses: dengan menggabungkan berbagai layanan dalam satu tempat, Mal Pelayanan Publik memudahkan warga untuk mengurus segala keperluan mereka, seperti perizinan, pengurusan dokumen, dan konsultasi dengan pejabat daerah.
2. Efisiensi waktu: konsep Mal Pelayanan Publik mengurangi waktu perjalanan karena berbagai layanan ada dalam satu tempat, sehingga masyarakat lebih efisien dalam mengurus keperluannya.
3. Kenyamanan: selain nyaman dari segi arsitektur, Mal Pelayanan Publik juga menyediakan fasilitas penunjang, seperti area parkir yang luas, area bermain anak, dan tempat makan yang lengkap, menjadikannya tempat yang nyaman untuk beraktivitas sehari-hari.

Namun demikian, dalam praktiknya juga tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena di dalam implementasinya, ada tantangan, seperti:

1. Perubahan paradigma: implementasi Mal Pelayanan Publik membutuhkan perubahan *mindset* masyarakat dan aparatur pemerintah untuk bersama-sama menciptakan sistem pelayanan yang terintegrasi dan bermutu.
2. Sinkronisasi antarinstansi: penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik membutuhkan kerja sama yang solid antara berbagai instansi yang terlibat, baik dalam hal sistem informasi maupun koordinasi kebijakan dalam hal memberi pelayanan kepada masyarakat.[339]

---

[338]Safira Aulia Salma, *et al.*, "Kualitas Pelayanan Publik pada Mall Pelayanan Publik Quality of Public Service at Public Service Mall", *Jurnal Kebijakan Publik,* Vol. 13, No. 2, 2022, hlm. 174.

[339]"Mal Pelayanan Publik: Sebuah Inovasi dalam Pelayanann Masyarakat", https://organisasisetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/18_mal-pelayanan-publik-sebuah-inovasi-dalam-pelayanan-masyarakat, 23 Februari 2025.

Dalam rangka menuju Indonesia Emas 1945, keberadaan Mal Pelayanan Publik adalah sebuah keniscayaan, dan ini telah dibuktikan oleh pemerintah berdasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 660 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik. Daftar penyelenggara Mal Pelayanan Publik ada 272 yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

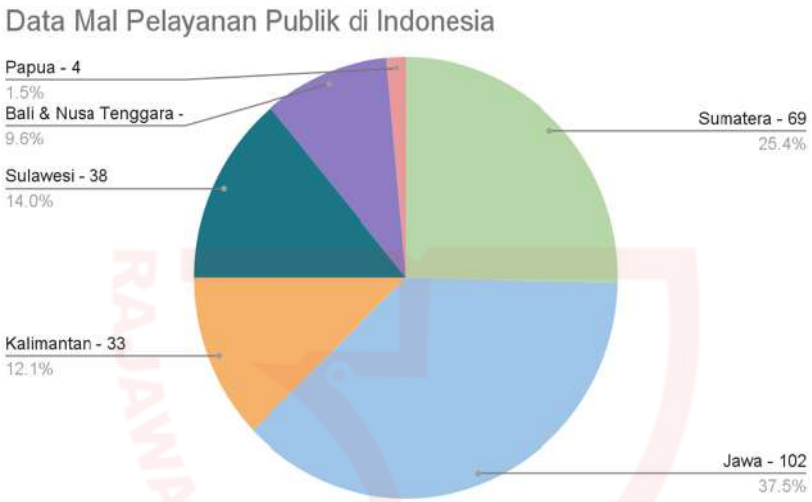

Gambar 15.2 Data Mal Pelayanan Publik di Indonesia 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa keberadaan Mal Pelayanan Publik semakin dibutuhkan masyarakat karena mampu memangkas panjangnya rantai birokrasi, yang dengan hal ini pemenuhan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat akan teratasi dengan adanya Mal Pelayanan Publik. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik, yaitu memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Tujuan ini adalah sesuai dengan harapan pemerintah dapat memberikan layanan publik yang baik bagi masyarakat, dan dari sisi masyarakat merupakan bukti upaya perbaikan layanan publik untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Penutup

Berdirinya Mal Pelayanan Publik merupakan salah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, mengingat selama ini masih terdapat birokrasi yang cukup panjang sehingga masyarakat belum terpuaskan. Mal Pelayanan Publik menjadi pintu untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera melalui terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat melalui satu tempat, yang mana ini dapat menumbuhkan efisiensi dan efektivitas.

Daftar Pustaka

Abubakar, Burhanudin. "Hubungan Antara Sistem Birokrasi dan Perilaku Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan". https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/350/323/1146, 21 Februari 2025.

Ariyani, Emma Dwi. "Penerapan Pelayanan Prima sebagai Upaya Meningkatkan Kepuasan Pelanggan di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung". *Jurnal Ilmu Administrasi,* Volume VII No. 1, Maret 2010, hlm. 19-24

Bazarah, Jamil, *et al.* "Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia)". *Jurnal Dedikasi,* Vol. 22 No. 2, Desember 2021.

Dewi, Yulyana. "Reformasi Birokrasi Daerah di Bali (Sekedar Wacana Retorika Ataukah Realita)". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial,* Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2017.

Fahmal, A. Muin. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 46-49.

Husin, Taqwaddin. "Paradigma Baru Pelayanan Publik Prima". https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--paradigma-baru-pelayanan-publik-prima, 9 Februari 2025.

Ibnu, Edwin. "Pengetahuan Seputar Apa itu Birokrasi, Fungsi, Jenis Hingga Contoh Penerannya di Indonesia". https://smartid.co.id/pengetahuan-seputar-apa-itu-birokrasi-fungsi-jenis-hingga-contoh-penerapannya-di-indonesia/, 21 Februari 2025.

Irawan, Hendra. "Maladministrasi dalam Tinjauan Regulasi". https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--maladministrasi-dalam-tinjauan-regulasi.

Natalisa, Dian. "Mal Pelayanan Publik, Suatu Perjalanan Pembaharuan". https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/mal-pelayanan-publik-suatu-perjalanan-pembaharuan, 23 Februari 2025.

Nugraha, Agung. "Yuk Kenali Bentuk-Bentuk Maladministrasi". https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--yuk-kenali-bentuk-bentuk-maladministrasi, 21 Februari 2025.

Pengadilan Negeri Karanganyar. "Pelayaan Publik". https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik, diakses tanggal 21 Februari 2025.

Priyana, Slamet Adi. "Birokrasi dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara". https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15537/birokrasi-dan-pelayanan-publik-dalam-perspektif-hukum-administrasi-negara.html, 21 Februari 2025.

Salma, Safira Aulia, et al. "Kualitas Pelayanan Publik pada Mall Pelayanan Publik Quality of Public Service at Public Service Mall". *Jurnal Kebijakan Publik,* Vol. 13, No. 2, 2022.

Sirajuddin, *et al. Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press, 2012.

Suryantoro, Bambang, *et al.* "Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Politeknik Pelayaran Surabaya". *Jurnal Baruna Horizon,* Vol. 3, No. 2, Desember 2020.

16

PENYELESAIAN SENGKETA PUTUSAN KASASI NOMOR 2050K/PDT/2008 PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANGGAI

Maisa

Pendahuluan

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengadaan tanah, berorientasi pada terciptanya kepastian hukum tentang letak dan luas tanah yang dibutuhkan.[340] Ada dua hal penting yang tertuang di dalam Batang Tubuh UUD Tahun 1945, yakni: ditetapkannya Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945) kemudian disepakati, bahwa: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945).[341] Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sepertinya belum mampu diterapkan dengan baik dan efektif sejak ditetapkannya pada tanggal 24 September tahun 1960, sampai sekarang. Di mana lahirnya UUPA yang merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, ini memiliki tujuan filosofis

[340]H. Djanggih & S. Salle, "Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum", *Pandecta Research Law Journal*, *12*(2), (2017): 165-172.

[341]L.Z. Khakim, "Model Revitalisasi Lahan Dampak Pertambangan Pasir Besi (Perspektif Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010)", *Pandecta Research Law Journal*, *9*(1), (2014): 113-119.

untuk membawa Indonesia menuju pada kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara maupun rakyat secara merata.

Hukum agraria merupakan keseluruhan norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria. Namun, kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kondisi di mana adanya kelemahan penegak hukum sehingga terjadilah peningkatan pada sejumlah sengketa tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, selain disebabkan karena oknum penegak hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas.[342]

Berdasarkan pentingnya hukum agraria terbagi menjadi dua. Yang *pertama*, hukum administrasi agraria yaitu segala peraturan yang menjadi dasar negara atau penguasa atau pemerintahan di dalam menentukan dan mengambil tindakan-tindakan khusus di bidang agraria. *Kedua*, hukum perdata agraria, yaitu segala peraturan yang mengatur kepentingan rakyat orang perseorangan atau badan hukum perdata yang bergerak di bidang pertanahan atau agraria.[343] Konflik agraria sering kali terjadi di daerah seperti halnya konflik yang terjadi di Kelurahan Kilongan Permai Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, di mana sebidang tanah bersengketa pada Pengadilan Negeri Luwuk antara Ranti Paul Yonas sebagai Penggugat melawan Daniel Rumayar sebagai Tergugat I (satu), Mohammad Nasir Lidji sebagai Tergugat II (dua) dan kawan-kawan, yang mana sengketa tersebut diawali oleh Tergugat I Daniel Rumayar dengan cara melawan hukum membuat surat pengakuan sebagian tanah Penggugat seolah-olah benar Tergugat I Daniel Rumayar memiliki tanah/kintal objek sengketa tersebut yang dibuat oleh Lurah Kilongan Arifin Lagona, B.A., kemudian berdasarkan surat pengakuan penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat II Mohammad Nasir Lidji selaku kuasa Tergugat I Daniel Rumayar mengurus sertifikat tanah tersebut untuk didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai dengan luasan tanah setelah diukur 6.509 m^2.

---

[342]P.D. Sukmawati, "Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), (2022): 89-102.

[343]R. Rolando, S.F. Wn, D. Juniyanto, & N. Setiawan, "Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia", *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), (2024): 319-327.

Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat I Daniel Rumayar dan Tergugat II Mohammad Nasir Lidji tersebut Penggugat melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Banggai dan telah melewati proses hukum dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 33/PID/2004/PT.PALU tanggal 18 Agustus 2004 sehingga Tergugat I dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta Tergugat II dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Pada tahun 2006 Penggugat Ranti Paul Yonas melakukan upaya hukum perdata di Pengadilan Negeri Luwuk dan dimenangkan oleh Penggugat dengan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2006/PN.Lwk dengan amar putusan yaitu menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa dengan luas 6.509 m^2 adalah milik Penggugat, menyatakan sertifikat hak milik atas tanah sengketa No. 584 tanggal 21 Januari 2002 adalah tidak berkekuatan hukum, menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat. Bahwa setelah dikeluarkannya putusan tersebut para Tergugat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah namun pada tanggal 19 juli 2007 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengeluarkan Putusan Nomor 33/PDT/2007/PT.PALU dengan amar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk. Kemudian Tergugat II Mohammad Nasir Lidji melakukan upaya hukum kasasi yang kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 2050K/PDT/2008 yang pada pokoknya amar putusannya adalah menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Mohammad Nasir Lidji tersebut tidak dapat diterima. Namun meskipun telah adanya Putusan Kasasi Nomor 2050K/PDT/2008 pada tahun 2008, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai tetap saja mengeluarkan sertifikat di atas tanah tersebut pada tahun 2018 melalui prosedur yang ada, hal ini menimbulkan sebuah tanda tanya terhadap sistem yang terdapat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai, mengapa BPN Banggai menerbitkan sertifikat hak milik di atas tanah yang telah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung tersebut dan bagaimana legalitas sertifikat tersebut.

Oleh karena itu, yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai di atas tanah yang memiliki sertifikat hak milik yang mempunyai Putusan Kasasi Nomor 2050K/PDT.G/2008 dan telah berkekuatan hukum tetap? Bagaimanakah penyelesaian sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 170 Kilongan yang terbit di atas Putusan Kasasi Nomor 2050K/PDT/2008 tersebut? Adapun tujuan penelitian ini untuk

mengetahui kewenangan dan tanggung jawab BPN Kab. Banggai atas tanah yang telah memiliki SHM, yang telah berkekuatan hukum tetap. Serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa sertifikat atas putusan kasasi.

Kewenangan dan Tanggung Jawab BPN Kabupaten Banggai dalam Penerbitan SHM di atas Tanah yang Mempunyai Putusan Kasasi Nomor 2050K/PDT.G/2008

Pada tanggal 27 Maret tahun 2006, telah terjadi perkara perdata yang didaftar pada Pengadilan Negeri Luwuk antara Ranti Paul Yonas sebagai Penggugat melawan Daniel Rumayar sebagai Tergugat I, Mohammad Nasir Lidji sebagai Tergugat II dan kawan-kawan sebagai Tergugat di mana salah satu Tergugat dalam gugatan tersebut yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai sebagai Tergugat IV.[344] Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 22/Pdt.G/2006/PN.Lwk, bahwa Penggugat Ranti Paul Yonas memenangkan gugatan tersebut sebagian, yang mana pada gugatannya semula menggugat lahan seluas 20.000 m^2/2 hektare, namun dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk hanya seluas 6.509 m^2 sesuai dengan luasan sertifikat hak milik 584 Kilongan yang berada di objek sengketa. Dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri Luwuk mengadili pada poin 2 menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa luas ± 6.509 m^2 dengan batas-batas adalah:[345]

- Utara dengan jalan raya;
- Timur dengan tanah milik H. Sulaiman Djibran;
- Selatan dengan tanah milik H. Kaelo dan laut;
- Barat dengan tanah Emma Sudey.

Sedangkan dalam jawaban Tergugat Daniel Rumayar batas-batasnya adalah:

- Utara dengan Jalan Raya Luwuk-Kilongan;
- Timur dengan tanah milik H.J. Sulaeman Djibran;
- Selatan dengan tanah milik H.I. Kaelo/Laut;
- Barat dengan Mauria Tu'u.

[344]Hasil Wawancara dengan Fredrik Nayoan, Selaku Kuasa Hukum Ahli Waris Ranti Paul Yonas, tanggal 23 Maret 2024.

[345]Putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pdt.G/2006/PN.Lwk.

Dari data di atas terlihat perbedaan batas di sebelah barat yang menjadi permasalahan di kemudian hari. Setelah keluarnya Putusan Nomor 22/Pdt.G/2008/PN.Lwk maka Tergugat II Mohammad Nasir Lidji dan kawan-kawan melakukan upaya hukum banding pada tanggal 21 Oktober 2006, sehingga Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengeluarkan Putusan Nomor 33/PDT/2007/PT.PALU yang mana dalam putusan tersebut Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pdt.G/2006/PN.Lwk. Selanjutnya Tergugat II Mohammad Nasir Lidji dan kawan-kawan menyatakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, namun tidak mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 2050K/PDT/2008, yang intinya menyatakan permohonan kasasi Pemohon Kasasi: Mohammad Nasir Lidji alias DE tersebut tidak dapat diterima.

Setelah dikeluarkannya Putusan Kasasi Nomor 2050K/PDT/2008, pada tanggal 30 Januari 2009, kuasa hukum atau Ranti Paul Yonas tidak melakukan upaya eksekusi hingga saat ini di karenakan kurangnya dana untuk melakukan eksekusi tersebut,[346] namun bukan berarti tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut serta-merta dikuasai oleh orang lain dan bahkan dibuatkan penerbitan sertifikat baru di atas tanah yang telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap/*inkracht*. Pada tahun 2018 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai menerbitkan sertifikat baru Nomor 170 Kilongan atas nama Kader Nasir berdasarkan surat keterangan penguasaan tanah,[347] di mana sertifikat tersebut diklaim oleh para pihak yakni ahli waris Ranti Paul Yonas dan Kuasa Hukumnya saat ini Fredrik Nayoan, S.H., M.H., masuk dalam tanah yang disengketakan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2050K/PDT/2008, kemudian sertifikat Nomor 170 Kilongan tersebut dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 42/2022, oleh Notaris/PPAT Jimmy Sukiwun, S.H., M.Kn., untuk dibalik nama kepada Fesky, S.T.

Pada proses pembuatan sertifikat tersebut terdapat kejanggalan tentang wilayah administrasi kelurahan yang menaunginya, dalam sertipikat 170 tertulis wilayah administrasi Kelurahan Kilongan Kecamatan

[346]Hasil Wawancara dengan Fredrik Nayoan, Selaku Kuasa Hukum Ahli Waris Ranti Paul Yonas, tanggal 23 Maret 2024.

[347]Hasil Wawancara dengan Riyan Adiatma, Selaku Kuasa Hukum Ahli Waris Ranti Paul Yonas, tanggal 26 Maret 2024.

Luwuk Utara, namun jika dicermati wilayah administrasi tanah tersebut berada pada Kelurahan Kilongan Permai Kecamatan Luwuk Utara. Dalam kewenangannya Badan Pertanahan Nasianal Kabupaten Banggai memiliki hak untuk menerbitkan sertifikat bila persyaratan formil telah terpenuhi salah satunya yaitu bila pemohon penerbit sertifikat telah menguasai lahan tersebut, dibuktikan dengan tanda tangan batas-batas yang ada serta foto-foto batas patok tanah yang akan diterbitkan sertifikat agar di kemudian hari tetangga tersebut tidak komplain/bersengketa.[348]

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988, sebagai peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, dan merupakan suatu Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sebagai badan tunggal yang mengurus mengenai masalah pertanahan di Indonesia, Badan Pertanahan Nasional juga memiliki fungsi sebagaimana dalam Pasal 3 huruf (n) Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, tentang Badan Pertanahan Nasional bahwa: *"Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan."*[349]

Menurut Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, sengketa yaitu konflik mengenai tanah, antara orang perseorangan, badan hukum, ataupun dengan lembaga yang tidak berdampak luas.[350] Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi yang berwenang, dalam hal penerbitan hak-hak atas tanah, perlu terlebih dahulu memeriksa rekaman data fisik dan data yuridis dalam buku tanah, supaya penerbitan tidak tumpang tindih atau terdapat dua (2) atau lebih di atas satu (1) bidang tanah. Kemungkinan juga bisa terjadi di atas hak milik dikeluarkan pula Hak Guna Usaha (HGU). Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan mengadukan masalahnya ke pihak kepolisian, maka pihak Polri harus melakukan investigasi tentang

[348]Hasil Wawancara dengan Zainal Abd. Rasyid, Selaku Koordinator Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, tanggal 11 Juni 2024.

[349]F. Wowor, "Fungsi Badan Pertanahan Nasionalterhadap Penyelesaian Sengketa Tanah", *Lex Privatum*, *2*(2), 2014.

[350]A. Khoirruni, A. Agustiwi, & A.S. Bidari, "Problematika dan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berbasis Virtual di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hospitality*, *11*(1), (2022): 347-354.

proses, prosedur, dan jika perlu atas kewenangannya dapat melihat buku tanah yang bersangkutan, berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 132 KUHAP.

Secara yuridis, penyelesaian sengketa terkait sertifikat ganda dapat diselesaikan di Kantor Pertanahan, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 Permen ATR/Kepala BPN, yang berbunyi: "*Pengaduan Sengketa dan Konflik yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas suatu produk hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya atau merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan/atau kepemilikan bidang tanah tertentu.*"[351]

Adapun langkah konkret penyelesaian sengketa, didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN, yang melalui beberapa tahap sebagai berikut.

a) Pengkajian kasus;
b) Gelar awal;
c) Penelitian;
d) Ekspose hasil penelitian;
e) Rapat koordinasi;
f) Gelar akhir;
g) Penyelesaian kasus.

Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) dan (3) Permen ATR/Kepala BPN, menguraikan sebagai berikut:

> *(2) Dalam hal terdapat satu atau beberapa sertifikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian maka terhadap sertifikat dimaksud dilakukan Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).*
>
> *(3) Pembatalan dilakukan terhadap sertifikat yang berdasarkan hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh fakta terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.*

Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasianal Kabupaten Banggai jika terdapat penerbitan sertifikat di atas tanah yang telah memiliki Putusan

[351]P.N. Salma & H. Adjie, "Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah", *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, *5*(1), (2023): 5144-5153.

Kasasi Nomor 2050K/PDT/2008, dan telah berkekuatan hukum tetap/ *inkracht* maka perlu dilakukan pembatalan sertifikat tersebut sesuai prosedur yang ada.[352] Kendala yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Banggai salah satunya menurut Bapak Zainal Abd. Rasyid, S.Tr. (Kasubsi Koordinator Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BPN Kab. Banggai) adalah kualitas data pertanahan BPN Kabupaten Banggai yang rendah karena tercecernya berkas akibat berpindah-pindahnya Kantor BPN Kabupaten Banggai dan juga karena kurangnya kesadaran atau ketidaktahuan masyarakat tentang fungsi pengambilan titik koordinat sertifikat yang mereka miliki. Adapun kasus sengketa tanah yang tangani oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai ditampilkan dalam bentuk tabel berikut dalam 3 tahun terakhir yaitu:

Tabel 16.1 Penanganan Kasus Litigasi dan Non-Litigasi di BPN Banggai

No.	Non-Litigasi	Litigasi	Tahun	Keterangan	
				Non-Litigasi	Litigasi
1.	14	6	2022	14	6
2.	9	4	2023	9	4
3.	2	6	2024	1	3

Sumber: Data Premier BPN Banggai 2024

Dari Tabel 16.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis penyelesaian sengketa di BPN Banggai yakni:[353] penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dan penyelesaian sengketa secara litigasi.

1. Pada tahun 2022, perkara nonlitigasi yang masuk berjumlah 14 perkara dan sedangkan perkara litigasi yang masuk pada tahun 2023 berjumlah 6 perkara dan telah terselesaikan keseluruhannya.
2. Pada tahun 2023, terdapat 9 perkara nonlitigasi dan 4 perkara litigasi keseluruhan telah diselesaikan.
3. Pada tahun 2024, terdapat 2 perkara nonlitigasi di mana 1 telah terselesaikan dan 1 perkara sementara dalam proses penyelesaian di BPN Banggai, sedangkan untuk litigasi pada tahun 2024, terdapat 6

[352]Hasil Wawancara dengan Rifkyansyah Noerjaya, Selaku Analis Hukum Pertanahan BPN Kab. Banggai, pada tanggal 7 Juni 2024.

[353]Hasil Wawancara Rifkyansyah Noerjaya, Selaku Analis Hukum Pertanahan BPN Kab. Banggai, pada tanggal 7 Juni 2024.

perkara litigasi di mana 3 perkara telah selesai dan 3 perkara sedang dalam proses persidangan.

Jenis kasus penyelesaian masalah pertanahan yakni kasus pertanahan yang diselesaikan dengan cara nonlitigasi dan litigasi. Dari data hasil wawancara dengan Rifkyansah Noerjaya, S.H. (Analisis Hukum Pertanahan BPN Kab. Banggai) bahwa sengketa pertanahan diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Pasal 6 Nomor 21 Tahun 2020, menjelaskan tentang penanganan sengketa dan konflik yang harus melalui tahapan pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir dan penyelesaian kasus. Sedangkan untuk penanganan perkara sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang bahwa jika pihak kementerian, kantor wilayah dan/atau kantor pertanahan yang menjadi kuasa hukum dalam penanganan perkara di lembaga peradilan harus menggunakan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pejabat dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri di lingkungan Ditjen VII Kementerian, pejabat dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri di kantor wilayah, pejabat dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri di kantor pertanahan.[354]

Fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai hanya sebagai lembaga administratif sehingga sifatnya pasif dalam melakukan pendataan tanah di Kabupaten Banggai, jika terjadi konflik sengketa pertanahan maka masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pengambilan titik koordinat.[355] Dari analisis peneliti terkait kasus sengketa di atas bahwa tumpang tindihnya Sertifikat Nomor 170 Kilongan di BPN Banggai terhadap Putusan Kasasi Nomor 2050K/PDT/2008, disebabkan karena tidak dilakukannya pengambilan titik koordinat terhadap Sertifikat Nomor 584 Kilongan, hal ini dikuatkan oleh Rifkyansyah Noerjaya, S.H., selaku analisis hukum pertanahan pada BPN Banggai saat wawancara pada tanggal 7 Juni 2024. Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian letak dan luas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan. Dari pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. Karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan

[354]Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020.

[355]Hasil Wawancara Rifkyansyah Noerjaya, S.H., Selaku Analis Hukum Pertanahan BPN Kab. Banggai, pada tanggal 7 Juni 2024.

peta berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang perlu mendapat perhatian yang serius dan saksama, bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah, tetapi juga dalam penyajian data penguasaan atau pemilikan tanah dan penyimpanan data tersebut, perkembangan teknologi pengukuran dan pemetaan, seperti cara penentuan titik melalui *Global Positioning System* (GPS) dan komputerisasi pengolahan, penyajian dan penyimpanan data, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dapat dipakai di dalam pendaftaran tanah.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa pertanahan tidak hanya dilakukan oleh pihak BPN, tetapi juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peradilan umum lebih menitikberatkan pada hal-hal terkait dengan permasalahan perdata, dan pidana dalam sengketa pertanahan, berbeda halnya dengan PTUN yang menyelesaikan sengketa pertanahan berkaitan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPN atau pejabat lainnya yang berkaitan dengan pertanahan.[356]

Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 170 Kilongan yang Terbit di atas Putusan Kasasi Nomor 2050K/PDT/2008

Setelah *inkracht*-nya Putusan Kasasi Nomor 2050K/PDT/2008, Ranti Paul Yonas atau kuasa hukumnya tidak melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Luwuk karena pada saat itu Ranti Paul Yonas belum memiliki uang yang cukup untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut.[357] Ranti Paul Yonas dan kuasa hukumnya juga tidak memohon kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai untuk dilakukan pembatalan Sertifikat Nomor 584 Kilongan yang sudah tidak berkekuatan hukum, karena tidak mengetahui prosedur pembatalan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai itu harus memohon dengan menyurati kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai agar dilakukan pengkajian sesuai aturan yang berlaku, sehingga sampai saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 584 Kilongan yang tidak

[356]S.C. Perdana, "Sertifikat Ganda pada Proyek Pembangunan Rumah Susun", *Jurnal Legal Reasoning*, *1*(1), (2018): 68-80.

[357]Hasil Wawancara dengan Fredrik Nayoan, Selaku Kuasa Hukum Ahli Waris Ranti Paul Yonas, tanggal 23 Maret 2024.

berkekuatan hukum tersebut masih berlaku/aktif, namun pada buku tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai telah tercatat Sertifikat Hak Milik Nomor 584 Kilongan telah memiliki putusan kasasi.[358]

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap keluarnya sertifikat di Kabupaten Banggai memiliki kewenangan untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 170 Kilongan jika sertifikat tersebut berada di atas Putusan Kasasi Nomor 2050K/PDT/2008 karena dalam proses penerbitannya terdapat cacat hukum administrasi,[359] namun jika dalam proses konstatering nanti sebelum eksekusi ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 170 Kilongan tidak berada dalam Putusan Kasasi Nomor 2050K/PDT/2008 maka ahli waris Ranti Paul Yonas atau kuasa hukumnya harus melakukan gugatan tersendiri terhadap sertifikat tersebut.[360]

Badan Pertanahan Nasional karena tidak adanya basis data mengenai bidang-bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Seharusnya tanah-tanah yang didaftarkan pada kantor pertanahan dilakukan pencatatan dan pencoretan pada peta-peta pendaftaran, sehingga apabila tanah tersebut didaftarkan lagi maka dapat diketahui tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak terjadi permasalahan sengketa pertanahan seperti penerbitan sertifikat ganda hak atas tanah, hal ini mengakibatkan adanya kepemilikan ganda sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu, pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan mengajukan perkaranya di pengadilan.[361] Adapun pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi meliputi 2 (dua) cara yaitu:

1. Pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi dalam penerbitannya dapat dilakukan oleh pemohon yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa pemohon.

---

[358]Hasil Wawancara dengan Sandi Akdi Putra, Selaku Petugas Pengecekan Berkas Sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai, pada tanggal 10 Juni 2024.

[359]Hasil Wawancara Rifkyansyah Noerjaya, Selaku Analis Hukum Pertanahan BPN Kab. Banggai, pada tanggal 7 Juni 2024.

[360]Hasil Wawancara Endi Sugianto, Selaku Kuasa Hukum Fesky, S.T., pada tanggal 21 Juni 2024.

[361]H. Virgiawan, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah dalam Hal Terdapat Sertifikat Ganda", *Innovative: Journal of Social Science Research*, *3*(4), (2023): 622-631.

2. Pembatan hak dapat diajukan atau langsung kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.

Prosedur pembatalan sertifikat melalui beberapa tahapan yakni melakukan pengkajian terhadap objek tanah yang dijadikan sengketa, melakukan gelar awal kasus tanah, melakukan penelitian terhadap bukti-bukti yang dimiliki oleh para pihak, melakukan ekspose terhadap hasil penelitian oleh Badan Pertanahan Nasional, melakukan rapat koordinasi terhadap tim Badan Pertanahan Nasional yang menangani sengketa, melakukan gelar akhir perkara, selanjutnya melakukan penyelesaian kasus di mana hasilnya nanti akan diberikan kepada kepala kantor wilayah provinsi yang akan membatalkan sertifikat tersebut melalui kewenangannya. Dalam kasus terbitnya Sertifikat 170 Kilongan di atas Putusan Kasasi Nomor 2050K/PDT.G/2008, disebabkan karena tidak dilakukannya pengambilan titik koordinat oleh Sertifikat Hak Milik 584 Kilongan yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat berpotensi menimbulkan tumpang tindih sertifikat di atas lahan yang disengketakan tersebut. Sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Jika terdapat tumpang tindih sertifikat dalam satu bidang tanah/lokasi maka dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni:

1) Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa dengan cara nonlitigasi ini dilakukan oleh BPN Banggai jika terdapat laporan oleh masyarakat tentang adanya sengketa di atas lahan mereka, dalam hal sengketa Sertifikat 170 Kilongan di atas lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 584 Kilongan dan Putusan Kasasi Nomor 2050K/PDT>G/2008 maka prosedur yang dilakukan adalah pemohon/ahli waris Ranti Paul Yonas sebagai pemenang dalam Putusan Kasasi Nomor 2050K.PDT.G/2008 harus menyurati BPN Kabupaten Banggai untuk dilakukan pembatalan Sertifikat 584 Kilongan, selanjutnya BPN Kabupaten Banggai akan memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan pengkajian dan memastikan bahwa objek sertifikat yang disengketakan tersebut benar adanya sesuai putusan, maka akan dilakukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tengah untuk mencabut Sertifikat Nomor 584 Kilongan tersebut.

Untuk Sertifikat 170 Kilongan proses penyelesaian nonlitigasinya yakni melalui tahapan juga sesuai Peraturan Menteri Pasal 6 Nomor 21 Tahun 2020, jika terdapat kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat 170

Kilongan tersebut maka BPN Banggai akan memohon kepada Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tengah untuk dilakukan pembatalan sertifikat tersebut.

2) Litigasi

Penyelesaian perkara pertanahan secara ligitasi ini dilakukan jika sengketa yang telah dilaporkan kepada BPN Kabupaten Banggai tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dapat dilakukan gugatan langsung kepada Pengadilan Negeri Luwuk ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, adapun prosedur sistem peradilannya sesuai KUHAPerdata.

Tabel 16.2 Daftar Perkara Tanah di Pengadilan Negeri Luwuk yang Melibatkan BPN Kab.Banggai sebagai Tergugat/Turut Tergugat

No.	Nomor Perkara	Tahun	Klasifikasi Perkara	Keterangan
1.	51/Pdt.G/2024/PN.Lwk	2024	Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	Sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Luwuk
2.	49/Pdt.G/2023/PN.Lwk	2023	Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	Telah selesai pada putusan banding (*inkracht*)
3.	116/Pdt.G/2023/PN.Lwk	2023	Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	Sedang dalam proses banding

Sumber: Data Primier SIPP Pengadilan Negeri Luwuk

Dari tabel di atas bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai berada dalam klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum di mana Nomor Perkara 51/Pdt.G/2024/PN.Lwk masih berproses persidangan di Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor Perkara 49/Pdt.G/2023/PN.Lwk telah memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht* pada putusan banding dan Perkara Nomor 116/Pdt.G/2023/PN.Lwk sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rumusan pembatalan hak atas tanah dimaksud belum lengkap karena hanya menyangkut pemberian hak atas tanahnya saja, meskipun

dengan dibatalkan surat keputusan pemberian hak atas tanah, tentunya juga akan mengakibatkan pendaftaran dan sertifikatnya batal karena sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997, surat keputusan pemberian hak sebagai alat bukti pendaftaran hak dan penerbitan sertifikat.[362] Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 PMNA/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau melimpahkan kepada kantor wilayah atau pejabat yang ditunjuk. Jadi pada prinsipnya hak atas tanah hanya dapat dibatalkan dengan surat keputusan pembatalan yang kewenangan penerbitannya sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diatur dalam PMNA/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999. Pembatalan hak atas tanah melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hanya dapat diterbitkan berdasarkan permohonan pemohon, hal ini ditegaskan dalam Pasal 124 ayat (1) PMNA/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, selanjutnya dalam ayat (2), putusan pengadilan dimaksud bunyi amarnya, meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau intinya sama dengan itu. BPN bertanggung jawab atas sertifikat yang dikeluarkannya. Banyak permasalahan yang berkaitan dengan tanah, timbul oleh karena mengingat bahwa tanah merupakan suatu kebutuhan manusia yang tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan lainnya, serta memiliki nilai ekonomis atau nilai jual yang cukup tinggi. Permasalahan tanah yang sering terjadi ada kaitannya dengan legalitas atau bukti kepemilikan sebut saja sertifikat. BPN merupakan badan yang bertanggung jawab dan diberi wewenang untuk menerbitkan dan membatalkan sertifikat.[363]

Penutup

Sebaiknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai dalam menyelesaikan sengketa tumpang tindih Sertifikat Nomor 170 Kilongan di atas Putusan Kasasi Nomor 2050K/PDT/2008 menunggu konstatering yang dimohonkan oleh ahli waris Ranti Paul Yonas atau kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Luwuk. Sebaiknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak atau elektronik bagi masyarakat yang memiliki sertifikat

[362]Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

[363]M. Hadi, "Tanggung Jawab BPN terhadap Sertipikat yang Dibatalkan PTUN", *Lex Et Societatis*, 2(7), 2014.

wajib melakukan pengambilan titik koordinat agar terdata pada sistem komputerisasi kantor pertanahan. Adapun saran yaitu: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu menambahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten pada seksi 5 bidang sengketa di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai, Pengadilan Negeri Luwuk, Pengadilan Agama Luwuk dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sulawesi Tengah harus memiliki satu sistem aplikasi terpadu untuk dapat mengetahui data-data tanah yang beperkara dan telah *inkracht* atau masih dalam proses persidangan agar jika di kemudian hari terdapat permohonan pembuatan sertifikat baru atau kegiatan apa pun di lokasi sengketa tersebut dapat segera diketahui.

Daftar Pustaka

Djanggih, H. & S. Salle. "Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum". *Pandecta Research Law Journal, 12*(2), (2017): 165-172.

Hadi, M. "Tanggung Jawab BPN terhadap Sertipikat yang Dibatalkan PTUN". *Lex et Societatis, 2*(7), 2014.

Hajati, S., S. Winarsi, A. Sekarmadji, & O. Moechtar. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Airlangga University Press, 2020.

Khakim, L.Z. "Model Revitalisasi Lahan Dampak Pertambangan Pasir Besi (Perspektif Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010)". *Pandecta Research Law Journal, 9*(1), (2014): 113-119.

Khoirruni, A., A. Agustiwi, & A.S. Bidari. "Problematika dan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berbasis Virtual di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hospitality, 11*(1), (2022): 347-354.

Pandey, A.T. "Pendaftaran Tanah Menggunakan Sistem Publikasi Negatif yang Mengandung Unsur Positif Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah". *Lex Privatum, 5*(9), 2017.

Perdana, S.C. "Sertifikat Ganda pada Proyek Pembangunan Rumah Susun". *Jurnal Legal Reasoning, 1*(1), (2018): 68-80.

Qamar, N. & F.S. Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Rolando, R., S.F. Wn, D. Juniyanto, & N. Setiawan. "Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia". *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, *2*(1), (2024): 319-327.

Safitri, F.A., L.T. Alw, & A.D. Lumbanraja. "Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran Tanah di Kota Semarang". *Notarius*, *13*(2), (2020): 788-802.

Salma, P.N. & H. Adjie. "Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah". *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, *5*(1), (2023): 5144-5153.

Sukmawati, P.D. "Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, *2*(2), (2022): 89-102.

Virgiawan, H. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah dalam Hal Terdapat Sertifikat Ganda". *Innovative: Journal of Social Science Research*, *3*(4), (2023): 622-631.

Wirawan, V., J. Sidokarto, & S. Godean. "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Tanah di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*, *9*(1), (2021): 1-15.

Wowor, F. "Fungsi Badan Pertanahan Nasional terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah". *Lex Privatum*, *2*(2), 2014.

17

STRATEGI INOVATIF DAN KOLABORATIF UNTUK MENINGKATKAN AKSES KEADILAN MASYARAKAT DI WILAYAH TERPENCIL

Sukindar

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana segala tindakan negara dan warga negara dengan tegas telah diatur oleh hukum yang berlaku, tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi daripada hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*[364] Pasal tersebut memberikan penegasan terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*the principle of equality before the law*) tanpa diskriminasi. Adalah merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk saling hormat-menghormati dan menaati hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan landasan utama dalam menjaga persatuan, memperkuat nilai-nilai demokrasi, serta mewujudkan kesejahteraan bersama sesuai dengan prinsip negara hukum (*principle of the*

[364]Majelis Permusyawaratan Rakyat, "UUD Negara RI Tahun 1945", 2000, hlm. 1–28, https://www.mkri.id/index.php?page=web.peraturanpih&id=1&menu=6&status=1.

state of law). Avdullah Robaj mengatakan bahwa, *"The principle of the state of law is undoubtedly one of the most important and essential principles for any state and democratic society. Its fullest realisation in everyday life is the best guarantee for the development of democracy as well as recognition and enforcement of citizens' fundamental rights and freedoms."*[365]

Peraturan perundang-undangan juga telah memberikan pengaturan secara jelas, bahwa demi terwujudnya keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, negara berkewajiban untuk memberikan pengakuan dan penegakan hak dan kebebasan dasar bagi setiap warga negara. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai instrumen hukum, kebijakan, serta mekanisme perlindungan yang efektif. Terdapat berbagai macam tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi publiknya di antaranya seperti dijelaskan oleh Dadang, bahwa: "Tindakan atau perbuatan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang, membuat undang-undang, perencanaan, membuat keputusan, termasuk kewenangan bebas. Keputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang."[366] Pada sisi lain, Nyai Ruhyanti berpendapat bahwa, "Setiap individu di negara mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk memperoleh kehidupan yang pantas, namun masih banyak orang yang belum mengalami kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Seluruhnya warga negara berhak atas haknya sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara tersebut."[367]

Merujuk pada pendapat tersebut tergambar adanya penegasan mengenai hak dan kewajiban warga negara pada dasarnya diatur oleh hukum yang berlaku, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada hukum itu sendiri. Namun, dalam implementasinya, hak dan kewajiban tersebut perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, hal ini dimaksudkan demi terciptanya keseimbangan sosial yang harmonis bagi seluruh warga negara,

---

[365]Avdullah Robaj, "The Rule of Law and Criminality in the Republic of Kosovo", *Acta Universitatis Carolinae Iuridica,* Vol. 69, No. 3 (2023): 145–55, https://doi.org/10.14712/23366478.2023.33.

[366]Dadang, "Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan,* Vol. 10, No. 1 (2023): 76–90, https://doi.org/10.59635/jihk.v10i1.262.

[367]Nyai Ruhyanti, *et al.*, "Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 11, No. 2 (2009): 1–18.

yaitu dengan menjunjung tinggi hukum tersebut. Selain itu, berbagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, harus dilakukan dan ditingkatkan, agar setiap warga negara benar-benar memahami betapa pentingnya keberadaan peraturan dalam menciptakan tatanan yang tertib, aman, tenteram, damai, adil dan beradab. Dengan demikian, hukum bukan hanya sebagai instrumen yang bersifat memaksa, tetapi lebih sebagai sarana yang dapat digunakan sebagai alat untuk menyatukan dan memperkuat rasa saling menghargai antara warga negara yang satu dengan yang lainnya. Dari beberapa tatanan tersebut ada satu hal mendasar yang diharapkan oleh setiap orang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara yaitu keadilan, karena keadilan merupakan salah satu prinsip moral yang mendasari perlakuan seimbang bagi setiap individu dan memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum dan sosial, keadilan itu sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, perlakuan tanpa diskriminasi, serta upaya guna mengoreksi segala ketimpangan ataupun ketidaksetaraan yang terjadi. Hal ini selaras dengan pendapat Marianne Hester, *"I think justice [is] about ensuring that you are keeping in tune with what the people want to make fair right decisions for your community and for those individuals within it to keep them safe and ensure that any wrongs are addressed fairly and investigated thoroughly."*[368] Seperti diketahui bahwa akses terhadap keadilan itu sendiri merupakan hak dasar yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal tersebut menjelaskan bahwa semua warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, yakni memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang adil.

Namun, kenyataan yang terjadi dalam ruang lingkup kemasyarakatan menunjukkan bahwa akses keadilan bagi setiap warga negara, masih menjadi sebuah polemik dan tantangan besar, terutama di daerah perdesaan dan terpencil. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas gugus pulau, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil masih banyak yang

[368]Marianne Hester, *et al.*, "What is Justice? Perspectives of Victims-Survivors of Gender-Based Violence", *Violence Against Women*, No. December 2023 (2023), https://doi.Org/10.1177/10778012231214772.

mengalami kendala serius dalam mengakses layanan hukum seperti yang terjadi di Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Lingga dan Desa Mentuda Kepulauan Riau. "Ketiga daerah ini disebut-sebut sebagai desa terpencil dan terisolir karena akses menuju ke desa tersebut melalui laut dan bergantung pada kondisi alam."[369] Beberapa contoh lain terkait hal serupa terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). "… dari total 1.166 desa/kelurahan di NTB, sebanyak 123 desa/kelurahan di antaranya telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum."[370] Berikutnya Provinsi Banten, "Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly meresmikan 51 desa/kelurahan sadar hukum serta mengukuhkan 80 desa/kelurahan binaan sadar hukum di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM"[371] Jawa Timur, "Kanwilkumham Jatim resmikan 223 desa/kelurahan sadar hukum".[372] Oleh karena itu, strategi yang inovatif dan kolaboratif guna meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama di daerah perdesaan dan terpencil, sehingga kesenjangan hukum yang terjadi antara masyarakat perdesaan dan perkotaan dapat diminimalisir.

Konsep Akses Keadilan

Keadilan merupakan salah satu asas hukum, selain kepastian dan kemanfaatan. Menurut KBBI, kata "keadilan" berasal dari kata "adil" yang memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Keadilan itu sesuatu yang abstrak, definisinya

[369]Ombudsmen Republik Indonesia, "Ombudsman Kepri Adakan Akses Pengaduan di Desa Terpencil dan Terisolir", https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-kepri-adakan-akses-pengaduan-di-desa-terpencil-dan-terisolir?utm_source=chatgpt.com, diakses 26 Januari 2025.

[370]Kantor Berita Indonesia Antara, "Kemenkumham: Desa/Kelurahan Sadar Hukum di NTB Perkuat Akses Keadilan", https://www.antaranews.com/berita/4289607/kemenkumham-desa-kelurahan-sadar-hukum-di-ntb-perkuat-akses-keadilan?utm_source=chatgpt.com, diakses 26 Januari 2025.

[371]Kantor Berita Indonesia Antara, "Menkumham Yasonna Resmikan 51 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Banten", https://www.antaranews.com/berita/4245187/menkumham-yasonna-resmikan-51-desa-kelurahan-sadar-hukum-di-banten, diakses 26 Januari 2025.

[372]Kantor Berita Indonesia Antara, "Kanwil Kemenkumham Jatim Meresmikan 223 Desa/Kelurahan Mendapatkan Predikat Anubhawa Sasana Desa atau Telah Sadar Hukum", https://www.antaranews.com/berita/4245187/menkumham-yasonna-resmikan-51-desa-kelurahan-sadar-hukum-di-banten, diakses 26 Januari 2025.

terus terbuka untuk dapat diperdebatkan. Pendapat mengenai pemaknaan terhadap keadilan cukup beragam, salah satunya adalah, *"Competing definitions of justice in Plato's Republic and Aristotle's Politics indicate the existence of two distinct economic systems with different priorities. The three-class society of the Platonic economy (guardians, auxiliaries, producers) gives rise to guardians who by virtue are expected to enforce output targets on producers directly or through auxiliaries. The three-class society of the Aristotelian economy (rich, middle, poor) facilitates the emergence of different ruling coalitions and compensates the efficiency losses of central planning with political gains derived from representative governance. In the Aristotelian economy, the middle class is better off than in the Platonic economy (auxiliaries), because a just society (polity) is achieved under its coalition with the rich."*[373] (Definisi keadilan yang bersaing dalam Republik Plato dan Politik Aristoteles menunjukkan adanya dua sistem ekonomi yang berbeda dengan prioritas yang berbeda. Masyarakat tiga kelas ekonomi Platonis [penjaga, pembantu, produsen] memunculkan penjaga yang berdasarkan kebajikan diharapkan untuk menegakkan target *output* pada produsen secara langsung atau melalui pembantu. Masyarakat tiga kelas ekonomi Aristoteles [kaya, menengah, miskin] memfasilitasi munculnya koalisi penguasa yang berbeda dan mengompensasi kerugian efisiensi perencanaan pusat dengan keuntungan politik yang berasal dari pemerintahan perwakilan. Dalam ekonomi Aristoteles, kelas menengah lebih baik daripada dalam ekonomi Platonis [pembantu], karena masyarakat yang adil [politik] dicapai di bawah koalisinya dengan orang kaya). Francesco De Micco mengatakan bahwa, "Makna keadilan dapat didefinisikan sesuai dengan perspektif yuridis, manusia, teologis, etika, biomedis, atau sosial." Sedangkan Wawan Andriawan memaknai, *"Justice is more oriented as substantive Justice, not procedural Justice. This is because Justice is the essence of the law itself, so Justice cannot be calculated mathematically, cannot be interpreted purely textually or can only be said to be 'fair' when two people have the same share as others*." [374] (Keadilan lebih berorientasi sebagai keadilan substantif, bukan keadilan prosedural. Hal ini dikarenakan keadilan adalah esensi dari hukum itu sendiri, sehingga keadilan tidak dapat dihitung secara matematis, tidak dapat ditafsirkan secara

[373]Theocharis Grigoriadis, "Aristotle vs Plato: The Classical Origins of Capitalist & Socialist Political Economies", *Scottish Journal of Political Economy,* Vol. 70, No. 4 (2023): 372–90, https://doi.org/10.1111/sjpe.12339.

[374]Wawan Andriawan, "Pancasila Perspective on the Development of Legal Philosophy: Relation of Justice and Progressive Law", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi,* Vol. 5, No. 1 (2022): 1–11, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6361.

murni secara tekstual atau hanya dapat dikatakan 'adil' ketika dua orang memiliki bagian yang sama dengan yang lain).

Oleh karena itu, mengingat definisi keadilan yang begitu komprehensif dan multidimensi, maka perlu mendefinisikan kembali keadilan sosial sebagai tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat yaitu: (1) memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang yaitu dengan memberikan latar belakang, jangkauan dan ruang lingkup bagi peluang tersebut; (2) mempertimbangkan prinsip kebutuhan dan hak; dan (3) perhatian untuk keadilan redistributif dan perluasan payung protektif pemerintah yang berfokus pada kelompok rentan dan kurang beruntung (sosial, fisik dan mental). Ini melibatkan penetapan batasan untuk melawan otoritarianisme melalui pembingkaian definisi "keadilan" sehingga mencakup fokus menyeluruh untuk mempromosikan kesejahteraan manusia yang pada gilirannya mempromosikan pengekangan dan pendekatan yang bijaksana terhadap penggunaan teknologi yang lebih mengganggu di sektor peradilan.

Berkaitan dengan konsep akses keadilan, ini mencakup upaya dalam rangka memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, dapat memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak-haknya, serta mendapatkan penyelesaian sengketa secara adil tanpa adanya tindakan diskriminatif, baik melalui jalur litigasi maupun mekanisme alternatif yang lain, seperti mediasi dan arbitrase. Karena akses tersebut tidak hanya bergantung pada ketersediaan institusi hukum, melainkan tergantung juga pada faktor sosial, ekonomi, budaya, serta kebijakan publik yang mendukung keterjangkauan layanan hukum bagi kelompok rentan, termasuk masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas adat yang sering kali menghadapi kendala struktural dalam menegakkan hak-haknya di hadapan hukum.

Akses Keadilan Menurut Teori Hukum dan Kebijakan

Akses keadilan merupakan konsep fundamental di dalam teori hukum dan kebijakan (*legal and policy theories*) yang mencerminkan sejauh mana individu dan kelompok dapat memperoleh perlindungan dan pemulihan hak melalui sistem hukum yang adil, transparan, dan dapat diakses. Konsep tersebut menekankan bahwa pada dasarnya hukum itu tidak hanya harus ada, melainkan harus juga dapat diakses oleh setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan,

anak-anak, penyandang disabilitas di seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan/terpencil.

Dalam konteks teori hukum dan kebijakan, akses keadilan sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. *"Access to justice is often described as key for building and consolidating peace and enhancing socio-economic development in fragile and post-conflict states."*[375] (Akses terhadap keadilan sering digambarkan sebagai kunci untuk membangun dan mengonsolidasikan perdamaian dan meningkatkan pembangunan sosial-ekonomi di negara-negara yang rapuh dan pascakonflik). Ketika mekanisme hukum itu tidak adil dan tidak transparan, maka akan ada kecenderungan masyarakat untuk tidak percaya terhadap institusi negara, sehingga dapat memperparah ketimpangan sosial dan dapat memperbesar potensi konflik berulang sebagai akibat ketidakpuasan terhadap penyelesaian permasalahan dan ketidakmampuan pemerintah dalam rangka menjamin hak-hak dasar warga negaranya, termasuk akses terhadap layanan publik yang penting dan mendasar, partisipasi dalam kegiatan proses politik, serta perlindungan bagi kelompok rentan yang paling sering menjadi korban dari sistem hukum yang tidak efektif atau diskriminatif.

Satu hal yang patut direnungkan bahwa permasalahan mengenai akses keadilan telah menunjukkan bahwa model penyelesaian sengketa atau konflik tradisional cenderung lambat, mahal, memecah belah dan kompleks, baik bagi pihak yang tanpa bantuan pengacara ataupun dengan bantuan pengacara. Terdapat beberapa model penyelesaian sengketa yang kita ketahui di antaranya yakni litigasi yang merupakan penyelesaian melalui pengadilan dengan melibatkan proses hukum formil dengan keputusan mengikat, mediasi yang mengandalkan peran dari pihak ketiga yang netral guna membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan bersama secara sukarela, arbitrase yaitu dengan cara menyerahkan keputusan akhirnya kepada arbiter yang ditunjuk oleh para pihak dan negosiasi langsung yaitu melalui mekanisme menyelesaikan sengketa secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain. Pada dasarnya masing-masing model tersebut memiliki kelebihan ataupun kekurangan tergantung pada kompleksitas kasus yang terjadi, hubungan antarpihak yang beperkara, dan tujuan akhir yang hendak dicapai dalam penyelesaian perkara tersebut.

---

[375]Imane Chaara, Jean Benoît Falisse, & Julien Moriceau, "Does Legal Aid Improve Access to Justice in 'Fragile' Settings? Evidence from Burundi", *Journal of Peace Research,* Vol. 59, No. 6 (2022): 810–27, https://doi.Org/10.1177/00223433211055633.

Di antara beberapa model penyelesaian sengketa tersebut terdapat satu konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perkembangan sistem hukum nasional, khususnya dalam model alternatif penyelesaian sengketa yaitu *"prioritizing dialogue and reconciliation is important in resolving cases, to produce fair and sustainable results"*.[376]

Prinsip-prinsip Akses Keadilan dalam Negara Hukum

Indonesia ialah negara kesatuan yang menjunjung tinggi supremasi hukum, karena konstitusi dan regulasi yang ada telah menetapkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut. Namun, dalam praktik, penerapan supremasi hukum tersebut masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yang cukup serius, terutama dalam aspek penegakan hukum yang masih belum dapat dikategorikan sebagai tindakan yang adil dan transparan. Oleh karena itu, reformasi hukum yang lebih tegas dan nyata, pengawasan yang benar-benar ketat, dan keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi guna memastikan hukum benar-benar dijadikan sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan bernegara sangatlah diperlukan. Prinsip tersebut dipertegas melalui beberapa hal: *pertama*, prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang mana seluruh warga negara, tanpa terkecuali, harus diperlakukan sama di hadapan hukum; *kedua*, kepastian hukum, menuntut aturan hukum yang jelas, mudah dipahami, tegas, dan tidak berubah-ubah, *ketiga*, independensi peradilan, yang mana sistem peradilan itu harus bebas dari intervensi politik atau kepentingan pihak-pihak tertentu dan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana dijamin berdasar Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan berbagai regulasi turunan lainnya. Pada periode ini, dalam kerangka prinsip negara hukum, penguatan badan eksekutif muncul sebagai hasil alami. *"In this context, the Presidential Decrees issued during the state of emergency are legally evaluated. It was questioned to what extent these decrees restrict fundamental rights and freedoms as legal instruments that strengthen the executive, and to what extent they contribute to eliminating of the state of emergency and reestablishing disrupted public order."*[377]

---

[376]Nuraida Fitri Habi, *et al.*, "Prioritizing Restorative Justice in the Settlement of the Sumbang Besak Adultery Case in Babeko Village, Jambi", *El-Mashlahah,* Vol. 14, No. 2 (2024): 343–60, https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i2.8030.

[377]Deniz Acaray & Ömer Özkaya, "An Analysis of the State of Emergency and of Presidential Decrees Issued During the State of Emergency After the Kahramanmaraş Earthquakes within the Framework of the State of Law", *Memleket: Siyaset Ve Yonetim,* Vol. 19, No. 43 (2024): 571–98, https://doi.org/10.56524/msydergi.1541832.

Pada dasarnya pendekatan hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip umum yurisdiksi pribadi pengadilan dan prinsip-prinsip akses keadilan bagi pihak yang lebih lemah sudah diterapkan di Indonesia. Terdapat beberapa peraturan yang terkait dengan yurisdiksi pribadi pengadilan tersebut yang memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang lebih lemah dengan memberikan izin kepada mereka untuk mengajukan klaim ke pengadilan di lokasi mereka tinggal. *"However, a lack of consistency may hinder its implementation."*[378]

Perbedaan Akses Keadilan di Perkotaan dan Perdesaan/Terpencil

Aksesibilitas ditetapkan sebagai tujuan utama kebijakan dalam melayani kepentingan umum, terutama dalam memastikan bahwa setiap individu, tidak terkecuali, secara merata memperoleh layanan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, baik sektor pendidikan, kesehatan, hukum, maupun pelayanan administratif yang lain, dengan tetap memperhatikan berbagai faktor yakni keterjangkauan biaya, kemudahan prosedur, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat di bawah garis kemiskinan, dan komunitas yang tinggal di wilayah perdesaan dan terpencil, sehingga kebijakan yang diberlakukan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan dalam akses terhadap layanan yang utama untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman yang lebih baik terkait hubungan antara konseptualisasi aksesibilitas dengan tujuan kebijakan, itu akan bernilai dalam memahami potensi aksesibilitas dalam berkontribusi pada kebijakan. Adanya perbedaan akses keadilan di perkotaan dan perdesaan terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari ketersediaan lembaga hukum, kapasitas sumber daya manusia, hingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka. Di daerah perkotaan, akses terhadap lembaga peradilan, bantuan hukum, dan aparat penegak hukum lebih mudah dijangkau. Hal ini dikarenakan tersedianya infrastruktur yang lebih memadai, jumlah praktisi hukum (advokat) lebih banyak dan keberadaan organisasi bantuan hukum dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat. Selain itu,

[378]Sujayadi Sujayadi, Tata Wijayanta, & Herliana Herliana, "Regulating Court Jurisdiction to Protect Weaker Parties: An Overview of the Indonesian Civil Justice System", *Yuridika*, Vol. 38, No. 2 (2023): 305–32, https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.43835.

di daerah perkotaan, perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam sistem peradilan juga lebih cepat dan mudah diadopsi, sehingga memungkinkan masyarakat akan lebih efisien dalam mengakses informasi hukum dan layanan peradilan. Namun, di wilayah perdesaan berlaku sebaliknya, akses keadilan sering kali terhambat yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Perbedaan ini menandakan bahwa meskipun prinsip supremasi hukum telah diberlakukan secara nasional, kenyataan yang terjadi di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan terhadap akses keadilan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan/terpencil. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dari pemerintah dalam rangka meminimalisir kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di antara masyarakat tersebut.

Faktor-faktor yang Dapat Memengaruhi Keterbatasan Akses Keadilan

Salah satu masalah kompleks yang dihadapi oleh masyarakat terutama di daerah perdesaan dan terpencil adalah terbatasnya akses keadilan. Masalah tersebut tidak hanya menyangkut adanya ketersediaan layanan hukum, melainkan juga terkait kualitas layanan, biaya, dan kemudahan akses. Perlu diketahui bahwa kemudahan "akses terhadap keadilan akan dapat digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan pencapaian pembangunan berkelanjutan, karena dengan mempromosikan partisipasi warga suatu negara, akan berdampak terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas orang dan dapat memperkuat perdamaian dan pembangunan bangsa".[379] A. Laurah mengatakan bahwa, "Prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan telah mencerahkan dunia hak asasi manusia, karena kelompok-kelompok yang terpinggirkan berpeluang dan berkesempatan untuk menuntut dan menikmati hak-hak mereka secara setara. Kemajuan ini telah memunculkan pentingnya inklusivitas dan pengakuan terhadap keberagaman antarsesama manusia dan kelompok masyarakat."[380] Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang dapat

[379]O.O. Olusegun & O.S. Oyelade, "Access to Justice for Nigerian Women: A Veritable Tool to Achieving Sustainable Development", *International Journal of Discrimination and the Law*, 22(1), (2022): 4–29.

[380]A. Laurah, "Margins within the Marginalised: Violence and Access to Justice of Lesbians, Bisexual and Queer Women in Africa", *Sustainable Development Goals Series*, Part F2684, (2022): 397–420.

memengaruhi keterbatasan akses keadilan ini penting dilakukan, sehingga upaya-upaya untuk mengatasi masalah guna meningkatkan kemudahan layanan akses keadilan bagi masyarakat dapat ditingkatkan.

Dengan demikian, konsep kesetaraan dan keadilan tidak terbatas pada pengakuan formal saja, melainkan harus diwujudkan dalam praktik sosial, ekonomi dan politik yang setara dan adil. Tentunya hal ini memerlukan komitmen yang benar-benar kuat dari semua kalangan, yaitu, individu-individu, lembaga masyarakat sipil, dan pemerintah untuk memastikan bahwa prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 terdapat 62 daerah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Sebaran daerah tertinggal tersebut berada di sejumlah provinsi seperti Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat. Pasal 1 ayat (1) peraturan presiden tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan: *"Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional."* [381] Selanjutnya mengenai penetapan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal menurut Pasal 2 ayat (1) ditentukan berdasarkan beberapa kriteria di antaranya:

a. perekonomian masyarakat;
b. sumber daya manusia;
c. sarana dan prasarana;
d. kemampuan keuangan daerah;
e. aksesibilitas; dan
f. karakteristik daerah.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut salah satu kriteria daerah tertinggal adalah aksesibilitas, yang meliputi keterjangkauan wilayah dari segi infrastruktur transportasi, ketersediaan sarana dan prasarana, kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian dan layanan bantuan hukum. Hal

[381]Kemensesneg, "Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024", *Kementerian Sekretariat Negara*, No. 018390 (2020): 1–8, https://jdih.setkab.go.id/puudoc/176108/perpres_nomor_63_tahun_2020.pdf.

ini menjadi bukti bahwa akses keadilan yang diharapkan oleh masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal keterjangkauan layanan hukum, kesetaraan dalam proses peradilan, maupun transparansi dan akuntabilitas lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum.

Beberapa faktor yang dapat menghambat aksesibilitas terkait akses keadilan di daerah terpencil dan tertinggal di antaranya jarak geografis yang jauh dari pusat hukum, terbatasnya jumlah pengacara dan aparat penegak hukum, serta rendahnya literasi hukum masyarakat yang membuat mereka kurang memahami hak-hak mereka dalam sistem peradilan. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga memengaruhi cara masyarakat menyelesaikan sengketa, di mana pendekatan berbasis adat atau musyawarah masih lebih diutamakan dibandingkan dengan mekanisme formal peradilan. Selaras dengan ungkapan Henry Aspan bahwa, "Masyarakat marginal sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses sistem peradilan karena berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, geografis, sosial, dan budaya." [382] Selain itu rendahnya tingkat literasi, serta biaya yang tinggi dalam mengakses sistem peradilan juga menjadi penyebab penghambat dan terbatasnya akses keadilan bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal. Keterbatasan tersebut menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan yang seharusnya menjadi hak fundamental setiap warga negara.

Di wilayah perdesaan dan terpencil, keterbatasan akses keadilan sering kali lebih nyata dan mendalam. Lokasi geografis yang jauh dari pusat pelayanan hukum seperti pengadilan, kantor hukum, atau lembaga bantuan hukum, menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai semakin memperumit masyarakat di wilayah ini untuk mendapatkan akses keadilan secara efektif. Akibatnya, mereka kerap sering kali menunda atau bahkan mengabaikan upaya hukum yang sebenarnya dibutuhkan. Keterbatasan informasi hukum juga menjadi persoalan serius di wilayah perdesaan dan terpencil. Banyak masyarakat di daerah ini yang tidak memahami hak-hak hukum mereka atau prosedur untuk mengakses layanan hukum. Hal ini diperparah oleh kurangnya kehadiran penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan terbatasnya peran lembaga advokasi. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya mengandalkan informasi dari pihak ketiga yang belum tentu valid,

[382]Henry Aspan, "Efektifitas Akses Keadilan bagi Masyarakat Marginal", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Displin Ilmu,* Vol. 2, No. 1 (2024): 86–89.

yang dapat memperburuk situasi mereka. Selain itu, aspek sosial dan budaya turut memengaruhi keterbatasan akses keadilan. Di beberapa komunitas perdesaan, norma adat atau tradisi lokal sering kali lebih diutamakan daripada hukum negara, yang dapat menciptakan ketegangan dalam penyelesaian sengketa. Ditambah lagi, stigma atau tekanan sosial sering menghalangi individu, khususnya perempuan dan kelompok rentan, untuk mencari perlindungan hukum atau melaporkan pelanggaran yang mereka alami.

Dampak Keterbatasan Akses Keadilan terhadap Masyarakat

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat adalah dengan menerbitkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun hal-hal yang menjadi pokok penekanan UU tersebut adalah semua masyarakat berhak untuk memperoleh bantuan hukum, khusus bagi orang atau kelompok orang miskin mereka berhak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Ini mendasari, bahwa untuk mendapatkan akses bantuan hukum, tidak lagi hanya berlaku bagi golongan orang-orang yang mampu saja. Pemberian bantuan hukum dimaksud mencakup permasalahan bidang keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik melalui proses litigasi ataupun nonlitigasi. Proses litigasi itu sendiri adalah proses penanganan perkara yang dilaksanakan melalui jalur pengadilan, sedangkan nonlitigasi dilaksanakan melalui berbagai metode seperti, penyuluhan hukum, pendampingan, penelitian, mediasi, konsultasi, dan lain-lain.

Namun, tujuan baik dari UU tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan optimal. Terdapat berbagai tantangan diketemukan dalam implementasinya. Salah satu permasalahan utamanya adalah belum banyaknya masyarakat yang mengetahui adanya aturan ini. Bantuan hukum ataupun organisasi bantuan hukum masih belum begitu familier di masyarakat. Pasal 5 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa: "*Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.*" Dengan demikian, jika dicermati, justru persoalan terjadi terhadap masyarakat dengan kategori ini, karena mereka sangat minim pengetahuan mengenai aturan hukum tersebut. Oleh karena itu,

jika UU tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik, maka pasti sasaran utamanya sulit terjangkau. Sehingga akses keadilan bagi masyarakat jadi terhambat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak serius bagi keberlangsungan kehidupan, utamanya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Dampak dari keterbatasan akses keadilan ini sangat signifikan bagi masyarakat di wilayah perdesaan dan terpencil. Tidak hanya memengaruhi kehidupan individu, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. *"Access to justice reveals its contours through, and is best understood for, its dynamic nature. Conceptually, it shows a number of peculiar oscillations within couplets of opposites, like rights and structure, autonomous and derivative right, and substance and procedure."*[383] Beberapa dampak nyata yang dihadapi masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal yaitu, ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum, peningkatan ketidakpercayaan kepada aparat hukum, peningkatan kasus kriminal dan konflik sosial, kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin meluas dan nyata, melemahnya Hak Asasi Manusia (HAM) dan terhambatnya pembangunan dan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dari berbagai elemen terkait yaitu pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat guna mengatasi permasalahan tersebut.

Strategi Inovatif dan Kolaboratif untuk Meningkatkan Akses Keadilan

Akses ke keadilan adalah hak mendasar semua warga negara. Namun, pada kenyataannya, masih ada masyarakat tertentu, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal yang membutuhkan perlindungan, yang terpapar pada akuisisi keadilan. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa strategi inovatif perlu dikembangkan lebih masif, untuk memperluas dan mempercepat akses ke layanan hukum. Berikut adalah beberapa strategi inovatif dan kolaboratif yang dapat digunakan, yaitu penggunaan *e-Court* merupakan salah satu layanan yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan serangkaian kegiatan hukum seperti, mengajukan tuntutan hukum dan memantau perkembangan gugatan tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Pilihan pengadilan elektronik sebagai inovasi dalam sistem

[383]Gianluigi Palombella, "Access to Justice: Dynamic, Foundational, and Generative", *Ratio Juris,* Vol. 34, No. 2 (2021): 121–38, https://doi.org/10.1111/raju.12309.

peradilan sangat relevan dengan tantangan modern. Dengan mengatasi hambatan geografis, biaya dan birokrasi, *e-Court* dapat meningkatkan akses ke keadilan dalam komunitas yang lebih luas, terutama di daerah-daerah terpencil dan kelompok yang membutuhkan perlindungan dan bantuan layanan hukum. Implementasi dan penguatan infrastruktur digital yang lebih luas semakin memperkuat peran *e-Court* dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan transparan. Sebagai landasan penerapan *e-Court* ini, pemerintah mengeluarkan regulasi yaitu PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang diharapkan dapat mendukung reformasi terkait penanganan perkara yang selama ini sering kali menimbulkan stigma dalam pandangan masyarakat secara umum dan pada akhirnya mampu mendorong perubahan sistemik dalam budaya hukum Indonesia guna meningkatkan efektivitas *e-Court* dan e-Litigasi. Salah satu wujud urgensi reformasi tersebut didasari oleh kebutuhan advokat dalam mendukung peran mereka terhadap transformasi digital keadilan di Indonesia.

Sebagai contoh bahwa sistem e-Litigasi Mahkamah Agung di Indonesia dapat mempercepat proses persidangan *online*. Sesuai dengan tujuan dibentuknya *e-Court* yaitu dalam rangka memfasilitasi bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara perdata baik di pengadilan umum, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien sesuai tuntutan zaman. PERMA No. 1 *of* 2019: *"Has ensured the provision of several benefits for the internal judiciary and justice seekers, including eliminating the need to travel to court for case registration, which can now be completed electronically. The court expenses can be paid through a virtual account, and the summons of the parties is conducted electronically through an electronic domicile."*[384] (PERMA No. 1 Tahun 2019 telah memastikan pemberian beberapa manfaat bagi peradilan internal dan pencari keadilan, termasuk menghilangkan kebutuhan untuk pergi ke pengadilan untuk pendaftaran kasus, yang sekarang dapat diselesaikan secara elektronik.

[384]Mulyani Zulaeha, "E-Courts in Indonesia: Exploring the Opportunities and Challenges for Justice and Advancement to Judicial Efficiency", *International Journal of Criminal Justice Sciences,* Vol. 18, No. 1 (2023): 183–94, https://doi.org/10.5281/zenodo.4756212.

Biaya pengadilan dapat dibayarkan melalui *virtual account*, dan pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik). Bahkan pemanggilan pihak yang beperkara juga melalui email elektronik (domisili) penerima. Proses persidangan dilakukan secara elektronik, menggunakan e-Litigasi mulai dari tahap persidangan awal, sanggahan, kesimpulan, dan pemberian putusan. Proses pengadilan berbasis elektronik jelas memberikan banyak keuntungan bagi para pihak guna mempercepat, menyederhanakan, dan yang pasti mengurangi biaya proses peradilan.

Program pemerintah dalam rangka pemerataan pemberian layanan terutama berkaitan dengan dukungan hukum yang didanai negara belum sepenuhnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil, oleh karena itu penting menyediakan sarana sumber informasi hukum untuk umum guna memfasilitasi akses ke keadilan. "*Mobile apps present an opportunity to provide legal information that can be targeted at particular audiences.*" [385] (Aplikasi seluler menghadirkan peluang untuk memberikan informasi hukum yang dapat ditargetkan pada audiens tertentu). Hal ini memungkinkan terhadap relevansi penyampaian materi, kemudahan dalam mengakses, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus pengguna, seperti masyarakat secara umum, para pelaku usaha, ataupun penegak hukum. Menggunakan fitur notifikasi, mode pencarian cepat, dan terintegrasi dengan *chatbot* atau layanan konsultasi daring yang lain, aplikasi ini sangat memungkinkan menjadi alternatif sarana pendidikan hukum (*legal education*) yang interaktif dan responsif. Selain itu, informasi-informasi yang disediakan mudah diperbarui secara periodik sesuai dengan perkembangan aturan terbaru, sehingga pengguna akan selalu memperoleh pemahaman yang akurat dan selalu terkini. Lebih dari itu, aplikasi seluler ini juga dapat digunakan sebagai platform advokasi hukum dengan menyediakan panduan hak dan kewajiban, akses layanan bantuan hukum, dan forum diskusi bagi masyarakat yang memerlukan sarana untuk mendukung dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Pemanfaatan terhadap teknologi kecerdasan buatan dan analitik data, aplikasi ini dapat menyesuaikan rekomendasi informasi berdasarkan pola penggunaan dan preferensi individu, peningkatan efektivitas komunikasi hukum secara digital. Jadi, inovasi ini tidak hanya fokus pada perluasan

[385]Hugh Mcfaul, *et al.,* "A Mobile App for Public Legal Education: A Case Study of Co-Designing with Students", *Research in Learning Technology,* Vol. 28, No. 1063519 (2020): 1–15, https://doi.org/10.25304/rlt.v28.2434.

akses keadilan, melainkan juga dapat mendukung transparansi dan kesadaran hukum di era digital yang terus berkembang terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Seperti yang sudah diterapkan oleh KPK berupa aplikasi Jaga.id dan Sapa Keadilan oleh lembaga bantuan hukum.

Salah satu media lain yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memberikan panduan hukum dasar kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke advokat adalah *chatbot* berbasis kecerdasan buatan. *Chatbot* membantu masyarakat untuk berbagai hal seperti memahami prosedur pembuatan akta kelahiran, tata cara pengurusan perceraian, bahkan hak-hak pekerja dalam kaitan ketenagakerjaan. Informasi tersebut dapat diakses setiap saat, sehingga akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pemahaman awal sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Selain itu, *chatbot* hukum dapat membantu meringankan pekerjaan lembaga bantuan hukum dan organisasi nirlaba dalam memberikan konsultasi gratis. Melalui jawaban-jawaban *chatbot* secara otomatis atas pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut, maka sumber daya manusia akan lebih fokus pada perkara-perkara yang lebih kompleks dan membutuhkan perhatian khusus dan mendalam. Intinya *chatbot* dapat memberikan keterangan terkait berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat untuk membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Dengan demikian, kehadiran *chatbot* berbasis kecerdasan buatan ini, jelas mampu meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun demikian, *chatbot* juga mempunyai keterbatasan, karena hanya mampu memberikan informasi yang umum saja, tidak dapat menggantikan peran advokat secara utuh dalam memberikan nasihat hukum yang lebih rinci. Tingkat akurasi informasinya juga bergantung pada data dan aturan yang digunakan untuk melatih *chatbot*. Oleh karena itu, para pengembang *chatbot* hukum khususnya, harus selalu memperbarui produknya berdasar peraturan terbaru dan memiliki fitur tepat ketika dibutuhkan. Sebagai contoh *chatbot* hukum yang diterapkan oleh berbagai lembaga di luar negeri seperti DoNotPay di AS.

Langkah strategis dalam mewujudkan akses keadilan untuk masyarakat kurang mampu adalah melalui penguatan bantuan hukum pro bono. "*Pro bono is seen as an important aspect of the working lives of many legal professionals*."[386] (Pro bono dipandang sebagai aspek penting dari kehidupan

[386] Francine Ryan, "Voices from the Front Line: Exploring What Pro Bono Means

kerja banyak profesional hukum). Bantuan hukum pro bono adalah layanan bantuan hukum sukarela yang diberikan oleh advokat atau firma hukum kepada individu atau kelompok yang tidak mempunyai ketersediaan dana untuk membayar jasa hukum. Penguatan program ini sangat penting dan bermanfaat dalam mengatasi kesenjangan terhadap akses keadilan, terutama bagi masyarakat miskin, korban pelanggaran HAM, dan pekerja yang mengalami eksploitasi. Kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung program tersebut, sehingga dapat berjalan efektif. Seperti adanya kewajiban advokat memberikan layanan pro bono dengan jumlah tertentu setiap tahunnya, dengan memberikan insentif kepada mereka yang memenuhi syarat. Selain itu, diperlukan adanya sinergitas pemerintah, akademisi dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas cakupan serta kualitas layanan hukum gratis tersebut.

Selanjutnya untuk meningkatkan jangkauan layanan hukum ke daerah terpencil membutuhkan pendekatan sistematis dan inovatif untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi seperti geografis, infrastruktur, dan keterbatasan sumber daya hukum di daerah tersebut. Salah satu strateginya adalah pemanfaatan teknologi digital, seperti platform konsultasi hukum *online*, aplikasi edukasi hukum berbasis *mobile*, serta penyediaan *hotline* hukum yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat terpencil. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan perguruan tinggi dapat diperkuat melalui program *mobile legal clinics*, dalam hal ini, tim hukum bergerak ke pelosok desa untuk memberikan konsultasi langsung, pendampingan hukum, serta penyuluhan tentang hukum. Langkah penting lainnya yaitu melalui pemberdayaan paralegal komunitas, di mana masyarakat setempat yang telah memperoleh pelatihan dasar hukum dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan advokat atau lembaga bantuan hukum. Pemerintah perlu mempertimbangkan aturan mengenai insentif advokat dan lembaga hukum yang berperan dalam pemberian layanan hukum di daerah terpencil, baik dengan cara subsidi, penghargaan profesional, atau program tanggung jawab sosial hukum. Dengan pendekatan *multi-stakeholder* berkelanjutan, dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat di wilayah terpencil dan memastikan bahwa perlindungan hak hukum mereka tetap terjaga meskipun jauh dari pusat layanan hukum.

---

to Lawyers in England and Wales?", *International Journal of the Legal Profession,* Vol. 28, No. 3 (2021): 265–78, https://doi.org/10.1080/09695958.2020.1830099.

Berikutnya upaya mendasar untuk melahirkan sistem hukum yang lebih transparan, responsif dan adil terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika global yakni melalui reformasi kebijakan dan regulasi. Tidak hanya sebatas revisi aturan tertulis, melainkan mencakup perbaikan mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum agar lebih efektif dan merata. Salah satu tantangan utamanya adalah menghilangkan aturan yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat akses keadilan masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, pendekatan berbasis data, partisipasi publik, serta komunikasi dengan pihak terkait merupakan langkah untuk mewujudkan kebijakan yang relevan dan inklusif.

Beberapa program yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam kaitan ini adalah pemberian subsidi bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu, penyederhanaan prosedur peradilan, penerapan *small claims court* untuk perkara ringan sehingga penyelesaiannya lebih cepat, penguatan mediasi dan keadilan restoratif. Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dan literasi hukum bagi masyarakat. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hak dan kewajibannya, serta mencegah kesenjangan dalam akses keadilan. Kurangnya pemahaman terhadap hukum mengakibatkan masyarakat sering kali dihadapkan dengan kesenjangan dalam memperoleh keadilan. Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang berkelanjutan sangat diperlukan bagi masyarakat terutama yang tinggal di daerah terpencil.

Penutup

Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan terhadap pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat, terutama di wilayah perdesaan dan terpencil, mulai dari keterbatasan infrastruktur hukum, minimnya jumlah advokat yang tersedia, sampai rendahnya literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, strategi inovatif dan kolaboratif merupakan solusi yang patut ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan harapan.

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan strategi tersebut. *Pertama*, penguatan regulasi oleh pemerintah untuk mendukung bantuan hukum bagi masyarakat miskin, termasuk pemberian insentif bagi advokat yang menerapkan program pro bono di daerah terpencil. *Kedua*, perluasan dan penguatan program pendidikan dan

literasi hukum berbasis komunitas, berkolaborasi dengan universitas dan lembaga swadaya masyarakat, termasuk pemberdayaan paralegal lokal. *Ketiga*, penerapan layanan hukum berbasis digital melalui penyediaan platform konsultasi hukum yang mudah diakses masyarakat, baik melalui aplikasi seluler maupun pusat bantuan hukum keliling berbasis teknologi. *Keempat*, optimalisasi peran sektor swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk membantu mendanai program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Daftar Pustaka

Acaray, Deniz & Ömer Özkaya. "An Analysis of the State of Emergency and of Presidential Decrees Issued During the State of Emergency After the Kahramanmaraş Earthquakes within the Framework of the State of Law". *Memleket: Siyaset Ve Yonetim,* Vol. 19, No. 43 (2024): 571–98. https://doi.org/10.56524/msydergi.1541832.

Andriawan, Wawan. "Pancasila Perspective on the Development of Legal Philosophy: Relation of Justice and Progressive Law". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi,* Vol. 5, No. 1 (2022): 1–11. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6361.

Aspan, Henry. "Efektifitas Akses Keadilan bagi Masyarakat Marginal". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Displin Ilmu,* Vol. 2, No. 1 (2024): 86–89.

Chaara, Imane, Jean Benoît Falisse, & Julien Moriceau. "Does Legal Aid Improve Access to Justice in 'Fragile' Settings? Evidence from Burundi". *Journal of Peace Research,* Vol. 59, No. 6 (2022): 810–27. https://doi.org/10.1177/00223433211055633.

Dadang. "Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan,* Vol. 10, No. 1 (2023): 76–90. https://doi.org/10.59635/jihk.v10i1.262.

Grigoriadis, Theocharis. "Aristotle vs Plato: The Classical Origins of Capitalist & Socialist Political Economies". *Scottish Journal of Political Economy,* Vol. 70, No. 4 (2023): 372–90. https://doi.org/10.1111/sjpe.12339.

Habi, Nuraida Fitri, Robi'Atul Adawiyah, Hermanto Harun, Ardian Kurniawan, & Rusli Abdul Roni. "Prioritizing Restorative Justice in the Settlement of the Sumbang Besak Adultery Case in Babeko

Village, Jambi". *El-Mashlahah,* Vol. 14, No. 2 (2024): 343–60. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i2.8030.

Hester, Marianne, Emma Williamson, Nathan Eisenstein, Hilary Abrahams, Nadia Aghtaie, Lis Bates, Geetanjali Gangoli, *et al.* "What Is Justice? Perspectives of Victims-Survivors of Gender-Based Violence". *Violence Against Women*, No. December 2023 (2023). https://doi.org/10.1177/10778012231214772.

Kemensesneg. "Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024". *Kementerian Sekretariat Negara*, No. 018390 (2020): 1–8. https://jdih.setkab.go.id/puudoc/176108/perpres_nomor_63_tahun_2020.pdf.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. "UUD Negara RI Tahun 1945". 2000, hlm. 1–28. https://www.mkri.id/index.php?page=web.peraturanpih&id=1&menu=6&status=1.

McFaul, Hugh, Elizabeth Fitzgerald, David Byrne, & Francine Ryan. "A Mobile App for Public Legal Education: A Case Study of Co-Designing with Students". *Research in Learning Technology,* Vol. 28, No. 1063519 (2020): 1–15. https://doi.org/10.25304/rlt.v28.2434.

Palombella, Gianluigi. "Access to Justice: Dynamic, Foundational, and Generative". *Ratio Juris,* Vol. 34, No. 2 (2021): 121–38. https://doi.org/10.1111/raju.12309.

Robaj, Avdullah. "The Rule of Law and Criminality in the Republic of Kosovo". *Acta Universitatis Carolinae Iuridica,* Vol. 69, No. 3 (2023): 145–55. https://doi.org/10.14712/23366478.2023.33.

Ruhyanti, Nyai, Nuri Alparesa, Zahra Nazwa Fakhira, Dimas Fauzan Abdulah, & Rakan Aufa Hibatullah. "Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 11, No. 2 (2009): 1–18.

Ryan, Francine. "Voices from the Front Line: Exploring What Pro Bono Means to Lawyers in England and Wales?". *International Journal of the Legal Profession,* Vol. 28, No. 3 (2021): 265–78. https://doi.org/10.1080/09695958.2020.1830099.

Sujayadi, Sujayadi, Tata Wijayanta, & Herliana Herliana. "Regulating Court Jurisdiction to Protect Weaker Parties: An Overview of the Indonesian Civil Justice System". *Yuridika,* Vol. 38, No. 2 (2023): 305–32. https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.43835.

Zulaeha, Mulyani. "E-Courts in Indonesia: Exploring the Opportunities and Challenges for Justice and Advancement to Judicial Efficiency". *International Journal of Criminal Justice Sciences,* Vol. 18, No. 1 (2023): 183–94. https://doi.org/10.5281/zenodo.4756212.

RAJAWALI PERS

18

PERKEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Sulkiah Hendrawati

Pendahuluan

Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dua konsep yang sangat erat kaitannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta melindungi hak-hak individu dan kelompok. Di sisi lain, hak asasi manusia merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, yang diakui dan dilindungi oleh hukum internasional dan hukum nasional.[387] Hak asasi manusia mencakup berbagai hak, seperti hak atas kebebasan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, serta hak untuk hidup dan berkembang dengan martabat. Penciptaan sistem hukum yang adil dan berkeadilan sangat bergantung pada penghormatan terhadap HAM, karena keduanya saling berhubungan erat. Penerapan hukum yang tidak menghormati HAM dapat menyebabkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap martabat manusia. Sejarah perkembangan HAM dimulai dengan pengakuan hak-hak dasar manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

[387]Saharuddin Daming, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM (Assessing Chemical Castrated Penal in Medical, Legal and Human Rights Perspectives)", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9.1 (2020): 22–29, http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803.

(DUHAM) pada tahun 1948 yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak saat itu, konsep HAM menjadi bagian integral dari sistem hukum internasional dan diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.[388]

Di Indonesia, HAM dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta sejumlah undang-undang dan peraturan lainnya. Pentingnya pemahaman mengenai hukum dan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum yang demokratis adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dan dapat hidup dengan aman, damai, serta penuh kehormatan. Namun, meskipun hukum dan HAM telah diatur dalam berbagai peraturan, penerapannya masih menghadapi tantangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum dan penegakan hak asasi manusia tetap menjadi isu utama dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.[389]

Apa itu Hukum?

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang dibuat oleh negara atau otoritas yang berwenang, yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.[390] Hukum mengatur hak dan kewajiban setiap individu serta menentukan sanksi atau akibat hukum bagi siapa pun yang melanggar aturan tersebut.

Secara umum, hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama:

1. **Hukum Positif**: Merupakan hukum yang tertulis dan disahkan oleh lembaga-lembaga resmi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan pengadilan. Hukum positif ini bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh masyarakat dalam negara tersebut.

[388]Habib Shulton Asnawi, "Status Hukum dan HAM Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum*, 12.2 (2015): 167–93, http://politik.news.viva.co.id./news/read/235302-autralia-kritik-peradilan-anak.

[389]Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia", *Binamulia Hukum*, 7.1 (2018): 71–81, https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15.

[390]Zulkarnaini, Juli Wiarti, & Rahmaddani, "Kebiri Kimia dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak (Prespektif HAM dan Hukum Pidana Islam)", *Jurnal Hukum Positum*, 6.2 (2021): 179–205, https://journal.unsika.ac.id/.

2. **Hukum Alam**: Merupakan hukum yang bersifat universal dan tidak tergantung pada negara atau peraturan yang ada. Hukum alam mengacu pada prinsip-prinsip dasar tentang keadilan dan moralitas yang dianggap berlaku bagi semua orang, terlepas dari waktu dan tempat.

Hukum juga dapat dibedakan berdasarkan bidangnya, seperti:

- **Hukum Pidana**: Mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan.
- **Hukum Perdata**: Mengatur hubungan hukum antarindividu atau kelompok, misalnya dalam masalah perjanjian, warisan, dan hak milik.
- **Hukum Tata Negara**: Mengatur tentang organisasi negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara lembaga negara.
- **Hukum Internasional**: Mengatur hubungan antarnegara dalam berbagai aspek, seperti perdagangan, hak asasi manusia, dan perdamaian.

Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga melindungi hak-hak individu, memastikan keadilan sosial, dan menciptakan rasa aman. Dalam praktiknya, penerapan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lainnya.

Apa Tujuan Hukum?

Tujuan hukum memiliki berbagai aspek yang saling terkait, dan umumnya berfokus pada penciptaan ketertiban, keadilan, serta perlindungan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat.[391] Berikut adalah beberapa tujuan utama dari hukum:

1. Menciptakan Ketertiban dan Keteraturan Sosial

   Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan mengatur perilaku dan tindakan individu agar tidak menimbulkan konflik. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat hidup dengan terorganisir dan teratur, di mana setiap individu tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

[391]Tiara Saskia Maharani, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Journal of Strafvordering Indonesian*, 1.1 (2024): 151–68, https://doi.org/10.62872/n1f51e68.

2. Menegakkan Keadilan

   Hukum bertujuan untuk memberikan perlakuan yang adil bagi setiap individu, tanpa diskriminasi. Keadilan ini mencakup pemberian hak yang setara kepada semua orang dan memberikan sanksi atau hukuman bagi pelanggaran dengan cara yang sebanding. Tujuan ini penting untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan martabat dan hak yang sama di hadapan hukum.

3. Melindungi Hak Asasi Manusia

   Salah satu tujuan hukum adalah untuk melindungi hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas perlindungan hukum. Hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi individu dari perlakuan tidak adil atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu, baik oleh individu lain maupun oleh negara.[392]

4. Mengatur Hubungan Antar-Individu dan Antar-Kelompok

   Hukum juga mengatur interaksi sosial antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Misalnya, hukum perjanjian mengatur tentang kesepakatan antara dua pihak, sementara hukum perdata mengatur hak milik dan warisan. Dengan adanya aturan yang jelas, konflik antarindividu atau kelompok dapat diminimalkan atau diselesaikan secara adil.

5. Menciptakan Keamanan dan Perlindungan

   Hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada setiap individu dalam masyarakat. Dengan adanya hukum yang berlaku, masyarakat dapat merasa terlindungi dari tindakan yang merugikan atau kriminal, serta dapat menjalani kehidupan tanpa rasa takut akan ancaman terhadap hak-haknya.

6. Menjaga Kepentingan Umum dan Kesejahteraan Sosial

   Hukum juga bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, hukum berperan dalam pengaturan sumber daya alam, distribusi kekayaan, dan perlindungan terhadap lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama dalam masyarakat.

---

[392]Ismail Marzuki & Faridy, "Relevansi Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional dan Internasional", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020): 350, https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.242.

7. Penyelesaian Perselisihan dan Konflik

   Salah satu fungsi utama hukum adalah sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik yang mungkin muncul dalam masyarakat. Melalui lembaga peradilan, hukum memberikan jalan bagi penyelesaian sengketa secara damai dan berdasarkan aturan yang sudah disepakati.

8. Mendorong Perubahan Sosial

   Hukum juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial yang positif. Dalam beberapa kasus, hukum berfungsi untuk memperbaiki ketimpangan atau ketidakadilan yang ada dalam masyarakat, seperti melalui undang-undang yang melindungi hak-hak minoritas atau kelompok yang terpinggirkan. Secara keseluruhan, tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan yang adil, stabil, dan harmonis di dalam masyarakat, di mana hak dan kewajiban setiap individu dilindungi dan dipenuhi secara seimbang.

Perlindungan Kelompok Rentan dan Marginal

Merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum, terutama dalam memastikan bahwa hak-hak kelompok yang terpinggirkan atau rentan tetap dilindungi dan dihormati oleh negara dan masyarakat.[393] Kelompok rentan dan marginal ini sering kali menghadapi berbagai tantangan dan diskriminasi dalam masyarakat yang dapat mengancam kesejahteraan dan keberlangsungan hidup mereka.

Definisi Kelompok Rentan dan Marginal

- **Kelompok Rentan,** merujuk pada individu atau kelompok yang berisiko tinggi untuk mengalami kesulitan atau kerugian akibat kondisi sosial, ekonomi, atau fisik tertentu. Mereka lebih mudah terpapar pada ketidakadilan, kekerasan, atau penyalahgunaan hak. Kelompok rentan ini termasuk, antara lain, anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok minoritas.
- **Kelompok Marginal,** adalah kelompok yang secara sosial, politik, atau ekonomi dipinggirkan dari proses utama dalam masyarakat. Mereka sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya,

[393]Elviana Sagala, "Hak Anak Ditinjau dari Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6.1 (2018): 16–23, https://doi.org/10.36987/jiad.v6i1.259.

kesempatan kerja, pendidikan, atau pelayanan kesehatan. Contoh kelompok marginal termasuk komunitas adat, pengungsi, pekerja migran, dan kelompok etnis atau agama yang terpinggirkan.

Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Kelompok Rentan dan Marginal

Perlindungan bagi kelompok rentan dan marginal sangat penting karena mereka sering kali tidak memiliki kekuatan atau akses yang memadai untuk membela hak-hak mereka atau memperjuangkan keadilan. Oleh karena itu, negara dan lembaga hukum berperan besar dalam menjamin perlindungan mereka melalui berbagai mekanisme hukum, kebijakan, dan program yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan serta memberikan kesempatan yang sama.[394]

Beberapa alasan mengapa perlindungan hukum bagi kelompok rentan dan marginal penting adalah:

- **Menjaga Hak Asasi Manusia**: Setiap individu, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau fisiknya, memiliki hak yang setara dan tidak boleh didiskriminasi. Perlindungan ini memastikan hak-hak dasar mereka dihormati.
- **Meningkatkan Kesejahteraan**: Perlindungan hukum dapat membuka akses bagi kelompok rentan dan marginal untuk mendapatkan layanan sosial, pendidikan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan kesehatan.
- **Mengurangi Diskriminasi**: Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah segala bentuk diskriminasi yang sering terjadi pada kelompok-kelompok ini, seperti diskriminasi gender, rasial, atau disabilitas.
- **Mencegah Kekerasan dan Eksploitasi**: Kelompok rentan sering menjadi sasaran kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Perlindungan hukum membantu mengurangi atau mencegah kejahatan terhadap mereka.

[394]Alima Tsusyaddya Alias & Suryaningsi Suryaningsi, "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2.4 (2022): 138–47, https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.601.

Upaya Perlindungan Hukum[395]

Berbagai upaya perlindungan hukum dapat dilakukan untuk memastikan hak-hak kelompok rentan dan marginal dihormati dan dilindungi, di antaranya:

- **Legislasi dan Kebijakan Khusus**: Negara dapat merancang dan mengesahkan undang-undang yang memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan dan marginal. Misalnya, undang-undang perlindungan anak, undang-undang antidiskriminasi, undang-undang perlindungan perempuan dari kekerasan, atau undang-undang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- **Penyediaan Akses ke Keadilan**: Negara perlu memastikan bahwa kelompok rentan memiliki akses ke sistem peradilan dan bantuan hukum. Ini mencakup penyediaan bantuan hukum gratis bagi mereka yang tidak mampu dan memperkenalkan mekanisme pengaduan untuk melaporkan pelanggaran hak.
- **Pendidikan dan Penyuluhan**: Memberikan pendidikan dan penyuluhan mengenai hak-hak mereka kepada kelompok rentan dan marginal sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mereka akan hak-hak yang mereka miliki dan cara-cara untuk melindungi diri.
- **Perlindungan Sosial dan Ekonomi**: Pemerintah dapat menyelenggarakan program-program yang menyediakan dukungan sosial dan ekonomi bagi kelompok rentan, seperti subsidi kesehatan, tunjangan sosial, dan pelatihan kerja.
- **Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil**: Lembaga-lembaga nonpemerintah (NGO) dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan penting dalam membantu kelompok rentan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, memberikan advokasi, serta menyediakan layanan yang mereka butuhkan.

[395]Putu Wiwik Sugiantari, Noni Suharyanti, & I Made Nistra, "Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-Apik Bali", *Jurnal Analisis Hukum & Ilmu Sosial*, 4.1 (2021): 16–33.

Tantangan dalam Perlindungan Kelompok Rentan dan Marginal

Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan, perlindungan terhadap kelompok rentan dan marginal tetap menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- **Kurangnya Implementasi**: Terkadang, meskipun ada hukum yang mengatur perlindungan, implementasinya di lapangan belum maksimal. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran di kalangan penegak hukum, atau adanya praktik diskriminasi yang tetap berlangsung.
- **Stigma dan Diskriminasi Sosial**: Kelompok rentan sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi yang kuat dalam masyarakat, yang memperburuk ketidaksetaraan mereka dan menyulitkan mereka untuk mendapatkan akses yang adil terhadap hak-hak mereka.
- **Keterbatasan Akses**: Banyak kelompok rentan dan marginal yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan hukum, yang membuat mereka lebih sulit untuk memperoleh perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Contoh Perlindungan Hukum di Indonesia

- **Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002)**: Bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi serta kekerasan terhadap anak.
- **Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU No. 40 Tahun 2008)**: Melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras atau etnis.
- **Undang-Undang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016)**: Menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik.

Dengan upaya dan komitmen yang tepat, perlindungan kelompok rentan dan marginal dapat diwujudkan dengan lebih efektif, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera bagi semua.

Reformasi Hukum Pidana Berbasis HAM

Merupakan suatu upaya untuk merancang dan mengimplementasikan sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan menghormati hak asasi manusia. Reformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberi hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum, baik itu terdakwa, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.[396]

Latar Belakang Reformasi Hukum Pidana Berbasis HAM

Reformasi hukum pidana yang berbasis pada HAM muncul sebagai respons terhadap praktik-praktik penegakan hukum yang sering kali mengabaikan prinsip-prinsip dasar HAM, seperti hak atas kebebasan, keadilan, dan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam banyak kasus, sistem hukum pidana yang ada dapat menimbulkan ketidakadilan, kekerasan, atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan negara.[397] Beberapa masalah yang mendorong perlunya reformasi hukum pidana berbasis HAM antara lain:

- **Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi**: Dalam beberapa sistem hukum pidana, ada praktik penyiksaan terhadap terdakwa atau narapidana untuk memperoleh pengakuan atau sebagai bagian dari sanksi hukuman.
- **Ketidaksetaraan dalam Proses Hukum**: Tidak jarang, sistem hukum pidana cenderung tidak adil, baik karena ketimpangan dalam penegakan hukum, diskriminasi terhadap kelompok tertentu (seperti perempuan, minoritas, atau orang miskin), atau karena akses yang terbatas terhadap bantuan hukum.
- **Pelanggaran terhadap Hak Korban**: Dalam banyak kasus, korban kejahatan sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam

[396]Enju Juanda, "Eksistensi Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penyelesaian atas Pelanggarannya dalam Negara Hukum Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8.1 (2020): 98, https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3290.

[397]Nurwidya Kusma Wardhani, "Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dalam Prespektif Hukum dan HAM", *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2.1 (2021): 34–38, https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.3990.

proses hukum pidana, sementara sistem hukum lebih fokus pada hukuman terhadap pelaku kejahatan.[398]

Prinsip-prinsip Reformasi Hukum Pidana Berbasis HAM

Reformasi hukum pidana yang berbasis pada HAM mengedepankan prinsip-prinsip berikut.

1. **Penghormatan terhadap Martabat Manusia**: Setiap individu, baik yang menjadi korban maupun pelaku kejahatan, harus diperlakukan dengan penghormatan terhadap martabat dan hak-haknya sebagai manusia. Hal ini termasuk larangan terhadap penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, atau hukuman yang kejam.
2. **Prinsip Keberpihakan pada Keadilan Restoratif**: Dalam reformasi berbasis HAM, ada kecenderungan untuk lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta masyarakat, daripada sekadar memberi hukuman yang bersifat punitif.
3. **Non-Diskriminasi**: Hukum pidana harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi terhadap siapa pun, baik itu berdasarkan ras, agama, gender, status sosial, atau faktor lainnya.
4. **Hak atas Pembelaan Diri**: Terdakwa memiliki hak untuk membela diri, mendapatkan bantuan hukum yang memadai, serta memperoleh proses peradilan yang adil dan transparan.
5. **Hak Perlindungan Korban**: Dalam sistem hukum pidana berbasis HAM, hak korban kejahatan harus mendapat perhatian serius, mulai dari perlindungan fisik dan psikologis, hingga pemulihan hak-hak mereka yang telah dilanggar oleh pelaku kejahatan.
6. **Larangan Hukuman Mati dan Hukuman Kejam**: Berdasarkan prinsip HAM, hukuman mati dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia harus dilarang. Banyak negara yang mulai meninggalkan hukuman mati dalam sistem hukum pidananya.[399]

---

[398]Bobi Aswandi & Kholis Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019): 128, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.

[399]Ari Purwita Kartika, Muhammad Lutfi Rizal Farid, & Ihza Rashi Nandira Putri, "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bbagi Tenaga Medis/Dokter dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pedophilia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.2 (2020): 345–66, https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7.

Langkah-langkah Reformasi Hukum Pidana Berbasis HAM

Untuk mencapai sistem hukum pidana yang berbasis HAM, beberapa langkah reformasi perlu dilakukan, antara lain:

1. **Perubahan Legislasi dan Penghapusan Hukum yang Tidak Humanis:** Reformasi hukum pidana dimulai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang diberikan. Salah satu contoh adalah penghapusan hukuman mati, atau reformulasi sanksi pidana agar lebih berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan daripada sekadar hukuman punitif.
2. **Penyusunan Kode Hukum Pidana yang Berperspektif HAM:** Penyusunan atau revisi kode hukum pidana perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM, memastikan bahwa semua ketentuan yang ada tidak bertentangan dengan kewajiban internasional yang diterima oleh negara, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
3. **Pelatihan dan Pendidikan bagi Penegak Hukum:** Untuk memastikan bahwa prinsip HAM diterapkan dalam proses hukum pidana, sangat penting untuk memberikan pelatihan tentang HAM kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lainnya). Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum.
4. **Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan:** Salah satu tujuan reformasi adalah memastikan proses hukum yang transparan dan adil. Ini mencakup prosedur yang jelas, pengawasan yang efektif terhadap keputusan hukum, dan pemberian hak pembelaan kepada setiap individu yang terlibat dalam sistem hukum pidana.
5. **Peningkatan Akses terhadap Bantuan Hukum:** Dalam sistem hukum pidana berbasis HAM, setiap individu, termasuk terdakwa yang tidak mampu, harus memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Negara perlu memastikan bahwa layanan bantuan hukum tersedia secara merata dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.
6. **Penguatan Perlindungan Korban:** Hukum pidana berbasis HAM juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan. Hal ini meliputi tidak hanya perlindungan fisik dan psikologis, tetapi juga memberi mereka akses kepada sistem hukum untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Contoh Reformasi Hukum Pidana Berbasis HAM

Beberapa negara telah melakukan reformasi hukum pidana berbasis HAM, di antaranya:

- **Negara-negara Eropa**: Banyak negara di Eropa, seperti negara-negara Skandinavia, mengadopsi sistem hukum pidana yang berfokus pada rehabilitasi narapidana dan pencegahan kejahatan, dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia.
- **Meksiko**: Reformasi sistem peradilan pidana di Meksiko pada tahun 2008, yang memperkenalkan sistem peradilan pidana yang lebih terbuka dan berbasis pada prinsip keadilan yang lebih manusiawi, serta memastikan adanya hak pembelaan yang lebih baik.
- **Indonesia**: Di Indonesia, upaya untuk mereformasi hukum pidana berbasis HAM dapat dilihat dalam pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang mengatur berbagai hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan.[400]

Tantangan dalam Reformasi Hukum Pidana Berbasis HAM

Meskipun penting, reformasi hukum pidana berbasis HAM menghadapi sejumlah tantangan, seperti:

- **Budaya Hukum yang Mengutamakan Hukuman Punitif**: Di beberapa negara, masih ada budaya hukum yang lebih menekankan pada pemberian hukuman berat, alih-alih mencari solusi rehabilitatif.
- **Keterbatasan Sumber Daya**: Penegakan reformasi hukum yang berbasis HAM memerlukan sumber daya yang memadai, baik dalam hal pelatihan aparat penegak hukum maupun dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi narapidana.
- **Penentangan dari Kelompok Tertentu**: Beberapa kelompok mungkin menentang reformasi hukum pidana berbasis HAM karena menganggapnya terlalu ringan terhadap pelaku kejahatan, terutama kejahatan berat.

[400]Apriani Riyanti, "Hukum dan HAM", *Angewandte Chemie International Edition,* 6(11), 951–952, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).

Penutup

Reformasi hukum pidana berbasis HAM adalah suatu upaya untuk menciptakan sistem hukum yang adil, manusiawi, dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap proses peradilan pidana. Hal ini penting karena sistem hukum pidana yang ada sebelumnya sering kali mengabaikan prinsip-prinsip dasar HAM, seperti perlindungan terhadap martabat manusia, hak atas kebebasan, serta hak atas pembelaan yang adil. Reformasi ini bertujuan untuk memperbaiki ketidaksetaraan dalam penegakan hukum, mengurangi kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan, serta memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak korban kejahatan. Prinsip-prinsip utama dari reformasi ini antara lain adalah penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan restoratif, nondiskriminasi, hak atas pembelaan diri, serta perlindungan korban. Reformasi ini juga melibatkan langkah-langkah seperti perubahan legislasi, pelatihan bagi penegak hukum, peningkatan akses terhadap bantuan hukum, dan penguatan perlindungan bagi korban. Namun, reformasi ini tidak tanpa tantangan. Beberapa hambatan yang dihadapi termasuk budaya hukum yang lebih mengutamakan hukuman punitif, keterbatasan sumber daya, serta penentangan dari kelompok-kelompok tertentu. Meskipun demikian, dengan komitmen dan upaya yang konsisten, reformasi hukum pidana berbasis HAM dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berperikemanusiaan. Secara keseluruhan, reformasi hukum pidana berbasis HAM bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi, pemulihan, dan perlindungan hak-hak setiap individu yang terlibat dalam proses hukum.

Daftar Pustaka

Alias, Alima Tsusyaddya & Suryaningsi Suryaningsi. "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia". *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2.4 (2022): 138–47. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.601.

Asnawi, Habib Shulton. "Status Hukum dan HAM Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum*, 12.2 (2015): 167–93. http://politik.news.viva.co.id./news/read/235302-autralia-kritik-peradilan-anak.

Aswandi, Bobi & Kholis Roisah. "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019): 128. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.

Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM (Assessing Chemical Castrated Penal in Medical, Legal and Human Rights Perspectives)". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9.1 (2020): 22–29. http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803.

Juanda, Enju. "Eksistensi Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penyelesaian atas Pelanggarannya dalam Negara Hukum Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8.1 (2020): 98. https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3290.

Kartika, Ari Purwita, Muhammad Lutfi Rizal Farid, & Ihza Rashi Nandira Putri. "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum bagi Tenaga Medis/Dokter dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pedophilia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.2 (2020): 345–66. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7.

Krisnalita, Louisa Yesami. "Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia". *Binamulia Hukum*, 7.1 (2018): 71–81. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15.

Maharani, Tiara Saskia. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Journal of Strafvordering Indonesian*, 1.1 (2024): 151–68. https://doi.org/10.62872/n1f51e68>

Marzuki, Ismail & Faridy. "Relevansi Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional dan Internasional". *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020): 350. https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.242.

Riyanti, Apriani. "Hukum dan HAM". *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.

Sagala, Elviana. "Hak Anak Ditinjau dari Hukum dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6.1 (2018): 16–23. https://doi.org/10.36987/jiad.v6i1.259.

Sugiantari, Putu Wiwik, Noni Suharyanti, & I Made Nistra. "Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-Apik Bali". *Jurnal Analisis Hukum & Ilmu Sosial*, 4.1 (2021): 16–33.

Wardhani, Nurwidya Kusma. "Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dalam Prespektif Hukum dan HAM". *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2.1 (2021), 34–38. https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.3990.

Zulkarnaini, Juli Wiarti, & Rahmaddani. "Kebiri Kimia dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak (Prespektif HAM dan Hukum Pidana Islam)". *Jurnal Hukum Positum*, 6.2 (2021): 179–205. https://journal.unsika.ac.id/.

RAJAWALI PERS

19

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MELALUI RESTITUSI YANG BERKEADILAN

Farhana, Hamdan Azhar Siregar, & Mimin Mintarsih

Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi di masyarakat, hal ini sangat memprihatinkan karena anak dari aspek agama merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan-Nya, dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus perjuangan bangsa dan penentu masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Anak mempunyai hak yang mana perlu dilindungi agar dapat berkembang secara optimal, terutama perlindungan anak terhadap kekerasan pada umumnya, dan khusus pada kekerasan seksual. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang akan memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak, antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang diancam dengan hukuman pidana bagi pelakunya Pasal 81-82. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam UUPA tersebut hanya berbentuk pemerkosaaan dan pencabulan. Ancaman saksi pemerkosaan dan pencabulan dikenakan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Ancaman sanksi tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan sama meskipun kategori perbuatannya dan akibat dari perbuatannya berbeda. Anak korban kejahatan seksual mendapat perlindungan khusus (Pasal

69A), selain dari undang-undang perlindungan anak, diatur juga kekerasan seksual dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengakui bentuk-bentuk lain selain perkosaan dan pencabulan, seperti pelecehan seksual nonfisik dan fisik, eksploitasi seksusal terhadap anak, pornografi melibatkan anak dan lain-lain (Pasal 4-5).

Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 (https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==). Kekerasan seksual tahun 2023 berjumlah 8.838 menunjukkan kekerasan seksual tertinggi dari jenis kekerasan yang lain. Saat ini berkembang kejahatan *online* terhadap anak seperti *cyberbullying, sextortion, scam, hoax, child grooming,* pornografi sampai eksploitasi dan pelecehan seksual anak melalui daring.

Akibat kekerasan seksual dapat berlangsung lama bahkan dapat seumur hidup. Kekerasan seksual dapat memberikan dampak yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak. Dampak tersebut meliputi kesehatan fisik, kesejahteraan emosional, kesehatan mental dan perilaku internal, perilaku eksternal, hubungan interpersonal, sosio-ekonomi, kepercayaan spiritual, hingga kerentanan untuk viktimisasi ulang (Fisher, *et al.,* 2017). Beberapa penelitian menunjukkan dampak buruk yang dialami korban kekerasan seksual. Dampak itu membuat peran pemerintah dalam menyediakan layanan pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual amat penting sebagai bentuk perlindungan masa depan anak.

Restitusi merupakan wujud dari sosialisasi kembali terhadap tanggung jawab sosial pelaku. Restitusi tidak terletak pada efektivitasnya dalam membantu korban, namun berfungsi sebagai alat bagi pelaku untuk membuat pelaku sadar akan perbuatannya menimbulkan akibat terhadap korban. Restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan hak-hak korban dan biasa disebut dengan reparasi (*Annex Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*) (Marlina & Zuliah, 2015). Jadi prinsip restitusi adalah pemulihan kondisi semula bagi korban kekerasan yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual yang menderita fisik dan psikologis. Korban membutuhkan akses ke psikolog atau psikiater untuk pemulihan dari trauma. Pemulihan korban

adalah hak yang harus dipenuhi secara maksimal sebagai bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana (Kautsar & Afifah, 2023).

Ganti kerugian melalui mekanisme restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan korban kekerasan seksual. Restitusi berlaku sejak abad pertengahan di mana hukum masih bersifat primitif berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia telah diterapkan semacam ganti rugi yang dilakukan seseorang yang melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang dirugikan sebagai akibat tidak pidana tersebut (Waluyo, 2011). Hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan atau jaminan sosial (*social security*) (Arief, 2014).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat pembayaran dana restitusi oleh pelaku kepada korban kekerasan seksual masih sangat sedikit. Dari tuntutan jaksa penuntut umum sebesar Rp3.231.399.102, hanya Rp2.035.893.949 yang diputus hakim, dan Rp190.287.157 yang dibayar pelaku (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2023). Sejalan dengan temuan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) yang mengatakan bahwa masih sedikitnya permohonan restitusi korban kekerasan seksual yang diterima oleh hakim. Dari 735 putusan yang diteliti, hanya 0,1% putusan yang memutus pelaku untuk membayar restitusi pada korban, sementara sisanya tidak memuat informasi pemulihan dan korban tidak mengajukan permohonan pemulihan kepada hakim (Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2022).

Hak restitusi dapat berjalan dengan efektif dan optimal tidak semata-mata berada pada LPSK, namun juga berada pada upaya lembaga penegak hukum lainnya, khususnya pengacara atau lembaga bantuan hukum dan jaksa penuntut umum. Kehadiran dan signifikansi pelaksana tersebut dalam interaksi akan diakui dan dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang terlibat sehingga berujung pada terjadinya kompensasi dan fenomena relevan lainnya. Adanya ganti rugi atas kerugian tersebut erat kaitannya dengan keterlibatan pelaksana. Penyediaan layanan bagi anak-anak korban kejahatan merupakan upaya penting yang bertujuan untuk memajukan hak asasi manusia, kasih sayang, dan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengupayakan pembentukan dan pelaksanaan layanan-layanan tersebut, yang telah berkembang menjadi inisiatif nasional yang berakar pada prinsip-prinsip UUD 1945. Inisiatif ini sejalan

dengan upaya mencapai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana dicontohkan dalam pengamalan Pancasila (Sabri, 2023).

Didasari oleh latar belakang di atas dan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang restitusi maka perlu dikaji dan dianalisis bagaimana aturan hukum tentang restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual? Dan apakah perlindungan dalam bentuk restitusi sudah berkeadilan terhadap anak korban kekerasan seksual? Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui restitusi yang berkeadilan.

Pengaturan Restitusi

Setiap orang di Indonesia berhak mendapatkan restitusi atas kekerasan seksual yang dijamin undang-undang dan sesuai dengan prinsip Pancasila dan hak asasi manusia UUD 1945. Negara harus menghormati dan menjamin perlindungan korban sesuai dengan Pasal 27(1). Pasal 1 UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga negara, baik sebagai tersangka maupun korban kejahatan, berhak atas perlakuan yang pantas dan adil menurut hukum.

Peraturan Perundang-undang yang Mengatur Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

1. KUHAP

   Dalam hukum pidana formil, KUHAP mengatur tentang konsolidasi perbuatan ganti kerugian. Dengan cara ini, korban dapat menggunakan haknya untuk mendapat ganti kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana tersebut, karena masalah ganti rugi diatur dalam hukum perdata, maka pengadilan yang bertanggung jawab untuk mempertimbangkan tuntutan ganti rugi ini adalah pengadilan perdata dengan hakim perdata, tetapi Pasal 98 KUHAP mempunyai hubungan positif yang sekaligus menghubungkan tuntutan ganti rugi dan perkara pidana. Pasal 98 (1) KUHAP menyatakan, apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar tuntutan pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian pada orang lain, maka orang itu harus diserahkan kepada hakim ketua sidang untuk memutus konsolidasi perkara tuntutan ganti rugi kepada perkara pidanya. Kerugian pada orang lain dalam Pasal 98

(1) KUHAP ini berarti kerugian pada korban, termasuk korban tindak pidana kekerasan seksual. Korban boleh mengajukan tuntutan ganti rugi tanpa harus menunggu putusan pidana *inkracht*.

Tujuan dari konsolidasi tuntutan ganti rugi adalah untuk memastikan bahwa tuntutan dipertimbangkan dan diputuskan pada saat yang sama ketika perkara pidana diadili. Jika pihak yang dirugikan meminta penggabungan gugatannya dengan perkara pidana sesuai Pasal 98, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan kewenangannya, kebenaran dasar gugatan, dan hukuman penggantian biaya (Pasal 99 (1)).

Tuntutan ganti rugi diajukan kepada ketua Majelis Hakim sebelum jaksa membacakan tuntutan atau sebelum hakim memutuskan. Penggabungan ini diadili bersamaan dengan proses pidana dan memiliki akibat hukum tetap jika proses pidana tersebut juga mempunyai akibat hukum tetap. Tujuan penggabungan perkara ganti kerugian adalah untuk menerapkan prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan hemat biaya.

Jika Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang atau menyatakan perkara tidak dapat diterima, maka keputusan hakim terhadap penggabungan ganti kerugian hanya mencakup penilaian hukuman untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh korban sebagai pihak yang dirugikan.

2. UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA)

   Undang-undang khusus yang berhubungan dengan anak korban tindak pidana seksual diatur dalam UUPA yang menegaskan bahwa restitusi adalah hak anak korban kekerasan seksual (Pasal 71D (1) UUPA). Informasi tentang hak restitusi harus diberikan oleh penyidik dan penuntut umum yang berinteraksi dengan korban dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)

   Ada mekanisme lain selain berdasarkan KUHAP yaitu mengajukan permohonan restitusi yang diajukan berdasarkan UU PSK dengan peraturan pelaksana berdasarkan PP No. 43/2017 dan Peraturan LPSK

No. 1/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Dalam UU PSK dijelaskan bahwa hak korban tindak pidana berbentuk ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis (Pasal 7A UU PSK). Adapun jenis tindak pidana yang berhak mendapat restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 (PP No. 43) disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Pada Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan anak menjadi korban tindak pidana antara lain anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Mekanisme untuk mendapat restitusi yaitu terdapat pengajuan permohonan restitusi dengan mengikuti persyaratan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 dan dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

   UU TPKS mejamin pembayaran restitusi kepada korban dengan tujuan untuk pemenuhan hak atas pemulihan. UU ini menambah komponen restitusi bagi korban mencakup ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban, menyertakan mekanisme penyitaan dan pelelangan aset pelaku sebagai jaminan restitusi, menyediakan pidana pengganti (penjara bagi individu dan penutupan sebagian kegiatan usaha selama satu tahun untuk korporasi) apabila harta hasil pelelangan aset pelaku tidak cukup untuk membayar restitusi, serta melibatkan peran negara untuk membayar kompensasi pada korban melalui dana bantuan apabila harta pelaku tidak cukup membayar restitusinya.

Pasal 1 angka 20 UU TPKS bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian dari pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pasal 16 (1) mengatur, ancaman terhadap pelaku kekerasan seksual dipidana penjara empat tahun atau lebih, wajib membayarkan restitusi atau ganti rugi kepada korban.

Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya, hakim wajib menetapkan besaran restitusi terhadap pelaku TPKS yang diancam dengan pidana penjara selama empat tahun atau lebih. UU TPKS telah memberikan mandat tata cara pengajuan restitusi. Adanya UU TPKS ini, hak restitusi korban dapat terakomodasi dan diimplementasikan dengan baik karena UU TPKS mengatur secara komprehensif baik materiil maupun formil termasuk tentang hak restitusi, maka UU TPKS sebagai payung hukum untuk perlindungan korban kekerasan seksual.

Sudah banyak aturan tentang perlindungan korban terhadap tindak pidana seksual baik secara substansial dan tata cara mendapatkan restitusi. Peraturan ini dalam rangka melindungi korban kekerasan seksual, tetapi peraturan masih berorientasi ganti rugi terhadap fisik dan didasari oleh akibat yang terjadi pada waktu itu, sedangkan akibat kekerasan seksual terhadap anak dalam jangka waktu yang panjang dirasakan sampai dewasa.

Peraturan pelaksana berkaitan dengan restitusi dalam rangka penegakan hukum masih ada catatan antara lain pedoman penghitungan restitusi untuk mengantisipasi akibat yang berkepanjangan, mekanisme apabila restisusi tidak dapat dibayarkan oleh pelaku atau pelaku tidak mampu membayar restitusi dan eksekusi restitusi tersebut. Ini merupakan kendala dalam melaksanakan restitusi. Restitusi sebagai ganti rugi kepada korban dan sebagai hak korban yang diberikan oleh pelaku akan mempunyai arti apabila pelaku mampu membayar restitusi kepada korban.

Urgensi Restitusi dalam Memenuhi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

Anak sebagai generasi penerus akan melanjutkan kelangsungan suatu negara sehingga mepunyai hak untuk dilindungi. Ini sesuai dengan Konstitusi Indonesia Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan hak anak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta hak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak ini penting dan harus diwujudkan sebab berkaitan dengan hak-hak konstitusional lainnya yaitu hak perlindungan dan untuk mencari keadilan, khususnya dalam melindungi dari tindak pidana kekerasan seksual. Upaya melindungi anak sangat penting untuk keberlanjutan bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dengan mengadvokasi keselamatan anak dalam masyarakat, tidak hanya menegakkan hak-hak anak, tetapi berinvestasi dalam kehidupan

masa depan anak. Seperti yang ditekankan oleh Abu Hurairah, tindakan ini penting untuk mencegah generasi yang hilang (*lost generation*) (Rahmi, 2018)

Anak rentan terhadap segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Akibat dari kekerasan seksual pada anak tidak hanya terhadap fisik, tetapi psikis yang berakibat trauma sehingga menimbulkan gangguan-gangguan psikologis lainnya, serta akibat terhadap sosial anak. Akibat ini berkelanjutan hingga dewasa sehingga dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak secara optimal (Salsabila, 2024; Septiani, 2021). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi anak yang sangat serius dan sangat merugikan anak.

Restitusi mempunyai sifat pidana apabila bersifat perdata disebut ganti rugi. Restitusi sebagai wujud pertanggungjawaban pidana berdasarkan putusan hakim, sehingga peran aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana penting untuk pelaksanaan restitusi.

Anak korban kekerasan seksual sudah seharusnya diberikan perhatian yang lebih atas penderitaan atau kerugian yang dialami dengan memberikan restitusi dari pelaku atau orang tua pelaku apabila pelakunya anak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan. Restitusi merupakan hak anak korban kekerasan seksual yang tidak dapat dihindari. Restitusi tidak sekadar hak, tetapi kewajiban yang harus dilaksanakan dan dibayarkan oleh pelaku. Memenuhi hak korban yang berbentuk restitusi memerlukan upaya agar kepentingan korban diprioritaskan maka ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang restitusi agar dapat memperkuat sistem perlindungan terhadap korban tindak pidana termasuk anak korban kekerasan seksual.

Penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan kecuali anak sebagai pelaku. Ini diatur dalam Pasal 23 UU TPKS. Jadi tidak ada toleransi lagi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Selama itu merupakan tindak pidana kekerasan seksual tidak ada cara penyelesaian kasus dengan mediasi, musyawarah, mufakat di luar pengadilan. Restitusi didasari oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Restitusi merupakan beban bagi pelaku untuk menambahkan berat pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Ini merupakan upaya agar terjadi pencegahan terhadap tindak pidana seksual terhadap anak. Bagi korban, penerimaan ganti rugi yang merupakan hak, lebih berarti daripada pidana penjara yang dikenakan

terhadap pelaku. Korban dapat menggunakan restitusi untuk biaya rehabilitasi medis dan psikologis korban.

Restitusi sebagai salah satu instrumen yang penting untuk melindungi anak korban kekerasan seksual. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai langkah hukum, tetapi juga sebagai instrumen mendukung korban dalam mengatasi dampak mendalam dari kekerasan seksual yang dialami sehingga korban dapat membangun kembali kehidupan mereka. Oleh karena itu, penerapan restitusi yang efektif dapat sebagai perlindungan anak korban kekerasan seksual dan keadilan dapat terwujud untuk melawan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak, merupakan hal yang penting.

Perlindungan Anak Melalui Restitusi yang Berkeadilan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Pemenuhan restitusi tidak hanya bergantung pada aspek kepastian hukum saja sebagai hak korban. Hal ini berhubungan dengan pemahaman bahwa hak restitusi merupakan bagian dari hak asasi korban sebagai subjek hukum maka pelaku tidak hanya melanggar undang-undang sebagai hukum negara, tetapi melanggar terhadap hak-hak yang melekat pada korban. Memberikan pidana pokok terhadap pelaku tidak akan sepenuhnya memulihkan keadaan korban seperti semula. Restitusi merupakan sebagai salah satu upaya untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dirugikan.

Kedudukan korban sebagai saksi korban, apabila saksi korbannya anak maka kesaksiannya sebagai petunjuk. Banyak kasus kekerasan seksual anak, di mana saksi korban mengalami kesulitan dan ketakutan, trauma untuk membicarakan kembali tentang peristiwa yang dialami dan dalam pengumpulan barang bukti yang akan digunakan dalam pengadilan. Akibatnya korban dan keluarganya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan restitusi, di samping itu korban dan keluarganya tidak mengetahui tentang hak restitusi sehingga hak untuk restitusi tidak digunakan.

Penjatuhan pidana denda yang harus dibayarkan terdakwa kepada negara selain hukuman fisik yang harus ditanggung di penjara, maka hal ini tampaknya sangat tidak adil bagi korban yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa, yang harus menanggung akibat dari perbuatan tersebut, seperti kekerasan seksual berbentuk pemerkosaan, apalagi jika pemerkosaan tersebut mengakibatkan korban hamil atau bahkan melahirkan. Beban yang

akan dihadapi oleh korban tidak hanya beban mental, namun juga beban membesarkan anak (beban ekonomi) ketika korban tidak memiliki modal, pengetahuan, pengalaman, dan materi untuk menjalani hidup,

Saat ini pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan terhadap korban bukan merupakan pertanggungjawaban terhadap kerugian korban secara langsung dan konkret, melainkan pertanggungjawab pribadi dan bersifat fakultatif berarti restitusi tidak bersifat wajib atau mengikat. Restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual memiliki sifat fakultatif karena harus dengan permohonan restitusi dan memiliki sifat yang prosedural. Artinya penegakan hukum terkait restitusi hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan sehingga pemberian restitusi tidak bersifat fundamental karena didahului dengan pengajuan permohonan restitusi dari pihak korban atau keluarga korban terlebih dahulu. Selanjutnya, restitusi merupakan hak korban untuk mengajukan permohonan restitusi dan menjadi kewenangan korban ingin mengajukan atau tidak mengajukan. Dengan kata lain, hak tersebut tidak bersifat fundamental karena harus diajukan permohonan terlebih dahulu oleh pihak korban dan dapat ditolak oleh pengadilan. Hal ini merupakan kelemahan dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Restitusi tidak termasuk sebagai bentuk pidana terhadap pelaku, karena pidana yang diakui terdapat pada Pasal 10 KUHP yang membagi pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, restitusi tidak termasuk dalam Pasal 10 KUHP. Restitusi dianggap sebagai hak untuk korban yang disebutkan dalam Pasal 71D UUPA dan UU TPSK.

Mekanisme pelaksanaan restitusi terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Dalam aturan ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak restitusi. Banyak korban kekerasan seksual dari masyarakat biasa yang belum mengerti tentang hukum termasuk hak restitusi dan persyaratan yang banyak dan sehingga korban tidak mengajukan restitusi. Pelaksanaan restitusi masih sangat bergantung pada aspek administrasi, sering kali restitusi tidak diajukan karena berbagai alasan salah satunya administrasi di samping ketidaktahuan hukum dan trauma psikologis (Putri, 2021). Restitusi yang dianggap sebagai hak korban, tetapi korban atau keluarga korban untuk mendapatkannya harus berjuang sendiri oleh korban atau keluarga korban. Banyak korban akhirnya

tidak menerima kompensasi meskipun hukum menjamin (Komnas HAM, 2021).

Oleh karena itu, agar korban atau keluarga korban mendapatkan hak restitusi maka persyaratan administrasi, kewajiban korban untuk mengajukan permohonan dengan bermacam-macam syarat administrasi dihapus dan menjadikan restitusi sebagai bagian dari tuntutan dan dakwaan jaksa penuntu umum. Jaksa penuntut umum secara otomatis memasukkan tuntutan restitusi dalam dakwaan dan tuntutan pidana sehingga dipastikan restitusi menjadi bagian dari vonis pengadilan tanpa perlu inisiatif dari korban atau keluarga korban.

Penutup

Dalam konteks hukum materiil restitusi, tidak dijelaskan apakah restitusi merupakan pidana pokok atau pidana tambahan, hal ini disebabkan karena restitusi tidak diatur di dalam KUHP sebagai salah satu jenis pidana. Hal inilah yang menyebabkan restitusi belum dipandang sebagai salah satu jenis pidana oleh penegak hukum. Untuk pertama kali, restitusi diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 98-101 yang merupakan hukum formil tentang restitusi. Dalam KUHAP diatur tentang pembayaran ganti rugi pada korban tindak pidana.

Terdapat berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana yang mengatur hak restitusi. Implementasinya masih terhambat oleh prosedur yang memerlukan inisiatif dari korban atau keluarga korban. Oleh karena itu, restitusi seharusnya dapat diajukan secara otomatis dalam proses hukum, tanpa melalui permohonan terlebih dulu dari korban atau keluarga korban yang bersifat administrasi. Pembayaran restitusi juga harus menjadi kewajiban pelaku, dan mekanisme yang ada harus mampu menjamin keadilan serta pemulihan kondisi korban. Agar restitusi dapat berjalan efektif, diperlukan perubahan dalam sistem hukum yang memastikan hak korban dipenuhi secara maksimal. Implementasi ini akan menjadi langkah maju dalam memberikan perlindungan yang lebih adil dan menyeluruh bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

Daftar Pustaka

Arief, B.N. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, 2014.

Fisher, C., A. Goldsmith, R. Hurcombe, & C. Soares. *The Impacts of Child Sexual Abuse: A Rapid Evidence Assessment*. IICSA Research Team, 2017.

IJRS (Indonesia Judicial Research Society). *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia, Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018–2020*. IJRS (Indonesia Judicial Research Society), 2022.

Kautsar, P.S. & W. Afifah. "Prosedur Eksekusi Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual". *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila,* 2023.

Komnas HAM. *Laporan Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Komnas HAM, 2021.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Laporan Tahunan 2023, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Kejahatan Digital*. LPSK RI, 2023.

Marlina & A. Zuliah. *Hak Restitusi: Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Refika Aditama, 2015.

Putri, R. "Hambatan dalam Implementasi Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, *10*(2), 2021.

Rahmi, A. "Urgensi Perlindungan bagi Korbankekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender". *Jurnal Mercatoria*, *11*(1), (2018): 37. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499.

Sabri, F. "Perlindungan Hukum dengan Restitusi terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana". *UNES Journal of Swara Justisia*, *6*(4), (2023): 398. https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.293.

Salsabila, M.H. "Reformasi Pengaturan Restitusi Berorientasi Keadilan dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia". *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, *13*(1), (2024): 97. https://doi.org/10.20961/recidive.v13i1.83423.

Septiani, R.D. "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini". *Jurnal Pendidikan Anak*, *10*(1), (2021): 50–58. https://doi.org/10.21831/jpa.v10i1.40031.

Waluyo, B. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, 2011.

20

KOMITMEN NEGARA DALAM MELINDUNGI KELOMPOK RENTAN

Eti Mul Erowati & Aniek Periani

Pendahuluan

Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah pengakuan bahwa manusia itu memiliki martabat yang sama, di samping itu memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama pula. Persamaan fundamental tersebut sejalan dengan sikap tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama atau status sosial seseorang. Karena itu setiap manusia harus dapat mengembangkan diri, pengembangan diri ini dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya. Itulah sebabnya mengapa Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal, di mana ada manusia di situ ada hak asas manusia yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.[401] Menurut Mansyhur Effendi[402] keberadaan hak asasi manusia mendahului hukum, artinya hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia, lewat seperangkat aturan hukum yang ada, memformalkan hak asasi manusia ke

[401]Gunawan Setiadirdja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Idiologi Pancasila* (Jakarta: Penerbit Kanisisus, 1993), hlm. 75, yang disitir oleh Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia* (Bandung: PT Grafitri Budi Utami, 2003), hlm. 2.

[402]A. Manyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 32.

dalam seperangkat aturan yang ada. Dari posisi tersebut, hukum menjadi *conditio sine qua non* dalam penegakan hak asasi manusia.

Salah satu misi dari pembangunan nasional adalah menempatkan hak asasi manusia dan supremasi hukum sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus, supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berlandaskan keadilan dan kebenaran, sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004.[403] Untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berlandaskan keadilan dan kebenaran salah satunya membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan bahwa: "*Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah di samping juga masyarakat*." Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selaku konstitusi, mengamanatkan bahwa, kewajiban negara dalam melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Komitmen negara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya diwujudkan dengan upaya mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk agar terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta upaya pemberian perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk bagi masyarakat kelompok rentan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti Konvensi Hak Anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikembangkan suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga negara masyarakat, terutama hak-hak kelompok rentan, sehingga permasalahan yang muncul adalah bagaimana komitmen negara dalam melindungi kelompok rentan?

[403]GBHN, 1999-2004.

Hak Kelompok Rentan

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[404] Sejak Indonesia merdeka, tampaknya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) masih akan selalu menjadi persoalan yang dihadapi dari waktu ke waktu, padahal HAM bagi masyarakat Indonesia sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. Apabila ditelusuri dalam sejarah perjuangan bangsa, ternyata jauh sebelum kemerdekaan para cendekia yang merupakan tokoh-tokoh pergerakan – sudah sangat menyadari dan memahami arti penting HAM, namun demikian sangat disayangkan justru setelah merdeka sampai dengan saat ini perlindungan dan penegakan HAM mengalami pasang surut seiring dengan perjalanan sejarah bangsa ini.[405] Masalah HAM menjadi tanggung jawab pemerintah/negara tertuang di dalam UUD 1945, pasal tentang hak asasi manusia mulai Pasal 28, 28A sampai dengan 28j, sampai Pasal 29, Tap MPR Nomor XVII/II/1998 tentang HAM, UU Nomor 39 Tahun 1999, DUHAM 10 Desember 1948, serta Konvenan/Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Ketentuan tersebut menjadi kewajiban hukum (*constitutional duty*) yang harus dilaksanakan oleh pemerintahnya, terutama pemerintah yang sedang berkuasa (*incumbant position*).[406] Sebagaimana diketahui bahwa, sebagian dari hak asasi manusia sudah diakomodasi/dilaksanakan oleh pemerintah serta secara formal lewat berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak berpolitik dan hak sipil, hak berorganisasi, hak menyampaikan pendapat, hak demonstrasi, hak anak, hak fakir miskin, orang tua dan sebagainya. Namun dalam aplikasinya, sebagian sudah dilaksanakan, sebagian lagi terutama terkait dengan hak sosial dan ekonomi masih banyak yang belum sesuai dengan standar patokan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Tujuan instrumen hak asasi manusia adalah perlindungan bagi mereka yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi

[404]Undang-Undang HAM.

[405]Bagir Manan, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia* (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2009), hlm. 30.

[406]Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM),Op. Cit.,* hlm. 174.

manusia fundamental mereka. Ada kelompok tertentu yang karena berbagai alasan, lemah dan rentan atau secara tradisional menjadi korban pelanggaran dan akibatnya memerlukan perlindungan khusus untuk menikmati hak asasi manusia mereka secara setara dan efektif. Pasal 5 (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa: "*Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.*" Penjelasan Pasal 5 (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Oleh karena itu, secara eksplisit hanya wanita hamil yang termasuk kelompok rentan.[407] Kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak (Kementerian Hukum dan HAM) atau populasi yang hidup dalam kemiskinan tanpa akses ke tempat tinggal yang layak, air, sanitasi dan nutrisi serta mereka yang distigmatisasi, didiskriminasi dan dimarginalisasi oleh masyarakat dan bahkan didiskriminasi dalam kebijakan hukum negara (UNDP).

Pengertian rentan[408] sebagai: (1) mudah terkena penyakit dan (2) peka, mudah merasa. Kelompok rentan ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi. Kelompok-kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, yaitu kelompok-kelompok yang secara struktural didiskriminasi seperti perempuan dan kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan membela diri dan karenanya membutuhkan perlindungan khusus. Dua belas kelompok dibahas:[409] 1) perempuan dan anak perempuan, 2) anak-anak, 3) pengungsi, 4) pengungsi internal, 5) orang-orang tanpa kewarganegaraan, 6) minoritas nasional, 7) masyarakat adat, 8) pekerja migran, 9) penyandang disabilitas, 10) orang lanjut usia, 11) orang-orang yang positif HIV dan korban AIDS, 12) kaum Roma/Gipsi/Sinti, dan 13) kaum lesbian, gay dan transgender.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction, menjelaskan kerentanan sebagai faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang

---

[407]Wiwik Afifah, "Bantuan Hukum Kelompok Rentan", *Jurnal Ilmu Hukum,* 2020. https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045.

[408]*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, 2001, hlm. 948,

[409]"Perlindungan Hak Asasi Manusia", www.humanirights.is, diakses tanggal 20 Februari 2025, pukul 12.10.

menyebabkan seseorang atau suatu komunitas semakin rawan mengalami keparahan akibat bencana. Sementara, menurut Inter-Agency Network for Education in Emergencies, kelompok rentan adalah mereka yang memiliki kerentanan dan mengalami keterbatasan fisik, mental, dan sosial sehingga tidak mampu mengakses layanan dasar dan membutuhkan bantuan khusus dari negara atau komunitas lainnya. Menurut pandangan kesehatan National Collaborating Centre for Determinants of Health menjelaskan kelompok rentan adalah kelompok atau komunitas yang berisiko mengalami masalah kesehatan yang buruk. Umumnya, dikarenakan mereka tidak dapat mencapai akses sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa lembaga mengidentifikasi kelompok rentan lebih luas. I Celandic Human Rights Centre menyebut, persoalan struktural, seperti kemiskinan atau pandangan budaya, adalah penyebab kerentanan.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan juga bahwa setiap penyandang cacat/ disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Selain daripada hak dalam memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental (penyandang disabilitas) pun berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kasubdit Instrumen Hak Kelompok Rentan, Dr. Hidayat Yasin, S.IP., S.H., M.Si., Jakarta, 30 November 2021, pada tahun 2019 tercatat jumlah kekerasan: Perempuan dan Anak: korban menurut jenis kelamin, perempuan: 76,2%, laki-laki: 23,8%, pelaku menurut jenis kelamin, laki-laki: 88,1%, perempuan: 11,8%, korban menurut kelompok umur, 13-17: 28,2%, dan 6-12: 19,9%. Perempuan: korban terbanyak di umur 13-18 tahun: 27,3%, tingkat pendidikan, SMA: 32,4%, pelajar 33,9% dan KDRT: 59,9%. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kasubdit Hidayat Yasin, tantangan permasalahan kelompok rentan meliputi:

1. KDRT
2. Pernikahan Dini

3. Kekerasan Seksual
4. *Cyberbullying*
5. Perda Perlindungan Perempuan dan Anak
6. Gizi Buruk
7. Penelantaran
8. *Trafficking*
9. Anak Jalanan
10. Pekerjan Anak
11. Masyarakat Adat
12. Disabilitas
13. HIV
14. Kewarganegaraan
15. Diskriminasi Anak WBP
16. Nasin Anak WBP
17. *Incest*
18. Hak Memilih dan Dipilih

Secara empiris Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah lama berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu rumah tangga perempuan. Bentuk kekerasannya pun beragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Di samping itu, pemenuhan hak kaum perempuan yang rentan tidak hanya terbatas kepada perlindungan dalam rumah tangga, tetapi juga berhubungan dengan reproduksi perempuan. Secara sosiologis sebagian besar kaum perempuan masih sangat dibatasi oleh budaya masyarakat, di mana peran tradisional masih melekat kuat, yang mengindikasikan bahwa perempuan tidak lebih sebagai istri atau ibu rumah tangga semata. Dalam kehidupan masyarakat, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Hal ini tecermin dalam kasus penganiayaan terhadap istri yang diartikan sebagai bentuk pengajaran, sehingga kekerasan itu akan berlanjut terus tanpa seorang pun mencegahnya. Kekerasan dalam bentuk penganiayaan dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut sanksinya. Kelompok rentan perlu

dilindungi, karena mereka mempunyai/memiliki akses dan kesempatan yang terbatas atau tidak setara dengan masyarakat lainnya, khususnya pada:

1. Kebutuhan dasar sehari-hari;
2. Pekerjaan dan upah yang layak;
3. Layanan kesehatan;
4. Pendidikan yang berkualitas;
5. Lingkungan yang bersih, aman, dan tanpa konflik;
6. Program pembangunan pemerintah;
7. Keadilan dan pemenuhan hak hukum;
8. Infrastruktur atau fasilitas publik, dan lain-lain.

Pelanggaran HAM terhadap Kelompok Rentan

Komnas HAM menyatakan kelompok rentan dan kelompok minoritas yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, orang lanjut usia, masyarakat miskin, kelompok minoritas berdasarkan agama, ras dan suku, dan kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender sebagai kelompok khusus. Kelompok khusus merupakan mereka yang sering mengalami hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan terlanggarnya hak, dikarenakan kerap mengalami diskriminasi oleh budaya masyarakat. Komnas HAM kerap menemukan diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan dari segi aksesibilitas fisik, ekonomi, maupun hukum terhadap kelompok ini. Bentuk pelanggaran hak terhadap kelompok khusus beragam bergantung pada kelompok, bentuk kerentanan yang dialami, dan konteks masyarakat tempat mereka menetap. Beberapa bentuk pelanggaran hak yang kerap ditemui terhadap kelompok khusus, seperti:

1. Orang Lanjut Usia

   Orang lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas dan tidak mampu lagi melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan dengan baik sehingga bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelanggaran hak terhadap orang lanjut usia kerap disebut sebagai tindakan kekerasan tunggal dan berulang, atau tiadanya tindakan layak untuk memastikan kesejahteraannya. Contoh pelanggaran hak yang dialami: kekerasan fisik, pembiaran ketika sakit,

serangan psikis, penelantaran, perampasan atau penguasaan harta, eksploitasi bekerja, hingga pengusiran.

2. Perempuan

   Perempuan yang termasuk dalam kelompok rentan adalah yang memiliki kuasa dan daya tawar rendah dalam masyarakat karena jenis kelaminnya. Kerentanan yang dialami perempuan dalam kelompok ini bersifat berganda. Contohnya, perempuan dalam masyarakat hukum adat, perempuan yang alami pernikahan anak, perempuan dengan ekspresi gender berbeda, perempuan dengan disabilitas, hingga perempuan dengan latar masyarakat miskin. Contoh pelanggaran hak yang dialami: Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang mencakup penyebaran informasi pribadi, pengawasan secara *online*, komentar seksual, dan lain-lain. Kemudian, ada juga kekerasan fisik maupun psikis berbasis gender di lingkungan domestik atau rumah tangga.

3. Masyarakat Hukum Adat

   Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun memukimi wilayah geografis tertentu karena ikatan asal-usul leluhur, hubungan dengan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang membentuk perilaku ekonomi, politik, hukum, dan sosial mereka. MHA memiliki hubungan budaya dan spiritual yang sangat erat dengan tanah, hutan, laut, dan pesisir yang mereka tinggali. Contoh pelanggaran hak yang dialami: pengambilalihan tanah adat oleh pihak luar yang sebabkan konflik agraria, sulitnya memperoleh pengakuan resmi negara terhadap identitas MHA, hingga sulitnya akses terhadap informasi dan pengetahuan hukum.

4. Penyandang Disabilitas

   Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, ataupun sensorik dalam waktu lama serta sulit berinteraksi dengan lingkungan dan ruang hidupnya sehingga mengalami kesulitan untuk berpartisipasi sebagai warga negara. Contoh pelanggaran hak yang dialami: penelantaran, kekerasan fisik dan mental, termasuk pengucilan ataupun pemasungan, hingga manipulasi dan eksploitasi ekonomi.

Walaupun tidak secara spesifik hanya ditujukan bagi kelompok rentan, data aduan Komnas HAM bisa menjadi tolok ukur jumlah pelanggaran

hak yang dialami kelompok rentan. Pada 2021 Komnas HAM menerima setidaknya 2.729 aduan dugaan pelanggaran HAM untuk kantor pusat. Sementara, terdapat 367 laporan untuk enam kantor provinsi. Terdapat 1.009 kasus terkait hak atas kesejahteraan, 910 kasus hak memperoleh keadilan dan 174 kasus hak atas rasa aman.[410]

Tanggung Jawab Negara: Penegakan, Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan

Perlindungan hukum terhadap kelompok rentan selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, sebagai upaya negara dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia yang akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman dan keadilan bagi seluruh masyarakat khususnya kelompok rentan juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), di mana sasarannya adalah perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat yang dapat diklasifikasikan sebagai kelompok rentan. RANHAM ini bertujuan untuk menyinergikan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, mengoptimalkan pencapaian pemenuhan hak kepada kelompok sasaran dalam RANHAM yakni kelompok rentan.

Selain usaha pemerintah/negara dalam melindungi kelompok rentan melalui beberapa peranturan perundang-undangan, Mahkamah Agung sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman juga berusaha memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, yaitu dengan telah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai instrumen landasan hukumnya, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang berusaha melindungi warga negara dan penduduk dari segala tindakan diskriminasi dengan menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apa pun, termasuk jenis kelamin atau gender. Selain itu, Direktur Jenderal Badan Peradilan

[410]PN-Prima oleh Omru Sebayang, 3 Januari 2023.

Umum Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, di mana pengadilan diwajibkan untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas demi memenuhi akses terhadap keadilan yang merupakan hak dasar bagi setiap manusia, termasuk juga bagi penyandang disabilitas. Akses terhadap keadilan bagi para penyandang disabilitas bermakna bahwa harus ada perlakuan yang sama dan pemberian akses penuh ke semua layanan pengadilan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah/negara melalui Mahkamah Agung ini merupakan salah satu bukti dari negara dalam upaya penguatan memberikan akses keadilan yang sama terhadap kelompok rentan.

Penutup

Komitmen negara dalam melindungi kelompok rentan sudah melakukan penegakan, penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan direalisasikan melalui beberapa peraturan perundang-undangan antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap anak, kelompok perempuan rentan, penyandang cacat dan kelompok minoritas untuk lebih bisa tertangani dengan baik, di samping memaksimalkan penegakan hukum dan implementasi atas perangkat hukum juga penyebarluasan informasi (sosialisasi) terhadap perangkat perundangan tersebut ke seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

Afifah, Wiwik. "Bantuan Hukum Kelompok Rentan". *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020. https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045.

Effendi, A. Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

file:///C:/Users/PKKM%20FH2/Downloads/UPAYA%20MEMPERKUAT%20AKSES%20KEADILAN%20BAGI%20KELOMPOK%20RENTAN%20DAN%20MEWUJUDKAN%20PENGADILAN%20YANG%20INKLUSIF.mht.

GBHN, 1999-2004.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, 2001.

Manan, Bagir. *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia.* Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2009.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

"Perlindungan Hak Asasi Manusia". www.humanirights.is.

Setiadirdja, Gunawan. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Idiologi Pancasila.* Jakarta: Penerbit Kanisisus, 1993, hm. 75. Disitir oleh Krisna Harahap. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia.* Bandung: PT Grafitri Budi Utami, 2003.

Surat Keputusan Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

21

MEMAHAMI PERBEDAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA

Marcella Elwina Simandjuntak

Pendahuluan

Hingga sekitar tahun 1980-an, fenomena perdagangan orang dan penyelundupan manusia belum dianggap sebagai masalah yang terlalu serius oleh masyarakat internasional. Hal ini berubah drastis sejak awal tahun 1990-an, setidaknya di beberapa negara Eropa, ketika arus migrasi mulai menjadi tidak terkendali. Perhatian kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya karena alasan keamanan negara, pertahanan, hukum, ekonomi, sosial politik, maupun alasan sosial lainnya. Karena sulitnya mengendalikan migrasi, sejak tahun 1990-an, masyarakat internasional kemudian mulai membahas fenomena ini secara lebih serius, tidak hanya dari perspektif pengendaliannya oleh negara/pemerintah, namun juga dari perspektif pelaku dan korban.

Di Eropa, pembatasan migrasi mulai menjadi topik perdebatan dan agenda politik setelah resesi ekonomi dunia pada pertengahan 1970-an.[411] Di akhir 1980-an, arus migrasi di Eropa terjadi karena permintaan negara-negara terutama di Eropa Barat untuk pekerja yang bersedia mengambil pekerjaan yang kotor, berbahaya, dan/atau merendahkan martabat yang

[411]Jeroen Doomernik & María Bruquetas-Callejo, "National Immigration and Integration Policies in Europe Since 1973", dalam B. Garcés-Mascareñas & R. Penninx (eds.), *Integration Processes and Policies in Europe* (IMISCOE Research Series, 2016), hlm. 57.

tidak mau dilakukan oleh warga negaranya.[412,413] Migrasi pekerja/buruh migran dan migrasi pengungsi memang telah menjadi bagian integral dari sejarah Benua Eropa yang saat ini telah merambah ke benua-benua lainnya. Di Eropa, migrasi terjadi salah satunya karena fenomena post-kolonialisasi.[414] Pada tahun 2015, International Organization for Migration (IOM) melaporkan bahwa, lebih dari satu juta orang telah menyeberangi perbatasan Eropa secara ilegal. Sampai sekitar bulan September 2016, setidaknya ada 17.228 migran dan pengungsi tiba di Eropa melalui darat dan laut. Puncaknya adalah pada tahun 2016, di mana sekitar 14.000 orang lebih dinyatakan meninggal dunia saat mencoba menyeberangi Mediterania akibat krisis di Suriah.[415]

Migrasi adalah fenomena sosial yang telah berlangsung sejak berabad-abad lamanya. Saat ini, seiring dengan globalisasi dan meningkatnya kualitas dan kuantitas alat transportasi modern, migrasi individu dan/atau kelompok dari satu negara ke negara lain terus meningkat. Apa pun alasannya –baik karena konflik bersenjata atau perang, bencana alam, perubahan iklim, kekerasan dan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, maupun kondisi politik– masyarakat di berbagai belahan dunia terus bermigrasi. Alasan ekonomi seperti kemiskinan dan minimnya lapangan kerja juga menjadi pendorong utama orang bermigrasi dan berpindah dari satu negara ke negara lain. Khusus untuk dua alasan terakhir, yakni mencari peluang kerja dan meningkatkan penghasilan, termasuk demi memperoleh standar hidup yang lebih baik, banyak orang rela menempuh berbagai cara, bahkan cara yang ilegal, demi hasrat bermigrasi.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) tidak secara eksplisit menjamin 'hak seseorang untuk bermigrasi' ke negara lain. Akan tetapi, UDHR mengakui hak-hak yang mendukung elemen kebebasan bergerak (*freedom of movement*),

---

[412]Louise Shelley & Camilo Pardo, "Human Smuggling and Trafficking Into Europe", in Carol M. Swain (ed.), *Cosmopolitanism: How European Nations Deal with Immigration* (Cambridge: Cambrigde University Press, 2018), hlm. 382.

[413]Hein de Haas, *European Migrations Dynamics, Drivers, and the Role of Policies*, (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018), hlm. 3, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109783/kjna29060enn.pdf.

[414]Pieter C. Emmer & Leo Lucassen, "Migration from the Colonies to Western Europe Since 1800", *EGO, European History Online*, Europe, t.th., hlm. 1-2, https://d-nb.info/1043622640/34.

[415]Shelley & Pardo, *Op. Cit.*, hlm. 381.

terutama dalam konteks meninggalkan negara asal dan mencari suaka (*seeking asylum*). Dalam Pasal 13 yang mengatur *Freedom of Movement and Residence* ayat (1) dinyatakan bahwa: "*Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State*," dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: "*Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country*." Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa: "*Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution*." Dengan demikian, Pasal 13 dan 14 UDHR ini memang menetapkan hak untuk meninggalkan negara mana pun dan hak untuk kembali ke negara asal, termasuk mencari suaka, namun pasal ini tidak menjamin hak untuk masuk atau menetap di negara lain, atau dengan kata lain tidak ada jaminan hak universal untuk bermigrasi atau tinggal secara bebas di negara mana pun, karena hal ini diatur dalam undang-undang keimigrasian tiap negara. Demikian pun dalam Pasal 14 ini ditegaskan hak setiap orang untuk mencari suaka di negara lain ketika menghadapi persekusi, namun hak ini pun juga tidak mutlak harus diberikan oleh suatu negara kepada pencari suaka.

Terdapat beberapa studi yang membahas proses migrasi karena dampak sosial, ekonomi, dan politik. Ada pula beberapa studi yang membahas proses migrasi terkait dampak terhadap keamanan suatu negara dan konsekuensi-konsekuensi hukum yang menyertainya. Castles dan Miller (1998) menyatakan bahwa meskipun diperjuangkan melalui darah dan pengorbanan demi kemerdekaan, terpengaruh pula oleh kekuatan pasar global, multilateralisme, dan meningkatnya integrasi regional, sistem negara-bangsa (*nation-state system*) hingga kini tetap bertahan dan dipertahankan.[416] Sistem ini tetap bertahan karena didorong oleh sejumlah faktor penting, seperti identitas kolektif, kontrol atas wilayah, serta peran negara dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.[417] Faktor-faktor inilah yang oleh penulis dianggap memungkinkan bagi suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya dengan membuat limitasi yang ketat bagi orang untuk bermigrasi, bahkan di tengah tantangan dinamika migrasi global, termasuk tantangan kegiatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia saat ini.

---

[416]Stephen Castles & Mark J. Miller, *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*, 2nd Edition (London: Red Globe Press, 1998), hlm. 1.

[417]Lihat dalam Yoram Hazony, *The Virtue of Nationalism* (New York: Basic Books, 2018).

Terdapat beberapa konsekuensi hukum yang menyertai keputusan seseorang untuk bermigrasi, terutama jika migrasi dilakukan dengan cara yang ilegal (tidak sah). Konsekuensi ini tecermin dalam norma hukum yang mengatur tindak pidana terkait migrasi di berbagai negara. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas dua bentuk kejahatan yang terkait cukup erat dengan fenomena migrasi, yaitu penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Tidak hanya dua jenis kejahatan ini, karena terdapat berbagai bentuk kejahatan lain yang juga terkait dengan dinamika migrasi global seperti terorisme, radikalisme, *hate crimes, xenophobic based violence* dan lain-lain. Migrasi sendiri tidak menyebabkan kejahatan, namun kondisi tertentu terkait migrasi –seperti status hukum, kondisi sosial ekonomi, diskriminasi– dapat menciptakan lingkungan di mana kejahatan dapat terjadi, baik melibatkan pelaku, korban, atau keduanya. Walaupun merupakan dua kejahatan atau tindak pidana yang berbeda, masyarakat umum, wartawan, mahasiswa, pegawai sipil negara, bahkan aparat penegak hukum di Indonesia masih sering kali keliru membedakan TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dan TPPM atau Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*). Perbedaan keduanya memang sering kali membingungkan, sehingga dalam beberapa kasus atau kejadian nyata, aparat hukum sering kali salah dan mempertukarkan keduanya atau keliru saat menyebutkan kualifikasi keduanya ketika memberi keterangan kepada publik/wartawan. Mengidentifikasi perbedaan kedua jenis kejahatan ini sangat penting untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang tepat dan efektif, memberantas kejahatan serta menyediakan layanan bagi korban.[418]

Salah satu contoh dipertukarkannya kedua istilah ini misalnya adalah saat menjelaskan fenomena migrasi atau kedatangan pengungsi Rohingya dalam salah satu tautan berita (*release*) oleh pihak kepolisian Polda Aceh.[419] Dalam pemberitaan ini, istilah 'penyelundupan manusia'

[418]Emelie Jimenez, *et al.*, *Comparative Study on Smuggling and Trafficking Laws in the Western Hemisphere*, Jack D. Gordon Institute for Public Policy, Diplomacy Lab, (Florida: Florida Internatioal University, 2020), hlm. 3, https://gordoninstitute.fiu.edu/research/diplomacy-lab/comparative-study-on-smuggling-and-trafficking-laws-in-the-western-hemisphere.pdf.

[419]UNHCR, "Sekilas Data", https://www.unhcr.org/id/who-we-are/sekilas-data, diakses 10 Februari 2025. Pengungsi Rohingya dalam realitas telah masuk Indonesia sudah sejak tahun 2009. Mereka bermigrasi karena dipersekusi di negaranya. Berdasarkan data UNHCR Indonesia, antara bulan Januari-Desember 2023, setidaknya

dan 'perdagangan manusia' saling dipertukarkan.[420] Kedua pranata hukum yang mengatur norma perdagangan orang dan penyelundupan manusia memang dijelaskan dalam pemberitaan tersebut yakni Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Namun, jika ditelaah dengan teliti, tampak bahwa keduanya sering kali dipertukarkan dalam *release* isi berita tersebut. Mengingat kedua tindak pidana ini secara prinsip memang berbeda, maka penting untuk memahami perbedaan tersebut, baik menyangkut norma dan unsur-unsur tindak pidananya. Oleh Svitlana Batsyukova perbedaan ini diistilahkan dengan frasa *'similar nature, different concept'*.[421] Secara sederhana, walaupun tujuan pelaku dalam kedua tindak pidana ini adalah memperoleh keuntungan finansial (ekonomis), salah satu poin kunci TPPO adalah adanya unsur eksploitasi.[422] Contoh eksploitasi dalam TPPO misalnya mengeksploitasi atau mengambil keuntungan dari seorang perempuan atau anak dengan mempekerjakan mereka sebagai pekerja seksual komersial (*sexual exploitation*). Contoh lain misalnya kerja paksa (*forced labour*), atau mempekerjakan seorang anak sebagai pengemis (*forced begging*) dan lain-lain. Tindak pidana penyelundupan manusia harus dilakukan secara lintas yurisdiksi atau melampaui lintas batas suatu negara (*transnational*), adapun tindak pidana perdagangan orang, ini dapat terjadi dalam wilayah yurisdiksi satu negara saja (*domestic crime*) atau transnasional.

Dalam penyelundupan manusia, unsur eksploitasi ini tidak dibutuhkan untuk terjadinya tindak pidana. Penyelundupan manusia dilakukan

terdapat 1.752 pengungsi Rohingya yang masuk Indonesia yang diturunkan dari 11 kapal di beberapa lokasi di Aceh dan Sumatra Utara.

[420]Abdul, "Etnis Rohingya di Perairan Aceh Selatan Murni Tindak Pidana Perdagangan Manusia", https://tribratanews.aceh.polri.go.id/etnis-rohingya-di-perairan-aceh-selatan-murni-tindak-pidana-perdagangan-manusia/, diakses pada 10 Februari 2025.

[421]Svitlana Batsyukova, "Human Trafficking and Human Smuggling: Similar Nature, Different Concepts", *Journal of Studies of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus,* Vol. 1(1), 2012, hlm. 39, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4045928. Cek pula dalam Australian Institute of Criminology, "People Smuggling versus Trafficking in Persons: What is the Difference?", *Transnational Crime Brief,* No. 2, 2008, https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/tcb002.pdf.

[422]Bandingkan dalam FATF Report, *Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants* (FATF/OECD, July 2011), hlm. 6, https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Trafficking%20in%20Human%20Beings%20and%20Smuggling%20of%20Migrants.pdf.coredownload.inline.pdf.

dengan menyediakan layanan pengangkutan/transportasi (baik melalui darat, laut, maupun udara) kepada individu atau kelompok (migran), yang secara sukarela berusaha masuk secara ilegal ke negara lain. Dengan demikian, penyelundupan manusia berakhir ketika individu (korban/migran) tersebut tiba di negara tempat tujuan. Umumnya orang yang diangkut dalam tindak pidana penyelundupan manusia tidak memiliki dokumen yang sah untuk melakukan perjalanan atau mungkin tidak memiliki persetujuan untuk memasuki negara tujuan (*prior approval* seperti *entry permit* atau visa).[423] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus, kedua kejahatan ini dapat terjadi secara bersamaan. Misalnya, suatu kejahatan dapat bermula sebagai penyelundupan manusia, namun dalam perjalanannya berubah menjadi perdagangan manusia karena adanya unsur eksploitasi. Meskipun jarang, hal sebaliknya juga bisa terjadi. Khusus untuk yang terakhir, beberapa penelitian akademis menyatakan bahwa dalam praktik, karena para korban penyelundupan secara sukarela menggunakan jasa penyelundup, terkadang mereka juga dapat terjebak dalam situasi pemaksaan, penganiayaan, atau eksploitasi, sehingga akhirnya terjebak pula dalam lingkaran perdagang orang.[424]

Jika disimak dengan teliti, kedatangan kelompok etnis Rohingya di Perairan Aceh untuk dibawa ke daratan (masuk ke Indonesia) ini bukanlah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), melainkan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Mengapa? Walau kelompok etnis Rohingya ini membayar sejumlah uang kepada seseorang, namun pembayaran tersebut hanya digunakan sebagai biaya untuk keberangkatan (transpor) ke negara tertentu (dalam hal ini Indonesia) untuk melarikan diri atau pergi mencari suaka karena menjadi korban persekusi di negaranya. Walau pelaku telah mendapatkan keuntungan finansial dengan menerima pembayaran, namun tujuan utama pelaku bukan untuk mengeksploitasi, melainkan hanya memindahkan mereka secara ilegal ke suatu wilayah negara tertentu, dalam hal ini Indonesia atau negara tujuan lain. Dengan ini mereka adalah korban TPPM bukan TPPO.

---

[423]Laidiana Torres Rodrigues, *et al.*, "Migration and the Crimes of People Smuggling and Trafficking: Technical Legal Analysis", *Technium Social Sciences Journal,* Vol. 5, March 2020, hlm. 35, DOI: https://doi.org/10.47577/tssj.v5i1.115.

[424]UNODC, *Smuggling of Migrants a Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publications* (New York: United Nation, 2011), hlm. 7, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Smuggling_of_Migrants_A_Global_Review.pdf.

Berangkat dari hal ini, tulisan ini akan mencoba membedakan pengertian tindak pidana perdagangan orang yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (sering disingkat dengan UU TPPO), dan tindak pidana penyelundupan manusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Untuk menghindari kekeliruan, sebaiknya ke depan, Tindak Pidana Penyelundupan Manusia ini oleh Aparat Penegak Hukum disingkat saja dengan singkatan TPPM, sedangkan Tindak Pidana Perdagangan Orang disingkat dengan singkatan TPPO (khusus TPPO sesuai dengan nomenklatur yang digunakan dalam undang-undang). Selain perbedaan pengertian, untuk menambah kedalaman materi, tulisan ini juga akan memaparkan pengaturan kedua tindak pidana ini dalam instrumen atau rezim hukum internasional dan nasional.

Human Trafficking dan *People Smuggling* dalam Hukum Internasional

Di muka sudah dipaparkan bahwa meski sering disalahartikan sebagai kejahatan atau tindak pidana yang serupa, *human trafficking* dan *people smuggling* memiliki perbedaan mendasar dalam motif, modus, dan dampaknya. Rezim hukum internasional telah mengembangkan berbagai instrumen untuk mengatur dan menangani kedua bentuk kejahatan ini, terutama melalui Konvensi PBB dan protokol-protokol pelengkapnya. UNTOC adalah kerangka hukum utama untuk menangani kejahatan terorganisir lintas negara. Dua protokol Palermo yang melengkapinya, yaitu *trafficking protocol* dan *smuggling protocol*, memberikan pedoman bagi negara-negara untuk menyelaraskan hukum domestik, memperkuat kerja sama internasional, dan untuk melindungi korban. Protokol ini mengikat negara-negara pihak untuk mengkriminalisasi tindakan *trafficking* dan *smuggling*, memperkuat penegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban *trafficking*.

The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) atau Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi adalah instrumen internasional utama untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisasi, termasuk tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang kemudian dimasukkan dalam protokolnya. UNTOC sering disebut dengan *Palermo Convention* karena dibuka untuk ditandatangani negara peserta pada Konferensi Tingkat

Tinggi PBB yang dilaksanakan di Palermo, Italia, pada 12-15 Desember 2000. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi A/RES/55/25 pada 15 November 2000 dan mulai berlaku pada 29 September 2003. UNTOC ini disepakati oleh masyarakat internasional mengingat dampak buruk dari kejahatan transnasional (melampaui lintas batas negara) yang dilakukan oleh pelaku kejahatan secara terorganisasi. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) UNTOC yang mengatur cakupan atau ruang lingkup (*scope of application*) dari kejahatan. Dalam Pasal 3 ayat (2) UNTOC dinyatakan bahwa suatu tindak pidana bersifat transnasional jika: (a) dilakukan di lebih dari satu negara; (b) dilakukan di satu negara, tetapi bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendaliannya terjadi di negara lain; (c) dilakukan di satu negara, tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau (d) dilakukan di satu negara, tetapi memiliki dampak substansial di negara lain.

Indonesia telah meratifikasi UNTOC dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) yang disahkan dan diundangkan pada 12 Januari 2009 dalam LN 2009/No. 5 TLN No. 4960. UNTOC memiliki 3 (tiga) protokol tambahan, 2 (dua) di antaranya telah diratifikasi Indonesia yakni:[425]

a. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* di bawah Resolusi Nomor A/RES/55/25 (*Annex II*) yang diadopsi pada 15 November 2000 dan mulai berlaku pada 25 Desember 2003. Indonesia telah meratifikasi protokol ini dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.
b. *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air* di bawah Resolusi Nomor A/RES/55/25 (*Annex III*), diadopsi 15 November 2000

[425]Protokol yang lain adalah *Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition* di bawah *Resolution Number* A/RES/55/255, diadopsi pada 31 Mei 2001 dan mulai berlaku pada 3 Juli 2005. Sebelum menjadi negara peserta protokol, setiap negara harus terlebih dahulu menjadi negara peserta UNTOC.

dan berlaku pada 28 Januari 2004. Indonesia juga telah meratifikasi protokol ini dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

Dalam sambutannya menyongsong UNTOC (2000), Kofi A. Annan (saat itu beliau adalah Sekretaris Jenderal PBB), menyatakan bahwa perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak untuk tujuan kerja paksa dan eksploitasi seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius di dunia saat ini. Fenomena ini terus meluas dan berkembang, yang berakar dari masalah sosial dan ekonomi di negara asal para korban. Praktik diskriminatif terhadap perempuan serta ketidakpedulian dari pihak yang memanfaatkan layanan para korban ikut menambah parah situasi ini. Kondisi yang menimpa kelompok paling rentan ini menurut Kofi A. Annan, mencerminkan adanya krisis kemanusiaan dan hal ini menjadi tantangan global bagi negara, individu, dan masyarakat di seluruh dunia.[426] Terdapat beberapa laporan global tentang jumlah dan kerugian akibat tindak pidana perdagangan orang. Menurut laporan Hope for Justice, pada tahun 2023, estimasi keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang berupa eksploitasi seksual di seluruh penjuru dunia adalah sebesar US$169,9 miliar. Untuk kerja paksa di sektor swasta, termasuk kerja paksa di rumah tangga adalah sebesar US$75,9 miliar, sehingga keduanya pada 2023 mencapai total keuntungan sekitar US$245,81 miliar, yang setara dengan setidaknya 0,26% dari total produk domestik bruto atau *Gross Domestic Product* (GDP) dunia. Pada tahun 2014 estimasi jumlah korban yang terjebak dalam situasi kerja paksa dan eksploitasi seksual adalah sekitar 18,7 juta orang, namun pada tahun 2021, estimasi jumlah korban yang terjebak dalam situasi kerja paksa dan eksploitasi seksual meningkat menjadi sekitar 23,6 juta orang, dari sekitar 49,6 juta orang yang terjebak dalam bentuk perbudakan modern lainnya.[427]

---

[426]UNODC, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto* (New York: United Nations, 2004), https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf.

[427]Hope for Justice, "Updated Estimate of the Illicit Monetary Profits of Modern Slavery and Human Trafficking", *Report*, 2023, https://hopeforjustice.org/wp-content/

Menurut laporan International Labour Organization (ILO), total keuntungan ilegal tahunan dari kerja paksa (sektor swasta) setidaknya mencapai US$236 miliar per tahun. Keuntungan terbesar terjadi di Eropa dan Asia Tengah (US$84 miliar), diikuti oleh Asia dan Pasifik (US$62 miliar), Amerika (US$52 miliar), Afrika (US$20 miliar), dan negara-negara Arab (US$18 miliar). Dari sejumlah itu, eksploitasi seksual komersial menyumbang lebih dari dua pertiga (73%) dari total keuntungan ilegalnya.[428] Jumlah ini memperlihatkan keuntungan ilegal para pelaku dalam jumlah yang fantastis, yang dilakukan dengan mengorbankan martabat kemanusiaan. Pada tahun 2018, untuk pertama kali, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) membuat suatu studi yang komprehensif tentang fenomena penyelundupan manusia. Dalam studi tersebut dipaparkan setidaknya 30 rute global penyelundupan manusia baik melalui jalur darat, laut, dan dari berbagai jalur udara. Perjalanan biasanya ditempuh korban penyelundupan manusia dengan dokumen palsu atau dokumen yang diperoleh secara tidak sah, termasuk perjalanan darat yang berbahaya yang harus dilalui korban dengan melintasi gurun dan pegunungan.[429]

Studi yang dilakukan UNODC ini juga menggambarkan bagaimana keuntungan finansial yang diperoleh pelaku penyelundupan. Keuntungan finansial ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya berapa jauh jarak lintasan, berapa banyak jumlah penyeberangan perbatasan yang dilalui, kondisi geografis, sarana transportasi, penggunaan dokumen perjalanan atau identitas palsu, risiko deteksi, dan lain-lain. Biaya ini bervariasi sesuai dengan profil migran dan pelayanan yang mereka inginkan. Untuk warga negara Suriah misalnya sering kali dikenakan biaya lebih besar karena harus diselundupkan melalui rute Mediteranian. Setidaknya terdapat bukti bahwa pada tahun 2016, sekitar 2,5 juta migran diselundupkan dengan keuntungan finansial sebesar US$5,5-7 miliar, jumlah yang setara

---

uploads/2023/08/Hope-for-Justice-estimated-global-profits-from-modern-slavery-July-2023-update.pdf.

[428]ILO, "Annual Profits from Forced Labour Amount to US$ 236 Billion", *ILO Report Finds,* 2024, https://www.ilo.org/resource/news/annual-profits-forced-labour-amount-us-236-billion-ilo-report-finds, diakses 20 Maret 2025.

[429]UNODC, *Global Study on Smuggling of Migrants 2018* (New York: United Nations, 2018), hlm. 5, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf.

dengan yang dibelanjakan oleh Amerika Serikat (sekitar US$7 miliar) atau negara-negara Uni Eropa (sekitar US$6 miliar) untuk bantuan kemanusiaan global pada tahun yang sama.[430]

Logika pasar penyelundupan manusia umumnya juga mengikuti dinamika yang sama dengan logika pasar kejahatan terorganisasi transnasional lainnya yang didorong oleh adanya penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) untuk layanan penyelundupan. Dari sisi penawaran (*supply*), penyelundup secara proaktif melakukan perekrutan dan hal ini diperburuk dengan misinformasi yang secara signifikan meningkatkan jumlah korban yang bersedia diselundupkan. Para penyelundup mengiklankan penawaran mereka di tempat-tempat yang mudah dijangkau korban, seperti di lingkungan tempat tinggal komunitas diaspora, kamp-kamp pengungsian, atau diiklankan di berbagai media sosial. Dari sisi permintaan (*demand*), migrasi umumnya ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi, penyatuan kembali keluarga (*family reunification*), adanya persekusi, ketidakstabilan politik, atau kurangnya keamanan di negara asal. Permintaan layanan penyelundupan juga disebabkan oleh terbatasnya saluran hukum yang tidak dapat memenuhi total permintaan migrasi reguler atau disebabkan karena tingginya biaya migrasi legal. Permintaan layanan penyelundupan sangat tinggi di kalangan pengungsi karena mereka tidak memiliki sarana lain untuk dengan aman melarikan diri dari negara asal mereka.[431] Walaupun tidak terkait secara langsung dengan perdagangan orang dan penyelundupan manusia, selain dua protokol tambahan dari UNTOC, terdapat beberapa instrumen internasional yang juga terkait dengan migrasi, kondisi kerja, dan pencegahan diskriminasi yang berbasis gender, pelindungan anak, dan migrasi yang secara luas juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Instrumen tersebut di antaranya yaitu:

Tabel 21.1 Instrumen Internasional Terkait

Konvensi	Fokus Utama	Tahun
Konvensi ILO Nomor 97	Migrasi untuk Pekerjaan	1949
Konvensi tentang Pengungsi Nomor 67	Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka	1951

[430]*Ibid*., hlm. 5.
[431]*Ibid*., hlm. 6.

Konvensi ILO Nomor 143	Pekerja Migran dan Migrasi Tidak Teratur	1975
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	Hak Perempuan Termasuk Perempuan Migran	1979
Konvensi Hak Anak	Hak dan Pelindungan Anak	1989
Konvensi Pelindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya	Pelindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya	1990
Konvensi ILO Nomor 182	Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	1999
Konvensi ILO Nomor 189	Pekerja Rumah Tangga	2011

Sumber: Disarikan dari Berbagai Sumber

Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia dalam Rezim Hukum Nasional

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Di Indonesia, instrumen nasional utama untuk pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa instrumen internasional untuk mencegah dan memberantasan tindak pidana perdagangan orang, selain UNTOC yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, Indonesia juga telah meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Di tingkat ASEAN, Indonesia juga telah meratifikasi *Asean Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children* dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO memberikan definisi perdagangan orang dalam Pasal 1 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi:

> *Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang*

yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Kriminalisasi perdagangan orang diatur dalam Pasal 2-18 dalam UU Pemberantasan TPPO.[432] Terdapat beberapa pemberatan apabila tindak pidana ini dilakukan terhadap anak dan dilakukan oleh korporasi. Undang-undang ini juga mengatur kriminalisasi terhadap tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 19-27 misalnya memberikan dan memasukkan keterangan palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, memberikan kesaksian palsu, mencegah atau merintangi proses peradilan, membantu pelarian pelaku, membocorkan identitas saksi dan korban yang harus dirahasiakan, dan lain-lain. Untuk melindungi korban, dalam Pasal 6 diatur norma bahwa persetujuan korban (*consent of victim*) perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

Selain dalam Undang-Undang Pemberantasan TPPO, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengkriminalisasi orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal ini diubah dengan Pasal 76F *jo*. Pasal 83 yang berbunyi: "*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.*" Khusus untuk eksploitasi seksual, Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk melindungi anak dari situasi kerja paksa (*forced labour*), Indonesia juga telah meratifikasi dan mengesahkan *ILO Convention 182* tentang *The Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO*

[432]Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dengan memasukkan materi pasal ini dalam Bab XIX tentang Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang Bagian Keempat Pasal 455 KUHP. Namun, KUHP Nasional ini baru akan berlaku pada 2 Januari 2026.

Convention 182. Walaupun tidak secara langsung mengatur tentang TPPO, untuk melindungi buruh migran dari situasi eksploitasi dan mencegah buruh migran menjadi korban perdagangan orang, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Pasal 79-87 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membuat regulasi kriminalisasi bagi setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar aturan-aturan dalam undang-undang ini. Pasal-pasal dalam UU PPMI ini sangat penting mengingat dalam banyak kasus, pekerja migran, ketika telah berada di luar wilayah RI, sering terjebak dan menjadi korban perdagangan orang.

Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Selain ratifikasi UNTOC dan protokol yang mengatur penyelundupan manusia, instrumen hukum nasional utama untuk menghukum pelaku TPPM adalah Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Bunyi Pasal 120 ayat (1) selengkapnya adalah:[433]

> *Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan*

[433]Pasal ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional dengan memasukkan pasal baru tentang penyelundupan manusia dalam Bab XX Pasal 457 yang mengatur tindak pidana penyelundupan manusia. Isi pasal terkait TPPM ini identik dengan isi Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian, hanya pidananya saja yang berubah menyesuaikan dengan jenis pidana yang ada dalam KUHP Nasional. KUHP Nasional ini baru akan berlaku pada 2 Januari 2026.

imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara […].

Perbedaan *Human Trafficking* dan *People Smuggling*

Terdapat kesamaan antara TPPO dan TPPM di mana keduanya dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya. Walaupun perdagangan orang dan penyelundupan manusia umumnya terjadi melampaui lintas batas negara (*transnational crime* atau *cross boarder crime*), perdagangan orang juga dapat terjadi di dalam suatu negara (*domestic crime*). Beberapa perbedaan konseptual untuk membedakan unsur kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia adalah sebagai berikut:

Dari sisi definisi, penyelundupan manusia dalam *UN Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air* yang berbunyi: "Usaha yang dilakukan untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau keuntungan materiil lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal atau tidak sah ke dalam suatu negara, di mana orang tersebut bukan warga negara atau penduduk tetapnya." Yang dimaksud masuk secara ilegal adalah tindakan melintasi perbatasan tanpa memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk masuk secara sah ke suatu negara dengan menggunakan **dokumen perjalanan atau identitas yang dipalsukan** oleh seseorang atau dibuat atau diterbitkan atas nama suatu negara oleh suatu lembaga yang tidak berwenang secara hukum untuk membuat atau menerbitkannya; atau diterbitkan atau diperoleh secara tidak sah melalui cara-cara pemalsuan, korupsi, pemaksaan, atau cara lain yang melanggar hukum; atau jika suatu dokumen digunakan oleh orang yang bukan pemegang sah dari dokumen tersebut.

Adapun definisi perdagangan orang dalam *UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* adalah: "Tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan, bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian maupun penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, yang dilakukan untuk tujuan eksploitasi."

Dari kedua definisi tersebut, konsep utama perbedaan TPPO dan TPPM adalah jenis kejahatannya. Perdagangan orang adalah murni kejahatan terhadap individu (*crime against individual*), penyelundupan manusia (migran) adalah kejahatan terhadap negara (*crime against state*), yang umumnya diatur sebagai pelanggaran hukum keimigrasian. Dari segi waktu berlangsungnya kejahatan, TPPO melibatkan eksploitasi berkepanjangan termasuk saat korban sudah tiba di tempat tujuan (dalam hukum pidana kerap disebut dengan tindak pidana yang berlangsung terus), namun TPPM berakhir setelah seseorang tiba di tempat tujuan. Dengan demikian, dalam TPPM, hubungan antara pelaku dan korban akan berakhir setelah perpindahan selesai. Adapun TPPO dapat terjadi baik di wilayah suatu negara saja (internal atau domestik) maupun antarnegara (transnasional), sebaliknya, TPPM selalu bersifat transnasional atau internasional.[434] TPPO melibatkan korban yang misalnya tidak menyetujui bentuk pekerjaan yang dilakukan (*non-consensual* atau *lack of consent of the victim*), atau jika awalnya ada persetujuan (adanya *victim consent*), persetujuan tersebut menjadi tidak relevan dikarenakan adanya adanya penipuan (*deception*), paksaan (*coercion*), kekerasan (*violence*), atau eksploitasi (*exploitation*) yang kemudian menempatkan posisi mereka tereksploitasi. Sebaliknya, TPPM umumnya melibatkan persetujuan korban dari sejak awal (*a consensual agreement*). Dengan demikian, ciri dari TPPO adalah: […] *it places emphasis on the transaction aspects of a crime that is more accurately described as enslavement. Exploitation of people, day after day. For years on end*[435] yang tidak dijumpai dalam TPPM. Dalam Tabel 21.2 dipaparkan perbedaan antara Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*):

[434]Vageshjith V.S. & Gurleen Kaur, "Human Trafficking: A Review", *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, Vol. 8 Issue 3, 2022, hlm. 255, https://www.researchgate.net/publication/361182263_Human_Trafficking_A_Review.

[435]UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons* (Viena, Austria: UN. GIFT: Global Initiative to Fight Human Trafficking, 2009), hlm. 6, https://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf.

Tabel 21.2 Perbedaan TPPO dan TPPM

KATEGORI	PERDAGANGAN ORANG	PENYELUNDUPAN MANUSIA
Pengaturan dalam Instrumen Hukum Internasional	*UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*	*UN Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*
Pengaturan dalam Instrumen Hukum Nasional	UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berikut perubahannya	Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berikut perubahannya
Dari Segi Jenis Kejahatan	TPPO adalah jenis kejahatan terhadap individu (*crime against individual*) seperti halnya pembunuhan, penculikan, perkosaan, dan lain-lain	TPPM adalah kejahatan terhadap negara (*crime against state*), umumnya diatur sebagai pelanggaran hukum keimigrasian
Dari Segi Motif	Mencari keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya dengan cara eksploitasi	Mencari keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya dengan memfasilitasi seseorang untuk masuk secara ilegal ke negara lain
Eksploitasi	Dalam TPPO, eksploitasi adalah unsur utama dari perbuatan, yang dapat dilakukan dalam bentuk pelacuran atau eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa (*forced labour*) atau perbudakan (*slavery*) atau praktik serupa perbudakan, penghambaan (*servitude*), dan/atau penjualan organ tubuh	Dalam TPPM, unsur eksploitasi bukan unsur utama terjadinya kejahatan
Dari Segi Cara	Tindakan dilakukan dengan menggunakan: kekerasan atau ancaman kekerasan, bentuk pemaksaan (*coercion*), penculikan, penipuan (*fraud*), tipu daya (*deception*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), penyalahgunaan posisi rentan, dan lain-lain	Tindakan dilakukan atas dasar kesepakatan, terjadi secara konsensual oleh korban
Dari Segi Waktu Berlangsungnya Tindak Pidana	TPPO melibatkan eksploitasi yang berkepanjangan termasuk ketika korban sudah tiba di tempat tujuan (dalam hukum pidana sering disebut dengan tindak pidana yang berlangsung terus)	TPPM berakhir setelah korban tiba di tempat tujuan. Dalam TPPM, hubungan pelaku dan korban berakhir setelah perpindahan selesai

Dari Sisi Persetujuan Korban (*Consent of Victim*)	TPPO umumnya didahului dengan kesepakatan antarpelaku dan korban, namun persetujuan atau kesepakatan kemudian menjadi tidak relevan jika terdapat unsur paksaan, penipuan, dan/atau eksploitasi	TPPM biasanya dilakukan atas dasar tahu sama tahu, atau suka sama suka. Jadi dalam TPPM umumnya ada unsur *consent of victim* atau dilakukan secara konsensual oleh korban
Transnasionalitas	Dapat terjadi secara transnasional (*cross-boarder*) maupun di dalam suatu negara (*domestic crime*)	Terjadi secara transnasional dan melibatkan penyeberangan ke negara lain (*cross-boarder*)

Sumber: Disarikan dari Berbagai Sumber

Penutup

Setelah secara singkat memaparkan perbedaan antara TPPO dan TPPM, maka diharapkan, ke depan, tidak ada lagi kerancuan dalam masyarakat dan/atau kekeliruan dari aparat sipil negara, aparat hukum, wartawan dan mahasiswa dalam mengidentifikasi perbedaan kedua jenis kejahatan ini di mana TPPO atau *human trafficking* dan TPPM atau *people smuggling* memiliki perbedaan mendasar dalam motif, modus, dan dampaknya.

Seperti sudah dibahas di muka, mengidentifikasi perbedaan jenis kejahatan keduanya sangat penting khususnya untuk Aparat Penegak Hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang tepat dan efektif untuk menghukum pelaku, untuk memberantas kedua jenis kejahatan ini, serta menyediakan layanan yang tepat bagi korban.

Daftar Pustaka

Abdul. "Etnis Rohingya di Perairan Aceh Selatan Murni Tindak Pidana Perdagangan Manusia". https://tribratanews.aceh.polri.go.id/etnis-rohingya-di-perairan-aceh-selatan-murni-tindak-pidana-perdagangan-manusia/, diakses pada 10 Februari 2025.

Australian Institute of Criminology. "People Smuggling versus Trafficking in Persons: What is the Difference?". *Transnational Crime Brief,* No. 2, 2008. https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/tcb002.pdf.

Batsyukova, Svitlana. "Human Trafficking and Human Smuggling: Similar Nature, Different Concepts". *Journal of Studies of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus,* Vol. 1(1), 2012, hlm. 39. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4045928.

Castles, Stephen & Mark J. Miller. *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. 2nd Edition. London: Red Globe Press, 1998.

Doomernik, Jeroen & María Bruquetas-Callejo. "National Immigration and Integration Policies in Europe Since 1973". Dalam B. Garcés-Mascareñas & R. Penninx (eds.). *Integration Processes and Policies in Europe*. IMISCOE Research Series, 2016. https://core.ac.uk/download/95732229.pdf.

Emmer, Pieter C. & Leo Lucassen. "Migration from the Colonies to Western Europe since 1800". *EGO, European History Online,* t.th. https://d-nb.info/1043622640/34.

FATF Report. *Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants*. FATF/OECD, July 2011. https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Trafficking%20in%20Human%20Beings%20and%20Smuggling%20of%20Migrants.pdf.coredownload.inline.pdf.

Haas, Hein de. *European Migrations Dynamics, Drivers, and the Role of Policies*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018, hlm. 3. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109783/kjna29060enn.pdf.

Hazony, Yoram. *The Virtue of Nationalism*. New York: Basic Books, 2018.

Jimenez, Emelie, *et al. Comparative Study on Smuggling and Trafficking Laws in the Western Hemisphere*. Jack D. Gordon Institute for Public Policy, Diplomacy Lab. Florida USA: Florida Internatioal University, 2020. https://gordoninstitute.fiu.edu/research/diplomacy-lab/comparative-study-on-smuggling-and-trafficking-laws-in-the-western-hemisphere.pdf.

Rodrigues, Laidiana Torres, *et al*. "Migration and the Crimes of People Smuggling and Trafficking: Technical Legal Analysis". *Technium Social Sciences Journal,* Vol. 5, March 2020. DOI. https://doi.org/10.47577/tssj.v5i1.115.

Shelley, Louise & Camilo Pardo. "Human Smuggling and Trafficking Into Europe". In Carol M. Swain (ed.). *Cosmopolitanism: How European Nations Deal with Immigration*. Cambridge: Cambrigde University Press, 2018. https://traccc.gmu.edu/wp-content/uploads/2022/09/Shelley-Pardo_human-smuggling-and-trafficking-into-europe.pdf.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), terakhir diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996).

UNHCR. "Sekilas Data". https://www.unhcr.org/id/who-we-are/sekilas-data, diakses 10 Februari 2025.

UNODC. *Global Report on Trafficking in Persons.* Viena, Austria: UN. GIFT, Global Initiative to Fight Human Trafficking, 2009. https://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf.

UNODC. *Global Study on Smuggling of Migrants 2018*. New York: United Nations, 2018. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf.

UNODC. *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*. United Nations, 2000. https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf.

UNODC. *Smuggling of Migrants A Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publications*. New York: United Nation, 2011. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Smuggling_of_Migrants_A_Global_Review.pdf.

UNODC. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*. New York: United Nations, 2004. https://

www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf.

UNODC. "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime". *Special Treaty Event April,* 2009. https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/2000_Protocol_to_Prevent_2C_Suppress_and_Punish_Trafficking_in_Persons.pdf.

V.S., Vageshjith & Gurleen Kaur. "Human Trafficking: A Review". *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, Vol. 8 Issue 3, 2022, hlm. 255. https://www.researchgate.net/publication/361182263_Human_Trafficking_A_Revie.

RAJAWALI PERS

22

PERGESERAN PARADIGMA TENTANG TINDAK PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSEP DAN KONSTRUKSI TINDAK PIDANA DALAM KUHP BARU INDONESIA

Tongat, Ratri Novita Erdianti, & Said Noor Prasetyo

Pendahuluan

Secara konseptual, dalam studi hukum pidana pada umumnya dikenal adanya tiga masalah pokok yang menjadi bahan kajian utama. Masing-masing adalah masalah **tindak pidana**, masalah **pertanggungjawaban pidana**, dan masalah **pidana**.[436] Terkait dengan persoalan ini Sudarto juga menyatakan,[437] bahwa dua hal yang sangat penting dalam hukum pidana adalah **syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana** dan **pidana**. Apabila hal yang pertama itu diperinci lebih lanjut, maka dapat dikatakan, bahwa dalam hukum pidana, ada tiga pokok persoalan: *pertama,* tentang perbuatan yang dilarang (koersif dari penulis); *kedua,* tentang orang

[436]Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 5. Periksa juga: Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 34. Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan-Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, t.th.), hlm. 73. Muladi**, *Lembaga Pidana Bersyarat*** (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 16. Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 3. Marcus Priyo Gunarto, "Tindak Pidana, Ajaran Melawan Hukum, Tindak Pidana Aduan, dan Alasan Pembenar", *Materi Penataran KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023)*, Kerja Sama MAHUPIKI–FH Universitas Pancasila Jakarta, 7–9 Februari 2023.

[437]Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 150.

yang melanggar larangan itu; dan *ketiga,* tentang pidana yang diancamkan kepada si pelanggar itu.

Secara faktual, terdapat satu masalah pokok lagi yang juga sangat penting dalam studi tentang hukum pidana, yaitu masalah korban.[438] Meski tidak sepopuler tiga masalah pokok yang disebut pertama—yaitu masalah tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana—tetapi menurut hemat penulis, masalah korban juga menjadi masalah yang sangat penting dalam studi tentang hukum pidana. Menurut penulis, setidaknya terdapat beberapa alasan terkait pentingnya studi tentang korban dalam hukum pidana.[439] *Pertama*, asumsi hak korban telah diambil-alih oleh negara untuk memberikan reaksi atas kejahatan yang menimpanya, hakikatnya tidak bermakna hilangnya semua hak korban. Hak korban untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi tetap melekat pada diri korban. *Kedua*, studi hukum pidana yang orientasinya hanya diarahkan pada tiga masalah pokok yang disebut pertama—yaitu masalah *tindak pidana, pertanggungjawaban pidana*, dan *masalah pidana*[440]—telah menghasilkan "konstruksi" pikir yang "bias" dalam memahami hukum pidana. Bias pemahaman ini akan membawa konsekuensi secara praktis, di mana para ahli hukum—termasuk para penegak hukum (pidana)—selalu mengesampingkan "kepentingan" korban dalam setiap menyelesaikan perkara pidana. *Ketiga*, kurangnya kajian tentang korban dalam studi hukum pidana juga membawa implikasi terhadap minimnya pengaturan tentang korban dalam hukum pidana—baik dalam hukum pidana materiil maupun dalam hukum pidana formil—yang berimplikasi secara langsung terhadap minimnya perlindungan terhadap hak-hak korban, khususnya jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Terkait dengan masalah pokok yang pertama—yaitu **tindak pidana**—berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tonggak penting dalam studi hukum

[438]Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 3.

[439]*Ibid*., hlm. 3-6.

[440]Tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana", "pertanggungjawaban pidana" dan "pidana" biasanya disebut sebagai "trias dalam hukum pidana".

pidana.[441] Mengingat, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat perubahan yang sangat mendasar terkait pandangan tentang tindak pidana, yaitu terjadinya pergeseran paradigma tentang tindak pidana di mana KUHP (baru) tidak lagi mengikuti paradigma monistis tentang tindak pidana, tetapi mengikuti paradigma dualistis. Pergeseran atau perubahan tentang paradigma tersebut membawa implikasi terhadap konsep dan konstruksi tindak pidana yang diikuti KUHP Baru. Meski ada sementara pendapat yang menyatakan, bahwa perubahan tersebut tidak akan membawa perubahan yang prinsipil/mendasar dalam praktik penegakan hukum pidana, tetapi secara teoretis perubahan tersebut membawa implikasi yang cukup mendasar, khususnya pada tataran konsep dan konstruksi tindak pidana. Perubahan yang cukup mendasar pada tataran teoretis tersebut pada hemat penulis, akan sangat memengaruhi cara berpikir penegak hukum dalam penegakan hukum pidana, setidaknya pada cara pembuktian tentang tindak pidana dan pembuktian tentang kesalahan pelaku tindak pidana (pertanggungjawaban pidana). Dengan mengikuti logika yang dibangun paradigma dualistis, maka dalam penegakan hukum pidana akan diawali dengan pembuktian terhadap terjadinya tindak pidana dan kemudian diikuti pembuktian tentang kesalahan pelaku. Sebab, dalam logika yang dibangun paradigma dualistis, tidak ada pentingnya membuktikan kesalahan pelaku tanpa didahului pembuktian terhadap tindak pidananya. Dengan cara pembuktian yang berjenjang, maka kerja-kerja penegak hukum akan lebih sistematis dan lebih efisien. Bagaimana sesungguhnya implikasi pergeseran paradigma tentang tindak pidana dalam KUHP Baru terhadap konsep dan kontstruksi tindak pidana, tulisan berikut akan memaparkannya secara tajam dan analitis.

[441]Sesuai ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disahkan—dan juga diundangkannya—pada tanggal 2 Januari 2023. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru akan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, yaitu 3 (tiga) tahun setelah diundangkan.

Pergeseran Paradigma tentang Tindak Pidana dalam KUHP Baru Indonesia dan Implikasinya terhadap Konsep dan Konstruksi Tindak Pidana

Secara historis, upaya untuk melakukan reorientasi dan reformulasi terhadap hukum pidana nasional telah dilakukan hampir 60 tahun lamanya sejak tahun 1964 yang dimulai dengan munculnya draf/rancangan Buku I KUHP.[442] Upaya melakukan reorientasi dan reformulasi terhadap hukum pidana nasional dimaksudkan agar hukum pidana di masa datang dapat mewujudkan cita hukum Indonesia, yaitu hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagaimana secara eksplisit tertuang dalam konsiderans bagian menimbang huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam konsiderans bagian menimbang huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas dinyatakan:

a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana

---

[442]Penegasan tentang persoalan ini juga terbaca secara terang di dalam Rancangan Undang-Undang mengenai "Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia", yang disebut sebagai "Konsep Buku I KUHP Baru Tahun 1964. Di dalam "Penjelasan Umum" RUU tersebut ditegaskan:

> "Walaupun Undang-undang No. 1 tahun 1946 telah berusaha untuk menyesuaikan peraturan-peraturan hukum pidana dengan suasana kemerdekaan, *namun pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktik hukum pidana kolonial,* yang mewajibkan adanya konkordansi dengan yang ada di negeri Belanda ……..
>
> Mungkin disadarilah, bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1946 adalah hukum peralihan, yang …… mewajibkan, supaya asas-asas dan dasar-dasar yang lama diuji, …… akan tetapi ……. pengujian itu berjalan sangat lambat atau sama sekali tidak memuaskan …….. Hal ini mengakibatkan bahwa *pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia."*

Periksa lebih lanjut: Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988), hlm. 101.

nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;

b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Berdasarkan konsiderans bagian menimbang huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas terbaca secara terang, bahwa KUHP Baru melandaskan pada Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa serta melandaskan pada nilai-nilai universal yang diakui oleh masyarakat internasional.[443] Dengan demikian,

[443]Periksa: Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)", *Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum,* di hadapan Rapat Senat Terbuka UNDIP, Semarang, tanggal 25 Juni 1994. Menurut Barda Nawawi Arief, yang juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, "Membangun Sistem Hukum Nasional (Sistem Hukum Pancasila) merupakan masalah besar yang menantang dan belum tuntas. Sekiranya yang dicita-citakan Sistem Hukum Nasional adalah Sistem Hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan Sistem Hukum Pidana (yang mengandung nilai-nilai) Pancasila, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai Ketuhanan YME, hukum pidana yang ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, hukum pidana yang mengandung nilai-nilai persatuan (antara lain tidak membedakan suku/golongan/agama, mendahulukan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan (antara lain mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana/musyawarah/kekeluargaan), dan hukum pidana yang ber-Keadilan Sosial (koersif dari penulis). Inilah masalah besar yang menantang dan belum dituntaskan."

fondasi yang mendasari bangunan KUHP Baru adalah nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia tanpa mengabaikan perkembangan dalam masyarakat internasional. Dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila, maka persoalan pokok dalam hukum pidana—yaitu masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan masalah pidana—juga dibangun di atas fondasi nilai-nilai Pancasila. Melandaskan pada fondasi nilai-nilai Pancasila tersebut, bangunan masalah pokok dalam hukum pidana yang terurai dalam pasal-pasal KUHP juga berbasis pada nilai-nilai Pancasila.

Terkait dengan masalah pokok pertama dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, KUHP Baru juga memberikan konstruksi dan bangunan hukum yang melandaskan pada nilai-nilai keseimbangan dalam Pancasila, khususnya keseimbangan antara kepentingan korban (masyarakat) dan kepentingan pelaku tindak pidana. Kepentingan perlindungan terhadap korban/masyarakat tecermin dari tetap diperhatikannya berbagai pengaturan yang terkait dengan masalah tindak pidana. Sementara, kepentingan perlindungan terhadap individu pelaku tindak pidana tecermin dari tetap diperhatikannya pengaturan tentang kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Secara historis, terjadinya pergeseran paradigma tentang tindak pidana—dari paradigma monistis ke paradigma dualistis—juga tidak terlepas dari adanya perkembangan pemikiran dalam hukum pidana, di mana KUHP Baru dibangun pada era pemikiran neo-klasik yang perhatiannya tidak saja pada masalah tindak pidana, tetapi juga pada masalah kesalahan pelaku tindak pidana. Berbeda dengan KUHP Lama yang dibangun pada masa pemikiran klasik.[444] Pemikiran neo-klasik tersebut dapat secara jelas dibaca dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

> Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan Undang-undang ini adalah filosofi yang mendasarinya. *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana. Undang-undang ini

[444]Periksa lebih lanjut: Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011), hlm. 6. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 140.

mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin). Alian ini berkembaag pada Abad ke-19 yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek individual pelaku tindak pidana. Pemikiran mendasar lain yang memengaruhi penyusunan Undang-undang ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi) yang berkembang setelah Perang Dunia II, yang menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Falsafah *daad-dader Strafrecht* dan viktimologi akan memengaruhi perumusan 3 (tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungiawaban pidana atau kesalahan, dan sanksi (pidana dan tindakan) yang dapat dijatuhkan beserta asas hukum pidana yang mendasarinya.

Penegasan atas penggunaan paradigma dualistis tentang tindak pidana dalam KUHP Baru antara lain dapat dibaca secara terang dalam ketentuan Pasal 12 yang secara tegas mengonstruksi apa yang dimaksud tindak pidana. Ketentuan Pasal 12 KUHP Baru menyatakan:

(1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.[445]

(2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

[445]Bandingkan misalnya dengan konsep yang dibangun Simon sebagai penganut paradigma monistis. Menurut Simons, tindak pidana adalah *tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabankan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum*. Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

1. perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. diancam dengan pidana;
3. melawan hukum;
4. dilakukan dengan kesalahan;
5. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Periksa: P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 185.

(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Merujuk ketentuan Pasal 12 (1) KUHP Baru tersebut di atas terbaca secara jelas, bahwa menurut KUHP Baru konstruksi tentang tindak pidana hanya berupa perbuatan yang dilarang (*criminal act*), yaitu yang dalam KUHP Baru dikonstruksi sebagai perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Dengan merujuk ketentuan Pasal 12 (1) KUHP Baru tersebut juga terbaca secara terang, bahwa dalam konstruksi tentang tindak pidana tidak ada lagi unsur kesalahan atau unsur pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, ajaran tentang pertanggungjawaban pidana hakikatnya berpangkal tolak dari ajaran tentang perbuatan. Artinya, terdapat korelasi yang erat di antara keduanya, terutama terkait ketercelaan (*blameworthy*). Dalam hal ini ketercelaan yang ada para seseorang yang melakukan tindak pidana sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, berasal dari ketercelaan atas tindak pidana yang dilakukannya. Perbedaannya tentu pada kualifikasi ketercelaan dimaksud, ketercelaan pada perbuatan bersifat objektif, karena melekat pada kelakukan beserta akibatnya, sedangkan ketercelaan pada orang yang melakukannya, berisifat subjektif, yaitu menyangkut penilaian keadaan subjektif ketika melakukan tindak pidana tersebut.[446] Dalam konstruksi tindak pidana yang dibangun KUHP Baru, secara tegas dirumuskan, bahwa kesalahan atau pertanggungjawaban pidana tidak lagi menjadi unsur/elemen dari delik/tindak pidana. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana diatur tersendiri terpisah dari pengaturan tentang tindak pidana, yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 36 KUHP Baru. Ketentuan Pasal 36 KUHP Baru secara tegas menyatakan:

(1) Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

(2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

[446]Periksa: Chairul Huda, "Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana, Alasan Pemaaf", *Materi Penataran KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023)*, Kerja Sama MAHUPIKI–FH Universitas Pancasila Jakarta, 7–9 Februari 2023.

Ketentuan Pasal 36 (1) KUHP Baru secara tegas menyatakan, bahwa seseorang itu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Pasal ini secara tegas menjelaskan, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan atas kesalahan baik yang berupa kesengajaan maupun kealpaan. Sementara, ketentuan Pasal 36 (2) KUHP Baru memuat prinsip, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana menurut KUHP Baru adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Ketentuan pasal ini sekaligus menjadi penegasan secara implisit, bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP Baru pada hakikatnya adalah tindak pidana yang berunsur kesengajaan (delik *dolus*), kecuali yang secara tegas dinyatakan sebagai delik *culpa*. Dengan demikian, semua tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP Baru—meskipun tidak secara eksplisit memuat unsur kesengajaan—tetapi tindak pidana tersebut harus dibaca sebagai tindak pidana yang berunsur kesengajaan, kecuali yang dirumuskan secara tegas sebagai *delik culpa*. Formulasi tindak pidana dalam KUHP Baru ini perlu dipahami, mengingat dalam setiap rumusan tindak pidana tidak lagi dirumuskan unsur kesalahan. Bangunan/konstruksi tentang tindak pidana dalam KUHP Baru hanya menggambarkan perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan tidak ada lagi unsur kesalahan di dalamnya. Meskipun, sebagaimana secara tegas ditentukan dalam Pasal 36 (2) KUHP Baru, bahwa setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP Baru harus dibaca sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, kecuali yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana karena kelalaian (*culpoos delict*).

Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pergeseran paradigma tentang tindak pidana—dari monistis ke dualistis—berimplikasi terhadap konstruksi tindak pidana, berikut diberikan contoh bagaimana konstruksi tindak pidana pembunuhan biasa (tindak pidana terhadap nyawa dalam bentuk pokok) dalam WvS (KUHP Lama) dan konstruksi tindak pidana pembunuhan biasa dalam KUHP Baru sebagaimana ragaan dalam Tabel 22.1 sebagai berikut:

Tabel 22.1 Konstruksi Tindak Pidana dalam KUHP Baru dan KUHP Lama

Ketentuan dalam KUHP Baru Pasal 458 (1)	**Ketentuan dalam WvS (KUHP Lama) Pasal 338**
Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	Barang siapa **sengaja** merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	
Pasal 458 (1)	**Pasal 338**
Unsur Objektif: merampas nyawa orang lain	**Unsur Objektif:** merampas nyawa orang lain
Unsur Subjektif: – (tidak ada)	**Unsur Subjektif:** sengaja

Dengan melihat rumusan dan konstruksi tindak pidana pembunuhan biasa yang dirumuskan dalam KUHP Baru dan KUHP Lama (WvS) terbaca secara terang, bahwa rumusan dan konstruksi tindak pidana di dalam kedua aturan tersebut secara prinsip sangat berbeda. Dalam konstruksi tindak pidana yang diatur dalam KUHP Baru—contoh Pasal 458 (1)—tidak ada di dalamnya unsur tentang "kesalahan" (dalam bentuk kesengajaan), yang dirumuskan di situ hanya aspek perbuatan yang dilarang (*criminal act*), yaitu: ***"Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."*** Sementara, dalam ketentuan Pasal 338 WvS, konstruksi tindak pidana terdiri dari unsur perbuatan (yang dilarang) atau *criminal act* dan unsur "kesalahan" (*criminal responsibility*).[447]

Implikasi Yuridis Pergeseran Paradigma tentang Tindak Pidana dalam KUHP Baru Indonesia

Salah satu persoalan mendasar yang perlu diantisipasi sekaligus dipahami seiring pergeseran paradigma tentang tindak pidana dalam KUHP Baru adalah implikasinya. Pergeseran paradigma tentang tindak pidana—dari monistis ke dualistis—dalam KUHP Baru akan membawa implikasi baik

[447]Tongat, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa: Konstruksi Hukum dan Penerapannya dalam Praktik Peradilan pidana di Indonesia Berdasarkan KUHP Baru dan KUHP Lama Indonesia* (Banyumas: Bildung, 2024), hlm. 20.

secara konseptual maupun secara yuridis. Timbulnya berbagai implikasi baik secara konseptual maupun secara yuridis terkait terjadinya pergeseran paradigma tentang tindak pidana dalam KUHP Baru perlu disadari untuk memastikan, bahwa KUHP Baru dapat dilaksanakan secara konsisten. Pada dasarnya—sebagaimana di atas telah disinggung—pergeseran paradigma tentang tindak pidana tidak akan berimplikasi secara prinsipil khususnya jika dikaitkan dengan syarat penjatuhan pidana. Meski demikian, perlu dimintakan perhatian terhadap semua komunitas hukum yang menganut masing-masing paradigma tersebut. Jika masing-masing penganut paradigma tersebut konsisten cara berpikirnya, akan terhindar dari kesesatan penalaran (*logical fallacy*) dalam berhukum pidana dan demikian pun sebaliknya.

Secara konseptual, terdapat beberapa implikasi seiring pergeseran paradigma tentang tindak pidana dalam KUHP Baru dari paradigma monistis ke paradigma dualistis sebagai berikut.

Pertama, secara konseptual penegasan tentang penggunaan paradigma dualistis di dalam rumusan tindak pidana mengakibatkan terjadinya perubahan esensi tindak pidana. Jika menurut paradigma monistis, esensi tindak pidana meliputi perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), maka menurut paradigma dualistis, esensi tidak pidana hanya menunjuk pada perbuatan yang dilarang atau perbuatan melawan hukum (*criminal act*).[448] Paradigma dualistis membuat garis demarkasi yang sangat jelas terhadap unusr-unsur tindak pidana, di mana unsur kesalahan/pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) tidak lagi menjadi unsur tindak pidana/delik (tidak lagi menjadi elemen delik), kecuali dalam tindak pidana kealpaan yang membutuhkan penegasan terhadap keberadaannya. Mengingat, dalam konsep yang dibangun KUHP Baru, hanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja saja yang dapat dipidana, tindak pidana karena kealpaan tidak dapat dipidana, kecuali yang secara tegas dinyatakan/diatur dalam undang-undang sebagai dapat dipidana.

Kedua, oleh karena menurut paradigma dualitis, tindak pidana hanya beresensi perbuatan yang dilarang (*criminal act*), maka secara konseptual

[448]Periksa: Z.K. Kadir, "Dari Dualisme ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea dalam Kodifikasi KUHP di Negara-Negara Poskolonial", *Jurnal Litigasi Amsir*, 2024, hlm. 142-155.

dengan telah terjadinya tindak pidana, tidak secara otomatis pidana dapat dijatuhkan. Hal ini berbeda dengan pandangan monistis yang menempatkan syarat untuk adanya pidana—yaitu tindak pidana dan kesalahan (pertanggungjawaban pidana) menyatu sebagai unsur tindak pidana. Sehingga dengan telah terjadinya tindak pidana, secara otomatis pidana dapat dijatuhkan. Pernyataan pandangan monistis, bahwa dengan telah terjadinya tindak pidana, secara otomatis pidana dapat dijatuhkan tidak bermakna untuk penjatuhan pidana tidak dibutuhkan adanya kesalahan, tetapi oleh karena unsur kesalahan telah menyatu menjadi unsur tindak pidana itu sendiri.

Ketiga, secara prinsip hakikatnya tidak ada perbedaan yang mendasar terkait syarat penjatuhan pidana menurut kedua paradigma tersebut. Baik menurut paradigma monistis maupun menurut paradigma dualistis, untuk adanya pidana tetaplah dipersyaratkan adanya *criminal act* dan *criminal responsibility*. Perbedaannya adalah jika dalam paradigma monistis syarat untuk adanya pidana—yaitu adanya *criminal act* dan *criminal responsibility*—telah menyatu menjadi bagian atau unsur tindak pidana, tetapi dalam paradigma dualistis syarat untuk adanya pidana—yaitu adanya *criminal act* dan *criminal responsibility*—tidak menyatu sebagai unsur delik/tindak pidana. Sebab, unsur *criminal act* dan *unsur criminal responsibility* dipisahkan.

Keempat, dengan dianutnya paradigma dualistis dalam KUHP Baru, maka konstruksi tindak pidana dalam KUHP Baru hanya terdiri dari unsur perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan tidak lagi mencantumkan unsur kesalahan (*criminal responsibility*), kecuali terhadap tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian yang membutuhkan penegasan untuk dapat dipidana.

Sementara secara yuridis, pergeseran paradigma tentang tindak pidana dalam KUHP Baru—dari paradigma monistis ke paradigma dualistis—akan berimplikasi terhadap penegakan hukumnya, khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 secara tegas dinyatakan, bahwa perbedaan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan—berkaitan dengan **aspek tindak pidana** dan **aspek kesalahan**—akan membawa implikasi hukum yang sangat berbeda. Karena itulah—sebagaimana di atas telah disinggung—konsistensi dari

masing-masing penganut paradigma tentang tindak pidana akan sangat menentukan dalam penegakan hukum. Ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara tegas menyatakan:

> *(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.*[449]
>
> *(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.*

Merujuk ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka akan terjadi beberapa kemungkinan dalam hal hakim memeriksa dan mengadili perkara sebagai berikut:

> *Seseorang si A dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, terbukti bahwa si A pada saat melakukan tindak pidana mengalami gangguan jiwa yang berat, sehingga dianggap tidak mampu bertanggung jawab.*

Jika dikaitkan dengan paradigma tentang tindak pidana—yaitu paradigma monistis dan paradigma dualistis—maka kasus tersebut akan membuka kemungkinan putusan hakim sebagai berikut: jika hakim yang memeriksa dan mengadili perkara/kasus *a quo* adalah hakim yang berparadigma monistis, maka sangat mungkin hakim akan menyatakan, bahwa dalam kasus *a quo* tindak pidana (pembunuhan)-nya dianggap tidak terjadi, oleh karena terdapat unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi, yaitu kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana. Oleh karena tindak pidananya dianggap tidak terjadi, maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hakim akan menjatuhkan putusan yang berupa **putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).**

---

[449]Bandingkan: Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 15.

Sementara itu, jika hakim yang memeriksa dan mengadili perkara/kasus *a quo* adalah hakim yang berparadigma dualistis,[450] maka sangat mungkin hakim akan menyatakan, bahwa dalam kasus *a quo* tindak pidana (pembunuhan)-nya dianggap telah terjadi, oleh karena semua unsur tindak pidana pembunuhannya telah terpenuhi, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, yaitu merampas nyawa orang lain. Meski demikian, oleh karena dalam tindak pidana pembunuhan tersebut kesalahan pelaku dianggap tidak terbukti oleh karena pelaku dianggap tidak mampu bertanggung jawab—sebagaimana diketahui, bahwa secara doktrinal syarat untuk adanya kesalahan meliputi adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf—maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hakim akan menjatuhkan putusan yang berupa **putusan bebas (*vrijspraak*).** Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim tentang tindak pidana akan memengaruhi penilaian hakim tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana.[451] Pandangan tentang tindak pidana tersebut akan kian besar pengaruhnya manakala berpadu dengan hakim yang berpandangan positivistik.[452]

Jika dikaitkan dengan implikasi yuridis atas dua jenis putusan hakim tersebut—yaitu **putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan bebas**—maka kedua jenis putusan tersebut mempunyai implikasi yuridis yang berbeda yang sangat mungkin akan berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi orang yang menerima putusan tersebut. Perbedaan implikasi yuridis atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan bebas antara lain adalah sebagai berikut.

1. Dalam putusan **lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)** membawa implikasi antara lain:

---

[450]L. Hakim, "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)", *Krtha Bhayangkara, 13*(1), 2019, hlm. 1-16.

[451]M.N.A. Atpasila & S. Aisyah, "Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis dan Mazhab Fikih", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab,* 2021.

[452]William Twining, *General Jurisprudence Understanding Law from a Global Perspective* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009), hlm. 25. Menurut Twining, "*'Positivism' in the present context involves no more and no less than two well-known propositions: (1) that there is no necessary connection between law as it is and law as it ought to be (the separation thesis); and (2) that the existence of law is a matter of social fact (the social sources thesis).*"

a. Menurut Yahya Harahap, dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum peristiwa yang terjadi masih memberikan kemungkinan dalam mengajukan kasus dalam peradilan perdata, meski pandangan tersebut bersifat *debatable* oleh karena putusan lepasnya tersebut didasarkan pada alasan pemaaf atau pembenar (dikarenakan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana).[453]

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, di sini perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana (bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana) yang disebabkan karena perbuatan tersebut tidak ada aturannya dalam undang-undang atau karena adanya alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) KUHP.

2. Dalam putusan **bebas (*vrijspraak*)** membawa implikasi antara lain, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana, oleh karena adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP atau karena adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) KUHP.[454]

Penutup

Melandaskan pada paparan singkat tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. ***Pertama***, pergeseran paradigm tentang tindak pidana dalam KUHP Baru—dari paradigma monistis ke paradigma dualistis—membawa implikasi tidak saja secara konseptual tentang tindak pidana, tetapi juga membawa implikasi yuridis dalam penegakan hukum pidana. ***Kedua***, secara konseptual dengan dianutnya paradigma dualistis dalam KUHP Baru, maka konstruksi tindak pidana dalam KUHP Baru hanya memuat unsur *criminal act (actus reus)* dan tidak lagi memuat unsur *criminal responsibility (mens rea)*. Meskipun, untuk penjatuhan pidana kedua unsur tersebut harus tetap ada dan harus tetap dibuktikan.

---

[453]Periksa: Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Penerbit Madza Media, 2021), hlm. 94.

[454]Periksa: Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Penerbit Airlangga University Press, 2015), hlm. 112. Periksa juga: Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2023), hlm. 205-206.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Arief, Barda Nawawi. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia.* Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011.

Arief, Barda Nawawi. *Reformasi Sistem Peradilan-Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, t.th.

Arief, Barda Nawawi. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

Arief, Barda Nawawi. "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)". *Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum,* di hadapan Rapat Senat Terbuka UNDIP, Semarang, tanggal 25 Juni 1994.

Atpasila, M.N.A. & S. Aisyah. "Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis dan Mazhab Fikih". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab,* 2021.

Eleanora, Fransiska Novita. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana.* Penerbit Madza Media, 2021.

Gunarto, Marcus Priyo. "Tindak Pidana, Ajaran Melawan Hukum, Tindak Pidana Aduan, dan Alasan Pembenar". *Materi Penataran KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023),* Kerja Sama MAHUPIKI–FH Universitas Pancasila Jakarta, 7–9 Februari 2023.

Hakim, L. "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)". *Krtha Bhayangkara, 13*(1), 2019: 1-16.

Huda, Chairul. "Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana, Alasan Pemaaf". *Materi Penataran KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun*

2023), Kerja Sama MAHUPIKI–FH Universitas Pancasila Jakarta, 7–9 Februari 2023.

Kadir, Z.K. "Dari Dualisme ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea dalam Kodifikasi KUHP di Negara-Negara Poskolonial". *Jurnal Litigasi Amsir*, 2024: 142-155.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Muladi**.** *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press, 2015.

Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2023.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1982.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2008.

Tongat. *Tindak Pidana terhadap Nyawa; Konstruksi Hukum dan Penerapannya dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan KUHP Baru dan KUHP Lama Indonesia*. Banyumas: Bildung, 2024.

Twining, William. *General Jurisprudence Understanding Law from a Global Perspective*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009.

23

REFORMULASI BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN: UPAYA MENUJU TATA KELOLA YANG EFISIEN, TRANSPARAN, DAN ADAPTIF

Sanidjar Pebrihariati R.

Pendahuluan

Birokrasi merupakan instrumen utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan modern, birokrasi tidak hanya menjadi tulang punggung administrasi negara, tetapi juga cerminan efektivitas dan integritas penyelenggaraan negara. Namun, realitas birokrasi di Indonesia masih dibayangi oleh berbagai masalah struktural seperti tumpang tindih regulasi, prosedur yang berbelit-belit, serta budaya kerja yang kaku dan tidak responsif terhadap tuntutan masyarakat. Permasalahan ini semakin relevan dalam konteks dinamika globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan berkualitas.

Reformulasi birokrasi merupakan proses pembaruan dan penataan ulang sistem birokrasi agar lebih sesuai dengan prinsip *good governance*. Lebih dari sekadar reformasi struktural, reformulasi menyentuh aspek-aspek normatif, nilai-nilai, serta paradigma yang mendasari kerja birokrasi. Oleh karena itu, reformulasi birokrasi memerlukan pendekatan holistik yang mencakup perubahan kelembagaan, perbaikan sistem rekrutmen dan pengembangan ASN, serta adopsi teknologi digital dalam pelayanan publik.

Birokrasi sebagai instrumen utama pemerintahan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan fungsi negara. Di Indonesia, berbagai upaya reformasi birokrasi telah dilakukan sejak era Reformasi 1998, mulai dari

restrukturisasi kelembagaan, pembaruan sistem pelayanan publik, hingga penerapan teknologi informasi. Namun, hingga kini, birokrasi Indonesia masih kerap dipandang lamban, tidak efisien, dan sarat dengan praktik maladministrasi.

Fakta menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survei *Ombudsman* RI (2023), indeks persepsi pelayanan publik di berbagai daerah masih menunjukkan ketimpangan signifikan, bahkan sebagian besar pemerintah daerah belum memenuhi standar pelayanan minimum. Selain itu, laporan Transparency International tahun 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang menunjukkan masih lemahnya integritas birokrasi publik.

Salah satu akar persoalan dalam stagnasi reformasi birokrasi adalah lemahnya fondasi hukum yang mengatur perilaku birokrat, tidak konsistennya penegakan hukum administratif, serta adanya kekosongan norma yang menghambat pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Banyak regulasi yang bersifat sektoral, tumpang tindih, dan tidak selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak cukup hanya dipandang sebagai proses administratif dan teknokratis, tetapi harus diletakkan dalam kerangka hukum yang kukuh, sistemik, dan mengikat. Reformasi birokrasi berbasis hukum menempatkan supremasi hukum sebagai landasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.

Dengan pendekatan hukum yang kuat, reformasi birokrasi akan menjadi bukan sekadar slogan, melainkan transformasi nyata yang berorientasi pada pelayanan publik yang berintegritas, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Urgensi Reformasi Birokrasi Berbasis Hukum

Reformasi birokrasi yang tidak berpijak pada sistem hukum berpotensi menghasilkan kebijakan yang inkonsisten dan tidak mengikat. Dalam praktiknya, banyak reformasi birokrasi berjalan tanpa landasan hukum yang memadai, sehingga mudah diganti oleh kepentingan politik sesaat. Hukum harus menjadi pengatur utama arah reformasi, termasuk dalam rekrutmen, pengawasan, promosi jabatan, dan pemecatan ASN.

Reformasi birokrasi berbasis hukum menjadi sangat mendesak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur negara.

Temuan terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024 mencatat bahwa 60% dari kasus korupsi yang ditangani berasal dari kalangan aparatur pemerintahan, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa serta pelayanan perizinan.[455] Ini menunjukkan bahwa reformasi prosedural tanpa pembenahan kerangka hukum tidak cukup untuk menghapus kultur penyimpangan dalam birokrasi.

Hasil evaluasi Kementerian PAN-RB tahun 2023 juga menyatakan bahwa hanya sekitar 45% instansi pusat dan daerah yang memenuhi standar implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).[456] Rendahnya angka ini mencerminkan masih lemahnya integrasi digital, padahal SPBE merupakan salah satu pilar reformasi birokrasi yang berbasis transparansi dan akuntabilitas hukum. Hal ini juga berdampak langsung pada lambatnya pelayanan publik dan ketidakpastian prosedural bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan regulasi seperti Perpres No. 81 Tahun 2010 dan UU No. 5 Tahun 2014, dalam praktiknya peraturan ini sering kali tidak diikuti secara konsisten karena lemahnya penegakan dan pengawasan hukum.[457]

Kendala utama reformasi birokrasi di Indonesia bukan hanya pada banyaknya regulasi, tetapi juga pada fragmentasi hukum, yang menyebabkan tidak seragamnya tata kelola ASN. Laporan KASN tahun 2023 menunjukkan terdapat 187 pelanggaran prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan tinggi pratama dan madya di level daerah.[458] Selain itu, lembaga pengawasan seperti *Ombudsman* RI mencatat adanya lebih dari 12.000 laporan masyarakat tentang maladministrasi sepanjang tahun 2023[459] terhadap 187 pelanggaran prinsip meritokrasi di level daerah.

Di sisi kelembagaan, lembaga pengawasan seperti Inspektorat Jenderal, Bawasda, atau *Ombudsman* RI masih menghadapi keterbatasan

---

[455]Komisi Pemberantasan Korupsi, "Laporan Tahunan KPK 2024", *KPK RI,* 2024, retrieved from https://www.kpk.go.id.

[456]Kementerian PAN-RB, "Evaluasi SPBE Nasional Tahun 2023", *KemenPAN-RB,* 2023, retrieved from https://spbe.go.id

[457]Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

[458]Komisi Aparatur Sipil Negara, *Laporan Tahunan KASN 2023* (Jakarta: KASN, 2023).

[459]Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023* (Jakarta: ORI, 2023).

wewenang. Meskipun *Ombudsman* RI telah menyampaikan lebih dari 12.000 laporan masyarakat terkait maladministrasi sepanjang tahun 2023, namun hanya sebagian kecil rekomendasinya yang ditindaklanjuti secara serius oleh instansi pemerintah. Rekomendasi *ombudsman* kerap diabaikan oleh instansi, karena belum adanya konsekuensi hukum yang tegas atas pelanggaran administratif tersebut.

Kelemahan lain adalah belum maksimalnya pemanfaatan hukum administrasi negara sebagai alat kontrol. Penggunaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai alat kontrol terhadap penyimpangan birokrasi juga masih terbatas, karena rendahnya literasi hukum administratif baik dari ASN maupun masyarakat umum.[460]

PTUN sebagai peradilan administratif belum menjadi mekanisme utama penyelesaian sengketa birokrasi, karena rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap hak-hak hukum administratif mereka.

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menjadi fondasi penting, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti intervensi politik dan lemahnya Komisi ASN. Reformasi berbasis hukum menuntut konsistensi antarperaturan perundang-undangan dan penegakan hukum administratif yang tegas. Kendala utama terletak pada belum sinkronnya regulasi antarinstansi, lemahnya pengawasan internal, serta belum kuatnya sistem sanksi hukum bagi pelanggaran etika dan hukum birokrasi. Di samping itu, peradilan administrasi masih belum menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa birokrasi.

Banyak aturan bersifat normatif, tetapi minim implementasi. Misalnya, prinsip meritokrasi dalam pengangkatan pejabat masih sering dikalahkan oleh kompromi politik. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya melemahkan profesionalisme birokrasi.

Strategi Reformasi Berbasis Hukum

Secara teoretis, birokrasi ideal digagas oleh Max Weber sebagai suatu sistem yang rasional, hierarkis, dan berbasis aturan. Karakteristik birokrasi meliputi pembagian kerja yang jelas, otoritas legal-rasional, dan prosedur

[460]H. Harun, "Reformasi Birokrasi: Teori dan Praktik", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(2), 2016, hlm. 145–160.

yang terdokumentasi. Namun, dalam praktiknya, birokrasi kerap kali menyimpang dari prinsip ideal tersebut, terutama di negara berkembang.

Reformulasi birokrasi mengandung makna perubahan mendasar dalam desain dan fungsi birokrasi. Ini mencakup penyederhanaan struktur, penyesuaian terhadap teknologi baru, serta penguatan nilai-nilai integritas dan profesionalisme. Reformulasi juga bertujuan untuk mengubah *mindset* birokrasi dari "*ruler-based administration*" menjadi "*service-based governance*". Beberapa tantangan utama birokrasi Indonesia meliputi:

1. Over-regulasi dan tumpang tindih kewenangan, terutama pada level kementerian dan lembaga daerah.
2. Politik birokrasi yang sering kali menjadikan jabatan sebagai alat transaksional, bukan berdasar meritokrasi.
3. Keterlambatan adopsi teknologi digital, yang membuat pelayanan publik lambat dan tidak efisien.
4. Budaya kerja yang belum sepenuhnya adaptif, terutama dalam menghadapi krisis dan tuntutan perubahan.

Dari sisi kelembagaan, birokrasi Indonesia masih terjebak pada model hierarkis yang tidak fleksibel, sehingga memperlambat pengambilan keputusan. Padahal, dalam dunia yang terus berubah, birokrasi harus mampu bertindak cepat dan tepat.

Reformulasi birokrasi harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Beberapa strategi utama yang dapat diterapkan adalah:

1. Penyederhanaan Struktur Organisasi

   Mengurangi jumlah unit kerja yang tumpang tindih dan menguatkan fungsi koordinatif antarinstansi.

2. Digitalisasi Pelayanan Publik

   Mendorong integrasi sistem digital melalui *e-government*, *single sign-on services*, dan pelayanan berbasis aplikasi.

3. Penguatan Sistem Merit dan Etika ASN

   Menyusun mekanisme rekrutmen, promosi, dan penilaian kinerja yang transparan, serta memperkuat pendidikan karakter ASN.

4. Inovasi Birokrasi Kolaboratif

   Mendorong kerja lintas sektor dan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan publik.

5. Pemanfaatan *Big Data* dan AI dalam Pemerintahan.

   Mengoptimalkan kecerdasan buatan untuk perencanaan, evaluasi kebijakan, dan deteksi dini terhadap maladministrasi.

Strategi reformasi birokrasi berbasis hukum dapat dilakukan melalui:

a. Kodifikasi hukum administrasi negara, yang menyatukan norma-norma pelayanan publik, tanggung jawab pejabat, dan sanksi administrasi dalam satu sistem yang jelas.
b. Revisi dan harmonisasi regulasi yang tumpang tindih, agar terjadi sinkronisasi antara pusat dan daerah[461].
c. Penguatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyelesaikan konflik birokrasi dan memastikan hak masyarakat atas pelayanan publik.
d. Penguatan fungsi pengawasan hukum internal melalui Inspektorat, *Ombudsman*, dan Komisi ASN yang bersifat independen.
e. Pendidikan hukum administratif dan etika publik bagi ASN agar setiap keputusan birokrasi selalu selaras dengan prinsip hukum yang adil dan rasional.
f. Penguatan pemahaman hukum dan etika ASN, dengan pendidikan hukum administratif dan pembinaan etik berbasis sanksi yang terstruktur.
g. Digitalisasi sistem pelaporan hukum dan sanksi ASN, agar setiap pelanggaran dapat terpantau secara nasional dan tidak diselesaikan secara informal atau kompromistis.
h. Optimalisasi pengawasan internal dan eksternal, termasuk peran independen *ombudsman* dan peradilan administratif yang harus diperkuat melalui perubahan legislasi.
i. Penguatan norma hukum administratif dalam bentuk kodifikasi hukum pelayanan publik, yang mengatur batas waktu pelayanan, sanksi terhadap keterlambatan, dan hak gugat warga negara.
j. Revisi regulasi yang tumpang tindih, dengan menyederhanakan peraturan-peraturan turunan agar tidak saling bertabrakan dan menimbulkan celah hukum.

[461]M. Thoha, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012).

k. Peningkatan kapasitas aparatur hukum birokrasi, khususnya dalam pemahaman terhadap prinsip *due process of law,* sehingga setiap keputusan administratif memiliki dasar yuridis yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.

l. Kewajiban harmonisasi peraturan daerah dengan norma administrasi pusat, agar tidak terjadi dualisme hukum antara pusat dan daerah yang merugikan rakyat.

Dalam era digital, birokrasi tidak dapat lagi dijalankan dengan pendekatan manual dan prosedural yang bertele-tele. Pemerintah Indonesia telah mendorong implementasi *e-government* melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Perpres No. 95 Tahun 2018. Namun, meskipun sistem ini mulai diterapkan di berbagai instansi pusat dan daerah, masih banyak hambatan hukum dan teknis yang dihadapi dalam praktik.

Pertama, terdapat kekosongan norma hukum administratif digital, seperti belum adanya ketentuan baku terkait batas waktu layanan berbasis daring, bentuk tanggung jawab hukum apabila sistem digital mengalami kesalahan, atau mekanisme pengaduan apabila pelayanan digital tidak berjalan sesuai standar.[462] *Kedua*, transformasi digital belum sepenuhnya disertai dengan revisi regulasi pelayanan publik yang adaptif terhadap model layanan daring.[463]

Di sisi lain, upaya digitalisasi justru membuka potensi baru terjadinya maladministrasi yang bersifat digital, seperti sistem yang diprogram sedemikian rupa untuk menyulitkan pemohon izin atau lambatnya pembaruan data warga negara dalam sistem kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa kepastian hukum hanya akan menggantikan masalah lama dengan bentuk baru, bukan menyelesaikannya.

Kementerian PAN-RB dalam Laporan SPBE 2023 menyebutkan bahwa hanya 18% instansi yang memiliki regulasi internal yang mengatur perlindungan data pribadi dan tanggung jawab layanan elektronik secara

[462]Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

[463]A. Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).

rinci.[464] Sementara itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi masih memerlukan peraturan pelaksana agar bisa diintegrasikan dengan kebijakan birokrasi digital.

Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang berbasis hukum harus meliputi revisi dan penyusunan norma-norma baru terkait pelayanan publik digital, termasuk perlindungan hukum bagi warga yang mengalami kerugian karena kelalaian sistem. Penyesuaian hukum administrasi negara dengan konteks digital adalah langkah penting dalam menjaga akuntabilitas birokrasi masa depan.

Penutup

Reformulasi birokrasi merupakan keniscayaan dalam menghadapi tuntutan era modern yang penuh dengan disrupsi. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan reformasi birokrasi secara simbolik atau administratif, tetapi harus menyentuh aspek nilai, kultur kerja, dan sistem manajerial secara menyeluruh. Reformulasi bukan hanya soal efisiensi administratif, tetapi juga pembaruan nilai-nilai demokrasi dan pelayanan publik. Dengan birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan profesional, maka negara akan memiliki fondasi kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani dan dipercaya rakyatnya.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Dwiyanto, A. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press, 2006.

Farazmand, A. *Handbook of Comparative and Development Public Administration*. New York: Marcel Dekker, 2001.

Harun, H. "Reformasi Birokrasi: Teori dan Praktik". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(2), 2016: 145–160. https://doi.org/10.20473/jian.v16i2.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. "Evaluasi SPBE Nasional Tahun 2023". *KemenPAN-RB*, 2023. Retrieved from https://spbe.go.id.

[464]Kementerian PAN-RB, *Laporan Nasional Implementasi SPBE 2023* (Jakarta: Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, KemenPAN-RB, 2023).

Komisi Aparatur Sipil Negara. *Laporan Tahunan KASN 2023: Pelanggaran Prinsip Meritokrasi di Instansi Pemerintah*. Jakarta: KASN, 2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi. "Laporan Tahunan KPK 2024". *KPK RI*, 2024. Retrieved from https://www.kpk.go.id.

Osborne, D. & T. Gaebler. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley, 1992.

Thoha, M. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Kencana, 2012.

UNDP. *Digital Governance for Development*. United Nations Development Programme, 2020.

Weber, M. *The Theory of Social and Economic Organization*. Oxford University Press, 1947.

RAJAWALI PERS

24

URGENSI *VICTIM IMPACT STATEMENT* UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN VIKTIMISASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA MENYONGSONG PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Angkasa & Rahmat Dwi Putranto

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana memiliki peran utama untuk penegakan hukum dan pencapaian keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban viktimisasi. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia termasuk di berbagai belahan dunia, korban viktimisasi cenderung terpinggirkan dalam proses hukum yang berlangsung. Meskipun korban adalah pihak yang merasakan dampak langsung dari viktimisasi, namun korban cenderung tidak diberikan ruang yang cukup untuk menyuarakan penderitaan dan kerugian yang mereka alami. Keadaan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan, yang lebih berfokus pada hak-hak terdakwa dan negara daripada memberikan perhatian yang seimbang terhadap hak-hak korban. Karmen menyatakan: *"… crime victim were pictured as 'invisible' or 'forgotten'."*[465] Mc Donald menyatakan: *"… today, he is seen at best as the forgotten man of the system and at worst as being twice victimized, the second time by the system itself."*[466] Sebagai respons terhadap permasalahan ini, konsep

[465]Andrew Karmen, *Crime Victims* (California: Monterey, 1984), hlm. 3.

[466]*Victim Impact Statement* (VIS) adalah pernyataan yang bisa disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan saat penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Biasanya, korban, keluarga korban, dan teman-teman korban turut berpartisipasi dalam pernyataan tersebut, baik secara tertulis maupun lisan. Banyak orang yang menulis surat kepada hakim yang akan menjatuhkan hukuman, sementara hanya sedikit yang berbicara langsung dalam sidang. *Victim impact statement* bertujuan memberikan

Victim Impact Statement (VIS)[467] atau pernyataan dampak korban menjadi isu yang sangat penting dan relevan untuk dimasukkan dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat ini, belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur atau memungkinkan pengajuan VIS sebagai bagian dari proses peradilan. Salah satu pertimbangan diterapkan VIS di berbagai negara untuk memperkuat peran korban dalam proses peradilan pidana.[468] Fenomena ini menunjukkan bahwa sudah terdapat pergeseran yang menuju perhatian terhadap korban yang menggembirakan.[469] Dapat dikatakan kebijakan kedudukan hukum korban dalam beberapa dekade terakhir bergeser dari posisi korban yang termarginalkan menjadi posisi menuju pihak yang luar biasa diperjuangkan menuju berkeadilan. Sejarah perjuangan ini berlangsung sejak 1960-an, banyak negara di dunia Barat telah melakukan reformasi terhadap sistem peradilan pidana mereka untuk memperbaiki posisi perlindungan hukum korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana.[470] Karena dalam kaitan ini, korban dapat memengaruhi cara pelaku diperlakukan oleh sistem peradilan pidana yang berujung kepada putusan yang berkadilan.[471]

---

kesempatan bagi hakim untuk memahami dampak suatu tindak kriminal terhadap korban dan orang-orang terdekatnya. Pernyataan ini tidak hanya berlaku di pengadilan, tetapi sering kali juga diberikan kesempatan untuk disampaikan kepada lembaga percobaan atau lembaga pembebasan bersyarat (https://victimsupportservices.org/help-for-victims/victim-impact-statements/, diakses tanggal 25 Januari 2025).

[467]Tracey P. Booth, "Accommodating Justice: Victim Impact Statements in the Sentencing Process", *Accommodating Justice: Victim Impact Statements in the Sentencing Process* (The Federation Press, 2016), available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2723718.

[468]Paul G. Cassell, "In Defense of Victim Impact Statements", *6 Ohio St. J. Crim. L.*, (2009), hlm. 611. E. Erez & L. Rogers, "Victim Impact Statements and Sentencing Outcomes and Processes: The Perspectives of Legal Professionals", *British Journal of Criminology, 39*(2), 1999, hlm. 216–239, https://doi.org/10.1093/bjc/39.2.216.

[469]Edna Erez, Leigh Roegert, & Frank Morgan, "Victim Harm, Impact Statements and Victim Satisfaction with Justice: An Australian Experience", *International Review of Victimology*, Vol. 5, 1997, hlm. 37-60.

[470]Maarten Kunst, Giulia De Groot, Jelmar Meester, & Janne Van Doorn, "The Impact of Victim Impact Statements on Legal Decisions in Criminal Proceedings: A Systematic Review of the Literature Across Jurisdictions and Decision Types", *Aggression and Violent Behavior,* Vol. 56, January–February 2021, hlm. 101512.

[471]Abraham Abramovsky, "Victim Impact Statements: Adversely Impacting Upon Judicial Fairness", *Journal of Civil Rights and Economic Development,* Vol. 8, Issue 1, 1992, hlm. 21.

Victim impact statement merupakan pernyataan yang diberikan oleh korban atau pihak yang mewakili korban, yang menggambarkan dampak emosional, fisik, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dialami. Pernyataan ini memberikan kesempatan kepada korban untuk mengungkapkan secara langsung pengalaman mereka dan bagaimana tindak pidana yang terjadi memengaruhi kehidupan mereka. Pernyataan dampak korban (VIS) dapat dimaknai juga sebagai narasi yang sangat bernuansa dan individual yang dapat berfungsi sebagai alat informasi dalam proses pemidanaan dan sebagai mekanisme ekspresif bagi korban tindak pidana.[472] VIS memungkinkan juga korban (yaitu individu yang langsung menjadi sasaran kejahatan dan anggota keluarga individu yang menjadi sasaran langsung yang meninggal akibat kejahatan tersebut) untuk memberitahukan kepada pembuat keputusan hukum (yaitu anggota juri dan/atau hakim), baik secara lisan—langsung, melalui audio, atau melalui video—atau dalam format tertulis.[473] Dalam beberapa kasus, *victim impact statement* tidak hanya disampaikan dalam sidang pengadilan, tetapi juga dapat diberikan kepada lembaga percobaan (pidana bersyarat) atau lembaga pembebasan bersyarat. Tujuannya adalah untuk memberikan pertimbangan bagi lembaga tersebut dalam menentukan apakah pelaku kejahatan layak mendapatkan rekomendasi untuk menjalani pidana percobaan atau memperoleh pembebasan bersyarat.

Dalam beberapa sistem peradilan di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Jerman, VIS telah diterima sebagai bagian integral dari proses hukum yang dapat memengaruhi putusan pengadilan, terutama dalam menentukan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Namun demikian, terdapat pula pendapat yang melihat hal itu sebagai sisi negatif karena dengan memasukkan korban dalam sistem peradilan pidana akan menjadi faktor ketidakkonsistenan dan ketidaksetaraan dalam pemberian hukuman, yang dapat dipengaruhi rasa dendam dan memberi informasi yang tidak objektif lagi.[474] Terdapat pandangan senada bahwa selama ini terdapat

[472]Tracey Booth, "Victim Harm, Impact Statements and Victim Satisfaction with Justice: A Australian Experience", *Sage Journals,* Volume 5, Issue 1, September 1997.

[473]Tracey Booth, Alice Bosma, & Kim Lens, "Accommodating the Expressive Function of Victim Impact Statements: The Scope for Victims' Voices in Dutch Courtrooms", *The British Journal of Criminology,* 58(6) (2018), hlm. 1480-1498, 10.1093/Bjc/Azy001.

[474]P.N. Grabosky, "Victims", in G. Zdenkowski, C. Ronalds, & M. Richardson (eds.), *The Crimina/Injustice System (Volume 2),* hlm. 143-157 (Sydney: Pluto Press, 1987).

kekhawatiran apabila VIS diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana akan menyebabkan pendekatan subjektif korban menggantikan pendekatan objektif yang diterapkan oleh pengadilan.

Pentingnya *victim impact statement* dalam proses peradilan pidana tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai sarana untuk memberikan suara kepada korban, tetapi juga pada perannya dalam meningkatkan keadilan substantif. Dengan memberikan ruang bagi korban untuk berbicara tentang dampak yang mereka alami, VIS tidak hanya membantu pengadilan untuk memahami secara lebih mendalam akibat dari tindak pidana, tetapi juga memberikan perspektif yang lebih manusiawi dan holistik mengenai viktimisasi yang terjadi. Dalam konteks Indonesia, yang masih terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan sistem hukum dan peradilan pidananya, memasukkan VIS dalam pembaruan KUHAP akan menjadi langkah maju yang signifikan dalam rangka menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu viktimisasi. *Victim impact statement* dianggap lebih informatif dibandingkan dengan situasi di mana korban hanya dipanggil sebagai saksi dalam persidangan, yang sering kali hanya menjawab pertanyaan dari hakim, jaksa, atau pengacara terkait dengan pembuktian terjadinya viktimisasi dan unsur-unsur tindak pidana untuk penjatuhan hukuman kepada pelaku. Hal ini juga mencerminkan pemberian hak kepada korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian kasus mereka melalui sidang pengadilan dan/atau keputusan hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaku. Banyak korban yang melaporkan bahwa menyusun *victim impact statement* meningkatkan rasa kepuasan mereka terhadap proses peradilan pidana dan membantu dalam pemulihan dari dampak viktimisasi yang mereka alami.[475]

Sistem peradilan pidana Indonesia, dalam praktiknya, masih terfokus pada kepentingan publik dan terdakwa, dengan perhatian yang lebih sedikit diberikan kepada korban. Meskipun telah terdapat upaya untuk melibatkan korban sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam proses hukum, seperti melalui hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk hadir dalam persidangan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP korban diposikan sebagai saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

[475]Dikutip dari laman: https://victimsofcrime.org/help-for-crime-victims/get-help-bulletins-for-crime-victims/ victim-impact-statements, diakses pada 29 Mei 2019.

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.[476] Terkait dengan prosedur Acara Pemeriksaan Biasa yang diatur dalam Pasal 152 hingga Pasal 182, serta aturan mengenai pembuktian dan putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa yang diatur dalam Pasal 183 hingga Pasal 202, tidak terdapat kesempatan bagi saksi korban untuk menyampaikan *victim impact statement*. Hal ini terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 193 ayat (1) yang menyatakan: *"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana."* Dengan demikian, maka ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak yang mereka alami memang masih sangat terbatas.

Aspek yang Disampaikan oleh Korban dalam VIS

Dimaksud dengan korban adalah setiap subjek hukum yang mengalami kerugian dan/atau penderitaan yang disebabkan oleh suatu tindak pidana atau perbuatan lain yang dapat dihukum. Dalam perspektif viktimologi kerugian dan/atau penderitaan korban, yang oleh Shapland telah membahas dalam tulisannya yang berjudul "The Effects of the Offence".[477] Efek yang dapat ditimbulkan oleh suatu tindak pidana bagi korban dapat berupa kerugian materi *(financial loos)*, akibat psikologis *(psychological effect)* akibat fisik *(physical effects)*, akibat sosial *(social effects)*. Penjabaran atas berbagai klasifikasi tersebut di atas maka aspek yang disampaikan dalam VIS dapat melingkupi keempat aspek tersebut secara alternatif kumulatif.

Beberapa praktik di beberapa negara VIS mencakup rincian lengkap dari dampak kejahatan termasuk kerugian finansial, sosial, emosional, psikologis, dan fisik yang dialami atau dirasakan oleh korban dan/atau keluarga korban.[478] Implementasi atas kerugian dan/atau korban dapat diperinci: 1) kerusakan emosional yang dirasakan korban akibat kejahatan,

[476]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

[477]Joanna Shapland, Jon Willmore, & Peter Duff, *Victim in the Criminal Justice System*, A.E. Bottonms (ed.) (Aldershot: Gower Publishing Company Limited, 1985), hlm. 97.

[478]Joanna Shapland & Matthew Hall, "What Do We Know about the Effects of Crime on Victims?", *14 Int'l Rev. Victimology* (2007), hlm. 175-178.

seperti trauma, stres, rasa cemas, serta kecenderungan untuk mudah marah atau tersinggung; 2) kerugian finansial yang mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh korban akibat kejahatan atau viktimisasi, serta kerusakan atau kehilangan harta benda. Ini juga termasuk biaya transportasi dan akomodasi untuk mengikuti proses hukum, serta kehilangan pendapatan atau kemampuan untuk bekerja karena pemecatan; 3) perawatan medis atau psikologis yang telah dilakukan, maupun yang mungkin dibutuhkan oleh korban atau keluarganya di masa depan; 4) kebutuhan restitusi, yaitu jumlah ganti rugi yang diminta korban dari pelaku melalui jalur hukum; 5) pandangan korban mengenai kejahatan yang terjadi atau pelakunya, termasuk bagaimana pelaku melakukan kekerasan atau tindakan kejam selama peristiwa viktimisasi berlangsung; 6) pandangan korban mengenai hukuman yang layak diterima pelaku. Ini berarti korban dapat mengusulkan jenis dan besaran hukuman yang dianggap adil bagi pelaku atas tindakan viktimisasi yang menyebabkan kerugian atau penderitaan pada korban; 7) kerugian sosial lainnya, seperti dampaknya terhadap kehidupan sosial korban dan keluarganya, termasuk perubahan kualitas hidup setelah viktimisasi, serta perubahan dalam karier atau hilangnya prospek masa depan.

Landasan Filosofis *Victim Impact Statement*

Landasan filosofis dari *Victim Impact Statement* (VIS) penting untuk dipahami dalam konteks sistem peradilan pidana. VIS memberikan kesempatan kepada korban viktimisasi untuk menyampaikan dampak viktimisasi yang mereka alami, baik dalam bentuk fisik, emosional, sosial, maupun finansial. Dalam konteks ini, VIS bukan hanya sebagai mekanisme hukum yang berfungsi untuk memberikan suara bagi korban, tetapi juga memiliki landasan filosofis yang berhubungan dengan keadilan, pemulihan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia.

Victim Impact Statement (VIS) merupakan inovasi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki landasan filosofis yang kuat. VIS berakar pada prinsip-prinsip keadilan restoratif, penghargaan terhadap hak korban, keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif, serta pentingnya empati dan pemulihan.[479] VIS memberi korban kesempatan untuk berbicara

[479]Edna Erez, "Victim Voice, Impact Statements, and Sentencing: Integrating Restorative Justice and Therapeutic Jurisprudence Principles in Adversarial Proceedings", *Criminal Law Bulletin,* 2004 (Sept-Oct), hlm. 483-500.

tentang dampak yang mereka alami akibat kejahatan, yang tidak hanya menguntungkan mereka secara pribadi, tetapi juga memberi kontribusi pada pemahaman yang lebih holistik mengenai tindak pidana dalam masyarakat. Melalui VIS, sistem peradilan pidana dapat menjadi lebih sensitif terhadap pengalaman korban dan berupaya mengintegrasikan pemulihan dalam proses hukum. Dengan karakter yang dimiliki pada praktik VIS merupakan mekanisme yang strategis dan penting dalam mengintegrasikan suara korban dan meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Keadilan restoratif berbeda dengan keadilan retributif, yang lebih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Sebaliknya, keadilan restoratif berupaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana dengan memberikan kesempatan bagi korban, pelaku, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan. Keadilan restoratif, korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai individu yang harus diberdayakan untuk berbicara mengenai dampak yang mereka alami. VIS menjadi salah satu cara agar korban dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses hukum dengan mengungkapkan penderitaan yang mereka alami, baik dalam bentuk fisik, emosional, atau psikologis. Zehr berpandangan bahwa keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan ruang bagi korban agar mereka bisa dipulihkan, dihargai, dan diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaan mereka.[480]

Landasan filosofis berikutnya terkait dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia korban dan upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem peradilan pidana. Sistem hukum tradisional, korban sering kali dipandang sebagai saksi dalam kasus yang berfokus pada pelaku dan pembuktian terjadinya viktimisasi. Namun, dengan adanya VIS, hak-hak korban dihargai lebih besar. VIS memberi kesempatan kepada korban untuk memberikan suara dan partisipasi aktif dalam proses pengadilan. Dalam hal ini, VIS tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencatat dampak yang dirasakan oleh korban, tetapi juga sebagai pengakuan bahwa korban memiliki hak untuk didengar sebagai bentuk perlindungan hukum dan diperhatikan dalam proses hukum.

---

[480]H. Zehr, "Restoring Justice", in L.B. Lampman & M.D. Shattuck (Eds.), *God and the Victim: Theological Reflections on Evil, Victimization, Justice and Forgiveness*, hlm. 131–159 (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing, 1999).

Dalam pandangan David A. Karp, terkait dengan keadilan restoratif sistem peradilan pidana harus melibatkan korban dalam proses yang lebih luas daripada sekadar fokus pada hukuman bagi pelaku. VIS memperkuat posisi korban dalam sistem yang sering kali lebih berpihak pada hukum formal dan pelaku. Dengan mengakui dampak yang dialami oleh korban dan memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan perasaan mereka, VIS turut memperkuat pemenuhan hak asasi korban dalam peradilan pidana.[481]

VIS dalam proses peradilan dapat memberikan perspektif yang lebih manusiawi dalam menentukan hukuman. Meskipun VIS tidak selalu memengaruhi keputusan akhir tentang hukuman, namun pengakuan terhadap dampak yang dialami korban dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. VIS dapat membuat hakim dan jaksa lebih menyadari dampak luas yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, sehingga mereka mungkin akan mempertimbangkan elemen-elemen pemulihan dalam menjatuhkan hukuman, tidak berorientasi sekadar menghukum pelaku.[482]

Selain dampak pada korban langsung, VIS juga berfungsi untuk menunjukkan dampak viktimisasi pada masyarakat secara lebih luas. Dengan memberikan korban kesempatan untuk mengungkapkan penderitaannya, VIS membuka wawasan tentang bagaimana viktimisasi merusak tatanan sosial, mengguncang komunitas, dan menciptakan ketidakamanan yang lebih besar. Oleh karena itu, tidak hanya penting untuk pemulihan individu korban, tetapi juga untuk peningkatan kesadaran sosial tentang dampak dari tindak pidana.[483]

Dalam pandangan Davis dan Smith, VIS dapat memberikan kontribusi penting dalam mendorong perubahan kebijakan peradilan pidana. Penyertaan perspektif korban dalam proses hukum membuat masyarakat lebih memahami bahwa viktimisasi bukan hanya sebuah pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebuah gangguan terhadap struktur sosial yang

---

[481]David A. Karp, *Little Book of Restorative Justice for Colleges & Universities: Revised & Updated: Repairing Harm and Rebuilding Trust in Response to Student Misconduct* (Good Books, 2020).

[482]Heather Strang, "Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice", *The British Journal of Criminology,* Volume 44, Issue 2, March 2004, hlm. 290–292, https://doi.org/10.1093/bjc/44.2.290.

[483]Julian V. Roberts & Edna Erez, "Communication in Sentencing: Exploring the Expressive Function of Victim Impact Statements", *International Review of Victimology,* Vol. 10, 2004, hlm. 223–244, https://api.semanticscholar.org/CorpusID:144750346.

lebih besar. Dengan demikian, VIS menjadi alat yang sangat relevan untuk meningkatkan keadilan sosial dan memastikan bahwa dampak viktimisasi tidak diabaikan dalam sistem peradilan.[484]

Dapat dikatakan pula bahwa VIS mencerminkan landasan filosofis yang mendasari pentingnya empati dalam proses peradilan sebagai hak bagi korban. Dalam kerangka keadilan restoratif, empati merupakan elemen yang sangat penting. Ketika korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan dampak yang mereka alami, mereka tidak hanya diakui sebagai korban dalam artian teknis, tetapi juga sebagai individu yang memiliki perasaan dan pengalaman yang patut dihargai. VIS memberi ruang bagi korban untuk diperlakukan secara manusiawi dan dengan penuh empati, yang pada gilirannya dapat memfasilitasi proses penyembuhan.[485]

VIS juga menekankan pentingnya membangun pemahaman emosional dalam penyelesaian konflik. Penyertaan korban dalam proses peradilan melalui *VIS* merupakan langkah untuk memperkenalkan empati kepada pelaku, hakim, dan masyarakat secara lebih luas. Ini memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai viktimisasi, dan penyembuhan, serta memungkinkan perbaikan hubungan yang rusak akibat viktimisasi. Hal seperti terdapat dalam *restorative justice* yang juga menunjukkan adanya keperpihakan kepada korban.[486]

Landasan Yuridis VIS di Indonesia

Eksistensi *Victim Impact Statement* (VIS) di Indonesia masih merupakan wacana ideal nan indah, mengingat belum terdapat peraturan yang secara eksplisit mengatur VIS dalam sistem peradilan pidana. Meskipun demikian, prinsip dasar yang mendasari VIS, seperti penghargaan terhadap hak korban dan penerapan keadilan restoratif, sudah mulai diterapkan dalam beberapa aspek hukum posisitif Indonesia. Dengan adanya kebutuhan yang semakin besar untuk melibatkan korban secara aktif dalam

[484]R.C. Davis & B.E. Smith, "The Effects of Victim Impact Statements on Sentencing Decisions: A Test in an Urban Setting", *Justice Quarterly,* 11(3), 1994, hlm. 453–469, https://doi.org/10.1080/07418829400092351.

[485]Jo-Anne Wemmers, "Victims Rights are Human Rights: The Importance of Recognizing Victims as Persons", *Temida*, June 2012, ISSN: 1450-6637, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2364886.

[486]Howard Zehr, *Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated* (Justice and Peacebuilding, 2015), hlm. 8.

proses peradilan, terdapat potensi yang besar untuk mengembangkan VIS dalam konteks hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan peraturan yang lebih jelas dan konsisten mengenai VIS di Indonesia menjadi penting untuk meningkatkan keadilan dan pemulihan bagi korban viktimisasi.

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak-hak korban dan memberikan ruang bagi partisipasi korban dalam proses peradilan, meskipun VIS secara spesifik yuridis belum dijadikan bagian dari prosedur tetap praktik di pengadilan.

Undang-undang berikut mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban dalam perkara pidana. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan, Pasal 5 ayat (1) mengatur tentang hak saksi dan korban. Dalam huruf b-nya menyebutkan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Meskipun undang-undang ini mengatur tentang berbagai bentuk perlidungan hukum VIS belum diatur secara khusus di dalamnya.

Meskipun tidak menyebutkan VIS secara spesifik, KUHAP memberi ruang bagi korban untuk memberikan keterangan dalam bentuk kesaksian. Pasal 180 KUHAP mengatur bahwa setiap orang yang dipanggil untuk memberikan kesaksian harus berbicara dengan jujur di persidangan. Dalam hal ini, korban dapat memberikan keterangan mengenai dampak yang mereka rasakan sebagai bagian dari kesaksiannya Namun, di dalam praktik, perlindungan korban dalam pengadilan pidana melibatkan pemberian kesempatan kepada korban untuk menyampaikan kesaksian yang berkaitan dengan dampak yang mereka alami akibat tindak pidana. Beberapa pengadilan di Indonesia, meskipun tidak secara formal menggunakan VIS, terkadang memungkinkan korban untuk menyampaikan dampaknya dalam bentuk kesaksian. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk penerapan prinsip dasar dari VIS dalam pengadilan, meskipun tidak diatur dengan jelas dan lebih merupakan inisiatif masing-masing hakim.

Walaupun VIS tidak diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada

pemulihan dan peran aktif korban dalam proses hukum, dapat menjadi landasan filosofis untuk penerapan VIS. Keadilan restoratif mengakui hak korban untuk didengar dalam proses peradilan dan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami akibat viktimisasi.

Beberapa praktik seperti mediasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan (seperti dalam kasus perdata atau perkara adat) di Indonesia sudah mulai melibatkan korban dalam diskusi untuk mencari solusi yang lebih humanis dan restoratif. Meskipun dalam konteks peradilan pidana, penerapan keadilan restoratif belum sepenuhnya mapan, namun prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan VIS sebagai bagian dari prosedur pengadilan yang lebih inklusif.[487]

Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi selama proses peradilan. Dalam praktiknya, hakim sering kali memberi kesempatan kepada korban untuk memberikan keterangan mengenai dampak yang mereka alami sebagai akibat dari kejahatan yang terjadi. Hal ini, meskipun bukan VIS dalam pengertian yang terstruktur, dapat dilihat sebagai bentuk penerapan prinsip dasar VIS. Namun, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penerimaan informasi terkait dampak korban ini. Beberapa hakim mungkin memberi kesempatan yang lebih luas bagi korban untuk memberikan keterangan mengenai dampaknya, sementara hakim yang lain mungkin tidak memberikan ruang yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan VIS di Indonesia membutuhkan regulasi yang lebih jelas dan prosedur yang baku agar hak korban dapat dihargai secara lebih konsisten.

Pentingnya VIS dalam sistem peradilan pidana Indonesia terlihat dari peningkatan kesadaran bahwa hak korban perlu mendapatkan perhatian lebih besar dalam proses hukum. Penerapan VIS dapat memberikan korban kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum, serta memberikan dampak emosional dan psikologis yang lebih baik dalam proses peradilan.

Beberapa contoh praktik di luar pengadilan menunjukkan adanya ruang untuk memperkenalkan VIS, seperti dalam perkara mediasi atau pendekatan alternatif penyelesaian sengketa. Jika VIS dimasukkan dalam

[487]Joanna Shapland, Gwen Robinson, & Angela Sorsby, *Restorative Justice in Practice Evaluating What Works for Victims and Offenders* (USA & Canada: Routledge, 2011), hlm. 85.

sistem peradilan pidana secara lebih formal, akan terdapat keuntungan besar dalam hal memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kesejahteraan korban, serta memastikan bahwa dampak sosial dan emosional dari viktimisasi diperhitungkan dalam penjatuhan hukuman.

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan peraturan yang lebih jelas dan rinci mengenai VIS di Indonesia, yang tidak hanya memberi hak kepada korban untuk menyampaikan dampak yang mereka rasakan, tetapi juga menjamin agar pernyataan tersebut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan VIS ke dalam sistem hukum yang lebih formal, baik melalui revisi atau penambahan ketentuan dalam KUHAP maupun dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Dengan demikian, pembaruan KUHAP yang mencakup *victim impact statement* akan menjadi bagian dari upaya untuk mengintegrasikan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan dan korban, serta memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh kompensasi atau pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Dengan memasukkan VIS dalam pembaruan KUHAP, Indonesia akan memperlihatkan komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan kondisi korban dan memberikan dampak yang lebih luas dalam masyarakat.

Keunggulan Penggunaan VIS

Beberapa keunggulan penggunaan VIS dalam sistem peradilan dapat meliputi: pengakuan terhadap hak korban dalam proses hukum dan keterlibatan korban dalam proses persidangan. Sistem hukum yang memuat VIS cenderung lebih mengakui hak korban untuk terlibat dalam proses peradilan, bukan hanya sebagai saksi atau pihak yang memberikan keterangan. Dalam sistem ini, korban diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada pengadilan, yang dapat memengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan pidananya. VIS berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas dampak emosional, psikologis, sosial, dan finansial yang dirasakan korban akibat kejahatan yang terjadi.[488]

[488]Erez & Rogers, "Victim Impact Statements and Sentencing Outcomes and Processes: The Perspectives of Legal Professionals", *Loc. Cit*.

Dalam beberapa sistem hukum, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, VIS memungkinkan korban atau perwakilan korban untuk hadir dalam persidangan dan memberikan pernyataan mereka di hadapan hakim dan terdakwa. Beberapa praktik VIS ini diberikan pada tahap sidang pembacaan vonis, setelah terdakwa dinyatakan bersalah. Pernyataan yang diberikan oleh korban ini dapat berupa pernyataan tertulis atau lisan mengenai dampak yang mereka alami akibat viktimisasi tersebut, baik secara emosional, fisik, sosial, maupun ekonomi.[489]

Fungsi VIS dalam Penentuan Penjatuhan Pemidanaan

Fungsi VIS dalam penentuan penjatuhan pemidanaan dapat meliputi: memberikan perspektif tentang dampak viktimisasi pada korban; menunjukkan proporsionalitas; membantu penilaian sebagai faktor *aggravating* dan *mitigating*; meningkatkan rasa keadilan bagi korban; dan memfasilitasi proses restoratif dalam sistem peradilan pidana.

VIS memberikan hak kepada korban untuk mengungkapkan perasaan dan kesulitan yang mereka alami, yang dapat meliputi trauma psikologis, kehilangan finansial, atau kerugian emosional. Pernyataan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang kuat bagi hakim dalam menilai tingkat keseriusan dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, VIS membantu hakim untuk memahami bahwa viktimisasi tidak hanya berkenaan dengan hukuman bagi pelaku, tetapi juga mengenai pemulihan bagi korban. VIS memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak yang lebih luas, yang kadang-kadang tidak dapat diukur hanya dengan bukti fisik atau material. Sehingga, VIS berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keputusan yang lebih berimbang dan berkeadilan.[490]

Proporsionalitas adalah prinsip dasar dalam penentuan pemidanaan yang adil. Artinya, hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan

[489]Julian V. Roberts & Marie Manikis, "Victim Personal Statements: A Review of Empirical Research", in *Victim Personal Statements at Sentencing: A Review of the Empirical Research* (London: Office of the Commissioner for Victims and Witnesses of England and Wales, 2011), available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3032138 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3032138.

[490]Julian V. Roberts & Edna Erez, "Communication in Sentencing: Exploring the Expressive Function of Victim Impact Statements", *International Review of Victimology,* 10(3), January 2004. DOI: 10.1177/026975800401000302.

tingkat keseriusan viktimisasi yang dilakukan oleh terdakwa. VIS dapat membantu hakim untuk menilai proporsionalitas pemidanaan dengan lebih baik. Dapat dicontohkan dalam kasus pembunuhan, VIS dapat menggambarkan bagaimana perasaan keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka, atau dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, VIS dapat mengungkapkan dampak psikologis yang dialami oleh korban.[491] Dengan informasi ini, hakim memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan pemidanaan yang tidak hanya mencerminkan perbuatan kriminal terdakwa, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap korban. Ini penting karena hukuman yang tidak mencerminkan penderitaan korban dapat dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan korban.

Dalam proses penentuan pemidanaan, hakim mempertimbangkan faktor yang memperberat *(aggravating)* dan meringankan *(mitigating)*. VIS dapat memberikan informasi penting terkait faktor-faktor ini. Misalnya, dalam kasus viktimisasi kekerasan, VIS dapat mengungkapkan bahwa korban mengalami trauma psikologis yang sangat berat, yang dapat memperberat pemidanaan bagi terdakwa. Sebaliknya, jika terdakwa memiliki hubungan baik dengan korban atau menunjukkan penyesalan yang mendalam, hal ini dapat menjadi faktor yang meringankan pemidanaannya. VIS memberikan wawasan tambahan mengenai sifat hubungan antara korban dan terdakwa serta dampak emosional dan sosial yang ditimbulkan, yang tidak selalu tecermin hanya dari bukti fisik atau fakta hukum. Hal ini memungkinkan bagi hakim untuk membuat keputusan yang lebih adil dan mempertimbangkan keadaan khusus yang ada sebagai dasar keputusan penjatuhan pidana.

Salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana adalah menciptakan rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi korban. Dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan VIS, sistem peradilan memberi tempat bagi korban untuk merasa dihargai dan didengarkan. Hal ini menjadi sangat penting karena dimungkinkan korban merasa diabaikan dalam proses peradilan pidana. *VIS* memberi mereka para korban kesempatan untuk merasakan bahwa perjuangan mereka nejadi dihargai dan bahwa dampak yang mereka alami diakui dalam

[491]Wemmers, "Victims Rights are Human Rights: The Importance of Recognizing Victims as Persons", *Loc. Cit*.

keputusan yang diambil. Dengan demikian, VIS tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu bagi hakim dalam menentukan pemidanaan, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap korban yang mungkin telah merasa terpinggirkan dalam sistem hukum. Dengan demikian pula, maka aspek ini dapat meningkatkan rasa keadilan sosial dan pemulihan bagi korban.[492]

Salah satu tujuan utama dari peradilan pidana adalah memberikan pemulihan yang baik bagi korban. Proses restoratif mengutamakan penyembuhan dan pemulihan korban, serta reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. VIS dapat memainkan peran penting dalam proses restoratif ini karena memberikan kesempatan bagi korban untuk mengungkapkan rasa sakit mereka dan memberi tahu terdakwa tentang konsekuensi dari tindakannya. Selain itu, VIS dapat membantu terdakwa menyadari sepenuhnya dampak dari perbuatannya, dan dalam beberapa kasus, dapat mendorongnya untuk menunjukkan penyesalan yang diungkapkan secara tulus. Hal ini menjadi sangat relevan dalam model peradilan yang menekankan rekonsiliasi dan rehabilitasi, bukan hanya pembalasan atau hukuman semata. VIS, oleh karena itu, dapat memfasilitasi proses penyembuhan baik untuk korban maupun untuk terdakwa, dengan menciptakan ruang bagi dialog dan pengertian serta pemahaman yang lebih baik mengenai dampak yang ditimbulkan oleh viktimisasi.

Sistem hukum yang memasukkan VIS sering berkaitan erat dengan prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana. VIS dapat menjadi bagian dari proses *restorative justice*, di mana korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampaknya dan mungkin juga berpartisipasi dalam proses mediasi atau perundingan dengan terdakwa, dengan harapan bisa terjadi pemulihan hubungan atau pemberian kompensasi yang adil bagi korban.

VIS dapat memberikan korban kesempatan untuk mengungkapkan dampak yang sering kali tidak terlihat oleh pengadilan dalam bukti atau kesaksian saksi selama proses persidangan. Dimaksudkan meskipun bukti fisik atau materi mungkin tidak cukup untuk menggambarkan

[492]L. Mhlongo & A. Dube, "Legal Standing of Victims in Criminal Proceedings: Wickham v Magistrate, Stellenbosch 2017 1 BCLR 121 (CC)", *PER/PELJ*, 2020(23), DOI http://dx.doi.org/10.17159/1727- 3781/2020/v23i0a6022.

secara lengkap pengalaman korban, VIS memungkinkan korban untuk menjelaskan bagaimana perasaan mereka, bagaimana kehidupan mereka terganggu, dan bagaimana kejahatan tersebut memengaruhi kehidupan mereka secara keseluruhan. Hal ini cenderung dapat memberikan hakim wawasan yang lebih lengkap dalam mempertimbangkan keseluruhan akibat dari viktimisasi.

Dalam sistem yang mengakomodasi VIS, sering kali diterima dalam berbagai jenis viktimisasi, mulai dari viktimisasi kekerasan seperti pembunuhan dan pemerkosaan, hingga kejahatan nonfisik seperti penipuan atau penggelapan. Sistem ini mengakui bahwa dampak kejahatan tidak selalu berbentuk luka fisik atau kerugian materi, tetapi dapat juga berupa kerugian emosional, psikologis, atau sosial yang mendalam bagi korban.[493]

Walaupun korban diberi kesempatan untuk menyampaikan pernyataan, sistem hukum yang baik akan memastikan bahwa penyampaian VIS dilakukan dengan cara yang terstruktur dan terbatas. Biasanya, VIS tidak digunakan untuk memengaruhi bukti atau kesaksian yang relevan dengan fakta kejahatan, melainkan lebih kepada dampak pribadi yang dirasakan korban. Untuk menghindari penyalahgunaan atau tekanan terhadap terdakwa, beberapa sistem hukum membatasi ruang lingkup VIS, memastikan bahwa pernyataan yang diberikan tetap pada ranah dampak personal korban dan tidak menjadi sarana untuk memperpanjang proses atau menyampaikan hal-hal yang tidak relevan.[494]

Sistem yang mengintegrasikan VIS juga memastikan adanya perlindungan hukum bagi korban. Dalam beberapa kasus, di mana terdapat kekhawatiran akan keselamatan atau intimidasi terhadap korban atau keluarga korban, pengadilan dapat mengizinkan VIS disampaikan secara tertulis atau melalui perantara, tanpa kehadiran langsung di ruang sidang. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi korban yang mungkin merasa terancam atau cemas untuk berhadapan langsung dengan

[493]H. Strang, L.W. Sherman, E. Mayo-Wilson, D. Woods, & B. Ariel, "Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A Systematic Review", *Campbell Systematic Reviews,* 2013, hlm. 12, DOI: 10.4073/csr.2013.12, available from: https://www.researchgate.net/publication/345197501_Restorative_Justice_Conferencing_RJC_Using_Face-to-Face_Meetings_of_Offenders_and_Victims_Effects_on_Offender_Recidivism_and_Victim_Satisfaction_A_Systematic_Review [accessed Feb 06 2025].

[494]Erez & Rogers, "Victim Impact Statements and Sentencing Outcomes and Processes: The Perspectives of Legal Professionals", *Loc. Cit*.

terdakwa.[495] Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu segera diatasi agar tercipta sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan. Sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak, Deklarasi Hak Asasi Manusia, dan instrumen internasional lainnya, hak korban untuk didengar dan mendapatkan keadilan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara,

Penutup

Mendasarkan atas berbagai aspek yang terkandung dalam *victim impact statement* antara lain landasan filosofis, fungsi dan keunggulan, dan dampaknya terhadap keputusan hakim yang lebih mempunyai rasa keadilan khususnya bagi korban dan sebagai implementasi bagi perlindungan hukum korban viktimisasi, maka VIS perlu dimasukkan dalam pembaruan KUHAP.

Daftar Pustaka

Abramovsky, Abraham. "Victim Impact Statements: Adversely Impacting Upon Judicial Fairness". *Journal of Civil Rights and Economic Development*, Volume 8, Issue 1, 1992: 21.

Booth, Tracey. "Victim Harm, Impact Statements and Victim Satisfaction with Justice: A Australian Experience". *Sage Journals,* Volume 5, Issue 1, September 1997.

Booth, Tracey, Alice Bosma, & Kim Lens. "Accommodating the Expressive Function of Victim Impact Statements: The Scope for Victims' Voices in Dutch Courtrooms". *The British Journal of Criminology,* 58(6) (2018): 1480-1498. 10.1093/Bjc/Azy001.

Booth, Tracey P. "Accommodating Justice: Victim Impact Statements in the Sentencing Process". *Accommodating Justice: Victim Impact Statements in the Sentencing Process*. The Federation Press, 2016. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2723718.hal.

Cassell, Paul G. "In Defense of Victim Impact Statements", *6 Ohio St. J. Crim. L.,* (2009): 611.

[495]Robert C. Davis & Barbara E. Smith, "Victim Impact Statements and Victim Satisfaction: An Unfulfilled Promise?", *Journal of Criminal Justice, Elsevier,* Vol. 22(1), 1994, hlm. 1-12.

Davis, R.C. & B.E. Smith. "The Effects of Victim Impact Statements on Sentencing Decisions: A Test in an Urban Setting". *Justice Quarterly,* 11(3), 1994: 453–469. https://doi.org/10.1080/07418829400092351.

Davis, Robert C. & Barbara E. Smith. "Victim Impact Statements and Victim Satisfaction: An Unfulfilled Promise?". *Journal of Criminal Justice, Elsevier,* 22(1), 1994: 1-12.

Erez, E. & L. Rogers. "Victim Impact Statements and Sentencing Outcomes and Processes: The Perspectives of Legal Professionals". *British Journal of Criminology,* 39(2), 1999: 216–239. https://doi.org/10.1093/bjc/39.2.216

Erez, E. "Victim Voice, Impact Statements, and Sentencing: Integrating Restorative Justice and Therapeutic Jurisprudence Principles in Adversarial Proceedings". *Criminal Law Bulletin,* 2004 (Sept-Oct): 483-500.

Erez, E., Leigh Roegert, & Frank Morgan. "Victim Harm, Impact Statements and Victim Satisfaction with Justice: An Australian Experience". *International Review of Victimology,* Vol. 5, 1997: 37-60.

Grabosky, P.N. "*Victims*". In G. Zdenkowski, C. Ronalds, & M. Richardson (eds.). *The Crimina/Injustice System (Volume 2),* hlm. 143-157. Sydney: Pluto Press, 1987.

Karmen, Andrew. *Crime Victims*. California: Monterey, 1984, hlm. 3.

Karp, David A. *Little Book of Restorative Justice for Colleges & Universities: Revised & Updated: Repairing Harm and Rebuilding Trust in Response to Student Misconduct*. Good Books, 2020.

Kunst, Maarten, Giulia De Groot, Jelmar Meester, & Janne Van Doorn. "The Impact of Victim Impact Statements on Legal Decisions in Criminal Proceedings: A Systematic Review of the Literature Across Jurisdictions and Decision Types". *Aggression and Violent Behavior,* Volume 56, January–February 2021, 101512.

Mhlongo, L. & A. Dube. "Legal Standing of Victims in Criminal Proceedings: Wickham v Magistrate, Stellenbosch 2017 1 BCLR 121 (CC)". *PER/PELJ,* 2020(23). DOI http://dx.doi.org/10.17159/1727- 3781/2020/v23i0a6022.

Roberts, Julian V. & Edna Erez. "Communication in Sentencing: Exploring the Expressive Function of Victim Impact Statements".

International Review of Victimology, 10(3), January 2004. DOI: 10.1177/026975800401000302.

Roberts, Julian V. & Marie Manikis. "Victim Personal Statements: A Review of Empirical Research". *Victim Personal Statements at Sentencing: A Review of the Empirical Research*. London: Office of the Commissioner for Victims and Witnesses of England and Wales, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3032138 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3032138.

Shapland, Joanna & Matthew Hall. "What Do We Know about the Effects of Crime on Victims?". *14 Int'l Rev. Victimology* (2007): 175-178.

Shapland, Joanna, Gwen Robinson, & Angela Sorsby. *Restorative Justice in Practice Evaluating What Works for Victims and Offenders*. USA & Canada: Routledge, 2011.

Shapland, Joanna, Jon Willmore, & Peter Duff. *Victim in the Criminal Justice System*. A.E. Bottonms (ed.). Aldershot: Gower Publishing Company Limited, 1985.

Strang, H., L.W. Sherman, E. Mayo-Wilson, D. Woods, & B. Ariel. "Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A Systematic Review". *Campbell Systematic Reviews,* 12 (2013). DOI: 10.4073/csr.2013.12. Available from: https://www.researchgate.net/publication/345197501_Restorative_Justice_Conferencing_RJC_Using_Face-to-Face_Meetings_of_Offenders_and_Victims_Effects_on_Offender_Recidivism_and_Victim_Satisfaction_A_Systematic_Review [accessed Feb 06 2025].

Strang, Heather. "Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice". *The British Journal of Criminology*, Volume 44, Issue 2, March 2004: 290–292, https://doi.org/10.1093/bjc/44.2.290.

Supriyanta. "Standar Internasional Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Peradilan Pidana". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP),* Vol. 7 No. 3, Juli 2023. e-ISSN: 2656-6753. p-ISSN: 2598-9944. DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5091/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index.

Wemmers, Jo-Anne. "Victims Rights are Human Rights: The Importance of Recognizing Victims as Persons". *Temida,* June 2012. ISSN: 1450-6637. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2364886.

Zehr, Howard. *Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Justice and Peacebuilding, 2015.

Zehr, Howard. "Restoring Justice". In L.B. Lampman & M.D. Shattuck (Eds.). *God and the Victim: Theological Reflections on Evil, Victimization, Justice and Forgiveness,* hlm. 131–159. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing, 1999.

RAJAWALI PERS

25

EVEKTIVITAS SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI HAK ASASI ANAK

Ummu Salamah

Pendahuluan

Anak merupakan individu yang memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir. Perlindungan terhadap hak-hak anak adalah tanggung jawab fundamental negara, keluarga, dan masyarakat. Negara memikul tanggung jawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Konvensi Hak Anak secara spesifik mengatur aspek-aspek yang terkait dengan hak anak dan mulai berlaku pada 2 September 1990, setelah diadopsi melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989. Sesuai dengan ketentuan konvensi, terutama Pasal 49 ayat (1), anak diakui sebagai pemegang hak-hak dasar dan kebebasan, serta sebagai pihak yang berhak menerima perlindungan khusus. Artinya, tujuan Konvensi Hak Anak adalah melindungi hak-hak anak, memastikan mereka memperoleh hak dasar dan kebebasan yang seharusnya mereka miliki, serta memberikan perlindungan khusus untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan mereka.[496]

[496]United Nations, "Convention on the Rights of the Child", *General Assembly Resolution 44/25,* of 20 November 1989, entry into force 2 September 1990, in accordance with Article 49, retrieved from https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child.

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) memiliki komitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Anak ke dalam sistem hukum dan kebijakan perlindungan anak nasional. Dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi (UNICEF, 1989). Hal ini juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa: "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi*." Yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Kenyataan menunjukkan bahwa arti penting dan peran anak tersebut mengalami berbagai macam masalah. Kompleksitas masalah anak bersinggungan dengan struktur dan sistem yang berkembang, yang ditetapkan dalam suatu institusi, pemerintah bahkan negara.[497] Anak saat ini tidak lagi dalam zona yang nyaman termasuk dalam lingkungan keluarganya. Permasalahan pengasuhan, penelantaran anak, anak-anak korban perceraian orang tuanya, perilaku menyimpang, kejahatan kekerasan pada anak dan lainnya.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan, jumlah kasus dan korban kekerasan anak (0-17 tahun) mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:[498]

[497]Andi Tenri Padang, *et al.,* "Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia", *Jurnal al-Tasyri'iyyah*, 3(1), (2023): 89.

[498]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "SIMFONI-PPA. Ringkasan Data Kekerasan", 2024, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan. Lihat Sulis Winurini, *et al.,* "Kekerasan Anak dalam Keluarga: Catatan Serius Pembangunan Keluarga Indonesia", *Info Singkat*, Vol. XVI, No. 22/II/Pusaka/November/2024.

Tabel 25.1 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Anak

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
2020	11.264	12.410
2021	14.446	15.914
2022	16.106	17.641
2023	18.175	20.221

Temuan lain dari SIMFONI-PPA menunjukkan, kekerasan anak memiliki pola yang sama dari tahun ke tahun. *Pertama*, pelaku kekerasan anak didominasi orang terdekat, dan orang tua termasuk yang tertinggi setelah pacar/teman anak. Orang tua yang menjadi pelaku kekerasan anak berturut-turut pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 adalah 20,05% (2.516 orang), 21,01% (2.771 orang), 19,47% (3.050 orang), dan 19,45% (2.389 orang). *Kedua*, jumlah kasus terbanyak terjadi di dalam rumah tangga. Kasus kekerasan anak yang terjadi di dalam rumah tangga berturut-turut pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 adalah 48% (6.953 kasus), 53% (8.565 kasus), 52% (9.421 kasus), dan 53% (7.644 kasus).[499]

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan sebuah ironi. Orang tua adalah kunci sukses pelaksanaan fungsi keluarga karena orang tua adalah pengendali keluarga.[500] Namun, dengan banyaknya orang tua menjadi pelaku kekerasan, berarti mereka gagal mewujudkan keberfungsian keluarga. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan tenang, keluarga yang seharusnya menjadi pelindung dan sumber kasih sayang, justru menjadi ancaman terbesar bagi anak.[501]

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanahkan perlindungan anak melibatkan lima pilar utama, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah, serta negara. Untuk mengimplementasikan komitmen ini, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang didirikan berdasarkan atas

[499]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Ibid*.

[500]T. Herawati, R. Pujihasvuty, & R.K. Dewi, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 13(2), (September, 2020): 215–223.

[501]B. Suyanto, "Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga dan Masalah Baru", *Kompas.com*, https:// www.kompas.id/baca/ opini/2023/12/22/anakkorban-kekerasan-dalamkeluarga-dan-masalah-baru.

amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. KPAI memiliki mandat untuk melakukan pengawasan, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, serta menyebarluaskan informasi mengenai hak anak kepada masyarakat. Lembaga ini bekerja secara independen, namun memiliki hubungan koordinatif dengan kementerian/lembaga negara lainnya (Kementerian PPA, Kemensos, kepolisian, dan lain-lain).

Selain itu pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga menginisiasi adanya Kota Layak Anak (KLA),[502] layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik di provinsi, kabupaten dan kota. Program ini sebagai upaya pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga dengan memperhatikan 5 (lima) prinsip pembangunan bagi pemenuhan hak anak, yaitu: nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang; mendengarkan pandangan anak; dan mudah diakses.[503]

Namun, dalam praktiknya, kebijakan atas upaya perlindungan hak anak melalui lembaga perlindungan anak belumlah dapat mengatasi secara optimal dalam menjawab kompleksitas persoalan anak di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana efektivitas dan integritas lembaga-lembaga ini dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia, karena masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Data dan fakta menunjukkan bahwa berbagai permasalahan seperti kekerasan terhadap anak, eksploitasi, penelantaran, *stunting*, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas masih menjadi isu krusial (Kementerian

[502]Kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak, yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan, dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pengukuran KLA menggunakan 24 (dua puluh empat) indikator, yang mencerminkan pemenuhan dan perlindungan anak dari aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster substantif KHA. Salah satu klaster substantif yaitu klaster ke-2 tentang "Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif", yang diukur melalui salah satu indikatornya adalah tersedianya layanan konsultasi, konseling pengasuhan bagi orang tua/keluarga. Hal tersebut sejalan dengan mandat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait suburusan kualitas keluarga, suburusan pemenuhan hak anak juga Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

[503]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUPSPAGA)", *Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak*, 2021.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023). Kompleksitas permasalahan ini memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur, sistematis, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara sinergis.

Penelitian Enggal Chesar menyatakan bahwa keberadaan Komisi Nasional Perlindungan Anak memiliki peranan penting dalam upaya perlindungan kekerasan seksual terhadap anak di DKI Jakarta walaupun masih dirasakan kurang optimal disebabkan hambatan dan keterbatasan yang dimiliki dan dihadapi Komisi Nasional Perlindungan Anak.[504] Sedangkan menurut temuan Rini dalam pengaturan tentang hak-hak anak telah terakomodir dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan karena masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, artinya penyelengara perlindungan anak belum dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.[505]

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan anak di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi anak. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. Sebagai spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif yuridis analitis, dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta yang didukung dengan data primer, dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Tinjauan Teori Hak Asasi Anak

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

---

[504]Enggal Chesar Ayoganata, "Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Perlindungan Anak terhadap Kasus Kekerasan Seksual di DKI Jakarta Tahun 2014-2015", chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/12307/11956.

[505]Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, II(2), (Juli-Desember 2016).

Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).[506]

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hal ini berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Teori hak asasi anak didasarkan pada pengakuan bahwa anak-anak adalah individu yang memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, dengan penyesuaian khusus karena usia dan tingkat perkembangan mereka. Ada 3 (tiga) kaitan hak-anak dengan hak asasi manusia, yaitu: 1) menegaskan berlakunya HAM bagi semua tingkatan usia, misalnya hak untuk bebas dari perlakuan aniaya, hak atas identitas dan kewarganegaraan dan hak atas jaminan sosial, 2) meningkatkan standar HAM agar lebih sesuai dengan anak-anak. Misalnya tentang kondisi kerja serta penyelenggaraan peradilan anak, 3) mengatur masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan anak, misalnya pendidikan dasar, adopsi dan hubungan dengan orang tua.

Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) meliputi nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Di antara 4 (empat) hak tersebut adalah hak untuk hidup sebagai hak yang paling mendasar dalam asasi manusia. Hak asasi ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22B ayat (2) bahwa: "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*"[507]

---

[506]Penjelasan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 297.

[507]United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), "*Convention on the Rights of the Child*", 1989, Retrieved from https://www.unicef.org/child-rights-convention. Prinsip-prinsip utama hak asasi anak yang relevan dengan sistem perlindungan anak meliputi:

- Prinsip Non-Diskriminasi: Setiap anak berhak menikmati hak-haknya tanpa diskriminasi berdasarkan alasan apa pun (Pasal 2 KHA).
- Prinsip Kepentingan Terbaik Anak: Segala tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak (Pasal 3 KHA).

Terhadap perlindungan hak anak yang berkelanjutan, maka ada beberapa pihak yang terkait menurut Konvensi Hak Anak, yaitu: 1) orang tua atau keluarga, di mana orang tua dan keluarga adalah pihak terdekat dengan anak dan dibebani tanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan anak; 2) masyarakat, orang dewasa yang berada di sekitar anak memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengakui hak-hak anak *(others responsible)*; 3) pemerintah lokal dan pemerintah pusat yang memiliki kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*), artinya negara (dalam hal ini pemerintah lokal dan pemerintah pusat) dibebani kewajiban untuk mendayagunakan seluruh sumber dayanya, termasuk hukum, untuk melindungi anak dan hak-haknya; 4) masyarakat internasional, sebagai salah satu instrumen hukum internasional, pelaksanaan Konvensi Hak Anak dilakukan oleh Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Model tanggung jawab yang terbagi antara negara, keluarga, dan masyarakat ini memerlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitasnya dalam praktik. Koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak ini menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak.

Kerangka Hukum Sistem Perlindungan Anak di Indonesia

Kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan telah diundangkan untuk mengoperasionalkan amanat konstitusi ini.

- Prinsip Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan perkembangan yang optimal (Pasal 6 KHA).
- Prinsip Partisipasi Anak: Anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri berhak untuk menyatakan pandangan tersebut dalam segala hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak (Pasal 12 KHA).
- Prinsip Perlindungan dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Pengabaian: Anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, eksploitasi, dan pengabaian (Pasal 19, 32, 34 KHA).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan utama dalam sistem hukum perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait hak dan perlindungan anak, mulai dari definisi anak hingga mekanisme perlindungan dan sanksi bagi pelanggar hak anak. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak dengan menambahkan ketentuan-ketentuan baru dan memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat pasal-pasal yang secara spesifik melindungi hak anak.[7] Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga turut berperan dalam melindungi anak dari kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga.

Di tingkat peraturan pelaksana, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Peraturan ini memberikan rincian mengenai perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak korban bencana, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan anak korban eksploitasi. Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak yang menetapkan arah kebijakan dan strategi nasional dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Keberadaan berbagai instrumen hukum ini menunjukkan adanya kerangka hukum yang komprehensif di Indonesia dalam bidang perlindungan anak. Namun, efektivitas kerangka ini sangat bergantung pada koherensi antarperaturan dan implementasinya di lapangan.

Evektivitas Sistem Perlindungan Anak di Indonesia Berdasarkan Teori Hak Asasi Anak

Sistem perlindungan anak di Indonesia, secara konseptual, memiliki landasan kuat dalam prinsip-prinsip hak asasi anak, hal ini tecermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). KHA sendiri merupakan instrumen internasional utama yang menjabarkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak.

Lembaga-lembaga perlindungan anak sebagai suatu sistem perlindungan anak dapat dilihat pertama keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 74 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen; dalam ayat (2) dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.[508] KPAI memiliki mandat untuk melakukan pengawasan, evaluasi dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan perlindungan anak dan pengawasan anak.

Selain pendirian Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Indonesia membuat kebijakan yang berbasis pada kepentingan anak ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak *jo*. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak[509] dan pada tahun 2021 diperkuat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.[510] Salah satu hal yang menjadi konsiderans dalam pengaturan kebijakan kota layak anak ini adalah melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35

[508]Dasar hukum pendirian KPAI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004.

[509]Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168.

[510]Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96.

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adanya kebijakan Kota Layak Anak sebagai komitmen negara untuk menjamin upaya perlindungan anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 288 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Sebagai turunan peraturan atas kebijakan Kota Layak Anak ini di setiap daerah membuat peraturan daerah sebagai jaminan bahwa daerahnya dikategorikan sebagai Kota Layak Anak dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep Kota Layak Anak dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Pada tingkat akar rumput yakni desa/kelurahan dalam rangka menjalankan amanah undang-undang perlindungan anak ini maka ada desa-desa yang berinisiatif membuat Kelompok Perlindungan Anak Desa atau Kelurahan (KPAD/KPAK), seperti di Desa Podoluhur Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.[511] Desa-desa yang memiliki kelompok perlindungan anak ini biasanya berdasarkan adanya peraturan daerah yang seperti Perda Kabupaten Kebumen No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.[512] Bahkan ada juga desa yang membuat peraturan desa tentang perlindungan anak seperti Peraturan Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan, pada BAB VI Pasal 9 dan 10 secara khusus

[511]Sri Mulyani, "Peranan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dalam Upaya Pendampingan Kekerasan terhadap Anak Sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen", https://repository.upy.ac.id/1636/1/Artikel.pdf.

[512]*Website* Resmi Desa Dawung Kec. Jogorogo Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur, "Kelompok Perlindungan Anak Desa", 2 Agustust 2022, https://dawung.desa.id/artikel/2022/8/2/kelompok-perlindungan-anak-desa.

mengatur Kelompok Perlindungan Anak Desa. Di Kabupaten Gunung Kidul memberi nama dengan istilah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).[513]

Tahun 2012 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Peraturan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan terhadap Anak. Landasan yuridis peraturan ini berdasarkan pada UU Perlindungan Anak yang mengamanahkan orang perorangan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Kelompok dasawisma adalah kelompok yang dibentuk dan dikembangkan oleh tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Keberadaan kelompok ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan tindak kekerasan pada anak.

Uraian di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya secara regulasi untuk dapat memenuhi terwujudnya hak-hak anak sudah ada lembaga yang menangani dengan upaya memberikan perlindungan pada anak yang mengalami kekerasan, memberikan perlindungan terhadap anak dari perlakuan salah dan eksploitasi, memenuhi hak anak yang meliputi hak hidup, tumbuh kembang serta menyelenggarakan upaya kebutuhan dasar jasmani dan rohani serta memberikan layanan kesejahteraan sosial anak dengan menempatkan anak-anak yang terlantar atau ditelantarkan orang tuanya untuk diasuh di lembaga kesejahteraan sosial anak.

Namun demikian, implementasi pelaksanaan masih belum optimal. Fungsi sebagai pengawas belum terlihat dilaksanakan secara komprehensif. Misalnya ketika orang tua bercerai maka lembaga perlindungan dan pemenuhan hak anak memiliki data terhadap anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak dengan pengasuhan yang tepat. Jika ternyata akibat dari perceraian ini anak memiliki kesulitan ekonomi karena bapaknya tidak mau bertanggung jawab untuk memenuhi hak-haknya, sementara ibu juga tidak memiliki

[513]Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul, "Advokasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)", 18 Desember 2020, https://pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id/2020/12/18/advokasi-perlindungan-anak-terpadu-berbasis-masyarakat-patbm/.

perkerjaan yang memadai maka lembaga pengawas anak dapat memberikan solusi dan menjamin kelayakan hak hidup anak tersebut tetap terpenuhi.

Sebagai contoh kasus di wilayah Sulawesi Selatan (2022), seorang anak perempuan usia 13 tahun mengalami kekerasan seksual oleh anggota keluarga. Laporan telah diajukan ke kepolisian, namun proses hukum mengalami hambatan karena adanya tekanan sosial dan budaya patriarki. Lembaga perlindungan anak setempat memberikan pendampingan, namun tidak memiliki kekuatan intervensi yang cukup.[514]

Kasus ini menjadi contoh nyata hambatan struktural dan kultural dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Meskipun terdapat laporan dan bukti awal, proses hukum dapat terhambat oleh berbagai faktor, termasuk minimnya bukti fisik, tekanan sosial dan kurangnya perspektif korban dalam sistem peradilan.

Berdasarkan data KPAI (2023), terdapat 4.089 kasus pelanggaran hak anak, dengan mayoritas kasus meliputi kekerasan seksual (1.187 kasus), kekerasan fisik (743 kasus), dan penelantaran (510 kasus). Dari total jumlah tersebut, hanya sekitar 57% kasus yang ditindaklanjuti secara hukum, dan dari angka tersebut hanya 29% yang berujung pada vonis yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.[515]

Data ini menunjukkan bahwa secara struktural, meskipun terdapat kemajuan dalam hal pelaporan dan kebijakan, implementasi hukum dan respons terhadap laporan kekerasan terhadap anak masih lemah. Tingkat penyelesaian hukum yang rendah menandakan adanya hambatan dalam proses hukum dan lemahnya sinergi antarlembaga.

Hal ini berarti, sebagai upaya penguatan sistem perlindungan anak dan pengasuhan yang layak harus ada yang mengawasi dan lini pengawasan berada di akar rumput di tingkat desa atau satuan terkecil di bawahnya yang dibentuk secara independen oleh pemerintah. Urgensi pengawasan di tingkat desa memungkinan pendekatan yang lebih personal dan responsif terhadap kasus kekerasan atau pengabaian terhadap anak karena petugas di lapangan lebih memahami konteks sosial dan budaya lokal. Hal ini

---

[514]https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/komnas-perempuan-cuma-22-persen-kasus-kekerasan-seksual-diadili?utm_source=chatgpt.com, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61539916?utm_source=chatgpt.com.

[515]https://bankdata.kpai.go.id/infografis https://nasional.kompas.com/read/2023/10/10/05401641/kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023-861-di?utm_source=chatgpt.com.

sejalan dengan pendekatan yang direkomendasikan oleh UNICEF dalam penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.

Dengan pengawasan aktif di akar rumput, potensi pelanggaran hak anak bisa dideteksi lebih dini sebelum menjadi masalah kronis. Misalnya, tanda-tanda kekerasan di rumah tangga, pernikahan anak, atau eksploitasi ekonomi dapat segera diintervensi melalui mekanisme komunitas yang adaptif. Menurut Komnas HAM (2022), kurangnya deteksi dini menjadi salah satu faktor utama tingginya angka kekerasan terhadap anak yang baru dilaporkan setelah kondisi memburuk. [516]

Arahan RPJMN 2025-2024 dalam upaya peningkatan kualitas perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui penguatan sistem perlindungan anak dan pengasuhan yang layak untuk menjamin bahwa setiap anak, sejak dalam kandungan, termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, menikrnati hak-haknya, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan, melalui: (a) pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak; serta (b) perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.[517]

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka menurut peneliti perlu ditata ulang regulasi sistem perlindungan anak, terutama pada aspek kelembagaan yang berbasis pada akar rumput atau satuan terkecil dalam pemerintahan dengan melibatkan masyarakat secara independen. Ketika pengawasan dilakukan secara independen, namun dibentuk oleh pemerintah, ini memungkinkan keseimbangan antara legitimasi hukum dan partisipasi warga. Badan semacam ini bisa berfungsi mirip dengan Satgas Perlindungan Anak Desa yang memiliki mandat langsung untuk memantau, melapor, dan bahkan melakukan mediasi berbasis komunitas. Model ini telah diujicobakan di beberapa kabupaten melalui pendekatan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) dan mendapat hasil positif, meskipun masih perlu perluasan. Selain itu, Permendesa No. 7 Tahun 2021 telah membuka ruang penggunaan dana desa untuk program-program perlindungan sosial, termasuk perlindungan anak, namun

[516]Rafif Fahail Nabih, "Analisis Penegakan Hukum dan HAM terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak sebagai Kelompok Rentan", *Journal of Islamic and Law Studies,* 8(2), (2024): 207-224.

[517]Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Lampiran 1.

pelaksanaannya sangat tergantung pada kapasitas pemerintah desa dan partisipasi masyarakat.

Dengan pendekatan ini, maka perwujudan perlindungan anak dengan dengan lima pilar, yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, dapat memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Hal ini sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar setiap anak tidak dirugikan.

Penutup

Sistem perlindungan anak di Indonesia secara normatif telah disusun dengan cukup baik melalui peraturan perundang-undangan yang selaras dengan Konvensi Hak Anak. Namun, efektivitas sistem ini masih menghadapi tantangan serius, terutama pada tataran implementasi. Kelemahan koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa, penguatan kapasitas lembaga pelindung anak, harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan peran keluarga dan masyarakat sebagai aktor utama perlindungan anak. Jika langkah-langkah tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh, maka sistem perlindungan anak di Indonesia akan lebih efektif dalam menjamin terpenuhinya hak anak sesuai prinsip hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Ayoganata, Enggal Chesar. "Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Perlindungan Anak terhadap Kasus Kekerasan Seksual di DKI Jakarta Tahun 2014-2015". chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/12307/11956.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul. "Advokasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)". 18 Desember 2020. https://pemberdayaan.gunungkidulkab.

go.id/2020/12/18/advokasi-perlindungan-anak-terpadu-berbasis-masyarakat-patbm/.

Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan,* II(2), (Juli-Desember 2016).

Herawati, T., *et al*. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia". *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen,* 13(2), (September 2020): 215–223.

https://bankdata.kpai.go.id/infografis , https://nasional.kompas.com/read/2023/10/10/05401641/kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023-861-di?utm_source=chatgpt.com.

https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/komnas-perempuan-cuma-22-persen-kasus-kekerasan-seksual-diadili?utm_source=chatgpt.com, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61539916?utm_source=chatgpt.com.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUPSPAGA)". *Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak*, 2021.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "SIMFONI-PPA. Ringkasan Data Kekerasan". https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, 2024.

Mulyani, Sri. "Peranan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dalam Upaya Pendampingan Kekerasan terhadap Anak Sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen". https://repository.upy.ac.id/1636/1/Artikel.pdf.

Nabih, Rafif Fahail. *"Analisis Penegakan Hukum dan HAM terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak sebagai Kelompok Rentan". Journal of Islamic and Law Studies*, 8(2), (2024): 207-224.

Padang, Andi Tenri, *et al*. "Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia". *Jurnal al-Tasyri'iyyah*, 3(1), (2023): 89.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Lampiran 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96.

Suyanto, B. "Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga dan Masalah Baru". *Kompas.com*. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/22/anakkorban-kekerasan-dalamkeluarga-dan-masalah-baru, (Desember 2023).

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 297.

United Nations. "Convention on the Rights of the Child". General Assembly Resolution 44/25, of 20 November 1989. Entry into force 2 September 1990, in accordance with Article 49. Retrieved from https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child.

Website Resmi Desa Dawung Kec. Jogorogo Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur. "Kelompok Perlindungan Anak Desa". 2 Agustust 2022. https://dawung.desa.id/artikel/2022/8/2/kelompok-perlindungan-anak-desa.

Winurini, Sulis, *et al*. "Kekerasan Anak dalam Keluarga: Catatan Serius Pembangunan Keluarga Indonesia". *Info Singkat*, Vol. XVI, No. 22/II/Pusaka/November 2024.

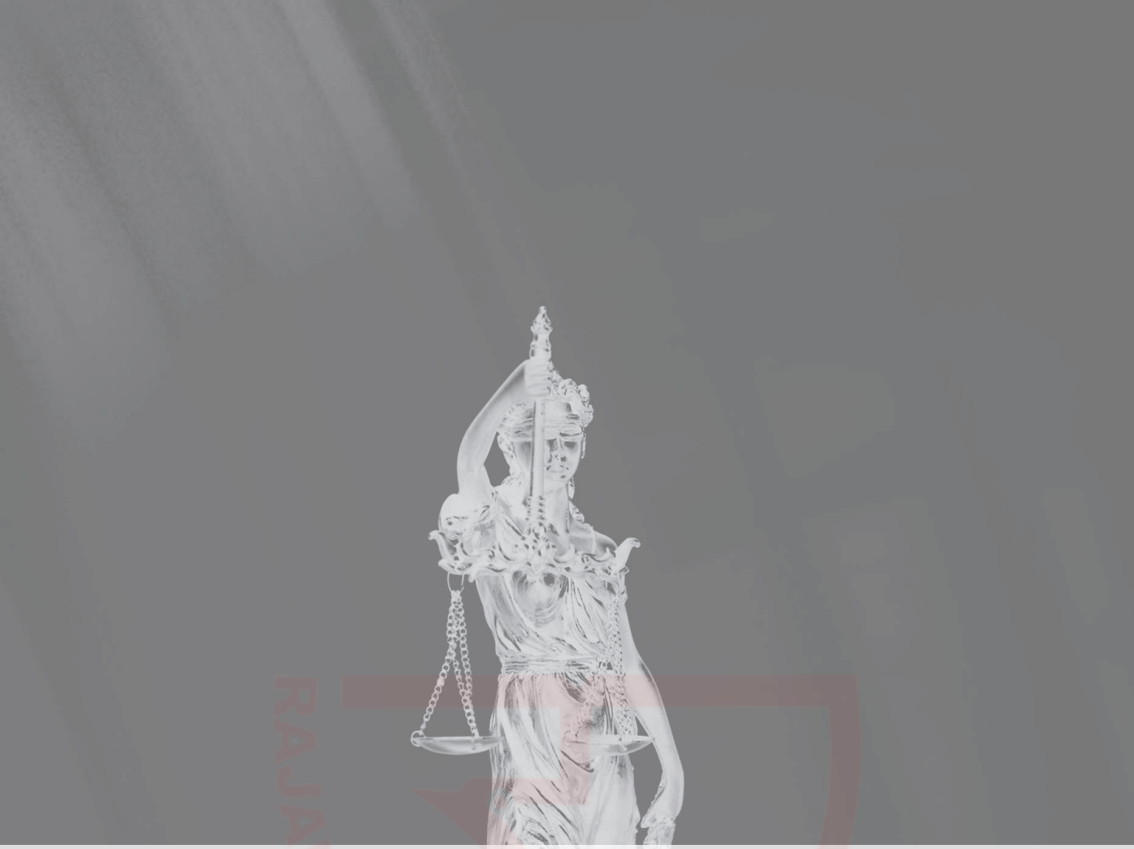

Bagian 2

ARAH PEMBANGUNAN HUKUM 100 TAHUN INDONESIA: PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP

RAJAWALI PERS

26

TANAH MUSNAH DAN TIMBUL DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Ade Saptomo & Dwi Kusumo Wardhani

Pendahuluan

Tiga bulan pertama tahun 2025 ini, publik disuguhi berita media elektronik, media cetak, dan media sosial lainnya secara terus-menerus terkait berita kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, sontak masyarakat Indonesia terhenyak mengingat kasus sejenis juga terjadi di daerah-daerah pesisir lain, seperti daerah pesisir Bekasi, Subang Jawa Barat, Sidoarjo Jawa Timur, dan Makassar, dan masih sederet daerah pesisir pantai lainnya. Isu hukumnya adalah terungkapnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas laut tersebut, yang menurut hukum agraria wilayah laut tidak bisa dijadikan subjek sertifikat tanah, baik itu SHBG maupun SHM karena salah satu alasan mendasarnya adalah bahwa wilayah laut tak bisa dijadikan subjek sertifikat tanah mengingat wilayah pesisir berstatus kawasan milik umum. Secara normatif, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut dengan permukaan bumi apabila ditinjau dalam lingkup agraria, pemahaman bumi dimaksud terkait dengan pengertian sebagaimana disebut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), bahwa: *"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat."* Pasal dan ayat tersebut menjadi dasar politik hukum hak menguasai negara yang ditujukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, produk politik hukum dimaksud berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Persoalan sertifikat tersebut di atas membawa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), harus pontang-panting menjelaskan bahwa semua sertifikat yang berada di luar garis pantai akan dibatalkan tanpa memandang siapa pemiliknya. Sejak polemik pagar laut ini muncul, Menteri ATR/BPN secara konsisten menyatakan bahwa terdapat 263 SHGB dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM), dengan total 280 sertifikat yang terlibat. Inilah yang menjadi persoalan substansial karena tanah menjadi salah satu aspek penentu kehidupan manusia sehingga ia sangat sensitif untuk dilanggar posisi hukumnya dengan berbagai argumentasi historisnya. Misalnya, satu pihak mengatakan bahwa itu terjadi karena tanah musnah oleh akibat fenomena alam abrasi, sehingga isu tanah musnah menarik perhatian banyak orang apalagi terjadi di wilayah laut. Walaupun secara yuridis sertifikat hak atas tanah sebagai produk yang dikeluarkan pemerintah melalui Kepala Kantor Pertanahan setempat di mana objek tanah itu berada menjadi sebuah bukti kepemilikan yang sah dan melindungi pemegang hak atas tanah yang namanya tercantum di sertifikat dan dengan harapan sertifikat yang dimiliki dapat berlangsung seumur hidup dan dapat diturunkan kepada ahli warisnya.

Pasal 66 PP No. 18 Tahun 2021 menegaskan bahwa dalam hal terdapat bidang tanah yang sudah tidak dapat diidentifikasi lagi karena sudah berubah dari bentuk asalnya akibat peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dinyatakan sebagai tanah musnah dan hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah dinyatakan hapus. Namun, dalam praktik pengalaman perjalanan sejarah keberadaan tanah, selain fenomena tanah musnah karena fenomena alam (*vernietigde het land*), juga terjadi fenomena lahirnya tanah timbul yang dikarenakan proses pengembalian permukaan tanah, misalnya dengan proses revitalisasi (*revitalisatie van het land*). Fenomena alam memunculkan tanah baru yang biasa disebut tanah timbul (*aanslibbing*). Fenomena terjadinya tanah timbul juga disebabkan adanya pergeseran secara alam yang terjadi pada permukaan bumi dan tanah timbul juga dapat diakibatkan oleh penyusutan pantai laut. Keduanya berimplikasi pada persoalan hukum mengingat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), belum ada ketentuan khusus yang mengatur tanah timbul. Namun, pemerintah mengeluarkan regulasi terkait tanah timbul, yaitu Surat Edaran Menteri Negara Agraria Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status

Tanah Terbentuk dan Tanah Reklamasi, serta Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang No. 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, dijelaskan bahwa tanah yang berasal dari tanah terbentuk secara langsung dikuasai oleh negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa istilah "tanah timbul" merujuk pada tanah yang secara definisi belum terikat oleh hak kepemilikan tertentu, dan ketika suatu peristiwa tanah timbul tersebut terjadi, maka tanah tersebut menjadi aset negara.

Tanah timbul biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang dapat menunjang keberlangsungan hidup mereka, seperti untuk membuat tempat tinggal baru, bercocok tanam, berkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Bahkan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah timbul menjadi kebiasaan turun-menurun dari masyarakat pesisir setempat dan masyarakat yang menganggap bahwa tanah timbul sebagai pelebaran tanah yang menjadi tanah mereka, kebiasaan ini terjadi secara terus-menerus. Pada kenyataannya, masyarakat dalam menyikapi fenomena tanah timbul adalah menguasai sebagian besar tanah timbul, sikap inilah yang kemudian hari akan menimbulkan persoalan hukum karena tanah timbul merupakan milik negara. Pada akhirnya, kepemilikan dan pengolahan tanah timbul seperti tersebut di atas yang tidak jelas statusnya.[518] Menjadi berbeda penyikapannya apabila suatu hak atas tanah dikategorikan sebagai tanah musnah. Pasal 27 UUPA menyatakan hak milik atas tanah dapat hapus jika tanahnya musnah, walaupun tidak dijelaskan lebih mendalam mengenai kategori tanah musnah tersebut. PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah mengatur lebih lanjut mengenai definisi dan ketentuan dari tanah musnah. Pasal 1 angka 12 PP No. 18 Tahun 2021 menyebutkan tanah musnah, yaitu tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Penetapan tanah musnah dilakukan dengan tahapan identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian. Sebelum ditetapkan sebagai tanah musnah,

[518]Vanessia Oktavia & Tundjung Herning Sitabuana, "Keabsahan Penguasaan Tanah Timbul Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia", *UNES Law Review,* 6.2 (2023): 7298-7304.

pemegang hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah diberikan prioritas untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi atas pemanfaatan tanah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tanah musnah diatur dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 yang diubah dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah. Bagi pihak yang telah menguasai tanah dengan suatu hak sesuai ketentuan UUPA atau penguasaan lainnya, harus menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan, sifat dan tujuan pemberian haknya. Dengan kata lain, para pemegang hak atas tanah maupun penguasaan tertentu tidak membiarkan tanah atau menelantarkan tanahnya sehingga menjadi tanah kosong atau tidak produktif. Dalam kaitan penguasaan hak atas tanah apa pun macamnya, kewajiban utama dari pemegang hak tersebut harus dimaksimalkan pemanfaatannya. Jika ada pelanggaran terhadap pemberian hak ini dapat menjadikan negara dapat mengambil kembali pemberian hak tersebut melalui berbagai cara menurut hukum yang berlaku. Di antaranya, mencabut kembali, sehingga dapat diartikan tanah tersebut dapat dikuasai kembali oleh negara.

Fenomena alamiah seperti gempa bumi dan bencana alam lainnya dapat mengakibatkan permukaan bumi (tanah) tidak dapat lagi dikuasai fisik dan secara fisik karena tidak diketahui keberadaannya. Dalam Pasal 40 huruf (f) UUPA, bahwa hak guna bangunan dapat hapus karena musnah tanahnya, maka dengan seketika tidak adanya permukaan bumi (tanah) sama sekali, tidak dapat lagi dikuasai fisik dan bahkan secara fisik tidak diketahui keberadaannya, maka seketika hapus hak atas tanahnya. Berdasarkan uraian di atas dan dalam kenyatannya masyarakat sering kali menggantungkan hidupnya pada tanah timbul akibat fenomena alam sebagai tanah yang dimiliknya secara otomatis serta menjadikan tanah musnah sebagai hak negara, maka pertanyaannya, bagaimana kepastian hukum tanah musnah dan timbul dalam perspektif hukum agraria. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian normatif yang didukung fakta-fakta lapangan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini dibahas terkait "Tanah Musnah dan Tanah Timbul dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia". Pertanyaan ilmiah tersebut di atas, dilakukan penelitian normatif, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait tanah musnah dan timbul dengan teori kepastian hukum.

Tanah Musnah dan Pengaturannya

Hasil penelitian normatif menunjukkan data tanah musnah dan timbul sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 26.1 Perbandingan Tanah Musnah dan Timbul di Indonesia

Tahun	Luas Tanah (hektare)		Rasio Tanah	
	Musnah	Timbul	Musnah	Timbul
2018	500	200	2	1
2019	700	300	3	1
2020	1.000	400	4	1
Total	**2.200**	**900**	**9**	**3**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional 2018, 2019, 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa di Indonesia terdapat tanah musnah dan timbul, di mana tanah musnah dan timbul dapat terbentuk akibat fenomena alam. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pemanfaatan Tanah, terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tanah musnah, Pasal 10, tanah yang hilang atau rusak akibat bencana alam dapat dianggap sebagai tanah yang musnah.

Dalam perspektif hukum positif, tanah musnah dan tanah timbul memiliki konsekuensi hukum yang sama signifikannya. Dalam hukum agraria misalnya, tanah musnah dapat diartikan sebagai tanah yang hilang atau rusak akibat bencana alam, seperti banjir, longsor, atau erosi. Tanah musnah dapat menyebabkan kehilangan hak atas tanah, sehingga perlu dilakukan penyelesaian hukum untuk menentukan status hukum tanah tersebut. Tanah musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tanah musnah dan tanah timbul, misalnya Pasal 4 bahwa tanah yang hilang atau rusak akibat bencana alam dapat dianggap sebagai tanah yang musnah. Pasal 5 bahwa tanah yang muncul atau terbentuk akibat proses alam dapat dianggap sebagai tanah yang timbul. Kemudian Pasal 6 bahwa hak atas tanah dapat dipindahkan atau diwariskan, kecuali jika tanah tersebut

musnah.[519] Ada ketentuan lain yang mengatur tanah timbul, misalnya Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa:[520]

> *(1) Dalam hal terdapat bidang tanah yang sudah tidak dapat diidentifikasi lagi karena sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dinyatakan sebagai Tanah Musnah dan Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah dinyatakan hapus;*
>
> *(2) Penetapan Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian;*
>
> *(3) Sebelum ditetapkan sebagai Tanah Musnah, pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah diberikan prioritas untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi atas pemanfaatan Tanah;*
>
> *(4) Dalam hal rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau pihak lain maka pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah diberikan bantuan dana kerohiman.*

Dalam perspektif teori kepastian hukum, tahapan penentuan tanah musnah berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) No. 17 Tahun 2021, Perpres (Perpres) No. 52 Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk tertulis sebagai salah satu unsur terpenuhinya unsur kepastian hukum.

---

[519]Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tanah musnah dan tanah timbul, seperti Pasal 24: *"Tanah yang hilang atau rusak akibat bencana alam dapat dianggap sebagai tanah yang musnah."*

[520]Tiara Dwi Rahayu, Yani Pujiwati, & Betty Rubiati, "Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah Setelah Mengalami Likuifaksi Tanah", *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria,* 2.2 (2023): 250-266.

Gambar 26.1 Tahapan Penetapan Tanah Musnah
Sumber: Permen ATR/BPN No. 17

Berdasarkan Gambar 26.1, yang dimaksud sebagai tanah musnah setidaknya mengandung tiga unsur: *pertama*, tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya yang dikarenakan oleh peristiwa alam; *kedua*, bidang tanah tersebut sudah tidak bisa diidentifikasi batas-batas bidangnya; *ketiga*, tanah tersebut tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian, masih berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN tersebut, tahapan-tahapan penentuan tanah musnah terdiri atas:[521]

[521]Satriya Parama Putra Wibawa, Priyo Katon Prasetyo, & Sudibyanung, "Kelayakan Nilai Ganti Kerugian Tanah Musnah sebagai Penanganan Dampak Sosial pada Pengadaan Tanah", *Widya Bhumi,* 3.2 (2023): 152-172.

1. Penetapan lokasi tanah musnah yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan;
2. Pembentukan tim peneliti tanah musnah yang diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan;
3. Sosialisasi dalam rangka kegiatan penetapan tanah musnah;
4. Identifikasi dan inventarisasi oleh tim peneliti tanah musnah untuk menghasilkan risalah tim peneliti tanah musnah;
5. Pengumuman dari hasil risalah tim peneliti tanah musnah;
6. Pelaksanaan rekonstruksi dan reklamasi bagi pemilik hak atas tanah yang akan melakukan rekonstruksi dan reklamasi;
7. Penerbitan keputusan penetapan tanah musnah.

Tanah Timbul dan Pengaturannya

Tanah timbul merupakan daratan baru yang terbentuk akibat proses alam seperti erosi, sedimentasi, dan abrasi di daerah pesisir, sungai, dan danau. Dalam hukum agraria, tanah timbul dapat dianggap sebagai tanah yang baru dan belum memiliki hak atas tanah yang jelas. Untuk mencapai kepastian hukum, perlu adanya pengaturan tanah timbul, mengingat proses terjadinya kepemilikan atas tanah timbul (*aanslibbing*) adalah melalui proses evolusi yang terjadi bertitik awal dari adanya tanah tak bertuan (*res nullius*).[522] Contohnya, di wilayah Rawa Sitiung, Sumatra Barat pada rawa yang dahulu dipandang tidak mempunyai nilai strategis, namun dalam perkembangannya saat air rawa menyusut dan dasar rawa mengering sehingga muncul permukaan tanah dan kemudian menjadi rebutan di antara penduduk. Mereka berebut untuk menguasai, mengolah, menggarap di mana tanah timbul sebagai sumber penghidupan sehari-hari.

Pengaturan demikian ini perlu diatur dalam hukum agraria untuk memberikan kepastian status hukumnya. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tanah timbul. Misalnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa tanah yang muncul atau terbentuk akibat proses alam dapat dianggap sebagai tanah yang timbul. Adapun jenis hak atas tanah yang dapat diberikan atas tanah negara yang berasal dari tanah timbul, adalah sebagai berikut: Hak

[522]Marrio Ekasaputra, Iyah Faniyah, & Otong Rosadi, "Pengaturan Pendaftaran Tanah Timbul (Aanslibing) dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia", *UNES Law Review,* 6.1 (2023): 104-117.

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai. Pengaturan demikian ini menjadi penting untuk memastikan secara hukum karena masih banyak bidang tanah di Indonesia yang masih belum jelas status kepemilikannya, sehingga dikhawatirkan akan menjadi pemicu konflik dalam masyarakat, yang biasa disebut dengan sengketa. Dikhawatirkan pula sengketa tanah dimaksud akan melibatkan berbagai pihak, baik antara instansi pemerintah tertentu dengan masyarakat maupun masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Salah satu bentuk sengketa tanah yang sering terdengar dalam masyarakat Indonesia, adalah munculnya tanah timbul atau tanah oloran. Tanah timbul tersebut bagi mereka merupakan sumber daya alam baru, antara lain secara ekonomis potensial untuk pertanian tambak, demikian pula munculnya tanah timbul (*aanslibbing*) di tepi sungai atau pantai tersebut, dapat menimbulkan kepemilikan atas tanah oleh masyarakat. Untuk kepastian hukum, di atas tanah timbul akan terbit hak atas tanah dalam hukum agrarian. Hak atas tanah dimaksud adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menguasai dan mengolah tanah. Tanah musnah dan tanah timbul dapat memengaruhi hak atas tanah, sehingga perlu dilakukan pemberian kepastian secara tertulis untuk menentukan status hukum tanah tersebut. Dilihat dari aspek penggunaan tanah, menurut hukum agraria, penggunaan tanah harus sesuai dengan peruntukan tanah yang telah ditentukan secara konsisten. Konsistensi demikian ini merupakan pemenuhan unsur kepastian hukum menurut Hermann Heller.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pemanfaatan Tanah, terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tanah musnah dan tanah timbul. Misalnya Pasal 11 bahwa tanah yang muncul atau terbentuk akibat proses alam dapat dianggap sebagai tanah yang timbul. Tanah timbul demikian ini memunculkan pertanyaan hukum, apa status hukumnya. Pertanyaan ini penting mengingat jika merujuk pada teori kepastian hukum yang disampaikan oleh Hermann Heller (1891-1933), di mana kepastian hukum (*rechtsicherheit*) diartikan sebagai adanya konsistensi dan keadilan. Jika pemahamannya demikian ini, maka pada ketentuan yang mengatur tanah timbul, misalnya Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, harus dinyatakan secara jelas, konsisten dan adil, bahwa:[523]

[523]Tiara Dwi Rahayu, Yani Pujiwati, & Betty Rubiati, Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah Setelah Mengalami Likuifaksi Tanah", *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria,* 2.2 (2023): 250-266.

(1) *Dalam hal terdapat bidang tanah yang sudah tidak dapat diidentifikasi lagi karena sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dinyatakan sebagai Tanah Musnah dan Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah dinyatakan hapus;*

(2) *Penetapan Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian;*

(3) *Sebelum ditetapkan sebagai Tanah Musnah, pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah diberikan prioritas untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi atas pemanfaatan Tanah;*

(4) *Dalam hal rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau pihak lain maka pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah diberikan bantuan dana kerohiman;*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tanah Musnah diatur dengan Peraturan Menteri.*

Kepentingan Umum

Pasal 66 ayat (5) Permen ATR/Kepala BPN No. 17 Tahun 2021 bahwa jika suatu bidang tanah telah ditetapkan sebagai tanah musnah dan tanah tersebut akan digunakan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum, maka pemilik hak atas tanah akan diberikan bantuan dana kerohiman. Merujuk pada ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2021, sebelum ditetapkannya suatu bidang tanah sebagai tanah musnah, masyarakat yang menguasai tanah tersebut memiliki hak prioritas untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi. Pemberian hak prioritas untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi atas tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah tersebut merupakan manifestasi Pasal 15 UUPA yang mengatur terkait kewajiban setiap orang untuk memelihara tanah serta mencegah dari terjadinya kerusakan. Selain itu, pemberian hak prioritas tersebut dapat dimaknai sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemegang hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah terhadap bidang tanah kepemilikannya yang teridentifikasi sebagai tanah musnah agar dapat kembali ke kondisi semula. Untuk masyarakat yang berhasil melakukan rekonstruksi ataupun reklamasi akan mendapatkan ganti kerugian yang adil dan layak sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 dengan mempertimbangkan status objek

tanah tersebut sudah kembali seperti semula, sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya.[524] Namun sayangnya, PP No. 18 Tahun 2021 ini hanya menimbang berdasarkan UU Cipta Kerja saja dan tidak memasukkan UUPA sebagai bahan pertimbangan dikeluarkan PP tersebut.

Dengan demikian, jika pengaturan tidak diberikannya hak prioritas kepada masyarakat tersebut, maka bertentangan dengan Pasal 66 ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2021 dan mendapat respons negatif masyarakat yang disebabkan pengaturan tersebut tidak memenuhi hak dan rasa keadilan bagi masyarakat. Contohnya, permasalahan di lokasi proyek Jalan Tol Semarang-Demak. Gambaran hal dimaksud tertuang dalam penyampaian permohonan uji materiil Permen ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2021 yang disampaikan masyarakat kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 15 Permen ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permen ATR/KPN Nomor 17 Tahun 2021. Dalam hal bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum maka pemegang hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah mempunyai hak untuk melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk mengembalikan kondisi tanahnya agar dapat difungsikan, dimanfaatkan dan digunakan kembali.

Pemberian hak prioritas kepada pemegang hak atas tanah di lokasi tersebut merupakan ruang yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengembalikan kondisi tanahnya, sehingga bidang tanah milik masyarakat dapat diberikan nilai ganti kerugian yang layak guna menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Pada prinsipnya, penilaian besaran ganti kerugian berdasarkan peraturan pengadaan tanah secara umum dengan penilaian besaran bantuan dana kerohiman dilakukan oleh pihak yang sama, yakni tim penilai.

Mengacu pada ketentuan Pasal 68 PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, penilaian besaran ganti kerugian dilakukan terhadap tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah ataupun kerugian lain yang dapat dinilai. Sedangkan penghitungan besaran bantuan dana

[524]Raflinov Quraisy, "Dampak Terhambatnya Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Akibat Kepemilikan Tanah Musnah Masyarakat: The Impact of Delayed Development of the Semarang-Demak Toll Road Due to the Destruction of Community Land Ownership", *Jurnal Globalisasi Hukum,* 1.2 (2024): 219-235.

kerohiman hanya berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dapat menimbulkan masalah baru. Ketika pemerintah yang melakukan reklamasi, hal ini seolah menjadi legitimasi bagi proyek reklamasi yang sah dan melalui proses yang sistematis. Tentu hal ini dapat merusak tatanan sistem penataan ruang dan hukum lingkungan di Indonesia.

Menyangkut hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan musnah, demikian dinyatakan dalam Pasal 27 huruf b, 34 huruf f, dan 40 huruf f UUPA. Kiranya sudah dengan sendirinya hak yang bersangkutan menjadi hapus, kalau tanah yang dihaki musnah. Tanah musnah kalau menjadi hilang karena proses alamiah ataupun bencana alam, sehingga sama sekali tidak dapat dikuasai lagi secara fisik dan tidak pula dapat dipergunakan lagi, karena secara fisik tidak diketahui lagi keberadaannya. Misalnya tanah tepi laut atau sungai besar yang hilang karena proses alamiah berupa abrasi atau longsor karena bencana alam.[525] Penjelasan Boedi Harsono tentang kriteria musnah tanah memang sudah sangat jelas, keadaan dari musnah tanah mengakibatkan hapusnya hak, dan tanahnya jatuh kepada kekuasaan negara, pengertian tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka (9) Peraturan Kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat atas Aset Tanah di Wilayah Bencana, bahwa pengertian tanah musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Penerapan serta-merta hapusnya hak atas tanah karena musnahnya tanah dalam UUPA adalah jelas dan final, tidak ada pengecualian aktivitas atau keadaan yang menganulir hapusnya hak karena musnah tanahnya, bila dibandingkan tanah ditelantarkan dapat dikecualikan dengan ketidak-sengajaan karena kemunduran/ketidakmampuan ekonomi. Keadaan musnah dengan dasar perubahan bentuk asal tanah karena peristiwa alam secara fisik mengakibatkan tidak dapat diidentifikasi dikarenakan ketidak ada keyakinan mengenai letak, hamparan, perbatasan dan maupun luas atas bidang tanah. Perubahan dari bentuk asal baik faktor alam dan faktor lingkungan, yang dapat menghilangkan rupa permukaan bumi yang tidak sesuai dengan kondisi asal dan sulit dilakukan penyesuaian

[525]Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 340.

pengukuran untuk pendaftaran tanah maka akan sulit dikembalikan hak kepemilikannya, hanya yang tersisa masih ada yang mungkin dapat diberikan hak kepemilikan, yang telah tidak teridentifikasi (tidak terlihat atau dirasakan) dan tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya akan dikatakan tanah musnah, sebagai contoh tanah di tepi pantai, setelah abrasi maka sisa tanah yang ada saja yang dapat dimiliki oleh pemegang hak. Untuk menuju adanya kepastian hukum terhadap tanah, maka dengan dilakukan pendaftaran tanah, dengan tujuan pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional menurut ketentuan UUPA dan PP No. 24/1997 adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu tanah melalui sertifikat hak atas tanah yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak. Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah terutama mengenai batas-batas tanah karena melalui pendaftaran tanah dapat diketahui berapa luas dan batas-batas sebidang tanah.

Kepastian hukum dibuktikan dengan pemberian bukti kuat kepemilikan autentik dari Badan Pertanahan Nasional, merupakan bagian-bagian penyelenggaraan kepastian hukum demi keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan maksud pelembagaan hak atas tanah dilakukan untuk menjamin keteraturan dan kejelasan penguasaan dan kepemilikan demi menjaga keadilan dalam mempertahankan hak dan menghindari kekhawatiran-kekhawatiran arogansi kekuasaan dan perbuatan pengambilan hak untuk atas nama kepentingan umum. Karena sistem pendaftaran tanah yang dianut UUPA adalah sistem publikasi negatif bertendensi positif, karena pemerintah sebagai pemegang kewenangan yang menguasai hak penguasaan atas bumi di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menjamin pengembalian hak yang telah memiliki sertifikat, jika dibuktikan sebaliknya kebenaran hukum alas hak atas sertifikat tersebut, dan Kantor Pertanahan Nasional hanya bersikap aktif yaitu hanya membukukan dan mencatat pendaftaran hak. Dan cenderung positif karena pola pemberian sertifikat hak atas tanah dengan jalan pendaftaran tanah, baik pendaftaran hak atau pendaftaran akta.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah musnah dan tanah timbul memiliki konsekuensi hukum yang sama signifikan dalam perspektif hukum agraria, dan pemberian kepastian hukum untuk menentukan status hukum tanah tersebut agar tercapai tujuan hukum, yaitu konsistensi dan keadilan dalam penerapannya. Untuk menuju adanya kepastian hukum terhadap tanah timbul, maka dengan dilakukan pendaftaran tanah sebagaimana tujuan pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional di mana menurut ketentuan UUPA dan PP No. 24/1997 adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu tanah melalui sertifikat hak atas tanah sebagai pemegang hak. Perlunya pengkajian ulang terhadap Pasal 66 PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah khususnya mengenai pelaksanaan reklamasi atas tanah yang dikategorikan musnah kaitannya dengan penataan ruang dan hukum lingkungan yang berkelanjutan,

Daftar Pustaka

Amrin, Reza Nur, *et al*. "Status Hukum Hak atas Tanah yang Terkena Bencana Alam". *Tunas Agraria,* 5.1 (2022).

Arba, H.M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Chomzah, Ali Achnad. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2002.

Ekasaputra, Marrio, Iyah Faniyah, & Otong Rosadi. "Pengaturan Pendaftaran Tanah Timbul (Aanslibing) dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia". *UNES Law Review,* 6.1 (2023).

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Hoesein, Zainal Arifin. *Hukum Pertambangan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.

Oktavia, Vanessia & Tundjung Herning Sitabuana. "Keabsahan Penguasaan Tanah Timbul Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia". *UNES Law Review,* 6.2 (2023).

Pulungan, Rudiansyah. "Status Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu". *Premise Law Journal,* 1.2 (2013): 13957.

Quraisy, Raflinov. "Dampak Terhambatnya Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Akibat Kepemilikan Tanah Musnah Masyarakat: The Impact of Delayed Development of the Semarang-Demak Toll Road Due to the Destruction of Community Land Ownership". *Jurnal Globalisasi Hukum,* 1.2 (2024).

Rahardjo, Satjipto. *Teori Hukum.* PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Rahayu, Tiara Dwi, Yani Pujiwati, & Betty Rubiati. "Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah Setelah Mengalami Likuifaksi Tanah". *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria,* 2.2 (2023).

Ridwan, A. *Kepastian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Sodiki, Achmad. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wibawa, Satriya Parama Putra, Priyo Katon Prasetyo, & Sudibyanung. "Kelayakan Nilai Ganti Kerugian Tanah Musnah sebagai Penanganan Dampak Sosial pada Pengadaan Tanah". *Widya Bhumi,* 3.2 (2023).

35

POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI UNTUK MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Suwari Akhmaddhian

Pendahuluan

Tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[748] Ketersediaan sumber daya alam khususnya air untuk kehidupan sangat penting dan berpengaruh terhadap katahanan suatu bangsa. Air merupakan komponen kehidupan yang sangat penting, pengelolaan sumber daya air secara profesional dan berkelanjutan berguna untuk menjaga kualitas dan kuantitas air serta menjamin air dapat bermanfaat secara optimal bagi makhluk hidup di dunia. Kesepakatan internasional hak mendapatkan air adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang disahkan dalam Sidang PBB pada tahun 2002 yaitu: "*The human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequiste for the realization of other human right*." Artinya, setiap negara bertanggung jawab menyediakan air bersih, buat minum maupun buat sanitasi kepada semua warga negara mereka. Tanpa air maka hak asasi lainnya tidak bisa dijalankan.[749] UNESCO tahun

[748]Subakdi & Edward Benedictus Roring, "Strategi Geopolitik dan Geostrategi Wilayah NKRI dalam Mewujudkan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh", *Quantum Juris: Jurnal Hukum Moderan,* Vol. 06, No. 3 (2024): 28–36.

[749]Agus Surachman, "Law Politics of Water Resources in the Era of Globalization", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat,* Vol. 3, No. 1 (2017): 27–40.

2002 menetapkan bahwa hak dasar manusia atas air adalah 60 liter/orang/hari baik untuk konsumsi dan kebutuhan sanitasi.[750] Badan Standardisasi Nasional menyatakan bahwa penggunaan air untuk keperluan domestik diperhitungkan dari jumlah penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk perkotaan memerlukan 120 liter/hari/kapita, sedang penduduk perdesaan memerlukan 60 liter/hari/kapita maka kebutuhan air dapat dikalkulasi dan direncanakan.[751] Air merupakan sumber daya yang sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, Bank Dunia memperkirakan potensi pasar air senilai 1 triliun dolar AS, sumber daya air menjadi ladang bisnis yang sangat menguntungkan oleh karena itu terjadi privatisasi air sehingga terjadi benturan dengan masyarakat seperti yang terjadi di India, Argentina, Chili, Meksiko, Malaysia, Nigeria, Sepanyol, Inggris, Afrika Selatan, dan hampir terjadi di seluruh negara di dunia.[752]

Aspek filosofis dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan terdapat dalam Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *"Negara Indonesia adalah Negara Hukum."*[753] Secara konstitusional hak dalam mendapatkan lingkungan yang baik khususnya air terdapat dalam Pasal 28H ayat 1 (satu) yang berbunyi: *"Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan,"* dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."* Penegakan hukum lingkungan merupakan

[750]Riki Bangkit Priadi & Erni Mulyanie, "Air Tanah Dangkal sebagai Pemenuh Kebutuhan Air Bersih di Cisaro Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabuapten Tasikmalaya", *Geoducation: Journal of Geography Education Universitas Siliwangi,* Vol. 4, No. 1 (2023): 25–32, http://103.123.236.7/index.php/geoducation/article/view/6633%0Ahttp://103.123.236.7/index.php/geoducation/article/viewFile/6633/2529.

[751]Suroso, "Implementasi Kebijakan Pamsimas dalam Penyediaan Air Bersih bagi Masyarakat di Kabupaten Pati (The Policy Implementation of Pamsimas in Providing Clean Water for Community in Pati Regency)", *Jurnal Litbang,* Vol. XII, No. 1 (2016): 3–13.

[752]Vandhana Shiva, *Water Wars : Privatisasi, Profit, dan Polusi* (Yogyakarta: Insist Press dan Walhi, 2002).

[753]Divany Harbina Emzilena Kaban, *et al*., "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia", *Media Hukum Indonesia,* Vol. 2, No. 3 (2024): 290–294.

instrumen untuk menciptakan perilaku manusia yang baik dalam menjaga lingkungan yang baik dan sehat.

Aspek yuridis dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan terdapat dalam peraturan perundang-undnagan yang berlaku di Negara Indonesia. Pelestarian sumber daya alam di Indonesia secara hukum mengacu beberapa pengaturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal-pasal yang mengatur tentang air yaitu Pasal 20 tentang Baku Mutu Lingkungan; Pasal 21 (4) mengenai kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain: a) kenaikan temperatur; b) kenaikan muka air laut; c) badai; dan/atau d) kekeringan. Pasal 98, 99 dan 100 mengatur tentang Baku Mutu Air. Pengelolaan sumber daya air terkait dengan instalasi penggolahan limbah yang harus memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran air dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.[754] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan pengelolaan sumber daya air saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, adapun ruang lingkupnya yaitu: Pengertian, Fungsi, Hak Penguasaan dan Wewenang, Perencanaan dan Perencanaan Teknis, Pembinaan, Pengusahaan, Eksploitasi dan Pemeliharaan, Perlindungan, Pembiayaan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air memberikan pengertian tentang konservasi tanah dan air yaitu: "*Konservasi Tanah dan Air adalah upaya pelindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan Lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari*". Menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengertian konservasi sumber daya alam yaitu: "*Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan*

[754]Franita Leonard, Wahyuni Wahyuni, & Hasanuddin Hasanuddun, "Identifikasi Risiko Pencemaran Air Limbah Domestik", *Jurnal Media Teknik Sipil,* Vol. 2, No. 1 (2024): 33–42.

ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya." Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaaan Daerah Aliran Sungai mengatur terkait pengelolaan sumber daya air.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air: *"Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang."* Oleh karena itu, berdasarkan pengertian konservasi menurut peraturan perundang-undangan, maka pelestarian lingkungan hidup erat kaitannya dengan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat agar terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Peraturan-peraturan yang ada merupakan bentuk kontribusi yang dicapai berdasarkan dorongan dan dukungan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.[755] Upaya perlindungan dan konservasi bukanlah merupakan prioritas yang setara. Oleh karena itu, ada kesan bahwa kebijakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi hanya sebagai aturan pelengkap, dan belum memainkan peran sebagaimana misi yang seharusnya untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.[756] Negara dalam mengelola sumber daya alam khususnya air, tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat adat, hak rakyat atas tanah masyarakat setempat atas sumber daya alamnya.[757]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa hutan memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,

---

[755]Shaterian & Mahmood Yahyazadeh Javad, "Characteristics of Law and an Introduction to the 'General Policies of the Lawmaking System'", *Islamic Law and Jurisprudence Studies,* Vol. 15, No. 33 (2023): 127–152.

[756]Faza Saila Salsabila & Deby Febriyan Eprilianto, "Strategi Peningkatan Daya Tarik Pengunjung Wisata oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya", *Publika,* Vol. 12, No. 2 (2024): 365–380.

[757]Thea Farina, *et al.,* "Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah", *Unes Law Review,* Vol. 6, No. 3 (2024): 9377–9389, https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan menjaga kesuburan tanah; (2) pengawetan dan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; (3) memproduksi hasil hutan. Dengan adanya hutan, air hujan yang jatuh tidak langsung menimpa tanah, tetapi akan jatuh pada tajuk pohon, kemudian akan menetes ke bagian bawahnya atau mengalir melalui ranting, dahan, batang dan akhirnya sampai tanah (aliran batang = *stem flow*). Keadaan ini akan menyebabkan permukaan tanah tidak rusak. Setelah air hujan sampai pada permukaan tanah, maka air akan tertahan pada lapisan tanah bagian atas dan humusnya yang gembur. Tanah berhumus yang gembur tersebut mempunyai porositas tinggi sehingga lubang pori-porinya akan terisi air hujan. Sesuai hukum gravitasi, air hujan akan turun ke bawah sebagai air infiltrasi, sehingga sampai pada batuan induk yang kedap air dan terus mengalir ke daerah yang lebih rendah dan pada tempat-tempat tertentu akan ke luar sebagai mata air. Dari mata air ini akan mengalir ke bagian yang lebih rendah dan masuk ke anak sungai. Air dari anak-anak sungai kemudian mengalir ke sungai yang lebih besar dan akhirnya ke laut. Apabila pori-pori tanah sudah jenuh oleh air, maka air tersebut akan mengalir di permukaan tanah. Namun, dengan adanya hutan yang lebat, batang dan akar pohon yang mengikat tanah akan menahan laju air permukaan sehingga mengurangi terjadinya erosi tanah.[758]

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan dalam diktum pertimbangannya menyampaikan bahwa air hujan merupakan sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai imbuhan air tanah dan/atau dimanfaatkan secara langsung untuk mengatasi kekurangan air pada musim kemarau dan banjir pada musim penghujan dan bahwa semakin meningkatnya kegiatan pembangunan mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Pasal 1 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan pada ayat 1 berbunyi: "*Pemanfaatan air hujan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, menggunakan, dan/atau meresapkan air hujan ke dalam tanah.*" Ayat 2 berbunyi: "*Sumur Resapan adalah lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air.*" Ayat 3 berbunyi: "*Kolam pengumpul air hujan adalah kolam atau wadah yang dipergunakan untuk menampung air hujan yang jatuh*

[758]Dody Yuliantoro, Bambang Dwi Atmoko, & Siswo, *Pohon Sahabat Air* (Balai Penelitian dan Pengembangan Teknology Pengelolaan DAS, 2016).

di atap bangunan (rumah, gedung perkantoran atau industri) yang disalurkan melalui talang." Ayat 4 berbunyi: "*Lubang Resapan Biopori adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10-25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah*." Ayat 5 berbunyi: "*Penanggung jawab bangunan adalah pemilik bangunan atau orang perorangan atau badan hukum yang diberi kuasa untuk menempati atau mengelola bangunan.*" Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan bertujuan memberikan pedoman bagi penanggung jawab bangunan dan pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan air hujan untuk mengurangi genangan air atau banjir serta mempertahankan kualitas dan meningkatkan kuantitas air tanah. Pasal 3 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan. Ayat (1) berbunyi: "Setiap penanggung jawab bangunan wajib melakukan pemanfaatan air hujan." Ayat (2) berbunyi: "*Pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat: a. kolam pengumpul air hujan; b. sumur resapan; dan/atau c. lubang resapan biopori.*" Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan berbunyi: "*Pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan air hujan.*"

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dalam diktum pertimbangannya menyampaikan dalam rangka mengalirkan kelebihan air yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu serta seiring dengan pertumbuhan kota dan perkembangan industri, perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan bertujuan untuk: a) mewujudkan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan; b) menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan c) meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan berbunyi: "*Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.*"

Pasal 31 ayat (2 dan 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan peran masyarakat dan swasta yaitu: ayat (2) berbunyi: *"Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan,"* serta ayat (2) berbunyi: *"Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya."* Pasal 34 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Ayat (1) berbunyi: *"Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dapat menetapkan Peraturan Daerah mengenai Sistem Drainase Perkotaan sesuai dengan karakteristik wilayahnya, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini."* Ayat (2) berbunyi: *"Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di daerah diberlakukan ketentuan dalam peraturan Menteri ini."* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.41/Menhut-II/2013 tentang Panduan Penanaman Satu Miliar Pohon, adapun penanaman pohon yang bertujuan untuk: (1) menambah tutupan lahan untuk mencegah terjadinya bencana banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran; (2) konservasi keanekaragaman hayati (*bio-diversity*); (3) penyerapan karbon dioksida (CO_2) di atmosfer untuk antisipasi dampak perubahan iklim; dan (4) ikut berpartisipasi terhadap kebutuhan pangan, energi dan ketersediaan air untuk kesejahteraan masyarakat.

Aspek sosiologis dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan perlu diperhatikan dengan muncul berbagai permasalahan yang terkait dengan tata kelola. Permasalahan utama dalam lingkungan hidup di Indonesia yang teridentifikasi ada 5 (lima) antara lain yaitu:[759]

1. Kerusakan lahan akibat penggundulan hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan untuk perkebunan dan tanaman industri, penambangan minyak, industri dan permukiman;
2. Abrasi pinggir sungai akibat lalu lintas pelayaran kapal-kapal besar dan cepat;

[759]Suwari Akhmaddhian, "The Effectiveness of Kuningan Government Policy in Water Conservation", *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 17, No. 3 (2017): 273–283.

3. Pendangkalan sungai oleh tingginya erosi, abrasi dan sedimentasi;
4. Gangguan pola aliran air permukaan akibat alih fungsi lahan, keberadaan pelabuhan, dermaga, dan *logpond*;
5. Penurunan kualitas air akibat buangan limbah cair industri, domestik pembuangan air *ballast* kapal, dan buangan limbah padat domestik.

Drainase atau sistem pembuangan air, merupakan salah salah satu infrastruktur penting yang harus dibangun pada suatu lingkungan perkotaan, pada musim penghujan di mana terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi dan durasi hujan yang cukup lama, sehingga sangat berpotensi untuk menimbulkan banjir. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan saluran drainase menampung air sehingga mengakibatkan luapan banjir antara lain:[760]

1. Sistem drainase yang tidak tepat yaitu penataan saluran drainase atau ukuran saluran drainase tidak sesuai sehingga air yang mengalir lebih besar dari daya tampung saluran;
2. Sistem drainase yang tidak terawat, saluran drainase yang rusak dapat mengakibatkan tidak berfungsinya jaringan drainase secara optimal sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar menuju ke pembuangan akhir;
3. Ketidaksadaran masyarakat, masyarakat masih jarang peduli akan fungsi saluran drainase, tersumbatnya saluran drainase oleh sampah-sampah yang dibuang masyarakat dapat menyebabkan aliran air tidak dapat berjalan dengan lancar.

Sumber daya air merupakan komponen penting dalam kehidupan baik bagi makhluk hidup dan tumbuhan yang ada dibumi, pengelolaan sumber daya air secara mendasar terbagi menjadi 3 (tiga) hal[761] yaitu:

1. Konservasi sumber daya air, yaitu sumber-sumber air menjadi target konservasi seperi mata air, sungai dan danau. Sumber daya air terpengaruh degradasi lingkungan sehingga target konservasi adalah memulihkan kondisi lingkungan pada kawasan lindung untuk

[760]Endah Puspitotanti & Milla Karmilah, "Kajian Kerentanan Sosial terhadap Bencana Banjir", *Jurnal Kajian Ruang,* Vol. 1, No. 2 (2022): 177–197.

[761]Suwari Akhmaddhian, "Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)", *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 3, No. 3 (2013): 446–456.

menjaga stabilitas ketersediaan air pada sumber-sumber air, sehingga kepentingan manusia akan sumber daya air terlindungi dan terpenuhi;

2. Pendayagunaan sumber daya air, yaitu pemanfaatan potensi sumber daya air yang ada untuk kepentingan manusia, adapun pemanfaatannya untuk keperluan irigasi pertanian, air minum, penggelontoran drainase, industri manufaktur, pariwisata serta lintas air, dan lain sebagainya. Pemanfaatan sumber daya air ditujukan untuk memenuhi hajat manusia sehingga kesejahteraan rakyat tercapai;
3. Pengendalian daya rusak air, yaitu pengendalian sumber daya air selain memberi manfaat juga memiliki daya rusak secara fisik maupun kimiawi sehingga sumber daya air perlu dikendalikan dan pengelolaannya dilakukan secara berkesinambungan dengan 3 (tiga) aspek antara lain: aspek pemanfaatan, aspek pelestarian dan aspek pengendalian.

Bencana banjir disebabkan kejenuhan tanah dan daya tampung drainase terjadi di berbagai wilayah yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Wonogiri.[762] Banjir dan longsor juga terjadi di Pulau Sumatra yang mengakibatkan korban meninggal dunia daerahnya antara lain yaitu Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kota Balingka, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, dan masih banyak daerah lainnya, pada tahun 2018 terdapat bencana banjir berjumlah 506 (lima ratus enam) kejadian di seluruh Indonesia.[763] Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kekeringan melanda 11 (sebelas) provinsi yang terdapat di 111 (seratus sebelas) kabupaten/kota, 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) kecamatan, dan 4.053 (empat ribu lima puluh tiga) desa. Kekeringan telah menyebabkan 4,87 juta jiwa terdampak, bencana kekeringan melanda di beberapa tempat di wilayah Indonesia, khususnya di Jawa dan Nusa Tenggara selama musim kemarau tahun 2018 ini. Kemarau menyebabkan pasokan air berkurang, debit sungai menurun, tinggi muka air di danau dan waduk menyusut, sumur kering sehingga masyarakat mengalami kekurangan air dan sebagian pertanian puso, sehingga sebagian

[762]Suwari Akhmaddhian, *Rekonstruksi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air Mewujudkan Sustainable Development Goals di Indonesia* (Kuningan: Edukati Inti Cemerlang, 2023).

[763]*Ibid*.

masyarakat terpaksa harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.[764]

Air selain membawa berkah bagi kehidupan jugan dapat menjadi bencana hidrologi yaitu berupa banjir dan kekeringan. Akibat bencana banjir di beberapa kota selama 12 (dua belas) tahun terakhir mengakibatkan kerugian baik materi maupun nonmateri, banjir besar di Jakarta pada periode Februari 2007 menyebabkan 79 orang meninggal dunia, 1 orang hilang, dan 2.349 orang pengungsi di DKI Jakarta, 106.406 pengungsi di Provinsi Jawa Barat, serta 52 orang pengungsi di Provinsi Banten. Untuk banjir besar pada periode Februari 2007, nilai kerusakan dan kerugian terhadap aset yang terkena banjir, baik aset milik pemerintah, aset dunia usaha dan aset masyarakat diperkirakan senilai Rp5,16 triliun.[765] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana banjir Jakarta pada tahun 2013 mencapai Rp7,5 triliun.[766] Bencana banjir bandang di Garut, Jawa Barat, pada 21 September 2016. Banjir itu menyeret kerugian yang mencapai Rp288 miliar berdasarkan kerusakan infrastruktur yang disebabkannya. Adapun pada tahun 2016 kerugian dan kerusakan akibat banjir di Jakarta mencapai Rp5 triliun. Sisanya dirincinya banjir dan longsor di 16 kota/kabupaten di Jawa Tengah yang terhitung merugikan senilai Rp2,1 triliun, banjir bandang di Sulawesi Utara Rp1,4 triliun, dan banjir di Pantai Utara Rp6 triliun. Kerugian dan kerusakan akibat banjir bandang pada Maret 2019 di Sentani, Provinsi Papua yaitu Rp454 miliar yaitu kerusakan permukiman warga diperkirakan mencapai Rp252 miliar, sementara kerugian di sektor infrastruktur mencapai Rp174 miliar. Di sektor rumah ibadah, kerugian mencapai Rp4 miliar, serta kerusakan lintas sektor senilai Rp1 miliar dan 112 orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang di Sentani. Sementara itu, 82 orang hingga kini belum ditemukan, 917 orang dinyatakan luka-luka, 8.008 orang mengungsi, serta 33.161 KK terdampak bencana.[767] Total bencana pada tahun 2023 di Indonesia adalah berjumlah 5.400 kejadian dan total bencana pada tahun 2023 di Kabupaten Kuningan adalah berjumlah 301 kejadian. Badan Pusat Statistik mencatat, terdapat 514 kabupaten/kota di Indonesia pada 2023

[764]*Ibid*.

[765]Sutopo Purwo Nugroho, "Analisis Curah Hujan Penyebab Banjir Besar di Jakarta pada Awal Februari 2007", *Jurnal Air Indonesia,* Vol. 4, No. 1 (2018): 50–55.

[766]Akhmaddhian, *Rekonstruksi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air Mewujudkan Sustainable Development Goals di Indonesia, Loc. Cit*.

[767]*Ibid*.

dengan rincian jumlah ini terdiri atas 416 kabupaten dan 98 kota yang tersebar di seluruh Tanah Air. Bencana banjir pada tingkat nasional pada tahun 2023 yaitu berjumlah 1.255 dan bencana kekeringan berjumlah 174. Apabila dibagi rata dengan jumlah kabupaten/kota di Indonesia maka rasionya adalah 1.255 : 514 adalah 2,44 dan 174 : 514 adalah 0,33. Sedangkan kejadian di Kabupaten Kuningan untuk bencana banjir berjumlah 8 kejadian dan kekeringan 18 kejadian, maka bencana banjir dan kekeringan yang terjadi di Kuningan perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Sistem Hukum Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) komponen penting dari sebuah sistem hukum (*legal system*),[768] yaitu *structure*, *substance*, dan *culture*. Untuk menggambarkan kinerja ketiga komponen tersebut dapat dibayangkan apabila komponen struktur hukum diibaratkan sebagai sebuah mesin, maka substansi hukumnya adalah "apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu", sedangkan budaya hukum adalah apa atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan, menetapkan bagaimana mesin itu digunakan. Friedman menyatakan bahwa yang terpenting adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu sebagai kontrol sosial (ibarat polisi), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) skema distribusi barang dan jasa (*goods distributing scheme*), dan pemeliharaan sosial *(sosial maintenance*).[769] Sedangkan dalam budaya hukum (*legal culture)* kita berbicara tentang upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemehaman masyarakat terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Komponen sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedman tersebut jika kita kaitkan dengan kondisi sistem hukum nasional sangat menyedihkan dan mengalami keterpurukan yang luar biasa. Keterpurukan tersebut tidak akan berhasil diperbaiki apabila sosok-sosok *dirty broom* (sapu kotor) masih menduduki jabatan di berbagai institusi hukum.[770]

---

[768]Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman", *Fundamental: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 12, No. 2 (2023): 471–488.

[769]Rio Alfred M. Sinaga, "Konvergensi Teori Hukum dan Teknologi: Membahas Perubahan dalam Era Digital", *Lex Aeterna: Jurnal Hukum,* Vol. 2, No. 1 (2024): 35–48.

[770]I Ketut Seregig, "Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian dalam Penerapan Diversi", *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 12, No. 2 (2017): 1–23.

Sistem Hukum Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi dengan menggunakan teori sistem hukum yang terdiri dari 3 (tiga) komponen penting dari sebuah sistem hukum (*legal system*),[771] yaitu:

1. Kelembagaan (*structure*), yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten/Kota.
2. Peraturan perundang-undangan (*substance*), yaitu Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Budaya (*culture*), yaitu Sosialisasi Penanggulangan Bencana, Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam, Sosialisasi Tanggap Bencana Alam, Sosialisasi Sekolah-Madrasah Aman Bencana, Sosialisasi Penanggulangan Bencana, Bagi Dunia Usaha Wisata Alam dan Buatan, Sosialisasi Program Gagah Bencana (Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana berbunyi: *"Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor."* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana berbunyi: *"Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi: a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pascabencana."*

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana berbunyi: *"Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi: a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana; c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana; d. pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan e. penguatan ketahanan sosial masyarakat."*

[771]Ali Mukni & Listyowati Sumanto, "Analisis Supremasi Hukum di Indonesia Pasca Reformasi 1998 Berdasarkan Teori Sistem Hukum", *Jurnal Dimensi Hukum,* Vol. 8, No. 5 (2024): 1–9.

Politik Hukum Pemerintahan Daerah Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi

Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang dilaksanakan oleh pemerintah mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.[772] Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[773] Penanggulangan bencana (*disaster management*) adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.[774] Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, seperti parameter curah hujan, suhu, kelembapan, dan angin.[775] Bencana hidrometeorologi dipengaruhi oleh rusaknya sistem hidrologi, sehingga kondisi iklim dan air di permukaan bumi menjadi terganggu atau tidak stabil, bencana hidrometeorologi menyebabkan ketidakseimbangan siklus hidrologi yang mendukung ketidakseimbangan persediaan air bagi kebutuhan makhluk hidup. Akibatnya muncul bencana lain seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan cuaca ekstrem hingga berdampak pada kesejahteraan makhluk hidup.[776]

---

[772]Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan", *Jurnal Cakrawala Hukum,* Vol. 10, No. 1 (2019): 77–86.

[773]Kardin Simanjuntak, "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Bina Praja,* Vol. 07, No. 02 (2015): 111–130.

[774]Akhmad Zamroni, Ayu Candra Kurniati, & Haris Nur Eka Prasetya, "The Assessment of Landslides Disaster Mitigation in Java Island, Indonesia: A Review", *Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology,* Vol. 5, No. 3 (2020): 139–144.

[775]Dina Ruslanjari, *et al*., "ICT for Public Awareness Culture on Hydrometeorological Disaster", *International Journal of Disaster Risk Reduction,* Vol. 92, No. March (2023): 103690, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103690.

[776]Magdalena Sidauruk, *et al.,* "Pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Indonesia", *PENDIPA Journal of Science Education,* Vol. 7, No. 2 (2023): 195–200.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*"[777] Secara konstitusional hak dalam mendapatkan lingkungan yang baik khususnya air terdapat dalam Pasal 28H ayat 1 (satu) yang berbunyi: "*Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan,*" dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*" Pasal 33 ayat (4): "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*"

Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi: "*Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; e. kebersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*" Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang. Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Investasi yang berwawasan lingkungan bertujuan agar investor yang memanfaatkan sumber daya alam tidak merusak lingkungan tersebut. Untuk itu dalam pengelolaan sumber daya alam perlu diperhatikan pada keadaan lingkungan agar ekosistem lingkungan tidak terganggu. Sumber daya alam merupakan penopang kehidupan penduduk yang perlu dijaga kelestariannya, karena kebutuhan pemenuhan tersebut akan terus berlanjut. Untuk melakukan pembangunan ekonomi melalui investasi dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam maka perlu

[777]Herbina Divany Emzilena Kaban & Irwan Triadi, "Kedudukan Hakim pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Guna Merealisasikan Negara Hukum Indonesia", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 1, No. 3 (2024): 93–98.

berkolaborasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan dengan tidak merusak ekosistemnya.[778]

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana berbunyi: *"Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor."* Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir 2023 juga mencatat kenaikan jumlah bencana sebesar 5.400 kejadian yang didominasi oleh bencana kebakaran hutan dan lahan sebesar 2.051 kejadian dilanjutkan cuaca ekstrem (1.261) dan bencana banjir sebesar 1.255 kejadian di berbagai wilayah di Indonesia. Bencana hidrometeorologi merupakan jenis bencana yang mendominasi sebesar 96,8%, sisanya 3,2% merupakan bencana geologi yang menyebabkan korban meninggal, hilang, dan luka-luka, serta berbagai kerusakan lainnya. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang dipengaruhi oleh faktor meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, suhu, dan angin yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung.[779]

Pembangunan berkelanjutan dapat berarti bekerja untuk meningkatkan daya produktif manusia tanpa merusak atau merusak masyarakat atau lingkungan, yaitu; peningkatan sosial-ekonomi progresif tanpa tumbuh melampaui daya dukung ekologis; mencapai kesejahteraan manusia tanpa melebihi kapasitas bumi untuk regenerasi sumber daya alam dan penyerapan limbah, model konseptual pembangunan berkelanjutan harus menggambarkan hubungan keseimbangan antara masalah ekonomi, ekologi, dan sosial yang menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan.[780] Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan *(beleid)* dan tindakan pengurusan *(bestuursdaad)*, pengaturan *(regelendaad)*, pengelolaan *(beheersdaad)* dan pengawasan

[778]Ardiana Hidayah, "Landasan Filosofis dan Asas-Asas dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia", *Solusi,* Vol. 16, No. 3 (2018): 216–226.

[779]Suwarno & Muh. Niam, "Pekerjaan Sosial dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi", *Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services,* Vol. 5, No. 1 (2024): 39–53.

[780]Akhmaddhian, *Rekonstruksi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air Mewujudkan Sustainable Development Goals di Indonesia, Loc. Cit*.

(*toezichthoudensdaad)* untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[781] Indonesia dapat membangun politik hukum pengelolaan sumber daya alam yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan, bukan hanya tentang menjaga lingkungan hidup, tetapi juga tentang memastikan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.[782]

Penanaman pohon ini bermanfaat dalam menjaga keragaman hayati, menumbuhkan mata air yang baru, memberikan oksigen bagi kehidupan, menjaga ketersediaan air secara berkelanjutan dengan mengurangi erosi tanah dan meningkatkan penyimpanan air di dalam tanah, akar yang kuat dapat menahan tanah dari erosi, mencegah pencemaran air oleh sedimen, dan membantu air hujan meresap ke dalam tanah, mengisi akuifer, dan memelihara keseimbangan air tanah. Selain itu, pohon juga berperan dalam mengurangi penguapan air melalui daunnya, menciptakan bayangan yang mengurangi suhu permukaan tanah, serta menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati.[783] Metode konservasi tanah diarahkan pada 3 (tiga) prinsip mendasar yaitu proteksi permukaan tanah terhadap pukulan butir-butir hujan, memperbesar kapasitas infiltrasi untuk menambah cadangan air, serta mengurangi laju aliran permukaan. Aliran air tanah dangkal maupun dalam yang muncul ke permukaan tanah secara alami sebagai mata air bermanfaat sebagai air bersih. Salah satu langkah yang diperlukan terhadap keberlangsungan mata air dengan melakukan penanaman/pengkayaan vegetasi (*enrichment planting*) di sekitar mata air dan di daerah hulu.[784]

Perlindungan dan pelestarian mata air, ada banyak cara yang dapat dilakukan, di antaranya adalah dengan cara vegetatif yaitu penanaman pohon baik di sekitar mata air dan terutama di area imbuhan (*recharge area*). Keberadaan pohon sebagai ekosistem hutan, selain sebagai perlindungan

---

[781]Sandy Sulistiono & Widyawati Boediningsih, "Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Bidang Pariwisata", *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora,* Vol. 2, No. 1 (2024): 261-274.

[782]A. Aulia, "Kajian Yuridis Politik Hukum Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora,* Vol. 2, No. 6 (2024): 234–242.

[783]Alwan Arif Fakhrudin, "Implementasi Konservasi Air dengan Penanaman Bibit Pohon di Kabupaten Pasuruan", *Journal of Community Service,* Vol. 01, No. 03 (2023): 168–175.

[784]Kaswan Badami, *et al.*, "Action Learning Perlindungan Mata Air Berbasis Masyarakat di Kabupaten Madiun", *Jurnal Ilmiah Pangabdhi,* Vol. 4, No. 1 (2018).

mata air juga dapat berfungsi sebagai penyangga tanah dari bahaya erosi dan tanah longsor.[785] Penanaman pohon, baik untuk memperbaiki degradasi lahan, di antaranya, penanaman bambu membantu untuk cepat terkolonisasi di lahan terdegradasi karena kemampuan beradaptasi mereka sebagai sifat cepat tumbuh dan kemampuan konservasi nutrisi menjaga iklim mikro melalui lapisan tebal serasah bambu. Bambu memiliki akar permukaan yang padat, jaringan rimpang yang besar yang membentuk struktur seperti tikar yang mencegah rembesan air tanah dan memberikan perlindungan yang baik selama erosi dan untuk konservasi tanah.[786]

Metode drainase ramah lingkungan (*eco-drainage*) yang berkelanjutan dapat dipakai di Indonesia, di antaranya adalah metode sumur resapan, kolam retensi, dan metode *river side folder*. Metode sumur resapan merupakan metode praktis dengan cara membuat sumur-sumur untuk mengalirkan air hujan yang jatuh pada atap perumahan atau kawasan tertentu. Sumur resapan merupakan sumur yang dibuat sebagai tempat untuk penampungan air hujan berlebihan agar memiliki waktu dan ruang untuk meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi.[787] Sumur resapan berupa sumur gali yang mempunyai bentuk segi empat atau lingkaran dengan kedalaman tertentu. Sumur resapan mempunyai fungsi untuk menyerap dan menampung air hujan yang jatuh di atas permukaan tanah baik melalui atap bangunan, jalan, dan halaman. Beberapa fungsi sumur resapan bagi kehidupan manusia yaitu pengendali banjir, konservasi air tanah dan menekan laju erosi.[788]

Biopori alam, yaitu lubang-lubang kecil pada tanah yang terbentuk karena aktivitas organisme yang hidup dalam tanah seperti cacing, rayap atau pergerakan akar-akar tanaman yang dalam tanah. Lubang tersebut akan berisi udara dan menjadi jalur mengalirnya air. Sehingga air hujan tidak langsung masuk ke saluran pembuangan air, akan tetapi meresap ke dalam tanah melalui lubang tersebut sehingga bisa menjadi air tanah. Biopri buatan atau lubang resapan biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10-30 cm,

[785]Yuliantoro, Atmoko, & Siswo, *Pohon Sahabat Air, Loc. Cit*.

[786]Zufrimar, *et al.,* "Penanaman Bambu pada Tebing Sungai Batang Guo untuk Mitigasi Banjir", *Civil Engineering for Community Development,* Vol. 02, No. 01 (2023): 11–18.

[787]Rizky Riyadi, *et al.,* "Penerapan Konsep Drainase Berwawasan Lingkungan dengan Metode Sumur Resapan di Area Pabrik Handsome", *Mesa: Teknik Mesin,* Vol. 5, No. 1 (2021): 32–40.

[788]*Ibid*.

kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah. Lubang kemudian diisi dengan sampah organik yang berfungsi untuk menghidupkan mikroorganisme tanah, seperti cacing. Mikroorganisme atau fauna dalam tanah ini akan membentuk pori-pori atau terowongan dalam tanah (biopori) yang dapat mempercepat resapan air ke dalam tanah secara horizontal. Manfaat lubang resapan biopori yaitu meningkatkan daya resap air, mencegah banjir, meningkatkan kualitas air tanah, tempat pembuangan sampah organik, mengubah sampah organik menjadi kompos, memanfaatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman, mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh genangan air, membantu mencegah terjadinya pemanasan global.[789]

Paving block sebagai produk turunan beton banyak dimanfaatkan sebagai material untuk infrastruktur jalan baik jalan umum, tempat parkir kendaraan, trotoar maupun jalan taman. Kualitas *paving block* sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain material-material penyusunnya. Pasir sebagai salah satu bahan penyusun *paving*, dikenal memiliki jenis yang beragam jika ditinjau dari lokasi pengambilan pasir (*quarry*) antara lain pasir sungai, pasir pantai, pasir gunung. *Paving* menyerap air atau banyaknya air yang dapat terserap oleh *paving*. Kemampuan menyerap air ini berkaitan erat dengan ruang kosong (pori) yang ada *paving*.[790] *Paving block* merupakan hasil pencampuran antara air, semen, dan agregat halus atau pasir. *Paving block* memiliki berbagai variasi ukuran, bentuk, tekstur permukaan, dan kekuatan. Untuk membantu dalam mengurangi limpasan air permukaan dan memperbesar kapasitas infiltrasi air ke dalam tanah.[791] Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* responsif adalah cepat (suka) merespons, bersifat menanggapi, tergugah hati, bersifat memberi tanggapan.[792] Berdasarkan teori hukum responsif oleh Nonet dan Selznick bahwa hukum sudah seharusnya mengikuti perkembangan zaman dan dinamika

[789]Nurhenu Karuniastuti, "Teknologi Biopori untuk Mengurangi Banjir dan Tumpukan Sampah Organik", *Jurnal Forum Teknologi,* Vol. 04, No. 2 (2014): 60–68.

[790]Sandri L. Sengkey, *et al.,* "Pengaruh Gradasi Pasir terhadap Kekuatan Tekan dan Penyerapan Paving Blok Geopolimer", *Jurnal Serambi Engineering,* Vol. 9, No. 2 (2024): 8582–8589.

[791]Totoh Handayono & Ilhama Mutiara, "Penurunan Debit Puncak Hidrograf Banjir dengan Penambahan Lubang Pori pada Paving Block", *Applied Science n Civil Engineering,* Vol. 5, No. 2 (2024): 151–158.

[792]Dian Rizki, Elidar Sari, & Yusrizal, "Penerapan Hukum Responsif dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Suloh:Jurnal Program Studi Magister Hukum,* Vol. 10, No. 1 (2022): 31–45.

kehidupan di tengah masyarakat, sehingga tidak hanya memberikan sesuatu hal yang prosedural, melainkan harus menciptakan keadilan.[793] Perizinan berbasis Konservasi Sumber Daya Air merupakan instrumen yang muncul berlandaskan teori hukum responsif dan yang dimaksud penulis yaitu Perizinan Penanaman Modal yang memanfaatkan lahan harus memperhatikan konservasi sumber daya air dengan mewajibkan menerapkan asas berkelanjutan dan asas berwawasan lingkungan serta konsep pembangunan berkelanjutan dengan mensyaratkan pembuatan sumur resapan, lubang biopori, penutupan tanah dengan media yang dapat meresapkan air seperti *paving block* dan pembatasan luasan yang dibangun serta wajib penanaman pohon dan/atau bambu sebagai sarana mengikat air.

Penutup

Politik hukum pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi secara filosofi sudah tersedia dalam Undang-Undang Dasar NRI dalam Pasal 28 (h) dan Pasal 33 (4) dan secara yuridis sudah juga tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Penanggulangan Bencana serta pada peraturan teknisnya seperti Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pemanfaatan Air Hujan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Peraturan Menteri Kehutanan tentang Panduan Penanaman Satu Miliar Pohon, akan tetapi implementasi pada level pemerintahan daerah belum sama contohnya pada Kabupaten Bantul dan Kota Ternate peraturan daerahnya sudah selaras dengan pemerintah pusat dan Kabupaten Kuningan dan Kota Surakarta peraturan daerahnya tidak selaras dengan peraturan di atasnya. Implikasi dari tidak selarasnya politik hukum pada level pemerintah pusat dan pemerintahan daerah akan mengakibatkan bencana hidrometeorologi susah dikendalikan dan akan menyebabkan bencana banjir dan kekeringan serta bencana lainnya yang merugikan secara ekonomi maupun kemanusiaan. Rekomendasi politik hukum yang perlu diambil adalah: *pertama*, melakukan

[793]Muhammad Tan, *et al.,* "Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus terhadap Sengketa Pertanahan di Indonesia Pertanahan", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 10, No. 1 (2024): 91–106.

evaluasi terhadap peraturan daerah yang ada apakah sudah sesuai dengan asas keberlanjutan dan asas berwawasan lingkungan; *kedua,* pembuatan peraturan daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat secara kolaboratif, hindari pendekatan sektoral sehingga isi peraturan daerah bersifat komprehensif karena ditinjau dengan pendekatan multidisipliner dan berbasis ilmu pengetahuan termasuk dalam politik hukum penanggulangan bencana hidrometeorologi dengan pendekatan perizinan berbasis konservasi sumber daya air diharapkan akan mengurangi bencana dan meningkatkan kuantitas dan kualitas air serta mencegah terjadinya bencana banjir dan kekeringan di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Akhmaddhian, Suwari. *Rekonstruksi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air Mewujudkan Sustainable Development Goals di Indonesia*. Kuningan: Edukati Inti Cemerlang, 2023.

Akhmaddhian, Suwari. "Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)". *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 3, No. 3 (2013): 446–456.

Akhmaddhian, Suwari. "The Effectiveness of Kuningan Government Policy in Water Conservation". *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 17, No. 3 (2017): 273–283.

Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan". *Jurnal Cakrawala Hukum,* Vol. 10, No. 1 (2019): 77–86.

Aulia, A. "Kajian Yuridis Politik Hukum Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia". *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora,* Vol. 2, No. 6 (2024): 234–242.

Badami, Kaswan, Achmad Amzeri, Drajat Wicaksono, Khoirul Anam, & Nur Kholis Firdaus. "Action Learning Perlindungan Mata Air Berbasis Masyarakat di Kabupaten Madiun". *Jurnal Ilmiah Pangabdhi,* Vol. 4, No. 1 (2018).

Fakhrudin, Alwan Arif. "Implementasi Konservasi Air dengan Penanaman Bibit Pohon di Kabupaten Pasuruan". *Journal of Community Service,* Vol. 01, No. 03 (2023): 168–175.

Farina, Thea, Satriya Nugraha, Agus Mulyawan, & Andika Wijaya. "Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak

Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah". *Unes Law Review,* Vol. 6, No. 3 (2024): 9377–9389. https://review-unes.com/ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Handayono, Totoh & Ilhama Mutiara. "Penurunan Debit Puncak Hidrograf Banjir dengan Penambahan Lubang Pori pada Paving Block". *Applied Science n Civil Engineering,* Vol. 5, No. 2 (2024): 151–158.

Hidayah, Ardiana. "Landasan Filosofis dan Asas-Asas dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia". *Solusi,* Vol. 16, No. 3 (2018): 216–226.

Kaban, Divany Harbina Emzilena, Keshia Annisa Putri, Arif Pujawangsa Paksi, & Irwan Triadi. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia". *Media Hukum Indonesia,* Vol. 2, No. 3 (2024): 290–294.

Kaban, Herbina Divany Emzilena & Irwan Triadi. "Kedudukan Hakim pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Guna Merealisasikan Negara Hukum Indonesia". *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 1, No. 3 (2024): 93–98.

Karuniastuti, Nurhenu. "Teknologi Biopori untuk Mengurangi Banjir dan Tumpukan Sampah Organik". *Jurnal Forum Teknologi,* Vol. 04, No. 2 (2014): 60–68.

Leonard, Franita, Wahyuni Wahyuni, & Hasanuddin Hasanuddun. "Identifikasi Risiko Pencemaran Air Limbah Domestik". *Jurnal Media Teknik Sipil,* Vol. 2, No. 1 (2024): 33–42.

Mukni, Ali & Listyowati Sumanto. "Analisis Supremasi Hukum di Indonesia Pasca Reformasi 1998 Berdasarkan Teori Sistem Hukum". *Jurnal Dimensi Hukum,* Vol. 8, No. 5 (2024): 1–9.

Nugroho, Sutopo Purwo. "Analisis Curah Hujan Penyebab Banjir Besar di Jakarta pada Awal Februari 2007". *Jurnal Air Indonesia,* Vol. 4, No. 1 (2018): 50–55.

Priadi, Riki Bangkit & Erni Mulyanie. "Air Tanah Dangkal sebagai Pemenuh Kebutuhan Air Bersih di Cisaro Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabuapten Tasikmalaya". *Geoducation: Journal of Geography Education Universitas Siliwangi,* Vol. 4, No. 1 (2023): 25–32. http://103.123.236.7/ index.php/geoducation/article/view/6633%0Ahttp://103.123.236.7/ index.php/geoducation/article/viewFile/6633/2529.

Puspitotanti, Endah & Milla Karmilah. "Kajian Kerentanan Sosial terhadap Bencana Banjir". *Jurnal Kajian Ruang,* Vol. 1, No. 2 (2022): 177–197.

Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman". *Fundamental: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 12, No. 2 (2023): 471–488.

Riyadi, Rizky, Sugeng Sutikno, & Deny Ernawan. "Penerapan Konsep Drainase Berwawasan Lingkungan dengan Metode Sumur Resapan di Area Pabrik Handsome". *Mesa:Teknik Mesin,* Vol. 5, No. 1 (2021): 32–40.

Rizki, Dian, Elidar Sari, & Yusrizal. "Penerapan Hukum Responsif dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia". *Suloh: Jurnal Program Studi Magister Hukum,* Vol. 10, No. 1 (2022): 31–45.

Ruslanjari, Dina, Elok Wuri Safitri, Fathin Aulia Rahman, & Cahyadi Ramadhan. "ICT for Public Awareness Culture on Hydrometeorological Disaster". *International Journal of Disaster Risk Reduction,* Vol. 92, No. March (2023): 103690. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103690.

Salsabila, Faza Saila, & Deby Febriyan Eprilianto. "Strategi Peningkatan Daya Tarik Pengunjung Wisata oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya". *Publika,* Vol. 12, No. 2 (2024): 365–380.

Sengkey, Sandri L., Geertje E. Kandiyoh, Stefani S. Peginusa, & Dwars Soukotta. "Pengaruh Gradasi Pasir terhadap Kekuatan Tekan dan Penyerapan Paving Blok Geopolimer". *Jurnal Serambi Engineering,* Vol. 9, No. 2 (2024): 8582–8589.

Seregig, I Ketut. "Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian dalam Penerapan Diversi". *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 12, No. 2 (2017): 1–23.

Shaterian & Mahmood Yahyazadeh Javad. "Characteristics of Law and an Introduction to the 'General Policies of the Lawmaking System'". *Islamic Law and Jurisprudence Studies,* Vol. 15, No. 33 (2023): 127–152.

Shiva, Vandhana. *Water Wars: Privatisasi, Profit, dan Polusi*. Yogyakarta: Insist Press dan Walhi, 2002.

Sidauruk, Magdalena, Herlina Juni Risma Saragih, Sugeng Tri Utomo, Pujo Widodo, & Kusuma. "Pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Indonesia". *PENDIPA Journal of Science Education,* Vol. 7, No. 2 (2023): 195–200.

Simanjuntak, Kardin. "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia". *Jurnal Bina Praja,* Vol. 07, No. 02 (2015): 111–130.

Sinaga, Rio Alfred M. "Konvergensi Teori Hukum dan Teknologi: Membahas Perubahan dalam Era Digital". *Lex Aeterna: Jurnal Hukum,* Vol. 2, No. 1 (2024): 35–48.

Subakdi & Edward Benedictus Roring. "Strategi Geopolitik dan Geostrategi Wilayah NKRI dalam Mewujudkan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh". *Quantum Juris: Jurnal Hukum Moderan,* Vol. 06, No. 3 (2024): 28–36.

Sulistiono, Sandy & Widyawati Boediningsih. "Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Bidang Pariwisata". *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora,* Vol. 2, No. 1 (2024): 261-274.

Surachman, Agus. "Law Politics of Water Resources in the Era of Globalization". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat,* Vol. 3, No. 1 (2017): 27–40.

Suroso. "Implementasi Kebijakan Pamsimas dalam Penyediaan Air Bersih bagi Masyarakat di Kabupaten Pati (The Policy Implementation of Pamsimas in Providing Clean Water for Community in Pati Regency)". *Jurnal Litbang,* Vol. XII, No. 1 (2016): 3–13.

Suwarno & Muh. Niam. "Pekerjaan Sosial dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi". *Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services,* Vol. 5, No. 1 (2024): 39–53.

Tan, Muhammad, Abdul Rahman, Lu Sudirman, Junimart Girsang, & Specialized Land Court. "Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus terhadap Sengketa Pertanahan di Indonesia Pertanahan". *Morality: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 10, No. 1 (2024): 91–106.

Yuliantoro, Dody, Bambang Dwi Atmoko, & Siswo. *Pohon Sahabat Air*. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknology Pengelolaan DAS, 2016.

Zamroni, Akhmad, Ayu Candra Kurniati, & Haris Nur Eka Prasetya. "The Assessment of Landslides Disaster Mitigation in Java Island, Indonesia: A Review". *Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology,* Vol. 5, No. 3 (2020): 139–144.

Zufrimar, Edwina Zainal, Risayanti, & Veronika. "Penanaman Bambu pada Tebing Sungai Batang Guo untuk Mitigasi Banjir". *Civil Engineering for Community Development,* Vol. 02, No. 01 (2023): 11–18.

36

TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN DAN ALIH FUNGSI HUTAN DALAM KEBIJAKAN PANGAN BERKELANJUTAN

Wahyu Nugroho

Pendahuluan

Pemerintah saat ini salah satu programnya adalah terkait swasembada pangan. Untuk mencapainya, maka diperlukan lahan yang cukup guna memenuhi kebutuhan sektor pertanian untuk pangan dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan. Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian atau area nonhutan lainnya merupakan isu yang semakin mendesak untuk dibahas, terutama dalam konteks pemanfaatan hutan untuk mendukung ketahanan pangan. Indonesia, dengan luas hutan tropis terbesar di dunia, menghadapi dilema besar terkait bagaimana menyeimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan produksi pangan dengan upaya pelestarian lingkungan. Salah satu kebijakan yang belakangan ini cukup kontroversial adalah rencana pemerintah untuk mengalihfungsikan sekitar 20 juta hektare hutan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan positif untuk menciptakan kemandirian pangan, namun implementasinya menimbulkan dilema dari segi hukum lingkungan dan dampak ekologis yang dapat ditimbulkan.[794]

Pentingnya mengangkat topik ini berkaitan erat dengan kondisi aktual Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dalam sektor pangan.

[794]C. Nakita & F. U. Najicha, "Pengaruh Deforestasi dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan di Indonesia", *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 92-103.

Permintaan akan pangan yang terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi yang pesat, memerlukan langkah-langkah strategis dalam memastikan ketahanan nasional. Sumber daya alam yang ada, khususnya hutan, sering kali dipandang sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, kenyataannya, konversi hutan menjadi lahan pertanian atau pengembangan dapat membawa dampak buruk yang jauh lebih besar, baik bagi ekosistem, keanekaragaman hayati, maupun masyarakat bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam tersebut. Proses alih fungsi hutan ini menimbulkan dampak yang jauh lebih besar daripada manfaat jangka pendek, contohnya bencana alam, menurunnya kualitas udara, dan ruginya sosial-ekonomi.

Beberapa hal yang berpotensi mengancam sektor pertanian adalah problem produktivitas dan menurunnya tenaga kerja. Selain itu impor bahan pangan yang meningkat, padahal produksi dapat dilakukan di dalam negeri, sementara pertimbangannya adalah harga jual.[795] Di sinilah peran pemerintah dalam menyediakan lumbung pangan atau *food estate*, melalui ekspansi lahan hingga kawasan hutan lindung.

Program lumbung pangan atau sering dikenal istilah *food estate* merupakan pengembangan produksi pangan terintegrasi dari pertanian, perkebunan, hingga peternakan di lahan luas.[796] Proyek *food estate* sendiri masuk ke dalam salah satu dari Program Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. PSN tersebut dinyatakan dalam RPJMN Tahun 2014-2019. Tetapi, saat itu belum ada kejelasan lokasi yang akan digarap sebagai kompleks pertanian modern dan terintegrasi tersebut.[797] Tahun 2020 Presiden Joko Widodo pun mengemukakan kembali wacana pembangunan *food estate* dengan harapan bisa menguatkan ketahanan pangan di Indonesia, dan terakhir dilanjutkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan pengembangan

[795]Tiza Mafira, "Pertumbuhan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Keseimbangan Ekosistem", accessed Oktober 12, 2021, https://madaniberkelanjutan.id/2021/02/03/pertumbuhan-ekonomi-ketahanan-pangan-dan-keseimbangan-ekosistem.

[796]P. Setyo & J. Elly, "Problems Analysis on Increasing Rice Production Through Food Estate Program in Bulungan Regency, North Kalimantan", *Iop Conference Series: Earth and Environmental Science,* Vol. 147 No. 1, 2018, hlm. 2.

[797]Tempo, "Kontroversi Rencana Pembangunan Lumbung Pangan di Kalimantan", diakses Februari 06, 2025, https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/161158/kontroversi-rencana-pembangunan-lumbung-pangandikalimantan-tengah.

sistem pangan secara berkelanjutan yang menjadi bagian dari program melalui visi dan misinya. Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, program swasembada pangan melalui kluster pertanian modern dan modernisasi pertanian itu akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) 4,8 persen, mencapai kemandirian pangan, dan mengantisipasi perubahan iklim.[798]

Instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam bentuk Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate*. Perkembangannya dicabut melalui Permen LHK Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan (7/2021). Permen terakhir inilah ditegaskan bahwa pembangunan *food estate* hanya dilakukan dengan mekanisme penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP).[799]

Dalam tulisan ini memiliki tujuan untuk menelaah lebih lanjut terkait ketimpangan antara alih fungsi hutan untuk ketahanan pangan dengan instrumen atau hukum lingkungan serta dampak ekologis yang ditimbulkan dari kegiatan *food estate*. Penelitian ini tidak hanya akan menyoroti aspek legalitas dan kepatuhan terhadap hukum lingkungan yang berlaku, tetapi juga mengkaji relevansi kebijakan ini dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan alih fungsi hutan ini tidak mengorbankan kelestarian alam dan hak-hak masyarakat adat, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, menjadi pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam penelitian ini.[800]

Problem utama yang disoroti dalam tulisan ini adalah kesesuaian alih fungsi hutan untuk ketahanan pangan dengan ketentuan hukum yang

---

[798]Muhamad Burhanudin, "Membedah Strategi Pangan Prabowo-Gibran", https://news.detik.com/kolom/d-7613783/membedah-strategi-pangan-prabowo-gibran, 30 Oktober 2024.

[799]Rizkia Diffa, Imamulhadi, & Supraba Sekarwati, "Analisis Yuridis terhadap Program Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan Ditinjau dari Eco-Justice", *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022, hlm. 43, https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1014.

[800]Anis Rindiani, Eko Riyadi, & Rahmiati Ranti Pawari, "Analisis Sosial, Ekonomi, dan Hukum Peran serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 28-41.

berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya terkait aspek keberlanjutan dan dampak ekologis dalam kebijakan alih fungsi hutan. Permasalahan berikutnya adalah terkait mekanisme perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal yang terancam oleh alih fungsi hutan ini, yang sering kali terabaikan dalam kebijakan pemerintah, kemudian yang terakhir terkait sistem perizinan dan pengawasan terhadap perubahan penggunaan lahan ini dapat ditegakkan secara efektif agar tidak mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan.

Aspek instrumen hukum dan kebijakan lingkungan hidup menyoroti terkait alih fungsi hutan yang bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan terkait dengan hak asasi manusia, pengelolaan sumber daya alam, serta upaya untuk mencegah kerusakan yang lebih besar terhadap ekosistem yang ada. Oleh karena itu, kebijakan alih fungsi hutan untuk ketahanan pangan harus memperhatikan berbagai aspek tersebut, agar dapat menciptakan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dari sisi lingkungan dan sosial. Secara faktual, potret geografis Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian hukum yang mendalam mengenai kebijakan ini, terutama dengan maraknya konflik lahan yang terjadi akibat alih fungsi hutan. Keputusan-keputusan yang diambil dalam konteks ini perlu didasarkan pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara hukum, lingkungan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mengelola hutan Indonesia secara bijaksana, dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bagi generasi mendatang.[801]

Tinjauan Hukum Lingkungan terhadap Kebijakan Alih Fungsi 20 Juta Hektare Hutan untuk Ketahanan Pangan

Pemerintah Indonesia tengah merencanakan konversi 20 juta hektare hutan menjadi lahan pangan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan. Rencana ini didasarkan pada program swasembada yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dan bahan bakar fosil.

[801]Presyta Nurhalida Putri Sejati & Handoyo Prasetyo Sejati, "Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan", *Rechtidee*, Vol. 18 No. 2, 2023, hlm. 55-86.

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama dari organisasi lingkungan, akademisi, serta masyarakat adat yang berpotensi kehilangan akses terhadap sumber daya alam. Dari perspektif hukum lingkungan, kebijakan ini harus ditinjau berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memastikan bahwa proses alih fungsi lahan tidak bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan ekosistem. Konversi 20 juta hektare hutan berpotensi menyebabkan deforestasi besar-besaran, yang bertentangan dengan berbagai regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menegaskan bahwa setiap kebijakan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan harus melalui kajian analisis dampak lingkungan (amdal). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, proyek yang berpotensi merusak ekosistem wajib memenuhi standar ketat dalam dokumen amdal sebelum dapat direalisasikan. Jika kebijakan konversi hutan tidak mempertimbangkan amdal secara menyeluruh, hal ini dapat melanggar prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan.[802]

Kebijakan alih fungsi hutan akan menyebabkan pelepasan karbon dalam jumlah besar akibat berkurangnya tutupan vegetasi yang berfungsi sebagai penyerap karbon (*carbon sink*). Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon (98/2021) mengatur strategi pengurangan emisi karbon sebagai komitmen Indonesia dalam mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) dalam Perjanjian Paris 2015. Jika konversi hutan dilakukan tanpa mitigasi yang memadai, maka target penurunan emisi yang telah dicanangkan dalam kebijakan nasional akan sulit dicapai. Hilangnya hutan juga akan mengganggu siklus hidrologi dan meningkatkan risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (17/2019) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan keseimbangan ekosistem guna menghindari dampak negatif seperti kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air tanah. Oleh karena itu, sebelum alih fungsi lahan dilakukan, perlu ada kajian mendalam terkait dampaknya terhadap tata kelola air nasional.

Kebijakan konversi hutan juga berpotensi memicu konflik agraria dan ketimpangan akses terhadap sumber daya alam. Berdasarkan Undang-

[802]Permai Yudi, Lyndon Parulian Nainggolan, & Bobby Sutra Saragih, "Perlindungan Hukum terhadap Lahan Perkebunan dan Pertanian Masyararakat Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan", *Jurnal Justiqa*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 14-20.

Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (5/1960), tanah ulayat yang dikelola oleh masyarakat adat tidak dapat dialihfungsikan tanpa persetujuan mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 juga menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara, sehingga pemerintah tidak dapat mengonversi lahan tersebut tanpa persetujuan masyarakat adat. Kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan konflik sosial akibat penggusuran masyarakat yang telah lama bergantung pada kawasan hutan. Berdasarkan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang diatur dalam Deklarasi PBB terkait Hak-Hak Masyarakat Adat, setiap keputusan yang berdampak pada komunitas adat harus melalui proses konsultasi yang transparan dan adil. Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa banyak proyek besar yang dilakukan tanpa konsultasi yang memadai, yang mengakibatkan protes, kriminalisasi masyarakat, hingga kekerasan akibat sengketa lahan.

Konversi hutan yang dilakukan dalam skala besar juga berpotensi memperkuat monopoli lahan oleh korporasi besar, yang semakin memperburuk ketimpangan akses terhadap sumber daya alam. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, proses perizinan lahan telah mengalami penyederhanaan, tetapi tetap harus memperhatikan asas keberlanjutan dan keadilan sosial. Jika kebijakan ini lebih banyak menguntungkan perusahaan besar dibandingkan petani kecil atau masyarakat adat, maka potensi ketimpangan ekonomi akan semakin meningkat. Untuk menghindari dampak negatif dari kebijakan ini, diperlukan solusi hukum yang memastikan bahwa alih fungsi lahan tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Setiap proyek yang akan mengalihfungsikan hutan harus melalui proses amdal yang ketat sesuai dengan peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah seharusnya lebih fokus pada intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan, daripada membuka lahan baru dengan menebang hutan atau deforestasi. Undang-Undang terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (41/2009) menegaskan bahwa ketahanan pangan harus dicapai melalui cara yang tidak merusak ekosistem. Alternatif seperti sistem agroforestri dan pertanian berbasis ekologi dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal terlindungi melalui kebijakan yang berlandaskan Undang-

Undang tentang Desa (6/2014). Selain itu, prinsip FPIC harus diterapkan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat. Proses perizinan lahan sering kali menjadi celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pengawasan dari lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan *Ombudsman* Republik Indonesia harus diperketat untuk memastikan bahwa izin alih fungsi lahan tidak diberikan secara sembarangan kepada pihak yang hanya memiliki kepentingan ekonomi semata. Daripada mengonversi hutan, pemerintah sebaiknya memprioritaskan pemanfaatan lahan-lahan kritis yang sudah terdegradasi untuk program ketahanan pangan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat jutaan hektare lahan kritis yang dapat direstorasi dan dimanfaatkan untuk produksi pangan tanpa harus membuka hutan baru. Kebijakan alih fungsi tersebut untuk pangan memiliki dampak ekologis dan sosial yang besar. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan hukum yang ketat untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.[803]

Pemerintah perlu membuat inovasi intensifikasi pertanian dan pemanfaatan lahan kritis. Jika kebijakan ini dilakukan tanpa mitigasi yang memadai, maka risiko kerusakan lingkungan dan konflik agraria akan semakin meningkat, yang justru bertentangan dengan tujuan ketahanan pangan yang ingin dicapai. Selain tantangan lingkungan dan sosial, kebijakan konversi 20 juta hektare hutan untuk ketahanan pangan juga perlu ditinjau dari segi ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang. Dalam jangka pendek, proyek ini mungkin tampak menjanjikan karena dapat meningkatkan produksi pangan, serta mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, dampak negatif yang ditimbulkannya justru dapat merugikan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Kehilangan hutan dalam skala besar dapat mempercepat perubahan iklim yang berdampak langsung pada sektor pertanian, seperti meningkatnya suhu global, perubahan pola curah hujan, dan berkurangnya kesuburan tanah.

Alih-alih meningkatkan produksi pangan, hal ini justru dapat menyebabkan kegagalan panen yang merugikan petani dan ketahanan

[803]Rizki Yoga Febriyan & H. Arba Arba, "Analisis Hukum Pengalihan Fungsi Hutan Menjadi Tanah Pertanian", *Private Law*, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 304-311.

pangan secara keseluruhan. Selain itu, program ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi antara pemodal besar dan masyarakat lokal. Jika lahan yang dikonversi lebih banyak diberikan kepada perusahaan besar dibandingkan kepada petani kecil, maka kebijakan ini hanya akan memperkaya segelintir pihak tanpa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pengalaman dari proyek *food estate* sebelumnya menunjukkan bahwa banyak petani lokal yang justru kehilangan akses terhadap lahan mereka sendiri karena adanya perizinan baru yang lebih menguntungkan korporasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar berpihak kepada petani kecil dan masyarakat adat, bukan hanya kepada investor besar. Dari perspektif ketahanan pangan, perlu dipertanyakan apakah metode ekstensifikasi dengan membuka hutan benar-benar solusi terbaik untuk meningkatkan produksi pangan. Sebagian besar negara maju yang berhasil mencapai swasembada pangan tidak melakukannya dengan memperluas lahan pertanian, melainkan dengan intensifikasi melalui teknologi pertanian modern, irigasi yang efisien, dan penggunaan varietas unggul. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih fokus pada inovasi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan. Penggunaan lahan marginal yang sudah terdegradasi juga bisa menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan merusak hutan yang masih memiliki nilai ekologi tinggi. Sementara itu, dari segi hukum, implementasi kebijakan ini harus diawasi secara ketat untuk mencegah penyimpangan, seperti praktik *land grabbing* atau penyalahgunaan izin yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (18/2013), setiap aktivitas yang menyebabkan deforestasi ilegal dapat dikenakan sanksi berat, termasuk hukuman pidana dan denda.

Jika konversi hutan tidak dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka hal ini dapat membuka celah bagi praktik korupsi dalam perizinan lahan. Untuk itu, peran lembaga pengawas seperti KPK dan lembaga penegak hukum lainnya sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pada akhirnya, kebijakan konversi hutan harus benar-benar mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Pemerintah harus mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mencari alternatif selain deforestasi dalam mencapai ketahanan pangan. Dengan

pendekatan yang lebih berbasis inovasi dan efisiensi, ketahanan pangan dapat dicapai tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan serta hak-hak masyarakat yang telah lama bergantung pada hutan. Jika tidak, kebijakan ini justru akan menjadi bumerang yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang.[804]

Dampak Ekologi dan Sosial Konversi Hutan Menjadi Lahan Pangan, serta Solusinya

Rencana pemerintah untuk mengonversi 20 juta ha hutan menjadi lahan pangan bertujuan untuk mencapainya swasembada pangan, serta memperkuat ketahanan air nasional. Namun, meskipun rencana ini memiliki tujuan yang baik, dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut sangat besar dan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Pemanfaatan lahan hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai ekosistem alami tentu akan membawa dampak besar bagi keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Alih fungsi hutan menjadi lahan pangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diatur dalam undang-undang lingkungan hidup. Salah satu dampak utama adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Hutan tropis Indonesia yang kaya akan berbagai spesies tumbuhan dan hewan, termasuk beberapa spesies endemik, akan terganggu ketika lahan tersebut diubah menjadi lahan pertanian monokultur atau lahan untuk produksi bioenergi. Keanekaragaman hayati, yang meliputi berbagai jenis tanaman, hewan, dan mikroorganisme, akan terancam. Hal ini karena tanaman pertanian, seperti padi dan tanaman energi (seperti aren untuk bioetanol), cenderung merupakan monokultur yang tidak mampu mendukung keragaman spesies seperti halnya hutan alami. Menurut Guru Besar IPB University, Herry Purnomo, hutan dan pertanian harus seimbang, karena keduanya memberikan manfaat yang saling melengkapi. Namun, konversi lahan yang dilakukan dalam skala besar akan mengurangi kemampuan ekosistem untuk menyediakan layanan ekologis penting seperti penyerapan karbon, pengendalian hama, dan

[804]Berliana Alsa, Dimas Priyambodo, & Garin Dinda, "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terhadap Aktivitas Alih Fungsi Lahan: Implementation of Government Policies in Watershed Management as a Result of Land Use Change", *Reformasi Hukum*, Vol. 27 No. 1, 2023, hlm. 1-11.

penyerbukan. Alih fungsi hutan menjadi pertanian juga akan mengurangi kapasitas tanah untuk menyimpan air, yang dapat meningkatkan risiko kekeringan atau banjir di masa depan.[805]

Selain itu, penggundulan hutan akan melepaskan karbon yang tersimpan dalam pohon dan tanah ke atmosfer dalam jumlah besar. Proses deforestasi ini akan memperburuk perubahan iklim global, karena hutan berfungsi sebagai penyerap karbon atau "*carbon sink*" yang membantu menstabilkan kadar CO_2 di atmosfer. Berdasarkan data yang ada, Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan emisi karbon terbesar di dunia akibat deforestasi yang terus berlangsung. Dengan mengonversi hutan menjadi lahan pertanian, pemerintah akan mengurangi kemampuan alam untuk mengurangi emisi karbon, sehingga dapat mengganggu pencapaian target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris 2015. Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon (98/2021) menekankan pentingnya strategi pengurangan emisi karbon yang efektif, yang tentu saja akan terhambat jika kebijakan konversi lahan ini diteruskan tanpa mitigasi yang memadai.

Dampak lebih lanjut dari deforestasi adalah terganggunya siklus hidrologi, yang dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan air tanah dan mengubah pola curah hujan. Undang-Undang Sumber Daya Air (17/2019) mengatur bahwa pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan keseimbangan ekosistem, yang dapat terganggu oleh konversi hutan. Hutan memiliki peran penting dalam penyerapan air hujan dan pengaturan pasokan air tanah, yang mendukung ketersediaan air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh karena itu, kebijakan alih fungsi hutan harus mempertimbangkan dampak terhadap ketersediaan air dan mengadopsi solusi yang lebih berkelanjutan.

Tidak hanya berdampak pada lingkungan, rencana konversi hutan juga menimbulkan masalah sosial yang serius. Salah satu dampak sosial yang paling menonjol adalah konflik agraria yang dapat timbul akibat penggusuran masyarakat adat dan petani kecil dari lahan mereka. Berdasarkan UUPA (5/1960), tanah ulayat yang dikelola oleh masyarakat adat tidak dapat dialihfungsikan tanpa persetujuan mereka. Selain itu,

[805]Fatma Ulfatun Najicha, "Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat pada Degradasi Hutan", In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021, August.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, yang berarti masyarakat adat berhak atas pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat mereka. Oleh karena itu, pengubahan fungsi hutan menjadi lahan pangan tanpa konsultasi dengan masyarakat adat dapat memicu konflik agraria yang berkepanjangan dan berujung pada kekerasan serta kriminalisasi.

Konsep dan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) menyatakan bahwa setiap kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat harus melibatkan konsultasi yang transparan dan adil. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam konversi hutan tidak melanggar hak-hak masyarakat adat, yang sering kali menjadi korban dari kebijakan pengalihan lahan yang tidak adil. Selain itu, kebijakan ini berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat kecil.

Tanah yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari bisa saja dialihkan kepada korporasi besar yang menguasai industri pangan. Menurut kritik yang disampaikan oleh Walhi, kebijakan ini hanya akan menjadi "proyek legalisasi deforestasi" yang pada akhirnya menguntungkan segelintir perusahaan besar, sementara masyarakat kecil dan lokal justru semakin terpinggirkan. Pemerintah harus lebih memperhatikan distribusi manfaat dari kebijakan ini agar tidak memperburuk ketimpangan sosial yang ada, terutama dengan mempertimbangkan akses masyarakat adat dan petani kecil terhadap tanah dan sumber daya alam.

Untuk mengatasi dampak ekologis dan sosial dari kebijakan konversi hutan, diperlukan solusi hukum yang tegas dan berkelanjutan. Salah satu solusi utama adalah penerapan amdal yang ketat untuk setiap proyek konversi hutan. Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (22/2021) menyatakan setiap proyek yang berpotensi merusak ekosistem harus melalui kajian lingkungan yang mendalam. Jika hasil amdal menunjukkan bahwa dampak lingkungan lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka proyek tersebut harus dievaluasi ulang atau dibatalkan. Selain itu, untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, pemerintah perlu lebih memfokuskan pada intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan. Alih-alih membuka lahan baru melalui deforestasi, intensifikasi pertanian dengan menggunakan teknologi pertanian modern, pertanian berbasis ekologi, dan agroforestri bisa menjadi alternatif yang

lebih berkelanjutan. Undang-Undang Nomor tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (41/2009) mengingatkan bahwa ketahanan pangan harus dicapai tanpa merusak ekosistem yang ada. Melalui pendekatan ini, ketahanan pangan dapat tercapai tanpa mengorbankan keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem.[806]

Penting juga untuk memperkuat perlindungan terhadap hak masyarakat adat lokal. Prinsip FPIC harus diterapkan dengan tegas untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan hak masyarakat lokal. Selain itu, pemerintah harus mengoptimalkan penggunaan lahan kritis yang telah terdegradasi untuk proyek ketahanan pangan, sehingga konversi hutan dapat diminimalisasi. Terakhir, pengawasan yang ketat terhadap proses perizinan lahan dan pencegahan praktik korupsi dalam sektor kehutanan sangat penting. Lembaga KPK dan lembaga independen lainnya juga berperan dalam pengawasan guna memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau pengambilan keputusan yang merugikan masyarakat dan lingkungan.

Dalam perencanaan konversi 20 juta hektare hutan menjadi lahan pangan memiliki potensi dampak ekologis dan sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dilakukan dengan pendekatan hukum yang hati-hati dan berbasis pada prinsip keberlanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mengutamakan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, hak-hak masyarakat adat, serta keberlanjutan ekosistem. Solusi yang lebih berkelanjutan, seperti intensifikasi pertanian dan pemanfaatan lahan kritis, harus diprioritaskan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar di masa depan.

Salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah potensi ketergantungan terhadap sektor agribisnis besar yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan. Kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan hasil pangan tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat lokal bisa mengarah pada

[806]Muh. Fadli Faisal Rasyid, Saharuddin Saharuddin, & Ilham Umar, "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar". *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 37-42.

eksklusi sosial, di mana hanya segelintir perusahaan besar yang mendapat keuntungan sementara masyarakat adat dan petani kecil menjadi korban. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya potensi eksploitasi sumber daya alam yang lebih besar oleh korporasi yang memanfaatkan kebijakan pemerintah sebagai peluang untuk memperluas kontrol atas lahan dan sumber daya alam yang ada. Pengaruh negatif ini juga terlihat dalam sektor kehutanan, di mana kebijakan alih fungsi lahan sering kali diiringi dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Sebagai contoh, meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan, implementasi di lapangan sering kali lemah.

Sejumlah praktik ilegal semacam pembalakan liar dan perambahan hutan untuk kepentingan pribadi atau korporasi besar masih sering terjadi. Ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang tergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan mereka. Dalam konteks ini, upaya konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian pangan tidak hanya perlu mematuhi peraturan yang sudah ada, tetapi juga harus menciptakan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk mengurangi penyalahgunaan lahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.[807] Menghadapi dampak sosial yang timbul dari konversi lahan ini, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan dengan prinsip keadilan sosial. Penataan ulang hak atas lahan yang jelas, dengan melibatkan masyarakat lokal dan adat, akan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penggusuran yang tidak sah dan mengurangi konflik agraria. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada hukum yang adil dan dapat diakses oleh semua pihak, baik itu masyarakat lokal, masyarakat adat, maupun perusahaan besar. Peraturan yang jelas mengenai pembagian manfaat ekonomi dari pemanfaatan lahan juga harus diperkenalkan, sehingga masyarakat lokal dapat merasakan langsung dampak positif dari kebijakan ini.

Pemerintah juga dapat mengeksplorasi alternatif lain, seperti memperkenalkan konsep "agroforestri" yang menggabungkan pertanian dengan konservasi hutan. Pendekatan agroforestri dapat mengurangi

[807]Martika Dini Syaputri & Nany Suryawati, "Pemenuhan Luasan Hutan Kota sebagai Pencegah Masalah Lingkungan di Surabaya". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 1, 2021, hlm. 48-59.

dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh konversi lahan, karena tetap mempertahankan elemen-elemen kehutanan yang penting dalam sistem pertanian. Model ini dapat menciptakan sistem produksi pangan yang lebih berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis dan mendukung keberagaman hayati. Di samping itu, penting untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dalam pertanian, sehingga mereka dapat beralih ke praktik-praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan tidak merusak tanah serta hutan.

Sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, diperlukan kepastian hukum bahwa kebijakan ini diselenggarakan dalam kerangka keberlanjutan dan mempertimbangkan aspek sosial ekologis. Dalam konteks penegakan hukum dalam sektor kehutanan, penguatan hak masyarakat adat atas lahan, serta implementasi teknologi pertanian yang ramah lingkungan harus menjadi bagian dari rencana kebijakan yang holistik. Tanpa pendekatan yang hati-hati dan berkelanjutan, kebijakan konversi hutan ini berisiko merusak lingkungan secara permanen dan menyebabkan ketidakadilan sosial yang lebih besar bagi masyarakat yang bergantung pada hutan untuk kelangsungan hidup mereka. Negara Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, perlu manajemen dalam pengelolaan kekayaan alam secara bijaksana dan adil untuk generasi di masa yang akan datang.[808]

Penutup

Berdasarkan hasil uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya rencana konversi 20 juta hektare hutan menjadi lahan pangan untuk memperkuat ketahanan pangan memang memiliki potensi untuk meningkatkan swasembada dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Meskipun demikian, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang signifikan. Dalam perspektif hukum lingkungan, kebijakan tersebut berpotensi melanggar asas berkelanjutan dan adanya kewajiban dokumen amdal sebelum pelaksanaan kegiatan. Konversi hutan dalam skala besar akan berdampak pada hilangnya keanekaragaman

[808]Rosyda Saniyya Ishlaha & Rahayu Subekti, "Kajian Penataan Pengelolaan Hutan: Sebuah Terobosan dalam Menata Kembali Konsep Hutan Berbasis Sustainable Forest Management", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 191-203.

hayati, pelepasan karbon, serta terganggunya siklus hidrologi yang dapat meningkatkan risiko bencana alam. Tidak hanya itu, konversi hutan juga berpotensi menimbulkan konflik agraria, terutama terkait dengan tanah ulayat yang dikelola oleh masyarakat adat, dan ketimpangan ekonomi jika lahan lebih banyak diberikan kepada korporasi besar daripada petani kecil. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial harus diutamakan dalam setiap kebijakan ini.

Daftar Pustaka

Alsa, B., D. Priyambodo, & G. Dinda. "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terhadap Aktivitas Alih Fungsi Lahan: Implementation of Government Policies in Watershed Management as a Result of Land Use Change". *Reformasi Hukum*, Vol. 27 No. 1, 2023, hm. 1-11.

Febriyan, R.Y. & H.A. Arba. "Analisis Hukum Pengalihan Fungsi Hutan Menjadi Tanah Pertanian". *Private Law*, Vol 2 No. 2, 2022, hlm. 304-311.

Ishlaha, R.S. & R. Subekti. "Kajian Penataan Pengelolaan Hutan: Sebuah Terobosan dalam Menata Kembali Konsep Hutan Berbasis Sustainable Forest Management". *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 191-203.

Najicha, F.U. "Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat pada Degradasi Hutan". In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, August 2021.

Nakita, C. & F.U. Najicha. "Pengaruh Deforestasi dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan di Indonesia". *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 92-103.

Rasyid, M.F.F., S. Saharuddin, & I. Umar. "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar". *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 37-42.

Rindiani, A., E. Riyadi, & R.R. Pawari. "Analisis Sosial, Ekonomi, dan Hukum Peran serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 28-41.

Sejati, P.N.P. & H. Prasetyo. "Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan". *Rechtidee*, Vol. 18 No. 2, 2023, hlm. 55-86.

Syaputri, M.D. & N. Suryawati. "Pemenuhan Luasan Hutan Kota sebagai Pencegah Masalah Lingkungan di Surabaya". *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 1, 2021, hlm. 48-59.

Yudi, P., L.P. Nainggolan, & B.S. Saragih. "Perlindungan Hukum terhadap Lahan Perkebunan dan Pertanian Masyararakat Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan". *Jurnal Justiqa*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 14-20.

RAJAWALI PERS

37

ASAS KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL

Zulharman

Pendahuluan

Lingkungan hidup masih menjadi perhatian global, sejak gerakan lingkungan modern 1960 berkembang dimulai dengan tulisan *rachel carlson "the silent spring"* kritik tentang kerusakan lingkungan terus berkembang sampai dengan hari ini. Berbagai scholar telah merumuskan pemikiran tentang upaya pelestarian global, Gerard Foley, melalui bukunya *Global Warming: Who is Taking the Heat?*, telah menciptakan sebuah karya yang menjadi rujukan penting dalam studi tentang pemanasan global.[809] Diskusi tentang kerusakan lingkungan global terus bergejolak sampai dengan terbentuk kebijakan internasional dan nasional, namun implementasi terkait upaya pencegahan dan pemulihan masih terkesan lamban[810] sehingga kompleksitas kerusakan kualitas lingkungan hidup global dan di Indonesia terus terjadi sampai hari ini.[811]

---

[809]Bernadinus Steni & Mumu Muhajir (Penyunting), "Hukum, Perubahan Iklim dan REDD", *HuMA-Jakarta,* Vol. 1, 2010, https://123dok.com/document/yjd9l65y-hukum-perubahan-iklim-dan-redd.html.

[810]M. Chatib Basri & Teuku Riefky, "Ensuring Inclusive, Affordable, and Smooth Climate Transition in Indonesia", accessed March 11, 2025, https://www.brookings.edu/articles/ensuring-inclusive-affordable-and-smooth-climate-transition-in-indonesia/.

[811]Yohanes Hasiholan Tampubolon & Dreitsohn Franklyn Purba, "Kapitalisme Global sebagai Akar Kerusakan Lingkungan", *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat,* Vol. 9, No. 1 (April 25, 2022): 83–104, https://doi.org/10.33550/sd.v9i1.265.

Indonesia, dengan populasi penduduk 275 juta, dihadapkan dengan kondisi yang sulit akibat perubahan iklim, mulai dari terganggunya kehidupan masyarakat pesisir hingga masalah ketahanan pangan. Indonesia juga termasuk sebagai negara penghasil emisi terbesar dunia. Oleh karena itu, langkah-langkah dekarbonisasi dan pelestarian lingkungan yang diambil Indonesia akan memberikan dampak besar, tidak hanya bagi negara ini sendiri, tetapi juga bagi dunia.[812]

Pada tataran ini, Indonesia menghadapi tantangan berat dalam rangka menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat di sisi lain dihadapkan dengan ketergantungan pembangunan ekonomi Indonesia berbasis ekstraksi sumber daya alam[813] yang tentunya akan beririsan langsung dengan upaya pelestarian lingkungan. Merujuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2024, pemerintah menetapkan terget Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp110,15 triliun.[814] Angka tersebut tentunya tidak didapatkan dengan instan, namun ada harga mahal yang dibayar yaitu keberlanjutan lingkungan hidup dan masyarakat terkhusus masyarakat adat.

Keadaan ini menjadi antinomi yang harus segera diselesaikan secara holistik oleh pemerintah tentunya dengan keputusan, kebijakan dan tindakan yang adil dalam perspektif lingkungan dan ekonomi bangsa berdasar pada rasa keadilan masyarakat dan kearifan lokal, tindakan kolektif sangat dibutuhkan di antara berbagai sektor untuk menciptakan nilai baru dan mendorong perubahan sistem yang saat ini dianggap belum mampu menjadi solusi tanggap terhadap kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang akan berdampak langsung ke masyarakat.[815]

---

[812]Climate Watch, "Indonesia Climate Change Data | Emissions and Policies", accessed March 16, 2025, https://www.climatewatchdata.org/countries/IDN?end_year=2021&start_year=1990#climate-enhancements.

[813]Agung Wardana, "A Quest for Agency in the Anthropocene: Law and Environmental Movements in Southeast Asia", *Review of European, Comparative and International Environmental Law*, No. November 2021 (2022): 57–66, https://doi.org/10.1111/reel.12467.

[814]Indonesia.go.id, "Hilirisasi Pacu Lompatan Pertumbuhan Sektor ESDM", accessed February 23, 2025, https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8706/hilirisasi-pacu-lompatan-pertumbuhan-sektor-esdm?lang=1.

[815]Samuel Mackay, *et al.*, "Addressing Climate Inaction as Our Greatest Threat to Sustainable Development", *Global Environmental Change* (Elsevier Ltd, May 1, 2025), https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2025.102969.

Kebijakan hukum di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keberagaman sistem hukum yang ada di masyarakat, seperti hukum adat, hukum agama, dan mekanisme pengaturan mandiri *(self regulation)*.[816] Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga sering kali merugikan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan terkesan mengabaikan pluralisme hukum.

Kebijakan yang belum mampu mengakomodir atau menginternalisasi keberagaman sistem hukum dan upaya pelestarian secara sistemik menyebabkan reaksi berantai berupa degradasi lingkungan, yang memengaruhi berbagai subsistem seperti kesehatan, pertanian dan konflik sosial yang sering kali melibatkan masyarakat adat. Hal ini ketika dibiarkan akan berdampak luas yang sering juga melibatkan masalah pelanggaran hak asasi manusia.[817] Bernard L. Tanya dalam risetnya berkesimpulan secara umum bahwa kebijakan hukum nasional belum mampu menjadi solusi bahkan menjadi beban bagi lingkungan dan sebagian masyarakat termasuk masyarakat adat.[818]

Visi Indonesia Emas 2045 yang telah dilembagakan ke dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 tentunya harus diapresiasi, namun pintu ruang diskusi akademik harus tetap terbuka lebar sebagai input agar visi ini dapat teralisasi tanpa ada yang menjadi pihak yang dirugikan terkhusus kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat adat, tentunya ambisi Indonesia Emas 2045 harus dibarengi dengan kebijakan yang berpihak kepada lingkungan hidup dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas tulisan ini akan mencoba menguraikan bagaimana pembentukan kebijakan lingkungan hidup yang mampu mengakomodir rasa keadilan dalam masyarakat dengan memosisikan kearifan lokal sebagai asas hukum dalam pengelolaan lingkungan yang arif kemudian akan membahas tentang bagaimana internalisasi kearifan lokal dalam kebijakan. Hal ini menjadi penting dalam rangka memberikan respons kepada kebijakan lingkungan hidup yang selama ini dianggap abai

---

[816]Bernard L. Tanya, *Hukum dalam Ruang Sosial*, Edisi 1 (Surabaya: Srikandi, 2006).

[817]Maria S.W. Sumardjono, *PLURALISME HUKUM: Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018).

[818]Tanya, *Hukum dalam Ruang Sosial*, *Loc. Cit*.

dan lamban bahkan sering kali merugikan masyarakat adat dan tentunya dalam rangka menopang Indonesia Emas 2024 dengan lingkungan hidup yang tetap lestari bukan sebaliknya.

Kearifan Lokal sebagai Asas

Melihat laju kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia hari ini, perlu diakui bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah ketergantungan pembangunan ekonomi melalui sektor ekstraksi sumber daya alam dan bergantung pada sumber energi tak terbarukan sebagai mesin pertumbuhan seperti yang disebutkan di awal.[819] Kekayaan alam ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan semestinya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, perlu digarisbawahi juga, bahwa pemanfaatan ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip atau asas-asas lingkungan hidup.

Asas atau prinsip dalam ranah hukum dapat dipahami sebagai fondasi pemikiran yang mendalam, yang menjadi landasan bagi pembentukan peraturan-peraturan yang lebih spesifik dan terperinci. Dalam konteks ini, asas hukum dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu Asas Hukum Umum, yang memiliki karakteristik berlaku secara universal dan mencakup seluruh bidang hukum, sehingga menjadi dasar yang mengikat dalam setiap aspek sistem hukum. Asas Hukum Khusus, yang memiliki ruang lingkup penerapan yang lebih terbatas, yaitu hanya berlaku dalam bidang hukum tertentu yang lebih sempit, seperti hukum perdata atau hukum pidana, dengan fungsi untuk memberikan pedoman spesifik dalam bidang-bidang tersebut.[820]

Berkaitan dengan hal ini sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dibentuk peraturan hukum konkret yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang sebelumnya menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

[819]M. Chatib Basri & Teuku Riefky, "Ensuring Inclusive, Affordable, and Smooth Climate Transition in Indonesia", *Loc. Cit.*

[820]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima (Yogyakarta: Liberty, 2007).

UU PPLH merupakan dasar hukum tertulis bagi peraturan lingkungan hidup di Indonesia yang telah memberikan input baru dalam rangka pelestarian liingkungan hidup dengan tetap mempertahankan beberapa aspek dari peraturan sebelumnya, UU PPLH memperkaya hukum lingkungan Indonesia dengan norma dan instrumen hukum yang baru termasuk asas-asas yang diatur secara eksplisit di dalamnya. Dalam hal ini UU PPLH 2009 secara *expressis verbis* menyebutkan asas yang menjadi landasan pembentukan peraturan yaitu salah satunya asas kearifan lokal.

Dalam konteks ini, kearifan lokal dapat diartikan sebagai kumpulan gagasan yang mengandung nilai-nilai kebijaksanaan, kearifan mendalam, dan kebaikan yang diwariskan secara turun-temurun. Gagasan-gagasan ini telah tertanam kuat dalam kehidupan bermasyarakat dan secara aktif dipraktikkan oleh para anggotanya. Lebih dari sekadar tradisi, kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan yang kukuh bagi pembentukan jati diri suatu bangsa, karena ia mencerminkan nilai-nilai luhur, norma-norma, dan pandangan hidup yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya.[821]

Nilai-nilai kearifan lokal dapat dipahami sebagai hasil dari proses panjang kristalisasi nilai-nilai yang telah diakui, dipahami, dan dihargai oleh suatu masyarakat. Nilai-nilai ini bukan sekadar konsep abstrak, melainkan telah menjadi landasan yang konkret dalam mengatur perilaku anggota masyarakat. Mereka berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan antarmanusia, nilai-nilai ini mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain, mendorong terciptanya harmoni dan kerja sama dalam komunitas. Hubungan manusia dengan pencipta, nilai-nilai ini mencerminkan keyakinan dan spiritualitas masyarakat, mengatur bagaimana mereka beribadah dan menghormati kekuatan yang lebih tinggi. Hubungan manusia dengan alam, nilai-nilai ini mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan alam, mendorong praktik-praktik yang berkelanjutan dan menghormati keseimbangan ekosistem.[822] Kearifan lokal sering kali terwujud dalam bentuk tradisi, adat istiadat, pengetahuan tradisional, dan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam. Dalam Penjelasan UU PPLH dinyatakan bahwa asas kearifan lokal adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan

[821]Robert Kurniawan, *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal: Implikasi Penataan Ruang terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat* (Yogyakarta: Calpulis, 2017).
[822]*Ibid*.

lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.[823]

Dalam konteks Indonesia yang dikenal akan keragaman budaya dan kemajemukan masyarakatnya, kearifan lokal semestinya ditempatkan sebagai fondasi sosial yang memiliki daya dorong signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan sekadar warisan budaya, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai alternatif solusi yang berdaya guna dalam upaya pengembangan masyarakat. Lebih jauh lagi, kearifan lokal dapat menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam.[824]

Kearifan lokal, sebagai sebuah entitas yang dinamis, senantiasa terjalin erat dengan kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya, mencerminkan sebuah hubungan yang bijaksana dan harmonis. Dalam konteks ini, lingkungan dipahami sebagai suatu kesatuan ruang yang utuh, mencakup seluruh elemen yang ada di dalamnya, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Hal ini berarti bahwa manusia, beserta segala perilakunya, merupakan bagian integral dari lingkungan tersebut, dan tindakan-tindakan mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan tidak hanya bagi manusia itu sendiri, tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup lainnya yang mendiami ruang yang sama.[825]

Asas-asas hukum khusus, termasuk di dalamnya asas kearifan lokal yang secara eksplisit diakui dalam UU PPLH, berfungsi sebagai fondasi yang mendasar atau petunjuk arah yang krusial dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan kata lain, asas-asas ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan terarah bagi para pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum lingkungan. Lebih jauh lagi, hal ini menegaskan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan

[823]UU PPLH Penjelasan Pasal 2 huruf i.

[824]John Haba, "Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso", *ICIP dan Eropean Commision*, Jakarta, hlm. 7.

[825]Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto, & Amad Sudiro, "The Meaning of the Principle of Local Wisdom in Management and Protection Law Environment Indonesia", *Journal of Lifestyle and SDGs Review,* Vol. 5, No. 2 (November 12, 2024): e02958, https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe02958.

pengelolaan lingkungan hidup tidak boleh bertentangan dengan kearifan lokal, yang mencerminkan pengetahuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tradisional yang telah teruji secara turun-temurun dan terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan, dalam hal ini Pasal 1 ayat 30 yang memberikan pengertian terkait kearifan lokal yang dalam pasalnya menyebutkan: *"Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari."*

Menurut Firmansyah[826] kearifan lokal dalam UU PPLH setidaknya menjelaskan tentang dua prinsip dasar. *Pertama*, kewajiban negara dalam memberikan kejelasan tentang pengakuan masyarakat adat dalam hal ini sebagai pengampu kearifan lokal dan menginternalisasi kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. *Kedua*, kearifan lokal merupakan asas dan unsur penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yang artinya setiap kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat.[827]

Dengan diaturnya kearifan lokal dalam UU PPLH menjadi penting untuk melihat bagaimana posisi dan kedudukan masyarakat adat sebagai pengampu kearifan lokal. Seharusnya dengan diadopsinya kearifan lokal ke dalam asas UU PPLH negara memperlihatkan bagaimana komitmennya untuk melindungi segala aspek yang melekat kepada masyarakat adat termasuk dengan kearifan lokal, perlu dipahami di sini bahwa kearifan lokal ini bukan hanya menjadi warisan budaya, namun juga menjadi kunci dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Menjadi tantangan selanjutnya adalah bagaimana memosisikan kearifan lokal ini ke dalam kebijakan lintas sektoral termasuk kebijakan ekonomi ekstraktif yang saat ini masih menjadi tempat bertumpuh pembangunan ekonomi nasional. Saat ini masi banyak kasus atas nama pembangunan nasional sehingga terjadi penggusuran masyarakat dari tanah leluhurnya, masih banyak masyarakat berjuang mempertahankan tanah leluhur mereka

---

[826]Nurul Firmansyah, "Opini: Aturan Perlindungan Kearifan Lokal Belum Sepenuhnya Melindungi", accessed March 16, 2025, https://www.mongabay.co.id/2017/07/22/opini-aturan-perlindungan-kearifan-lokal-belum-sepenuhnya-melindungi/.

[827]Eko Noer, *et al.*, "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah (Local Wisdom Position and Role of Society in Spatial Planning in the Region)", *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional,* Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017.

dari cengkeraman korporasi yang berniat mengeksploitasi sumber daya alam.[828] Tanah yang dulunya menjadi sumber kehidupan dan budaya mereka kini terancam direnggut demi kepentingan komersial. Masyarakat adat harus memperjuangkan haknya merupakan cerminan dari ketimpangan struktural yang kerap terjadi dalam proses pembangunan. Suara mereka yang lemah sering kali terabaikan di tengah hiruk pikuk investasi dan ekspansi ekonomi yang berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan.

Sehingga menjadi penting bagi pembentuk kebijakan untuk menyelaraskan kembali atau mempertegas arah pembangunan ekonomi bangsa. Visi Indonesia Emas 2045 bisa direalisasikan tanpa merugikan masyarakat dan lingkungan hidup, tentunya dengan internalisasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor. UU PPLH sebagai instrumen yuridis pengelolaan lingkungan hidup sangat jelas telah memberikan rambu-rambu kepada negara bagaimana kearifan lokal menjadi modal pembangunan dan pelestarian lingkungan dan tentunya harus didukung dengan *political will* dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup dan termasuk di dalamnya masyarakat adat beserta kearifan lokalnya.

Internalisasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Lingkungan Hidup

Diskursus mengenai bagaimana hukum dapat memperoleh penerimaan yang luas dan kukuh di tengah masyarakat *(legal acceptance)* berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa substansi dan materi hukum yang dihasilkan tidak menyimpang secara signifikan dari modal sosial yang telah hidup dan berkembang secara organik dalam masyarakat. Dengan kata lain, agar hukum dapat efektif dan diterima oleh masyarakat, ia harus mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan-keyakinan yang telah melekat dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang asing atau bertentangan dengan realitas sosial yang ada. Hal ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kearifan lokal, tradisi, dan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum, sehingga hukum dapat menjadi instrumen yang relevan dan berdaya guna dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

[828]Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Sikap Komnas HAM dalam Sengketa Lahan Antara Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPH-S) dengan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT SMART) Tbk". accessed March 16, 2025, www.komnasham.go.id.

Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman budaya dan tradisi, penting bagi pembentuk kebijakan untuk memahami dan mengakomodasi nilai-nilai yang dianut dan hidup dalam masyarakat. Ketika hukum sejalan dengan modal sosial, masyarakat akan merasa memiliki dan berkewajiban untuk mematuhinya. Sebaliknya, hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat akan sulit diterima dan diimplementasikan bahkan akan muncul *legal ignorance* atau penolakan terhadap hukum.

Dalam rangka internalisasi kearifan lokal dalam kebijakan lingkungan hidup perlu dilakukan penggalian sebelum dilakukan perumusan ke dalam hukum tertulis, proses penggalian ini disebut sebagai proses adaptasi bukan hanya adopsi[829] yang sering kali memunculkan kekaburan pemaknaan bahkan melenceng dari nilai pengaturannya.

Internalisasi kearifan lokal dalam kebijakan lingkungan hidup harus dimaknai juga sebagai pengakomodasian hak masyarakat adat termasuk kearifan lokal yang melekat di dalamnya yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adat.[830] Dalam upaya untuk menjamin keberlangsungan hidup dan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka atas wilayah yang secara tradisional mereka huni dan kelola, diperlukan sarana perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif.

Dalam literatur hukum, secara umum dikenal dua kategori utama sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif, yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa sejak awal. Sarana ini berfokus pada langkah-langkah proaktif, seperti pengakuan masyarakat adat beserta dengan hak-haknya. Sarana perlindungan hukum yang bersifat represif, yang diterapkan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Sarana ini mencakup mekanisme penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

Kedua jenis sarana perlindungan hukum ini saling melengkapi dan sama-sama penting dalam memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi secara efektif.[831] Dengan kata lain, dibutuhkan

---

[829]Sumardjono, *PLURALISME HUKUM: Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat, Loc. Cit*.

[830]Kurniawan, *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal: Implikasi Penataan Ruang terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Loc. Cit*.

[831]Rizky Amalia, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait dengan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Yuridika*, Vol. 27, No. 3, (2012): 268-280.

upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya dan juga upaya penindakan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat.

Pada tataran teknis diberlakukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut Permen LHK No. 34 Tahun 2017), yang mana inti pengaturannya memuat tentang penegasan masyarakat adat dan komunitas (kelompok masyarakat atau satuan sosial atas kesamaan wilayah dan memiliki kepentingan bersama)[832] sebagai pengampu kearifan lokal dalam sebuah wilayah adat, pengaturan mengenai jenis dan kriteria kearifan lokal, ruang lingkup dan objek kearifan lokal, akses terhadap kearifan lokal dan prosedur pengakuan masyarakat adat dan kearifan lokal.[833]

Permen LHK No. 34 Tahun 2017 telah memberikan ruang dalam rangka pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat beserta kearifan lokalnya, meskipun ini belum maksimal dikarenakan banyaknya syarat yang harus dipenuhi oleh pengampu kearifan lokal yang mana kearifan lokal ini memerlukan formulasi dalam keputusan menteri atau keputusan gubernur dan/atau keputusan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/wali kota secara aktif mendorong dan memfasilitasi inventarisasi, verifikasi, dan validasi kearifan lokal dan keberadaan masyarakat pengampu kearifan lokal. Beberapa daerah di Indonesia telah berhasil menginternalisasi kearifan lokal dalam kebijakan lingkungan hidup. Misalnya, masyarakat adat di Bali dengan sistem subak dalam pengelolaan irigasi sawah, atau masyarakat adat di Maluku dengan sistem sasi dalam pengelolaan sumber daya laut yang kemudian dilembagakan ke dalam sebuah keputusan pemerintah.

Namun, masih banyak pula masyarakat adat yang masih berjuang untuk mempertahankan eksistensinya yang mempertontonkan seolah-olah negara abai terhadap masyarakat adat bahkan berseberangan, khususnya ketika dihadapkan dengan kebijakan pembangunan pemerintah, seperti pembanguan infrastruktur, perkebunan dan pertambangan dan sering kali berujung pada dimenangkannya kepentingan pembangunan,

[832]Baca Permen LHK No. 34 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 6.

[833]Firmansyah, "Opini: Aturan Perlindungan Kearifan Lokal Belum Sepenuhnya Melindungi", *Loc. Cit*.

sementara hak-hak masyarakat adat diabaikan. Pada posisi ini pemerintah memperlihatkan inkonsistensi dan ketidakseriusannya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat adat.

Dalam kondisi ini peran penting partisipasi menjadi kunci upaya adopsi dan pengakomodiran kearifan lokal ke dalam kebijakan lingkungan hidup. Merujuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menetapkan standar yang lebih tinggi dalam pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, dengan memperkenalkan konsep 'partisipasi bermakna' *(meaningful participation)*. Konsep ini menekankan bahwa partisipasi masyarakat tidak boleh hanya sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar substansial dan berpengaruh. Untuk mencapai partisipasi bermakna, Mahkamah Konstitusi menetapkan tiga syarat utama.

Pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya *(right to be heard)*. Ini berarti bahwa masyarakat harus memiliki kesempatan yang nyata dan efektif untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan aspirasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah atau pembuat kebijakan harus menyediakan saluran dan mekanisme yang mudah diakses bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka.

Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya *(right to be considered)*, tidak cukup hanya mendengarkan pendapat masyarakat, tetapi pendapat tersebut juga harus dipertimbangkan secara serius dan sungguh-sungguh oleh pembuat kebijakan. Artinya, pembuat kebijakan harus menunjukkan bahwa mereka telah benar-benar mempertimbangkan masukan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan *(right to be explained)*. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka telah dipertimbangkan dan mengapa keputusan tertentu diambil. Pembuat kebijakan harus memberikan penjelasan atau jawaban yang jelas dan transparan atas masukan yang diberikan oleh masyarakat, baik itu diterima maupun ditolak. Dengan menetapkan syarat-syarat ini, Mahkamah Konstitusi berupaya untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan benar-benar bermakna dan dapat berkontribusi secara positif terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan.[834]

[834]Putusan ini dibuat, sebagai respons atas UU Cipta Kerja yang dinilai kurang melibatkan masyarakat dalam pembentukannya.

Dalam konteks partisipasi yang bermakna, masyarakat adat tidak boleh hanya dipandang sebagai penerima manfaat pasif, melainkan harus diakui sebagai pelaku utama yang memiliki peran sentral dan strategis. Mereka adalah pemilik pengetahuan dan pengalaman kearifan lokal yang tak ternilai harganya, yang telah teruji secara turun-temurun dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dan penuh dari masyarakat adat dalam setiap tahapan proses pembuatan kebijakan adalah suatu keharusan. Dengan melibatkan mereka secara langsung, kita dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan tradisi, nilai-nilai, dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat, sekaligus menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam untuk generasi mendatang.[835]

Proses partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai tahapan perumusan kebijakan menjadi kunci untuk mengakomodir kearifan lokal mereka dengan baik. Undang-undang menjamin hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi, yang pada gilirannya dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk menunjukkan eksistensi dan keberlangsungan kesatuan masyarakat hukum adat. Peraturan daerah yang mengakomodir kearifan lokal masyarakat tidak hanya menjadi indikator, tetapi juga fondasi hukum yang kukuh untuk melindungi dan memperkuat hak-hak masyarakat adat. Hal ini dapat menjadi langkah krusial dalam menjaga kelestarian budaya dan tradisi mereka, serta memastikan kelestarian alam dan lingkungan di wilayah adat mereka.[836]

Penutup

Dalam upaya untuk merealisasikan visi Indonesia Emas 2045, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antarberbagai sektor dalam masyarakat, guna menciptakan nilai-nilai baru dan mendorong transformasi sistem yang saat ini dinilai belum mampu memberikan solusi yang responsif dan efektif terhadap permasalahan kerusakan lingkungan nasional. Kebijakan hukum lingkungan yang dirumuskan harus mampu mencerminkan keragaman sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, termasuk di

[835]Zulharman, "Dinamika Akomodasi Asas Kearifan Lokal dalam Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Barat", *Jurnal Pro Natura,* Vol. 1, No. 2 (December 31, 2024): 91–105, https://jurnal.ugm.ac.id/v3/Pro-Natura/article/view/13266.

[836]*Ibid*.

dalamnya asas kearifan lokal yang telah diakui dan dilembagakan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Asas kearifan lokal ini harus dijadikan sebagai fondasi dasar dalam pembentukan kebijakan, sehingga mampu mengakomodasi dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam yang secara tradisional mereka kelola. Dengan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kebijakan, masyarakat adat dapat menjadi mitra strategis dalam penegakan hukum di masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak pada penurunan intensitas konflik yang sering kali melibatkan masyarakat adat dan kepentingan pembangunan. Lebih lanjut, untuk memastikan terwujudnya kebijakan yang mampu menginternalisasi kearifan lokal secara efektif, diperlukan komitmen untuk menempatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama. Partisipasi masyarakat adat harus dimaknai sebagai keterlibatan aktif dan substansial dalam setiap tahapan proses pembuatan kebijakan, bukan sekadar partisipasi seremonial yang tidak memiliki dampak nyata.

Daftar Pustaka

Basri, M. Chatib & Teuku Riefky. "Ensuring Inclusive, Affordable, and Smooth Climate Transition in Indonesia". Accessed March 11, 2025. https://www.brookings.edu/articles/ensuring-inclusive-affordable-and-smooth-climate-transition-in-indonesia/.

Climate Watch. "Indonesia Climate Change Data | Emissions and Policies". Accessed March 16, 2025. https://www.climatewatchdata.org/countries/IDN?end_year=2021&start_year=1990#climate-enhancements.

Firmansyah, Nurul. "Opini: Aturan Perlindungan Kearifan Lokal Belum Sepenuhnya Melindungi". Accessed March 16, 2025. https://www.mongabay.co.id/2017/07/22/opini-aturan-perlindungan-kearifan-lokal-belum-sepenuhnya-melindungi/.

Indonesia.go.id. "Hilirisasi Pacu Lompatan Pertumbuhan Sektor ESDM". Accessed February 23, 2025. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8706/hilirisasi-pacu-lompatan-pertumbuhan-sektor-esdm?lang=1.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Sikap Komnas HAM dalam Sengketa Lahan Antara Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPH-S) dengan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT SMART) Tbk". Accessed March 16, 2025. www.komnasham.go.id.

Kristiyanto, Eko Noer. "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah (Local Wisdom Position and Role of Society in Spatial Planning in the Region)". *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional,* Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017.

Mackay, Samuel, Rob Hales, John Hewson, Rosemary Addis, & Brendan Mackey. "Addressing Climate Inaction as Our Greatest Threat to Sustainable Development". *Global Environmental Change*. Elsevier Ltd, May 1, 2025. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2025.102969.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Rahayu, Mella Ismelina Farma, Anthon F. Susanto, & Amad Sudiro. "The Meaning of the Principle of Local Wisdom in Management and Protection Law Environment Indonesia". *Journal of Lifestyle and SDGs Review,* Vol. 5, No. 2 (November 12, 2024): e02958. https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe02958.

Steni, Bernadinus dan Mumu Muhajir (Penyunting). "Hukum, Perubahan Iklim dan REDD". *HuMA-Jakarta*, Vol. 1, 2010. https://123dok.com/document/yjd9l65y-hukum-perubahan-iklim-dan-redd.html.

Sumardjono, Maria S.W. *PLURALISME HUKUM: Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.

Tampubolon, Yohanes Hasiholan & Dreitsohn Franklyn Purba. "Kapitalisme Global sebagai Akar Kerusakan Lingkungan". *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat,* Vol. 9, No. 1 (April 25, 2022): 83–104. https://doi.org/10.33550/sd.v9i1.265.

Tanya, Bernard L. *Hukum dalam Ruang Sosial*. Edisi 1. Surabaya: Srikandi, 2006.

Wardana, Agung. "A Quest for Agency in the Anthropocene: Law and Environmental Movements in Southeast Asia". *Review of European, Comparative and International Environmental Law*, No. November 2021 (2022): 57–66. https://doi.org/10.1111/reel.12467.

Zulharman. "Dinamika Akomodasi Asas Kearifan Lokal dalam Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Barat". *Jurnal Pro Natura,* Vol. 1, No. 2 (December 31, 2024): 91–105. https://jurnal.ugm.ac.id/v3/Pro-Natura/article/view/13266.

RAJAWALI PERS

38

REFORMASI HUKUM SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DALAM PENEGAKAN KEJAHATAN LINGKUNGAN

Asmak Ul Hosnah

Pendahuluan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki visi besar dalam membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih berkelanjutan. Salah satu fokus utama dalam pembangunan negara ini adalah reformasi sistem hukum yang bertujuan untuk memperkuat supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini tecermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. RPJPN ini mengarahkan pembangunan hukum dengan fokus pada pencapaian supremasi hukum yang adil, stabilitas nasional yang kukuh, dan kepemimpinan Indonesia yang berwibawa. Fokus pada sektor hukum ini sangat penting untuk memastikan tercapainya visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia dapat menjadi negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.[837]

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, sektor hukum Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar yang harus diatasi. Salah satu tantangan utama yang perlu perhatian serius adalah masalah kejahatan lingkungan, yang sering kali diabaikan meskipun dampaknya sangat besar

[837]Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Undang-Undang No. 59 Tahun 2024.

bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Kejahatan lingkungan seperti perusakan hutan, pencemaran air dan udara, serta eksploitasi sumber daya alam secara ilegal telah mengancam keberlanjutan alam Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia masih menghadapi deforestasi yang signifikan, yang banyak disebabkan oleh pembalakan liar dan konversi lahan untuk perkebunan. Selain itu, pencemaran sungai, yang disebabkan oleh limbah industri dan sampah plastik, menjadi masalah serius di banyak wilayah. Kejahatan-kejahatan ini merusak ekosistem dan mengancam kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek kesehatan maupun perekonomian.[838]

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup memadai dalam bidang perlindungan lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penerapannya sering kali menemui berbagai kendala. Salah satu hambatan terbesar dalam penegakan hukum lingkungan adalah politisasi hukum, di mana hukum sering digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini berimbas pada penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, yang dianggap tidak lagi independen dan tidak adil. Stagnasi dalam pemberantasan kejahatan lingkungan, termasuk korupsi yang melibatkan sektor sumber daya alam, juga menjadi persoalan serius yang perlu diatasi. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan lingkungan, terutama yang melibatkan perusahaan besar atau pejabat tinggi, sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi efek jera.[839]

Selain itu, terdapat masalah inkonsistensi dalam penegakan hukum, di mana sering terjadi ketidakseragaman dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus lingkungan. Pada beberapa kasus, pelaku kejahatan lingkungan yang terlibat dalam praktik ilegal sering kali menghindar dari hukuman atau mendapatkan hukuman ringan, terutama jika mereka memiliki kedekatan dengan pihak-pihak berkuasa. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang merugikan masyarakat dan merusak kredibilitas sistem hukum itu

[838]Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Tahunan 2022: Deforestasi dan Pencemaran Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022), hlm. 45.

[839]Reza Siahaan, *Reformasi Hukum Lingkungan* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 115.

sendiri. Hambatan dalam reformasi sistem hukum, terutama dalam hal resistensi terhadap pembaruan regulasi dan tata kelola lembaga hukum, turut memperlambat kemajuan dalam penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif. Selain itu, adanya regulasi yang tumpang tindih juga menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam pelaksanaan hukum di lapangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.[840]

Mengingat tantangan-tantangan tersebut, reformasi hukum sektor sumber daya alam dan lingkungan menjadi sangat mendesak. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mengkaji secara mendalam bagaimana sistem hukum dapat diubah untuk menangani kejahatan lingkungan dengan lebih efektif. Reformasi tersebut harus mencakup penguatan regulasi yang ada, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten tanpa intervensi politik. Dengan demikian, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan sistematis dalam menangani kejahatan lingkungan yang selama ini mengancam keberlanjutan ekosistem dan kehidupan manusia di Indonesia.

Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana reformasi hukum dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi reformasi tersebut, agar sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan dapat diandalkan dalam melindungi lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan sangat bergantung pada regulasi yang jelas, tegas, dan konsisten, serta penegakan hukum yang efektif. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah sedang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup. Kejahatan lingkungan seperti deforestasi ilegal, pembakaran hutan, dan eksploitasi ilegal atas sumber daya alam mengancam kelestarian ekosistem yang sangat vital bagi

[840]Dwi Nugroho, *Kebijakan Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: UGM Press, 2016), hlm. 78.

kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembaruan regulasi yang dapat merespons dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan lingkungan sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian SDA.

Pembaruan regulasi sangat penting untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Beberapa regulasi yang ada saat ini, seperti **Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan** dan **Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** sudah cukup lengkap, tetapi implementasinya masih sangat terbatas. **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**,[841] salah satu pakar hukum terkemuka di Indonesia, berpendapat bahwa hukum harus dapat mengadaptasi perubahan zaman, sehingga regulasi yang ada harus diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Mertokusumo menekankan bahwa regulasi yang dibuat harus lebih dari sekadar mengatur, tetapi juga memberikan **perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan SDA**, serta memastikan bahwa regulasi tersebut dapat ditegakkan dengan efektif.

Namun dalam praktiknya, **inkonsistensi penegakan hukum** adalah masalah besar dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Banyak perusahaan besar yang terlibat dalam deforestasi ilegal, pembakaran lahan, dan eksploitasi mineral ilegal, meskipun sudah ada regulasi yang mengaturnya. Salah satu kasus yang cukup mencolok adalah pembakaran hutan yang terjadi di Sumatra dan Kalimantan, di mana perusahaan-perusahaan besar perkebunan kelapa sawit seperti **PT Kallista Alam** pada tahun 2018 telah terbukti melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan. PT Kallista Alam dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup karena melakukan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal untuk membuka perkebunan sawit. Meskipun terbukti melakukan pelanggaran besar, hukuman yang dijatuhkan kepada PT Kallista Alam dianggap tidak proporsional dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam putusan pengadilan, perusahaan tersebut hanya dikenakan denda yang dianggap ringan, yang diduga dipengaruhi oleh politisasi dalam proses hukum, mengingat hubungan dekat antara perusahaan dan pejabat daerah setempat. Beberapa

[841]Sudikno Mertokusumo, *Hukum sebagai Alat untuk Keadilan* (Yogyakarta: Liberty, 2017), hlm. 25.

pihak juga mengkritik proses penyelidikan yang berjalan lambat dan kurang transparan, yang memperburuk citra penegakan hukum di sektor lingkungan.[842]

Namun, informasi lebih lanjut mengenai kasus ini menunjukkan bahwa PT Kallista Alam telah membayar ganti rugi materiil sebesar Rp57.151.709.500 sebagai pembayaran awal dari total ganti rugi lingkungan sebesar Rp114.303.419.000. Pembayaran ini dilakukan setelah melalui proses panjang di Pengadilan Negeri Meulaboh dan koordinasi dengan Pengadilan Suka Makmue. Selain itu, PT Kallista Alam juga menyanggupi untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup secara mandiri terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 hektare. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, proses eksekusi putusan ini masih menuai kritik dari berbagai pihak. Beberapa LSM dan masyarakat lokal menilai bahwa pembayaran ganti rugi secara mencicil oleh PT Kallista Alam merupakan bentuk penghinaan terhadap putusan pengadilan dan upaya negosiasi agar aset perusahaan tidak disita negara. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pola pencicilan ganti rugi ini dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum kasus lingkungan hidup di Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan lain dalam kasus serupa dapat meniru pola yang sama.[843]

Kasus PT Kallista Alam ini mencerminkan kompleksitas penegakan hukum di sektor lingkungan hidup di Indonesia, terutama terkait dengan politisasi hukum, inkonsistensi penegakan hukum, dan proses eksekusi putusan yang lambat. Meskipun terdapat upaya untuk menegakkan hukum dan memulihkan lingkungan, tantangan dalam implementasi dan pengawasan masih menjadi hambatan utama dalam mencapai keadilan lingkungan yang sesungguhnya. Problematika ini menunjukkan adanya tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya pengawasan yang efektif terhadap implementasi regulasi yang sudah ada. Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan

[842]Achmad Irwan Hamzani, *et al.*, "Analysis of Law Enforcement Problems Related to Crime of Environmental Degradation Caused by Corporations in Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, 11.1 (2023), hlm. 149–62, doi:10.15408/jch.v11i1.29127.

[843]Betahita.id, "Cicilan Ganti Rugi Karhutla PT Kallista Alam Menuai Kritik", 2020, https://betahita.id/news/detail/9312/cicilan-ganti-rugi-karhutla-pt-kallista-alam-menuai-kritik.html.

moratorium untuk lahan-lahan yang terdegradasi, peraturan yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah mempermudah perusahaan-perusahaan untuk mengabaikan kebijakan tersebut.[844] Sebagai contoh, meskipun moratorium diberlakukan untuk mengurangi pembalakan liar, beberapa perusahaan tetap melanjutkan operasinya dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuka lahan baru tanpa izin yang jelas.

Pada tahap pengadilan, putusan yang tidak memadai dalam kasus deforestasi ilegal di Kalimantan memperlihatkan betapa lemahnya penegakan hukum yang ada. Dalam kasus lain, meskipun ada bukti yang cukup kuat tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan besar, sering kali tidak ada tindakan hukum yang tegas.[845] Meskipun perusahaan ini dijerat dengan pasal-pasal dalam **Undang-Undang Kehutanan** dan **Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup**, hukuman yang dijatuhkan terbilang sangat ringan dan tidak proporsional dengan kerusakan yang diakibatkan. Sebagian besar pelaku besar dalam kejahatan lingkungan ini berhasil menghindari sanksi hukum yang setimpal berkat **politisasi hukum**, yang mengarah pada ketidakadilan dalam proses peradilan.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo politisasi hukum menjadi salah satu faktor utama yang merusak independensi lembaga penegak hukum di Indonesia, hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik atau ekonomi tertentu yang menghalangi penegakan hukum yang adil dan konsisten. Hal ini menyebabkan **ketidakpastian hukum** yang merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang ada. Dalam hal ini, penguatan **independensi lembaga penegak hukum** seperti **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)**, **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**, **kepolisian**, dan **kejaksaan** menjadi sangat penting. Lembaga-lembaga ini harus dapat menjalankan tugasnya tanpa pengaruh dari kepentingan politik atau kekuatan ekonomi besar yang sering kali terlibat dalam kejahatan lingkungan.[846]

---

[844]Lachlan Robb, Trent Candy, & Felicity Deane, "Regulatory Overlap: A Systematic Quantitative Literature Review", *Regulation & Governance*, 17.4 (2023), hlm. 1131–51, doi:10.1111/rego.12504.

[845]Muhammad Jailani & Muhammad Faisal, "Sistem Pembuktian Pidana pada Pelanggaran Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 10.3 (2024), hlm. 512–19, doi:10.29303/jseh.v10i3.675.

[846]Harkristuti Harkrisnowo, *Politisasi Hukum dan Dampaknya terhadap Sistem Hukum di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 112.

Selain **tumpang tindih kebijakan** antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kendala utama dalam penegakan hukum yang efektif, meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan moratorium yang membatasi pembukaan lahan untuk perkebunan baru, kebijakan ini sering kali tidak diikuti oleh pemerintah daerah yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek.[847] Hal ini menyebabkan **perbedaan kebijakan yang tidak selaras** antara pusat dan daerah, yang memberi peluang bagi pelaku kejahatan lingkungan untuk tetap melakukan pelanggaran tanpa mendapatkan sanksi yang berarti. Oleh karena itu, **harmonisasi kebijakan** dan **penyederhanaan regulasi** menjadi sangat penting agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan dengan lebih efektif dan konsisten di seluruh Indonesia.

Selain perbaikan regulasi, **penegakan hukum yang lebih tegas** juga menjadi kunci utama untuk mengatasi masalah deforestasi ilegal dan kejahatan lingkungan lainnya. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, salah satu cara untuk memastikan penegakan hukum yang efektif adalah dengan **memberikan sanksi yang setimpal** terhadap pelaku kejahatan lingkungan, tanpa pandang bulu, terlepas dari kekuasaan politik atau ekonomi yang mereka miliki.[848] Penegakan sanksi yang konsisten dan adil akan memberikan **efek jera** dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Sanksi yang diterapkan haruslah sesuai dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, seperti pencabutan izin usaha, denda yang besar, atau bahkan penghentian total operasi perusahaan yang terbukti melanggar hukum.

Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan Lingkungan

Penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan lingkungan di Indonesia sangat bergantung pada peran yang dimainkan oleh lembaga penegak hukum, seperti **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

[847]Januar Rahadian Mahendra, Rizal Akbar Aldyan, & Silas Oghenemaro Emovwodo, "Examining Indonesian Government Policies in Tackling Deforestation: Balancing Economy and Environment", *Journal of Law, Environmental and Justice*, 2.1 (2024), hlm. 42–62, doi:10.62264/jlej.v2i1.93.

[848]Asnar, "Comparison of Effectiveness of Criminal Sanctions and Administrative Sanctions in Environmental Law Enforcement Policy", *OPSearch: American Journal of Open Research*, 3.1 (2024), hlm. 870–76, doi:10.58811/opsearch.v3i1.94.

(KLHK), **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**, dan **kepolisian**.[849] Lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan dan kapasitas untuk memastikan penerapan hukum yang lebih tegas dan transparan dalam menangani kasus-kasus kejahatan lingkungan yang sering kali melibatkan aktor besar dengan kekuatan politik atau ekonomi yang kuat. Kejahatan lingkungan, seperti deforestasi ilegal, pembakaran hutan, dan perusakan sumber daya alam lainnya, sering kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki koneksi kuat dengan pejabat lokal atau pemerintah, yang menyulitkan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum ini menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan independen dan tanpa pengaruh dari pihak luar.

Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

KLHK memiliki peran penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, termasuk dalam penanggulangan **deforestasi ilegal** dan **pencemaran lingkungan** yang sering terjadi akibat pembalakan liar, pembakaran hutan, dan konversi lahan. **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, seorang ahli hukum terkemuka di Indonesia, berpendapat bahwa penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara tegas dan transparan, dengan mengutamakan perlindungan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Menurut Mertokusumo, **KLHK** harus memiliki kewenangan yang lebih besar dalam melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang merusak lingkungan, dan ini harus disertai dengan **penerapan sanksi yang setimpal** terhadap pelaku kejahatan lingkungan.[850] Namun, KLHK sering kali menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan perusahaan besar dengan koneksi politik kuat. Sebagai contoh, pada tahun 2015, kebakaran hutan yang melanda Sumatra dan Kalimantan sebagian besar disebabkan oleh **pembakaran lahan untuk perkebunan sawit**, yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Meskipun KLHK telah melakukan langkah-langkah hukum, pelaku

[849]Rudolf Silaban, "Environmental Crimes in the Perspective of Criminal Law and Ecosystem Protection in Indonesia", *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6.4 (2024), hlm. 1220–31, doi:10.47467/as.v6i4.6308.

[850]Mertokusumo, *Hukum sebagai Alat untuk Keadilan, Op. Cit.,* hlm. 25.

yang terlibat sering kali berhasil menghindari sanksi berat berkat hubungan mereka dengan pejabat lokal. Oleh karena itu, **penguatan kapasitas KLHK** dan **peningkatan independensi lembaga ini** sangat penting agar mereka dapat menegakkan hukum tanpa adanya tekanan dari pihak luar.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK juga memainkan peran yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan **korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam**. Korupsi sering kali menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kerusakan lingkungan, terutama dalam hal **penyalahgunaan izin** dan **pemberian izin yang tidak sesuai dengan aturan** untuk kegiatan yang merusak lingkungan. **Harkristuti Harkrisnowo** berpendapat bahwa KPK harus lebih aktif dalam menangani kasus-kasus korupsi yang berhubungan dengan kejahatan lingkungan. Harkrisnowo menekankan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menginvestigasi pejabat-pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi yang memungkinkan perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan pembalakan liar atau pembakaran hutan secara ilegal.[851] Sebagai contoh, pada **kasus perizinan sawit ilegal** yang melibatkan pejabat daerah, KPK dapat bekerja sama dengan KLHK untuk menyelidiki dan menindak pejabat yang terlibat dalam pemberian izin yang merusak lingkungan. Penindakan terhadap **korupsi dalam sektor SDA** merupakan langkah penting untuk menanggulangi praktik-praktik ilegal yang merugikan lingkungan. Pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh, untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara adil dan tanpa kompromi.

Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan yang melibatkan **pembalakan liar**, **pencemaran**, dan **perburuan satwa dilindungi**. Kepolisian bertugas untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan lingkungan, serta bekerja sama dengan KLHK dan KPK untuk menangani kejahatan besar yang melibatkan aktor-aktor ekonomi dengan pengaruh politik kuat. Menurut **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, kepolisian harus berperan lebih aktif dalam menindak

[851]Harkrisnowo, *Politisasi Hukum dan Dampaknya terhadap Sistem Hukum di Indonesia, Op. Cit.,* hlm. 112.

kejahatan lingkungan, dengan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa memandang status atau kekuasaan pelaku.[852] Salah satu tantangan yang dihadapi oleh kepolisian adalah penanganan **kasus-kasus besar** yang melibatkan perusahaan besar dengan jaringan politik kuat. Dalam banyak kasus, meskipun ada bukti yang cukup kuat, pelaku besar sering kali menghindari sanksi hukum atau hanya dikenakan **hukuman administratif** yang tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, penguatan **kapasitas kepolisian** dalam menangani kasus-kasus kejahatan lingkungan, termasuk dengan pelatihan khusus dan pemberian kewenangan yang lebih besar untuk menangani pelanggaran besar, sangat diperlukan.[853]

Kolaborasi Antar-Lembaga Penegak Hukum

Untuk menangani kejahatan lingkungan secara efektif, diperlukan **kerja sama yang lebih erat** antara **KLHK**, **KPK**, dan **kepolisian**. Kolaborasi antarlembaga penegak hukum ini sangat penting dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan banyak pihak dan sektor. Misalnya, dalam kasus **pembalakan liar** yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit, lembaga-lembaga ini harus bekerja sama untuk menyelidiki dan menindak tegas pelaku kejahatan, baik di tingkat lokal maupun nasional.[854] Lembaga-lembaga penegak hukum juga perlu menggunakan **teknologi** untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Penggunaan **teknologi satelit** untuk memantau hutan dan mendeteksi deforestasi ilegal secara *real-time* akan memungkinkan pihak berwenang untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam menanggulangi kejahatan lingkungan. Selain itu, **transparansi** dalam proses hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat diawasi oleh publik dan organisasi nonpemerintah.[855]

---

[852]Silaban, "Environmental Crimes in the Perspective of Criminal Law and Ecosystem Protection in Indonesia", *Loc. Cit*.

[853]Methodius Kossay, Rengga Kusuma Putra, & Athiyah Salwa, "Evaluasi Implementasi Hukum Pidana terhadap Kasus Kejahatan Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung: Studi Kualitatif-Etnografis", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2.4 (2024), hlm. 791–806, doi:10.51903/hakim.v2i4.2166.

[854]Nopita Lestari, Yuniar Rahmatiar, & Muhamad Abas, "Konsekuensi Lingkungan dan Sosial dari Penebangan Liar: Implikasi Hukum dan Strategi Penegakan", *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4.3 (2024), hlm. 407, doi:10.47268/pamali.v4i3.2167.

[855]Johannes Reiche, *et al.*, "Integrating Satellite-Based Forest Disturbance Alerts Improves Detection Timeliness and Confidence", *Environmental Research Letters*, 19.5 (2024), hlm. 054011, doi:10.1088/1748-9326/ad2d82.

Partisipasi Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah

Partisipasi aktif **masyarakat** dan **organisasi nonpemerintah (NGO)** juga sangat penting dalam pengawasan dan penanggulangan kejahatan lingkungan. Masyarakat yang dilibatkan dalam proses pengawasan akan lebih sadar akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup dan dapat berperan dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya pengawasan yang lebih luas dan melibatkan berbagai pihak, proses penegakan hukum akan lebih transparan dan efektif. Secara keseluruhan, pemberdayaan lembaga penegak hukum seperti KLHK, KPK, dan kepolisian sangat penting dalam menanggulangi kejahatan lingkungan, terutama yang melibatkan aktor besar dengan kekuatan politik atau ekonomi yang kuat. Kolaborasi antarlembaga, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, penggunaan teknologi, dan partisipasi masyarakat akan memperkuat penegakan hukum di sektor lingkungan dan memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan dengan efektif, adil, dan konsisten.[856]

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Reformasi Hukum untuk Lingkungan Berkelanjutan

Implementasi reformasi hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan besar yang menghambat tercapainya keberlanjutan lingkungan. Salah satu tantangan utama adalah inkonsistensi penegakan hukum. Meskipun Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penerapan hukum ini sering kali tidak konsisten. Kasus-kasus besar seperti deforestasi ilegal, pembakaran hutan, dan eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan sering kali melibatkan perusahaan besar yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi yang besar. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, seorang pakar hukum Indonesia, berpendapat bahwa hukum yang baik harus konsisten dalam penegakannya dan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, salah satunya melalui

[856]Ainun Jiwanti, "Reorientation of Environmental Criminal Law Enforcement through the Formulation of Corporate Community Service Orders", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.2 (2024), hlm. 976–86, doi:10.38035/rrj.v7i2.1276.

pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap tantangan lingkungan yang terus berubah.[857] Oleh karena itu, pembaruan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif dalam mengatasi kejahatan lingkungan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dapat menanggulangi masalah besar ini dengan lebih efektif.

Salah satu bentuk inkonsistensi penegakan hukum terjadi dalam kasus pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra, yang sebagian besar disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit. Perusahaan-perusahaan besar yang terlibat sering kali berhasil menghindari hukuman berat karena kedekatannya dengan pejabat daerah atau karena adanya politisasi hukum. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, ahli hukum Indonesia, mengungkapkan bahwa politisasi hukum mengarah pada ketidakadilan dan melemahkan sistem hukum di Indonesia. Ketika hukum digunakan untuk kepentingan politik tertentu, hal ini akan merusak independensi lembaga penegak hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.[858] Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif dalam menanggulangi kejahatan lingkungan, independensi lembaga penegak hukum, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kepolisian, perlu diperkuat. Lembaga-lembaga ini harus memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menegakkan hukum secara tegas, tanpa intervensi dari kepentingan politik.

Selain inkonsistensi penegakan hukum, tumpang tindih regulasi juga menjadi hambatan signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan moratorium yang membatasi izin untuk pembukaan lahan baru, kebijakan ini sering kali tidak diikuti oleh pemerintah daerah, yang memiliki kebijakan lebih longgar atau bahkan mendukung praktik ilegal. Dalam hal ini, penyederhanaan regulasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting. Regulasi yang tumpang tindih atau multitafsir sering kali menciptakan kebingungan di lapangan dan memperlambat implementasi kebijakan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperburuk upaya pengelolaan SDA secara

[857]Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum dan Penerapannya di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 45-46.

[858]Dr. Harkristuti Harkrisnowo, *Penerapan Hukum di Indonesia dan Implikasinya dalam Lingkungan* (Yogyakarta: Penerbit UGM Press, 2020), hlm. 67-69.

berkelanjutan. Oleh karena itu, regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan kebutuhan praktis di lapangan. Salah satu langkah konkret adalah pembaruan Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur tentang izin pemanfaatan kawasan hutan. Pasal ini harus diperbarui agar dapat mengatasi praktik pembukaan lahan yang tidak sah dan memfasilitasi penegakan hukum yang lebih konsisten. Selain itu, pembaruan juga perlu dilakukan pada Pasal 58 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang perlu lebih mempertegas prosedur pemberian izin usaha dalam sektor sumber daya alam agar lebih transparan dan lebih mudah diawasi.

Selain itu, penggunaan teknologi dalam pengawasan lingkungan juga harus diperkuat. Penggunaan teknologi satelit untuk memantau deforestasi ilegal secara *real-time* dan memonitor perubahan penggunaan lahan dapat membantu mempercepat deteksi pelanggaran hukum di sektor lingkungan. Dengan pemantauan berbasis teknologi, pihak berwenang dapat langsung mengetahui area yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan pencemaran. Hal ini akan memungkinkan penegakan hukum dilakukan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih transparan. Misalnya, penggunaan sistem pemantauan satelit yang sudah diterapkan dalam beberapa proyek untuk memantau hutan tropis Indonesia dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk meningkatkan pengawasan atas aktivitas perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan lindung atau konservasi. Dengan adanya pengawasan berbasis data, penegakan hukum menjadi lebih akurat, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang atau tindakan korupsi dalam proses hukum.

Solusi lain yang perlu diterapkan adalah penerapan sanksi yang lebih tegas dan proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan besar atau individu yang merusak lingkungan. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, sanksi yang tidak setimpal dengan kerusakan yang ditimbulkan tidak akan memberikan efek jera dan justru akan membuat pelaku kejahatan lingkungan merasa bahwa mereka bisa terus melanggar tanpa konsekuensi besar.[859] Oleh karena itu, penegakan sanksi administratif dan denda yang lebih besar, serta pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terlibat dalam kejahatan lingkungan, sangat diperlukan untuk memberikan efek jera. Dalam hal ini, Pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

[859]Mertokusumo, *Hukum sebagai Alat untuk Keadilan, Op. Cit.*, hlm. 25.

Hidup, yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha harus diperbarui untuk memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, seperti pencabutan izin usaha dan penutupan operasional bagi perusahaan yang terlibat dalam kejahatan lingkungan. Implementasi sanksi ini akan memperkuat penegakan hukum dan memberikan contoh bagi perusahaan lain untuk menjalankan praktik yang lebih ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, tantangan dalam implementasi reformasi hukum untuk lingkungan berkelanjutan dapat diatasi melalui pembaruan regulasi, penguatan lembaga penegak hukum, penggunaan teknologi, dan penegakan sanksi yang lebih tegas. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memastikan bahwa pengelolaan SDA dilakukan dengan adil dan berkelanjutan, sehingga dapat mencapai tujuan jangka panjang dalam melindungi lingkungan hidup dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Penutup

Reformasi hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan langkah krusial dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi Indonesia. Dengan adanya regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten, Indonesia dapat melindungi kekayaan alamnya sambil mendukung pembangunan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Pembaruan regulasi yang lebih tegas, penguatan lembaga penegak hukum seperti KLHK, KPK, dan kepolisian, serta penggunaan teknologi untuk pengawasan dan deteksi dini terhadap pelanggaran lingkungan menjadi solusi utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun, tantangan utama yang harus dihadapi adalah inkonsistensi penegakan hukum, politisasi hukum, dan regulasi yang tumpang tindih yang sering menghambat upaya perlindungan lingkungan. Untuk itu, peran serta lembaga penegak hukum harus diperkuat, baik dalam hal kapasitas, kewenangan, maupun independensinya. Kerja sama antara lembaga-lembaga pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Sebagai langkah konkret, Indonesia perlu mengimplementasikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan, khususnya yang melibatkan perusahaan besar dengan pengaruh politik atau ekonomi yang kuat. Hal ini akan memberikan efek jera yang besar dan memastikan

bahwa hukum benar-benar berlaku untuk semua pihak, tanpa pandang bulu. Penggunaan teknologi, seperti pemantauan satelit, untuk memantau deforestasi dan perubahan penggunaan lahan secara *real-time*, dapat mempercepat pengawasan dan penegakan hukum, serta memberikan data yang lebih akurat untuk mendukung proses hukum. Dengan langkah-langkah reformasi yang tepat, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih efektif dalam melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penegakan hukum yang tegas, disertai dengan pembaruan regulasi yang adaptif, akan membantu menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Ke depannya, dengan sistem hukum yang lebih kuat dan integritas yang terjaga, Indonesia dapat lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, serta berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem dunia.

Daftar Pustaka

Asnar. "Comparison of Effectiveness of Criminal Sanctions and Administrative Sanctions in Environmental Law Enforcement Policy". *OPSearh: American Journal of Open Research*, 3.1, 2024.

Hamzani, Achmad Irwan, *et al*. "Analysis of Law Enforcement Problems Related to Crime of Environmental Degradation Caused by Corporations in Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 11.1, 2023.

Harkrisnowo, Harkristuti, *Politisasi Hukum dan Dampaknya terhadap Sistem Hukum di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Jailani, Muhammad & Muhammad Faisal. "Sistem Pembuktian Pidana pada Pelanggaran Hukum Lingkungan di Indonesia". *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora,* 10.3, 2024.

Jiwanti, Ainun. "Reorientation of Environmental Criminal Law Enforcement Through the Formulation of Corporate Community Service Orders". *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.2, 2024.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Laporan Tahunan 2022: Deforestasi dan Pencemaran Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022.

Kossay, Methodius, Rengga Kusuma Putra, & Athiyah Salwa, "Evaluasi Implementasi Hukum Pidana terhadap Kasus Kejahatan Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung: Studi Kualitatif-Etnografis". *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial,* 2.4, 2024.

Lestari, Nopita, Yuniar Rahmatiar, & Muhamad Abas. "Konsekuensi Lingkungan dan Sosial dari Penebangan Liar: Implikasi Hukum dan Strategi Penegakan". *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4.3, 2024.

Mahendra, Januar Rahadian, Rizal Akbar Aldyan, & Silas Oghenemaro Emovwodo. "Examining Indonesian Government Policies in Tackling Deforestation: Balancing Economy and Environment". *Journal of Law, Environmental and Justice*, 2.1, 2024.

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum sebagai Alat untuk Keadilan*. Yogyakarta: Liberty, 2017.

Nugroho, Dwi. *Kebijakan Hukum Lingkungan.* Yogyakarta: UGM Press, 2016.

Reiche, Johannes, *et al*. "Integrating Satellite-Based Forest Disturbance Alerts Improves Detection Timeliness and Confidence". *Environmental Research Letters,* 19.5, 2024.

Robb, Lachlan, Trent Candy, & Felicity Deane. "Regulatory Overlap: A Systematic Quantitative Literature Review". *Regulation & Governance,* 17.4, 2023.

Siahaan, Reza. *Reformasi Hukum Lingkungan.* Bandung: Refika Aditama, 2010.

Silaban, Rudolf. "Environmental Crimes in the Perspective of Criminal Law and Ecosystem Protection in Indonesia". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga,* 6.4, 2024.

39

PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM DALAM PENETAPAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Lisma Lumentut

Perjanjian Pemegang Saham

Perjanjian pemegang saham adalah perjanjian yang dibuat oleh seluruh atau beberapa pemegang saham mengenai hal yang menyakut kepentingan perseroan. Menurut Vorst mengemukakan beberapa pendapat perbedaan, alasan dan pertimbangan mengapa para pemegang saham memilih untuk memperjanjikan janji khusus di antara para pemegang saham dalam suatu perjanjian tersendiri daripada dimuat sebagai ketentuan di dalam Anggaran Dasar, yakni:[860]

1. Anggaran Dasar suatu perseroan tidak hanya mengikat pemegang saham, tetapi juga pihak ketiga. Saat ini, perjanjian pemegang saham hanya mengikat mereka yang menandatanganinya.
2. Anggaran Dasar suatu perseroan dapat diubah dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan kuorum kehadiran dan keputusan. Namun, perjanjian para pemegang saham hanya dapat diubah dengan persetujuan semua pemegang saham tanpa kecuali.
3. Anggaran Dasar suatu perseroan berlaku bagi pemegang saham yang baru bergabung dalam perseroan, tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan dengan persetujuan pemegang saham, kecuali jika dilakukan

[860]Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Tiga* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 229-230.

perubahan/penambahan yang disetujui oleh seluruh pemegang saham baru dan lama.

4. Walaupun Anggaran Dasar perseroan bersifat terbuka, namun isi perjanjian pemegang saham bersifat pribadi dan umumnya tidak diketahui pihak ketiga.
5. Anggaran Dasar suatu perseroan terbatas bersifat hukum dan mempunyai pengaruh hukum yang lebih kuat terhadap peraturan internal organisasi PT dibandingkan dengan perjanjian.
6. Kewajiban hukum dapat dikenakan sanksi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, seperti tidak melaksanakan hak suara atau hak menerima dividen. Perjanjian ini tidak dapat memberikan sanksi yang bersifat hukum.

Selain pertimbangan tersebut di atas, masih ada hal yang memengaruhi pilihan yang diambil, di antaranya:[861]

1. Perjanjian kemitraan ini bentuknya bebas, dan pembentukannya tidak sama dengan mendirikan PT yang harus dididrikan dengan akta notaris.
2. Anggaran Dasar PT diatur berdasarkan hukum Indonesia, sedangkan perjanjian pemegang saham dapat menerapkan peraturan perundang-undangan lain sebagai pilihan hukum.
3. Teks Anggaran Dasar PT dapat dikatakan tidak memerlukan penafsiran apa pun. Hal ini berbeda dengan perjanjian yang bahasa dan isinya mungkin tidak jelas dan masih perlu dilakukan penafsiran.

Biasanya perjanjian antarpemegang saham ini diadakan sebelum dibangunnya perseroan secara bersama, atau dapat juga dilakukan ketika diperlukan untuk kepentingan para pihak, akan tetapi bukan berarti tidak pernah ada konflik di dalam pelaksanaan perjanjian ini, adapun konflik yang terjadi di dalamnya yakni antara lain tidak terpenuhinya isi perjanjian tersebut dikarenakan salah satu pihak dengan sengaja tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut yang mengakibatkan wanprestasi. Padahal jelas di dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa:

[861] *Ibid.,* hlm. 230.

1. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan sepakat para pihak atau undang-undang menyatakan berakhir; dan
3. Perjanjian harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya.

Terdapat satu contoh kasus pada Perkara Perdata Nomor 2035/K/Pdt/2018 yang di mana Penggugat dan Para Tergugat selaku pemegang saham pada PT OCEANIA DEVELOPMENT yang di mana Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian antarpemegang saham yang salah satu isinya mengatur mengenai pembagian jatah komposisi direksi dan dewan komisaris, akan tetapi pada saat Rapat Umum Luar Biasa mengenai pengangkatan direksi dan dewan komisaris, hasil dari RUPSLB tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak, oleh sebab itu Penggugat menggugat Para Tergugat wanprestasi dan meminta untuk dibatalkan hasil dari RUPSLB tersebut.

Akibat Hukum dari Perjanjian Pemegang Saham tentang Penetapan Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT Oceania Development (PT OD)

Perjanjian antarpemegang saham adalah perjanjian yang dibuat oleh seluruh pemegang saham atau beberapa pemegang saham mengenai beberapa hal yang menyangkut kepentingan mereka atau kepentingan perseroan. Perjanjian antarpemgang saham kerap dijumpai dalam dunia bisnis seperti *joint venture*. Menurut Herlien Budiono walaupun ketentuan yang disepakati oleh para pendiri perseroan terbatas dan telah dimuat di dalam Anggaran Dasar perseroan terbatas, di dalam praktik dirasa masih adanya hal-hal yang dianggap belum memenuhi keinginan spesifik yang tidak biasa atau lumrah diatur di dalam Anggaran Dasar perseroan terbatas, sehingga perjanjian para pemegang saham dianggap merupakan cara yang dapat memperjelas maksud keinginan spesifik tersebut sehingga dapat lebih memberi rasa kepatutan dan kepantasan bagi para pemegang saham.[862]

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: "*Para Pemegang Saham tidak*

[862]*Ibid*., hlm. 228.

bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan Perseroan Terbatas dan perikatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham."

Dalam perseroan terbatas ada tiga organ yang diakui yaitu direksi, komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketiga organ tersebut memiliki kapasitas dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kegiatan usaha perseoran. Direksi serta dewan komisaris harus diangkat memenuhi aturan-aturan yang berlaku, artinya tidak dapat dilakukan tanpa pemenuhan prosedur yang telah ditentukan. Kaitan antara pemenuhan prosedur pengangkatan anggota direksi serta anggota dewan komisaris dengan notaris, yaitu notaris berperan dalam menyatakan pengangkatan tersebut ke dalam akta autentik. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat diketahui bahwa: *"Perseroan Terbatas memiliki organ yaitu Direktur, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham."*[863]

Apabila direksi dan dewan komisaris diangkat tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka mereka menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan perseroan terbatas dan juga menjadi dapat dibatalkan karena mereka menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau perjanjian dengan pihak lain.

Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah perjanjian antarpemegang saham diperbolehkan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terkhususnya apabila isi dari perjanjian pemegang saham tersebut mengatur mengenai pembagian jatah komposisi jabatan direksi dan dewan komisaris? Perjanjian antarpemegang saham diperbolehkan dan tidak dilarang di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terkhususnya dengan isi perjanjian yang mengatur mengenai pembagian jatah pengangkatan jabatan direksi dan dewan komisaris. Adapun alasannya yakni sebagai berikut.

a. Seperti diketahui bahwa pengertian dari perjanjian ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang di mana terdiri dari 2 atau lebih subjek hukum mengenai sesuatu hal yang di mana terdapatnya suatu prestasi untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu di bidang harta kekayaan atau bernilai ekonomis.

[863]Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (2).

Apabila dicermati perjanjian pemegang saham memenuhi unsur-unsur dari pengertian perjanjian tersebut, yakni:

1) Terdapat subjek hukum yaitu PT Wisma Aman Sentosa (Penggugat) sebagai Pihak Pertama, dan PT Mitra Tirta Utama, PT Indo Prakarsa Gemilang, dan PT Lumbung Mas Sejahtera (Para Tergugat) sebagai Pihak Kedua.
2) Memperjanjikan suatu hal tertentu, yang di mana terdapat suatu prestasi dan bernilai ekonomis yaitu mengenai Investasi, Dana Investasi Awal, Manajemen dan Pengawas Perseroan, Pembagian Hasil dan Pengambilalihan Hak dan Kewajiban Perseroan (dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah salah satu prestasi mengenai pembagian komposisi direksi dan dewan komisaris).

Dikarenakan memenuhi unsur-unsur dari perjanjian maka perjanjian antar pemegang saham dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian.

b. Di dalam hukum perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak yang artinya setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja, dengan isi atau prestasi yang mengenai apa saja, serta dengan bentuk apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adapun di dalam perjanjian antarpemegang saham, yang isinya mengatur mengenai pembagian komposisi direksi dan dewan komisaris yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkhususnya pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dikarenakan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya mewajibkan untuk mekanisme pengangkatan direksi dan dewan komisaris dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Sirkuler, dan tidak ada larangan bahwa pemegang saham tidak dapat memperjanjikan mengenai pembagian komposisi jabatan direksi dan dewan komisaris. Jadi boleh saja membuat isi perjanjian seperti itu, akan tetapi untuk mekanisme pengangkatannya harus tetap melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Sirkuler dan tidak boleh melanggar Anggaran Dasar.
c. Serta perjanjian antarpemegang saham tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pada kasus ini, Perjanjian Antar-Pemegang Saham Nomor Akta Perjanjian Antar-Pemegang Saham No. 29, tertanggal 14 November 2013 telah memenuhi syarat sah perjanjian yaitu:

1) Adanya para pihak yaitu Pihak Pertama adalah PT Wisma Aman Sentosa (Penggugat), yang diwakili oleh direktur utamanya, dan Pihak kedua adalah PT Mitra Tirta Utama (Tergugat I), yang diwakili oleh direkturnya; PT Indo Prakarsa Gemilang (Tergugat II), yang diwakili oleh direkturnya; PT Lumbung Mas Sejahtera (Tergugat III), yang diwakili oleh direkturnya.
2) Para pihak cakap untuk melakukan perjanjian, yaitu perjanjian ini dilakukan oleh para pemegang saham yang di mana para pemegang saham merupaka perseroan terbatas yang juga merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang diwakilkan oleh direksi dari masing-masing pihak. Seperti diketahui bahwa direksi mempunyai legalitas dan kewenangan dalam mewakili perseroan terbatas untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Serta di dalam Anggaran Dasar PT OD tidak ada pengaturan mengenai klasifikasi saham, terkhususnya saham yang berhak untuk mengajukan calon direksi dan dewan komisaris, oleh sebab itu karena tidak ada pengaturan di dalamnya maka para pihak dapat membuat perjanjian yang di mana isinya mengatur mengenai pembagian komposisi direksi dan dewan komisaris dan para pihak berhak untuk mencalonkan direksi dan dewan komisaris yang berasal dari masing-masing pihak.
3) Suatu hal tertentu, pada Perjanjian Antar-Pemegang Saham Nomor Ruang Lingkup Akta Perjanjian Antar-Pemegang Saham No. 29 tertanggal 14 November 2013 adalah mengenai Investasi, Dana Investasi Awal, Manajemen dan Pengawas Perseroan, Pembagian Hasil dan Pengambilalihan Hak dan Kewajiban Perseroan (dalam penelitian ini, prestasi yang menjadi objek penelitian adalah pembagian jatah porsi direksi dan dewan komisaris.
4) Suatu sebab yang halal. Perjanjian Antar-Pemegang Saham pada Akta Nomor 29 tertanggal 14 November 2013 yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, begitu juga dengan isi dan pelaksanaan dari perjanjian tersebut.

Di dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa:

a. Hakim berpendapat bahwa setelah hakim memeriksa Anggaran Dasar Turut Tergugat I ternyata tidak memuat atau tidak mengatur hak Penggugat untuk menempatkan dua orang direktur, dan dua

orang komisaris sebagaimana Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (1) Akta Perjanjian Antar-Pemegang Saham Nomor 29 tanggal 14 November 2013;

b. Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hak Penggugat *aquo* dalam Anggaran Dasar, maka proses pengangkatan direksi, komisaris dilaksanakan sesuai mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);

c. Menimbang, bahwa dengan demikian pengangkatan anggota direksi yang tidak mengakomodir hak Penggugat dalam Akta PAPS Nomor 29 tanggal 14 November 2013, yang telah dilaksanakan sesuai mekanisme RUPSLB, walaupun tidak dihadiri Penggugat, tidak dapat dinyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi.

d. Untuk mengangkat direksi dan dewan komisaris adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT OD tersebut telah dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas maka Akta No. 03, tertanggal 04 Juni 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT Oceania Development; Akta No. 27, tertanggal 11 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development, Akta No. 28, tertanggal 11 Juni 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development tersebut adalah sah dan mengikat dan tidak bisa dibatalkan.

Hakim berpendapat bahwa setelah hakim memeriksa Anggaran Dasar Turut Tergugat I yaitu PT Oceania Development, ternyata tidak memuat atau tidak mengatur hak Penggugat untuk menempatkan 2 (dua) orang komisaris sebagaimana Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (1) Akta Perjanjian Antar-Pemegang Saham Nomor 29 tanggal 14 November 2013. Oleh karena tidak ada hak Penggugat *aquo* dalam Anggaran Dasar, maka proses pengangkatan direksi, dan dewan komisaris dilaksanakan sesuai mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Perlu dicermati pada kasus ini adalah hakim telah memeriksa Anggaran Dasar dari Turut Tergugat yaitu PT Oceania Development bahwa termuat atau tidak mengatur hak Penggugat untuk mengusulkan calon direksi dan dewan

komisaris, yang di mana dapat disimpulkan bahwa di dalam Anggaran Dasar PT Oceania Development tidak mengatur mengenai klasifikasi saham yang berhak mengajukan calon direksi dan dewan komisaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang klasifikasi saham. Pada Pasal 53 ayat (4) UUPT, klasifikasi saham yang dimaksud, antara lain:

1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara

   Saham ini disebut juga saham biasa (*gewoonte aandel*) yang artinya saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan; mempunyai hak menerima dividen yang dibagikan; mempunyai hak menerima sisa hasil likuidasi. Sedangkan saham dengan tanpa hak suara merupakan pemilik saham yang tidak berhak mengikuti RUPS Perseroan, karena tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan pengurusan perseroan.
2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris

   Menurut Pasal 50 ayat (4) UUPT, pemilik saham diberikan hak prioritas atau khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris. Hak ini juga tidak diberikan kepada pemilik saham lainnya.
3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain
4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif

   Saham ini biasa disebut juga saham utama (*prefenrente aandelen*) yang mempunyai hak lebih dulu dari saham biasa dalam memperoleh keuntungan. Saham ini juga terbagi atas 2, yaitu:

   a. Saham preferen atau saham utama memperoleh dividen. Saham ini mempunyai hak lebih dahulu memperoleh dividen dari pemegang saham klasifikasi lain.
   b. Saham utama kumulatif. Saham ini mempunyai hak lebih dahulu daripada saham utama atau saham preferen untuk memperoleh hak atas dividen tunggakan.

5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi;

   Saham ini disebut juga *liquidation preference*. Pemegang saham ini menerima lebih dulu pembagian sisa kekayaan perseroan dibandingkan dengan pemegang saham klasifikasi lainnya.

   Di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari ketentuan tersebut dapat diartikan yaitu:

   1. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang baik para pihak. Apabila suatu perjanjian telah dibuat secara sah maka kekuatan mengikatnya sama seperti undang-undang. Yang di mana harus ditaati, mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, serta mempunyai sanksi di dalamnya apabila tidak melaksanakannya. Perlu digarisbawahi, suatu perjanjian mempunyai akibat dan mengikat ketika telah memenuhi syarat sah perjanjian, apabila dilihat dari pemenuhan syarat sah perjanjian, perjanjian antarpemegang saham ini telah memenuhi syarat sah perjanjian yakni:
      a. Adanya kata sepakat di antara para pihak yaitu para pemegang saham untuk mengatur mengenai pembagian jatah direksi dan dewan komisaris;
      b. Para pihak cakap dalam melakukan perjanjian. Perjanjian ini dilakukan oleh para pemegang saham, yang di mana para pemegang saham merupakan perseroan terbatas yang juga merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang diwakilkan oleh direksi dari masing-masing pihak. Seperti diketahui bahwa direksi mempunyai legalitas dan kewenangan dalam mewakili perseroan terbatas untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Serta di dalam Anggaran Dasar PT Oceania Development tidak ada pengaturan mengenai klasifikasi saham, khususnya saham yang berhak untuk mengajukan calon direksi dan dewan komisaris, oleh sebab itu karena tidak ada pengaturan di dalamnya maka para pihak dapat membuat perjanjian yang

di mana isinya mengatur mengenai pembagian komposisi direksi dan dewan komisaris.

c. Suatu hal tertentu, pada Perjanjian Antar-Pemegang Saham Nomor Ruang Lingkup Akta Perjanjian Antar-Pemegang Saham No. 29 tertanggal 14 November 2013 adalah mengenai Investasi, Dana Investasi Awal, Manajemen dan Pengawas Perseroan, Pembagian Hasil dan Pengambilalihan Hak dan Kewajiban Perseroan.

d. Suatu sebab yang halal. Perjanjian Antar-Pemegang Saham pada Akta Nomor 29 tertanggal 14 November 2013 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, begitupun dengan isi dan pelaksanaan dari perjanjian tersebut.

2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan para pihak atau undang-undang menyatakan berakhir. Apabila suatu perjanjian telah dibuat secara sah dan mengikat, maka perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan para pihak atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut dapat ditarik kembali.

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian, maka perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan.

Pelaksanaan dari perjanjian-perjanjian itu dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Apabila suatu perjanjian yang sah dan mengikat tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka perbuatan salah satu pihak tersebut disebut sebagai perbuatan wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh salah sau pihak dapat berupa 4 (empat) macam yakni:[864]

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

[864] *Ibid.*

3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Sanksi yang diberikan apabila melakukan perbuatan wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:[865]

1. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan risiko;
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di depan hakim.

Perjanjian Antar-Pemegang Saham Nomor Ruang Lingkup Akta Perjanjian Antar-Pemegang Saham No. 29 tertanggal 14 November 2013 adalah mengenai Investasi, Dana Investasi Awal, Manajemen dan Pengawas Perseroan, Pembagian Hasil dan Pengambilalihan Hak dan Kewajiban Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Berkaitan dengan ruang lingkup manajemen dan pengawasan perseroan, terdapat di dalam Pasal 5, 8, dan 9 Akta Perjanjian Antar-Pemegang Saham No. 29 tertanggal 14 November 2013.

Berdasarkan isi dalam perjanjian tersebut para pihak setuju bahwa: "Perseroan diurus oleh direksi dan dewan komisaris yang diangkat dari calon yang diajukan oleh para pihak." Untuk pengangkatan direksi dan dewan komisaris diangkat berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh para pihak, yang di mana Pihak Pertama yakni Penggugat berhak untuk mengajukan 2 (dua) calon nama direksi dan 2 (dua) calon nama dewan komisaris, sedangkan Pihak Kedua yakni Para Tergugat berhak untuk mengajukan 4 (empat) nama dengan direksi dengan syarat salah satunya untuk posisi direktur utama, dan 4 (empat) nama dengan dewan komisaris dengan syarat salah satunya untuk posisi dewan komisaris. Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham, Penggugat memang benar tidak menghadiri rapat tersebut, tetapi Penggugat telah mengirimkan nama calon-calon direksi dan dewan komisaris yang artinya Para Tergugat harus mempertimbangkan dan memutuskan di dalam rapat dengan nama-nama calon tersebut sesuai dengan isi perjanjian antarpemegang saham yang telah mereka buat. Oleh sebab itu apabila benar, Para Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi karena,

[865] *Ibid.*

tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama dan harus membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh calon direksi dan dewan komisaris, syarat wajibnya yaitu:

a. Subjek hukum yaitu orang-perorangan yang hanya dapat diangkat sebagai direksi dan badan hukum, sedangkan yang tidak dapat diangkat sebagai direksi dikarenakan badan hukum bukan termasuk ke dalam subjek orang (*persoon*).
b. Cakap melakukan perbuatan hukum, untuk mengetahui seseorang cukup umur dan cakap yaitu, minimal telah berumur 21 tahun dan maksimal umurnya tidak ditentukan batasan maksimal umur dari anggota direksi perseroan. Tetapi, terdapat kebiasaan dalam menentukan maksimal umur yang paling tua adalah 70 (tujuh puluh) tahun, serta orang tersebut tidak sakit jiwa, namun dibolehkan untuk menambahkan persyaratan tambahan di luar syarat wajib yang diatur oleh masing-masing pihak.

   Pada Pasal 93 ayat (1) UUPT berbunyi:

   Yang dapat diangkat menjadi anggoata Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

   a. Dinyatakan pailit;
   b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
   c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

Artinya perjanjian antarpemegang saham yang mengatur mengenai pembagian jatah komposisi direksi dan dewan komisaris pada PT Oceania Development adalah sah dan mengikat, yang di mana para pihak harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Dikarenakan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Oceania Development terdapat bahwa, pihak kedua tidak melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, maka pihak kedua dinyatakan wanprestasi atas perbuatannya.

Akibat hukum perjanjian pemegang saham dalam pembagian jatah komposisi direksi dan dewan komisaris diangkat tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka dapat dinyatakan wanprestasi seperti yang

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang ada. Para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut harus melaksanakan segala prestasi yang dijanjikan bersama di antara para pihak. Jika tidak melaksanakannya maka terdapat akibat hukumnya yaitu melakukan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Daftar Pustaka

Budiono, H. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.

Furqan, M. "Kedudukan Akta Perjanjian Antar Para Pemegang Saham dalam Pengangkatan Direksi dan Komisaris pada PT Oceania Development (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2035 K/PDT/2018)". *Doctoral Dissertation*, Universitas Andalas, 2022.

Gayatri, S., Sunaryo, & Dianne Eka R. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan Terbuka di Indonesia". *Pactum Law Journal,* Vol 1 No. 2, 2018.

Kadir, M.A. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.

Naafilah, N. "Kedudukan dan Akibat Hukum dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/PDT/2018)". *Indonesian Notary*, 2(3), (2020): 21.

Nainggolan, H.M.G., T.Y. Chandra, & B. Nainggolan. "Akibat Hukum terhadap Pihak Ketiga atas Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang Tidak Diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia". *Journal of Legal Research*, *4*(1), (2022): 209-218.

Sinaga, N.A. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Binamulia Hukum*, *7*(2), (2018): 107-120.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.

40

IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Fahmi

Pendahuluan

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam pengembangan dunia usaha, terutama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas perusahaan. GCG mencakup serangkaian prinsip dan praktik yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan pengelolaan yang baik, pengawasan yang efektif, dan keberlanjutan usaha yang beretika. Di Indonesia, implementasi GCG semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap isu-isu sosial dan lingkungan serta tuntutan untuk mematuhi standar internasional.

Untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas suatu perusahaan maka diperlukan adanya unsur tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut *Good Corporate Governance* (GCG). GCG juga digunakan untuk menguatkan citra yang sehat dan bersih dari publik. Meskipun GCG berkaitan dengan perusahaan termasuk perseroan terbatas, namun di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada definisi GCG. Definisi GCG sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-01.MBU/2011 Pasal 1 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara adalah "prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha".[866] *Corporate governance* merupakan satu konsep baru yang sampai saat ini belum tercapai kesepakatan bersama dalam mengartikannya. Para ahli baik ahli ilmu hukum dan ahli ilmu ekonomi, organisasi internasional maupun badan-badan yang dibentuk di beberapa negara, serta komite-komite yang memfokuskan dalam menelaah *corporate governance* memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hakikat *corporate governance*.[867]

Di Indonesia regulasi terkait GCG dalam hukum perusahaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Selain itu ada beberapa peraturan GCG di Indonesia, di antaranya yaitu:[868]

1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2) POJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah empat kali, terakhir melalui POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
3) POJK Nomor 21/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, beserta ketentuan pelaksanaannya yakni Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit.
5) Dan peraturan-peraturan lainnya yang disesuaikan dengan kegiatan usahanya masing-masing.

---

[866]Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).

[867]Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance dalam Aspek Hukum Perusahaan* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2012), hlm. 1.

[868]https://kliklegal.com/pentingnya-implementasi-good-corporate-governance-gcg-di-perusahaan/, diakses tanggal 28 Januari 2025.

Peraturan yang berkaitan dengan GCG tersebut masing-masing sesuai dengan lingkup kerjanya seperti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN wajib melaksanakan GCG berdasarkan peraturan menteri tersebut. Pada prinsipnya *good corporate governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham dan *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip GCG yang tertuang dalam Per-01/MBU/2011 Pasal 3 yaitu Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran. Dengan penerapan prinsip GCG yang optimal manfaat langsung yang dapat dirasakan perusahaan adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha, meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu dan menjadi penting karena dapat memperkecil praktik KKN dan konflik kepentingan yang saat ini menjadi isu paling sensitif di tengah masyarakat. Pendidikan dan pelatihan terkait dengan GCG menjadi aspek penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia di perusahaan. Pengembangan budaya perusahaan yang beretika dan berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang harus terus diperkuat.

Regulasi mengenai ***Good Corporate Governance*** (GCG) di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan. GCG bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara profesional, adil, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Beberapa regulasi penting yang mengatur GCG di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) UU ini menjadi dasar hukum utama bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Beberapa aspek GCG terkait diatur di dalam UU ini, seperti:
    a. Pengaturan mengenai dewan komisaris dan direksi.
    b. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
    c. Persyaratan transparansi dan akuntabilitas bagi perusahaan terbuka.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Terbuka

POJK ini mengatur penerapan GCG di perusahaan terbuka (*public companies*), yang wajib untuk memperhatikan beberapa prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Regulasi ini juga mencakup kewajiban untuk mengungkapkan informasi mengenai GCG dalam laporan tahunan perusahaan.

3. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai struktur dan tugas dewan komisaris serta direksi perusahaan publik, termasuk mengenai komposisi dan independensi dewan komisaris, evaluasi kinerja, serta pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
4. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR). POJK ini mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, yang menjadi bagian dari aspek GCG. Dalam regulasi ini, perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan CSR sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.
5. Pedoman GCG dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. KADIN Indonesia juga menyediakan pedoman GCG sebagai referensi untuk perusahaan yang beroperasi di Indonesia, meskipun ini bukan regulasi yang mengikat. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan implementasi GCG yang baik dalam konteks bisnis Indonesia.
6. Regulasi Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Bapepam-LK (sekarang bagian dari OJK) sebelumnya mengeluarkan berbagai peraturan mengenai GCG, terutama untuk perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Peraturan tersebut antara lain mengenai pengungkapan informasi dan kewajiban lainnya terkait tata kelola yang baik.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara implisit di dalam, yakni ada lima prinsipnya yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan. GCG juga mencakup aspek tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), di mana perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini menjadi semakin penting dalam

konteks global yang mengutamakan keberlanjutan.[869] *Pertama*, prinsip keterbukaan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 66 (1) & (2), Pasal 67(1), Pasal 69 (3), dan Pasal 100 (1) b, yang di dalamnya dijelaskan kewajiban anggota direksi mengisi pengungkapan informasi perseroan dalam bentuk laporan tahunan dan dapat diperiksa oleh pemegang saham dan ketidakpatuhan akan berujung pada sanksi. Kemudian, pada Pasal 68 (1), menjelaskan kewajiban bagi anggota direksi untuk meminta akuntan publik mengaudit laporan keuangan bagi perseroan yang memenuhi kriteria tertentu. *Kedua*, akuntabilitas. Pada Pasal 92(1) dan Pasal 97 dijelaskan, *Fiduciary Duties* bagi anggota direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan secara beriktikad baik dan penuh tanggung jawab dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai. Dalam Pasal 108 (1) dan Pasal (114), berisikan *Fiduciary Duties* bagi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perseroan secara beriktikad baik dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai.

Ketiga, pertanggungjawaban. Pada Pasal 74 dijelaskan, kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan dan pada Pasal 138 dijabarkan bahwa, pemeriksaan terhadap perseroan apabila terdapat dugaan bahwa perseroan atau anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.

Keempat, kemandirian. Pasal 36 menjelaskan, larangan kepemilikan saham silang, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa pengecualian. Dan pada Pasal 85 (4) menjelaskan larangan bagi anggota direksi, dewan komisaris dan karyawan perseroan untuk menjadi kuasa pemegang saham dalam RUPS terkait pemungutan suara. *Kelima*, kewajaran dan kesetaraan. Dalam Pasal 102 (1) dan Pasal 89 (1) dijelaskan, hak untuk ikut serta dalam memutuskan hal-hal penting bagi perseroan, seperti dalam hal merger dan akuisisi, serta penjualan atau pembelian harta tetap perseroan melalui persetujuan mayoritas pemegang saham. Selanjutnya di dalam Pasal 84 (1) dan Pasal 85 (1) menjelaskan pemberian satu hak suara tiap saham, kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar dengan hak bagi pemegang saham atau kuasanya untuk menghindari RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

[869]Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Untuk itu, perusahaan yang menerapkan prinsip GCG akan mendapatkan keuntungan, dengan penerapan GCG di suatu perusahaan adalah mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis, akuntabel, dan transparan. BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan Surat Nomor S-359/MK.05/2001 untuk melakukan kajian dan pengembangan sistem manajemen BUMN yang mengacu pada prinsip GCG serta telah berpengalaman bekerja sama dengan puluhan BUMN dan BUMD dalam pelaksanaan GCG.[870] *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki hubungan yang erat dalam konteks praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis. Keduanya berfokus pada menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara umum. Adapun keharusan pelaksanaan CSR antara lain:

1. Peningkatan Reputasi dan Kepercayaan:
    a. CSR berfokus pada tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Praktik CSR yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan membantu membangun citra perusahaan yang positif.
    b. GCG menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan perusahaan. Praktik GCG yang baik membantu perusahaan untuk menunjukkan kepada publik dan pemangku kepentingan bahwa perusahaan mengelola bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab dan transparan.
2. Keberlanjutan dan Nilai Jangka Panjang:
    a. CSR berfokus pada menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Ini mencakup kegiatan seperti pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi.
    b. GCG mendorong pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab yang dapat memastikan perusahaan bertumbuh dengan stabil dalam jangka panjang. GCG membantu menghindari keputusan yang hanya mengutamakan keuntungan

[870]Hikmah Is'ada Rahmawati, "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan", *Accounting Analisis Journal*, Vol. 2 No. 1, Maret 2013.

jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Pengelolaan Risiko:
    a. CSR dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan sosial dan lingkungan. Sebagai contoh, perusahaan yang tidak peduli terhadap dampak lingkungan atau sosial mungkin menghadapi tekanan dari masyarakat atau regulator.
    b. GCG berfokus pada pengelolaan risiko perusahaan secara keseluruhan, termasuk risiko reputasi, hukum, dan operasional. Dengan melaksanakan GCG yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko terkait dengan CSR yang buruk dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan reputasi perusahaan atau hubungan dengan pemangku kepentingan.
4. Keterlibatan Pemangku Kepentingan:
    a. CSR melibatkan keterlibatan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, pelanggan, karyawan, dan lembaga pemerintah, untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka.
    b. GCG juga mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan penting perusahaan, melalui mekanisme seperti rapat pemegang saham, komite audit, dan dewan komisaris.

Secara keseluruhan, penerapan CSR yang baik membutuhkan prinsip-prinsip GCG yang kuat untuk memastikan bahwa perusahaan bertindak dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Sebaliknya, perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik akan lebih mudah untuk menjalankan CSR secara efektif, karena kedua hal tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan nilai jangka panjang dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penilaian GCG yang dilakukan oleh BPKP maka dari rata-rata aspek komitmen penerapan GCG pada 16 BUMN yang hanya mencapai nilai 48,66. Padahal, jika dibandingkan dengan aspek *governance* lain, nilainya berkisar pada rentang 70-90 dari nilai target maksimal 100.

Tabel 40.1 Daftar Penilaian-penilaian GCG di 16 BUMN

No.	Nama BUMN	Bidang Usaha	Penilaian BPKP
1.	PT Adhi Karya	Jasa Konstruksi dan Perekayasaan	Baik
2.	PT Asuransi Ekspor Indonesia	Asuransi	Baik
3.	PT BNI (Tbk)	Industri Perbankan	Baik
4.	PT Danareksa	Jasa Keuangan	Cukup
5.	PT HI Natour	Perhotelan	Cukup
6.	PT Jasa Marga	Operator Jalan Tol	Baik
7.	PT Kereta Api Indonesia	Perkeretaapian	Cukup
8.	PT Kimia Farma (Tbk)	Industri Farmasi	Cukup
9.	PT Krakatau Steel	Industri Baja	Cukup
10.	PT Pelabuhan Indonesia II	Jasa Perhubungan	Baik
11.	PT Pelni	Perkapalan	Cukup
12.	PT PLN	Penyedia Jasa Listrik	Cukup
13.	PT PN VIII	Perkebunan	Baik
14.	PT Sarinah	Perdagangan Eceran	Cukup
15.	PT Surveyor Indonesia	Jasa Survei	Baik
16.	PT Timah (Tbk)	Pertambangan	Cukup

Sumber: BPKP

Dari data tabel di atas, dapat diketahui jumlah perusahaan BUMN yang menerapkan prinsip GCG hanya 7 perusahaan yang termasuk kategori baik, sedangkan 9 perusahaan BUMN lainnya kategori cukup. Artinya perlu lebih ditingkatkan lagi agar semua perusahaan BUMN bisa masuk kategori baik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia dalam perspektif hukum.

Penerapan GCG

Ada dua ide dasar yang muncul dari adanya GCG. *Pertama*, untuk memisahkan fungsi dan kepentingan di antara para pihak dalam suatu perusahaan, yaitu yang menyediakan modal atau pemegang saham, pengawas dan pelaksana sehari-hari perusahaan dan masyarakat luas. *Kedua*, untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas

dalam pengelolaan perusahaan. Komponen pemegang saham minoritas merupakan salah satu pihak penting karena Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk yang termasuk terbesar di dunia, sehingga potensi masyarakatnya masih dalam kemampuan membeli dalam jumlah kecil. Dengan pendapatan per kapita yang masih belum tinggi, potensi penduduknya Indonesia hanya memiliki saham yang tentunya juga tidak besar. Oleh karena itu, perlindungan pemegang saham minoritas menjadi begitu penting.

Pentingnya penerapan GCG ke dalam suatu perusahaan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.[871]

1. Pihak investor institusional lebih menaruh kepercayaan kepada perusahaan yang memiliki GCG. Bahkan investor tersebut menempatkan prinsip GCG sebagai salah satu kriteria utama di samping kriteria kinerja keuangan dan potensi pertumbuhan.
2. Ada indikasi keterkaitan antara krisis ekonomi di negara-negara Asia abad ke-20 dengan lemahnya penerapan prinsip GCG dalam perusahaan-perusahaan di negara tersebut. Lemahnya penerapan prinsip GCG di negara-negara Asia dapat terlihat dalam tindakan-tindakan seperti adanya manajemen keluarga, berkolusi dengan pemerintah, politik proteksi, intervensi pemerintah, budaya suap dan korupsi.
3. Penerapan prinsip GCG sudah merupakan kebutuhan dalam internasionalisasi pasar termasuk juga modernisasi pasar finansial dan pasar modalnya. Kecenderungan seperti ini dengan cepat menyebar di berbagai belahan dunia. Hal ini dapat dilihat dari perusahaan-perusahaan besar yang telah berupaya keras untuk menerapkan prinsip GCG ke dalam perusahaannya.
4. Prinsip GCG telah memberi dasar bagi berkembangnya *value* perusahaan yang sesuai dengan *landscape* bisnis yang sedang berkembang saat ini yang sangat mengedepankan nilai-nilai kemandirian, transparansi, profesionalisme, tanggung jawab sosial dan lain-lain.

Awalnya GCG memang didorong tuntutan eksternal agar setiap perusahaan tidak melakukan pembohongan kepada publik. Tekanan ini semakin memuncak sejak terkuaknya kasus skandal akuntansi di Enron

[871]Nasaruddin, dkk., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004).

dan beberapa perusahaan di Amerika Serikat pada tahun 1990-an. Praktik manipulasi data keuangan yang banyak dilakukan perusahaan jelas merugikan publik dan dianggap sebagai tindakan ilegal sehingga lahirlah aturan hukum yang dikenal dengan *sarbanes oxley* (SOX).[872] Aturan tentang GCG didesain untuk mencegah adanya praktik ilegal sejenis yang dilakukan di internal perusahaan yang dapat merugikan publik dan investor. Peraturan ini berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang setiap saat menyampaikan laporan ke Badan Pengawas Modal Amerika *(Securities Exchange Commussion)* dan merupakan kewajiban untuk memenuhi kepatuhan hukum.

Tujuan penyusunan pedoman GCG di antara adalah:[873]

1. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat.
2. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien.
3. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Implementasi GCG sebagai landasan operasional sekaligus strategi penting dalam menciptakan iklim kondusif sejalan dengan tujuan perusahaan. Dalam rangka meningkatkan implementasi GCG, Perusahaan-perusahaan besar menyusun *Code of Conduct* (CoC) sebagai landasan bagi setiap karyawan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan di lingkungan perusahaan. Dengan aturan yang berlaku sekarang, perusahaan-perusahaan wajib menerapkan prinsip GCG, yakni keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

---

[872]Imam Sjahputra & Tunggal, *Memahami Sarbannes-Oxley Act (SOX)* (Harvarindo, 2002).

[873]Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris Perannya sebagai Organ Perseroan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

1. Keterbukaan

   Dalam menjaga objektivitas dalam bisnis, KCIC harus menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses serta dipahami oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi ini diwujudkan oleh KCIC dengan selalu menyediakan informasi keuangan maupun nonkeuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. KCIC harus mampu mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya hal yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai perseroan dan pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akuntabilitas

   Dalam menjalankan proses bisnis, KCIC mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka dari itu KCIC harus dikelola secara benar, terukur, profesional, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Perseroan menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban masing-masing organ perusahaan (dewan komisaris, direksi dan karyawan) yang memungkinkan pengelolaan KCIC terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja terbaik yang berkesinambungan.

3. Pertanggungjawaban

   Responsibilitas menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, selain itu KCIC dituntut untuk dapat bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Pertanggungjawaban yang dimaksud merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. KCIC bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan

yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya.

4. Independensi

   Independensi adalah suatu keadaan ketika perseroan menjamin pengelolaan bisnis secara profesional dan independen tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi (*independency*), perusahaan harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun yang dapat memengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

   Kewajaran dan kesetaraan ialah merupakan keadilan dalam pemenuhan hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian maupun karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan. KCIC menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KCIC akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, asal-usul, jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kinerja.

Pada GCG juga menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang tertuang dalam Ref 4.0 tanggal 31 Maret 2001, yaitu:

1. **Dewan Komisaris dan Direksi**, dalam GCG, peran dewan komisaris dan direksi sangat penting. Dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas kebijakan manajemen dan memberikan arahan strategis, sedangkan direksi bertanggung jawab dalam menjalankan operasional perusahaan.

2. **Komite Audit**, komite audit yang independen memiliki peran untuk mengawasi laporan keuangan dan memastikan bahwa audit eksternal dilakukan secara objektif.
3. **Pemegang Saham,** pemegang saham juga memainkan peran penting dalam pengawasan dan pemberian suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perusahaan di Indonesia diharuskan untuk melakukan pelaporan secara transparan. Informasi yang relevan mengenai kinerja keuangan, strategi perusahaan, dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan harus tersedia untuk publik. Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Jika dikaitkan antara GCG atau tata kelola pemerintahan yang baik dengan teori badan hukum khususnya teori organ maka perusahaan harus mempunyai organ yang baik. Teori organ, diajarkan oleh Otto von Gierke; intinya, menjelaskan bahwa badan hukum itu bukan fiksi (bayangan) dan bukan pula kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum hakikatnya organisme nyata, yang menjelma dalam pergaulan hukum. Badan hukum memiliki kemauan/kehendak sendiri yang dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ atau badan yang ada padanya, yaitu pengurus dan anggota-anggotanya.[874] Pengurus dalam hal suatu perusahaan berbentuk Persroan Terbatas (PT) maka pengurus tresebut terdiri dari direksi, komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Secara formal, sebenarnya GCG hanya ditujukan bagi perusahaan-perusahaan yang statusnya merupakan perusahaan publik, khususnya emiten yang telah menyerap dana dari masyarakat dan memiliki saham publik yang sifatnya minoritas dan independen. Karena dengan diterapkannya GCG maka dana-dana masyarakat yang terkumpul tersebut akan terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan-perusahaan baik publik ataupun nonpublik semakin bergantung pada modal ekstern untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan mereka, untuk melakukan investasi dan menciptakan pertumbuhan, maka demi kepentingan mereka perusahaan perlu memberi kepastian kepada pihak penyandang dana ekstern tersebut. Harus ada kepastian bahwa dana-dana tersebut digunakan

[874]I Gede Dewa Admaja & I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 183.

secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik.

Perusahaan publik di Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK dan BEI. Penerapan GCG menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat. Biasanya, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki komite audit, komite nominasi, dan komite remunerasi untuk memastikan pengelolaan yang sesuai dengan standar GCG. Di Indonesia, GCG sangat dipengaruhi oleh berbagai lembaga dan regulasi yang mendukung implementasinya, antara lain:

1. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**: OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan perusahaan-perusahaan di sektor jasa keuangan menerapkan GCG yang sesuai. OJK juga mengeluarkan peraturan yang mengatur pelaksanaan GCG di perusahaan publik dan sektor perbankan.
2. **Bursa Efek Indonesia (BEI)**: BEI juga mengeluarkan pedoman GCG bagi perusahaan yang terdaftar di bursa. Perusahaan publik harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh BEI terkait dengan laporan keuangan dan keterbukaan informasi.
3. **Undang-undang**: Beberapa undang-undang yang mendasari penerapan GCG di Indonesia, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mengatur tentang tata kelola perusahaan, serta undang-undang terkait perlindungan investor.

GCG (*Good Corporate Governance*) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah prinsip dan praktik yang digunakan untuk mengelola perusahaan dengan cara yang transparan, adil, dan bertanggung jawab. Tantangan dalam implementasi GCG bisa bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi:

1. **Budaya Korupsi**: Meskipun ada upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mengurangi korupsi, praktik-praktik yang tidak transparan masih sering ditemui, terutama di sektor-sektor tertentu.
2. **Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran**: Beberapa perusahaan, terutama yang lebih kecil atau yang baru berkembang, mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya GCG atau tidak memiliki sumber daya untuk mengimplementasikannya dengan benar.

3. **Budaya Organisasi**: Di beberapa perusahaan, budaya yang ada mungkin lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG, yang bisa memengaruhi cara keputusan diambil.
4. **Kepemimpinan yang Lemah**: Keberhasilan GCG sangat bergantung pada komitmen pimpinan perusahaan. Jika pimpinan tidak mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, implementasi GCG bisa gagal.
5. **Konflik Kepentingan**: Kadang-kadang ada benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan, yang bisa mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak objektif atau tidak etis.
6. **Pengawasan yang Tidak Cukup**: Tanpa pengawasan yang efektif, prinsip GCG bisa saja tidak dijalankan dengan baik, dan ini dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan.
7. **Regulasi yang Tidak Konsisten atau Tidak Memadai**: Kadang-kadang, peraturan yang ada tidak cukup kuat untuk mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan prinsip GCG secara konsisten, atau peraturan yang ada tidak cukup jelas.
8. **Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur**: Untuk menerapkan GCG secara efisien, perusahaan perlu sistem yang dapat mendukung transparansi, pelaporan, dan audit. Teknologi yang tidak memadai bisa menghambat implementasi prinsip-prinsip GCG.

Mengatasi tantangan-tantangan tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak dalam perusahaan, termasuk manajemen, dewan komisaris, dan *stakeholder* lainnya.

Penutup

Good Corporate Governance (GCG) adalah bahwa prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sangat penting untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang sehat, berkelanjutan, dan dapat dipercaya. Penerapan GCG yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, serta menjaga integritas dan reputasi perusahaan di mata publik. Dengan implementasi GCG yang efektif, perusahaan dapat mengurangi risiko, mengoptimalkan nilai pemegang saham, dan

menciptakan keberlanjutan jangka panjang, serta memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan regulasi yang berlaku.

Daftar Pustaka

Admaja, I Gede Dewa & I Nyoman Putu Budiartha. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.

https://kliklegal.com/pentingnya-implementasi-good-corporate-governance-gcg-di-perusahaan/, diakses tanggal 28 Januari 2025

Kurniawan, Wahyu. *Corporate Governance dalam Aspek Hukum Perusahaan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2012.

Nasaruddin, dkk. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Rahmawati, Hikmah Is'ada. "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan". *Accounting Analisis Journal,* Vol. 2 No. 1, Maret 2013.

Regar, Moenaf H. *Dewan Komisaris Perannya sebagai Organ Perseroan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Cet. I Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Sjahputra, Imam & Tunggal. *Memahami Sarbannes-Oxley Act (SOX)*. Harvarindo, 2002.

Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

BIODATA EDITOR

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., lahir di Seribandung (Ogan Ilir, Sumatra Selatan), 27 Februari 1985. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (selesai 2007), Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (selesai 2009), dan Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (selesai 2013). Penulis pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Sekretariat Negara, pada Kedeputian Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, khusus menangani pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sejak 2008-2015, kemudian menjadi Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sejak 2015 dan saat ini menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Penulis juga merupakan Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute. Karyanya antara lain: *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (Penerbit Gramata Publishing, 2015), *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan* (Penebit PT Sinar Grafika, 2015), *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (Penebit PT Sinar Grafika, 2017), *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (PT Sinar Grafika, 2018), *Hukum Energi* (Penerbit Rajawali Pers, 2019).

Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mendirikan Chandranegara & Prasetya: Solicitor, Counsellor, Attorney at Law sebagai *Managing Partner*. Menduduki posisi *Senior Partner* pada Jurist Resia & Co. Memiliki fokus bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dengan kepakaran mengenai Politik Hukum, Kekuasaan Kehakiman, dan Reformasi Regulasi. Pengurus asosiasi profesi keilmuan seperti, International Association of Court Administration, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah, dan Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-undangan. Menulis 9 buku referensi, 39 artikel jurnal internasional dan nasional bereputasi, 15 publikasi di *proceeding* nasional dan internasional.

RAJAWALI PERS

BIODATA PENULIS

Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mendirikan Chandranegara & Prasetya: Solicitor, Counselor, Attorney at Law sebagai *Managing Partner.* Menduduki posisi *Senior Partner* pada Jurist Resia & Co. Memiliki fokus bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dengan kepakaran mengenai Politik Hukum, Kekuasaan Kehakiman, dan Reformasi Regulasi. Pengurus asosiasi profesi keilmuan seperti, International Association of Court Administration, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah, dan Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-undangan. Menulis 8 buku referensi, 39 artikel jurnal internasional dan nasional bereputasi, 15 publikasi di *proceeding* nasional dan internasional.

Prof. Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D., lahir di Padang, 6 Juli 1970. Beliau saat ini menjabat sebagai Dekan FH UMY 2021-2025. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak tahun 1999. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Gajah Mada pada tahun 1996. *Master of Comparative Law* diselesaikan di International Islamic University Malaysia tahun 2003 dengan tesis berjudul "Impeachment in Indonesia and the United States: A Comparative Study". Penulis menyelesaikan Ph.D. di bidang Hukum Tata Negara dengan disertasi berjudul "Role of the Constitutional Court in Consolidating Democracy in Indonesia" pada tahun 2017 di International Islamic University Malaysia. Di kalangan

profesi keilmuan, merupakan salah satu Inisiator Asosiasi International Conference on Law and Society yang merupakan jaringan ilmuwan hukum di Asia Tenggara plus Turki. Penulis juga Anggota dan Pengurus Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia (2017-2020), Constitutional and Administrative Law Society (CALS) dari 2020-sekarang, Anggota dan Ketua Departemen Publikasi Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia dan Anggota Jepang-Indonesia Lawyers Association (2023-sekarang). Di samping aktivitas akademik, juga aktif sebagai Anggota Departemen Pengkajian Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Tim Asistensi Hukum Majelis Dikti PP Muhammadiyah. Di dunia praktik, penulis merupakan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan *Founder* dari Kantor Hukum Satriawan Edo & Co di Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email: *iwansatriawan@umy.ac.id*.

Vensky Ghaniiyyu Putri Permana, S.H., lahir di Yogyakarta, 10 Agustus 2000 adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menyelesaikan Sarjana Hukum dengan mengambil judul skripsi yaitu "Legal Frameworks on Personal Data Protection: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia". Saat ini merupakan *Research Assistant* di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selama kuliah, penulis adalah Ketua Komunitas Penulisan Hukum FH UMY dan menjadi Juara Favorit 2 dalam Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis adalah penerima hibah riset dari Kemenristekdikti RI Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2022 dan berhasil meraih Juara 2 pada perlombaaan PKM PTM-A se-Indonesia.

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum., Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Lulus Sarjana Hukum Fakultas Hukum UNTAG Semarang Jurusan Keperdataan (Program Strata I) tahun 1988. Lulus Program Magister Ilmu Hukum (S-2) Program Studi Ilmu Hukum, Keperdataan Universitas Sumatera Utara Medan tahun 1996. Lulus Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) UNDIP tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia.

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Beliau telah mengabdikan diri sebagai Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Borobudur sejak tahun 1993. Prof. Faisal memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pancasila, Magister

Manajemen dari Universitas Persada Indonesia YAI, dan gelar Doktor dari Universitas Negeri Jakarta. Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum dianugerahkan pada tahun 2006. Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur. Tidak hanya itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia (PERKHAPPI) dan Anggota Tim Asistensi Hukum Nasional.

Dr. Drs. H.A. Dardiri Hasyim, S.H., M.H., Lektor Kepala pada Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta.

Dr. Hj. Darsinah F., M.Si., Lektor Kepala Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H., lahir pada 27 Januari 1983 di Jakarta, menempuh pendidikan S-1 di FH Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), S-2 di MIH Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Beasiswa Kader Muhammadiyah, dan S-3 di PDIH Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia LPDP RI. Pekerjaan sebagai Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Aktif berorganisasi mulai dari kampus di Komisariat "Supremasi" Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FH UMM sebagai Sekretaris Umum, Ketua BEM FH UMM, Presiden Mahasiswa UMM. Setelah aktif berorganisasi di kampus aktif menjadi Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Jakarta Barat hingga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2010-2014, melanjutkan aktif di Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Barat, dan Sekretaris Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) dan Ketua Bidang Hukum Forum Komunikasi alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah termasuk aktif di MUI Pusat sebagai Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan HAM. Aktif di berbagai asosiasi seperti pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Forum Dekan FH dan Ketua STIH PTM se-Indonesia, Sekretaris Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, Kolegium Jurist Institute, Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-undangan, Ketua Dewan Pakar PASKODE, Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia dan Pengurus Asosiasi Dosen Indonesia

Provinsi Banten. Berpengalaman menjadi Peneliti di Mahkamah Agung RI, MPR RI, dan Kompolnas RI serta Tenaga Ahli DPR RI. Pendiri Auliya, Joko dan Sandi Law Office serta Partner Anco Legal Consultan dan Firma Hukum. Hasil karya tulisnya terdapat dalam berbagai buku dan jurnal. Menjadi narasumber, ahli, dan konsultan di kementerian, pemerintah daerah dan pengadilan se-Indonesia.

Dwi Nur Fauziah Ahmad, S.H., M.H., lahir di Tangerang. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dan melanjutkan jenjang pendidikan Strata 2 (S-2) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini sedang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan menjadi Sekretaris Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Provinsi Banten.

Harmoko, S.H., M.H., lahir di Bima Nusa Tenggara Barat. Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima. Dan melanjutkan jenjang pendidikan Strata Dua (S-2) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Pada tahun 2021 menjadi Direktur Eksekutif Pusat Advokasi dan Studi Konstitusi Demokrasi (PASKODE), yang kemudian tahun 2024 menjadi *Founder* Juris Law Office. Pada tahun 2024-2026 menjadi Sekretraris Bidang Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM).

Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum., lahir di Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Provinsi Sumatra Utara. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan, tahun 1991, dan selanjutnya mengikuti jenjang pendidikan Strata 2 (S-2) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dengan bidang kajian Utama Hukum Tata Negara, selesai pada 1997. Selanjutnya jenjang pendidikan Strata 3 (S-3) Ilmu Hukum diselesaikan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 2007. Sejak 1991 diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan UISU, dan kemudian sejak Januari 2005, diangkat sebagai Dosen PNS pada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains, dan Teknologi dan ditugaskan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatra Utara. Aktif mengajar pada beberapa perguruan tinggi, baik program Strata 1 maupun Strata 2, serta pembimbing dan penguji skripsi, tesis dan disertasi. Selain itu, penulis juga aktif sebagai

narasumber pada berbagai pertemuan ilmiah, termasuk Tim Ahli dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda di beberapa kabupaten/kota dan Provinsi Sumatra Utara. Demikian juga dengan kegiatan penulisan karya ilmiah, seperti buku dan jurnal, terutama yang berkaitan dengan Hukum Ketatanegaraan.

Muhammad Farhan Tigor Lubis, S.H., lahir di Medan pada 30 September 2002. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, tahun 2024. Aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di antaranya: penelitian berbasis jurnal "Community Participation in the 2020 Medan Mayoral and Vice - Mayoral Election (Research Study at the General Election Commission of Medan)", diterbitkan oleh *Russian Law Journal,* 2023. Demikian juga pengabdian kepada masyarakat, dengan topik: "Pengelolaan Dana Desa yang Efektif Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa", diterbitkan oleh *Jurnal Al Hikmah* pada 2022. Selain itu, penulis juga aktif sebagai anggota dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI.

Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H., Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Saat ini diberi amanah melaksanakan tugas sebagai Wakil Rektor IV Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Selama mengabdi sebagai dosen sudah menghasilkan 8 karya buku dan puluhan artikel di jurnal ilmiah nasional dan internasional serta media massa nasional. Selain beraktivitas di Universitas Pamulang, terlibat juga dalam proses bimbingan dan menguji disertasi pada mahasiswa Program Doktor di beberapa universitas di Jakarta dan Jawa Barat. Menjadi *reviewer* beberapa jurnal ilmiah nasional dan asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Jawa Barat dan Banten. Penulis dapat dihubungi melalui email *dosen00240@unpam.ac.id*.

Dr. Liza Marina, S.H., M.H., lahir di Jakarta 18 Oktober 1963 adalah Dosen PNS DPK di Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jabatan Akademik Lektor Kepala, Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda. Struktural saat ini Kaprodi Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid. Menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum, bidang Ilmu Hukum Bisnis di tahun 2021. Mata kuliah yang diampu: Hukum Perdata, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Dagang, Teori Hukum, Perbandingan Hukum HKI dan Hukum Bisnis Pariwisata. Pengalaman menduduki jabatan struktural

di perguruan tinggi yaitu: Kabag TU Fakultas Hukum Universitas Panca Bakti Pontianak (1991–1994), Sekretaris Pembantu Rektor Universitas Panca Bakti Pontianak (1994–1997), Kabag. Kepegawaian Universitas Panca Bakti Pontianak (1997–2000), Pembantu Dekan II Fak. Hukum Univ. Sahid Jakarta (2004–2008), Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (2008–2013), Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (2013–2016), Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid, periode 2016–2021 dan Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Sahid periode 2021–2024. Aktif di organisasi Sekjen APPTHI periode 2015–2018, 2018–sekarang sebagai Anggota Pengurus APPTHI. Karya ilmiah yang sudah dihasilkan "Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Aplikasinya terhadap Doktrin Piercing the Corporate Veil", *Supremasi Jurnal Hukum*; "Problematika Budaya Hukum dalam Penerapan Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pemberlakuan TRIP'S", *Propatria Jurnal Hukum*; Penelitian Hibah Bersaing dari Diknas tentang "Pembentukan Model Penyiapan Sumber Daya Peradilan Agama di Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi Syariah (Implementasi UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)"; Anggota Tim Penelitian Hibah Stranas "Pembentukan Model Pelaksanaan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing dalam Rangka Peningkatan Keseimbangan dan Keterpaduan Hubungan Industrial di Indonesia"; "Perkawinan Campuran pada Masyarakat Adat Papua dan Papua New Guniea", *Majalah Ilmiah Widya*; Anggota Tim Hasil Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi "Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan tentang Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Indonesia"; sebagai Penulis Kedua "Reconstruction of Legislatif Regulation on Indigenous Peoples' Food Security in Indonesia (IJSR)"; sebagai Penulis "Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional Dalam Menunjang Kepariwisataan Indonesia", dan lain-lain.

Fahririn, S.H., M.H., merupakan nama yang diberikan oleh kedua orang tua dan biasa dipanggil Ririn. Ririn adalah anak ke-3 dari 4 bersaudara yang lahir di Padang tanggal 8 Desember 1992. Penulis dibesarkan dan menjalankan pendidikan formal di Padang. Pada tahun 2015 menyelesaikan pendidikan S-1 pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas dan melanjutkan S-2 pada tahun 2018 di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas. Tahun 2019 menjadi Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum

Universitas Sahid dan saat ini menjabat sebagai Kepala Prodi (Kaprodi). Selain menjadi akademisi, penulis juga merupakan praktisi yang tergabung dalam Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), sekaligus Ketua pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Usahid. Bidang ilmu hukum yang ditekuni adalah bidang Hukum Pidana seperti Hukum Pidana, Kejahatan Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Kriminologi dan Viktimologi. Tidak hanya mengajar penulis juga merupakan pengelola *Jurnal Supremasi Hukum Usahid* dan aktif dalam penulisan buku, publikasi, penelitian hukum serta pembuatan konten edukasi di sosial media seperti di TikTok dan YouTube.

Septiayu Restu Wulandari, S.H., M.H., perempuan berdarah Solo Jawa Tengah yang lahir pada 21 September 1990, yang saat ini adalah Dosen Tetap Program Studi Hukum Fakultas Hukum di Universitas Pelita Bangsa dengan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Hukum. Sebelumnya penulis mengemban tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Hukum sejak 2021 pada universitas yang sama. Penulis adalah alumni dari Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis saat ini tengah menyelesaikan Sekolah Pascasarjana Program Doktor Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Sifa Mulya Nurani, S.Sy., M.H., Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa.

Triana Apriyanita, S.Sy., M.H., Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa.

Dr. Ni Made Liana Dewi, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra Denpasar Bali. Email: *wahanadewi80@gmail.com.*

Dr. I Made Wahyu Chandra Satriana, S.H., M.H., Dosen pada Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra Denpasar Bali. Email: *wahanadewi80@gmail.com*.

Dr. Zainal Arifin, S.S., M.Pd.I., S.H., M.H., dilahirkan di Klaten, 9 Maret 1966 adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri, tinggal di Jl. Dandangan Gang I/26 Kota Kediri. Pendidikan SD-SMA diselesaikan di Klaten Jawa Tengah. Pendidikan tinggi Sarjana di

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta 1986 lulus tahun 1993, sempat kuliah di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga 1985-1987, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Uniska, Pascasarjana UMS Surabaya Magister Pendidikan Islam lulus tahun 2007 dan S-2 Pascasarjana Fakultas Hukum Uniska lulus tahun 2010, lalu lanjut S-3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang masuk 2013 lulus tahun 2017.

Dr. Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, S.H., M.H., Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Denpasar.

Nyoman Putra Wira Darma, berasal dari Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra Denpasar.

Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H., saat ini merupakan Guru Besar Hukum dan Wakil Rektor II Universitas Djuanda Bogor, yang menamatkan S-1 di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, S-2 di Universitas Islam Bandung, dan S-3 di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Aktivitas mengajar, meneliti, pengabdian. Juga menjadi *reviewer* jurnal dan menguji S-3 di berbagai perguruan tinggi, selain itu sebagai penilai JAD di lingkungan LLDIKTI IV Jabar Banten. Aktif di berbagai organisasi di antaranya Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Paguyuban Profesor LLDIKTI Wilayah IV, Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI), Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI), Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI).

Dr. M. Rendi Aridhayandi, S.H., M.H., saat ini merupakan Dosen Tetap dan Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor yang menamatkan S-1 dan S-2 di UNSUR Cianjur, dan S-3 di UNPAR Bandung. Konsentrasi di bidang HAN yang mengkaji peran PEMDA terhadap produk lokal seperti sektor pertanian di daerah yang perlindungan hukumnya oleh HKI Indikasi Geografis. Selain itu juga, kajian terhadap ruang lingkup PEMDES.

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum., Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (1990), Magister Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro (1999), dan mendapat gelar Doktor dalam Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro (2017). Saat ini sebagai

pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara PTUN, Hukum Pajak, *Alternative Dispute Resolution*, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Pelayanan Publik.

Dr. Maisa, S.H., M.H., lahir di Kabupaten Sidrap 2 Juli 1967. Pendidikan SDN 1 Tonronge, dan SMPN 1 Baranti Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, SMA Negeri 2 Palu Sulawesi Tengah, kemudian melanjutkan S-1 Universitas Tadulako Palu 1990. Pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Jakarta 2010. Pendidikan Dr. Ilmu Hukum di Universitas Muslim Makassar 2017. Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palu Fakultas Hukum sejak tahun 1990 sampai sekarang. Saat ini penulis menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Dosen tersertifikasi sejak tahun 2011.

Sukindar, S.H., M.H., Dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sejak 2015 hingga saat ini, dengan fokus pada Hukum Perdata. Sebelumnya, memiliki pengalaman selama 18 tahun (1994–2012) di bidang Keperawatan sebelum beralih ke dunia akademik hukum.

Dr. Sulkiah Hendrawati, S.H., M.H., anak pertama dari pasangan ustaz, H. Asnawi Syarif dan Hj. Siti Khadijah. Mengenyam pendidikan sekolah di SDN Blokang Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang lulus pada tahun 1982, melanjutkan pendidikan menengah pertama SMPN IV Serang lulus tahun 1985, melanjutkan pendidikan menengah atas SMEA Negeri I Serang tahun 1989, karena keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi penulis melanjutkan pendidikan S-1 Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2005, melanjutkan pendidikan S-2 di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2012 dan penulis sekarang sudah lulus S-3 di Universitas Universitas Borobudur Jakarta. Pengalaman mengajar pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Hukum tahun 2009 dan kemudian bergabung di Universitas Bina Bangsa tahun 2012–sekarang pernah menjadi Kabag Kemahasiswaan di STIE Bina Bangsa 2016 kemudian menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa periode pertama 2017-2021 dan periode kedua 2023-2026.

Prof. Dr. Farhana, S.H., M.H., M.Pd.I., Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta.

Hamdan Azhar Siregar, S.H., M.H., Dosen Tetap Universitas Islam Jakarta.

Mimin Mintarsih, SH., M.H., Dosen Tetap Universitas Islam Jakarta.

Dr. Eti Mul Erowati, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

Dr. Aniek Periani, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi (FHK) Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang sejak tahun 1994. Lulus Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada 2010, mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi, dan beberapa mata kuliah pilihan (elektif) termasuk Hukum Perlindungan Anak, Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi, Hukum Media dan Delik Pers, serta Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia. Pernah mengikuti beberapa *training* internasional di antaranya *Higher Education Leadership Training, United Board Fellows Program,* Summer Institute Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts, USA (2016), *Summer Course 'Leadership and Management for Integrity: LMI Teaching Integrity' Policy Lab, Summer University Program*, Central European University, Budapest, Hungary (2013), *Short Course Tailor-Made Program, Training on Socio-Legal Studies in Promoting and Protecting Indigenous Rights: A Harmonization between Modern and Customary Law in Indonesia* di Van Vollen Houven Institute, Leiden University, The Netherlands (2010), *Short Courses: Tailor-Made Program, The Role of Civil Society in Combating Corruption in Indonesia,* Institute of Social Studies, The Hague Netherlands (2010) disponsori oleh Nuffic, The Netherlands, dan menjadi *Visiting Lecturer* di Tunghai University, Taichung, Taiwan (2017). Marcella Elwina Simandjuntak juga menjadi Tim Perancang dan *Trainer* Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (2011-2019) yang diselenggarakan oleh Dikti.

Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Said Noor Prasetyo, SH., M.H., Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., penulis merupakan Akademisi dan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta di Padang, Provinsi Sumatra Barat, yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Memiliki fokus keilmuan pada bidang Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, serta fokus dalam menjadi pemerhati Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Selain aktif mengajar dan meneliti, penulis juga terlibat sebagai narasumber dalam berbagai seminar nasional dan pelatihan hukum pemerintahan. Beberapa karya ilmiahnya telah dipublikasikan di jurnal bereputasi nasional dan digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan kebijakan kelembagaan sektor publik. Komitmennya adalah mengembangkan pemikiran hukum yang relevan dan solutif bagi perbaikan tata kelola birokrasi di Indonesia, yang berkomitmen sebagai Instruktur Pelatihan Pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Nagari. Selain sebagai dosen, penulis juga berkiprah menjadi Instruktur Kompetensi di LSP Universitas Bung Hatta dan selain itu juga berprofesi sebagai advokat dan juga telah menyelesaikan pelatihan sebagai mediator.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta tahun 1990-1994, menyelesaikan Program Magister Hukum (S-2) di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya tahun 1998-2000, dan menyelesaikan Program Doktor (S-3) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2008-wisuda April 2013. Posisi jabatan sekarang, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta periode tahun 2023-2027.

Dr. Angkasa, S.H., M.H., Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.

Dr. Rahmat Dwi Putranto, S.H., M.H., *Chief Executive Officer* (CEO) IBLAM School of Law, Jakarta.

Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A., Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional. Sarjana Strata Satu (S-1) diperoleh di Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah (1998) dan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016), sedangkan Strata Dua (S-2) diperoleh di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2004). Menyelesaikan

Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang (dengan bidang kajian Hukum Perdata Keluarga). Mata Kuliah yang diampu adalah Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum dan Gender, Hukum Keluarga. Jabatan struktural yang pernah diembannya adalah sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional (2013-2015), dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (2015-2019), Ketua UPM Fakultas Hukum (2020-2024), Sekretaris Program Doktor Hukum (2024-sekarang), Ketua Satgas PPKS/PPKPT Universitas Nasional (2023-sekarang). Peraih Hibah Penelitian Kemendikti pada tahun 2025, 2024, dan tahun 2014, serta menjadi Anggota Tim Riset Rumah Program BRIN tahun 2025. Selain mengajar dan meneliti juga aktif di berbagai asosiasi keilmuan serta organisasi keagamaan sosial perempuan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si., lahir tanggal 2 Desember 1957 di Klaten, Jawa Tengah. Guru Besar pada Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. S-1 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) kemudian melanjutkan ke *Sandwich Program* UI-Universiteit Leiden. S-3 dari UGM Yogyakarta.

Dr. Dwi Kusumo Wardhani, S.H., M.H., menyelesaikan gelar S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan S-2 Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang, dan tahun 2024 menyelesaikan gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur Jakarta. Penulis menjadi Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten dari tahun 2016–2025, dan sekarang menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Borobudur.

Dr. Ahmad, S.H., M.H., M.M., lahir di Bima NTB tanggal 10 Juli. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta tahun 2004, Magister Hukum pada Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2013, Magister Manajemen pada PPS Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2023. Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020. Adapun kariernya: sekarang *Partners* di Jurist Resia & Co.; Advokat di Kantor Hukum Zoelva & Partners tahun 2010-2019; Dosen Tetap di Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2015–sekarang; Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum di Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2019-2022; Ketua Prodi S-2 Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang; Peneliti Senior di Kolegium Jurist Institute (KJI) dan Pengurus Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA); Pengurus Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum (APSIH) Perguruan Tinggi Muhammadiyah; Pengurus Forum Dekan (Fordek) Bidang Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah; Pengurus Wilayah Asosiasi Pengajar HTN/HAN Banten; Ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Serang dan Bandung; Tim Ahli Hukum Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), 2022; Tim Peneliti Puslitbang Mahkamah Agung, Revisi Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), 2023.

Dr. Topan Indra Karsa, S.H., M.H., lahir pada tanggal 26 Agustus 1968 merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, dengan keahlian utama dalam bidang Hukum Tata Negara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Tulang Bawang, Magister di Universitas Bandar Lampung, dan meraih gelar Doktor di Universitas Lampung. Selama karier akademiknya, penulis pernah menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang periode 2014-2019 dan periode 2019-2023. Sebagai akademisi yang produktif, penulis telah menerbitkan buku ajar, *book chapter,* artikel, dan jurnal baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan fokus pada isu-isu terkait Hukum Negara dan Kebijakan Publik. Komitmen penulis terhadap pengajaran yang berkualitas dan relevan tecermin dalam metode pengajaran inovatif yang diterapkannya di kelas, membantu mahasiswa memahami konsep-konsep hukum dalam konteks praktis.

Rohani, S.H., M.H., lahir pada tanggal 10 Mei 1993 dan telah mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan dan membagikan ilmu di bidang Hukum Bisnis. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Tulang Bawang, melanjutkan studi pascasarjana dan meraih gelar Magister Hukum (M.H.) di Universitas Lampung dengan fokus pada Hukum Bisnis dan Ekonomi Internasional.

Sebagai seorang penulis, percaya bahwa penyebaran ilmu pengetahuan adalah cara terbaik untuk memberdayakan masyarakat. Penulis aktif menulis artikel ilmiah nasional maupun internasional.

Yenny Aman Serah, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak. Konsentrasi di bidang Ilmu Hukum, Hukum Pidana dan Hukum Lingkungan. Saat ini secara struktural menjabat Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Panca Bhakti Pontianak. Pernah menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak periode 2011-2019. Selain sebagai dosen, juga tergabung di dalam organisasi Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI), Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI), dan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI), serta Pengurus Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Wilayah Kalimantan Barat. Selain mengajar, aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pernah mendapatkan hibah penelitian yang didanai Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam kategori Penelitian Dasar dan Penelitian Fundamental serta PKM dalam kategori Program Kemitraan Masyarakat. Hasil penelitian dan PKM dipublikasikan dalam beberapa jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional terindeks Sinta. ID scopus 57223318980; https://orcid.org/0000-0002-4254-2997; ID Garuda 2449517; ID Sinta 5996973; ID Google Scholar VJfcSA4AAAAJ.

Dr. Rahmad Satria, S.H., M.H., akademisi dan praktisi hukum dengan rekam jejak dalam bidang Hukum, Politik, dan Advokasi. Menyelesaikan Sarjana Hukum (S-1) pada tahun 1994 dan Magister Ilmu Hukum (S-2) pada tahun 2003 di Universitas Tanjungpura Pontianak, serta meraih Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Universitas Diponegoro pada tahun 2016. Sejak 2019, aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dan saat ini menjadi Dosen di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Panca Bhakti dengan fokus pada Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Selain berkarier di dunia akademik, memiliki pengalaman luas dalam bidang hukum sebagai pengacara praktik sejak 1995-2005. Berperan dalam berbagai organisasi dan jabatan strategis,

termasuk Ketua DPRD Kabupaten Pontianak (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019), Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak (1999-2004), Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak (2004-2009), Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mempawah (2009-2014, 2014-2019), dan Ketua LBH Kosgoro Kalimantan Barat (1997-2000).

Agustinus Astono, S.H., M.H., lahir di Bengkayang pada 28 Agustus 1997 dan saat ini berprofesi sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2020, kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama dan lulus pada tahun 2021. Pada saat ini aktif melakukan penelitian dan kajian akademik dengan fokus utama pada Kesetaraan Gender, Hukum Adat, dan Hukum Lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat. Aktif sebagai *Reviewer* di *Jurnal Pro Justicia* yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur, serta Editor di *Jurnal Hukum Media Bhakti (JHMB)* Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti.

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H., lahir di Kuningan Jawa Barat pada 15 Juni 1963. Menempuh pendidikan tinggi S-1 Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada tahun 1987, dan di tempat yang sama juga diraih gelar Magister Hukum Bisnis pada tahun 2004. Kemudian, penulis menuntaskan gelar Doktor Ilmu Hukumnya pada tahun 2013 di Universitas Islam Bandung (UNISBA). Penulis berprofesi sebagai Dosen PNS DPK LLDIKTI IV sejak tahun 1989 hingga saat ini, dan aktif terlibat melakukan penelitian serta pengabdian masyarakat. Saat ini penulis menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara (UNINUS), yang juga mengajar dan membimbing tugas akhir tesis di Seskoad Bandung. Di tengah kesibukannya tersebut, penulis juga menjejali waktunya untuk menulis artikel di jurnal ilmiah, prosiding dan menulis buku serta menjadi narasumber di berbagai seminar. Beberapa buku lainnya yang telah diterbitkan penulis di antaranya: *Hukum Perlindungan Konsumen*, *Mewujudkan Keadilan Digital Konsumen*, *Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia*, *Hukum Dagang*, dan beberapa buku lainnya. Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya sebagai Pendiri dan Bendahara Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) serta sebagai *reviewer* nasional dan internasional bersertifikat.

Dr. Ratih Agustin Wulandari, S.H., M.H., Dosen pada Universitas Dharmas Indonesia.

Prof. Dr. Chomariyah, S.H., M.H., Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya sejak tahun 1996. Konsentrasi di bidang keahlian Hukum Internasional dan Hukum Laut Internasional. Penulis juga merupakan Dekan di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya periode 2017-2020 dan periode 2021-2025. Penerima Beasiswa *Sandwich Programme* di Wollongong Australia tahun 2009. Selain itu, penulis telah menerbitkan sejumlah buku, antara lain: *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan* (Setara Intrans Publishing, Malang, 2014); "Reformasi Birokrasi Perizinan Eksplorasi Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam dalam Rangka Mewujudkan Good Governance", *Administrative Reform: Pak De Karwo, Birokrasi itu Melayani* (Prenada Media, 2015); dan *Referensi Hukum Perikanan* tahun 2024. Selain itu, penulis juga pernah diundang sebagai narasumber ahli di Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut untuk Penyusunan Naskah Akademik Ratifikasi IMO Hong Kong Convention, di tahun 2020. Penulis mendapat Hibah Penelitian Kemenristekdikti sebagai Anggota Peneliti Model Perlindungan Hukum Tertanggung Asuransi Jiwa Unit Link, tahun 2024. Terbaru, penulis juga pernah diundang sebagai narasumber pada *sharing session* di Universitas Bosowa, untuk penelitian 2025.

Dr. Sri Astutik, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.

Cahya Agustianing Durrah Hikmawati, berasal Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dr. Dian Septiandani, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Aji Titin Roswitha Nursanthy, S.H., Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda.

Junaidi, S.H., M.H., seorang Praktisi Hukum, Penulis dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang. Kelahiran Palembang, tahun 1978. Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (1992), Sekolah Menengah Pertama (1995) dan Sekolah Menengah Umum (1998) semuanya diselesaikan di Palembang. Sarjana Hukum diselesaikan di Fakultas

Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2013) dan Pascasarjana Hukum diselesaikan di Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2016) dengan Program Studi Hukum Bisnis. Menyelesaikan Pendidikan Auditor Hukum di Jimly School of Law and Government (JSLG), angkatan 13 (2014). Penulis juga sebagai narasumber dalam berbagai seminar nasional. Aktif dalam penulisan karya ilmiah yang dimuat dalam berbagai jurnal nasional, prosiding tingkat nasional dan internasional dan *book chapter* dengan berbagai universitas dan lembaga kajian penelitian. Penulis juga *reviewer* pada beberapa jurnal nasional dalam bidang hukum.

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Univeritas Kuningan, lulusan S-3 dari Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret, Surakarta tahun 2019. Selain aktif mengajar juga mempunyai tugas tambahan sebagai Ketua Pusat Studi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Pusaka Persada) Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Tenaga Ahli Hukum dalam Rangka Penyusunan Kajian Pengaruh Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air di dalam DAS terhadap Sektor Kehutanan dan Sektor Lainnya di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2015. Karya ilmiah yang dipublikasikan yaitu antara lain: "Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)"; "The Effectiveness of Kuningan Government Policy in Water Conservation", dipublikasikan pada *Jurnal Dinamika Hukum*; "Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan)"; "Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan)"; "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)", dipublikasikan pada *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum;* "The Public Participation in Water Conservation to Embody Food Security in Kuningan, Indonesia"; "The Government Policy of Water Resources Conservation to Embodying Sustainable Development Goals: Study in Kuningan, Indonesia", dipublikasikan pada *International Journal of Civil Engineering and Technology*.

Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H., lahir di Wonogiri Jawa Tengah, 20 Juni 1986. Lulus pendidikan S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2009, dengan predikat terbaik berprestasi. Menyelesaikan

pendidikan S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, jalur Beasiswa Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2011. Menyelesaikan pendidikan Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung melalui jalur Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Ristekdikti-LPDP Kementerian Keuangan tahun 2019 dengan predikat *cum laude*. Mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang ini memulai perjalanan praktik hukumnya sebagai Tim Advokasi Non-Litigasi di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah sejak 2009. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta sejak tahun 2011, dan menjadi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) tahun 2018. Selain mengajar dan meneliti, alumni santri Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta ini juga diberikan amanah sebagai Wakil Direktur Jimly School of Law and Government (JSLG). Wahyu menekuni bidang kajian Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pertambangan, Hukum HAM, dan Hukum Administrasi Negara. Pernah menjadi Tenaga Ahli di DPD RI, BAPPENAS, Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta, Otorita IKN, Kementerian Pertahanan RI, Saberpungli Kemenkopolhukam, dan DPRD DKI Jakarta. Aktif narasumber, *reviewer* dan penulis jurnal nasional maupun internasional.

Zulharman, S.H., M.H., lahir di Maccope 15 Desember 1992, merupakan lulusan S-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017. Kemudian menyelesaikan pendidikan Magister pada tahun 2020 di Program Studi Magister Ilmu Hukum pada konsentrasi Hukum Agraria dan Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Saat ini aktif sebagai Dosen di Prodi Ilmu Hukum dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya. Sebelumnya mulai tahun 2020 aktif sebagai *Associate Research Fellowship, Human Right Law Studies* (HRLS), FH UNAIR. Sampai saat ini aktif menulis dan melakukan riset di bidang Hukum Lingkungan dan Agraria.

Dr. Asmak Ul Hosnah, S.H., M.H., lahir di Banyuwangi tanggal 25 Desember 1962. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 2001 dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya tahun 2019. Penulis telah menulis buku berjudul *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional*. Penulis sering diminta sebagai ahli hukum dalam kasus-kasus hukum pidana. Sampai dengan sekarang, penulis

berstatus sebagai Dosen Tetap Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor.

Dr. Lisma Lumentut, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Dr. Fahmi, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning.

RAJAWALI PERS

ARAH PEMBANGUNAN HUKUM 100 Tahun INDONESIA

"Sumbangan Pemikiran Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI)"

Pembangunan hukum menuju 100 tahun Indonesia bukan sekadar pembaruan institusional atau perbaikan peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan proses transformasi menyeluruh yang melibatkan sinergi antarpemangku kepentingan. Indonesia harus mampu membangun hukum sebagai fondasi negara maju yang tidak hanya tanggap terhadap tantangan global, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan kedaulatan hukum. Inilah jalan menuju Indonesia yang kuat secara hukum, adil dalam perlindungan, dan unggul dalam pergaulan dunia. Untuk menghadapi tantangan 100 tahun Indonesia Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menyusun buku yang dimaksudkan untuk mengangkat berbagai arah pembangunan hukum dalam berbagai segi. Buku ini disusun dengan melibatkan lebih dari 50 kontributor yang terdiri dari para profesor dan ahli hukum dari berbagai segi, khususnya di bidang tata pemerintahan, penegakan hukum, dan hukum ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Besar harapan berbagai isu hukum yang diangkat dan terseleksi dalam buku ini memberikan khazanah dan kontribusi pemikiran dalam menghadapi tantangan satu abad Indonesia. Selamat membaca!

RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI

9 786230 818288